EDISI LENGKAP
Sifat Shalat
Nabi
صلى الله عليه وسلم
Jilid
2
GRIYA ILMU
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Judul Asli:

Ashlu Shifati Shalatin Nabiy ﷺ

Edisi Indonesia:

SIFAT SHALAT NABI ﷺ
EDISI LENGKAP
JILID 2

Penulis:
Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Penerjemah:
Abu Zakaria Al-Atsary

Muraja'ah/Editor:
Andi Arlin, Lc.

Desain Sampul:
Tihama

Tata Letak:
Tim GRIYA ILMU

Penerbit:
GRIYA ILMU
Jl. Raya Bogor # H. Rafi'i No. 24A Rambutan-Jakarta Timur 13830
Telp. (021) 8402367, 70889167 Fax. (021) 87795329
E-mail: griyailmu@plasa.com

Cetakan *pertama*: Rajab 1428 H / Agustus 2007 M

DAFTAR ISI

KAMPUNG SUNNAH
Upaya Melestarikan Sunnah

BOLEHNYA HANYA MEMBACA AL-FATIHAH SAJA PADA TIAP RAKAAT*

وَ(كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ العِشَاءَ [الأَخِرَةَ]، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِأَصْحَابِ، فَرَجَعَ ذَاتَ لَيلَةٍ فَصَلَّى بِهِمْ، وَصَلَّى فَتَى مِنْ قَوْمِهِ [مِنْ بَنِي سَلَمَةَ يُقَالُ لَهُ: سَلِيمٌ] ، فَلَمَّا طَالَ عَلَى الفَتَى؛ [انْصَرَفَ [ف]صَلَّى [فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ]، وَخَرَجَ، وَأَخَذَ بِخَطَامِ بَعِيرِهِ، وَ انْطَلَقَ، فَلَمَّا صَلَّى مُعَاذٌ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا بِهِ لَنِفَاقٌ! لَأُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِالَّذِي صَنَعَ. وَقَالَ الفَتَى: وَأَنَا لَأُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِالَّذِي صَنَعَ، فَغَدَوَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ مُعَاذٌ بِالَّذِي صَنَعَ الفَتَى، فَقَالَ الفَتَى: يَا رَسُولَ اللهِ! يُطِيلُ المُكْثُ عِنْدَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُطِيلُ عَلَينَا! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ!)). وَقَالَ لِلفَتَى: كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ يَا ابْنَ أَخِي! إِذَا صَلَّيتَ؟ قَالَ: أَقْرَأُ بِـــ{فَاتِحَةِ الكِتَابِ} ، وَأَسْأَلُ اللهَ الجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَإِنِّي لاَ أَدْرِي مَا دَنْدَنَتُكَ وَدَنْدَنَةُ مُعَاذٌ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِنِّي وَ مُعَاذٌ حَولَ هَاتَينِ، أَوْ نَحوَ ذَا)).

---

* Pembahasan ini tidak terdapat di dalam kitab *Ashl ash-Shifat*. Kami menyisipkan pembahasan ini di kitab Shifat as-Shalat yang telah diterbitkan. Takhrij hadits ini beserta komentar secara lebih meluas, akan disebutkan pada (hal. 495-499 kitab asli).

قَالَ: فَقَالَ الفَتَى: وَلَكِنْ سَيَعْلَمُ مُعَاذٌ إِذَا قَدِمَ خَبَرُوا أَنَّ العَدُوَّ قَدْ أَتَوا. قَالَ: فَقَدَّمُوا. فَاسْتَشْهَدَ الفَتَى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ لِمُعَاذَ: ((مَا فَعَلَ خَصْمِي وَخَصْمُكَ؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَدَقَ اللهَ وَكَذَبْتُ؛ اسْتُشْهِدَ))

Mua'dz biasa shalat Isya bersama Rasulullah ﷺ [yang akhir], kemudian beliau pulang dan shalat mengimami kaumnya.

Suatu malam, beliau pulang ke tengah-tengah kaumnya dan mengimami mereka shalat. Ketika itu, seorang pemuda dari kaumnya [dari Bani Salamah yang bernama Salim], ikut shalat bersama mereka. Tatkala shalat tersebut terasa panjang bagi pemuda itu, pemuda itu pun berpaling dan shalat [di salah satu pojok masjid]. Lalu, dia keluar dan mengambil tali ontanya kemudian beranjak pergi. Setelah Mu'adz menyelesaikan shalatnya, kejadian itu disampaikan kepada beliau. Maka, beliau berkata, "Sesungguhnya ini adalah perbuatan nifak. Demi Allah akan saya laporkan perbuatannya kepada Rasulullah ﷺ."

Pemuda itu balik berkata, "Demi Allah, akan saya laporkan perbuatannya kepada Rasulullah ﷺ."

Keesokan harinya mereka mendatangi Rasulullah ﷺ. Lalu, Mu'adz melaporkan perbuatan pemuda tersebut. Maka, pemuda itu berkata, "Wahai Rasulullah! Dia berlama-lama duduk di sisimu, kemudian dia pulang dan memanjangkan—shalatnya—kepada kami!"

Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apakah engkau akan menjadi pembawa fitnah, wahai Mu'adz?!"*

Lalu, beliau bertanya kepada pemuda itu[1], *"Apakah yang engkau baca wahai keponakanku, jika engkau shalat?"*

Ia berkata, "Saya membaca al-Fatihah, memohon surga kepada Allah dan meminta perlindungan kepada-Nya dari api neraka. Dan

---

[1] Pada manuskrip asli tertulis: Pemuda itu—berkata.

saya tidak tahu permohonan Anda dan juga permohonan[2] Mu'adz."

Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya aku dan Mu'adz memohon kedua hal ini atau yang serupa dengan ini."*

Dia berkata, maka pemuda itu mengatakan, "Akan tetapi Mu'adz akan mengetahui apabila dia telah tiba di kaumnya. Dan mereka telah diberitahu akan kedatangan musuh."

Dia berkata, "Maka, musuh mereka pun datang, dan pemuda itu mendapat mati syahid."

Lalu Rasulullah ﷺ bersabda setelah kejadian itu kepada Mu'adz, *"Apa yang telah diperbuat oleh yang bertengkar denganku dan denganmu?"*

Dia berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, dia telah membenarkan Allah dan saya telah berdusta, dia telah mendapatkan mati syahid."[3]

---

[2] الدَّنْدَنَةُ adalah seseorang yang berbicara dengan ucapan yang hanya terdengar senandung ucapannya saja, akan tetapi tidak dapat dipahami. Ia lebih keras sedikit terdengar daripada *al-hainamah*—yaitu suara berbisik. Lihat *an-Nihayah*.

[3] [diriwayatkan] oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya (1634) dan al-Baihaqi dengan sanad yang *jayyid*.

Makna yang dijadikan sebagai *syahid* pada hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud (758-*shahih* Abu Daud), dan asal kisah pada hadits ini terdapat di dalam *ash-Shahihain*.

Lafazh tambahan pertama diriwayatkan oleh Muslim di dalam salah satu riwayatnya, lafazh tambahan yang kedua diriwayatkan oleh Ahmad (5/74), lafazh tambahan ketiga dan keempat diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Di dalam bab pembahasan ini, juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, "Bahwa Rasulullah mengerjakan shalat dua raka'at dan tidak membaca sebuah suratpun pada kedua raka'at tersebut selain al-Fatihah."

Diriwayatkan oleh Ahmad ((1/282), al-Haritsbin Abu Usamah di dalam Musnad-nya (hal. 38-dari *Zawaid*-nya) dan al-Baihaqi (2/62) dengan sanad yang *dha'if*.

Hadits ini saya *hasan*-kan pada beberapa terbitan-Shifat Shalat-yang terdahulu, kemudian hal ini adalah sebuah kekeliruan. Karena hadits ini

....

sanadnya tertuju pada perawi yang bernama Handhzalah as-Sadusi, dia perawi yang *dha'if.*

Dan, saya tidak tahu mengapa sampai hal ini tersembunyi dariku?!. Mungkin saat itu saya menyangka dia perawi yang lainnya. Akan tetapi, bagaimanapun juga, segala puji hanya kepada Allah yang telah menujukiku akan kesalahan yang telah kuperbuat ini.

Oleh karena itu, saya segera meralatnya di dalam kitab tersebut, yang kemudian Allah menggantikan yang lebih baik, dengan-menunjuki saya-hadits Muadz. di mana hadits ini menunjukkan hal yang sama yang ditunjukkan pada hadits Ibnu Abbas. Wal Hamdulillah, yang dengan nikmat-Nya jualah segala kebaikan dapat sempurna.

MEN-*JAHAR*-KAN DAN MEN-*SIRR*-KAN BACAAN SURAH AL-QUR`AN PADA SHALAT LIMA WAKTU DAN SHALAT LAINNYA

Beliau ﷺ men-*jahar*-kan (mengeraskan) bacaan al-Qur'an pada shalat Shubuh serta dua raka'at pertama pada shalat Maghrib dan Isya'.

Dan, beliau men-*sirr*-kan (tidak mengeraskan) bacaannya pada shalat Zhuhur, Ashar, raka'at ketiga shalat Maghrib, dan dua raka'at terakhir shalat Isya.[4]

Para sahabat mengetahui bacaan Nabi ﷺ—yang beliau baca secara *sirr*—dari gerakan janggutnya.[5]

---

[4] An-Nawawi di dalam al-Majmu' (3/389) menyebutkan bahwa hal itu semuanya merupakan *ijma'* kaum muslimin, yang disadur oleh *ulama khalaf* (belakangan) dari ulama pendahulunya (*as-Salaf*). Berdasarkan hadits-hadits yang *shahih* yang menunjukkan hal itu dengan sangat jelasnya.

Saya berkata: Sebagian dari hadits-hadits tersebut akan disebutkan nanti dalam pembahasan: (Surah-Surah Al-Quran yang dibaca Nabi ﷺ pada masing-masing Shalat).

Di antara ulama yang mengutip adanya *ijma'* adalah Ibnu Hazm di dalam Maratib al-Ijma' (33), dan disetujui oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. {Lihat *al-Irwa'* (345)}.

[5] Hal itu disebutkan dari riwayat beberapa sahabat, di antaranya: Khabbab bin al-Arat, seperti yang dikatakan oleh Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah. Dia berkata:

سَأَلْنَا خَبَّابًا: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْنَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

"Kami bertanya kepada Khabbab: Apakah Nabi ﷺ membaca surah pada shalat Zhuhur dan Ashar?" Dia menjawab, "Benar." Kami bertanya, "Bagaimana kalian mengetahui hal itu?" Dia menjawab, "Dari gerakan janggut beliau."

....

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (2/184 dan 195), dan Juz al-Qira'ah (25), Abu Daud (1/128), Ibnu Majah (1/274), ath-Thahawi (1/123), al-Baihaqi (2/37, 54, dan 193), Ahmad (5/109, 112, dan 6/395), dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dari beberapa jalan dari al-A'masy, dia berkata, "'Umarah menceritakan kepadaku dari Abu Ma'mar."

Di antara mereka: Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

Imam Ahmad (5/371), berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Sufyan dari (di dalam *al-Ashlu*: Ibnu, namun ini adalah kesalahan penulisan) Abu az-Za'raa'u dari Abu al-Ahwash dari sebagian sahabat Nabi ﷺ, dia berkata:

كَانَتْ تُعْرَفُ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الظُّهْرِ بِتَحْرِيْكِ لِحْيَتِهِ

"Biasanya bacaan Nabi ﷺ pada shalat Zhuhur dapat diketahui dari gerakan janggutnya."

Al-Haitsami (2/115) mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya *tsiqah*."

Saya berkata: Sanad hadits ini *shahih*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Muslim di dalam *Shahih*-nya, selain Abu az-Za'raa'u ini. Namanya adalah Amr bin Amr al-Jusyami, dia perawi yang *tsiqah*, seperti disebutkan dalam at-*Taqrib*.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* pada Musnad Abdullah bin Mas'ud dari jalan Zaid bin al-Harisy, dia berkata, "Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu az-Za'raa'u dari Abu al-Ahwash dari Abdullah, dan dia menambahkan, "—Shalat—Ashar."

Zaid bin al-Harisy, di dalam *al-Lisan* disebutkan, "Ibnu Hibban di dalam ats-TsIq'at berkata: Dia seringkali melakukan kesalahan. Ibnu al-Qaththan berkata: dia perawi yang *majhul haal.* Ibnu Abi Hatim menyebutkan di antara perawi yang meriwayatkan hadits darinya adalah Ibrahim bin Yusuf al-Hisinjani."

Saya berkata: Dan di antara perawi yang meriwayatkan hadits darinya adalah Abdan bin Ahmad al-Ahwazi—dan dia yang meriwayatkan hadits ini darinya—, juga anaknya Ahmad bin Zaid serta Ja'far bin Ma'dan al-Ahwazi—keduanya adalah Syaikh ath-Thabrani di dalam al-Mu'jam *ash-Shaghir*, (hal. 13 dan 67).

Di antara mereka adalah: Zaid bin Tsabit.

Bacaan ayat terkadang diperdengarkan kepada mereka.[6]

Beliau ﷺ juga men-*jahar*-kan bacaan al-Qur'an pada shalat Jum'at, shalat dua hari raya[7], shalat al-Istisqa'[8], dan shalat al-Kusuf.[9]

....

Haditsnya diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Juz-nya (25), Ahmad (5/182 dan 186) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari jalan Katsir bin Zaid dari al-Muththalib bin Abdullah, dia berkata: Mereka berselisih pendapat tentang bacaan yang dibaca pada shalat Zhuhur dan Ashar. Mereka pun mengutus—seseorang—kepada Kharijah bin Zaid, maka dia berkata: Bapakku berkata:

قَامَ - أَوْ كَانَ - رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَدْ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ لِقِرَاءَةٍ؛ فَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ

"Rasulullah ﷺ berdiri—atau biasanya beliau berdiri—(ketika shalat), dan menggerakkan bibirnya. Sungguh saya mengetahui beliau melakukan hal itu tiada lain untuk membaca surah Al-Quran, dan saya pun melakukan hal itu."

Sanad hadits ini *hasan*, dikuatkan dengan hadits sebelumnya. Adapun Katsir bin Zaid, terdapat banyak perbincangan mengenai dirinya.

Al-Hafizh mengatakan, "Berdasarkan hadits ini boleh menentukan sebuah hukum bersandarkan pada kelaziman yang ada (dalil, yakni *Dalil Khithab*–penerj.) dikarenakan mereka—para sahabat—menghukumi dengan melihat gerakan janggut beliau ﷺ, bahwa hal itu dilakukan untuk membaca surah Al-Quran. Akan tetapi, harus ada indikasi yang memastikan bahwa hal tersebut dilakukannya untuk membaca surah Al-Quran, bukan sekadar doa atau dzikir misalnya. Karena, menggerakkan janggut juga akan terjadi ketika membaca doa atau dzikir. Sepertinya para sahabat menyamakannya dengan *shalat jahriyah*, dikarenakan keadaan itu adalah keadaan yang mengharuskan membaca surah Al-Quran, bukan berdzikir dan berdoa.

Apabila perkataan Abu Qatadah disertakan juga, "Beliau terkadang memperdengarkan kepada kami ayat Al-Quran," niscaya argumen tersebut akan semakin kuat. Wallahu a'lam.

[6] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Qatadah yang akan disebutkan nanti pada pembahasan *Bacaan surah Al-Quran pada Shalat Zhuhur*.

[7] Akan disebutkan beberapa hadits yang menerangkan hal itu pada pembahasan *Bacaan Nabi ﷺ pada shalat Jumat* dan *pada Shalat Dua Hari Raya.*

Kesepakatan umat Islam tentang wajibnya *menjaharkan* bacaan Al-Quran pada shalat Jumat telah dikutip oleh Ibnu Hazm di dalam *Maratib al-Ijma'* (33). Sedangkan shalat pada Dua Hari Raya, dikutip oleh an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (5/18).

Ad-Daraquthni (189) meriwayatkan dari jalan Abdullah bin Nafi' dari bapaknya dari Ibnu Umar, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ فِي العِيْدَيْنِ وَفِي الاسْتِسْقَاءِ

"Biasanya Rasulullah ﷺ men-*jahar*-kan bacaan Al-Quran pada shalat Dua Hari Raya dan pada Shalat al-Istisqa'."

Abdullah bin Nafi' adalah perawi yang *dha'if.*

Dan, dari al-Harits dari Ali, dia berkata:

الْجَهْرُ فِي صَلاَةِ العِيْدَيْنِ مِنَ السُّنَّةِ

"Men-jaharkan bacaan pada shalat Dua Hari Raya adalah bagian dari as-Sunnah."

Al-Haitsami (2/204) mengatakan, "Ath-Thabrani meriwayatkan atsar ini di dalam al-Ausath, sedangkan al-Harits seorang yang *dha'if.*"

Saya berkata: Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf*-nya meriwayatkan — seperti di dalam *Nashbur Rayah* (2/219)—dia berkata: Ibrahim bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Ali, semakna dengan atsar di atas.

Pada sanad ini terdapat perawi yang *dha'if* dan juga sanadnya *munqathi'*—sebagaimana diterangkan di dalam *al-Muhalla* (6/83)—akan tetapi kedua hadits tersebut dikuatkan dengan adanya ijma' di atas.

[8] Perkara ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Zaid, beliau berkata:

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ؛ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالقِرَاءَةِ

"Nabi ﷺ keluar untuk mengerjakan shalat Istisqa', beliau berdiri menghadap ke arah kiblat dan berdoa. Beliau menyingsingkan kain beliau lalu shalat dua raka'at, dan beliau men-*jahar*-kan bacaan—Al-Quran—nya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/412), Abu Daud (1/181), an-Nasa'i (1/226), at-Tirmidzi (2/442) dan berkata: Hadits ini *hasan shahih*, ad-Daraquthni (189), ath-Thahawi (1/192), ath-Thayalisi (148) dan Ahmad (I5/39 dan 41).

Hadits ini mempunyai *syahid* dari *hadits Ibnu Abbas*, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan selainnya dan sanadnya *hasan.*

An-Nawawi di dalam *Syarah Muslim* mengatakan, "Sesungguhnya ulama sepakat sunnahnya men-*jahar*-kan bacaan pada Shalat al-Istisqa'."

Al-Hafizh berkata, "Ibnu Baththal juga mengutip ijma' tentang hal tersebut."

Ketahuilah bahwa Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/179) menyebutkan bahwa beliau ﷺ, pada raka'at pertama dari al-Istisqa' setelah al-Fatihah, membaca:

{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}

Dan pada raka'at yang kedua membaca:

{هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ}

Hadits ini *dha'if*, pada sanadnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Abdul Azis bin Umar az-Zuhri, dia perawi yang *matruk* (ditinggalkan haditsnya). An-Nawawi (5/73) mengatakan, "Hadits ini *dha'if.*" Demikian juga, adz-Dzahabi men*dha'if*kan hadits ini di dalam at-*Talkhish*.

Mungkin Ibnul Qayyim terpengaruh dengan perkataan al-Hakim yang men*shahih*kan hadits ini. Al-Hakim meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Mustadrak* (1/326)—juga ad-Daraquthni (189)—dari jalan ini, kemudian al-Hakim berkata, "Sanadnya *shahih.*" Adz-Dzahabi mengomentarinya dengan men*dha'if*kan Abdul Azis [bapak Muhammad] ini.

[9] Hadits tentang hal ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah رضي الله عنها :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ

"Bahwasanya Nabi ﷺ mengeraskan bacaan Al-Quran pada Shalat al-Khusuf."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/439-440), Muslim (3/29), an-Nasa'i (1/222), dari jalan Abdurrahman bin Namir. Dia berkata bahwa dia mendengar dari Ibnu Syihab yang telah mengabarkannya dari 'Urwah dari Aisyah.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/186), ad-Daraquthni (188) dan al-Hakim (1/334) dari jalan al-Auza'i.

Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (2/452) dan ath-Thahawi (1/197) dari jalan Sufyan bin Husain.

Ath-Thahawi, dan Ahmad (6/65) meriwayatkan hadits ini dari Aqil.

Ath-Thayalisi (206) dan Ahmad (6/76) meriwayatkan hadits ini dari jalan Sulaiman bin Katsir. Keempatnya meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Syihab, dengan lafazh (الكُسوف) Shalat al-Kusuf (shalat gerhana).

Yang dimaksud adalah Shalat al-Kusuf, tentunya shalat gerhana matahari. Berdasarkan riwayat Sulaiman bin Katsir yang diriwayatkan oleh Ahmad, dengan lafazh:

خَسَفَتِ الشَمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي ﷺ فَأَتَى النَّبِيُ ﷺ الْمُصَلَّى؛ فَكَبَّرَ، وَكَبَّرَ النَّاسُ، ثُمَّ قَرَأَ، فَجَهَّرَ بِالقِرَاءَةِ ... الحديث

"Pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi ﷺ. Maka, Nabi ﷺ mendatangi mushalla, kemudian beliau bertakbir dan kaum muslimin ikut bertakbir. Lalu, beliau membaca Al-Quran dan mengeraskan bacaan-nya ..." al-hadits.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim." Dan, adz-Dzahabi menyetujuinya. Derajat hadits ini sebagai-mana yang mereka berdua katakan.

Al-Hafizh setelah menyebutkan jalan-jalan periwayatan hadits ini, me-ngatakan, "Jalan-jalan periwayatan ini saling menguatkan satu sama lainnya. Dan keseluruhan jalan-jalan tersebut akan memastikan hal itu. Dengan demikian, tidak ada artinya sama sekali pendapat sebagian ulama yang menyatakan hadits ini memiliki *'illat*, dengan men-*dha'if*kan Sufyan bin Husain dan perawi lainnya. Seandainya hadits ini tidak diriwayatkan selain dari jalan al-Auza'i, maka sudah cukup—untuk men*shahih*kan hadits

ini. Dan juga riwayat yang menyebutkan mengeraskan bacaan pada Shalat al-Kusuf, telah diriwayatkan dari hadits Ali secara *marfu'* dan mauquf. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya.

Ini adalah pendapat kedua murid Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Mundzir dan para ahli hadits dari mazhab Syafi'iyah selain keduanya. Juga merupakan pendapat Ibnu al-Arabi dari kalangan Malikiyah.

Para Imam mazhab yang tiga berpendapat, "Pada shalat gerhana matahari membaca dilakukan secara *sirr* sedangkan pada shalat gerhana bulan dilakukan secara jahar."

Asy-Syafi'i berpegang dengan perkataan Ibnu Abbas:

قَرَأَ نَحْوَ مِنْ سُوْرَةِ {الْبَقَرَة}.

"Beliau membaca kira-kira sepanjang surah al-Baqarah."

Seandainya beliau *menjaharkan* bacaannya, tentu tidak perlu dikira-kirakan.

Namun, argumen ini dapat disanggah dengan menyatakan bahwa bisa jadi Ibnu Abbas berada jauh dari beliau ﷺ.

Akan tetapi asy-Syafi'i menyebutkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما:

أَنَّهُ صَلَّى بِجَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ الْكُسُوفِ، فَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ حَرْفًا

"Bahwa beliau shalat tepat di samping Nabi ﷺ pada Shalat al-Kusuf (gerhana matahari), dan dia tidak mendengar walaupun satu huruf pun."

Al-Baihaqi meriwayatkan atsar tersebut dari tiga sanad yang kesemuanya sangat lemah. Apabila dianggap *shahih* sekalipun, yang menetapkan bahwa beliau men-*jahar*-kan bacaan mempunyai nilai tambah. Dengan begitu, menerima riwayatnya lebih utama. Seandainya ini terjadi lebih dari sekali, berarti beliau melakukan hal itu untuk menjelaskan suatu yang diperbolehkan.

Ini pula jawaban yang diberikan terhadap hadits Samurah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan at-Tirmidzi:

لَمْ يَسْمَعْ لَهُ صَوْتًا

"Beliau tidak mendengar suara sedikit pun juga."

Men-*jahar*-kan dan Men-*sirr*-kan Bacaan pada Shalat al-Lail[10]

Adapun pada shalat al-Lail (shalat malam). Terkadang beliau membaca secara *sirr* (tidak mengeraskan/memperdengarkan), terkadang pula menjaharkannya.[11]

....

Jika hadits ini *shahih*, tidak menunjukkan peniadaan bacaan yang dijaharkan.

Ibnu al-Arabi mengatakan, "Men-*jahar*-kan bacaan menurutku lebih tepat. Dikarenakan shalat tersebut adalah shalat berjamaah, yang diadakan adzan, juga terdapat khutbah, yang ada kesamaan dengan shalat hari raya dan Shalat al-Istisqa'."

Saya berkata: ath-Thahawi juga merajihkan untuk menjaharkan bacaan pada shalat gerhana, dengan argumen seperti ini.

Al-Hafizh mengisyaratkan bahwa hadits Samurah tidaklah *shahih*. Demikianlah yang sebenarnya. Karena, pada sanadnya terdapat perawi yang bernama Tsa'labah bin 'Ibad al-Bashri, dia perawi yang *majhul*—sebagaimana saya terangkan di dalam at-*Ta'lIq'at al-Jiyaad*, juga di dalam *Naqdu at-Taaj* (no. 240).

Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, dari beberapa jalan, kesemua jalannya *dha'if* dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Kami telah membahasnya di dalam buku tersebut.

Hadits Ali yang diisyaratkan oleh al-Hafizh, juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi secara mauquf, dengan sanad yang *shahih*.

[10] {Abdul Haq di kitab *at-Tahajjud* (90/1) mengatakan, "Adapun shalat-shalat sunnah yang Nabi ﷺ kerjakan di siang hari, tidak ada riwayat yang *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca secara *sir* atau jahar. Yang lebih tepat, beliau ﷺ membaca secara *sirr* pada shalat-shalat sunnah tersebut. Diriwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau melintas di dekat Abdullah bin Hudzafah yang tengah mengerjakan shalat di siang hari—shalat sunnah—dan mengeraskan bacaannya, maka beliau bersabda:

يَا عَبْدَ اللهِ! سَمِّعِ اللهَ وَلَا تُسَمِّعْنَا

"Wahai Abdullah, perdengarkan bacaanmu kepada Allah dan jangan perdengarkan kepada kami." Hadits ini tidak kuat.

[11] Tentang hal tersebut terdapat keterangan di dalam beberapa hadits:

- ***Hadits Pertama***, hadits Aisyah ﵂. Hadits ini diriwayatkan dari beliau dari beberapa jalan.

Jalan pertama, dari Mu'awiyah bin Shalih bin Abdullah bin Abu Qais, dia berkata:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ؛ رُبَّمَا أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ، وَرُبَّمَا جَهَرَ

Saya bertanya kepada Aisyah tentang bacaan Nabi ﷺ pada Shalat al-lail, apakah beliau membacanya secara sirr atau menjaharkannya. Beliau menjawab, "Semuanya pernah beliau lakukan. Terkadang beliau membaca secara sirr, terkadang pula menjaharkannya."

Saya berkata: Segala puji hanya kepada Allah, yang telah melapangkan setiap perkara.

Diriwayatkan oleh Muslim (1/171)—dan beliau tidak mencantumkan lafaznya—, al-Bukhari di dalam *Af'al al-'Ibad* (84) secara ringkas, tanpa menyebutkan perkataan Ibnu Abu Qais, an-Nasa'i (1/245), at-Tirmidzi (2/311) dan dia berkata: Hadits ini *hasan shahih*, dan lafazh di atas adalah lafazh at-Tirmidzi, al-Hakim (1/310), dan Ahmad (6/73 dan 149) dari beberapa jalan dari Ibnu Abu Qais.

Al-Iraqi men*shahih*kan hadits ini di dalam *Takhrij al-Ihya'* (1/315).

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

Jalan kedua, dari Burd bin Sinan dari 'Ubadah bin Nusay dari Ghudhaif bin al-Harits, dia berkata: Saya bertanya kepada Aisyah, ... lalu menyebutkan seperti hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/35), Ibnu Majah (1/408) dan Ahmad (6/47), dari beberapa jalan dari Burd bin Sinan.

Jalan ketiga, dari Ma'mar dari Atha' al-Khurasani dari Yahya bin Ya'mar—dari Aisyah—dia berkata, "Dia bertanya kepada Aisyah,... lalu menyebutkan seperti hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/153 dan 167). Dan para perawinya *tsiqah*, dan mereka adalah perawi-perawi yang dipergunakan oleh Muslim. Hanya

وَ (كَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ؛ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ).

....

saja sanadnya *munqathi'*. Yahya bin Ya'mar tidak mendengar dari Aisyah—seperti yang dikatakan oleh Abu Daud.

Akan tetapi, pada riwayat pertama yang terdapat dalam—*Musnad*—Ahmad, disebutkan:

Dia berkata, "Saya berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ صَوتَهُ بِالقِرَاءَةِ ؟ قَالَتْ: ... الحديث

"Apakah Rasulullah ﷺ mengeraskan suaranya ketika membaca—surah Al-Quran?" Aisyah berkata, ... lalu menyebutkan hadits ini .

Pada hadits ini terdapat penegasan bahwa Yahya bin Ma'mar telah mendengar dari Aisyah. Sanad hingga ke al-Khurasani *shahih*. Akan tetapi, sanad tersebut juga *munqathi'*. Karena, Atha' yang ada pada sanad ini, walaupun dia adalah perawi yang dipergunakan oleh Muslim, namun di dalam at-*Taqrib*, al-Hafizh mengatakan, "Dia perawi yang *shaduq* dan sering keliru. Juga sering memursalkan hadits dan seorang *mudallis*." Mungkin hal itu adalah salah satu dari kekeliruan dia ataukah *tadlis* pada riwayatnya.

- ***Hadits Kedua***, hadits Abu Hurairah, beliau berkata, "Bacaan Nabi ﷺ pada Shalat al-lail, sekali-kali diperdengarkan dan pada kali yang lain tidak diperdengarkan."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/208) dan ath-Thahawi (1/203) dari jalan Ibnu al-Mubarak dari Imran bin Zaidah dari bapaknya dari Abu Khalid al-Walibi dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini *dha'if*. Zaidah—yakni Ibnu Nasyith—dan syaikhnya, Abu Khalid, keduanya perawi yang *majhul*. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan bahwa keduanya perawi yang *maqbul*.

Lalu, hadits ini saya jumpai di dalam *al-Mustadrak* (1/310) dengan sanad ini, dan al-Hakim serta adz-Dzahabi men*shahih*kannya.

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang mengerjakan Shalat al-lail, boleh memilih antara tidak memperdengarkan suara bacaan Al-Quran atau memperdengarkannya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan kedua murid beliau—seperti disebutkan di dalam *Syarh al-Ma'ani*.

Apabila beliau membaca bacaan al-Qur'an—ketika shalat—di rumah. Yang berada di dalam kamar mendengar bacaan beliau.[12]

---

[12] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, beliau berkata:

كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ، وَهُوَ فِي الْبَيْتِ

"Bacaan Nabi ﷺ—ketika shalat—sebatas yang dapat didengar oleh penghuni kamar beliau, apabila beliau—shalat—di rumah."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/208), al-Baihaqi (3/10-11) dari jalan sanad Abu Daud, at-Tirmidzi di dalam *asy-Syamail* (1/143), ath-Thahawi (1/203), Ahmad (1/271) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (2/218) dari jalan Sa'id bin Manshur—dia ahlu hadits Makkah—dan dari sanad keduanya—(Ahmad dan ath-Thabrani) hadits ini diriwayatkan juga oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi, dari jalan Abdurrahman bin Abu az-Zinad dari Amr bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Sanad hadits ini *hasan*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, selain Abdurrahman bin Abu az-Zinad. Para ulama hadits memperbincangkannya dikarenakan hafalannya. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq*, dan hafalannya mengalami perubahan."

Lalu, saya mendapati jalan yang lain pada hadits ini. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Khalqu Af'al al-'Ibad* (84), al-Baihaqi dengan sanad yang *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim (di dalam *Shahih* mereka berdua–penerj.), dan sepantasnyalah matan hadits tersebut, lafazh haditsnya:

"Dan beliau membaca bacaan beliau—sewaktu shalat—di beberapa kamar beliau, sehingga bacaannya terdengar oleh yang berada diluar kamar."

(Kemudian kami melihat asy-Syaikh رحمه الله telah mencantumkan hadits Ummu Hani' yang akan disebutkan berikutnya ke dalam matan buku *Shifat Shalat*, yang berada pada tanda kurung di atas. Dengan begitu, mungkin maksud asy-Syaikh رحمه الله telah tercapai. *Wallahu A'lam*–penerbit). Diletakkan pada matan buku ini—demikian juga diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi.

Saya berkata: Hadits ini dikuatkan dengan *syahid* hadits Ummu Hani', beliau berkata:

كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ، وَأَنَا عَلَى عَرِيْشِي

"Saya mendengar bacaan Nabi ﷺ pada shalat malam, sedangkan saya berada di pembaringanku."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/157), at-Tirmidzi di dalam *asy-Syamail* (2/141), Ibnu Majah (1/407), {al-Baihaqi di dalam *ad-Dala'il* [6/257]}, ath-Thahawi, dan Ahmad (6/341-342 dan 343) dari beberapa jalan dari Abu al-Ala al-Abdi Hilal bin Khabbab dari Yahya bin Ja'dah dari Ummu Hani'.

Sanad hadits ini juga *hasan*. Di dalam *az-Zawaid* disebutkan, "Sanadnya *shahih*. Para perawinya *tsiqah*. At-Tirmidzi meriwayatkannya di dalam *asy-Syamail*, dan an-Nasa'i di dalam *al-Kubra*."

Saya berkata: Hilal yang ada pada sanad ini—walaupun dia perawi yang *tsiqah*—akan tetapi hafalannya mengalami perubahan di akhir usianya. Dengan demikian, haditsnya tidak memungkinkan untuk di*shahih*kan. Paling tidak hanya sebatas *hasan*. Al-Hafizh رحمه الله (9/74) telah menguatkan hadits ini dan akan diterangkan lebih lanjut pada akhir pembahasan (Bacaan Nabi ﷺ di Dalam Shalat).

Saya berkata: Lalu saya menjumpai adanya *syahid* bagi hadits ini dari hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (9/9396), dan sanadnya sebagai berikut: Muhammad bin Abdullah al-Hadhrami menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Muhammad bin al-Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid bin Hammad bin Khawwar menceritakan kepada kami dari al-A'masy dari Ibrahim dari Alqamah, dia mengatakan:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: أَخْبِرْنَا مَتَى كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوْتِرُ ؟ قَالَ: إِذَا بَقِيَ مِنَ اللَّيلِ نَحْوَ مَا مَضَى مِنْهُ إِلَى صَلاةِ الْمَغْرِبِ. فَسَأَلُوهُ عَنْ قِرَاءَتِهِ فَقَالَ: كَانَ يَسْمَعُ أَهْلُ الدَارِ

"Seseorang mendatangi Abdullah seraya bertanya, "Beritahukanlah kepada kami, kapan Nabi ﷺ melakukan shalat witir?" Beliau menjawab, "Apabila malam telah berlalu hingga seperti waktu untuk mengerjakan shalat Maghrib." Kemudian mereka menanyakan tentang bacaan beliau. Beliau mengatakan, "Beliau ﷺ memperdengarkan bacaannya kepada penghuni rumahnya."

Muhammad bin Abdullah al-Hadhrami (*kunyah*-nya adalah Abu Ja'far), ath-Thabrani sering meriwayatkan darinya di dalam *Mu'jam*-nya. Dia meriwayatkan sebuah hadits darinya di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* (hal. 169). Dan saya tidak menjumpai biografinya (beliau adalah al-Hafizh al-*Kabir* yang dijuluki *Muthayyan*. Lihat *ash-Shahih*ah [1/669, 6/121 dan 142]. Syaikhnya Ja'far bin Muhammad adalah Imam Abu Bakar al-Faryabi, *tsiqah tsabtun ma'mun*. Lihat *ash-Shahih*ah (7/1666)–penerbit). Demikian juga syaikhnya Ja'far bin Muhammad bin al-Hasan, saya juga tidak menjumpai seorang pun yang menyebutkan biografinya. Ath-Thabrani telah meriwayatkan sebuah haditsnya di dalam *ash-Shaghir* (hal. 65). Dia menisbatkannya kepada kabilah al-Asadi.

Sedangkan Muhammad bin Hammad bin Khawwar, dia rawi *layyinul hadits*. Seperti disebutkan di dalam at-*Taqrib*. Adapun perawi lainnya adalah perawi yang digunakan di dalam *Kutub as-Sittah*.

Di dalam *al-Majma'* (2/245) disebutkan, "Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Kabir*. Pada sanadnya terdapat Ja'far bin Muhammad bin al-Hasan, saya tidak mengetahuinya."

Hadits ini menjelaskan apabila beliau ﷺ membaca bacaan Al-Quran—di dalam shalat—di rumahnya, beliau memperdengarkan bacaannya kepada keluarga beliau yang berada di dalam rumah. Hal itu bukanlah hal yang tersembunyi bagi mereka. Suara beliau tidak sampai terdengar di luar kamar-kamar beliau, dikarenakan bacaan beliau bacaan yang sedang, antara dikeraskan dan dipelankan. Bacaan beliau tidak terlalu keras, tidak juga sangat dipelankan.

Al-Hujrah—kamar—seperti ditegaskan di dalam *al-Mishbah*, bermakna: rumah. Dan di dalam *al-Kasysyaf*: yaitu bagian dari tanah yang dikelilingi dengan dinding.

Al-Qasthalani mengatakan: Yang dimaksud dengan rumah di sini adalah kediaman. Dan, *hujrah* (kamar) dari kediaman adalah kamar yang dikelilingi dengan kamar-kamar lainnya, yang terlarang seseorang masuk atau mengintip ke dalamnya.

Disadur dari *Syarh asy-Syamail* karangan al-Munawi.

Saya berkata: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *ar-Radd 'ala al-Akhna'i* (hal. 192)—setelah menyebutkan beberapa atsar yang menerangkan tentang rumah-rumah para isteri Nabi ﷺ, serta kamar-kamar yang termasuk ke dalam bagian masjid an-Nabawi, mengatakan, "Lafazh al-

Ini adalah konotasi dari bacaan beliau yang pertengahan. Tidak terlalu dikeraskan, tidak juga terlalu pelan hingga tak terdengar.

....

Hujrah di dalam atsar-atsar ini maksudnya bukanlah sebagai salah satu bagian dari rumah, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah ﷻ:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti." (al-Hujurat: 4)

Namun, maksudnya adalah tempat yang dijadikan kamar bagi sebuah rumah milik anda. Semisal dengan bagian dari rumah yang seharusnya dijaga. Kamar-kamar tersebut terbuat dari pelepah kurma, berbeda halnya dengan kamar yang dipakai sebagai kediaman, yang dibangun dari batu."

Selanjutnya beliau berkata, "Dan yang bisa lebih memperjelas penggunaan kata al-*hujrah* yang berarti teras rumah, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا

*"Shalatnya seorang wanita di dalam rumahnya lebih utama daripada shalatnya di **hujrah**-nya, dan shalatnya di dalam kamarnya lebih utama daripada shalatnya di dalam rumahnya."*

Jelaslah bahwa kapan sebuah tempat itu lebih tertutup bagi si wanita, maka shalatnya di tempat itu lebih utama. Kamar lebih tertutup dibandingkan dengan rumah yang merupakan tempat di mana dia biasa duduk. Dan rumah lebih tertutup dibandingkan dengan al-*hujrah* yang lebih dekat kepada pintu dan jalan."

Al-hujrah, yang disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas ini nampaknya adalah *hujrah* yang dimaksud pada hadits Ibnu Umar, yaitu yang berada setelah pintu, bukan berarti rumah. Dikarenakan akan menyalahi makna al-*hujrah* yang diterangkan pada nash hadits tersebut.

{وَ(كَانَ رُبَّمَا رَفَعَ صَوْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَسْمَعَهُ مَنْ كَانَ عَلَى عَرِيْشِهِ). (أَيْ خَارِجَ الْحُجْرَةِ)}

{Terkadang beliau mengeraskan suara lebih daripada biasanya, sehingga yang berada di atas pembaringannya (yakni yang berada di luar kamar beliau) dapat mendengarnya. Takhrij hadits ini dapat dilihat pada hadits berikutnya (hal. 422 kitab asli)–penerbit}

Beliau memerintahkan hal itu kepada Abu Bakar dan Umar ﷺ. Itu terjadi sewaktu beliau ﷺ keluar pada suatu malam, di mana beliau mendapati Abu Bakar ﷺ sedang shalat dengan suara yang pelan. Kemudian beliau ﷺ melewati Umar bin al-Khaththab ﷺ yang sedang shalat dengan suara yang keras.

Setelah keduanya berkumpul di sisi Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(يَا أَبَا بَكْرٍ! مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ؟)

قَالَ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ!

وَقَالَ لِعُمَرَ: (مَرَرْتُ بِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ؟)

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُوْقِظُ الوَسْنَانَ، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا أَبَا بَكْرٍ! ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا). وَقَالَ لِعُمَرَ: (اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا)).

"Wahai Abu Bakar, saya melintas di sisimu, ketika engkau tengah shalat, sedangkan engkau membaca dengan suara yang pelan?"

Abu Bakar menjawab, "Sungguh, saya telah memperdengarkan Dzat yang kepada-Nya aku berbermunajat, wahai Rasulullah!"

Lalu, beliau berkata kepada Umar, "Saya melintas di sisimu, ketika engkau tengah shalat, sedangkan engkau membaca dengan suara yang—sangat—keras?"

Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, aku membangunkan orang yang tidur dan mengusir syaitan."

Maka, Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Bakar, *"Keraskanlah suaramu sedikit."*

Dan, Nabi ﷺ bersabda kepada Umar, *"Pelankanlah suaramu sedikit."*[13]

---

[13] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/208), at-Tirmidzi (1/309-310) dan al-Hakim (1/310), dari jalan Yahya bin Ishaq, dia berkata: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Tsabit al-Bunani dari Abdullah bin Rabah dari Abu Qatadah, dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً ... الحديث

"Bahwa Nabi ﷺ pada suatu malam keluar ...." al-hadits.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini seperti yang mereka katakan.

Adapun at-Tirmidzi, dia menyatakan hadits ini mempunyai *'illat*, dia berkata, "Hadits ini *hadits gharib*. Hadits ini diriwayatkan secara musnad, hanya oleh Yahya bin Ishaq dari Hammad bin Salamah. Sedangkan sebagian besar perawi lainnya meriwayatkan hadits ini dari Tsabit dari Abdullah bin Rabah secara mursal."

Berkata pen-*ta'liq Sunan at-Tirmidzi*, yakni asy-Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, "Ta'lil seperti ini tidaklah mempengaruhi ke*shahih*an hadits. Dikarenakan Yahya bin Ishaq adalah perawi yang *tsiqah shaduq*—seperti yang dikatakan oleh Ahmad—. Ibnu Sa'ad berkata: Dia perawi yang *tsiqah* lagi hafizh pada hadits-haditsnya. Periwayatan hadits ini secara maushul adalah tambahan yang wajib diterima."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari jalan Musa bin Isma'il, dia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Tsabit al-Bunani dari Nabi ﷺ secara mursal, tanpa menyebutkan sabda beliau, *"Wahai Abu Bakar, keraskanlah suaramu ...."* dst.

Demikian pula Imam Ahmad (1/109) meriwayatkan hadits ini dari hadits Ali رضي الله عنه serupa dengan hadits di atas.

Al-Haitsami (2/366) berkata, "Para perawinya *tsiqah*."

Saya berkata: Di antara mereka terdapat Hani' bin Hani'. Tidak seorang pun meriwayatkan hadits darinya selain Abu Ishaq as-Sabi'i. di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *mastur*."

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Kabir*, dari hadits Ammar bin Yasir, semisal dengan hadits di atas.

Pada sanadnya terdapat perawi bernama Ayyub bin Jabir, dia perawi yang *dha'if*.

Ibnu Nashr (53) meriwayatkannya dari jalan Zaid bin Yutsai', dia berkata:

كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا قَرَأَ ؛ خَافَتَ ... الحديث نحوه

"Apabila Abu Bakar membaca Al-Quran, dia membacanya dengan pelan ..." al-hadits, semisal dengan hadits sebelumnya.

Para perawinya *tsiqah*, akan tetapi hadits ini nampaknya mursal, karena Zaid yang ada pada sanad ini tidak menyebutkan sahabat yang menceritakan hadits ini kepadanya. Mungkin dia mendengarnya dari Abu Bakar, karena dia mempunyai riwayat dari Abu Bakar.

Juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Abu Hurairah. Sanadnya *shahih*. Al-'Iraqi (1/158) mengatakan, "Hadits ini *shahih*."

Sebenarnya hadits tersebut tidak *shahih*, dikarenakan diriwayatkan dari jalan Muhammad bin Amr. Dan ada perbincangan tentang dirinya dari sisi hafalannya. Dia perawi yang haditsnya *hasan*.

Ibnu al-Arabi di dalam *'Aridhah al-Ahwadzi* mengatakan, "Ulama hadits berbeda pendapat: Apakah bermunajat kepada al-Maula ﷻ dengan suara dipelankan atau dengan dikeraskan, di mana dengan mengeraskan suara, hal itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena juga mengingatkan orang yang lalai dan akan mengusir musuh? Hukum yang ditetapkan oleh Nabi ﷺ adalah dalil yang paling berada di pertengahan. Dikarenakan beliau ﷺ tidak menghentikan Abu Bakar dari cara dia membaca bacaannya, tidak juga kepada Umar.

Beliau berkata kepada Abu Bakar, "*Keraskanlah suaramu sedikit,*" agar yang mendengarkanmu dapat mengikutimu.

Dan beliau bersabda kepada Umar, "*Pelankanlah sedikit suaramu,*" agar yang sedang tidur tidak terusik karenamu.

Hal ini berlaku bagi Abu Bakar, yang telah pasti keikhlasnnya, dan selamat dari perbuatan riya'. Serta pembenaran beliau ﷺ kepada Abu Bkar

Nabi ﷺ bersabda:

الْجَاهِرُ بِالقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

"Yang men-jahar-kan bacaan al-Qur'an (di dalam shalat al-lail) seumpama orang bersedekah secara terang-terangan. Dan yang membaca al-Qur'an secara sirr seumpama orang yang menyembunyikan shadaqahnya[14]."[15]

....

---

di dalam perkataannya, "Sungguh, saya telah menperdengarkan Dzat yang kepada-Nya aku bermunajat."

Adapun kepada selain Abu Bakar, maka membaca bacaannya dengan pelan lebih utama, dikarenakan hal tersebut akan lebih mendekatkannya kepada keikhlasan dan lebih selamat daripada penyakit hati.

Telah *shahih* diriwayatkan dari Aisyah di dalam *ash-Shahih*:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رُبَّمَا أَسَرَّ فِي قِرَاءَتِهِ، وَرُبَّمَا جَهَرَ. فَقَالَ: الرَّاوِي لَهُ عَنْ عَائِشَةَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سِعَةً. فَيَقْرَأُ كُلٌّ أَحَدٍ بِمَا قَدَّرَ عَلَيْهِ مِنْ نَشَاطِهِ وِ كَسَلِهِ، وَبِمَا سَلِمَ مِنْ إِخْلَاصِهِ، أَوْ خَوْفِهِ الرِّيَاءَ وَالتَّصَنُّعَ عَلَى نَفْسِهِ

"Nabi ﷺ terkadang membaca bacaannya secara *sirr*, terkadang pula men-*jahar*-kannya." Perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Aisyah mengatakan: Alhamdulillah (segala puji hanya bagi Allah) yang telah melapangkan perkara ini. Dengan demikian, setiap orang membaca bacaannya—di dalam shalat—sesuai dengan kemampuannya, dalam keadaan giat atau sewaktu malas, ketika ia selamat dalam niat ikhlasnya, atau ada rasa takut dari riya dan memamerkan amalannya."

[14] Allah ﷻ befirman:

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَـٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ

....

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." (Al-Baqarah: 271)

At-Tirmidzi mengatakan: Makna hadits ini adalah bahwa yang membaca Al-Quran dengan sirr lebih utama daripada yang menjaharkannya. Dikarenakan shadaqah yang disembunyikan lebih utama menurut para ulama daripada shadaqah yang ditampakkan. Maksud dari ini semua menurut ulama agar seseorang aman dari perasaan sombong. Dikarenakan yang menyembunyikan amalannya tidak akan merasa takut dihinggapi rasa sombong sebagaimana yang ditakutkan orang yang menampakkan shadaqahnya.

As-Sindi berkata, "Akan tetapi, yang ditunjukkan dari perintah Nabi ﷺ kepada Abu Bakar, '*Keraskanlah suaramu,*' yakni bahwa menyeimbangkan keras tidaknya bacaan adalah yang utama. Jadi, men-*jahar*-kan bacaan dipahami sebagai bacaan yang berlebih-lebihan kerasnya, sedangkan bacaan yang *sirr* adalah dengan suara yang seimbang. Ataukah hadits ini dipahami apabila keadaan mengharuskan untuk membaca secara *sirr*. Jika tidak, menyeimbangkan setiap perkara adalah suatu yang utama."

Saya berkata: Kemungkinan yang kedua lebih tepat. *Wallahu A'lam.*

[15] Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Af'al al-'Ibad* (94), Abu Daud (1/209), an-Nasa'i (1/357), at-Tirmidzi (2/151), Ibnu Nashr (53), al-Hakim (1/554-555) dan Ahmad (15/151 dan 157), dari jalan Bahiir bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan dari Katsir bin Murrah al-Hadhrami dari 'Uqbah bin Amir secara *marfu'*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan Gharib.*" Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari." dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

Namun, hadits ini hanya hadits *shahih* saja. Dikarenakan Bahiir bin Sa'ad tidak dipergunakan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya, melainkan hanya di dalam *al-Adab al-Mufrad.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/245) dari jalan Muhammad bin Sumai', dia berkata: Zaid—yakni Ibnu Waqid—menceritakan kepada kami dari Katsir bin Murrah semisal dengan hadits di atas.

....

Di dalam *al-Mustadrak* (I5/201) dari jalan al-Haitsam bin Humaid dari Zaid bin Waqid dari Sulaiman bin Musa dari Katsir bin Murrah.

Dia menyisipkan Sulaiman bin Musa di dalam sanadnya, dia perawi yang *tsiqah*. Riwayat ini adalah *mutaba'ah* yang kuat bagi riwayat Khalid bin Ma'dan.

SURAH-SURAH AL-QUR'AN YANG DIBACA OLEH NABI ﷺ PADA SHALAT-SHALATNYA

Surah-surah maupun ayat-ayat al-Qur'an yang dibaca Nabi ﷺ, berbeda satu sama lain mengikuti perbedaan masing-masing shalat. Baik shalat lima waktu atau shalat lainnya. Berikut ini perinciannya—diawali shalat yang paling awal dari shalat lima waktu:

1. Bacaan pada Shalat Shubuh

كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِيهَا بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ؛ فَـ(كَانَ-أَحْيَانًا-يَقْرَأُ: {الْوَاقِعَة} وَ نَحوَهَا مِنَ السُّوَرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ).

Pada shalat Shubuh Nabi ﷺ biasa membaca surah-surah panjang al-mufashshal[16]. Terkadang beliau membaca: surah al-Waqi'ah (56: 96)[17] dan surah-surah yang semisalnya pada dua raka'at."[18]

---

[16] Surah-surah panjang *al-mufashshal* adalah surah-surah yang berada pada sepertujuh akhir dari Al-Quran. Diawali dengan surah {Qaaf}. Inilah pendapat yang rajih—seperti telah dikemukakan dari pendapat al-Hafizh dan lainnya.

Hadits di atas diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah, dia berkata:

مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشْبَهَ صَلاَةً مِنْ فُلاَنٍ - لإِمَامٍ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ — قَالَ سُلَيْمَانُ بنُ يَسَارَ: فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ؛ فَكَانَ يُطِيْلُ الأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ العَصْرَ، وَيقْرَأُ فِي الأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ العِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الغَدَاةِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ

Saya belum pernah melihat seorang pun yang shalatnya lebih sesuai dengan shalat Rasulullah ﷺ daripada shalat si fulan—imam shalat yang berada di Madinah. Sulaiman bin Yasar mengatakan: Saya pun shalat di belakangnya. Dia memanjangkan dua raka'at pertama pada shalat Zhuhur dan meringankan dua raka'at terakhir. Juga meringankan shalat Ashar. Dia membaca pada dua raka'at pertama shalat Maghrib dengan surah-surah pendek al-mufashshal. Dan membaca pada dua raka'at pertama shalat Isya dengan surah-surah pertengahan al-mufashshal. Pada shalat Shubuh dia membaca surah-surah panjang *al-mufashshal*."

Adh-Dhahhak berkata: Seseorang yang telah mendengar dari Anas bin Malik menceritakan kepadaku, dia berkata:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا الفَتَى-يَعنِي: عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ-. قَالَ الضَحَّاكُ: فَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ؛ وَكَانَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْمَانُ بنُ يَسَارَ

"Saya tidak pernah melihat seorang pun yang shalatnya sangat mirip dengan shalat Rasulullah ﷺ daripada pemuda ini—yaitu: Umar bin Abdul Aziz—. Adh-Dhahhak berkata, "Saya pun shalat di belakang Umar bin Abdul Azis. Dan dia mengerjakan shalat seperti yang diutarakan oleh Sulaiman bin Yasar."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/154), al-Baihaqi (2/388) dan Ahmad (2/200 dan 329-330) dari beberapa jalan dari adh-Dhahhak dari Utsman dari Bukair bin Abdullah dari Sulaiman.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya men*shahih*kan hadits ini—seperti disebutkan di dalam *al-Fath* (2/197). Dan al-Hafizh di dalam *Bulughul Maram* (1/247-248) berkata, "Sanadnya *shahih*."

Demikian juga dikatakan oleh an-Nawawi (3/383).

Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini di dalam *Shahih*-nya—seperti disebutkan di dalam *Nashbur Rayah* (2/5).

Pada riwayat an-Nasa'i tidak disebutkan, "*Dan adh-Dhahhak mengatakan* ...." dst.

Ini hanya terdapat pada riwayat Ahmad. Sedangkan pada lafazh an-Nasa'i:

وَيَقْرَأُ فِي العِشَاءِ بِـ{وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا} وَأَشْبَاهِهَا، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِسُوْرَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ

"Pada shalat Isya beliau membaca surah {asy-Syamsyi 91: 15} dan surah-surah semisalnya. Adapun pada shalat Shubuh beliau membaca dua surah yang panjang."

Asy-Syaukani (2/197) berkata, "Hadits ini dijadikan pegangan untuk menunjukkan disyariatkannya sejumlah bacaan surah pada beberapa shalat. Sebagaimana yang telah anda ketahui makna yang tersirat dari kata: (كان) yaitu menunjukkan suatu yang kontinyu."

Ada yang berpendapat: bahwa argumentasi seperti itu perlu diteliti lagi, dikarenakan perkataan beliau, "*Yang sangat mirip ....*" Kemungkinan pada sebagian besar shalat yang dikerjakannya, bukan pada semua shalat tersebut. Dan telah dikemukakan hal yang serupa dengan ini.

Mungkin dapat dikatakan untuk menjawab pernyataan di atas, bahwa hadits tersebut menunjukkan dengan jelas adanya penyerupaan pada semua bagian ibadah shalat, maka harus dipahami secara umum hingga ada dalil yang mengkhususkannya.

[17] Angka yang pertama menunjukkan nomor urut surat, sedangkan angka yang kedua menunjukkan jumlah ayatnya.

[18] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah ﷺ, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ؛ كَنَحْوِ مِنْ صَلاَتِكُمُ الَّتِي تُصَلُّونَ اليَوْمَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُخَفِّفُ؛ كَانَتْ صَلاَتُهُ أَخَفُّ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ: {الوَاقِعَة} وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ

"Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan beberapa shalat, seperti shalat yang telah kalian kerjakan pada hari ini. Akan tetapi beliau meringankannya. Shalat yang beliau kerjakan lebih ringan daripada shalat yang kalian kerjakan. Beliau membaca, pada shalat Shubuh, surah {Al-Waqi'ah} dan surah-surah yang semisalnya."

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/240), Ahmad (5/104), {Ibnu Khuzaimah (1/69/1) = [1/265/531]}, ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari jalan Israil

وَ قَرَأَ مِنْ سُوْرَةِ {الطُّورِ}؛ وَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.

Beliau juga pernah membaca surah ath-Thuur (52: 49). Demikian itu beliau lakukan pada *Hajjatul Wada'*.[19]

....

dari Simak bin Harb, bahwa dia telah mendengar Jabir bin Samurah mengatakan, ... lalu menyebutkan hadits ini.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya—sebagaimana disebutkan dalam *Nashbur Rayah* (2/4).

Hadits ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Sufyan dari Simak—seperti yang disebutkan oleh al-Baihaqi (2/389).

Muslim dan yang lainnya telah meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lain dari Simak dengan lafazh:

{قٓ وَٱلْقُرْءَانِ}

"Qaaf. Demi Al-Quran ...." (Qaaf: 1)

dan yang semisalnya. Akan disebutkan setelah ini.

19 Diriwayatkan dari hadits Ummu Salamah رضي الله عنها.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/201) secara *mu'allaq*, dan dia berkata, "Bab Men-*jahar*-kan Bacaan pada Shalat Shubuh. Ummu Salamah berkata:

طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، وَيَقْرَأُ: {الطُّوْرِ}

"Saya thawaf di belakang kaum muslimin, sedangkan Nabi ﷺ sedang shalat dan beliau membaca surah: {ath-Thuur}."

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *maushul* (3/377-378 dan 385), Muslim (4/68), Abu Daud (1/295), an-Nasa'i (2/37), Ibnu Majah (2/225) dan Ahmad (6/290 dan 319), semuanya dari jalan Malik (2/336) dari Abu al-Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal dari 'Urwah bin az-Zubair dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah isteri Nabi ﷺ, beliau berkata:

شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنِّي أَشْتَكِي. فَقَالَ: (طُوْفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ

وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ)) . قَالَتْ: فَطُفْتُ رَاكِبَةً بَعِيرِي، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ{وَالطُّورِ . وَكِتَٰبٍ مَّسْطُورٍ}

"Saya mengeluh kepada Rasulullah ﷺ bahwa saya merasa sakit. Maka beliau bersabda, *"Thawaflah engkau di belakang kaum muslimin dengan berkendaraan."* Ummu Salamah berkata, "Maka saya thawaf mengendarai untaku, sedangkan Rasulullah ﷺ saat itu shalat di samping Ka'bah dan membaca: {*ath-Thuur. Demi kitab yang telah tertulis*}."

Pada riwayat ini tidak dijelaskan bahwa itu terjadi pada shalat Shubuh. Melainkan hal tersebut dijelaskan pada riwayat lainnya, diriwayatkan oleh al-Bukhari (381-382) dari jalan Hisyam dari 'Urwah dari Ummu Salamah:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: - وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ؛ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ؛ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ. فَفَعَلَتْ ذَلِكَ؛ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata—sewaktu beliau berada di Makkah, dan hendak meninggalkan Makkah, sedangkan Ummu Salamah belum melakukan thawaf di Ka'bah, dan juga hendak meninggalkan (Makkah), maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, *"Apabila shalat Shubuh telah di-iqamah-kan, thawaflah engkau dengan mengendarai untamu pada saat kaum muslimin mengerjakan shalat."* Ummu Salamah pun melakukan perintah beliau, dan ia tidak mengerjakan shalat kecuali setelah ia keluar."

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Malik, dengan lafazh:

وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

"Beliau membacanya pada shalat Isya yang akhir."

adalah riwayat yang *syadz*. Dan, yang bersendiri dalam meriwayatkannya adalah Ibnu Lahi'ah. Dia perawi yang tidak dapat dijadikan pegangan jika bersendiri. Bagaimana pula jika telah menyelisihi perawi lainnya?!

وَ(كَانَ -أَحْيَانًا- يَقْرَأُ: { ق . وَالقُرآنِ المَجِيدِ} وَنَحْوَهَا فِي [الرَّكْعَةِ الأُولَى]) .

Terkadang beliau membaca surah {Qaaf. Demi al-Qur'an yang Mulia} (50: 45) dan yang semisalnya pada [rakaat pertama].[20]

....

Al-Hafizh telah menerangkan hal itu di dalam *al-Fath* (2/201), Lihatlah.

[20] Hadits ini diriwayatkan juga dari hadits Jabir bin Samurah.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/40), al-Baihaqi (2/389), Ahmad (5/91, 102, 103 dan 105), dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dari jalan Zaidah dan Zuhair—dan ini adalah lafaznya—dari Simak, dia berkata, "Saya bertanya kepada Jabir bin Samurah tentang shalat Nabi ﷺ, beliau menjawab:

كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلاَةَ، وَلاَ يُصَلِّي صَلاَةَ هَؤُلاَءِ. قَالَ: وَأَنْبَأَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ بِـ{قٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ} وَنَحْوِهَا

"Nabi ﷺ meringankan shalatnya, dan tidak mengerjakan shalat seperti shalat mereka. Dia berkata: Dan dia mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ pada shalat Shubuh membaca: {*Qaaf. Demi Al-Quran yang Mulia*} dan yang semisalnya."

{Takhrij hadits ini dan juga hadits setelahnya dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (345)}.

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya hadits Ummu Hisyam binti Haritsah bin an-Nu'man, dia berkata:

مَا أَخَذْتُ {قٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ} إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ كَانَ يُصَلِّي بِهَا فِي الصُّبْحِ

"Saya tidak mengambil bacaan surah {*Qaaf. Demi Al-Quran yang Mulia*}, kecuali dari belakang Nabi ﷺ, beliau pernah mengerjakan shalat Shubuh dengan membaca surah ini."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/151) dan Ahmad (6/463) dari jalan Abdurrahman bin Abu ar-Rijal dari Yahya bin Sa'id dari Amrah dari Aisyah رضي الله عنها.

Sanad hadits ini *hasan*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, selain Ibnu Abu ar-Rijal, dia perawi yang *shaduq* dan terkadang melakukan kekeliruan—sebagaimana disebut di dalam *at-Taqrib*.

Di antaranya juga: Hadits Qathbah bin Malik:

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ: { وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ }

"Bahwa dia telah mendengar Nabi ﷺ pada shalat Shubuh membaca (surah Qaf), *"Dan pohon kurma yang tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun."* (Qaaf: 10)

Diriwayatkan oleh Muslim (2/39-40), al-Bukhari di dalam *Af'al al-'Ibad* (81), at-Tirmidzi (2/108-109), Ibnu Majah (1/272), ad-Darimi (1/297), al-Baihaqi (2/388), ath-Thayalisi (177), dan Ahmad (I5/322) dari jalan Ziyad bin Ilaqah dari Qathbah.

Demikian juga hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/151), Abu Hanifah di dalam *Musnad*nya (hal. 14), dan dari sanad Abu Hanifah, hadits ini disebutkan oleh al-Khathib di dalam *Tarikh*-nya (2/89), dan ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (143).

Lafazh tambahan yang ada pada hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan pada salah satu riwayat Muslim dan ad-Darimi.

Pada lafazh riwayat Muslim:

فَقَرَأَ: { قٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ }، حَتَّى قَرَأَ: { وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ }. قَالَ:
فَجَعَلْتُ أُرَدِّدُهَا، وَلاَ أَدْرِي مَا قَالَ:

"Lalu beliau membaca {*Qaaf. Demi Al-Quran yang Mulia*}, hingga beliau membaca: {*Dan pohon kurma yang tinggi*}."

Dia berkata, "Maka saya mengulang-ulanginya, dan saya tidak mengetahui apa yang dikatakannya!"

Pada riwayat ath-Thayalisi disebutkan:

قُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا بُسُوقُهَا ؟

وَكَانَ-أَحْيَانًا-يَقْرَأُ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ كَ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}

Terkadang beliau membaca surah-surah pendek al-mufashshal, seperti surah {*idzasy-syamsu kuwwirat*} (81: 29).[21]

....

"Saya berkata pada diriku sendiri, apakah makna بِسُوقِهَا?"

Demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Hakim (2/464), dan ia menambahkan:

فَجَعَلْتُ أَقُوْلُ لَهُ: مَا بُسُوقُهَا ؟ فَقَالَ: طُولُهَا

"Dan saya pun berkata, apakah makna (بُسُوقُهَا)?" Dia menjawab, *"Tingginya."*

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim."

Saya berkata: Hadits ini dari riwayat al-Mas'udi dari Ziyad. Al-Mas'udi adalah perawi yang hafalannya tercampur.

21 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Amr bin Huraits ﷺ, beliau berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: { إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ }

"Saya mendengar Nabi ﷺ pada shalat Shubuh membaca surah: {At-Takwir}."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/39), an-Nasa'i (1/151), ad-Darimi (1/297), al-Baihaqi (2/388), ath-Thayalisi (142 dan 168), dan Ahmad (4/306-307), dari jalan Mis'ar dan al-Mas'udi dari al-Walid bin Sari' dari Amr bin Huraits.

Al-Mas'udi menambahkan pada riwayatnya:

فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: {وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ}؛ جَعَلْتُ أَقُوْلُ فِي نَفْسِي: مَا اللَّيلُ إِذَا عَسْعَسَ؟

"Ketika beliau berhenti pada ayat, *'Dan apabila malam telah hampir meninggalkan gelapnya.'* Saya bertanya di dalam diriku, 'Apakah maksud, *'Jika malam telah hampir meninggalkan malamnya?'*"

Hadits ini mempunyai dua jalan:

Jalan pertama, dari jalan Ismail bin Abu Khalid dari Ashbagh maula Amr bin Huraits dari Amr bin Huraits, dengan lafazh:

وَقَرَأَ مَرَّةً: { إِذَا زُلْزِلَت } فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا؛ حَتَّى قَالَ الرَّاوِي: فَلاَ أَدْرِي؛ أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا!

Sekali waktu beliau membaca surah: {Idza Zulzilat} (99: 8) diulangi pada dua raka'at. Hingga perawi hadits ini mengatakan: Saya tidak tahu, apakah Rasulullah ﷺ terlupakan ataukah beliau sengaja membaca seperti itu[22].[23]

....

كَأَنِّي أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ: { فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلۡخُنَّسِ ۝ ٱلۡجَوَارِ ٱلۡكُنَّسِ }

"Sepertinya saya mendengar suara Nabi ﷺ pada shalat Shubuh membaca ayat, *'Sungguh Aku bersumpah dengan bintang-bintang. Yang beredar dan yang terbenam.'"* Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/130) dan Ibnu Majah (1/272). Sanadnya *hasan*.

Jalan kedua, dari jalan al-Hajjaj al-Muharibi dari Abu al-Aswad dari Amr bin Huraits, semisal dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/307).

Abu al-Aswad, tidak ada yang menyatakan dia *tsiqah* selain Ibnu Hibban. Dan di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang maqbul."

[22] Sahabat menjadi ragu, apakah pengulangan Nabi ﷺ membaca sebuah surah, disebabkan karena beliau lupa, karena yang menjadi kebiasaan beliau dalam membaca surah adalah membaca surah yang lain pada raka'at yang kedua selain yang dibacakannya pada raka'at pertama, dengan begitu perbuatan beliau tidak disyariatkan kepada umatnya.

Ataukah beliau melakukannya untuk menjelaskan pembolehan hal tersebut. Dengan demikian, pengulangan sebuah surah bergulir pada masalah apakah hal itu disyariatkan atau tidak?

Apabila sebuah perkara berkisar disyariatkannya atau tidak, maka memahami perbuatan Nabi ﷺ sebagai suatu yang menunjukkan pen-syariatan adalah lebih utama. Karena, pada dasarnya perbuatan Nabi termasuk sebagai rujukan dalam penentuan sebuah hukum syara'.

Sedangkan keadaan lupa beliau adalah suatu yang menyalahi hukum asal. Demikian diterangkan di dalam *Nail al-Authar*.

{Yang nampak, bahwa beliau melakukan hal itu secara sengaja untuk menjadikannya sebagai suatu yang disyariatkan}.

[23] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/130), dia berkata: Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin Abu Hilal mengabarkan kepadaku dari Muadz bin Abdullah al-Juhani, dia berkata: Bahwa seseorang dari Bani Juhainah mengabarkan kepadanya:

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ: {إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ } ... الحديث

"Bahwa dia telah mendengar Nabi ﷺ pada shalat Shubuh membaca surah {az-Zilzalah}." al-hadits.

Al-Baihaqi (2/290) juga meriwayatkan hadits ini dari jalan Abu Daud. An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (3/384) berkata, "Sanadnya *shahih*." Dan derajat hadits ini sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi. Karena, semua perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, selain Mu'adz bin Abdullah al-Juhani. Dia perawi yang *tsiqah*—seperti dikatakan oleh Ibnu Ma'in, Abu Daud, dan yang lainnya—. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq*, terkadang melakukan kekeliruan."

Adapun perkataan asy-Syaukani (2/193), "Hadits ini tidak dikomentari oleh Abu Daud dan al-Mundziri. Telah kami kemukakan bahwa beberapa imam ahli hadits menegaskan, bahwa hadits yang didiamkan oleh Abu Daud dapat dijadikan pegangan. Tidak ada di dalam sanadnya celaan, bahkan perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*. Dan, *jahalah* pada tingkatan sahabat tidak sampai merusak ke*shahih*an hadits menurut mayoritas ulama hadits. Inilah yang benar." Pada perkataan beliau, terlalu gampang menerima riwayat ini. Karena, Muadz yang ada pada sanad ini sama sekali tidak ada haditsnya yang diriwayatkan di dalam *ash-Shahihain* atau berada pada salah satu dari kedua kitab tersebut. Al-Bukhari hanya menyebutkan haditsnya di dalam *al-Adab al-Mufrad.*

Yang beliau sebutkan, bahwa hadits-hadits yang didiamkan oleh Abu Daud dapat dijadikan pegangan, bukanlah suatu yang baku, tetapi ada di antara hadits-hadits tersebut yang tidak dapat dijadikan sandaran. Telah

وَ(قَرَأَ مَرَّةً فِي السَّفَرِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ} وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ}. وَ قَالَ لِعُقْبَةَ بن عَامِرٍ ﷺ: (اقْرَأْ فِي صَلَاتِكَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ؛ [فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا])

Sewaktu safar, beliau sekali waktu membaca al-*mu'aw-widzatain*, yakni surah {al-Falaq} (113: 5) dan surah {an-Naas} (114:6). Beliau ﷺ bersabda kepada Uqbah bin Amir ﷺ, *"Bacalah di dalam shalatmu al-mu'awwidzatain, [sebab tidak ada surah yang dapat dipakai untuk meminta perlindungan yang serupa dengan kedua surah tersebut]."*[24]

....

---

banyak contoh yang kami sebutkan mengenai hal itu. Perhatikanlah dengan seksama.

[24] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir ﷺ. Hadits ini mempunyai beberapa jalan:

Jalan pertama, dari jalan Mu'awiyah bin Shalih dari al-'Ala bin al-Harits dari al-Qasim maula Mu'awiyah dari Uqbah bin Amir, dia berkata:

كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لِي: (يَا عُقْبَةُ! أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا؟) فَعَلَّمَنِي: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ} وَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ}. قَالَ: فَلَمْ يَرَنِي سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا . فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ؛ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ؛ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: (يَا عُقْبَةُ، كَيْفَ رَأَيْتَ؟)

"Saya pernah menuntun unta Rasulullah ﷺ pada sebuah safar, lalu beliau bersabda kepadaku, *"Wahai 'Uqbah, maukah saya ajarkan kepadamu dua buah surah yang terbaik untuk dibaca?"* Lalu beliau mengajarkan kepadaku surah: {al-Falaq} dan surah {an-Naas}.

Dia berkata: Beliau belum pernah melihatku segembira ini dengan kedua surah itu. Ketika kami turun untuk mengerjakan shalat Shubuh, beliau

shalat dengan membaca kedua surah tersebut mengimami para sahabat. Setelah Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalatnya, beliau berpaling kepadaku dan bersabda, "Wahai 'Uqbah, bagaimana menurutmu?"

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/230), an-Nasa'i (2/313), {Ibnu Khuzaimah {1/69/2) = [1/268/535]}, al-Hakim (1/240), al-Baihaqi (2/394), dan Ahmad (I5/149-150 dan 153) dari beberapa jalan dari Mu'awiyah.

Sanad hadits ini *hasan*.

Lalu, hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i, {Ibnu Khuzaimah [1 69 2) = [1/266-267/534]}, ath-Thahawi di dalam *Musykil al-Atsar* (1/35) dan Ahmad (I5/144) dari al-Walid bin Muslim, dia berkata, Ibnu Jabir menceritakan kepadaku dari al-Qasim, semisal hadits di atas, dan menambahkan:

اقْرَأْ بِهِمَا لَمَّا نِمْتَ، وَكُلَّمَا قُمْتَ

"Bacalah kedua surah tersebut setiap kali engkau hendak tidur dan setiap kali bangun tidur."

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Bisyr bin Bakar dari Ibnu Jabir. Diriwayatkan oleh ath-Thahawi.

Jalan kedua, dari jalan Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi dari 'Uqbah ... semisal dengan hadits di atas, dengan tambahan:

تَعَوَّذْ بِهِمَا؛ فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا

"Mintalah perlindungan dengan kedua surah tersebut. Karena, tidak ada surah yang dapat dipakai untuk meminta perlindungan serupa dengan kedua surah tersebut."

Diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Baihaqi dengan sanad Abu Daud, ath-Thahawi (1/36) dari jalan Muhammad bin Ishaq dari Sa'id.

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Muhammad bin 'Ajlan dari Sa'id.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dengan lafazh:

مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا، وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيْذًا بِمِثْلِهِمَا

"Tidak ada seorang pun yang meminta seperti halnya dia meminta dengan perantara kedua surah ini, dan tidak seorang pun yang meminta

perlindungan sebagaimana dia meminta perlindungan dengan perantara kedua surah ini."

Akan tetapi, pada riwayat ini tidak ada keterangan bahwa beliau ﷺ mengimami shalat para sahabat dengan membaca kedua surah ini.

Sanadnya *hasan* atau *shahih* lighairihi.

Jalan ketiga, dari jalan Abu Usamah dari Sufyan dari Mu'awiyah bin Shalih dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari bapaknya dari 'Uqbah:

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ؟ قَالَ عُقْبَةُ: فَأَمَّنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ

Bahwa dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang *al-muawwidztain*. 'Uqbah berkata, "Maka, Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat Shubuh dengan membaca kedua surah tersebut."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/151, 2/312-313), {Ibnu Khuzaimah (1/69/2) = [1/268/536]}, al-Hakim (1/240 dan 567) dari al-Baihaqi dengan sanad al-Hakim.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*." Dan, adz-Dzahabi menyetujuinya.

Namun, hadits ini hanya sesuai dengan syarat Muslim saja.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya—(2/4) pada *Nashbur Rayah*—dan Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*nya {(12/176/1)} dan ath-Thabrani di dalam *Mu'jam*nya. (Asy-Syakh رحمه الله di dalam *ash-Shifat* (hal. 110) menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Basyran di dalam *al-Amaali*–penerbit).

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Khalid bin Ma'dan dari Jubair bin Nufair dengan lafazh yang panjang, semisal dengan hadits Mu'awiyah bin Shalih. Hanya saja tidak menyebutkan kalau itu pada shalat, dan tidak menyebutkan surah {an-Naas}.

Pada riwayat ini ada penambahan:

لَعَلَّكَ تَهَاوَنْتَ بِهَا؛ فَمَا قُمْتَ تُصَلِّي بِشَيْءٍ مِثْلِهَا

"Mungkin engkau meremehkannya. Sungguh, tidaklah engkau mengerjakan shalat dengan satu surah pun yang semisal dengan surah ini."

Sanadnya *shahih*.

وَكَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَـ (كَانَ يَقْرَأُ سِتِّيْنَ آيَةً فَأَكْثَرَ) قَالَ بَعْضُ رُوَاتِهِ: (لَا أَدْرِي فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ فِي كِلْتَيْهِمَا!) وَ(كَانَ يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ {الرُّوْمِ})

Terkadang beliau membaca lebih panjang daipada bacaan-bacaan itu. Beliau ﷺ pernah membaca enam puluh ayat atau lebih.[25]

....

Jalan keempat, Ahmad (4/24 dan 79) berkata: Isma'il menceritakan kepada kami, dia berkata: al-Jariri mengabarkan kepada kami dari Abu al-'Ala, dia berkata:

قَالَ رَجُلٌ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ ... الحديث

Seseorang berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ pada suatu perjalanan ...." Sebagaimana disebutkan pada hadits yang pertama hanya saja tidak menyebutkan lafazh "Shalat", dan terdapat tambahan;

إِذَا صَلَّيْتَ ؛ فَاقْرَأْ بِهِمَا

"Apabila engkau shalat, bacalah kedua surah itu."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim. Abu al-'Ala adalah Yazid bin Abdullah bin asy-Syikhkhir.

Syu'bah meriwayatkan hadits ini dari al-Jariri, secara ringkas:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهِ فَقَالَ: اقْرَأْ فِي صَلَاتِكَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ

Bahwa Rasulullah ﷺ melewatinya dan bersabda, *"Bacalah al-mu'awwidzatain di dalam shalatmu."*

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/36) dan Ahmad (4/78).

Sanadnya juga *shahih*.

Suatu yang sangat jelas dan terang sekali, bahwa hadits pada riwayat tersebut sama, demikian pula kisahnya. Hanya saja sebagian perawinya menghafal lafazh yang tidak dihafal oleh perawi lainnya. Atau menyebutkan bagian hadits ini yang tidak disebutkan oleh perawi lainnya. Maka wajib mengambil lafazh yang ada tambahannya.

[25] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Barzah al-Aslami.

Sebagian perawi hadits ini berkata, "Saya tidak tahu apakah itu pada salah satu dari dua raka'at shalat Shubuh atau pada kedua raka'at shalat Shubuh."

Beliau pernah membaca surah {ar-Ruum}[26] (30: 60).

....

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/17, 21-22 dan 200), Muslim (2/40), Abu Daud (1/66), an-Nasa'i (1/151), ad-Darimi (1/298), Ibnu Majah (1/272), al-Baihaqi (2/389), ath-Thayalisi (124), dan Ahmad (I5/419, 420, 423 dan 425) dari beberapa jalan dari Sayyar Abu al-Minhal dari Abu Barzah.

Al-Bukhari dan Ahmad pada salah satu riwayatnya menambahkan: Sayyar berkata:

لاَ أَدْرِي فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ، أَوْ فِي كِلْتَيْهِمَا

"Saya tidak tahu apakah itu pada salah satu dari dua raka'at shalat Shubuh atau pada kedua raka'atnya."

26 Tentang hal di atas, ada dua hadits yang menerangkannya:

- ***Hadits pertama:***

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ بِسُوْرَةِ {الرُّومِ}

Bahwa Rasulullah ﷺ pada shalat Shubuh pernah membaca surah: {ar-Ruum}.

Diriwayatkan oleh al-Bazzar. Al-Haitsami (2/119) berkata, "Pada sanad-nya terdapat perawi bernama Muammal bin Isma'il, dia perawi yang *tsiqah*. Ada yang berkata: dia melakukan banyak kesalahan."

Saya berkata: Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan hafalannya buruk."

Saya berkata: Haditsnya *hasan* dengan *syahid* hadits selanjutnya:

- ***Hadits kedua***, dari seseorang sahabat Nabi ﷺ dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ {الرُّومِ}، فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى؛ قَالَ: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لاَ يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ؟! فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَئِكَ

وَ(أَحْيَانًا بِسُوْرَةِ {يس}

Dan terkadang beliau mebaca surah {Yasiin}[27] (36: 83).

....

Bahwa beliau ﷺ mengerjakan shalat Shubuh dan membaca surah {ar-Ruum}. Lantas bacaan beliau menjadi agak terganggu. Setelah menyelesaikan shalat, beliau ﷺ bersabda, *"Mengapa ada sekelompok orang yang shalat bersama dengan kami dan tidak membaguskan bersucinya?! Karena sebab mereka inilah bacaan Al-Quran kami menjadi terganggu."*

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/151), Abdurrazzaq (2/116) dan Ahmad (5/363 dan 368) dari jalan Abdul Malik bin Umar dari Syabib Abu Ruh dari sahabat tersebut. ({Sanad hadits ini *jayyid*. Inilah pendapat yang saya tetapkan terakhir, menyalahi pendapat yang pernah saya sebutkan di dalam *Tamam al-Minnah* (hal. 180) dan yang selainnya. Ketahuilah hal ini}–penerbit).

Syabib pada sanad ini adalah Ibnu Nu'aim. Ada yang mengatakan dia adalah Ibnu Abi Ruh, Abu Ruh al-Himshi.

Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kitab ats-TsIq'at. Beberapa perawi telah meriwayatkan hadits darinya, di antaranya Hariz bin Utsman. Abu Daud berkata, "Semua syaikh (guru-guru) Hariz adalah perawi yang *tsiqah*."

Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *tsiqah*. Telah keliru ulama yang menggolongkannya sebagai sahabat."

Abdul Malik bin Umar adalah perawi yang *tsiqah* dan hafalannya mengalami perubahan. Terkadang dia berbuat tadlis. Haditsnya juga disebutkan oleh asy-Syaikhain.

Kemudian dari sanad al-Bazzar (1/214/477, *Kasyf al-Astaar*), juga dari jalan Abdul Malik.

[27] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِــ{يس}

"Bahwa Nabi ﷺ pernah pada shalat Shubuh membaca surah: {Yasiin}."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*. Demikian disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/119).

Mencukupkan periwayatan hadits ini hanya di dalam *al-Ausath* merupakan suatu kelalaian!

Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, dari jalan Yahya al-Himmani dari Yazid bin Atha' dari Simak bin Harb dari Jabir, dengan lafazh:

وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ بِـــ{قٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ } ، وَ{ حم} ،
وَ{يس}، وَنَحْوِ ذَلِكَ

"Beliau ﷺ pada shalat Shubuh pernah membaca surah: {Qaaf}, surah {Haa-miim}, surah {Yaasiin}, dan semisalnya."

Seandainya yang terdapat di dalam *al-Ausath* berasal dari sanad di atas, maka perkataan beliau: Bahwa para perawi hadits ini adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih* tidaklah benar. Dikarenakan Yazid bin Atha'—ia adalah al-Yasykuri—bukan termasuk perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*. Olehnya, al-Hafizh di dalam at-*Taqrib* berkata, "Dia perawi yang *layyin al-hadits*."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya tanpa lafazh ini. Dengan demikian, menyendirinya Yazid dalam periwayatan ini termasuk salah satu isyarat bahwa dia salah pada sanad hadits ini.

Lalu, saya mendapatkan adanya *mutaba'ah* yang kuat bagi riwayatnya. Imam Ahmad (4/34) berkata: Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb dari seorang penduduk Madinah:

أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ: { قٓ ۚ
وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ }، وَ{يسٓ . وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ }

"Bahwasanya dia shalat di belakang Nabi ﷺ, dan mendengar beliau pada shalat Shubuh membaca surah: {Qaaf} dan surah: {Yaasiin}."

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Abu Awanah adalah Wadhdhah bin Abdullah al-Yasykuri. Dia perawi yang *tsiqah tsabt*—sebagaimana disebut di dalam at-*Taqrib*.

وَمَرَّةً (صَلَّى الصُّبْحَ بِمَكَّةَ؛ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ {الْمُؤمنِينَ}، حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَ هَارُونَ -أَوْ: ذِكْرُ عِيسَى. شَكَّ بَعْضُ الرُّوَاةِ-؛ أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ؛ فَرَكَعَ)

Sekali waktu beliau mengerjakan shalat Shubuh di Makkah. Beliau mengawalinya dengan surah {al-Mukminun} (23: 118), Hingga sampai pada penyebutan Musa dan Harun—atau Isa[28]—sebagian perawinya sangsi—beliau batuk[29]—dan akhirnya beliau ruku'.[30]

....

Adapun seseorang dari *ahli* (penduduk) Madinah, bisa jadi dia adalah Jabir bin Samurah. Dengan dalil riwayat-riwayat lainnya dari jalan Simak—sebagaimana telah dikemukakan di depan.

Hadits ini menerangkan bahwa dia telah mendengar Nabi ﷺ terkadang membaca satu surah, terkadang surah yang lain. Bukan berarti beliau ﷺ menyatukan kedua surah tersebut pada sebuah shalat atau dalam satu raka'at.

28 Adapun penyebutan Musa, yaitu pada firman Allah ﷻ:

{ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَٰرُونَ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ }

"Kemudian Kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebenaran dari Kami." (al-Mukminun: 45)

Adapun Isa, setelah empat ayat ini, yaitu:

{ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةً وَءَاوَيْنَٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ }

"Dan Kami menjadikan Ibnu Maryam dan ibunya sebagai salah satu tanda yang nyata bagi kekuasaan Kami. Dan Kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi yang banyak terdapat padang-padang rumput serta mata air yang mengalir." (al-Mukminun: 50).

29 Hadits ini dijadikan sebagai dalil yang menerangkan bahwa batuk tidaklah membatalkan shalat.

....

Al-Hafizh (2/203) berkata, "Ini jelas sekali, bagi yang dapat mengendalikannya."

Selanjutnya beliau berkata, "Dari hadits ini juga dapat disimpulkan bahwa memutuskan bacaan surah Al-Quran karena gangguan batuk atau yang serupa lebih diutamakan daripada memaksakan diri membaca surah Al-Quran dalam keadaan batuk dan berdehem, walaupun mengharuskan meringankan bacaan yang disunnahkan untuk dipanjangkan."

An-Nawawi di dalam *Syarh Muslim* berkata, "Hadits ini menerangkan bolehnya memotong bacaan surah Al-Quran, dan bolehnya membaca sebagian surah Al-Quran. Demikian ini diperbolehkan tanpa adanya perbedaan pendapat. Dan, bukan suatu yang makruh, jika dia memotong bacaannya karena adanya udzur. Tanpa adanya udzur pun, juga bukan perkara yang makruh, hanya saja menyalahi suatu yang lebih utama. Ini adalah mazhab kami, dan mazhab mayoritas ulama, juga merupakan pendapat Malik dalam salah satu riwayat dari beliau. Sedangkan yang masyhur dari pendapat Malik, bahwa perkara itu suatu yang makruh."

Saya berkata: Hadits ini tidak dapat dipakai sebagai dalil untuk meringkas bacaan. Karena, beliau ﷺ melakukannya dengan sebab suatu yang darurat. Namun dalil yang dapat dipergunakan untuk meringkas bacaan adalah hadits yang akan disebutkan nanti pada pembahasan (Bacaan pada Shalat Sunnah Shubuh) dan (Bacaan pada Shalat Maghrib), di mana Nabi ﷺ meringkas hanya membaca sebagian dari sebuah surah Al-Quran.

30 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin as-Saa'ib رضي الله عنه, beliau berkata:

صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ {الْمُؤْمِنُونَ} حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ-أَوْ ذِكْرُ عِيسَى . شَكَّ بَعْضُ الرُّوَاةِ-أَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَعْلَةٌ ؛ فَرَكَعَ

"Nabi ﷺ mengerjakan shalat Shubuh dan mengimami kami di Makkah. Beliau memulai bacaannya dengan surah {al-Mukminun}, hingga sampai pada penyebutan Musa dan Harun—atau Isa, sebagian perawinya sangsi—beliau terbatuk-batuk hingga akhirnya beliau ruku."

وَ(كَانَ أَحْيَانًا يَؤُمُّهُمْ فِيْهَا بِـ: {الصَّافَّات}

Terkadang beliau mengimami sahabat pada shalat Shubuh dengan membaca surah {ash-Shaffaat} (37: 182).[31]

....

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2/39), an-Nasa'i (1/156), Ibnu Majah (1/273), ath-Thahawi (1/205), al-Baihaqi (2/60 dan 389), dan Ahmad (3/411), dari beberapa jalan yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sama, yaitu: Muhammad bin Abbad bin Ja'far—dialah yang sangsi, namun pada riwayat-riwayat lainnya dia meriwayatkannya tanpa kesangsian.

Al-Bukhari (2/203) meriwayatkan hadits ini secara *muallaq*, dan menyebutkan hadits ini dari hadits Abdullah bin As-Saa'ib.

Pada sanad hadits ini telah terjadi perselisihan, seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh. Kemudian beliau berkata, "Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dengan lafazh, 'Disebutkan dari ...,' karena adanya perselisihan pada sanad hadits ini, padahal sanad hadits ini dapat dijadikan sebagai *hujjah*."

{Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (397)}.

[31] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar ﷺ, beliau berkata:

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ، وَإِنْ كَانَ لَيَؤُمُّنَا بِـ{الصَّافَّات} فِي الصُّبْحِ

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk meringankan bacaan shalat. Apabila beliau mengimami kami, beliau membaca surah: {Ash-Shaffaat} pada shalat Shubuh."

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/40), {dan Abu Ya'la [5/42/5422]} dari jalan Yazid bin Harun, dia berkata: Ibnu Abu Dzi`b mengabarkan kepada kami dari al-Harits bin Abdurrahman dari Salim bin Abdullah dari bapaknya.

Sanad hadits ini *hasan*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, selain al-Harits bin Abdurrahman—dia adalah al-Qurasyi al-Amiri—seorang yang *tsiqah*, padahal tidak seorang pun yang meriwayatkan hadits darinya selain Ibnu Abu Dzi`b—seperti dikatakan oleh al-Hakim, Abu Ahmad dan yang lainnya—.

Ahmad berkata, "Saya tidak mempemasalahkannya." An-Nasa'i berkata, "*Laisa bihi ba'sa*" (Tidak mengapa dengannya). Ibnu Ma'in berkata, "Dia

وَ(كَانَ يُصَلِّيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِــ: {ألم. تَنْزِيلُ}: {السجدة} [في الرَّكْعَةِ الأُوْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ] بِــ: {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ}).

Pada Shubuh hari Jum'at, beliau membaca surah: {Aliif Laam Miim Tanzil} {as-Sajadah} (32: 30) [pada raka'at pertama, dan pada raka'at kedua] membaca surah {al-Insaan} (76: 31).[32]

....

---

perawi yang *masyhur* (terkenal)." Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam *ats-TsIq'at*, dan berkata, "Dia telah berperang bersama dengan beberapa sahabat."

Oleh karena itulah, adz-Dzahabi di dalam *al-Mizan*, dan al-Hafizh di dalam at-*Taqrib* berkata, "Dia perawi yang *shaduq*."

Riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* pada jalan Ibnu Abu Dzi`b, oleh ath-Thayalisi (250). Akan tetapi, dia sangsi pada syaikh Ibnu Abi Dzi`b, dia berkata: Dari az-Zuhri atau yang lainnya—yang sesungguhnya dia ini adalah al-Harits.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya—sebagaimana tercantum di dalam *Nashbur Rayah* (2/4)—dan adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah*. Juga terdapat di dalam *Sunan an-Nasa'i* (1/132), akan tetapi tanpa menyebutkan bahwa hal tersebut pada shalat Shubuh.

Penyebutan shalat Shubuh, adalah salah satu riwayat Ahmad (2/26, 40, dan 157), demikian juga al-Maqdisi. Dan ini adalah riwayat yang *shahih*.

[32] Tentang hal ini, terdapat beberapa hadits yang menerangkannya:

- ***Hadits pertama***, hadits Abu Hurairah ﷺ, diriwayatkan dari beberapa jalan:

Jalan pertama, dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abdurrahman al-A'raj dari Abu Hurairah, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ: {الٓمٓ . تَنزِيلُ}: {السجدة} وَ{هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ}

"Pada shalat Shubuh di hari Jumat, Nabi ﷺ membaca surah: {Aliif Laam Miim, Tanziil (as-Sajadah)} dan surah: {al-Insaan}."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/302), Muslim (3/16), ad-Darimi (1/362). Demikian juga an-Nasa'i (1/151), Ibnu Majah (1/273), al-Baihaqi (3/201), ath-Thayalisi (hal. 313) dan Ahmad (2/430 dan 470) dari Sa'ad bin Ibrahim.

Lafazh tambahan hanya diriwayatkan oleh Muslim.

Jalan kedua, dari jalan Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata: Saya telah mendengar dari Abu Hurairah, beliau berkata: ... lalu menyebutkan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/430). Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria *Kutub as-Sittah*, dan mereka tidak meriwayatkan hadits ini.

- ***Hadits kedua***, hadits Ibnu Abbas, semisal dengan hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud (1/169), an-Nasa'i (1/152, 209-210), at-Tirmidzi (2/398), dia berkata: Hadits ini *hasan shahih*, Ibnu Majah, ath-Thahawi (1/241), al-Baihaqi, ath-Thayalisi (343), dan Ahmad (1/328, 340 dan 354) dari jalan Mukhawwal bin Rasyid dari Muslim al-Bathin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari riwayat Abu Ishaq dari Muslim al-Bathin.

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/354).

Juga dari jalan Azrah dari Said bin Jubair.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/241) dan Ahmad (1/334).

Hadits ini diriwayatkan juga dari jalan Syarik dari Abu Ishaq dari Sa'id, dengan menjatuhkan perantara antara mereka berdua yakni Muslim al-Bathin.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, ath-Thayalisi, dan Ahmad (1/272, 307 dan 316). Lalu, Ahmad (1/272) meriwayatkan hadits ini dari jalan Syarik dari Abu Ishaq dari Abu al-Ahwash, dia berkata: Rasulullah ﷺ ... lalu menyebutkan hadits ini secara *mursal.* Ini merupakan salah satu kekeliruan Syarik, karena dia perawi yang hafalannya buruk.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan Mukhawwal bin Rasyid.

Sebagian menambahkan pada riwayat mereka. Akan disebutkan pada pembahasan: (Bacaan pada Shalat Jumat). [hal. 546 kitab asli].

- ***Hadits ketiga***, hadits Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan di dalam *ash-Shaghir* (hal. 184 dan 206) dari dua jalan dari Abu al-Ahwash dari Ibnu Mas'ud semisal hadits sebelumnya.

Sanad hadits ini *shahih*—sebagaimana disebutkan di dalam *az-Zawaid*— dan pada *ash-Shaghir* ditambahkan, "... dan beliau terus menerus melakukan hal itu."

Al-Hafizh (2/302) berkata, "Para perawinya *tsiqah*, akan tetapi Abu Hatim menyatakan, yang benar hadits ini mursal."

- ***Hadits keempat***, hadits Sa'ad bin Abu Waqqash, semisal dengan hadits sebelumnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan al-Harits bin Nabhan, dia berkata, Ashim bin Bahdalah menceritakan kepada kami dari Mushab bin Sa'ad dari bapaknya.

Al-Harits adalah perawi *dha'if*.

- ***Hadits kelima***, hadits Ali ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ بِـ{تَنْزِيلُ ...}: {السجدة}

"Nabi ﷺ shalat Shubuh dan sujud (sujud tilawah) ketika membaca surah: {as-Sajadah}."

Al-Haitsami (2/169) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* dan *ash-Shaghir*. Pada sanadnya terdapat perawi bernama al-Harits, dia perawi yang *dha'if* ."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* berkata: Pada sanadnya terdapat perawi yang *dha'if*.

Saya berkata: Hadits ini terdapat di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* (hal. 95) dari jalan Laits bin Abu Sulaim dari Amr bin Murrah dari al-Harits dari Ali. Laits dan al-Harits, keduanya *dha'if*.

Faidah: Al-Hafizh berkata, "Saya tidak mendapati satu pun dari semua jalan periwayatan hadits ini yang menegaskan bahwa beliau ﷺ melakukan sujud, sewaktu membaca surah {as-Sajdah}. Kecuali di dalam Kitab *asy-Syari'ah* karangan Ibnu Abu Daud dari jalan lainnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, beliau berkata:

غَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ، فَقَرَأَ سُوْرَةً فِيْهَا

سَجْدَةً ؛ فَسَجَدَ ... الحديث

"Saya mendatangi Nabi ﷺ pada hari Jumat ketika beliau melakukan shalat Shubuh. Beliau membaca surah yang ada sujud tilawahnya, beliau pun sujud ...." al-hadits.

Pada sanadnya terdapat perawi yang perlu diperhatikan keadaannya.

Lalu, al-Hafizh menyebutkan hadits Ali ini, kemudian berkomentar, "Akan tetapi, pada sanadnya terdapat perawi yang *dha'if.*"

Faidah lainnya: Di dalam *az-Zaad* (1/74 dan 142), Ibnu al-Qayyim berkata, "Nabi ﷺ membaca kedua surah ini, dikarenakan keduanya mengandung penyebutan tentang awal mula penciptaan dan Hari Akhir, penciptaan Adam, Surga, dan Neraka. Demikian itu adalah sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi pada hari Jumat. Oleh karena itu, beliau ﷺ membacanya pada shalat Shubuh di hari Jumat sebagai renungan bagi umat Islam akan kejadian-kejadian pada hari tersebut."

Beliau melanjutkan, "Dan beliau membaca kedua surah tersebut sempurna hingga akhir surah, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin pada hari ini yang hanya membaca sebagian dari surah ini dan sebagian lagi pada surah yang satunya. Dan hanya membaca surah {as-Sajdah} saja pada dua raka'at adalah bentuk penyelisihan terhadap as-Sunnah.

Adapun persangkaan sebagian besar orang-orang bodoh, bahwa shalat Shubuh pada hari Jumat terdapat kelebihan dengan sujud tilawah, itu adalah kebodohan yang luar biasa! Olehnya, sebagian imam membenci membaca surah {as-Sajdah} dengan sebab persangkaan seperti ini."

Di antara imam yang membenci hal itu adalah Imam Malik. Berbeda halnya dengan asy-Syafi'i dan Ahmad serta ulama Hadits. Mereka menganggap bacaan tersebut sunnah. Penulis kitab *al-Muhith* dari kalangan Hanafiyah telah menegaskan hal itu, dia berkata, "Disyaratkan agar kadang-kadang membaca selain surah itu agar tidak disangkakan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, bahwa shalat Shubuh tidak sah jika membaca surah lainnya."

Saya berkata: Ini dapat dicerna oleh akal, pernah sekali waktu di musim panas tahun (1369) di salah satu peristirahatan musim panas yang terkenal yang bernama (Madhaya), saya menghadiri shalat Shubuh, lalu saya mengimami mereka shalat Shubuh, dengan membaca awal surah

وَ(كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَ يُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ)

Beliau ﷺ biasanya memanjangkan bacaan raka'at pertama dan memendekkan bacaan raka'at kedua.*

Bacaan pada Shalat Sunnah Shubuh

وَأَمَّا قِرَاءَتُهُ فِي رَكْعَتَي سُنَّةِ الْفَجْرِ: فَكَانَتْ خَفِيْفَةً جِدًّا؛

Adapun bacaan beliau pada shalat sunnah dua raka'at sebelum Shubuh, sangat ringan sekali.[33]

....

{Yusuf}. Kemudian, saya bertakbir untuk melakukan ruku. Ternyata yang shalat di belakang saya sebagian besarnya langsung sujud, karena mereka lalai dari surah yang dibacakan kepada mereka. Layaknya mereka ini orang-orang asing. Semua itu karena kebiasaan yang telah mendarah daging pada diri mereka!!

* Lihat takhrij hadits ini pada hadits Abu Qatadah (hal. 457 kitab asli).

[33] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Hafshah binti Umar ﵄, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ فِي بَيْتِي؛ يُخَفِّفُهُمَا جِدًّا

"Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh di rumahku, dan beliau sangat meringankannya."

Hadits ini diriwayatkan dengan lafazh di atas oleh Imam Ahmad (6/285) dari jalan Ibnu Ishaq, dia berkata: Nafi' menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar dari Hafshah.

Sanad hadits ini *jayyid*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (3/39), Muslim (2/159), an-Nasa'i (1/67 dan 253-254), ad-Darimi (1/336), Ibnu Majah (1/350), ath-Thahawi (1/175), al-Baihaqi (2/481), dan juga Ahmad (1/283-284) dari beberapa jalan dari Nafi', namun tanpa menyebutkan, "*sangat ....*"

حَتَّى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهَا بِـ: { أُمِّ الْكِتَابِ }؟!

Sampai-sampai Aisyah ﵂ berkata, "Apakah beliau pada shalat tersebut membacakan Ummu al-Kitab (al-Fatihah)[34]?!"[35]

....

Demikian pula hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/86-87 dan 3/35), Muslim, Abu Daud (1/198), an-Nasa'i, Ahmad (6/34, 74, 83, 85, 103, 117, 132, 143, 167, 178, 215, dan 230) dari beberapa jalan dari 'Urwah dari Aisyah semisal hadits di atas. Hadits ini juga mempunyai jalan yang lain, yang akan disebutkan nanti.

[34] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3/35 dan 36), Muslim (2/159-160), Abu Daud (1/197), an-Nasa'i (/121), ath-Thahawi (1/175), dan Ahmad (6/164 dan 235) dari jalan Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Abdurrahman dari Amrah dari Aisyah, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: ... فَذَكَرَتْهُ

"Nabi ﷺ sering meringankan shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh, hingga saya ingin berkata: ...," lalu beliau menyebutkan ucapannya di atas.

Sanad ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Syu'bah dari Muhammad bin Abdurrahman, akan tetapi dengan lafazh:

كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ؛ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. أَقُولُ: يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ}؟

"Apabila Shubuh telah menyingsing, beliau mengerjakan shalat dua raka'at yang ringan. Saya bertanya: Apakah pada dua raka'at tersebut beliau membaca Al-Fatihah?"

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, Ahmad (6/49, 100 dan 172) dan ath-Thayalisi (221) dari jalan Syu'bah.

Mungkin pada riwayat ini alamat tanda tanya-nya disamarkan, sehingga bersesuaian dengan riwayat Yahya bin Sa'id. Dan hal itu dikuatkan, bahwa Muslim meriwayatkan hadits ini juga dari jalan Syu'bah, dengan lafazh:

هَلْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـــ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ}؟

"Apakah pada dua raka'at tersebut beliau membaca al-Fatihah?"

Demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, akan tetapi tidak menyebutkan lafazh haditsnya, seolah-olah beliau mengalihkannya pada hadits yang berada sebelumnya.

Hadits ini mempunyai jalan periwayatan yang kedua, diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (217) dari jalan Yazid bin Ibrahim, dan Ahmad (6/217) dari jalan Khalid al-Hadzdza', keduanya dari jalan Muhammad bin Sirin, dia berkata: Aisyah berkata:

كَانَ قِيَامُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ {فَاتِحَةَ الْكِتَابِ}

"Shalat dua raka'at yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ sebelum shalat Shubuh, hanya seukuran beliau membaca al-Fatihah."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dengan lafazh yang lain—akan disebutkan nanti—. Ibnu Abdil Barr men-*shahih*kan hadits ini—seperti disebutkan di dalam *al-Fath*—. Hanya saja ath-Thahawi menyebutkan bahwa hadits ini *munqathi'*. Dikarenakan Ibnu Sirin tidak mendengar dari Aisyah—sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim.

[35] Al-Qurthubi berkata, "Makna hadits ini bukanlah menunjukkan bahwa Aisyah meragukan bacaan al-Fatihah yang dibacakan oleh beliau ﷺ, tetapi maknanya adalah bahwa kebiasaan beliau adalah memanjangkan shalat-shalat sunnah, namun ketika beliau meringankan shalat dua raka'at sebelum Shubuh, seolah-olah beliau tidak membacanya apabila dibandingkan dengan shalat-shalat sunnah lainnya." Demikian terlampir di dalam *al-Fath*. An-Nawawi di dalam *Syarh Muslim* mengatakan hal yang sama, kemudian beliau berkata:

"Hadits ini menunjukkan sunnahnya meringankan bacaan shalat sunnah Shubuh, dan ini merupakan mazhab Malik, asy-Syafi'i, dan mayoritas ulama."

وَكَانَ-أَحْيَانًا-يَقْرَأُ بَعدَ {الفَاتِحَةِ} فِي الأُولَى مِنهُمَا آيَةً: {قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ} وَفِي الأُخْرَى مِنهُمَا: {قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ

....

Sebagian ulama salaf berkata, "Tidak mengapa memanjangkan bacaan pada shalat sunnah Shubuh. Mungkin yang dimaksud bahwa memanjangkan bacaan shalat sunnah Shubuh bukan suatu yang haram, dengan begitu, tidak menyelisihi sunnahnya meringankan bacaan pada shalat sunnah Shubuh.

Sebagian kaum bahkan berkata, "Pada shalat tersebut tidak dibacakan apapun juga!" Ini adalah kesalahan yang sangat jelas. Karena, hadits-hadits yang shahih telah menerangkan:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بَعْدَ {الفَاتِحَةِ} بِـ{قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ} وَ: {قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

Bahwa Rasulullah ﷺ pada shalat sunnah Shubuh, setelah membaca al-Fatihah beliau membaca surah {al- Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}.

وَفِي رِوَايَةٍ: {قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ} وَ: {قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ}

Pada riwayat yang lainnya: Beliau membaca, *"Katakanlah (hai orang-orang beriman): Kami beriman kepada Allah."* (2: 136). *"Katakanlah; Hai ahli kitab ...."'* (3: 64)

Juga beberapa hadits-hadits shahih yang menerangkan:

(لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ) وَ(لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِـ{أُمِّ القُرْآنِ})

"Tidak sah shalat tanpa membaca ummul Al-Quran." Dan, *"Tidak sah shalat tanpa Ummu Al-Quran."*

ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا

نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟

فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } وَرُبَّمَا قَرَأَ بَدَلَهَا: { ۞ فَلَمَّآ

أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ

أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ {

Terkadang beliau—setelah membaca surah al-Fatihah pada raka'at pertama membaca, "*Katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan dengan apa yang telah diturunkan kepada kami, dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya. Dan dengan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa dan apa-apa yang telah diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Dan kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya berserah diri kepada-Nya.*" (al-Baqarah: 136).

Pada raka'at berikutnya membaca ayat, "*Katakanlah wahai Ahli Kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun juga dan sebagian dari kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan apabila mereka berpaling, maka katakanlah: Saksikanlah bahwa kami benar-benar telah berserah diri kepada Allah.*" (Ali Imran: 64)

Terkadang beliau ﷺ mengganti ayat ini dengan ayat, "*Dan ketika Isa telah merasakan adanya kekufuran dari mereka, maka dia berkata: Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Kaum Hawariyyin mengatakan: Kamilah yang akan menolong menegakkan agama Allah, kami telah beriman*

kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami benar-benar telah berserah diri kepada Allah." (Ali Imran: 52)[36]

---

[36] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الأُولَى مِنْهُمَا ... الحديث

"Bahwa Rasululllah ﷺ membaca pada shalat dua raka'at sebelum Shubuh, dalam raka'at pertama beliau membaca: ...," al-hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/161), {Ibnu Khuzaimah [2/163/460]} dari jalan Abu Khalid al-Ahmar dari Utsman bin Hakim dari Sa'id bin Yasar dari Ibnu Abbas.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim (1/307), dan dia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim." Beliau sendiri telah keliru di dalam kritikannya.

Dan, saya menjumpai jalan lain bagi hadits ini: Diriwayatkan oleh Ahmad (1/265) dari jalan Ibnu Ishaq, dia berkata: al-Abbas bin Abdullah bin Ma'bad bin Abbas menceritakan kepadaku dari sebagian keluarganya dari Ibnu Abbas, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} وَالآيَتَيْنِ مِنْ خَاتِمَةِ {الْبَقَرَةِ} فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَفِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} وَبِالآيَةِ مِنْ {آلِ عِمْرَانَ}: {يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...} حَتَّى يَخْتِمَ الآيَةَ

"Rasulullah ﷺ pada shalat sunnah dua raka'at sebelum Shubuh membaca al-Fatihah dan dua ayat penutup surah {al-Baqarah} pada raka'at yang pertama. Dan, pada raka'at terakhir beliau membaca al-Fatihah dan ayat (ke-64–ed.) dari surah {Ali Imran}, *"Katakanlah (wahai Muhammad), 'Wahai ahlu kitab, kemarilah berpegang kepada kalimat yang kita sepakati antara kita dan kalian ...'"* hingga akhir ayat.

Sanad hadits ini *jayyid*, sekiranya bukan karena *jahalah* perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa'i (1/151), ath-Thahawi (1/176) dari jalan Marwan bin Mu'awiyah al-Faari. Dan juga Muslim dari jalan Isa bin Yunus, Abu Daud (1/198) dari jalan Zuhair. Ketiganya meriwayatkan hadits ini dari Utsman bin Hakim—seperti riwayat Abu Khalid—, hanya saja mereka berkata:

وَ فِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا: {ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}

"Dan pada raka'at yang terakhir beliau ﷺ membaca, *'Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada-Nya.'"* (Ali Imran: 52)

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/198), ath-Thahawi (1/106), al-Baihaqi (3/43) dari jalan Abdul Azis bin Muhammad, dia berkata: Utsman bin Umar bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya telah mendengar Abu al-Ghaits berkata: Saya telah mendengar Abu Hurairah berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ pada shalat sunnah sebelum Shubuh, pada raka'at pertama membaca:

قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ ... الآية

"Katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim ...". (al-Baqarah: 136)

Pada raka'at kedua beliau membaca:

رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ

"Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)." (Ali Imran: 53)

Pada riwayat Abu Daud dengan tambahan:

أَوْ: {إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ}

atau beliau membaca:

"Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu

وَأَحْيَانًا يَقْرَأُ: {قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ} فِي الأُولَى، وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ} فِي الأُخْرَى.

Terkadang beliau membaca surah {al-Kafirun} pada raka'at pertama dan surah {al-Ikhlash} pada raka'at kedua.[37]

....

tidak akan diminta (pertanggungan jawab) tentang penghuni-penghuni neraka." (Al-Baqarah: 119)

Ad-Darawardi sangsi antara dua ayat tersebut.

Sanad hadits ini ada kemugkinan untuk di*hasan*kan. Karena semua perawinya *tsiqah* dan dipergunakan oleh Muslim, selain Utsman. Beberapa perawi *tsiqah* telah meriwayatkan hadits darinya. Dan Ibnu Hibban menyebutkannya termasuk perawi yang *tsiqah* (yakni di dalam *ats-TsIq'at*-nya–penerj.). Adapun Ibnu Ma'in, dia berkata, "Saya tidak mengenalnya."

Ibnu Adi berkata, "Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in."

Al-Hafizh di dalam at-*Tahdzib* berkata, "Ini adalah hal yang mengherankan dari mereka berdua. Ulama hadits selain mereka berdua telah mengenal baik perawi ini seperti yang anda lihat."

Di dalam at-*Taqrib*, al-Hafizh berkata, "Dia perawi yang maqbul."

37 Tentang hal ini, terdapat beberapa hadits yang menerangkannya.

- ***Hadits pertama***, hadits Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ: {قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ} وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

"Rasulullah ﷺ shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh membaca surah {al-Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/160-161), Abu Daud (1/197), an-Nasa'i (1/151) dan Ibnu Majah (1/351), dari jalan Marwan bin Mu'awiyah dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah.

- ***Hadits kedua***, hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, beliau berkata:

رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِـ{ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ } وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ }

"Saya memperhatikan Rasulullah ﷺ dengan seksama selama sebulan. Beliau pada shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh membaca surah {al-Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/276) dan Ibnu Majah (1/351) dari jalan Abu Ahmad az-Zubairi, dia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Mujahid dari Ibnu Umar.

Para perawi pada sanad hadits ini adalah perawi-perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hȧdits *hasan*. Kami tidak mengetahuinya selain dari hadits ats-Tsauri dari Abu Ishaq melalu jalan Abu Ahmad. Sedangkan yang terkenal di kalangan kaum muslimin adalah hadits Israil dari Abu Ishaq. Hadits ini juga telah diriwayatkan dari jalan Abu Ahmad dari Israil. Abu Ahmad az-Zubairi adalah seorang perawi yang *tsiqah tsabt*."

Berkata pen-*ta'liq Sunan at-Tirmidzi* yang mulia, "Sepertinya at-Tirmidzi mengisyaratkan adanya *'illat* pada sanad hadits ini, bahwa para perawi lainnya meriwayatkan hadits ini dari jalan Israil dari Abu Ishaq. Sedangkan dari jalan ats-Tsauri, tidak seorang pun yang meriwayatkannya selain Abu Ahmad. Akan tetapi ini bukan suatu *'illat* apabila perawi tersebut seorang yang *tsiqah*. Maka, tidak mengapa apabila hadits tersebut diriwayatkan dari ats-Tsauri dan dari Israil bersamaan dari Abu Ishaq, seperti yang diriwayatkan para perawi *tsiqah* lainnya. Dan Abu Ahmad adalah perawi yang *tsiqah*, riwayatnya dari ats-Tsauri menguatkan riwayat lain dari Israil. Lantas beliau juga meriwayatkan hadits ini dari Israil sebagaimana para perawi lainnya, berarti beliau telah menghafal hadits ini seperti yang dihafal oleh perawi lainnya, dan menambahkan atas riwayat mereka yang tidak mereka ketahui, atau yang tidak diriwayatkan kepada kami melalui jalan periwayatan mereka."

Inilah pemaparan yang tepat. Bersamaan dengan itu, saya juga mendapatkan adanya *mutaba'ah* bagi jalan Israil:

Diriwayatkan oleh al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dari jalan ath-Thabrani dari ad-Dabari dari Abdurrazzaq, dia berkata ats-Tsauri mengabarkan kepada kami ... dst.

Dia juga meriwayatkan jalan yang lainnya lagi dan berkata, "Hadits Ibnu Umar adalah hadits *shahih* yang tidak mempunyai *'illat*. Dan, hadits ini dari jalan Israil mempunyai lafazh tambahan."

Akan disingung pula nantinya pada pembahasan: (Bacaan pada Shalat Sunnah Maghrib).

- ***Hadits ketiga***, hadits Ibnu Mas'ud ﷺ, beliau berkata:

مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِـ{قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ} وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

"Tidak terhitung berapa kali saya telah mendengar dari Rasulullah ﷺ, beliau membaca pada shalat dua raka'at setelah shalat Maghrib dan dua raka'at sebelum shalat Shubuh surah {al-Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}."

Diriwayatkan oleh at-Tirmdzi (2/296-297), Ibnu Nashr (31), ath-Thahawi (175-176), dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, keempat-empatnya meriwayatkannya dari Abdul Malik bin al-Walid bin Ma'dan dari Ashim dari Abu Wail dari Ibnu Mas'ud.

At-Tirmizi berkata, "Hadits ini *hadits gharib.*"

Yakni: Hadits *dha'if*. *'Illat*nya adalah Abdul Malik ini, dia perawi yang *dha'if*—seperti disebut di dalam at-*Taqrib*.

Ibnu Majah (1/355) meriwayatkan hadits ini secara ringkas hanya menyebutkan dua raka'at sunnah Maghrib.

- ***Hadits keempat,*** hadits Anas bin Malik.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/176), dia berkata: Ibnu Abu Daud menceritakan kepada kami, dia berkata, Utsman bin Musa bin Khalaf al-Ammi menceritakan kepada kami, dia berkata, saudaraku Khalaf bin Musa menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Qatadah dari Anas bin Malik, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَي الفَجْرِ بِـ{قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ} وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

"Rasulullah ﷺ sering kali membaca, pada dua raka'at sebelum Shubuh, surah {al-Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}."

Semua perawinya *tsiqah*, selain Utsman ini. Saya tidak menjumpai biografinya.

Al-Hafizh, di dalam *al-Fath*, menyandarkan hadits ini kepada al-Bazzar saja. Demikian pula syaikh beliau, yaitu al-Haitsami, di dalam *al-Majma'* (2/218), dan berkata, "Para perawinya *tsiqah*."

Wallahu A'lam.

- ***Hadits kelima***, hadits Aisyah, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسِرُّ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا وَذَكَرَتْ {قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ} وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

"Rasulullah ﷺ membaca dengan pelan pada shalat sunnah sebelum Shubuh." Dan Aisyah menyebutkan, "Beliau membaca surah {al-Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}."

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/336), ath-Thahawi (1/175) dan Ahmad (6/225 dan 238) dari jalan Hisyam dari Muhammad: Bahwa Aisyah ditanya tentang bacaan yang dibaca pada shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh? Beliau berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini.

Al-Hafizh menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Abu Syaibah, lalu berkata, "Ibnu Abdil Barr telah men-*shahih*kan hadits ini."

Saya berkata: Hadits ini *ma'lul* dengan sebab *inqitha'* pada sanadnya—seperti yang telah disebutkan—dan juga karena adanya *idhthirab* pada matannya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hisyam dari Muhammad seperti lafazh ini, dan mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Khalid al-Hadzdza'. Diriwayatkan oleh Ahmad (6/184), akan tetapi dia meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Ashim, yang merupakan perawi yang *dha'if*, karena hafalannya yang buruk. Dan keduanya diselisihi oleh Ayyub yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad, dengan lafazh:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَفِّفُهُمَا. قَالَتْ: فَأَظُنُّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِنَحْوِ مِنْ: {قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ} وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

{Beliau pernah bersabda, *"Kedua surah ini adalah sebaik-baik surah."*}[38]

....

"Rasulullah ﷺ meringankan bacaannya—pada shalat tersebut—." Aisyah berkata, "Maka saya menyangka beliau membaca surah—yang pendek—seperti surah {al-Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}."

Diriwayatkan juga oleh Ahmad (6/183), dari jalan Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dari Ayyub.

Penyelisihan yang ada terjadi pada dua bagian:

Pertama: Bahwa Aisyah tidak menentukan bahwa kedua surat itulah yang beliau ﷺ baca, melainkan hanya memperkirakan panjangnya seperti kedua surah tersebut. Karena, bacaan pada shalat sunnah adalah bacaan yang dipelankan (secara *sirr*).

Kedua: Bahwa Aisyah tidak memastikan hal itu, namun hanya mengira-ngira saja. Wallahu a'lam.

Hadits-hadits sebelumnya sudah cukup tanpa hadits Aisyah ini. Dan hadits-hadits tersebut menunjukkan sunnahnya membaca kedua surah ini pada shalat dua raka'at sebelum Shubuh.

Ibnu Nashr (31 dan 32) meriwayatkan dari jalan Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, "Para sahabat, pada shalat dua raka'at setelah Maghrib dan dua raka'at sebelum shalat Shubuh, menyukai membaca surah {al-Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}."

Abdurrahman pada sanad ini, dia adalah an-Nakha'i al-Kufi, seorang tabi'in yang *tsiqah*.

An-Nawawi (3/385) berkata, "Asy-Syafi'i menegaskan di dalam *al-Buwaithi*, sunnahnya membaca kedua surah tersebut pada shalat dua raka'at sebelum Shubuh."

Dan, pendapat inilah yang dipilih oleh ulama kami sebagaimana disebut di dalam *al-Fath* (1/228).

[38] {[Diriwayatkan] oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah}.

وَ (سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ السُّورَةَ الأُولَى فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى؛ فَقَالَ: (هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ). ثُمَّ قَرَأَ السُّوْرَةَ الثَّانِيَةَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى؛ فَقَالَ: (هَذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ).

Suatu ketika beliau mendengar seseorang membaca surah tersebut pada raka'at pertama. Beliau ﷺ bersabda, *"Hamba ini beriman kepada Rabb-nya."* Lalu orang tersebut membaca surah selanjutnya pada raka'at kedua, maka beliau bersabda, *"Hamba ini mengenal Rabb-nya."*[39]

---

[39] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/176) (asy-Syaikh ﷺ menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* kepada Ibnu Basyran–penerbit), dia berkata, Muhammad bin Ibrahim bin Yahya bin Junad al-Baghdadi menceritakan kepada kami, dia berkata, Yahya bin Ma'in menceritakan kepadaku, dia berkata, Abdullah bin Yazid bin Abdullah bin Unais al-Anshari menceritakan kepada kami, dia berkata, saya telah mendengar Thalhah bin Khirasy menceritakan sebuah hadits dari Jabir:

أَنَّ رَجُلاً قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَقَرَأَ فِي الأُولَى: { قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ } حَتَّى انقَضَتْ السُّورَةُ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ . ثُمَّ قَامَ، فَقَرَأَ فِي الآخِرَةِ: { قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدٌ } حَتَّى انْقَضَتْ السُّوْرَةُ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ. قَالَ طَلْحَةُ: فَأَنَا أَسْتَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ

Bahwa seseorang berdiri mengerjakan shalat, lalu dia ruku, pada shalat dua raka'at sebelum Shubuh. Dia membaca pada raka'at yang pertama membaca surah: {al-Kafirun}, hingga pada akhir surah. Maka, Nabi ﷺ bersabda, *"Hamba ini telah beriman kepada Rabb-nya."* Lalu orang tersebut berdiri dan pada raka'at yang selanjutnya membaca surah: {al-Ikhlash} hingga akhir surah. Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Hamba ini telah*

....

mengenal Rabb-nya." Thalhah berkata, "Maka, saya pun menyukai untuk membaca kedua surah tersebut pada dua raka'at sebelum shalat Shubuh."

Sanad hadits ini *jayyid*. Semua perawinya adalah perawi yang *ma'ruf*. Adapun Muhammad bin Ibrahim—Abu Bakar—al-Khathib (1/397) menyebutkan biografinya, dan meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Yusuf bin Khirasy, bahwa dia berkata, "Perawi ini *tsiqah* ma'mun."

Sedangkan perawi-perawi lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang terdapat di dalam at-*Tahdzib*, selain Abdullah bin Yazid. Saya tidak menjumpai seorang pun menyebutkan biografinya. Kemungkinan besar telah terjadi kesalahan nama, dan dia adalah Yahya bin Abdullah bin Yazid bin Unais al-Anshari. Karena, dialah yang meriwayatkan dari Thalhah bin Khirasy, dan Ibnu Ma'in meriwayatkan darinya. Dia seorang perawi yang *tsiqah*. Wallahu a'lam.

Al-Hafizh berkata, "Ibnu Hibban menyebutkan hadits Jabir yang menunjukkan pula anjuran untuk membaca kedua surah tersebut pada shalat dua raka'at sebelum Shubuh." Mungkin yang beliau maksud adalah hadits ini. Lalu, saya melihat hadits ini di dalam *al-Mawarid* (611), seperti perkiraan saya, *alhamdulillah*. {Al-Hafizh meng-*hasan*kannya di dalam *al-Hadits al-Aliyaat* (no. 16)}.

2. Bacaan pada Shalat Zhuhur

وَ(كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَينِ الأُولَيَيْنِ بِـ: {فَاتِحَةِ الكِتَابِ} وَسُورَتَيْنِ وَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ)

Beliau ﷺ biasanya pada dua raka'at yang pertama—pada shalat Zhuhur—membaca al-Fatihah dan dua surah lainnya. Beliau memanjangkan bacaan pada raka'at pertama, tidak sebagaimana pada raka'at kedua.[40]

---

[40] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Qatadah ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَيَيْنِ بِـ{أُمِّ الكِتَابِ} وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِـ{أُمِّ الكِتَابِ}، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ [أَحْيَانًا]، وَيَطُولُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يَطُولُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي العَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ

"Bahwa Nabi ﷺ pada dua raka'at pertama pada shalat Zhuhur, membaca Ummu al-Kitab (Al-Fatihah) dan surah lainnya. Dan, pada dua raka'at selanjutnya hanya membaca Ummu al-Kitab (Al-Fatihah). Terkadang beliau memperdengarkan bacaan beliau kepada kami. Beliau memanjangkan—bacaan—pada raka'at yang pertama, sedangkan pada raka'at kedua tidak memanjangkannya. Demikian juga yang beliau lakukan pada shalat Ashar dan shalat Shubuh."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (2/193-194 dan 207) dan pada Juz al-Qira'ah (24), Muslim (2/37), Abu Daud (1/127-128), an-Nasa'i (1/153), ad-Darimi (1/296), Ibnu Majah (1/274-275), ath-Thahawi (1/131) secara ringkas, al-Baihaqi (1/59, 63, 65-66. 193, 347-348) dan Ahmad (5/295, 297, 300, 301, 305, 307, 311 dan I5/383) dari beberapa jalan dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya.

Al-Hafizh (2/194) berkata, "Abdurrazzaq meriwayatkan hadits ini dari Ma'mar dari Yahya, dan pada akhir hadits:

فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيْدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ

"Maka kami menyangka bahwa beliau ﷺ melakukannya agar kaum muslimin bisa mendapatkan raka'at yang pertama."

Yang semisalnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dari jalan Abu Khalid dari Sufyan dari Ma'mar."

Saya berkata: Abu Daud tidak meriwayatkan hadits tersebut dari jalan ini. Namun, beliau meriwayatkannya dari jalan Abdurrazzaq.

Demikian juga riwayat al-Baihaqi dari Abu Daud.

Lafazh tambahan ini mempunyai *syahid* dari hadits Abdullah bin Abu Aufa:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ حَتَّى لاَ يَسْمَعُ وَقْعَ قَدَمٍ

"Bahwa Nabi ﷺ berdiri mengerjakan raka'at pertama shalat Zhuhur, hingga tidak mendengar langkah kaki seorang pun."

Diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Baihaqi dan Ahmad (15/356) dari jalan Muhammad bin Juhadah dari seseorang dari Abdullah bin Abu Aufa.

Sanad ini *dha'if*, karena adanya seseorang pada sanad ini yang tidak disebutkan namanya. Al-Baihaqi berkata, "Ada yang berkata bahwa seseorang itu adalah Tharafah al-Hadhrami."

Kemudian beliau menyebutkan jalan lainnya dari Muhammad bin Juhadah dari Tharafah al-Hadhrami dari Abdullah bin Abu Aufa, secara panjang. Tharafah adalah perawi yang *majhul*. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang maqbul."

Lalu, saya mendapatkan *syahid* lainnya, dari hadits Syahr bin Hausyab dari Abu Malik al-Asy'ari رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ:

أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي القِرَاءَةِ وَالقِيَامِ، وَجَعَلَ الرَّكْعَةَ الأُوْلَى هِيَ أَطْوَلُهُمْ؛ لِكَي يَثُوبُ النَّاسُ

"Bahwa beliau ﷺ selalu menyetarakan keempat raka'at, baik pada bacaan maupun berdiri. Dan, menjadikan raka'at pertama yang terpanjang, agar kaum muslimin bisa mendapatkannya."

وَكَانَ - أَحْيَانًا - يُطِيلُهَا، حَتَّى أَنَّهُ (كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، [ثُمَّ يَأْتِي مَنْزِلَهُ]، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى؛ مِمَّا يُطَوِّلُهَا)

Terkadang beliau ﷺ memanjangkan bacaannya. Hingga, pernah didirikan shalat Zhuhur. Lalu, seseorang berangkat menuju Baqi' dan menyelesaikan hajatnya [kemudian kembali ke rumahnya]. Lalu, ia berwudhu dan mendatangi shalat, dan Rasulullah ﷺ masih pada raka'at pertama, karena beliau memanjangkan bacaannya.[41]

....

Diriwayatkan oleh Ahmad (5/344).

Di dalam *Syarh Muslim*, an-Nawawi berkata, "Hadits inilah yang diperselisihkan oleh ulama dalam mengamalkannya. Dan ada dua pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. (*Pendapat pertama*) yang masyhur menurut mereka: Tidak dipanjangkan. Dan hadits ini ditafsirkan bahwa beliau memanjangkannya karena adanya doa al-istiftah dan juga at-ta'awwudz, bukan karena bacaan surah Al-Quran.

Pendapat kedua, disunnahkan memanjangkan bacaan pada raka'at pertama. Inilah pendapat yang *shahih* yang terpilih, sesuai dengan as-Sunnah."

Saya berkata: Akan tetapi pendapat ini mungkin disanggah dengan hadits Abu Sa'id al-Khudri berikut:

أَنَّ قَدْرَ قِرَاءَتِهِ فِيهِمَا ثَلَاثُونَ آيَةً. فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا

"Bahwa ukuran bacaan beliau ﷺ pada kedua raka'at tersebut sekitar tiga puluh ayat. Dan tidak dibedakan antara kedua raka'at tersebut."

Yang zhahir, bahwa beliau ﷺ terkadang menyamakan kedua raka'at tersebut dan terkadang raka'at yang pertama dipanjangkan daripada raka'at yang kedua. Wallahu a'lam.

[41] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri, beliau berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini.

وَ (كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولَى)

Para sahabat menyangka beliau memanjangkan bacaannya agar kaum muslimin mendapatkan raka'at pertama.[42]

....

Diriwayatkan oleh Muslim (2/38), an-Nasa'i (1/153), al-Baihaqi (2/66) dari jalan al-Walid bin Muslim dari Sa'id bin Abdul Azis dari Athiyah bin Qais dari Qaza'ah dari Abu Sa'id.

Lalu hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, al-Bukhari di dalam Juz al-Qira`ah (21), Ibnu Majah (1/273), al-Baihaqi (2/390) dan Ahmad (3/53) dari jalan Mu'awiyah bin Shalih dari Rabi'ah bin Yazid, dia berkata: Qaza'ah menceritakan kepadaku, dia berkata:

أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيّ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ؛ قُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلاَءِ عَنْهُ. قُلْتُ: أَسْأَلُكَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ خَيْرٍ! فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ

"Saya mendatangi Abu Sa'id al-Khudri dan beliau sedang dikerumuni oleh banyak orang. Setelah mereka bubar, saya berkata: Sesungguhnya saya tidak akan bertanya kepadamu seperti yang ditanya oleh mereka.

Saya berkata: Saya bertanya kepadamu tentang shalat Rasulullah ﷺ. Beliau berkata, "Pertanyaan itu akan membawa kebaikan bagimu! Dan beliau mengulanginya tiga kali, lalu berkata: ..." lalau menyebutkan hadits ini semisal hadits di atas.

Disebutkan juga lafazh tambahan tersebut. Lafazh hadits ini adalah lafazh riwayat al-Bukhari.

[42] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Qatadah.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya ({Dan Ibnu Khuzaimah (1/165/1) = [3/36/1580]}–penerbit) seperti yang telah disebutkan terdahulu.

Sanad hadits ini *shahih*.

Sebagian ulama berargumen dengan hadits ini, bahwa seorang imam diperbolehkan memanjangkan ruku dikarenakan seorang yang sedang menuju shalat.

وَ(كَانَ يَقْرَأُ فِي كُلٍّ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً؛ قَدْرَ قِرَاءَةِ {أَلم. تَنْزِيلُ}: {السَّجْدَةُ} وَ فِيهَا {الفَاتِحَةُ})

Beliau di setiap raka'at pada dua rakaat—pertama—membaca sekitar tiga puluh ayat. Seukuran bacaan surah {Aliif Laam Miim Tanziil (as-Sajdah 22: 30)} sudah termasuk al-Fatihah.[43]

....

Al-Qurthubi berkata, "Namun hadits ini bukan sandaran pada masalah tersebut, karena kandungan hikmah sebuah hadits tidak dapat dijadikan sebab, baik karena kesamarannya ataukah karena memang hal itu bukan sesuatu yang tetap—sehingga dapat dijadikan sebagai sebab hukum—."

Demikian disebutkan di dalam *al-Fath*. Permasalahan ini telah disinggung sebelumnya, dan dalil yang membolehkannya, di akhir pembahasan: (Bacaaan: Amiin), silahkan dilihat kembali.

[43] Hadits ini diriwayatkan juga dari hadits Abu Sa'id ﷺ, ia berkata:

كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ: فَحَزَرْنَا قِيَامَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِيْنَ آيَةً؛ قَدْرَ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ: {تَنْزِيْلُ ...}: {السَّجْدَةِ}. قَالَ: فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي العَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الأُولَيَيْنِ

"Kami mengira-ngira berdirinya Rasulullah ﷺ pada dua raka'at pertama shalat Zhuhur seukuran tiga puluh ayat. Seukuran beliau membaca surah {as-Sajadah}."

Ia kemudian berkata, "Dan kami mengira-ngira berdirinya beliau ﷺ pada dua raka'at selanjutnya setengah dari dua raka'at sebelumnya."

Ia berkata, "Dan kami mengira-ngira berdirinya beliau ﷺ pada dua raka'at pertama shalat Ashar adalah setengah dari itu—dua raka'at pertama Zhuhur—."

Ia berkata, "Dan kami mengira-ngira berdirinya beliau ﷺ pada dua raka'at terakhir shalat Ashar adalah setengah dari dua raka'at yang pertama."

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/2) dan lafazh hadits ini adalah lafazh dari jalan Ahmad, Muslim (2/37), al-Bukhari di dalam Juz al-Qira'ah (25), Abu Daud (1/128), ath-Thahawi (1/122), ad-Darimi (1/295), an-Nasa'i (1/83), ad-Daraquthni (128-129), al-Baihaqi (2/64, 66, dan 390) dari beberapa jalan dari Husyaim, dia berkata, Manshur—yaitu Ibnu Zadzan—menceritakan kepada kami dari al-Walid bin Muslim dari Abu al-Mutawakkil—atau dari Abu ash-Shiddiq—dari Abu Sa'id.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, ath-Thahawi, ad-Darimi, Ahmad (3/85), dan al-Baihaqi dari jalan Abu Awanah dari Manshur dari al-Walid dari Abu ash-Shiddiq an-Naji dengan lafazh:

كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ... الحديث بنحوه

"Beliau ﷺ membaca pada shalat Zhuhur ...," al-hadits, semisal dengan hadits di atas.

Dan tidak disebutkan bahwa ini adalah pengira-ngiraan.

Kemudian ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini hadits yang tsabit dan shahih."

Sebagian lafazhnya diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i (1/83) dari jalan ini, akan tetapi dia berkata, "Dari Abu al-Mutawakkil."

Saya berkata: Hadits ini mempunyai jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/274) dari al-Mas'udi, dia berkata: Zaid al-Ammi menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id, dia berkata:

اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ بَدْرِيًّا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: تَعَالَوْا حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ؛ فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ، فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً ... الحديث بنحوه

وَ(كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْهُ النَّغْمَةَ بِـــ: {سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى} وَ: {هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ}

Para sahabat biasanya mendengar suara desahan bacaan beliau ketika membaca surah {al-A'la} (87: 19) dan surah {al-Ghasyiyah} (88: 26).[44]

....

Tiga puluh sahabat Rasulullah ﷺ yang pernah hadir pada perang Badar berkumpul. Salah seorang dari mereka berkata, "Kemarilah agar kita dapat memperkirakan bacaan Rasulullah ﷺ pada shalat yang beliau tidak keraskan bacaannya." Tidak ada dua orang pun di antara mereka berselisih pendapat, dan mereka memperkirakan bacaan beliau ﷺ pada raka'at pertama pada shalat Zhuhur adalah sekitar tiga puluh ayat ... al-hadits.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/365) dari jalan al-Mas'udi dan Sufyan, keduanya dari Zaid al-Ammi dari Abu al-Aliyah, dia berkata:

اِجْتَمَعَ ثَلاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: ... فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ

"Tiga puluh sahabat Nabi ﷺ yang pernah hadir pada perang Badar berkumpul, dan mereka berkata: ... lalu menyebutkan semisal dengan hadits di atas."

Zaid al-Ammi adalah perawi yang *dha'if*.

44 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik ﷺ. Diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Ahaadits al-Mukhtarah* dengan sanad Ibnu Khuzaimah {di dalam *Shahih*-nya (1/67/2) = [1/257/512]}, Ibnu Hibban dari jalan Muhammad bin Ma'mar dari Rib'i al-Qaisi, dia berkata: Ruh bin 'Ubadah menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas dari Nabi ﷺ, bahwa mereka pernah mendengarkan desahan (dari bacaan–ed.) beliau ... al-hadits.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Al-Hafizh menisbatkan hadits ini di dalam *al-Fath* (2/194) kepada Ibnu Khuzaimah: yaitu pada *Shahih*-nya.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i (1/153), dan juga al-Maqdisi dari jalan lainnya dari Abu Bakar bin an-Nadhr, dia berkata:

كُنَّا بِالطَّفِّ عِنْدَ أَنَسٍ، فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ؛ قَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ؛ فَقَرَأَ لَنَا بِهَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ . . . فَذَكَرَهُمَا

Kami pernah berada di pesisir pantai bersama dengan Anas, dan ia mengimami kami shalat Zhuhur. Setelah selesai, ia berkata, "Sesungguhnya saya pernah shalat Zhuhur bersama dengan Rasulullah ﷺ dan membacakan kepada kami kedua surah ini ...," lalu ia menyebutkan kedua surah tersebut.

Abu Bakar yang ada pada sanad ini adalah perawi yang *majhul*. Dan tidak seorang pun yang menyatakan dia *tsiqah*. Dan Abdullah bin 'Ubaid al-Muadzdzin telah bersendiri meriwayatkan darinya, seperti disebut di dalam *al-Mizan*. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *mastur*."

Hadits ini disebutkan oleh al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (2/116), dengan lafazh:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِـ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}، وَ: {هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ}

Dari Anas, beliau berkata: Bahwa Nabi ﷺ pada shalat Zhuhur dan Ashar pernah membaca surah: {Al-A'la} dan surah: {Al-Ghasyiyah}.

Al-Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*."

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini di dalam Juz al-Qira'ah (24), dari jalan Sa'id bin Jubair, dia berkata: Abu Awanah (dia adalah Humaid ath-Thawil, seperti pada riwayat ath-Thahawi [1/208], hadits inilah yang akan disebutkan berikutnya, dengan kesalahan pada penyebutannya terganti dengan: Abu 'Ubaid–penerbit) dari Anas: ..., tanpa menyebutkan shalat Ashar dan surah yang kedua.

Abu Awanah pada sanad ini berkata, "Saya tidak mengetahuinya." Lalu hadits ini diriwayatkan dari Sa'id dari Abu 'Ubaid dari Anas.

Abu 'Ubaid pada sanad ini, ada kemungkinan dia adalah Abu 'Ubaid al-Madzhaji, dia perawi yang *tsiqah* termasuk di antara perawi yang diper-

وَ(كَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ بِـ: {السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} وَبِـ: {السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} وَ نَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ)

Terkadang beliau membaca surah: {al-Buruuj} (85: 22) dan {ath-Thariq} (86: 17) dan surah-surah semisalnya.[45]

....

---

gunakan oleh Muslim. Atau, Abu 'Ubaid maula Ibnu Azhar, namanya Sa'ad bin 'Ubaid, dia perawi yang *tsiqah* termasuk perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*. Namun kemungkinan terdekat adalah yang pertama, karena dia mempunyai riwayat dari Anas. Namun, siapa pun dia di antara dua kemungkinan tersebut, hadits ini tetap *shahih*.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Jabir bin Samurah:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهرِ بِـ {سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى} وَنَحْوِهَا، وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ

"Rasulullah ﷺ, pada shalat Zhuhur, membaca surah {al-A'la} dan surah yang semisalnya. Sedangkan pada shalat Shubuh lebih panjang daripada surah itu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/106 dan 108), dia berkata: Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Simak, bahwa dia telah mendengar dari Jabir رضي الله عنه.

Sanad hadits ini *shahih* seusai dengan kriteria Muslim.

Kemudian saya mendapati hadits ini diriwayatkan di dalam *Shahih*-nya (2/40) dengan sanad ini.

Sulaiman yang ada pada sanad ini adalah Abu Daud ath-Thayalisi, pengarang kitab al-Musnad. Dan dia telah meriwayatkan hadits ini di dalam *Musnad*nya, hanya saja dia berkata, "Surah {al-Lail}," dan ini adalah salah satu riwayat Muslim dan lainnya, yang akan disebutkan berikutnya.

45 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه dengan lafazh:

كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ ... الحديث

"Beliau pada shalat Zhuhur dan Ashar membaca surah ...," al-hadits.

وَ أَحْيَانًا (يَقْرَأُ بِـ: {اللَّيلِ إِذَا يَغْشَى} وَ نَحْوِهَا)

Terkadang beliau membaca surah: {al-Lail} (92: 21) dan surah semisalnya.[46]

....

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Juz al-Qira'ah (21), Abu Daud (1/128), an-Nasa'i (1/153), at-Tirmidzi (2/110-111), ad-Darimi (1/295), ath-Thahawi (1/122), al-Baihaqi (2/91), ath-Thayalisi (105) dan Ahmad (5/103, 106 dan 108), serta ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dari beberapa jalan dari Hammad bin Salamah dari Simak bin Harb dari Jabir.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih* "

Saya berkata: Hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim.

Lalu hadits ini diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dari jalan Syarik dari Simak, hanya saja dia berkata, "Shalat Shubuh." Dan berkata, "Surah: {asy-Syamsu} ...," sebagai ganti surah: {al-Buruuj}.

Syarik perawi yang hafalannya buruk.

46 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah ﷺ, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِـ{اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} وَنَحْوِهَا، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ

"Pada shalat Zhuhur dan Ashar, Rasulullah ﷺ membaca surah: {al-Lail} dan yang semisalnya. Dan, pada shalat Shubuh beliau membaca surah yang lebih panjang."

Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (104), dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dia berkata: Saya telah mendengar Jabir.

Dan dari jalannya, hadits ini juga diriwayatkan oleh {Ibnu Khuzaimah (1/67/2) = [1/257/510]}, al-Baihaqi (2/391) dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir.*

Juga diriwayatkan oleh Ahmad (5/108), dia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami. Dan diriwayatkan oleh Muslim (2/40) dari jalan Abdurrahman bin Mahdi.

{وَرُبَّمَا) قَرَأَ: {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ}، وَنَحْوَهَا}

Terkadang beliau membaca surah: {al-Insyiqaaq} dan semisalnya.[47]

وَ(كَانُوا يَعْرِفُونَ قِرَاءَتَهُ فِي الظُّهرِ وَالعَصْرِ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِه)

Biasanya para sahabat mengetahui bacaan beliau ﷺ pada shalat Zhuhur dan Ashar dari gerakan janggutnya.*

وَ(كَانَ يُسْمِعُهُمُ الآيَةَ أَحيَانًا)

Terkadang beliau memperdengarkan kepada mereka ayat yang dibacakannya.[48]

---

[47] {[Diriwayatkan] oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya (1/67/2) = [1/257/511]}.

* {Takhrij hadits ini telah disebutkan (pada hal. 413-414)}.

[48] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Qatadah, dan telah disinggung sebelumnya [hal. 457 kitab asli].

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid* dari hadits al-Barra' bin Azib dan Anas bin Malik, keduanya akan disebutkan nanti.

(Pada awalnya saya berkeinginan untuk mencantumkan hadits al-Barra' di matan buku ini, namun kemudian saya melihat bahwa hadits tersebut hadits yang *ma'lul*, maka saya pun membatalkannya.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/153), Ibnu Majah (1/275) dari jalan Salm (سَلْم) bin Qutaibah, dia berkata: Hasyim bin al-Barid menceritakan kepada kami dari abu Ishaq dari al-Barra', dia berkata:

كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ، فَنَسْمَعُ مِنْهُ الآيَةَ بَعْدَ الآيَاتِ مِنْ سُوْرَةِ {لُقْمَانَ} وَ{الذَّارِيَاتِ}

"Kami pernah shalat Zhuhur di belakang Nabi ﷺ. Maka, kami mendengar ayat dari ayat-ayat pada surah: {Luqman} dan surah: {adz-Dzariyaat}."

Para perawi hadits ini *tsiqah*. *'Illat*nya adalah Abu Ishaq, dia adalah Amr bin Abdullah al-Hamdani as-Sabi'i, Hafalannya telah tercampur di akhir

usianya. Dan kami tidak tahu apakah dia telah mendengar dari Hasyim di saat hafalannya telah tercampur atau sebelum itu?!

[Al-Hafizh] menyebutkan hadits ini di dalam *al-Fath* (2/194), dan tidak mengomentarinya–penerbit).

Al-Hafizh (2/194) berkata, "Hadits ini dijadikan dalil bolehnya mengeraskan bacaan pada shalat yang *sirr*. Dan bagi yang melakukannya tidak harus sujud sahwi. Berbeda dengan ulama Hanafiyah yang berpendapat harus sujud sahwi. Kami katakan: Beliau melakukannya dengan sengaja untuk menjelaskan suatu yang diperbolehkan, atau tanpa disengaja, dikarenakan beliau hanyut dalam menyelami makna bacaannya.

Hadits ini juga merupakan bantahan bagi yang berpendapat bahwa memelankan bacaan adalah syarat sahnya *shalat sirr*.

Perkataannya: أَحْيَانًا (*terkadang*), menunjukkan hal itu beberapa kali terulang."

Saya berkata: Yang zhahir dari hadits ini bahwa beliau ﷺ sengaja melakukan hal itu. Dan hal itu dikuatkan dengan beberapa atsar yang diriwayatkan dari sahabat, yang mereka tidak akan melakukannya kecuali berdasarkan tuntunan Nabi ﷺ. Ath-Thahawi meriwayatkan dari Jamiil bin Murrah dan Hakim:

أَنَّهُم دَخَلُوا عَلى مُوَرِّقٍ العِجْلِي، فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَرَأَ بِـ{ق}، وَ{الذَّارِيَاتِ}؛ أَسْمَعَهُم بَعْضَ قِرَاءَتِه، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ؛ فَقَرَأَ بِـ{ق}، وَ{الذَّارِيَاتِ}، وَأَسْمَعَنَا نَحْوَ مَا أَسْمَعْنَاكُمْ

Bahwa mereka berdua menjumpai Muwariq al-'Ijli, lalu ia mengimami mereka shalat Zhuhur, dan membaca surah: {Qaaf} dan surah: {adz-Dzariyaat}. Ia memperdengarkan sebagian bacaannya. Setelah berbalik, ia berkata, "Saya telah shalat di belakang Ibnu Umar, dan beliau membaca surah: {Qaaf} dan surah: {adz-Dzariyaat}, dan memperdengarkan kepada kami bacaannya seperti yang telah saya perdengarkan kepada kalian."

Lalu, ath-Thahawai dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* meriwayatan dari Abu Maryam al-Asadi, dia berkata:

Membaca Beberapa Ayat Setelah Surah al-Fatihah pada Dua raka'at Terakhir Shalat Zhuhur

....

سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ...

Saya telah mendengar Ibnu Mas'ud pada shalat Zhuhur membaca ....

Al-Baihaqi meriwayatkannya (2/348) dengan tambahan, "dan shalat Ashar." Beliau mengisyaratkan kepada hadits yang pertama. Sanad kedua atsar tersebut *shahih*.

Kemudian beliau berkata, "Diriwayatkan dari Qatadah: Bahwa Anas bin Malik pada shalat Zhuhur dan Ashar menjaharkan bacaannya dan tidak melakukan sujud—sahwi—."

Saya berkata: ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam *al-Kabir* dari jalan Humaid dan Utsman al-Butti, keduanya berkata:

صَلَّيْنَا خَلْفَ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، فَسَمِعْنَاهُ يَقْرَأُ: {سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}

"Kami penah melakukan shalat Zhuhur dan Ashar di belakang Anas bin Malik, dan beliau memperdengarkan bacaannya surah: {al-A'laa}."

Al-Haitsami mengatakan (2/117), "Para perawinya telah dinyatakan *tsiqah*, dan diriwayatkan juga dari Alqamah, dia berkata:

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ، فَمَا عَلِمْتُهُ قَرَأَ شَيْئًا، حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: {رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا} . فَعَلِمْتُهُ أَنَّهُ فِي {طه}

"Saya pernah shalat di samping Abdullah, dan saya tidak tahu apakah beliau membaca sesuatu, hingga saya mendengar beliau berkata, '*Wahai Rabb-ku, tambahkanlah kepadaku ilmu.*' Dari situ saya mengetahui bahwa beliau membaca surah: {Thaha}."

Dan para perawinya juga dinyatakan *tsiqah*.

Saya berkata: Imam Muhammad di dalam *al-Atsar* (15) meriwayatkan semisal atsar tersebut, namun tidak menyebutkan nama Alqamah.

وَ (كَانَ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ الآخِرَتَيْنِ أَقْصَرُ مِنَ الأُوْلَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ؛ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً)

Beliau mengerjakan dua raka'at terakhir lebih ringkas, kira-kira setengah daripada dua raka'at pertama. Seukuran lima belas ayat.[49]

---

49 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah dari beliau ﷺ.

Hadits ini mempunyai dua jalan:

Jalan pertama, dari jalan Abdul Malik bin 'Umair, dia telah mendengar dari Jabir bin Samurah:

شَكَا أَهْلُ الكُوْفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ؛ فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي! قَالَ: الأَعَارِيْبُ ؟! وَاللهِ! مَا آلُو بِهِمْ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، أَرْكُدُ فِي الأُوْلَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ . فَسَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ: كَذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ!

Penduduk Kufah mengadukan Sa'ad kepada Umar, mereka berkata, "Sungguh, Sa'ad tidak membaguskan shalatnya!"

Sa'ad berkata, "Mereka orang-orang Arab?! Demi Allah, saya tidak mengubah shalat Zhuhur dan Ashar Rasulullah ﷺ hanya karena mereka. Saya diam memanjangkan dua raka'at yang pertama dan memendekkan dua raka'at yang terakhir." Maka saya mendengar Umar رضي الله عنه berkata, "Demikianlah yang kami sangka tentangmu, wahai Abu Ishaq (Sa'ad)."

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/1 79), dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdul Malik.

Juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/187), Muslim (2/38), an-Nasa'i (1/156), al-Baihaqi (2/60), ath-Thayalisi (30), dan Ahmad (1/176 dan 180) dari beberapa jalan dari Ibnu 'Umair.

Jalan kedua, dari jalan Syu'bah dari Muhammad bin 'Ubaidullah Abu 'Aun dari Jabir, semisal dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/199-200), Muslim, Abu Daud (1/128), an-Nasa'i (1/155), al-Baihaqi, ath-Thayalisi, dan Ahmad (1/175) dari beberapa jalan dari Syu'bah.

Ulama yang berpendapat adanya bacaan surah pada dua raka'at terakhir—pada shalat Zhuhur—bersandarkan dengan hadits ini—akan disebutkan nanti—dan mereka juga sepakat bahwa bacaannya lebih ringan daripada dua raka'at yang pertama.

Dan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ—yang lafazhnya telah disebutkan secara sempurna sebelumnya [hal. 460-461 kitab asli]:

أَنَّهُمْ قَدَّرُوا قِيَامَهُ ﷺ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ قِيَامِهِ فِي الأُوْلَيَيْنِ، وَهُوَ قَدْرَ ثَلاَثِيْنَ آيَةً. فَقِيَامُهُ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ يَكُونُ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً

"Bahwa para sahabat memperkirakan (lama) berdirinya Nabi ﷺ pada dua raka'at yang terakhir sekitar setengah dari (lama) berdirinya beliau pada dua raka'at yang pertama, yang berkisar tiga puluhan ayat. Dengan demikian, (lama) berdirinya beliau pada dua raka'at terakhir sekitar lima belas ayat."

Ulama berselisih pendapat mengenai sunnahnya bacaan surah Al-Quran pada dua raka'at terakhir pada shalat yang terdiri atas empat raka'at dan tiga raka'at pada shalat Maghrib. Ada yang berpendapat bahwa sunnah membaca surah Al-Quran pada dua raka'at terakhir tersebut, ada juga yang mengatakan tidak. Dan kedua pendapat ini adalah pendapat asy-Syafi'i رحمه الله. Demikian termaktub pada *Syarh Muslim*.

Saya berkata: Para sahabat juga berbeda pendapat tentang hal itu.

Sebagian sahabat tadak membaca surah Al-Quran (ath-Thahawi (1/123-124) dan al-Baihaqi (2/65) menyebutkan atsar-atsar mereka. Dan sebagian lainnya membaca surah Al-Quran. Di antara mereka adalah Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه. Di dalam *al-Muwaththa'* (1/100) dan dari jalan yang sama, juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/64 dan 391):

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِـ{أُمِّ الْقُرْآنِ} وَهَذِهِ الآيَةَ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ...} الآية

Bahwa Abu Bakar رضي الله عنه pada raka'at ketiga pada shalat Maghrib membaca ummu Al-Quran dan ayat berikut:

وَ(رُبَّمَا اقْتَصَرَ فِيْهِمَا عَلَى {الفَاتِحَةِ})

....

"Wahai Rabb kami, janganlah Engkau memalingkan hati-hati kami setelah Engkau memberi kami hidayah ..." (Ali Imran: 8)

Sanad atsar ini *shahih*. Sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi (3/383). Al-Baihaqi pada riwayatnya menambahkan:

Sufyan bin 'Uyainah berkata: Setelah Umar bin Abdul Aziz mendengarkan atsar ini dari Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ, ia berkata, "Awalnya saya tidak melakukan hal ini, hingga saya mendengarnya. Maka saya pun mengamalkannya."

Di antara ualma Hanafiyah kontemporer yang mengamalkan atsar ini adalah Abu al-Hasanat al-Laknawi di dalam at-*Ta'liq al-Mumajjad* (hal. 102), ia berkata:

"Sebagian ulama Hanafiyah melakukan hal yang mengherankan, di mana mereka menghukumi wajibnya sujud sahwi karena membaca surah pada dua raka'at terakhir! Hal itu telah disanggah oleh para pensyarah kitab *al-Maniyah*, seperti Ibrahim al-Halabi, Ibnu Amiir Haaj al-Halabi dan selain mereka berdua dengan sanggahan yang sangat bagus. Dan saya tidak sangsi lagi, bahwa yang berpendapat dengan hal itu, disebabkan hadits ini belum sampai kepada mereka. Seandainya telah sampai, tentu ia tidak akan berpendapat seperti itu."

An-Nawawi berkata, "Para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat tentang memanjangkan raka'at ketiga lebih panjang daripada raka'at keempat apabila kami mengatakan bahwa raka'at pertama dipanjangkan daripada raka'at kedua."

Saya berkata: al-Baihaqi telah meriwayatkan sebuah hadits tentang memanjangkan raka'at ketiga lebih panjang daripada raka'at keempat, dari hadits Abdullah bin Abu Aufa. Akan tetapi, pada sanadnya terdapat perawi bernama Tharafah al-Hadhrami, dia perawi yang *majhul*—sebagaimana telah disebutkan di muka—.

Dari jalan ini, hadits tersebut diriwayatkan juga oleh al-Bazzarr dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*—sebagaimana tercantum di dalam *al-Majma'* (2/132)—.

Terkadang beliau meringkas dua raka'at terakhir hanya dengan membaca al-Fatihah.[50]

---

[50] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Qatadah ﷺ. Takhrij hadits ini baru saja disebutkan . [hal. 457 kitab asli].

Hadits ini menunjukkan bahwa yang sunnah adalah membaca al-Fatihah pada dua raka'at terakhir shalat empat raka'at. Ini adalah pendapat mayoritas ulama sahabat dan generasi setelah mereka, juga merupakan mazhab ulama kami—Hanafiyah—. Akan tetapi mereka berpendapat boleh memilih antara membaca surah Al-Quran, diam, atau bertasbih.

Imam Muhammad di dalam *al-Muwaththa'* (101) berkata, "Termasuk sunnah pada dua raka'at terakhir pada shalat fardhu membaca al-Fatihah dan sebuah surah, dan pada dua raka'at yang terakhir membaca al-Fatihah. Apabila engkau tidak membaca al-Fatihah, shalatmu sah, dan apabila anda bertasbih, maka shalatmu sah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah ﷺ."

Ishaq bin Rahawaih telah mengisyaratkan bantahan terhadap keduanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Manshur al-Marruzi dari Ishaq bin Rahawaih di dalam *Masail*-nya, dia berkata, "Ishaq berkata: Membaca surah al-Fatihah pada dua raka'at yang terakhir adalah sunnah dan ini adalah pendapat sepuluh orang sahabat Muhammad ﷺ sepeninggal beliau. Dan, yang mereka katakan tentang membaca tasbih pada dua raka'at yang terakhir adalah suatu kesalahan."

Saya berkata: Apabila anda menyertakan perintah Nabi ﷺ kepada sahabat yang keliru dalam shalatnya, bersamaan dengan perbuatan beliau itu, agar supaya sahabat tadi membaca al-Fatihah pada tiap raka'at—sebagaimana akan diterangkan nanti—. Dengan demikian, akan semakin jelas wajibnya membaca al-Fatihah pada setiap raka'at, dan ini merupakan mazhab mayoritas ulama—sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nawawi dan yang lainnya—. Ini juga riwayat al-*Hasan* dari Abu Hanifah: bahwa membaca al-Fatihah pada dua raka'at terakhir wajib, dan apabila tidak dikerjakan karena lupa, wajib untuk melakukan sujud sahwi.

Al-Kamal bin al-Humam di dalam *al-Fath* (1/322-323) cenderung pada pendapat ini. Inilah pendapat yang benar insya Allah Ta'ala. Karena, mereka tidak akan bisa menjawab hadits sahabat yang keliru di dalam shalatnya. Tidak ada dalil bagi mereka dalam pendapat mereka itu kecuali sebagian atsar sahabat. Dan, tidak boleh bersandarkan dengan atsar sahabat sewaktu bertentangan dengan as-Sunnah yang *shahih*.

Beliau ﷺ memerintahkan sahabat yang keliru di dalam shalatnya untuk membaca al-Fatihah pada setiap raka'at, di mana Beliau bersabda kepadanya setelah menyuruhnya membaca al-Fatihah pada raka'at pertama:

(ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: كُلِّ رَكْعَةٍ))

"Lakukanlah hal itu di setiap shalatmu." (Pada riwayat lainnya, *"Di setiap raka'at."*)[51]

---

[51] Takhrij hadits ini telah disebutkan di awal buku [hal. 55 kitab asli].

Dan pada lafazh riwayat Ahmad (I5/340), dari hadits Rifa`ah:

ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

"Selanjutnya kerjakanlah seperti itu pada setiap raka'at."

Siapapun ulama yang berpendapat bahwa beliau ﷺ hanya menyuruhnya dengan bacaan Al-Quran secara umum—seperti ulama Hanafiyah—maka mereka harus mewajibkan hal itu pada setiap raka'at. Sedangkan siapapun ulama yang berpendapat bahwa beliau memerintahkannya untuk membaca al-Fatihah, maka wajib baginya untuk berpendapat wajibnya bacaan al-Fatihah pada setiap raka'at. Dan inilah pendapat yang benar, insya Allah Ta'ala.

3. Bacaan pada Shalat Ashar*

وَ(كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الأُولَيَيْنِ بِـ: {فَاتِحَةِ الكِتَابِ}، وَسُورَتَيْنِ؛ وَيُطَوِّلُ فِي الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ)

Pada dua raka'at pertama (shalat Ashar), Rasulullah ﷺ membaca al-Fatihah dan dua surah al-Qur'an. Beliau memanjangkan raka'at pertama, tidak sebagaimana pada raka'at kedua.(1)

وَ(كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ)

Para sahabat menyangka beliau melakukannya agar kaum muslimin mendapatkan raka'at pertama.(2)

وَ(كَانَ يَقْرَأُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً؛ قَدْرَ نِصْفِ مَا يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي الظُّهْرِ)

Beliau membaca pada masing-masing raka'at tersebut seukuran lima belas ayat. Kira-kira setengah dari bacaan yang beliau baca pada dua raka'at pertama shalat Zhuhur.

وَ(كَانَ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ الآخِرَتَيْنِ أَقْصَرَ مِنَ الأُولَيَيْنِ؛ قَدْرَ نِصْفِهِمَا)

---

* Kami tidak menemukan pada manuskrip asy-Syaikh رحمه الله takhrij hadits-hadits pada pembahasan ini. Kemungkinan beliau menghendaki penisbatannya pada takhrij hadits yang telah disebutkan pada pembahasan (Bacaan pada Shalat Zhuhur). Seperti yang tersirat dari perkataan beliau di akhir pembahasan ini. Dan untuk memudahkan pembacaan, kami beri tanda dengan angka-angka berikut.

(1), (2), (4), dan (5), takhrijnya telah dikemukakan (pada hal. 457-458 kitab asli). Sedangkan angka (3), takhrijnya telah dikemukakan (pada hal. 460-461 kitab asli).

Beliau mengerjakan dua raka'at terakhir lebih ringkas daipada dua raka'at pertama, kira-kira setengahnya. (3)

وَ(كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِـــ: {فَاتِحَةِ الْكِتَابِ})

Pada kedua raka'at tersebut beliau membaca al-Fatihah.(4)

وَ(كَانَ يُسْمِعُهُمُ الآيَةَ أَحْيَانًا)

Terkadang beliau memperdengarkan kepada mereka bacaan ayatnya. (5)

Beliau membaca surah-surah al-Qur'an yang telah kami sebutkan pada pembahasan (Bacaan pada shalat Zhuhur).

4. Bacaan pada Shalat Maghrib

وَ(كَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا أَحْيَانًا بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ)

Beliau ﷺ terkadang—pada shalat Maghrib—membaca surah-surah al-mufashshal yang pendek.[52]

حَتَّى إِنَّهُمْ (كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَهُ، وَ سَلَّمَ بِهِمْ؛ انْصَرَفَ أَحَدُهُمْ وَ إِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ)

Apabila para sahabat mengerjakan shalat bersama beliau, dan beliau telah mengucapkan salam kepada mereka, salah seorang di antara sahabat segera pulang dan ia masih dapat melihat bekas-bekas tancapan anak panahnya.[53]

---

[52] Mengenai hal ini telah dijelaskan pada hadits Abu Hurairah ؓ. Takhrijnya telah dikemukakan pada pembahasan (Bacaan pada Shalat Shubuh).

Lafazh di atas telah diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/126) dari jalan yang telah disebutkan sebelumnya. Dan haditsnya di*shahih*kan oleh Ibnu Abdil Barr—seperti tercantum di dalam *Zaad al-Ma'ad* (1/75).

[53] Tentang hal ini ada beberapa hadits:

Hadits pertama, hadits Rafi' bin Khudaij, beliau berkata:

كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ

"Kami pernah mengerjakan shalat Maghrib bersama dengan Nabi ﷺ, dan salah seorang di antara kami pulang dan masih dapat melihat bekas-bekas anak panahnya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/33), Muslim (2/115), Ibnu Majah (1/233), dan Ahmad (I5/141-142). Semuanya dari jalan al-Auza'i, dia berkata: Abu an-Najasyi Shuhaib maula Rafi' bin Khudaij menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya telah mendengar Rafi ...

Hadits kedua, hadits Anas, dan hadits ini mempunyai beberapa jalan:

Dari jalan Hammad, dia berkata Tsabit mengabarkan kepada kami dari Anas, semakna dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/68) dan ath-Thahawi (1/125).

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Dari jalan Humaid dari Anas.

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/114, 189, 199 dan 205), dari beberapa jalan dari Humaid.

Sanadnya juga *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*, dan sanadnya adalah *sanad Tsulatsiyah.*

Hadits ketiga, hadits seorang sahabat Nabi ﷺ dari Bani Aslam, semisal dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/90) dan Ahmad (5/371) dari jalan Syu'bah, dia berkata: Abu Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya telah mendengar Hassan bin Bilal menceritakan hadits dari seorang sahabat dari bani Aslam.

Sanad hadits ini *shahih*. Para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, selain Hassan bin Bilal. Ibnu al-Madini telah men*tsiqah*kan dia, dan itu sudah cukup. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh, menyanggah pernyataan Ibnu Hazm yang berkata, "Bahwa dia perawi yang *majhul*."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (15/36) dari Husyaim dan Abu Awanah dari Abu Bisyr dari Ali bin Bilal al-Laitsi dari beberapa sahabat Anshar, mereka berkata:

كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ ... الحديث

"Kami pernah shalat Maghrib, kemudian kami pulang ...." al-hadits.

Demikian juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari Abu Awanah dan Husyaim.

Al-Hafizh berkata di dalam *al-Fath*, "Sanadnya *hasan* "

Saya berkata: Ali bin Bilal, biografinya disebut di dalam at-Ta'jiil, dan al-Hafizh berkata: Abu Bisyr Ja'far bin Abu Wahsyah meriwayatkan hadits darinya, dia bukan seorang perawi yang masyhur. Ibnu Hibban mengatakan pada (Perawi tabi'in yang *tsiqah*): Ali bin Bilal meriwayatkan hadits—hadits yang mursal dan atsar-atsar yang maqthu'. Abu Bisyr meriwayatkan hadits darinya, mungkin dia inilah orangnya "

Saya berkata: Menurut saya Ali bin Bilal yang berada pada sanad ini, adalah Hassan bin Bilal yang ada pada riwayat yang pertama. Hanya saja Syu'bah berselisih dengan Husyaim dan Abu Awanah tentang namanya. Yang disepakati oleh mereka berdua lebih utama untuk dijadikan pegangan daripada riwayat Syu'bah yang bersendiri.

Hadits keempat, hadits Jabir, dan hadits tersebut mempunyai empat jalan:

Jalan pertama, dari jalan Ibnu Abi Dzi'b dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi dari al-Qa'qa' bin Hakim dari Jabir.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, ath-Thayalisi (234), dan Ahmad (3/382) dari Ibnu Abi Dzi'b. Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Jalan kedua, dari jalan Hammad dari Abu az-Zubair dari Jabir.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, dan sanad ini sesuai dengan kriteria Muslim juga.

Jalan ketiga, dari jalan Abdul Hamid bin Yazid al-Anshari, dia berkata, 'Uqbah bin Abdurrahman bin Jabir menceritakan kepadaku dari Jabir. Diriwayatkan oleh Ahmad (3/331). 'Uqbah adalah perawi yang *majhul.*

Jalan keempat, dari jalan Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Jabir. Diriwayatkan oleh Ahmad (3/303). Sanad ini *hasan.*

Hadits kelima, hadits Zaid bin Khalid.

وَ(قَرَأَ فِي سَفَرٍ بِـ: {التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ} فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ)

Sewaktu bepergian, beliau membaca surah {at-Tiin} (95: 8) pada raka'at kedua.[54]

....

Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (hal. 128 dan 190) dan Ahmad (I5/114, 115 dan 117) dari jalan Ibnu Abi Dzi'b dari Shalih maula at-Tauamah dari Zaid bin Khalid. Sanadnya *hasan*.

Hadits keenam: Hadits dari jalan az-Zuhri dari beberapa sahabat dari Bani Salamah:

أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ... الحديث

"Bahwa mereka mengerjakan shalat bersama dengan Nabi ﷺ ...." al-hadits. Diriwayatkan oleh ath-Thahawi. Dan sanad hadits ini *shahih*.

[54] Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (99), dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Adiy bin Tsabit bahwa dia telah mendengar dari al-Barra', beliau berkata:

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِـ{التِّينِ وَالزَّيْتُونِ}

"Saya pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan. Pada raka'at kedua shalat Maghrib, bleiau membaca surah: {at-Tiin}."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*.

Dan jalan di atas mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Yahya bin Sa'id dari Adi. Diriwayatkan oleh Abu Khalid al-Ahmar darinya secara ringkas:

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ بِـ{التِّينِ وَالزَّيْتُونِ}

"Saya shalat Maghrib di belakang Nabi ﷺ, beliau membaca surah: {at-Tiin}." Diriwayatkan oleh Ahmad (I5/286).

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, keduanya—al-Bukhari dan Muslim—meriwayatkan hadits ini dari kedua jalan tersebut dari Adiy dengan lafazh, "*Shalat Isya' ... sebagai ganti, "Shalat Maghrib ...*"—seperti yang akan disebutkan nanti.

Dan saya tidak mendapati seorang pun yang menyebutkannya dengan lafazh, "*Shalat Maghrib*."

Sedangkan menyalahkan dua perawi yang *tsiqah*, semisal Syu'bah dan Yahya bin Sa'id atau perawi yang meriwayatkan darinya adalah sesuatu yang sulit. Sementara, dimungkinkan untuk menyelaraskan keduanya, dengan berkata, "Beliau ﷺ membaca surah itu pada shalat Maghrib dan juga pada shalat Isya'." Maka, hadits Adiy bin Tsabit kadang pada shalat yang ini dan terkadang pada shalat yang satunya.

Ibnu Abdil Barr telah men*shahih*kan riwayat yang pertama—seperti tercantum di dalam *az-Zaad* (1/75).

Dan saya telah mendapatkan *syahid* (pendukung) bagi hadits ini dari hadits Abdullah bin Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِـ{التِّينِ وَالزَّيْتُونِ}

"Bahwa Rasulullah ﷺ pada shalat Maghrib membaca surah: {at-Tiin}."

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/126) dari jalan Israil dari Jabir dari Amir dari Ibnu Umar.

Dan Jabir pada sanad ini adalah al-Ju'fi dia perawi yang *dha'if*.

Dan dari jalan ini, diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani di dalam al-Mu'jam *al-Kabir*, dan menyebutkan nama sahabatnya: Abdullah bin Yazid—sebagaimana yang tercantum di dalam *al-Majma'*—.

Al-Hafizh tidak menyinggung kedua hadits ini, di mana di dalam *al-Fath* beliau berkata, "Saya tidak menjumpai ada satu hadits pun secara *marfu'* yang menegaskan bacaan surah Al-Quran pada shalat Maghrib dari surah al-mufashshal yang pendek, selain sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Hadits tersebut menegaskan bacaan surah: {al-Kafirun} dan surah: {al-Ikhlash}, dan yang semisalnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Jabir bin Samurah.

Adapun hadits Ibnu Umar: Sanadnya secara zhahir *shahih*, hanya saja *ma'lul*. Ad-Daraquthni berkata, sebagian perawinya telah melakukan kesalahan.

Adapun hadits Jabir bin Samurah, pada sanadnya terdapat perawi bernama Sa'id bin Simak, dia perawi yang matruk.

Saya berkata: Dan dari jalan yang sama, hadits tersebut diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi (2/391).

Terkadang beliau membaca surah-surah panjang dan pertengahan di antara surah-surah al-mufashshal.

فــ) كَانَ تَارَةً يَقْرَأُ بـــ: {ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ}

....

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dia berkata (1/275), "Ahmad bin Budail menceritakan kepada kami, dia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِــ{قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ} وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

"Pada shalat Maghrib, Nabi ﷺ membaca surah: {al-Kafirun} dan surah: {al-Ikhlash}."

Demikian yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dia berkata: Muhammad bin Fadhaa (yang benar adalah Qadha' sebagaimana tercantum di dalam *al-Ikmal* karya Ibnu Makula–penerbit) al-Jauhari, dia berkata Ahmad bin Budail al-Yaami menceritakan kepada kami.

Saya berkata: Sungguh mengherankan perkataan al-Hafizh, "Sesungguhnya sanad hadits ini secara zhahirnya *shahih*." Padahal beliau sendiri di dalam biografi Ahmad bin Budail pada *at-Taqrib* berkata, "Dia perawi yang *shaduq* banyak melakukan kekeliruan."

Maka, hadits yang di dalamnya terdapat perawi seperti ini, bagaimana bisa sanadnya *shahih*?! Di dalam at-*Tahdzib* disebutkan, "Ibnu Adi berkata: dia meriwayatkan dari Hafsh bin Ghiyats dan yang hadits-hadits lainnya yang saya ingkari. Dia perawi *dha'if* yang haditsnya dapat ditulis. An-Nadhr Qadhi Hamdan berkata: Ahmad bin Budail menceritakan kepada kami hadits ini dari Hafsh bin Ghiyats. Dia berkata: Maka saya menyebutkannya kepada Abu Zur'ah, lalu dia berkata, "Siapa yang meceritakan hadits ini kepadamu?"

Saya katakan: Ibnu Budail, dia berkata, "Ini adalah hal yang buruk baginya." Ad-Daraquthni berkata, "Ahmad bersendiri meriwayatkannya dari Hafsh."

Kadang beliau membaca surah {Muhammad} (47: 38).[55]

وَتَارَةً بِـــ: {الطُّورِ}

Terkadang membaca surah {at-Thuur} (52: 49).[56]

---

[55] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (hal.32) dan juga di dalam *al-Kabir*, al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dari jalan al-Husain bin Huraits al-Marwazi, dia berkata: Abu Mu'awiyah Muhammad bin Khazim menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ بِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ بِـــ{الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ}

"Bahwa Nabi ﷺ pada shalat Maghrib membaca surah: {Muhammad}."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*. Al-Haitsami menyebutkan hadits ini di dalam *al-Majma*' (2/118) dengan lafazh, "Beliau mengimami para sahabat dengan membaca: ...."

Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani pada ketiga *Mu'jam* beliau (*al-Maa'jim al-Kabir, al-Ausath,* dan *ash-Shaghir*–penerj.) dan para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*."

Saya berkata: al-Hafizh al-Maqdisi menisbatkan hadits ini, demikian pula al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/197) kepada Ibnu Hibban dari jalan yang sama.

[56] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jubair bin Muth'im رضي الله عنه, beliau berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ بِـــ{الطُّوْرِ} فِي الْمَغْرِبِ

"Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ pada shalat Maghrib membaca surah: {Ath-Thuur}."

Diriwayatkan oleh Malik (1/99), al-Bukhari (1/197), Muslim (2/41), Muhammad di dalam *Muwaththa*'nya (142), Abu Daud (1/129), an-Nasa'i (1/154), ath-Thahawi (1/124), al-Baihaqi (2/392), ath-Thayalisi (127), Ahmad (15/85), dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*—semuanya dari jalan

Malik—dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari bapaknya.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (6/126 dan 6/258 dan 8/489), Muslim, ad-Darimi (1/296), Ibnu Majah (1/275), {Ibnu Khuzaimah (1/167/2) = [3/41/1589]}, ath-Thahawi, Ahmad (I5/80, 83-84), ath-Thabrani, dan al-Bukhari di dalam Af'al al-'Ibaad (84) dari beberapa jalan dari az-Zuhri.

Al-Bukhari dan Ahmad pada riwayat mereka menambahkan:

وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ

"Dan, beliau sedang berada pada perjalanan ke Badar."

Ahmad mengatakan pada riwayatnya:

فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ

"—Beliau ﷺ—berada bersama pasukan Badar."

Jalan pertama, diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari jalan Husyaim, dia berkata: Sufyan bin Husain menceritakan kepada kami dari az-Zuhri—Husyaim berkata: Saya tidak menyangka selain saya telah mendengarnya dari az-Zuhri—dari Muhammad bin Jubair, dengan lafazh:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لأُكَلِّمَهُ فِي أُسَارَى بَدْرٍ؛ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ الْمَغْرِبَ أَوْ العِشَاءَ ... الحديث

"Saya mendatangi Rasulullah ﷺ untuk membicarakan tentang perjalanan menuju Badar. Lantas saya mendapati beliau sedang shalat mengimami para sahabat shalat Maghrib atau shalat Isya' ...." al-hadits, semisal dengan riwayat yang berikutnya.

Jalan kedua, diriwayatkan oleh ath-Thahawi, ath-Thayalisi (127), Ahmad (I5/83 dan 85) dan al-Khathib di dalam *Tarikh*nya (3/53) dari beberapa jalan dari Syu'bah dari Sa'ad bin Ibrahim, dia berkata: Saya telah mendengar dari sebagian saudaraku dari bapakku dari Jubair bin Muth'im:

أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي فِدَاءِ بَدْرٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: فِي فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ)

وَمَا أَسْلَمَ يَوْمَئِذٍ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِـــ{الطُّورِ} فَكَأَنَّمَا صَدَعَ قَلْبِي حِيْنَ سَمِعْتُ الْقُرْآنَ

"Bahwa beliau mendatangi Rasulullah ﷺ sewaktu membawa rampasan Badar (pada riwayat yang lain: rampasan kaum musyrikin) dan yang menyerah pada hari itu. Lantas saya masuk ke dalam masjid, sementara Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Maghrib dan beliau membaca: {at-Thuur} seolah-olah hatiku melayang sewaktu mendengar bacaan Al-Quran."

Jalan ketiga, di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* (hal. 235), demikian juga di dalam *al-Kabir* karya ath-Thabrani.

Pada sanadnya terdapat perawi bernama Ibrahim bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dia perawi yang *majhul* hal—seperti disebutkan di dalam *al-Lisan*—.

Jalan keempat, dari jalan Utsman bin Abu Sulaiman dari Nafi' bin Jubair dari Jubair secara panjang.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dengan sanad yang *shahih*.

Pada riwayat lainnya oleh al-Bukhari:

فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الآيَةَ: { أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ . أَمْ خَلَقُوا۟ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ . أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ } كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيْرَ

"Dan sewaktu sampai pada ayat, '*Apakah mereka diciptakan dari suatu yang tidak ada ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Ataukah kalian yang telah menciptakan langit dan bumi? Akan tetapi mereka tidak meyadarinya.*' Hatiku hampir-hampir saja terbang."

Al-Hafizh berkata, "Dari riwayat ini dapat diambil faidah bahwa beliau memulai dari awal surah, dan zhahir lafazhnya beliau membacanya hingga akhir surah.

Dan riwayat lainnya dari al-Bukhari:

وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا وَقَرَ الإِيْمَانُ فِي قَلْبِي

"Dan, itulah pertama kalinya keimanan membekas di dalam hatiku."

Al-Hafizh berkata, "Dan dari hadits ini ditunjukkan *Shahih*-nya penyampaian seorang perawi sebuah hadits yang diterimanya semasa dia masih kafir, demikian halnya seorang fasiq, apabila dia menyampaikan hadits tersebut setelah dia mempunyai sifat *'adalah*."

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa shalat Maghrib tidak dibatasi hanya membaca surah-surah al-Mufashshal yang pendek—seperti yang telah populer—, namun juga disenangi agar sesekali membaca surah-surah al-Mufashshal yang panjang, bahkan yang paling panjang—sebagaimana akan diterangkan nanti pada buku ini—. Dan ini merupakan pendapat Imam asy-Syafi'i dan yang lainnya, namun diselisihi oleh Malik dan sebagian besar ulama Hanafiyah.

At-Tirmidzi (2/113) berkata: Asy-Syafi'i berkata: Disebutkan dari Malik bahwa beliau tidak menyukai pada shalat Maghrib membaca surah-surah yang panjang seperti surah: {ath-Thuur} dan surah: {al-Mursalaat}. Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak membenci hal itu, bahkan saya menyukai surah tersebut dibaca pada shalat Maghrib."

Al-Hafizh berkata, "Demikian pula yang dikutip oleh al-Baghawi di dalam *Syarh as-Sunnah* dari asy-Syafi'i. Dan yang ma'ruf di kalangan ulama Syafi'iyah, bahwa hal tersebut bukan suatu yang makruh dan bukan pula suatu yang disukai.

Saya berkata: ini bukan suatu yang masuk di akal, karena bacaan Al-Quran pada shalat adalah suatu ibadah. Jadi, apabila sesuai dengan as-Sunnah, berarti hal tersebut adalah suatu yang disukai.Ssedangkan bila menyelisihi as-Sunnah, berarti suatu yang makruh. Adapun bahwa hal itu bukan suatu yang disukai dan bukan juga suatu yang makruh, maka pendapat seperti ini tidak dapat diterima oleh akal pada amalan ibadah apapun juga. Perhatikan baik-baik.

Imam Muhammad, setelah menyebutkan hadits ini berkata, "Sebagian besar (ulama Hanafiah) berpendapat bahwa bacaan surah pada shalat Maghrib diringankan, dengan membaca surah-surah al-Mufashshal yang pendek. Dan kami berpendapat bahwa hal ini dilakukan dalam beberapa waktu lalu ditinggalkan. Kemungkinan beliau membaca beberapa ayat dari surah tersebut lalu ruku."

Kemudian dia berkata, "Pendapat inilah yang kami amalkan, dan merupakan pendapat Abu Hanifah."

Pen*ta'liq* menyebutkan jawaban yang ketiga, yaitu bahwa hal tersebut disesuaikan dengan keadaan. Beliau membaca surah-surah panjang untuk menerangkan bahwa hal itu diperbolehkan dan pemberitahuan bahwa pada waktu Maghrib terdapat kelapangan. Sementara membaca surah-surah pendek pada shalat Maghrib bukanlah perintah yang wajib.

Abu al-Hasanat—pen*ta'liq* kitab *Muwahthta'*—berkata:

"Saya berkata: dua jawaban yang pertama adalah jawaban yang cacat: Adapun yang *pertama*: Bahwa dasar acuannya adalah adanya kemungkinan *an-naskh* (penghapusan hukum). Sedangkan *an-naskh* tidak dapat ditetapkan hanya karena dasar kemungkinan. Seandainya pun dapat dijadikan pegangan, hanya dapat ditetapkan setelah menetapkan bahwa bacaan surah-surah al-Mufashshal yang pendek lebih terakhir diamalkan daripada bacaan surah-surah al-Mufashshal yang panjang jika ditinjau dari tarikh (tahun). Dan hal itu tidak dapat ditetapkan, dikarenakan hadits Ummu al-Fadhl—yang akan disebutkan nanti—dengan sangat jelas menyebutkan bahwa bacaan yang terakhir kali ia dengar dari Rasulullah ﷺ adalah surah: {al-Mursalaat} pada shalat Maghrib.

Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa beliau ﷺ membaca surah: {al-Mursalaat} pada shalat Maghrib sehari sebelum beliau wafat. Dan setelah itu, beliau tidak lagi mengerjakan shalat Maghrib. Penegasan akan hal itu terdapat pada *Sunan an-Nasa'i*. Sehingga, apabila harus ditempuh metode *an-naskh*, maka yang akan ditetapkan untuk dihapuskan hukumnya adalah bacaan surah-surah al-Mufashshal yang pendek, bukan sebaliknya.

Sedangkan *yang kedua*: Dan dikarenakan penetapan bahwa keseluruhan bacaan surah-surah al-Mufashshal yang panjang yang ada pada hadits dipecah menjadi dua bagian, juga suatu yang dipertanyakan. Dikarenakan pada riwayat al-Bukhari dan yang lainnya disebutkan hadits yang sangat jelas menunjukkan bahwa Jubair bin Muth'im mendengar bacaan surah: {ath-Thuur} secara sempurna. Rasulullah ﷺ mebacanya pada shalat Maghrib. Dengan demikian, persangkaan dan praduga tidak lagi diperlukan.

Dan juga disebutkan dari hadits Aisyah di dalam *Sunan an-Nasa'i*:

"Bahwa Rasulullah ﷺ membaca surah: {al-A'raf} pada shalat Maghrib. Yang beliau bagi pada dua raka'at. Dan sudah diketahui bahwa setengah dari surah al-A'raf tidak akan sama dengan ukuran surah-surah pendek. Jadi, tidak perlu menyatakan surah tersebut dibagi menjadi dua bagian

وَتَارَةً بِـــ: {الْمُرْسَلاَتِ}؛ قَرَأَ بِهَا فِي آخِرِ صَلاَةٍ صَلاَّهَا ﷺ

Terkadang beliau membaca surah {al-Mursalaat} (77: 50), yang beliau baca di akhir shalat beliau ﷺ.[57]

....

---

hanya untuk menetapkan bacaan surah-surah pendek. Dan jawaban yang benar adalah jawaban yang ketiga." Wallahu A'lam.

[57] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ummu al-Fadhl bin al-Harits رضي الله عنها. Diriwayatkan dari beliau dari dua jalan:

Jalan pertama, dari jalan anak beliau, Abdullah bin Abbas رضي الله عنه:

أَنَّهَا سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: {وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا}، فَقَالَتْ لَهُ: يَا بُنَيَّ! لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ؛ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ

Bahwa ia—Ummu al-Fadhl—telah mendengarnya membaca surah: {al-Mursalaat}, maka ia berkata kepadanya, "Wahai anakku, bacaan surah yang engkau bacakan itu telah mengingatkan aku tentang surah tersebut. Sungguhlah surah tersebut adalah surah yang terakhir saya dengar dari Rasulullah ﷺ yang beliau baca pada shalat Maghrib."

Diriwayatkan oleh Malik (1/99-100), al-Bukhari (2/195) dengan sanad Malik, Muslim (2/40-41), Muhammad (142), Abu Daud (1/129), ath-Thahawi (1/124), al-Baihaqi (2/392) dan Ahmad (6/340)—semuanya dari jalan Malik—dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Ibnu Abbas.

Lalu, diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (8/105), Muslim, an-Nasa'i (1/154), ad-Darimi (1/296), Ibnu Majah (1/275), ath-Thahawi. Dan Ahmad (6/338 dan 340) dari beberapa jalan dari az-Zuhri.

at-Tirmidzi (2/112) meriwayatkan hadits ini dari jalan Muhamad bin Ishaq dari a-Zuhri, dengan lafazh:

خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِـــ{الْمُرْسَلاَتِ}. قَالَتْ: فَمَا صَلاَّهَا بَعْدُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ

"Rasulullah ﷺ keluar mendatangi kami, dan beliau mengikat kepalanya karena sakit. Lalu, beliau mengerjakan shalat Maghrib dan membaca surah: {al-Mursalaat}. Dan beliau tidak lagi mengerjakan shalat Maghrib setelah itu hingga berjumpa dengan Allah."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Jalan kedua, dari Anas dari Ummu al-Fadhl, beliau berkata:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ-مُتَوَشِّحًا فِي ثَوْبٍ-الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ: {الْمُرْسَلَاتِ}. مَا صَلَّى صَلَاةً بَعْدَهَا حَتَّى قُبِضَ ﷺ

"Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat Maghrib di rumahnya—dan beliau berkemul dengan pakaiannya—dan membaca surah: {al-Mursaaat}. Dan beliau tidak lagi mengerjakan shalat Maghrib setelah itu hingga beliau ﷺ wafat."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, ath-Thahawi (1/125), dan Ahmad (6/338) dari jalan Musa bin Daud, dia berkata: Abdul Azis bin Abu Salamah al-Majisyun meceritakan kepada kami dari Humaid dari Anas.

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Disebutkan di dalam *Shahih al-Bukhari* (2/137) dan lainnya dari hadits Aisyah bahwa shalat yang terakhir kali dikerjakan oleh Nabi ﷺ mengimami sahabatnya sewaktu beliau sakit yang menyebabkan beliau meninggal, adalah shalat Zhuhur.

Al-Hafizh menyatukan antara hadits ini dan hadits Ummu al-Fadhl, bahwa shalat yang disebutkan oleh Aisyah adalah shalat yang beliau ﷺ kerjakan di masjid, sedangkan shalat yang disebutkan oleh Ummu al-Fadhl adalah shalat di rumah beliau—seperti yang disebutkan pada riwayat yang kedua—.

Kemudian hadits Ibnu Ishaq—yang disebutkan baru saja—beliau takwilkan dengan makna: Beliau keluar dari tempat pembaringan beliau menuju ke beberapa orang yang sedang berada di rumah beliau, kemudian shalat mengimami mereka.

Saya berkata: Ini penyelarasan yang bagus, hanya saja Ibnu Ishaq perawi yang terkadang melakukan kesalahan. Dan dia telah bersendiri meriwayatkan hadits ini dengan menyebutkan keluarnya beliau ﷺ tanpa diikuti dengan para perawi lainnya yang meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri. Dengan demikian, haditsnya tidaklah kuat dikarenakan bertentangan

....

dengan riwayat Anas yang *shahih*, oleh karenanya tidak perlu menyelaraskan kedua hadits tersebut—seperti yang tampak—.

Hadits ini juga merupakan dalil—seperti halnya hadits-hadits lainnya—yang menunjukkan sunnahnya membaca surah-surah al-Mufashshal yang panjang sesekali waktu pada shalat Maghrib, seperti yang telah dikemukakan pada penjelasan sebelumnya.

Kalangan Hanafiyah menjawab hal tersebut bahwa beliau ﷺ membaca sebagian dari surah-surah tersebut bukan seluruhnya, atau hal tersebut mansukh—seperti yang diriwayatkan dari Imam Muhammad—:

Adapun yang pertama, menyalahi hukum yang zhahir dari hadits—dan tidak diperkenankan menyalahi zhahir hadits kecuali jika ada dalil yang membolehkan—. Dalil yang paling kuat yang dijadikan pegangan oleh ulama kami dalam hal itu adalah hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan di awal pembahasan, bahwa beliau ﷺ pada shalat Maghrib membaca surah-surah al-Mufashshal yang pendek, yang dipertentangkan oleh ath-Thahawi dan yang lainnya dengan hadits-hadits yang menerangkan sunnahnya bacaan surah-surah panjang. Dan kemudian mereka mentakwilkannya sebagaimana yang telah dikemukakan, dan tidak ada yang membenarkan hal itu. Menyatukan kedua hadits tersebut mungkin dilakukan dengan sesuatu yang lebih sesuai daripada takwil ini, yaitu dengan memahami hadits-hadits ini disesuaikan dengan keadaan yang berlainan—seperti telah disebutkan sebelumnya—. Terlebih lagi, sebagian dari hadits-hadits ini tidak dapat ditakwilkan sama sekali (sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Laknawi, lihat hal 480–penerbit).

Adapun menyatakan hadits tersebut *mansukh*, adalah pernyataan batil yang mana hadits *shahih* ini menjadi saksi kebatilannya. Karena, hadits ini jelas sekali menyebutkan bahwa beliau ﷺ membaca surah itu pada shalat yang terakhir beliau ﷺ kerjakan. Sekiranya ada pembenar yang dapat dijadikan acuan untuk menyatakan hukum *an-nasakh*, maka pernyataan yang berkebalikan dengan hal itu lebih dekat pada kebenaran. Dan lebih pantas diterima oleh orang-orang yang memiliki nalar. Akan tetapi, tidak ada sedikit pun juga yang bisa membenarkan hal itu selama menyatukan kedua hadits tersebut memungkinkan untuk dilakukan, seperti yang telah diterangkan. *Wallahu al-Muwaffaq*.

وَ(كَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ بِطُولَى الطَّوِلَيَيْنِ: [{ الأعراف }]-[في الرَّكْعَتَيْنِ])

Terkadang beliau membaca dua surah yang panjang[58], yaitu surah: [{al-A'raf} (7: 206)][59] [pada dua rakaat].[60]

---

58 Yaitu membaca dua surah yang terpanjang, yakni surah: {al-A'raf}, dan ini kesepakatan ulama, dan surah: {Al-An'am} yang merupakan pendapat yang rajih. Seperti disebutkan di dalam *Fathul Bari*.

59 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Zaid bin Tsabit ﷺ.

Diriwayatkan dari jalan Marwan bin al-Hakam lalu 'Urwah bin az-Zubair dari beliau.

Adapun yang pertama: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/196), Abu Daud (1/129), an-Nasa'i (1/154), {Ibnu Khuzaimah (1/68/2) = [1/259/516]}, al-Baihaqi (2/392) dan Ahmad (5/188 dan 189) dari beberapa jalan dari Ibnu Juraij, dia berkata: Saya telah mendengar Abdullah bin Abu Mulaikah menceritakan sebuah hadits, dia berkata: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku, dia berkata: Bahwa Marwan mengabarkan kepadanya, dia berkata: Zaid bin Tsabit berkata kepadaku:

مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ؟! لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِطُولَى الطُّولَيَيْنِ. قَالَ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: {الأَعْرَاف}

"Mengapa pada shalat Maghrib engkau membaca surah-surah al-Mufashshal yang pendek?! Rasulullah ﷺ pernah membaca pada shalat Maghrib satu dari dua surah yang terpanjang."

Saya berkata: Saya bertanya kepada 'Urwah, "Apakah salah satu dari dua surah yang terpanjang?" Ia berkata, "Surah {al-A'raaf}."

Lafazh hadits ini dari riwayat Ahmad. Abu Daud pada riwayatnya menambahkan:

وَسَأَلْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي مُلَيكَةَ. فَقَالَ لِي مِن قِبَلِ نَفْسِهِ: { المَائِدَة }

وَ{الأعْرَافَ}

"Dan saya bertanya kepada Ibnu Abi Mulaikah. Maka dia berkata kepadaku yang merupakan pendapatnya sendiri, 'Surah: {al-Maaidah} dan surah: {al-A'raaf}.'"

Riwayat ini juga diriwayatkan oleh [Ibnu Khuzaimah] dan al-Baihaqi, hanya saja beliau berkata, "Surah: {al-An'am}." ... menggantikan penyebutan, "Surah: {al-Maaidah}."

Demikian pula sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Jauzaqi dari jalan yang diriwayatkan oleh Abu Daud, seperti yang disebutkan oleh al-Hafizh. Dan beliau menyebutkan beberapa riwayat yang menjadi *syahid* bagi riwayat itu. Kemudian beliau berkata:

"Dengan demikian, dapat disimpulkan adanya kesepakatan dalam menafsirkan surah yang terpanjang, yakni surah: {al-A'raaf}. Dan tafsiran surah terpanjang lainnya ada tiga pendapat, namun yang *mahfuzh* adalah surah: {al-An'am}."

Dan riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Hisyam bin 'Urwah dari 'Urwah. Diriwayatkan oleh Ahmad (5/187), dia berkata: Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Abu az-Zinad mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Marwan bin al-Hakam, dia berkata: Zaid bin Tsabit berkata kepadaku:

أَلَم أَرَكَ اللَّيْلَةَ خَفَّفْتَ القِرَاءَةَ فِي سَجْدَتَي الْمَغْرِب؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه! إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَقْرَأُ فِيْهِمَا بُطُولَى الطُّولَيَيْنِ

"Tidakkah saya melihatmu malam ini telah meringankan bacaan pada dua raka'at pertama shalat Maghrib?! Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya! Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah membacakan pada dua raka'at tersebut salah satu dari dua surah yang terpanjang."

Sanad hadits ini *jayyid*.

Adapun riwayat 'Urwah bin az-Zubair dari Zaid bin Tsabit, telah diriwayatkan oleh an-Nasa'i, ath-Thahawi (1/124) dari jalan Abu al-Aswad bahwa dia telah mendengar 'Urwah bin az-Zubair berkata: Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadaku: Bahwa dia berkata kepada Marwan bin al-Hakam:

يَا أَبَا عَبْدِ الْمَالِكِ! مَا يَحْمِلُكَ علي أَنْ تَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِـــ{قُلْ

هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدٌ } ، وَسُورَةٍ أُخْرَى صَغِيْرَةً – وَقَالَ النَّسَائِيُّ: وَ{ إِنَّآ أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ } . قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللهِ! لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِأَطْوَلِ الطِّوَالِ؛ وَهِيَ {المص}

"Wahai Abu Abdul Malik! Apakah alasanmu hingga pada shalat Maghrib engkau hanya membaca surah: {al-Ikhlas} dan surah pendek lainnya—an-Nasa'i berkata: dan surah: {al-Kautsar}—?!"

Zaid berkata, "Demi Allah, sungguh saya telah mendengar Rasulullah ﷺ pada shalat Maghrib membaca salah satu dari surah-surah yang panjang, yaitu surah: {Aliif Laam Miim Shaad : al-A'raf}."

Lafazh hadits ini adalah lafazh ath-Thahawi.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi (3/383) dan Ibnul Qayyim (1/75).

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalan Hammad dari Hisyam dari bapaknya ..., akan tetapi dia berkata, "Zaid bin Tsabit atau Abu Zaid al-Anshari."—Hisyam sangsi dalam riwayatnya—.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad (5/185) dari jalan Yahya bin Sa'id dari Hisyam ... semisal dengan hadits di atas, hanya saja dia berkata, "... atau Abu Ayyub."

Kemungkinan 'Urwah mendengarkan hadits ini pertama kali dari Marwan dari Zaid, lalu dia bertemu dengan Zaid, yang mengabarkan hadits ini kepadanya—seperti yang tercantum di dalam *al-Fath*—.

As-Sindi berkata, "Hadits ini menunjukkan agar sebaiknya imam membaca sebagaimana yang sesekali dibaca oleh beliau ﷺ, sebagai bentuk tabarruk—mencari berkah—dari bacaan beliau ﷺ. Dan juga untuk menghidupkan sunnah serta atsar-atsar beliau yang bagus."

Ibnul Qayyim berkata, "Terus menerus membaca ayat-ayat yang pendek dan surah yang termasuk surah-surah al-Mufashshal yang pendek, adalah sesuatu yang menyalahi as-Sunnah. Dan, ini adalah perbuatan Marwan bin al-Hakam. Oleh karena itu, Zaid bin Tsabit mengingkarinya."

[60] Hadits ini adalah salah satu riwayat dari Zaid bin Tsabit pada hadits yang disebutkan terdahulu, dari jalan Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Zaid. Bahwa beliau berkata kepada Marwan:

إِنَّكَ تُخَفِّفُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ. فَوَاللهِ! لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِسُورَةِ {الأَعْرَافِ} فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا

"Sesungguhnya engkau meringankan bacaan pada dua raka'at awal dari shalat Maghrib. Demi Allah! Rasulullah ﷺ telah membaca pada dua raka'at tersebut surah: {al-A'raaf} pada dua raka'at tersebut."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah {(1/68/1) = [1/260/518]} (Asy-Syaikh ﷺ menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* (hal. 116 kitab asli) kepada as-Sarraj dan al-Mukhallash–penerbit).

Dan juga diriwayatkan {oleh Ibnu Khuzaimah [1/260/517]} dan al-Hakim (1/237) dari jalan Muhadhir bin al-Muwarri', dia berkata: Hisyam bin 'Urwah menceritakan kepada kami, semisal dengan hadits di atas.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat *asy-Syaikhain*, sekiranya sanadnya tidak mursal."

Adz-Dzahabi berkata, "Pada sanad ini terjadi *inqitha'*." Demikian yang beliau katakan, yang mana maksudnya adalah antara 'Urwah dan Zaid. Namun tidaklah seperti itu, telah disebutkan bahwa dia menegaskan telah mendengar dari Zaid, seperti pada riwayat ath-Thahawi. Hadits ini hadits yang maushul dan *shahih*, dan hanya sesuai dengan kriteria Muslim. Karena, riwayat Muhadhir bin al-Muwarri', hanya disebutkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*.

Al-Baihaqi (2/392) menyebutkan hadits ini dari jalan Muhadhir, kemudian dia berkata, "Yang *shahih* adalah riwayat yang pertama."

Yaitu riwayat Ibnu Juraij sebelum ini, yang tidak menyebutkan adanya pemenggalan surah tersebut untuk dibacakan di dua raka'at.

Saya berkata: akan tetapi Muhadhir tidak bersendiri meriwayatkan hadits ini. Ahmad (5/418) berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: Hisyam bin 'Urwah menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Abu Ayyub—atau dari Zaid bin Tsabit—:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِـــ{الأَعْرَافِ} فِي الرَّكْعَتَيْنِ

"Bahwa Nabi ﷺ pada shalat Maghrib membaca surah: {al-A'raaf} pada dua raka'at."

Terkadang beliau membaca surah: {al-Anfaal} (8: 75) pada dua raka'at.[61]

....

Sanad hadits ini *shahih* sesuai kriteria al-Bukhari dan Muslim, dan adanya keragu-raguan pada sahabat yang meriwayatkan hadits ini tidak mempengaruhi ke*shahih*an hadits.

Syu'aib bin Abu Hamzah meriwayatkan hadits ini, dia berkata: Hisyam bin 'Urwah menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Aisyah:

"Bahwa Rasulullah ﷺ ...," namun dia berkata:

فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ

"Beliau memenggal bacaan (surat al-A'raaf) untuk dua raka'at."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/154), al-Baihaqi dari jalan Abu Haiwah dan Baqiyah bin al-Walid, keduanya berkata: Syu'aib menceritakan kepada kami ....

Sanad hadits ini *shahih*.

Adapun perkataan an-Nawawi, "Hadits ini *hasan*," adalah pernyataan yang kurang tepat. Karena yang dikhawatirkan dari Baqiyah adalah *tadlis*-nya, tetapi di sini dia meriwayatkannya dengan lafazh *tashrih bis-samaa* (menyatakan secara tegas telah mendengar langsung).

Dia mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Abu Haiwah, namanya adalah Syuraih bin Yazid, dia perawi yang *tsiqah*—sebagaimana dikatakan oleh asy-Syaukani (2/196)—.

Selanjutnya,secara dzahir hadits tersebut hanya satu, dan terjadi perselisihan pada riwayat Hisyam dalam menyebutkan sahabat pada hadits ini. Dan, yang *mahfuzh* adalah dari 'Urwah: bahwa sahabat yang meriwayatkan hadits ini adalah Zaid bin Tsabit—seperti dikatakan oleh al-Hafizh. Dengan demikian, riwayat Hisyam yang diperselisihkan lebih tepat jika disesuaikan dengan riwayat yang mahfuzh. Wallahu a'lam.

[61] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Ayyub ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ سُورَةَ {الأَنْفَالِ}

Bahwa Nabi ﷺ pada shalat Maghrib membaca surah: {al-Anfaal}.

Bacaan pada Shalat Sunnah Maghrib

Pada shalat sunnah setelah Maghrib, beliau membaca surah {al-Kafirun} (109: 6} dan surah: {al-Ikhlas} (112: 4).[62]

....

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* {dengan sanad yang *shahih*}, para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*.

Dan diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit:

كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِسُوْرَةِ: {الأَنْفَالِ}

"Pada dua raka'at shalat Maghrib, beliau ﷺ membaca surah: {al-Anfaal}."

Diriwayatkan juga di dalam *al-Kabir*, para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*. Demikian disebut di dalam *al-Majma'* (2/118).

Saya berkata: Sanad yang pertama di dalam *al-Kabir* sebagai berikut: Abdurrahman bin Salim ar-Razi menceritakan kepada kami, dia berkata Sahl bin Utsman mengabarkan kepada kami, dia berkata 'Uqbah bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Zaid bin Tsabit, dengan tambahan:

فِي الرَّكْعَتَيْنِ

"Pada dua raka'at."

62 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, beliau berkata:

رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ: {قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ} وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

"Saya memperhatikan Nabi ﷺ sebanyak dua puluh empat kali atau sekitar dua puluh lima kali. Beliau, pada dua raka'at sebelum shalat Shubuh dan setelah Maghrib, membaca surah: {Al-Kafirun} dan surah: {Al-Ikhlash}."

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/58 dan 95), al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari jalan Israil dari Abu Ishaq dari Mujahid dari Ibnu Umar.

Jalan tersebut mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Sufyan ats-Tsauri dari Abu Ishaq, akan tetapi tidak menyebutkan bacaan pada shalat dua raka'at—setelah—Maghrib.

Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, seperti telah disebutkan pada pembahasan (Bacaan pada Shalat Sunnah Shubuh).

Ammar bin Zuraiq dari Abu Ishaq dari Ibrahim bin Muhajir dari Mujahid–secara lengkap—dan dia menyisipkan pada sanad tersebut Ibrahim bin Muhajir antara Abu Ishaq dan Mujahid.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/154) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir.*

Ibrahim yang ada pada sanad ini adalah perawi yang *shaduq* dan hafalannya agak kurang—seperti disebut di dalam at-*Taqrib*—. An-Nawawi menyiratkan hal yang sama, di mana dia mengatakan (3/385), "Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i dengan sanad yang *jayyid*, hanya saja pada sanadnya terdapat perawi yang diperselisihkan antara di*tsiqah*kan atau di*jarh* (dicela riwayatnya). Muslim telah menyebutkan riwayatnya (yaitu di dalam *Shahih*-nya–penerj.).

Saya berkata: Saya mendapati adanya *mutaba'ah* bagi jalan ini, dari jalan Nafi'. Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (31), dari jalan Asbath dari Laits dari Nafi'.

Laits adalah seorang perawi yang *dha'if.* Akan tetapi, dapat dipergunakan sebagai *syahid* yang *laa ba'sa bihi.*

Hadits ini diriwayatkan juga dari jalan yang lain: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari jalan Ismail bin Amr al-Bajali, dia berkata: Israil mengabarkan kepada kami dari Tsuwair bin Abu Fakhitah dari Ibnu Umar رضي الله عنهما.

Isma'il al-Bajali adalah perawi yang *dha'if.*

Secara umum, hadits ini adalah hadits yang kuat dengan adanya beberapa *mutaba'ah* dan riwayat-riwayat lainnya.

Ibnu Nashr menyatakan hadits ini mempunyai *'illat*, dia berkata, "Hadits ini menurutku *tidak mahfuzh*, dikarenakan yang *ma'ruf* dari hadits Ibnu Umar adalah bahwa beliau meriwayatkan dari Hafshah رضي الله عنها :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ، وَقَالَ: تِلْكَ سَاعَةٌ لَمْ

....

أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا

"Bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh. Dia berkata: Waktu seperti itu adalah waktu di mana saya belum pernah masuk mendatangi Nabi ﷺ."

Saya berkata: Seperti ini termasuk mempertentangkan keadaan yang khusus dengan yang umum, dan itu bukan hal yang baik. Karena, bisa jadi hal itu terjadi pada saat-saat tertentu, seperti ketika bepergian atau selainnya, yang mana Ibnu Umar bisa memperhatikan beliau ﷺ lebih seksama. *Wallahu A'lam.*

Dan, telah diterangkan terdahulu (hal. 455 kitab asli) bahwa ulama Salaf menyukai membaca kedua surah ini pada shalat dua raka'at Maghrib dan dua raka'at sebelum shalat Shubuh.

Hadits ini pun diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (257), dan dari jalannya, hadits ini diriwayatkan oleh al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah*, dan dari selainnya dari Abu al-Ahwash Sallam bin Sulaim dari Abu Ishak, semisal dengan riwayat Israil.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1166).

5. Bacaan pada Shalat Isya

كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ مِن وَسَطِ الْمُفَصَّلِ؛ فـ(كَانَ تَارَةً يَقْرَأُ بـ: {الشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا}، وَأَشْبَاهُهَا مِنَ السُّوَرِ)

Pada dua raka'at pertama, beliau ﷺ membaca surah-surah al-mufashshal pertengahan.[63]

Terkadang beliau membaca surah {asy-Syamsi} (91: 15) dan surah-surah semisalnya.[64]

وَ(تَارَةً بـ: {إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ}، وَكَانَ يَسْجُدُ بِهَا)

---

[63] Hadits ini merupakan penggalan dari hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan pada pembahasan (Bacaan pada Shalat Shubuh).

As-Suyuthi di dalam *al-Itqaan* (1/63) berkata, "Al-Mufashshal terbagi menjadi tiga: Surah-surah yang panjang, pertengahan, dan surah-surah pendek."

Ibnu Ma'nu berkata, "Surah-surah panjangnya, hingga pada surah: {an-Naba}, surah-surah pertengahan hingga surah: {adh-Dhuha}, dan dari surah tersebut hingga akhir Al-Quran adalah surah-surah pendek. Ini adalah pendapat terdekat dalam menafsirkan al-Mufashshal."

[64] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Buraidah bin al-Hushaib.

Diriwayatkan oleh Ahmad (5/354), dia berkata: Zaid bin Hubab menceritakan kepada kami, dia berkata: Husain bin Waqid menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Buraidah menceritakan kepadaku dari bapaknya.

Sanad hadits ini shahih sesuai kriteria Muslim.

Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (2/114) dia berkata: 'Abdah bin Abdullah al-Khuza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Zaid bin al-Hubab menceritakan kepada kami, ...

At-Tirmidzi berkata, "Derajat hadits ini *hasan*."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i (1/154) dan ath-Thahawi (1/126), dari jalan Ali bin al-*Hasan* bin Syaqiq, dia berkata: al-Husain bin Waqid menceritakan kepada kami, ...

Sanad ini juga *shahih* sebagaimana sanad yang pertama.

Terkadang membaca surah {al-Insyiqaaq} (84: 25), dan beliau sujud tilawah pada surah tersebut.[65]

---

[65] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Diriwayatkan dari Abu Rafi' dia berkata:

صَلَّيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ العَتَمَةَ، فَقَرَأَ: {إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ}، فَسَجَدَ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟! قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلفَ أَبِي القَاسِمِ ﷺ؛ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ

Saya mengerjakan shalat Isya' bersama dengan Abu Hurairah, dan beliau membaca surah: {al-Insyiqaq}, dan melakukan sujud tilawah. Maka saya bertanya, "Sujud apakah ini?" Abu Hurairah berkata, "Saya sujud pada surah ini di belakang Abul Qasim ﷺ, maka saya akan selalu sujud apabila membaca surah ini hingga berjumpa dengan beliau."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/199 dan 448), Muslim (2/89), Abu Daud (1/222), an-Nasa'i (1/152), ath-Thahawi (1/210), al-Baihaqi (2/322), ath-Thayalisi (321), dan Ahmad (2/229, 456, 459 dan 466) dari beberapa jalan dari Abu Rafi'. Dan ini adalah lafazh dari riwayat Sulaiman at-Taimi.

Zhahir hadits tersebut, beliau melakukan sujud sewaktu mengerjakan shalat. Hal itu dikuatkan dengan riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalan Abu al-Asy'ats dari Mu'tamir dari bapaknya dengan lafazh:

صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ ؛ فَسَجَدَ بِهَا

"Saya mengerjakan shalat bersama Abul Qasim ﷺ dan beliau sujud sewaktu membaca surah tersebut."

Dan, yang semisalnya diriwayatkan dari jalan Yazid bin Harun dari Sulaiman, dengan lafazh:

صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي القَاسِمِ؛ فَسَجَدَ بِهَا

"Saya mengerjakan shalat bersama Abul Qasim, dan beliau melakukan sujud sewaktu membaca surah tesebut." Sebagaimana disebutkan di dalam *al-Fath*.

Oleh karena itulah al-Bukhari menuliskan tarjamah Bab dengan judul: (Bab Bacaan pada Shalat Isya dengan Sujud Tilawah).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/445), Muslim, an-Nasa'i, ad-Darimi (1/343), ath-Thahawi, al-Baihaqi (2/315), ath-Thayalisi (307), Ahmad (2/413, 434, 449, 454, 466, 487, 529), dan juga Malik (1/209-210), Muhammad (146 dan 148 dengan sanad Malik), dari beberapa jalan dari [1]**Abu Salamah**.

Diriwayatkan juga oleh Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi (2/462-463), Ibnu Majah (1/327), ath-Thahawi, dan Ahmad (2/249 dan 461) dari jalan [2]**Atha` bin Miina'**.

Diriwayatkan juga oleh Muslim, ath-Thahawi dari [3]**Abdurrahman bin Sa'ad al-A'raj.**

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, ath-Thahawi, dan Ahmad (2/281) dari jalan [4]**Ibnu Sirin.**

Diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad (2/247) dari jalan [5]**Abu Bakar bin Abdurrahman**.

Dan diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan Ahmad (2/451) dari jalan [6]**Nu'aim al-Mujmir**.

Keenam perawi di atas meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah semisal dengan hadits di atas.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini derajatnya *hasan shahih*, dan hadits ini yang diamalkan ulama. Mereka berpendapat adanya sujud—tilawah—pada surah: {al-Insyiqaq}."

Saya berkata: Dan ini adalah pendapat ketiga Imam kami—seperti disebutkan di dalam *Syarh ath-Thahawi* dan selainnya—. Imam Muhammad di dalam *al-Muwaththa'* berkata, "Hadits inilah yang kami terima. Dan, ini merupakan pendapat Abu Hanifah."

Abu al-Hasanat berkata, "Pendapat ini yang diterima oleh para khalifah yang empat, imam yang tiga, serta sebagian besar ulama. Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik, dan Ibnu al-Qasim serta mayoritas ulama meriwayatkan dari beliau bahwa tidak ada sujud tilawah—yakni pada surah tersebut. Dikarenakan Abu Salamah berkata kepada Abu Hurairah sewaktu beliau melakukan sujud, "Anda telah melakukan sujud pada surah yang saya tidak melihat kaum muslimin melakukan sujud pada surah tersebut."

Hal ini menunjukkan bahwa kaum muslimin meninggalkan sujud dan inilah amal yang berlaku yaitu dengan meninggalkan sujud pada surah tersebut. Ibnu Abdil Barr menyanggah pernyataan tersebut, yang kesimpulannya sebagai berikut, "Bahwa itulah amal yang diserukan dengan menyelisihi al-Mushtafa ﷺ dan para Khalifah sepeninggal beliau?!"

وَ (قَرَأَ مَرَّةً فِي سَفَرٍ بِـ: {التِّينِ وَالزَّيْتُونِ} [فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى])

Sekali waktu ketika safar (bepergian), beliau membaca surah {at-Tiin} (95: 8)[66] [pada raka'at pertama].[67]

....

Perhatian: Imam Ahmad (2/326-327) meriwayatkan dari jalan Ruzaiq—yakni Ibnu Abi Salma—, dia berkata: Abu al-Muhazzim menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي العِشَاءِ الآخِرَةِ بِـ {السَّمَاءِ} -يَعْنِي: {ذَاتِ البُرُوجِ} - وَ: {السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ}

"Bahwa Rasulullah ﷺ pada shalat Isya' membaca surah: {al-Buruuj} dan surah: {ath-Thariq}."

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/327 dan 531) dari jalan Hammad bin Abbad as-Sadusi, dia berkata: Saya telah mendengar Abu al-Muhazzim, ... dengan lafazh:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يَقْرَأَ بِـ(السَّمَاوَاتِ) فِي العِشَاءِ

"Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan agar membaca surah-surah: {as-samawaat} pada shalat Isya'."

Akan tetapi Abu al-Muhazzim pada sanad ini adalah perawi yang matruk, seperti tercantum di dalam at-*Taqrib*.

[66] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra' bin Azib رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي العِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِـ{التِّينِ وَالزَّيْتُونِ}

"Bahwa Nabi ﷺ sewaktu bepergian, pada salah satu dari dua raka'at shalat Isya' membaca surah: {at-Tiin}."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/199 dan 8/579), Muslim (2/41), Abu Daud (1/190), an-Nasa'i (1/155), al-Baihaqi (2/393) dan Ahmad (4/284 dan 302) dari beberapa jalan dari Syu'bah dari Adiy bin Tsabit dari al-Barra'.

Hanya saja an-Nasa'i berkata:

....

فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

"Pada raka'at yang pertama."

Al-Hafizh menyebutkan riwayat tersebut dan tidak mengomentarinya. Sanad riwayat tersebut *shahih*.

Diriwayatkan oleh Muslim, Malik (1/101), an-Nasa'i dengan sanad Malik, at-Tirmidzi (2/115), Ibnu Majah (1/276), al-Baihaqi, dan Ahmad (4/286 dan 303), dari jalan Yahya bin Sa'id dari Adiy, ... secara ringkas, tanpa menyebutkan safar dan raka'at.

Demikian juga diriwayatkan dari jalan Mis'ar dari Adiy, dengan menambahkan:

فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ

"Saya tidak pernah mendengar suara sebagus suara beliau."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/199 dan 13/445), dan di dalam *Af'al al-'Ibad* (hal. 80), Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad (4/291, 298, 302 dan 304) dari beberapa jalan dari Mis'ar.

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dari jalan Syu'bah dengan lafazh:

الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ

"Shalat Maghrib pada raka'at kedua."

Demikian juga pada riwayat Ahmad dari jalan Yahya bin Sa'id. Akan tetapi tidak menyebutkan raka'at keberapa—seperti yang telah disebutkan pada pembahasan (Bacaan pada Shalat Maghrib). Dan telah kami rajihkan di dalam pembahasan itu, bahwa ada dua riwayat yang tidak saling bertentangan. Silahkan dilihat kembali.

Al-Hafizh berkata, "Beliau ﷺ pada shalat Isya' membaca surah-surah al-Mufashshal yang pendek dikarenakan beliau sedang berada dalam keadaan bepergian. Dan dalam bepergian dituntut agar bacaannya diringankan. Sedangkan dari hadits Abu Hurairah dipahami bahwa bacaan tersebut adalah ketika beliau mukim. Oleh karena itulah, beliau membaca surah-surah al-Mufashshal yang pertengahan."

[67] Al-Hafizh menyebutkan lafazh tambahan ini—seperti telah kemukakan—kemudian beliau luput dari hal itu, di dalam kitab (*at-Tafsir*) beliau berkata:

وَ {نَهَى عَنْ إِطَالَةِ القِرَاءَةِ فِيهَا، وَ ذَلِكَ حِينَ} (صَلَّى مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ لِأَصْحَابِهِ العِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ؛ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَلَّى، فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. وَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ؛ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ؛ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ؟! إِذَا أَمَّمْتَ النَّاسَ؛ فَاقْرَأْ بِـ: {الشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا}، وَ: {سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}، وَ: {ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ}، وَ: {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}؛ [فَإِنَّهَا يُصَلِّي وَرَاءَكَ الكَبِيرُ، وَالضَّعِيفُ، وَ ذُو الْحَاجَةِ]).

....

"Dan telah dipertanyakan oleh sebagian besar kaum muslimin: Apakah beliau membaca surah itu pada raka'at pertama atau pada raka'at kedua, atau membacanya pada kedua raka'at tersebut, ataukah beliau membaca surah lainnya, dan apakah hal itu dapat diketahui? Dan saya belum dapat menyuguhkan sebuah jawaban atas pertanyaan itu, sampai saya melihat di dalam (*Kitab ash-Shahabat*), karya Abu Ali bin as-Sakan pada biografi Zur'ah bin Khalifah—seorang penduduk Yamamah—, dia berkata:

"Kami telah mendengar tentang Nabi ﷺ, maka kami pun mendatanginya, kemudian kami ditawarkan untuk memeluk Islam, dan kami pun memeluk Islam, lalu beliau memberi bagian kepada kami (dari hasil rampasan perang). Dan, ketika shalat, beliau membaca surah: {at-Tiin} dan surah: {Al-Qadr}."

Mungkin, inilah shalat yang dimaksud oleh al-Barra' bin Azib dengan shalat Isya'. Dengan keterangan bahwa beliau pada raka'at pertama membaca surah: {at-Tiin} dan pada raka'at kedua membaca surah: {al-Qadr}. Dengan demikian, pertanyaan tersebut dapat terjawab.

Hal itu juga dikuatkan, bahwa kami tidak mengetahui ada satu dari sekian hadits-hadits yang ada yang menyebutkan beliau membaca surah: {at-Tiin} selain pada hadits al-Barra', lalu hadits Zur'ah ini.

{Beliau melarang memperpanjang bacaan pada shalat Isya', dan itu sewaktu} Mu'adz bin Jabal mengimami para sahabatnya mengerjakan shalat Isya dan memanjangkan bacaannya bagi mereka. Maka, salah seorang dari kaum Anshar keluar dan shalat sendiri. Kemudian diadukan kepada Muadz. Maka Muadz berkata, "Orang itu munafik."

Ketika hal itu terdengar oleh orang tersebut, dia menjumpai Rasulullah ﷺ dan mengabarkan kepada beliau ucapan Mu'adz. Maka Nabi ﷺ bersabda kepada Mu'adz:

> *"Apakah engkau akan menjadi pembuat fitnah, wahai Mu'adz! Apabila engkau mengimami orang banyak, maka bacalah surah: {asy-Syamsyu} (91: 15), {al-A'laa} (77: 19), {al-'Alaq} (96: 19), dan {al-Lail} (92: 21). [Karena di belakangmu terdapat orang lanjut usia, orang lemah, dan yang mempunyai kepentingan]."*[68]

---

[68] Hadits ini diriwayatkan dari beberapa sahabat (Takhrijnya dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* [295]}–penerbit.). Di antara mereka adalah Jabir bin Abdullah al-Anshari, dan haditsnya diriwayatkan dari beberapa jalan:

Jalan pertama, dari jalan al-Laits dari Abu az-Zubair dari Jabir, bahwa beliau berkata:

صَلَّى مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ الأَنصَارِي لِأَصْحَابِهِ العِشَاءَ ... الحديث.

"Mu'adz bin Jabal al-Anshari mengerjakan shalat Isya, mengimami para sahabatnya ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/42), an-Nasa'i (1/155), Ibnu Majah (1/276 dan 311) dan al-Baihaqi (2/392-393).

Jalan kedua, dari jalan Amr bin Dinar, dia berkata, Jabir menceritakan kepada kami, semisal dengan hadits di atas.

Dan pada hadits ini disebutkan:

أَنَّهُ قَرَأَ بِهِمْ {البَقَرَةَ}، وَأَنَّهُ ﷺ [أَمَرَهُ] بِسُوْرَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ.

قَالَ عَمْرُو: وَلَا أَحْفَظُهُمَا

"Bahwa beliau mengimami mereka dan membaca surah: {al-Baqarah}. Dan beliau ﷺ [memerintahkannya] untuk membacakan dua surah dari

surah-surah al-Mufashshal yang pertengahan." Amr berkata, "Dan saya tidak menghafal kedua surah tersebut."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/155-156 dan 10/424), Muslim (2/41-42), an-Nasa'i (1/134), ad-Darimi (1/297) dan Ahmad (3/308 dan 369), dan dari sanad Ahmad hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/126-127), dan sanad ini adalah riwayat *ats-tsulatsiyah* pada riwayat Ahmad.

Ahmad dan Muslim pada riwayat mereka menambahkan, "Sufyan berkata: Maka saya berkata kepada Amr: Sesungguhnya Abu az-Zubair telah menceritakan kepada Jabir, bahwa dia berkata:

اقْرَأْ: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، {وَالضُّحَى}، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}، وَ{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}؟ فَقَالَ عَمْرٌو: نَحْوَ هَذَا.

"Bacalah surah: {Asy-Syamsu}, surah: {Adh-Dhuha}, surah: {Al-Lail} dan surah: {Al-A'laa}?" Amr berkata, "Dan semisalnya."

Jalan ketiga, dari jalan Muharib bin Ditsar, dia berkata: Saya telah mendengar Jabir, semisal dengan hadits sebelumnya, secara ringkas.

Dan pada hadits ini disebutkan:

فَلَوْ صَلَّيْتَ بِـ{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ}، وَ: {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وَ: {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ، وَالضَّعِيفُ، وَذُو الْحَاجَةِ -أَحْسِبُ هَذَا فِي الْحَدِيثِ-

"Sekiranya engkau shalat dengan membaca surah: {Al-A'laa}, surah: {Asy-Syamsu}, dan surah: {Al-Lail}, karena yang ikut shalat di belakangmu terdapat orang lanjut usia, orang yang lemah, dan yang mempunyai kepentingan." Saya kira ini termasuk bagian dari hadits.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/159-160), demikian pula an-Nasa'i (1/155), akan tetapi pada riwayatnya tidak menyebutkan, "Karena yang ikut shalat ...," dst.

Al-Hafizh berkata, "Tambahan lafazh ini perlu ditinjau kembali. Karena, perkataan di akhir lafazh tambahan tersebut, *'Saya kira ini termasuk bagian dari hadits,'* yaitu kalimat ini ... di mana yang mengatakan hal itu adalah Syu'bah, perawi dari Muharib. Perawi-perawi selain Syu'bah yang

meriwayatkan dari Muharib meriwayatkan hadits ini darinya tanpa menyebutkan kalimat ini. Demikian juga perawi-perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Jabir."

An-Nasa'i (1/133) meriwayatkan hadits ini dari Muharib—juga—dan mengiringkannya dengan riwayat Abu Shalih dari Jabir, semisal hadits di atas, dan tidak menyebutkan perkataannya, "Sekiranya engkau shalat ...," dst.

Jalan keempat, dari jalan Muhammad bin 'Ajlan dari 'Ubaidullah bin Miqsam dari Jabir.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/160) secara *mu'allaq* dari 'Ubaidullah, dan diriwayatkan secara maushul oleh Abu Daud (1/127), Ibnu Khuzaimah—seperti di dalam *al-Fath* (153 dan 160)—dan tidak menyebutkan lafazh al-Bukhari. Demikian juga Abu Daud.

Di antara sahabat yang meriwayatkan hadits ini: Anas bin Malik ﷺ.

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/124), dia berkata: Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Azis bin Shuhaib menceritakan kepada kami.

Pada waktu yang lain dia berkata: Abdul Azis bin Shuhaib mengabarkan kepada kami dari Anas, semisal hadits di atas. Dan pada hadits ini disebutkan:

لَا تُطَوِّلْ بِهِمْ؛ اقْرَأْ بِـ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى} وَ: {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا} وَنَحْوِهِمَا

"Janganlah engkau memanjangkan shalatmu untuk mereka. Bacalah surah: {al-A'laa} dan surah: {asy-Syamsi} dan yang semisalnya."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria *Kutub as-Sittah*. Dan hadits ini adalah hadits *ats-tsulatsiyaat* di dalam *al-Musnad*.

Ismail pada sanad ini adalah perawi yang ma'ruf dengan nama Ibnu 'Ulaiyyah.

Dan hadits ini, dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/154), "Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, Abu Ya'la dan Ibnu as-Sakan dengan sanad yang *shahih*."

Di antara yang meriwayatkan hadits ini: Buraidah bin al-Hushaib.

Diriwayatkan oleh Ahmad (5/355) dengan sanad yang *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim—yang baru saja disebutkan sebelum hadits ini—.

Al-Hifizh berkata, "Sanad hadits ini kuat."

Ketahuilah, bahwa hadits ini menunjukkan bahwa seorang imam tidak diperkenankan memanjangkan bacaannya lebih panjang daripada yang telah dibacakan oleh Rasulullah ﷺ. Atau, lebih panjang daripada yang telah beliau batasi. Dikhawatirkan hal itu akan menimbulkan fitnah atas agama mereka, atau akan menjauhkan mereka dari shalat jama'ah.

Sekian banyak hadits menyebutkan adanya perintah untuk meringankan bacaan, baik itu diriwayatkan di dalam *ash-Shahihain* ataukah pada selainnya. Dan hadits-hadits tersebut menyebutkan alasan dari hal itu, bahwa yang menghadiri shalat jama'ah ada yang sedang sakit, orang yang lemah fisik, tua renta, dan juga yang mempunyai urusan.

Pada kesempatan ini, kami merasa perlu dan sudah seharusnya untuk menerangkan pendapat dalam masalah tersebut, yaitu mempertimbangkan apabila sebagian dari orang-orang yang disebutkan tadi menghendaki bacaan yang ringkas pada shalat yang panjang—seperti pada shalat Shubuh misalnya atau yang hampir serupa dengannya—apakah Imam harus mengikuti mereka atau mengikuti yang paling lemah di antara mereka—seperti disebutkan pada beberapa hadits—, walau hal itu berarti menyalahi kebiasaan Nabi ﷺ yang memanjangkan bacaan pada shalat Shubuh.

Yang tepat—menurut kami—adalah: Bahwa imam tidak diperkenankan melakukan hal itu, dan hadits-hadits yang baru saja diisyaratkan tidak mencakup peringanan bacaan ini. Dikarenakan hal tersebut akan menyebabkan tercampakkannya as-Sunnah an-Nabawiyah. Karena, meringankan bacaan adalah perkara-perkara pelengkap semata. Dan, bisa jadi sesuatu oleh kebiasaan sebagian kaum dianggap ringan namun bagi kebiasaan kaum yang lainnya diangggap lama—seperti dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-'Ied—.

Berbeda, antara mengikuti semangat sebagian dari mereka dalam berpegang teguh di atas as-Sunnah dan dalam mengikuti beliau ﷺ, dan lemahnya semangat pada sebagian yang lainnya dalam perkara itu. Juga dalam hal kekuatan sebagian dari mereka untuk berdiri dan sebagian lainnya yang lemah, dan lain sebagainya dari perbedaan-perbedaan yang ada. Oleh karena itulah, seharusnya ada batasan bacaan yang diringankan yang diperintahkan oleh syara' tersebut, yakni yang telah kami isyaratkan di

sela-sela pembahasan ini: yaitu meringkaskannya sesuai dengan petunjuk Nabi ﷺ dalam hal bacaan di dalam shalat. Barangsiapa yang telah melakukan hal itu, maka dia telah meringankannya, dan barangsiapa yang menambahkannya lebih daripada itu, berarti dia telah memanjangkannya dan telah menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ.

Oleh karena itu, ketika orang itu mengadukan Mu'adz kepada Nabi ﷺ, beliau menyuruhnya agar membaca semisal yang beliau ﷺ bacakan dan tidak menyuruhnya untuk membaca yang lebih ringkas daripada itu. Kami menyadur faidah dalam pembahasan ini dari penjelasan Ibnul Qayyim رحمه الله, dan semoga beliau mendapat balasan yang sebaik-baiknya atas penegakan as-Sunnah yang beliau lakukan. Beliau berkata—di sela-sela bantahan beliau terhadap orang-orang yang shalat layaknya unggas mematuk makanan, yaitu orang-orang yang meringankan shalat namun menyalahi sunnah beliau ﷺ—(1/76): "Adapun sabda beliau ﷺ:

أَيُّكُمْ أَمَّ، فَلْيُخَفِّفْ

'*Siapapun di antara kalian yang menjadi imam shalat, hendaknya meringankan shalatnya.*' (Diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sittah*)

Dan perkataan Anas:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ

'Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling meringankan shalat yang dengan sempurna beliau kerjakan.' (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Jadi, meringankan shalat adalah perkara relatif, yang harus dikembalikan kepada contoh amalan Nabi ﷺ dan yang selalu beliau perbuat. Bukan menuruti kemauan para makmum. Karena, beliau ﷺ tidak menyuruh mereka dengan suatu perintah lalu beliau menyalahinya. Telah maklum bahwa yang shalat di belakang beliau ada yang tua renta, yang lemah, dan juga yang mempunyai keperluan/urusan, dan yang beliau lakukan itulah yang ringan yang telah beliau perintahkan. Dan dikarenakan beliau sangat mungkin mengerjakan shalat lebih panjang daripada itu berkali-kali lipat, yang mana itu adalah bacaan ringan jika dibandingkan dengan bacaan paling panjang. Petunjuk beliau yang beliau lakukan terus menerus itulah hukum yang berlaku orang-orang yang memperdebatkannya. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan yang lainnya dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, beliau berkata:

....

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ، وَيَؤُمُّنَا بِـ{الصَّافَّات}

'Rasulullah ﷺ menyuruh kami untuk meringankan shalat, dan beliau mengimami kami dengan membaca surah: {Ash-Shaffaat}.'

Membaca surah: {Ash-Shaffaat} adalah termasuk dari meringankan shalat yang beliau perintahkan."

Saya berkata: Hadits Ibnu Umar ini sanadnya *hasan*, dan keterangannya telah dikemukakan pada pembahasan (Bacaan pada Shalat Shubuh).

Hadits ini juga mengandung beberapa faidah lainnya. Telah disebutkan oleh an-Nawawi di dalam *Syarh Muslim* dan juga al-Hafizh di dalam *al-Fath*, silahkan dilihat jika berkenan.

6. Bacaan pada Shalat al-Lail

وَ كَانَ ﷺ {رُبَّمَا جَهَّرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا، وَرُبَّمَا أَسَرَّ} ؛ يَقْصِرُ الْقِرَاءَةَ فِيْهَا تَارَةً، وَ يُطِيلُهَا أَحْيَانًا، وَيُبَالِغُ فِي إِطَالَتِهَا أَحْيَانًا أُخْرَى، حَتَّى قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ! قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ؟! قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ ﷺ)

Terkadang beliau ﷺ {mengeraskan bacaannya pada shalat Lail, terkadang pula membacanya dengan pelan.*} Terkadang beliau meringkas bacaannya, terkadang memanjangkannya. Terkadang pula beliau sangat memanjangkannya, sampai-sampai Ibnu Mas'ud berkata, "Saya pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ pada suatu malam. Beliau berdiri dengan sangat lamanya hingga terbersit di dalam hati saya suatu yang buruk!"

Ditanyakan kepada beliau, "Apakah yang terbersit di hati anda itu?"

Beliau berkata, "Terbersit di hatiku untuk duduk dan membiarkan Nabi ﷺ shalat sendiri."[69]

Hudzaifah bin Yaman berkata:

---

* Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya (hal. 419 kitab asli), dan hadits Hudzaifah berikutnya nanti, juga dapat dijadikan dalil dalam masalah tersebut.

69 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3/14-15), Muslim (2/186), dan Ahmad (1/385), dari beberapa jalan dari al-A'masy dari Abu Wail dari Ibnu Mas'ud. Al-Baihaqi (3/8) juga meriwayatkan hadits ini.

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ {الْبَقَرَةَ}. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ. فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ {النِّسَاءِ}، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ {آلِ عِمْرَانَ}، فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً: إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ، سَبَّحَ؛ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ، سَأَلَ؛ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ؛ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ ...) الحديث.

"Pada suatu malam, saya pernah shalat bersama Nabi ﷺ. Beliau mengawali bacaannya dengan surah {al-Baqarah}. Saya berkata, 'Mungkin beliau akan ruku' pada ayat keseratus.' Namun, beliau melanjutkannya. Maka saya berkata, 'Mungkin beliau menyelesaikan satu raka'at dengan surah ini.'[70] Namun, beliau melanjutkannya. Saya berkata, 'Beliau akan ruku setelah membaca surah ini.'

Kemudian beliau ﷺ melanjutkan dengan surah {an-Nisa} dan membacanya hingga selesai. Kemudian beliau membaca surah: {Ali Imran}[71], dan membacanya hingga selesai.

---

[70] Maksudnya adalah pada dua raka'at. Seperti yang dijelaskan oleh an-Nawawi. Jadi, perlu untuk diperhatikan lagi lafazh hadits ini dengan seksama! Lalu saya meninjau ulang riwayat Ibnu Nashr, dan disebutkan, "Dua raka'at."

[71] Demikian yang ada pada riwayat semua ulama yang meriwayatkan hadits ini, yaitu mendahulukan surah: {An-Nisa'} dari surah: {Ali Imran}, menyalahi urutan yang ada pada *Mushhaf Utsmani*. Selain riwayat Ahmad, di mana pada riwayat beliau, surah: {Ali Imran} disebutkan mendahului surah: {an-Nisa}. Riwayat ini berasal dari jalan Abu Mu'awiyah dari al-A'masy. Sedangkan riwayat pertama berasal dari jalan Abdullah bin Numair dan Jarir, keduanya dari al-A'masy. Imam Muslim menyertakan pada riwayat mereka berdua riwayat Abu Mu'awiyah—demikian juga al-Baihaqi—dan tidak menyebutkan adanya perselisihan antara Abu Mu'awiyah dan kedua perawi lainnya pada kalimat ini. *Wallahu A'lam.*

Bagaimanapun juga, riwayat pertama lebih *shahih*, karena dua perawi *tsiqah* sepakat meriwayatkannya dari al-A'masy. Juga dikarenakan riwayat ini telah diriwayatkan dari jalan lainnya oleh Ahmad—sebagaimana telah disebutkan terdahulu—.

Al-Hafizh, di dalam *al-Fath* (3/15), telah melakukan kekeliruan, yang kemudian diikuti oleh asy-Syaikh al-Qari dan yang lainnya di dalam *Syarh asy-Samaail* (2/95), di mana mereka menisbatkan lafazh kedua tersebut pada *Shahih* Muslim! Padahal sebenarnya tidak ada di dalam kitab tersebut. Bahkan, tidak akan dijumpai seorang ulama pun yang mentakhrij hadits ini, selain Ahmad di dalam salah satu riwayatnya—seperti telah kami sebutkan—. Asy-Syaikh al-Qari telah merajihkan riwayat ini, dia berkata, "Riwayat inilah yang benar. Disesuaikan dengan amalan yang ma'ruf dan secara kontinyu dari perihal beliau ﷺ, dan yang juga telah menjadi sebuah kesepakatan dari para sahabat tentang urutan surah-surah Al-Quran, walau masih diperselisihkan apakah hal tersebut hal yang *tauqifiyah* (bersandar pada dalil syara') atau tidak. Berbeda dengan urutan ayat, yang sudah *qath'i* (pasti)."

Saya berkata: Seorang yang berakal dan cermat tidak akan tersembunyi darinya bahwa yang disebutkan oleh beliau tidak dapat dijadikan sandaran untuk merajihkan riwayat tersebut. Dikarenakan boleh jadi beliau ﷺ menyelisihi kebiasaan beliau dalam urutan surah Al-Quran dengan sebab alasan tertentu—misalnya untuk menerangkan hal yang diperbolehkan—. Apabila hal ini diperbolehkan, maka yang seharusnya diperbuat adalah mentarjih salah satu dari dua riwayat ini dengan mengikuti aturan-aturan Ilmu Hadits.

Telah kami sebutkan bahwa riwayat yang rajih adalah riwayat pertama. Riwayat inilah yang dijadikan pegangan, bukan riwayat yang lainnya. Oleh karena itu, al-Qadhi 'Iyadh berkata:

"Hadits ini adalah dalil bagi yang berkata: Bahwa urutan surah-surah Al-Quran adalah hasil *konsensus/ijma'* kaum muslimin di saat menyusun *mushhaf*, dan hal itu bukan dari urutan yang disebutkan oleh Nabi ﷺ, melainkan beliau menyerahkan sepenuhnya kepada umatnya sepeninggal beliau ﷺ."

Selanjutanya ia berkata, "Ini adalah pendapat Malik dan mayoritas ulama, dan pendapat yang dipilih oleh al-Qadhi Abu Bakar al-Baqillani. Ibnu al-Baqillani berkata: Pendapat inilah yang paling *shahih* dari dua pendapat yang keduanya memiliki kemungkinan benar."

Beliau berkata, "Pendapat kami adalah: Bahwa urutan surah-surah Al-Quran bukan suatu yang wajib di dalam penulisannya, dan tidak pula ketika

shalat, tidak pada saat pengajaran, dan tidak pula saat mentalqin dan mengajarkannya. Dikarenakan hal itu tidak dijumpai adanya nash dari Nabi ﷺ atau batasan dari beliau yang haram untuk diselisihi. Oleh karena itu, terjadi perbedaan dalam pengurutan mushhaf sebelum *mushhaf Utsmani*."

Beliau lanjut berkata, "Nabi ﷺ dan umat sepeninggal beliau di seluruh negeri membolehkan untuk mengabaikan urutan surah-surah Al-Quran di dalam shalat, pengajaran, dan di saat men*talqin*."

Beliau berkata, "Adapun pendapat ulama yang berkata: Bahwa hal itu harus didasari oleh tuntunan Nabi ﷺ, dan beliau telah memberi batasannya kepada mereka, seperti yang dijumpai pada mushhaf Utsman sekarang. Dan perselisihan mushhaf-mushhaf lainnya terjadi sebelum tuntunan dan contoh dari beliau yang terakhir. Kemudian dia mentakwilkan bacaan Nabi ﷺ surah: {an-Nisa} yang didahulukan, lalu membaca surah: {Ali Imran}, disini, padahal hal tersebut dilakukan sebelum adanya tuntunan dan urutan dari beliau ﷺ. Dan kedua surah ini demikian urutannya pada *mushhaf Ubaiy*."

Beliau berkata, "Tidak ada perselisihan bahwa seorang yang mengerjakan shalat boleh membaca pada raka'at yang kedua surah yang letaknya pada mushhaf berada sebelum surah yang dibacakan pada raka'at yang pertama. Dan hal itu hanya makruh jika dibacakan pada satu raka'at dan yang membacanya diluar shalat."

Beliau berkata, "Sebagian ulama membolehkannya, dan mentakwilkan larangan ulama Salaf bagi yang membaca Al-Quran dengan urutan yang terbalik, dibaca dari akhir surah hingga awal surah."

Demikianlah perkataan al-Qadhi 'Iyadh, seperti yang tercantum di dalam *Syarh Muslim.*

Dan yang beliau sebutkan tentang pembolehan sebagian ulama membacakan [surah-surah Al-Quran] menyalahi urutan *Mushhaf Utsmani* di dalam satu raka'at, inilah yang nampak ditunjukkan oleh beberapa hadits, seperti halnya hadits Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan terdahulu [hal. 402-403 kitab asli]:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بَيْنَ النَّظَائِرَ مِنَ الْمُفَصَّلِ. وَفِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} وَ{عَبَسَ} فِي رَكْعَةٍ، وَ{الْمُدَّثِّرِ}

Beliau membaca ayat per ayat secara tartil (berdasarkan hukum tajwid). Apabila melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Apabila melewati ayat yang berisi permohonan, beliau memohon. Apabila melewati ayat yang berisi *ta'awwudz* dari syaithan, beliau pun ber-*ta'awwudz*.[72]

....

وَ{الْمُزَّمِّل} فِي رَكْعَةٍ ... إلخ

"Bahwa Nabi ﷺ mengiringkan surah-surah al-Mufahshsal yang serupa, pada hadits tersebut disebutkan bahwa beliau membaca surah: {Al-Muthaffifin} dan surah: {Abasa} di dalam satu raka'at; surah: {Al-Muddatstsir} dan surah: {Al-Muzzammil} di dalam satu raka'at ... dst."

Zhahirnya, beliau membaca kedua-duanya, yakni surah: {al-Muthaffifin} dan surah: {Al-Muddatstsir} terlebih dahulu, barulah membaca surah: {Abasa} dan surah: {Al-Muzzammil}.

72 An-Nawawi di dalam *Syarh Muslim* berkata, "Hadits ini menunjukkan sunnahnya hal-hal tersebut bagi yang membaca Al-Quran, baik di dalam shalat maupun diluar shalat. Mazhab kami, bahwa hal tersebut sunnah bagi Imam, makmum, dan bagi yang shalat sendiri."

Di dalam *al-Majmu'* (4/66), beliau berkata, "Dikarenakan ini adalah doa, maka mereka sama dalam hal itu, seperti halnya bacaan: ((Amiin))."

Beliau berkata, "Baik itu pada shalat wajib maupun pada shalat sunnah."

Beliau berkata, "Abu Hanifah رحمه الله berpendapat bahwa memohon kepada Allah makruh di saat membaca ayat-ayat rahmat, dan juga *ta'awwudz* di dalam shalat. Mayoritas ulama as-Salaf dan generasi selanjutnya sependapat dengan mazhab kami."

Saya berkata: Seingat saya, Imam Muhammad رحمه الله telah menegaskan pembolehan hal itu dan menganggapnya sunnah, seperti di dalam kitab *al-Atsar*. Akan tetapi beliau mengkhususkannya hanya pada shalat sunnah tidak pada shalat fardhu. Dan dalil menguatkan pendapat beliau. Saya awalnya berkeinginan untuk mengutip nash perkataan beliau tentang hal itu, akan tetapi buku tersebut hilang, dan sampai saat ini saya belum menemukannya—Nash perkataan beliau pada (1/141), "Dan ini pada shalat di siang hari. Tidak mengapa seseorang berhenti pada salah satu bagian Al-Quran seperti ini, lalu berdoa bagi dirinya pada shalat sunnah. Adapun pada shalat yang wajib, maka tidak diperbolehkan—.

Barulah setelah itu beliau ruku."[73] al-hadits.[74]

....

Abu al-Hasanat di dalam *'Umdah ar-Ri'ayah* (1/142)—setelah menyebutkan hadits ini—berkata, "Ulama kami memahaminya hanya pada shalat sunnah, dan mereka membolehkannya bagi yang shalat sendiri, dan bagi imam pada shalat sunnah, apabila dia merasa aman tidak memberatkan makmum yang mengikutinya. Seperti disebutkan di dalam *al-Inayah, Fath al-Qadir*, dan kitab-kitab lainnya."

[73] Diriwayatkan oleh Muslim (2/186), an-Nasa'i (1/169-170, 245-246), at-Tirmidzi di dalam *asy-Syamail* (2/96-97), Ibnu Nashr di dalam *Qiyam al-Lail* (51), al-Baihaqi (2/85 dan 309) dan Ahmad (5/384 dan 397), dari jalan al-A'masy dari Sa'ad bin Abidah dari al-Mustaurid bin al-Ahnaf dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah.

Sebagian lafazhnya diriwayatkan oleh Abu Daud (1/139), at-Tirmidzi (2/48-49), dan berkata, "Hadits ini *hasan shahih*, ad-Darimi (1/299), Ibnu Majah (1/407), ath-Tahawi (1/204) dan juga Ahmad (5/382, 389 dan 394) dari jalan ini.

Lalu, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari jalan yang lainnya, dengan adanya lafazh tambahan, dia berkata (5/400): Khalaf bin al-Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Zakariya menceritakan kepada kami, dia berkata: al-Ala' bin al-Musayyib menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah dari Thalhah bin Yazid al-Anshari dari Hudzaifah, beliau berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَلَمَّا كَبَّرَ؛ قَالَ: ((اللهُ أَكْبَرُ، ذُو الْمَلَكُوتِ، وَالْجَبَرُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ)). ثُمَّ قَرَأَ: {الْبَقَرَةَ}، ثُمَّ {النِّسَاءَ}، ثُمَّ {آلَ عِمْرَانَ}، لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا، ثُمَّ رَكَعَ يَقُولُ: (سُبْحَانَ اللهِ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ) مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، ثُمَّ سَجَدَ يَقُولُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: (رَبِّ اغْفِرْ لِي). مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، ثُمَّ

سَجَدَ يَقُولُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى) مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَمَا صَلَّى إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى جَاءَ بِلاَلٌ، فَأَذَّنَهُ بِالصَّلاَةِ

"Saya menjumpai Nabi ﷺ pada suatu malam di bulan Ramadhan. Lalu beliau berdiri mengerjakan shalat. Sewaktu beliau bertakbir, beliau mengucapkan:

'Allahu Akbar, Dzat yang memiliki seluruh kerajaan, segenap kekuasaan, kesombongan, dan keagungan.'

Lalu, beliau membaca surah: {al-Baqarah}, kemudian surah: {an-Nisa}, kemudian surah: {Ali Imran}. Tidaklah beliau ﷺ melewati ayat yang berisi rasa takut kepada Allah, kecuali beliau berhenti pada ayat tersebut. Kemudian beliau ruku dan mengucapkan:

'Mahasuci Rabbku yang Mahaagung,' seperti lamanya beliau berdiri. Lalu beliau mengangkat kepalanya dan mengucapkan:

'Allah mendengar siapa saja yang memuji-Nya. Wahai Rabb-ku, segala puji hanya bagi-Mu,' seperti lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau sujud, dan mengucapkan:

'Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi,' seperti lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau bangun dari sujud dan mengucapkan:

'Wahai Rabb-ku, ampunilah aku,' seperti lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau sujud dan mengucapkan:

'Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi,' seperti lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau mengangkat kepalanya.

Dan, beliau hanya mengerjakan shalat sebanyak dua raka'at hingga Bilal datang dan mengumandangkan adzan untuk shalat."

Para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari, selain Khalaf bin al-Walid. Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, dan Abu Hatim menyatakan bahwa dia *tsiqah*, seperti disebutkan di dalam at-*Ta'jil.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/246) dan al-Hakim 1/321) dari dua jalan dari al-'Ala bin al-Musayyib, semisal dengan hadits di atas. Hanya saja keduanya berkata—dan ini lafazh pada riwayat al-Hakim—:

فَمَا صَلَّى إِلاَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ الْعَتَمَةِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ،

حَتَّى جَاءَ بِلاَلٌ، فَأَذَّنَهُ بِصلاَةِ الْغَدَاةِ

"Beliau sama sekali tidak mengerjakan shalat malam selain empat raka'at dari awal malam hingga akhir malam. Hingga Bilal datang dan mengumandangkan adzan shalat Shubuh."

Sebagian lafazh hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi (2/95-96 dan 109) dan juga al-Hakim serta lainnya—seperti yang telah disebutkan pada pembahasan (Doa al-Istiftah) sebelum memasuki pembahasan (Bacaan di Dalam Shalat) [hal. 269 kitab asli].

Lalu al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*." Dan, adz-Dzahabi menyetujuinya. Namun, tidak seperti yang mereka katakan.

An-Nasa'i menyebutkan *'illat* hadits ini, dengan adanya *inqitha'* pada sanadnya—seperti yang telah kami sebutkan pada pembahasan tersebut—.

Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan dari jalan Syu'bah dari Amr bin Murrah bahwa dia telah mendengar Abu Hamzah—dia adalah Thalhah bin Yazid—menceritakan sebuah hadits dari seseorang dari Bani Absi dari Hudzaifah, semisal dengan hadits di atas, dengan lafazh:

فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِيْهِنَّ: {الْبَقَرَةَ}، وَ{آلَ عِمْرَانَ}، وَ{النِّسَاءَ}، وَ{الْمَائِدَةَ}-أَوْ: {الأَنْعَامَ} شَكَّ شُعْبَةُ.

"Beliau shalat empat raka'at, dan membaca pada keempat raka'at tersebut, surah: {al-Baqarah}, {Ali Imran}, {an-Nisa}, dan {al-Maidah} atau {al-An'am}." Syu'bah sangsi antara kedua surah ini.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya.

Dan, kami telah rajihkan pada pembahasan tersebut bahwa seseorang dari al-Absi ini tiada lain adalah Shilah bin Zufar—yang ada pada sanad Muslim—. Dengan demikian, sanad riwayat Syu'bah juga *shahih*. Riwayatnya juga dikuatkan dengan riwayat an-Nasa'i dan al-Hakim: Bahwa shalat tersebut adalah shalat empat raka'at, akan tetapi menyelisihi riwayat Muslim yang jelas menyebutkan bahwa beliau ﷺ membaca ketiga surah tersebut pada satu raka'at. Sementara, pada riwayat Syu'bah disebutkan: Bahwa beliau membaca surah-surah tersebut dan juga membaca surah: {al-Maidah} atau surah: {al-An'am} pada empat raka'at. Kecuali, apabila maknanya: Beliau membaca surah-surah tersebut pada empat raka'at, yaitu

masing-masing raka'at satu surah. Namun, makna ini kurang tepat, mungkin dapat dijadikan sesuatu yang boleh jika hendak menyatukan kedua riwayat tersebut. Jika tidak, maka riwayat Muslim lebih rajih dan lebih kuat.

Riwayat al-Hakim ini dikuatkan juga dengan riwayat ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, dari hadits Hudzaifah, dengan lafazh:

قَالَ: أَتَيْتُ الرَّسُولَ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَصَلَّيْتُ بِصَلاَتِهِ مِن وَرَاءِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحَ {الْبَقَرَةَ}، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَرْكَعُ، ثُمَّ مَضَى-قَالَ سِنَانُ: لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ قَالَ:-صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ؛ كَانَ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ: (أَلاَ أَعْلَمْتَنِي؟!). قَالَ حُذَيْفَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا! إِنِّي لَأَجِدُهُ فِي ظَهْرِي حَتَّى السَّاعَةِ. قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ وَرَائِي؛ لَخَفَّفْتُ)

Beliau berkata, "Saya menjumpai Rasulullah ﷺ dan beliau sedang mengerjakan shalat. Maka, saya shalat mengikuti shalat beliau di belakangnya, sementara beliau ﷺ tidak menyadarinya. Beliau mengawali bacaan beliau dengan membaca surah: {al-Baqarah}, hingga saya mengira beliau akan ruku, namun beliau melanjutkannya—Sinan berkata: Saya tidak tahu selain dia berkata—Beliau ﷺ mengerjakan shalat empat raka'at, ruku yang beliau lakukan sama lamanya dengan berdirinya. Maka, saya mengeluhkan hal itu kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak memberitahu aku?!" Hudzaifah berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi! Sesungguhnya sampai saat ini masih terasa di punggungku." Beliau besabda, *"Seandainya saya tahu engkau berada di belakangku, niscaya akan saya ringankan."*

Al-Haitsami (2/275) berkata, "Pada sanadnya terdapat perawi bernama Sinan bin Harun al-Burjumi. Ibnu Ma'in berkata: Sinan bin Harun adalah saudara Saif. Dan, Sinan adalah yang terbaik keadaannya di antara mereka berdua. Sekali waktu dia berkata: Sinan lebih *tsiqah* daripada Saif, selain Ibnu Ma'in men*dha'if*kannya."

Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan agak lemah."

....

Dan, selanjutnya akan disebutkan hadits ini dengan lafazh lainnya.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Aisyah, diriwayatkan dari jalan Muslim bin Mikhraq, dia berkata:

ذُكِرَ لَهَا أَنَّ نَاسًا يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ فِي اللَّيْلَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. فَقَالَتْ: أُوْلَئِكَ قَرَؤُوْا، وَلَمْ يَقْرَؤُوْا؛ كُنْتُ أَقُومُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ التَّمَامِ، كَانَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ {الْبَقَرَةِ}، وَ{آلَ عِمْرَانَ}، وَ{النِّسَاءِ} ؛ فَلاَ يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَخْوِيْفٌ إِلاَّ دَعَا اللهَ ﷻ وَاسْتَعَاذَ، وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إِلاَّ دَعَا اللهَ ﷻ وَرَغِبَ إِلَيْهِ

Disebutkan kepada Aisyah bahwa beberapa orang membaca—hingga khatam—Al-Quran pada satu malam, satu hingga dua kali.

Maka Aisyah berkata, "Mereka membaca Al-Quran, namun pada hakikatnya tidak membacanya. Saya pernah berdiri mengerjakan shalat bersama dengan Rasulullah ﷺ semalam penuh, dan beliau membaca surah: {al-Baqarah}, {Ali Imran}, dan [an-Nisa}. Dan tidaklah beliau melewati ayat yang berisi tentang rasa takut kepada Allah kecuali beliau berdoa kepada Allah ﷻ dan meminta perlindungan. Dan tidaklah beliau melewati ayat yang berisikan kabar gembira selain beliau berdoa kepada Allah ﷻ dan mengharapkan hal itu dari-Nya."

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/92, dan 119) dari jalan Ibnu Lahiah dari al-Harits bin Yazid dari Ziyad bin Nu'aim dari Muslim bin Mikhraq.

Sanad hadits ini *jayyid*. Dikarenakan Ibnu Lahiah hanya dikhawatirkan hafalannya yang buruk, di mana dia menceritakan hadits dari hafalannya setelah kitab-kitabnya terbakar—seperti yang dikatakan oleh al-Hakim dan yang lainnya—.

Abdul Ghani bin Sa'id al-Azdi dan as-Saaji serta yang lainnya berkata, "Apabila al-*Abadilah* meriwayatkan dari Ibnu Lahiah, maka riwayatnya *shahih*. Mereka adalah: *Ibnu al-Mubarak, Ibnu Wahb, al-Muqri'*. Nuaim bin Hammad berkata: Saya telah mendengar dari Ibnu Mahdi, dia berkata: Saya tidak menganggap hadits Ibnu Lahiah berarti sedikit pun juga, kecuali dari riwayat Ibnu al-Mubarak dan yang semisalnya."

Saya berkata: Ibnu al-Mubarak di antara yang meriwayatkan hadits ini pada riwayat Ahmad. Dengan demikian, hadits ini sanadnya *shahih*.

Abu Ya'la juga meriwayatkan hadits ini—sebagaimana disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/272)—.

Kemudian saya juga melihat hadits ini di dalam *Sunan al-Baihaqi* (2/310) dari jalan Yahya bin Ayyub dari al-Harits bin Yazid. Dan riwayat ini adalah *mutaba'ah* yang kuat.

[74] Kelanjutan hadits ini:

فَجَعَلَ يَقُوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) . فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ-زَادَ جَرِيْرٌ: رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ -) ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً؛ قَرِيْبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى) فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِنْ قِيَامِهِ

Beliau ﷺ mengucapkan, *"Mahasuci Rabb-ku Yang Mahaagung."* Dan ruku beliau seperti lamanya berdiri.

Kemudian beliau berkata, *"Allah mendengar siapa saja yang memujinya."*—Jarir menambahkan, *"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."*

Kemudian beliau bangkit dan berdiri lama sekali, hampir sama lamanya sewaktu beliau ruku. Kemudian beliau sujud dan mengucapkan, *"Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi."*

Dan sujud beliau hampir sama lamanya dengan berdirinya.

Al-Hafizh (3/15) berkata, "Itu memakan waktu kira-kira dua jam lamanya. Kemungkian beliau ﷺ menghidupkan malam itu seluruhnya. Adapun kebiasaan beliau selain pada keadaan ini, hadits-hadits Aisyah menunjukkan bahwa beliau mengerjakan shalat malam kira-kira sepertiga malam."

Saya berkata: Dan, diriwayatkan dari Aisyah dengan sanad yang *shahih* bahwa beliau ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat malam hingga menjelang Shubuh. Namun, ini dipahami bahwa hal itu adalah kebiasaan yang paling sering beliau ﷺ lakukan—sebagaimana akan diterangkan nantinya—.

Juga, perkiraan al-Hafizh bahwa shalat itu sekitar dua jam lamanya, sangat jauh dari pengalaman yang ada. Dan, kami pernah mengerjakan

وَ (قَرَأَ لَيْلَةً -وَهُوَ وَجِعٌ- السَّبْعَ الطِّوَالَ)

Pada suatu malam, beliau—dalam keadaan sakit—membaca tujuh surah yang panjang.[75]

....

shalat Khusuf beberapa hari yang lalu—yang terjadi pada malam Senin (16-1-1366 Hijriah)—dan kami pada raka'at pertama membaca surah: {Ibrahim} dan pada raka'at kedua kami membaca yang semisalnya yakni surah: {al-Isra'}, dan kami agak memanjangkan kedua ruku pada kedua raka'at, demikian halnya kedua sujud dan duduk yang ada di antara keduanya pada masing-masing raka'at—sesuai dengan as-Sunnah—yang tidak tepat jikalau dikatakan bahwa kedua ruku dan sujudnya semisal dengan berdirinya, atau hampir sama lamanya dengan ketika berdiri, dan itupun shalat yang kami kerjakan telah memakan waktu satu jam penuh.

Lantas apakah hal tersebut dapat dibandingkan dengan shalat beliau ﷺ sebanyak empat raka'at—sesuai dengan riwayat yang rajih—?! Beliau ﷺ pada raka'at pertama membaca tiga surah yang panjang, membacanya ayat demi ayat, dan membacanya perlahan-lahan, berhenti memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada-Nya. Lalu ruku dan sujud, serta yang ada di antara keduanya beliau ﷺ kerjakan hampir sama lamanya dengan berdiri beliau ﷺ. Maka, tidak disangsikan lagi bahwa shalat seperti itu akan memakan waktu setidaknya tiga jam. Dan, apabila diikutkan kepada shalat itu tiga raka'at lainnya, maka beliau ﷺ benar-benar telah menghidupkan seluruh malam.

Mungkin, terbersit di dalam benak bahwa shalat seperti ini—seperti yang kami sebutkan—tidak akan terselesaikan di dalam satu malam, dikarenakan akan membutuhkan sekitar dua belas jam.

Jawabannya: Mungkin ketiga raka'at selanjutnya lebih ringkas daripada raka'at pertama. Disebabkan riwayat yang diketahui dari beliau ﷺ bahwa di antara petunjuk beliau yang sering dilakukannya adalah memanjangkan raka'at pertama jauh lebih panjang daripada raka'at yang kedua—seperti yang telah dikemukakan sebelumnya—Wallahu A'lam.

[75] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه, beliau berkata:

وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ شَيْئًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ؛ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَثَرَ الوَجْعِ عَلَيْكَ لَبَيِّنٌ. قَالَ: (إِنِّي إِنَّمَا عَلَى مَا تَرَوْنَ بِحَمْدِ اللهِ؛ قَدْ

قَرَأْتُ السَّبْعَ الطِّوَالِ)

Pada suatu malam, Rasulullah ﷺ mengalami sesuatu. Ketika Shubuh, ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, bekas sakit yang engkau alami masih sangat terlihat jelas."

Beliau bersabda, *"Alhamdulillah, saya seperti yang kalian lihat sekarang. Saya telah membaca tujuh surah yang panjang—di dalam shalat."* (Berkata Ibnu al-Atsir, tujuh surah yang panjang itu adalah: {Al-Baqarah}, {Ali Imran}, {An-Nisa}, {Al-Maidah}, {Al-An'am}, {Al-A'raaf} dan {At-Taubah}–penerbit).

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/308) dari jalan Muammal bin Ismail, dia berkata: Sulaiman bin al-Mughirah menceritakan kepada kami, dia berkata: Tsabit menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." Dan, adz-Dzahabi menyetujuinya.

Namun, perkataan beliau tidak benar, karena Muammal pada sanad ini bukan termasuk perawi yang dipergunakan oleh Muslim. Dia perawi yang *shaduq* dan hafalannya buruk.

Di dalam *al-Majma'*, hadits ini disebutkan oleh al-Haitsami dengan lafazh:

قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ ...

"Semalam saya membaca...," sedangkan lafazh selanjutnya sama dengan hadits di atas.

Lalu, al-Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan para perawinya *tsiqah*," (Hadits ini di dalam *Musnad*-nya no. 3431, dari jalan Muammal bin Ismail. Dan, asy-Syaikh menjadikan dia—Muammal—sebagai *'illat* hadits ini di dalam *adh-Dha'if*ah (3995), dan beliau berkata, "... Barangsiapa yang mempunyai cetakan *Shifat ash-Shalat* yang di dalamnya terdapat hadits ini, hendaknya menghapus hadits ini. *Jazahullahu khairan.*"–penerbit).

Saya berkata: Riwayat itu nampaknya pada Shalat al-Lail. Kemungkinan waktu itu beliau tidak dalam keadaan shalat.

Lafazh yang pertama dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (5/388, 396-397) dari jalan Hammad dari Abdul Malik bin 'Umair,

وَ (كَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِسُورَةٍ مِنهَا)

Terkadang beliau membaca satu surah dari surah-surah—panjang tersebut—pada setiap raka'at.[76]

....

dia berkata: Keponakan Hudzaifah menceritakan kepadaku dari Hudzaifah, beliau berkata:

قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَرَأَ السَّبْعَ الطِّوَالَ فِي سَبْعِ رَكَعَاتٍ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ؛ قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) ثُمَّ قَالَ: (الحَمْدُ لِلَّهِ، ذِي الْمَلَكُوتِ، وَالْجَبَرُوتِ، وَالكِبْرِيَاءِ، وَالعَظَمَةِ) وَكَانَ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ، وَسُجُودُهُ مِثْلَ رُكُوعِهِ. فَانْصَرَفَ، وَقَدْ كَادَتْ تَنْكَسِرُ رِجْلَايَ

Saya mengerjakan shalat bersama dengan Rasulullah ﷺ pada suatu malam. Lalu, beliau membaca tujuh surah yang panjang pada tujuh raka'at. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan:

"Allah mendengar siapa saja yang memujinya."

Lalu beliau mengucapkan:

"Segala puji hanya bagi Allah, yang memiliki segala kerajaan, segala kekuasaan, ketinggian, dan keagungan."

Ruku beliau sama lamanya dengan berdirinya, dan sujud beliau sama lamanya dengan rukunya. Lalu, beliau menyelesaikannya shalatnya, dan kedua kakiku hampi saja patah."

Para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan oleh Muslim. Selain keponakan Hudzaifah yang tidak disebutkan namanya, dan saya tidak mengetahuinya.

Kisah ini, kemungkinan besar adalah kisah lainnya yang dialami oleh Hudzaifah, bukan kisah yang baru saja disebutkan.

Kemungkinan ini adalah kisah yang sama, hanya saja sebagian perawinya telah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadits ini. Wallahu a'lam.

76 Tentang hal tersebut, disebutkan di dalam dua hadits.

- ***Hadits pertama***, hadits Auf bin Malik al-Asyja'i, beliau berkata:

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَاسْتَفْتَحَ مِنَ {الْبَقَرَةِ}؛ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ، وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: (سُبْحَانَ ذِي الْمَلَكُوتِ، وَالْجَبَرُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ) ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ: {آلِ عِمْرَانَ}، ثُمَّ سُورَةَ {النِّسَاءِ}، ثُمَّ سُورَةً سُورَةً؛ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ

Saya pernah bersama dengan Rasulullah ﷺ pada suatu malam. Lalu, beliau bersiwak, kemudian berwudhu, lalu mengerjakan shalat. Dan saya ikut mengerjakan shalat bersama dengan beliau. Beliau ﷺ mengawali bacaannya dengan surah: {al-Baqarah}, tidaklah beliau melewati ayat yang berisi tentang rahmat kecuali beliau berhenti dan memohon, dan tidaklah beliau melewati ayat yang berisi tentang adzab selain beliau berhenti dan meminta perlindungan. Lalu beliau ruku, dan beliau ﷺ melakukannya kira-kira selama ketika beliau berdiri, dan beliau ﷺ di dalam ruku mengucapkan:

"Mahasuci Engkau Dzat yang memiliki segala kerajaan, segala kekuasaan, segala ketinggian, dan keagungan."

Kemudian beliau sujud kira-kira sama lamanya dengan ruku beliau. Kemudian beliau membaca surah: {Ali Imran}, lalu surah: {an-Nisa}, lalu surah demi surah, dan beliau ﷺ melakukan hal yang serupa.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/139), al-Baihaqi (2/310) dengan sanad Abu Daud, an-Nasa'i (1/169), Ibnu Nashr (51), dan ini adalah lafazh riwayatnya, dan Ahmad (6/24), dari jalan Mu'awiyah bin Shali dari Amr bin Qais, dia berkata: Bahwa dia telah mendengar dari Ashim bin Humaid, dia berkata: Saya telah mendengar Auf bin Malik .

Sanad hadits ini *shahih*—seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi di dalam *al-Adzkar* dan di dalam *al-Majmu'* (4/67)—.

Lalu, saya mendapati jalan lainnya bagi hadits ini, yang saya sebutkan di dalam pembahasan (*Tasbih* Ketika Ruku), dan silahkan dikutip ke pembahasan ini

(Asy-Syaikh ﷺ (hal. 665 kitab asli) berkata, "... saya mendapati jalan lainnya bagi hadits ini, diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (76). Dia meriwayatkannya dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: al-Walid bin Abdullah bin Abi Mughits mengabarkan kepadaku, dia berkata: Bahwa dia telah mendengar Abu Abdullah Ibnu Nuhailah—seseorang yang direstui yang pernah menyertai al-Walid bin Abdul Malik—, dia berkata:

صَلَّى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَهُ-يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ-فَقَرَأَ بِسُورَةِ {الْبَقَرَةِ} الْحَدِيْثُ بِنَحْوِهِ، وَفِيْهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ حِيْنَ أَصْبَحَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ بِصَلَاتِكَ فَلَمْ أَسْتَطِعْ! قَالَ: (إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيْعُوْنَ، إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ)

"Seseorang dari sahabat Nabi ﷺ shalat di belakang beliau ﷺ, dan beliau ﷺ membaca surah: {al-Baqarah} ..." al-hadits, semisal dengan hadits di atas.

Dan pada hadits ini disebutkan: Orang itu berkata kepada beliau keesokan harinya, "Wahai Nabi Allah, saya berkeinginan untuk mengerjakan shalat dengan mengikuti shalat Anda, namun saya tidak sanggup!"

Beliau ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya kalian tidak akan sanggup melakukakannya, dan sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian."*

Para perwinya *tsiqah*, selain Abu Abdillah ini. Saya tidak menjumpai seorang pun yang menyebutkan biografinya.

Lalu, Ibnu Nashr meriwayatkan dari jalan Khushaib dari Abu 'Ubaidah:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: (سُبْحَانَ ذِي الْمَلَكُوتِ، وَالْجَبَرُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ)

Bahwa Nabi ﷺ ketika ruku dan sujud mengucapkan:

"Mahasuci—Engkau—Dzat yang memiliki segala kerajaan, kekuasaan, ketinggian, dan keagungan."

Hadits ini hadits mursal *dha'if*–penerbit).

- ***Hadits kedua***, hadits Ibnu Abbas, beliau berkata:

وَ(مَا عُلِمَ أَنَّهُ ﷺ قَرَأَ القُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ [قَطٌّ])

....

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَزِعًا، فَاسْتَقَى مَاءً، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَرَأَ: { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. ثُمَّ افْتَتَحَ {البَقَرَةَ}، فَقَرَأَهَا حَرْفًا حَرْفًا حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ رَكَعَ ... الحديث.

وَفِيهِ: ثُمَّ قَامَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: {آلَ عِمْرَانَ} ... الحَدِيْثُ .

وَفِيْهِ: ثُمَّ اضْطَجَعَ، ثُمَّ قَامَ فَزِعًا، فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُوْلَيَيْنِ، فَقَرَأَ حَرْفًا حَرْفًا حَتَّى صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَيَضْطَجِعُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ... الحديث

Saya pernah menginap di rumah bibiku Maimunah. Lalu, tiba-tiba Rasulullah ﷺ terbangun, kemudian menuangkan air dan berwudhu, kemudian beliau membaca ayat:

"Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ...," hingga akhir ayat.

Kemudian beliau memulai membaca surah: {al-Baqarah}, beliau membacanya huruf demi huruf hingga mengkhatamkannnya, kemudian beliau ruku ..., al-hadits.

Dan pada hadits ini disebutkan:

"Kemudian beliau berdiri, dan pada raka'at yang kedua beliau membaca surah: {Ali Imran} ...," al-hadits.

Dan, pada hadits ini disebutkan:

"Kemudian beliau tidur berbaring, lalu bagun tersentak, dan beliau melakukan seperti yang beliau lakukan pada dua raka'at yang pertama. Dan membacanya huruf demi huruf hingga akhirnya beliau shalat delapan raka'at. Dan beliau berbaring di setiap dua raka'at ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*. Dan pada sanadnya terdapat perawi bernama 'Ubaid bin Ishaq al-Aththar, al-Haitsami (2/275) berkata tentang dirinya, "Ibnu Ma'in dan yang lainnya men*dha'if*kannya. Adapun Abu Hatim, dia merestuinya."

Tidak pernah diketahui bahwa beliau ﷺ membaca seluruh al-Qur'an dalam satu malam [walaupun hanya sekali].[77]

---

[77] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها , beliau berkata:

لاَ أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلاَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ

Saya tidak pernah mengetahui jikalau Rasulullah ﷺ pernah membaca seluruh Al-Quran dalam satu malam, dan juga beliau tidak mengerjakan shalat hingga menjelang Shubuh.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/169-170), Abu Daud (1/210-211), an-Nasa'i (1/237 dan 243), Ibnu Nashr (48-49), ad-Darimi (1/344-346) dan Ahmad (6/53-54) dari jalan Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Zurarah dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah.

Hadits ini adalah penggalan hadits Aisyah yang panjang tentang shalat witir yang dikerjakan oleh beliau ﷺ, dan pada hadits tersebut disebutkan:

أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثِهَا. فَقَالَ: صَدَقَتْ

Bahwa Sa'id bin Hisyam berkata, "Maka saya beranjak menuju Ibnu Abbas dan menceritakan hadits Aisyah, lalu beliau berkata, "Aisyah benar."

Lafazh tambahan ini ada pada riwayat Abu Daud. Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid, {Ibnu Sa'ad (1/376) dan Abu asy-Syaikh di dalam akhlaq an-Nabi ﷺ (281)} dari jalan ath-Thayyib bin Sulaiman dari Amrah dari Aisyah, beliau berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ

"Bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran kurang dari tiga malam."

Al-Hafizh menyebutkannya di dalam *al-Fath* (9/79), dan tidak mengomentarinya. Al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam *Fadhail Al-Quran* (hal. 172) berkata, "Hadits ini adalah hadits yang sangat *gharib*. Dan pada sanadnya ada perawi yang *dha'if*. Karena ath-Thayyib bin Sulaiman ini adalah seorang Bashri, yang di*dha'if*kan oleh ad-Daraquthni. Dan dia tidak begitu terkenal (dalam riwayat hadits–penerj.)."

Bahkan, beliau tidak meridhai Abdullah bin Amr ﷺ melakukan hal itu. Beliau ﷺ bersabda kepadanya:

(اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ). قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ: (فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً). قَالَ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ: (فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ، وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ)

"Khatamkanlah al-Qur'an sekali dalam sebulan."

Dia berkata, "Saya berkata, 'Saya merasa lebih kuat daipada itu.'" Beliau bersabda, *"Khatamkanlah dalam dua puluh malam."* Dia berkata, "Saya merasa lebih kuat daipada itu." Beliau bersabda, *"Khatamkanlah dalam tujuh malam, dan jangan kurang dari tujuh malam."*[78]

....

Kemudian al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ahmad, Abu 'Ubaid, Ishaq bin Rahawaih dan yang lainnya."

Saya berkata: Ini adalah pendapat yang benar, insya Allah Ta'ala, dan hal itu akan diterangkan lebih lanjut dengan argumen-argumen lainnya.

[78] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr.

Dan haditsnya mempunyai beberapa jalan:

Jalan pertama, dari jalan Abu Salamah dari Abdullah, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku:

اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ... الحديث

"Bacalah Al-Quran dalam satu bulan ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (9/79-80), Muslim (3/163-164) dan lafazh ini adalah lafazh riwayat Muslim, Abu Daud (1/219-220), dan Ahmad (2/200, dan 200-201), dari beberapa jalan dari Abu Salamah.

Imam Muslim (3/162-163) menambahkan pada riwayatnya dari 'Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah:

فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ. قَالَ: وَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ ((إِنَّكَ لاَ تَدْرِي؛ لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ)). قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا كَبِرْتُ؛ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ

"Sesungguhnya istrimu mempunyai hak yang harus engkau penuhi, dan tamumu mempunyai hak yang harus engkau penuhi, dan tubuhmu juga mempunyai hak yang harus engkau penuhi."

Beliau berkata, "Maka, saya pun meminta lebih dari itu. Lalu saya diberikan yang lebih berat lagi."

Beliau berkata: Nabi ﷺ bersabda kepadaku:

"Sungguh engkau tidak mengetahui, mungkin saja umur engkau dipanjangkan."

Beliau berkata, "Saya akhirnya mengalami keadaan seperti yang disabdakan Nabi ﷺ kepadaku. Ketika usia saya telah renta, saya sangat menyesal. Seandainya saat itu saya menerima keringanan dari Nabi ﷺ."

Jalan kedua, dari jalan Atha' bin as-Saaib dari bapaknya dari Abdullah secara *marfu'*:

يَا عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو! فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: قُلْتُ: فِي يَوْمِي وَلَيْلَتِي. قَالَ: فَقَالَ لِي: ارْقُدْ، وَصَلِّ، وَارْقُدْ، وَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ. قَالَ: فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ وَيُنَاقِصُنِي؛ إِلَى أَنْ قَالَ: اقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ

"Wahai Abdullah bin Amr, dalam berapa malam engkau mengkhatamkan Al-Quran?"

Ia menjawab, "Saya berkata: Dalam dua hari dua malam. Lalu beliau ﷺ bersabda kepadaku:

"Tidurlah, dan shalatlah, lalu tidurlah. Dan bacalah Al-Quran dalam waktu sebulan."

Saya berkata, "Dan saya terus menguranginya dan beliau pun menguranginya bagiku, hingga akhirnya beliau bersabda:

"Bacalah Al-Quran dalam waktu tujuh hari."

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/162 dan 216), dan ini adalah lafazh riwayat Ahmad, ath-Thayalisi (300), dari beberapa jalan dari Atha'.

Para perawinya *tsiqah*.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/220) dari jalan Hammad dari Atha'. Akan tetapi dia berkata: Atha' berkata: Dan kami berselisih pada riwayat bapakku, sebagian perawi berkata: tujuh hari, dan sebagian lainnya berkata: lima hari.

Jalan ketiga, dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: Saya telah mendengar Ibnu Abi Mulaikah menceritakan hadits dari Yahya bin Hakim bin Shafwan dari Abdullah, beliau berkata:

جَمَعْتُ الْقُرْآنَ، فَقَرَأْتُهُ فِي لَيْلَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ، وَأَنْ تَمَلَّ. اقْرَأْ بِهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ)).

قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي، وَمِنْ شَبَابِي. قَالَ: ((اقْرَأْ بِهِ فِي عِشْرِينَ))

قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي، وَمِنْ شَبَابِي . قَالَ: ((اقْرَأْ بِهِ فِي عَشْرٍ))

قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي، وَمِنْ شَبَابِي . قَالَ: ((اقْرَأْ بِهِ فِي كُلِّ سَبْعٍ))

قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي، وَمِنْ شَبَابِي فَأَبَى

"Saya menyatukan Al-Quran dan mengkhatamnya dalam satu malam. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesunguhnya saya khawatir umur engkau dipanjangkan, dan engkau akan menjadi jenuh. Bacalah Al-Quran dalam waktu sebulan."

Saya berkata, "Wahai Rasulullah! Biarkanlah saya bersenang-senang dengan kekuatan yang saya miliki dan masa mudaku."

Beliau ﷺ bersabda, *"Bacalah Al-Quran dalam dua puluh hari."*

Saya berkata, "Wahai Rasulullah! Biarkanlah saya bersenang-senang dengan kekuatan dan masa mudaku."

Beliau bersabda, *"Bacalah Al-Quran dalam waktu sepuluh hari."*

Saya berkata, "Wahai Rasulullah, biarkanlah saya bersenang-senang dengan kekuatan dan masa mudaku."

Beliau bersabda, *"Bacalah Al-Quran dalam waktu tujuh hari."*

Saya berkata, "Wahai Rasulullah, biarkanlah saya bersenang-senang dengan kekuatan dan masa mudaku. Namun, beliau menolaknya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/406) dan Ahmad (2/113 dan 119), para perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, kecuali Yahya bin Hakim bin Shafwan, tidak ada yang men*tsiqah*kan dia selain Ibnu Hibban. Dan Ibnu Abi Mulaikah bersendiri meriwayatkan darinya—seperti disebut di dalam *al-Mizan*—. Dan di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *maqbul*."

Jalan keempat, dari jalan Ma'mar dari Simak bin al-Fadhl dari Wahb bin Munabbih dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya Abdullah bin Amr:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَهُ فِي أَرْبَعِينَ، ثُمَّ فِي شَهْرٍ، ثُمَّ فِي عِشْرِينَ، ثُمَّ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ، ثُمَّ فِي عَشْرٍ، ثُمَّ فِي سَبْعٍ. قَالَ: انْتَهَى إِلَى سَبْعٍ.

"Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepadanya agar membaca (mengkhatamkan) Al-Quran dalam waktu empat puluh hari, kemudian sebulan, kemudian dua puluh hari, kemudian lima belas hari, kemudian sepuluh hari, kemudian dalam tujuh hari."

Dia berkata, "Dan beliau ﷺ berhenti pada tujuh hari."

Diriwayatkan sebagaimana lafazh ini oleh Ibnu Nashr (62). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/221) dari jalan Abdurrazzaq, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, akan tetapi dia meriwayatkannya dari jalan Wahb bin Munabbih dari Abdullah bin Amr. Pada sanadnya dia menjatuhkkan (tidak menyebutkan): (Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya). Dan berkata, "Dan, beliau tidak mengurangi dari tujuh hari."

Wahb mempunyai riwayat dari Ibnu Amr, mungkin dia mendengar hadits ini awalnya dengan perantara Amr bin Syu'aib dari bapaknya. Kemudian dia mendengarnya langsung dari Abullan bin Amr. Para perawinya *tsiqah*.

ثُمَّ (رَخَّصَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهُ فِي خَمْسٍ)

Kemudian beliau memberikan keringanan baginya untuk membaca (mengkhatamkan) al-Qur'an dalam lima hari.[79]

....

Hadits ini juga diriwayatkan dengan lafazh tambahan pada matannya, yang merupakan hadits berikut ini:

[79] Diriwayatkan dari hadits Ibnu Amr juga. Hadits ini mempunyai dua jalan:

Jalan pertama, dari jalan Syu'bah dari Amr bin Dinar dari Abu al-Abbas dari Ibnu Amr, beliau berkata:

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ)) . قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ، حَتَّى قَالَ: ((فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ ...)) الحديث

Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, *"Bacalah* (khatamkanlah) *Al-Quran dalam waktu sebulan."*

Saya berkata, "Sungguh saya mampu lebih daripada itu. Dan saya terus meminta kepada beliau, hingga beliau bersabda, *"Dalam waktu lima hari ...."* al-hadits.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/226) dan Ahmad (2/195). Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh ath-Thayalisi (298) secara ringkas dengan lafazh:

أَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرآنَ فِي خَمْسٍ

"Beliau ﷺ memerintahkannya untuk membaca (mengkhatamkan) Al-Quran dalam waktu lima hari."

Jalan kedua, dari jalan Mutharrif dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abdullah bin Amr, dia berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ! فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: ((اخْتِمْهُ فِي شَهْرٍ)) . قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((اخْتِمْهُ فِي عِشْرِينَ))

قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((اخْتِمْهُ فِي خَمسَ عَشرَةَ))

قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((اخْتِمْهُ فِي عَشرٍ))

قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((اخْتِمْهُ فِي خَمسٍ))

قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: فَمَا رَخَّصَ لِي

"Wahai Rasulullah, dalam berapa harikah saya boleh mengkhatam Al-Quran?!"

Beliau menjawab, *"Khatamkanlah dalam waktu sebulan."*

Saya berkata, "Sungguh saya mampu lebih dari itu."

Beliau bersabda, *"Khatamkanlah dalam waktu dua puluh hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya mampu lebih dari itu."

Beliau bersabda, *"Khatamkanlah dalam waktu lima belas hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya mampu lebih dari itu."

Beliau bersabda, *"Khatamkanlah dalam waktu sepuluh hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya mampu lebih dari itu."

Beliau bersabda, *"Khatamkanlah dalam waktu lima hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya mampu lebih dari itu."

Dia berkata, "Dan beliau tidak memberiku lagi keringanan."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/155-156-cet. Bulaq) dan ad-Darimi (2/471).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*, dan hadits Abu Burdah dari Abdullah bin Amr adalah riwayat yang *gharib*."

Saya berkata: Hadits ini sesuai dengan syarat *asy-Syaikhain*.

Perhatian: al-Hafizh (9/79) menyandarkan hadits ini pada riwayat ad-Darimi saja. Dan, beliau telah keliru dalam menyebutkan *kunyah* Abu Burdah, beliau berkata: Ad-Darimi meriwayatkan hadits ini dari jalan Abu Farwah dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Saya berkata, "Wahai Rasulullah! ...," lalu menyebutkan hadits di atas.

Kemudian ia berkata, "Abu Farwah pada sanad ini adalah al-Juhani, namanya 'Urwah bin al-Harits, dia perawi dari Kufah yang *tsiqah*."

Lalu beliau memberikan keringanan baginya untuk membaca (mengkhatamkan) al-Qur'an dalam tiga hari.[80]

....

Saya berkata: Nampaknya kesalahan itu juga terdapat di dalam manuskrip ad-Darimi yang beliau miliki. Ini adalah kesalahan penyebutan nama—sebagaimana kami sebutkan, dan yang benar adalah Abu Burdah—seperti yang tercantum pada manuskrip ad-Darimi yang ada pada kami. Demikian juga yang tercantum di dalam *Sunan at-Tirmidzi.*

Dan, hal itu dikuatkan bahwa Abu Burdah inilah yang mempunyai riwayat dari Ibnu Amr. Perawi yang meriwayatkan darinya adalah Abu Ishaq as-Sabi'i dan Abu Ishaq asy-Syaibani, perawi pertama yang kami maksudkan dalam sanad ini.

Adapun Abu Farwah, tidak seorang pun yang menyebutkan di antara perawi yang meriwayatkan hadits darinya adalah Abu Ishaq as-Sabi'i atau asy-Syaibani. Mereka tidak menyebutkan di antara syaikh Abu Farwah adalah Ibnu Amr, bahkan tidak seorang pun di antara mereka berada pada *thabaqat* sahabat.

Oleh karena itulah al-Hafizh di dalam *Tahdzib at-Tahdzib* berkata, "Penulis tidak mencantumkan seorang pun syaikh dia dari *thabaqat sahabat*, dan Ibnu Hibban menyebutkan dia di dalam kategori perawi pada *thabaqat* tabi'in yang *tsiqah*. Dan haditsnya dari Abdullah bin Amr bin al-Ash di dalam *Musnad ad-Darimi.*" Wallahu a'lam.

Saya berkata: Ini berdasarkan kesalahan dalam penulisan nama yang terdapat di dalam manuskrip ad-Darimi. Dan saya tidak mengetahui bagaimana bisa hal ini terlewatkan oleh al-Hafizh! Dan hanya Allah sematalah Dzat yang Maha Menjaga.

Hadits ini juga diriwayatkan dengan lafazh tambahan lainnya, yaitu sebagai berikut:

[80] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Amr juga. Dan diriwayatkan dari beberapa jalan:

Jalan pertama, dari jalan Syu'bah dari Mughirah dia berkata: saya telah mendengar dari Mujahid, dia menceritakan sebuah hadits: dari Ibnu Amr secara mar'fu:

((صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ)). قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَمَا زَالَ؛ حَتَّى قَالَ: ((صُمْ يَومًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا)).

فَقَالَ لَهُ: ((اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ)). قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: ((اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ ثَلاثٍ)).

"*Puasalah tiga hari dari setiap bulan.*" Ibnu Amr berkata, "Sungguh saya sanggup lebih dari itu." Dia berkata lagi, "Dan begitu seterusnya hingga beliau ﷺ bersabda, "*Puasalah sehari dan berbukalah sehari.*"

Dan beliau bersabda ﷺ, "*Bacalah* (khatamkanlah) *Al-Quran dalam satu bulan.*"

Ibnu Amr berkata, "Saya sanggup lebih dari itu." Begitu seterusnya hingga beliau ﷺ bersabda, "*Bacalah* (khatamkanlah) *Al-Quran dalam tiga hari sekali.*"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4/182-182) dan Ahmad (2/198) Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (2/188) demikian juga Ibnu Hibban (1/146) juga dari jalan Syu'bah dari Hushain dari Mujahid, ... dan dia menambahkan Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّتِي؛ فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيرِ ذَلِكَ؛ فَقَدْ هَلَكَ

"*Sesungguhnya setiap amalan akan ada masa-masa giatnya dan setiap semangat dalam beramal akan ada masa jedanya. Barangsiapa yang semangat beramalnya mengikuti sunnahku, maka dia telah beruntung, dan barangsiapa yang masa jedanya kepada selain sunnah, maka dia telah binasa.*"

Sanad hadits ini *shahih* sesuai kriteria al-Bukhari dan Muslim.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (2/158) dari jalan al-Mughirah dan al-Hushain keduanya berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Hushain bin Abdurahman dan Mughirah adh-Dhabbi dari Mujahid, hanya saja dia berkata: Salah seorang dari mereka berdua—entah itu Hushain atau Mughirah:

((فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ ثَلاَثٍ))

"Maka, bacalah (khatamkanlah) *Al-Quran dalam tiga hari."*

Pada hadits ini disebutkan: Hushain berkata pada riwayatnya:

((فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً؛ فَإِمَّا إِلَى سُنَّةٍ، وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ؛ فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَقَدْ هَلَكَ)). قَالَ مُجَاهِدٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو-حَيْثُ ضَعُفَ وَكَبِرَ-يَصُومُ الأَيَّامَ كَذَلِكَ يُصِلُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ؛ لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ، ثُمَّ يَفْطُرُ بَعْدَ تِلْكَ الأَيَّامِ. قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ حِزْبِهِ كَذَلِكَ، يَزِيدُ أَحْيَانًا، وَيَنْقُصُ أَحْيَانًا، غَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي العَدَدَ؛ إِمَّا فِي سَبْعٍ، وَإِمَّا فِي ثَلاَثٍ. قَالَ: ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ-أَوْ عَدَلَ-لَكِنِّي فَارَقْتُهُ عَلَى أَمْرٍ أَكْرَهُ أَنْ أُخَالِفَهُ إِلَى غَيْرِهِ

Lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya setiap yang beribadah ada masa-masa giatnya, dan setiap masa-masa giat tersebut ada masa jedanya."* Apakah itu kembali kepada sunnah atau kepada bid'ah. Barangsiapa masa jedanya kepada sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah, dan barangsiapa yang kembali kepada selain itu, maka dia telah binasa.

Mujahid berkata, "Ketika Abdullah bin Amr telah menjadi lemah dan dimakan usia, dia tetap berpuasa pada hari-hari tersebut dan menyambung puasanya yang satu dengan yang berikutnya. Agar dia lebih kuat dalam melakukan hal itu. Dan dia berbuka di antara hari-hari tersebut."

Mujahid berkata, "Dan, dia membaca Al-Quran pada setiap satu *hizb* seperti itu pula, terkadang dia menambah dan terkadang menguranginya. Hanya saja beliau menepati jumlahnya, apakah itu dalam tujuh hari atau tiga hari."

Mujahid berkata, "Setelah itu dia berkata, 'Seandainya saya menerima keringanan dari Rasulullah ﷺ, itu lebih saya senangi daripada yang diarahkan atau yang beliau arahkan. Akan tetapi, saya telah berpisah dengan beliau dengan menjanjikan suatu perkara yang saya benci untuk menyelisihinya kepada perkara lainnya."

Saya berkata: Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim. Al-Hafizh (9/77) menisbatkan hadits ini kepada an-Nasa'i juga.

Riwayat Syu'bah dari Mughirah dan dari Hushain menunjukkan bahwa masing-masing mereka berdua berkata:

فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ ثَلاَثٍ

"Dan bacalah (khatamkanlah) Al-Quran dalam tiga hari."

Jalan kedua, dari jalan al-Harisy bin Sulaim dari Thalhah bin Musharrif dari Khaitsamah dari Ibnu Amr, secara ringkas:

((اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ)). قَالَ: إِنَّ بِي قُوَّةً. قَالَ: اقْرَأْهُ فِي ثَلاَثٍ

"Bacalah Al-Quran dalam satu bulan."

Dia berkata, "Saya masih mempunyai kekuatan."

Beliau bersabda, *"Bacalah (khatamkanlah) Al-Quran dalam tiga hari."*

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/220), dan sanad hadits ini *hasan*.

Jalan ketiga, dari jalan Hammam, dia berkata: Qatadah mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin asy-Syikhkhir dari Ibnu Amr, beliau berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ: ((اقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ)). قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((اقْرَأْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ)). قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((اقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ)). قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((اقْرَأْهُ فِي خَمْسَ وَعَشَرَةَ)). قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: ((اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ)). قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((لاَ يَفْقَهُهُ مَنْ

يَقْرَأْهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ)).

Saya berkata, "Wahai Rasulullah! Dalam berapa harikah saya boleh membaca—mengkhatamkan—Al-Quran?"

Beliau bersabda, *"Bacalah (khatamkanlah) dalam satu bulan."*

Saya berkata, "Sungguh saya kuat untuk melakukan lebih banyak daripada itu."

Beliau bersabda, *"Bacalah (khatamkanlah) dalam dua puluh lima hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya kuat untuk melakukan lebih banyak daripada itu."

Beliau bersabda, *"Bacalah (khatamkanlah) dalam dua puluh hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya kuat untuk melakukan lebih banyak daripada itu."

Beliau bersabda, *"Bacalah (khatamkanlah) dalam lima belas hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya kuat untuk melakukan lebih banyak daripada itu."

Beliau bersabda, *"Bacalah (khatamkanlah) dalam tujuh hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya kuat untuk melakukan lebih banyak daripada itu."

Beliau bersabda, *"Dan yang membaca lebih sedikit daripada tiga hari tidak akan memahami apa yang dia baca."*

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/165 dan 189), Abu Daud (1/220). Dan bagian terakhir pada hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (2/164 dan 193) dari jalan Waki' dari Hammam, ... dengan lafazh:

((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ؛ لَمْ يَفْقَهْهُ))

"Barangsiapa yang membaca Al-Quran lebih singkat daripada tiga hari, ia tidak akan memahaminya."

Lalu Ahmad meriwayatkannya (2/195) dari jalan Syu'bah dari Qatadah.

Dan dari jalan yang sama, hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/156), ad-Darimi (1/350) dan Ibnu Majah (1/406), akan tetapi dengan lafazh:

((لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ))

"Siapapun yang membaca Al-Quran lebih singkat daripada tiga hari, ia tidak akan memahaminya."

Ad-Darimi berkata, "Sama sekali tidak akan memahaminya."

Demikian yang diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (300) dari jalan Hammam, dan Abu Daud (1/221) dari jalan Sa'id—dia adalah Ibnu Abi Arubah—keduanya dari Qatadah, ...

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Saya berkata: Para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*.

Al-Hafizh (9/78) berkata, "Dan *syahid* bagi hadits ini pada riwayat Sa'id bin Manshur dengan sanad yang *shahih* dari jalan yang lainnya dari hadits Ibnu Mas'ud:

((اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ، وَلَا تَقْرَؤُوهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ))

"Bacalah (khatamkanlah) Al-Quran dalam tujuh hari, dan janganlah kalian mengkhatamkannya lebih singkat daripada tiga hari."

Ketahuilah, bahwa yang nampak dari perbedaan riwayat pada hadits ini menunjukkan bahwa kisah antara Nabi ﷺ dan Ibnu Amr terjadi beberapa kali. Dan beliau ﷺ tidak menjadikannya menjadi tiga hari di dalam satu majelis, akan tetapi dalam beberapa majelis. Dan al-Hafizh di dalam *al-Fath* cenderung pada hal itu. Ada kemungkinan bahwa kisah ini cuma sekali, dan sebagian perawinya menghafalkan bagian dari kisah tersebut yang tidak dihafalkan oleh perawi lainnya. Akan tetapi pendapat seperti ini tertolak, dengan hadits yang *shahih* pada riwayat lainnya: Bahwa beliau melarang membacanya kurang daripada lima hari. Dan pada riwayat lainnya lagi: kurang daripada tujuh hari. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak berpendapat bahwa kisah ini terjadi beberapa kali. Jikalau tidak, maka konsukuensinya adalah menolak sebagian riwayat-riwayat yang *shahih* atau mempertentangkan sebagian riwayat dengan riwayat lainnya! Dan hal ini tidak diperbolehkan selama masih mungkin untuk diselaraskan.

Al-Hafizh berkata, "Tidak ada alasan yang dapat menghalangi bahwa sabda Nabi ﷺ kepada Abdullah bin Amr itu terjadi beberapa kali, sebagai penegas sabda beliau. Dan ini dikuatkan dengan perbedaan yang terdapat pada lafazh hadits. Sepertinya larangan untuk menambah bukanlah sebagai suatu yang menyiratkan pengharaman, seperti halnya perintah atas semua yang ada pada hadits itu tidak menyiratkan sesuatu yang wajib. Hal itu dapat diketahui dengan adanya indikasi yang bisa dicermati dari lafazh haditsnya. Dengan memperhatikan batas kemampuannya di saat itu atau di kemudian hari kelak.

Sebagian ulama Zhahiriyah mengemukakan pendapat yang sangat mengherankan, dia berkata: Diharamkan membaca Al-Quran kurang daripada tiga hari.

An-Nawawi berkata: Sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang seperti itu tidak ada batasannya, namun disesuaikan dengan kerajinannya dan kemampuannya. Dengan demikian, hal ini berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masing-masing individu."

Saya berkata (Albani): ini menyalahi hadits Nabi ﷺ yang secara tegas bersabda:

((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ؛ لَمْ يَفْقَهْهُ))

"Barangsiapa yang membaca Al-Quran kurang dari tiga hari, niscaya dia tidak akan dapat memahaminya."

Sabda beliau ﷺ ini mencakup setiap orang, dan disebutkan adanya batasan tiga hari. Maka, bagaimana bisa dikatakan bahwa hal ini tidak ada batasannya?! Beliau ﷺ telah menyebutkan bahwa siapa pun yang membaca Al-Quran kurang daripada tiga hari, maka tidak akan memahaminya dan tidak akan memahami maksud dari membaca Al-Quran. Sabagaimana hal itu diisyaratkan di dalam firman Allah ﷻ:

{ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ }

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?" (Muhammad: 24)

Ibnu Mas'ud ﷺ berkata:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ؛ فَهُوَ رَاجِزٌ. هَذَا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرٍ كَنَثْرِ الدَّقْلِ

"Barangsiapa yang membaca (mengkhatamkan) Al-Quran kurang dari tiga hari, maka dia adalah orang yang melakukan kejahatan. Membaca layaknya membaca syair dengan cepat dan menghembuskannya seperti mencampakkan kurma yang buruk." (Maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan sangat cepatnya, tidak ubahnya membaca sebuah sya'ir. Lihat di dalam *an-Nihayah*–penerj.)

Dan, Muadz bin Jabal tidak pernah membaca Al-Quran kurang daripada tiga hari. Kedua atsar tersebut disebutkan oleh Ibnu Nashr (63).

Beliau melarang seseorang mengkhatamkan al-Qur'an kurang dari batasan itu.[81] Alasan akan hal itu beliau kemukakan dalam sabdanya kepada Ibnu Amr:

....

Beliau ﷺ telah menisbatkan siapa saja yang menyalahi hal itu kepada kedangkalan dan ketiadaan pemahaman—seperti makna yang tampak pada lafazh hadits kedua yang disebutkan di atas—.

Jadi yang benar, tidak diperbolehkan membaca Al-Quran kurang daripada tiga hari. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad serta imam-imam lainnya—seperti telah disebutkan di depan—.

Al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam *Fadhail Al-Quran* (hal. 172), berkata:

"Beberapa ulama salaf membenci bacaan Al-Quran kurang daripada tiga hari. Sebagaimana ini adalah Mazhab Abu Ubaid, Ishaq bin Rahawaih dan ulama lainnya dari kalangan al-Khalaf juga. Dan telah *shahih* diriwayatkan dari banyak ulama as-Salaf, bahwa mereka membaca Al-Quran kurang daripada tiga hari, namun itu dipahamai bahwa hadits yang disebutkan sebelumnya belum sampai kepada mereka, ataukah mereka memahami dan juga menelaah ayat-ayat yang mereka baca walaupun cepat seperti ini."

Saya berkata: Jawaban yang *shahih* adalah yang pertama. Adapun jawaban terakhir ini, menyalahi sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ؛ لَمْ يَفْقَهْهُ))

"Siapa saja yang membaca Al-Quran kurang daripada tiga hari, maka dia tidak akan memahaminya."—seperti yang telah kami terangkan—. Dan Rasulullah ﷺ—seperti yang telah disebutkan [hal. 511 kitab asli]—membaca Al-Quran kurang daripada tiga hari. Dan beliau adalah *uswah hasanah* bagi kita.

[81] Ini yang tersirat dari lafazh dan ulasan pada kisah hadits Ibnu Amr. Dan bersamaan dengan itu, ad-Darimi (2/471) meriwayatkannya dengan lafazh:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لاَ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadaku agar tidak membaca (mengkhatamkan) Al-Quran kurang dari tiga hari."

Ad-Darimi meriwayatkannya dari jalan Abdurrahman bin Ziyad, dia berkata: Abdurrahman bin Rafi' menceritakan kepadaku dari Ibnu Amr.

(مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ؛ لَمْ يَفْقَهْهُ)

"Barangsiapa mengkhatamkan al-Qur'an kurang dari tiga hari, niscaya ia tidak akan memahaminya."

وَ فِي لَفْظٍ: (لَا يَفْقَهُهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ)

Pada lafazh lainnya, *"Tidak akan dapat memahami (al-Qur'an), orang yang mengkhatamkan al-Qur'an kurang dari tiga hari*."*

ثُمَّ فِي قَوْلِهِ لَهُ: (فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً؛ فَإِمَّا إِلَى سُنَّةٍ، وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ. فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ؛ فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَقَدْ هَلَكَ)

Demikian pula sabda beliau kepada Ibnu Amr, *"Sesungguhnya setiap hamba mempunyai semangat yang kuat*[82]*, dan setiap semangat*

....

Sanad hadits ini *dha'if*, akan tetapi maknanya *shahih*, seperti yang telah kami terangkan.

Dan hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Ibnu Mas'ud. Dan telah kami sebutkan baru saja [hal. 520 kitab asli].

* Lihat takhrijnya pada (hal. 519-520 kitab asli).

[82] Makna الشرة adalah kegesitan dan semangat atau kemauan yang kuat. *Syirrah asy-syabab* (شرة الشباب) maknanya adalah: awal masa muda dan kegesitan, sebagaimana disebutkan di dalam at-*Targhib*.

Ath-Thahawi berkata, "Yaitu: Semangat dalam menanggapi setiap perkara, yang kaum muslimin butuhkan dalam realisasi amalan-amalan mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Rabb ﷻ. Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling menyukai hal semacam itu, bukan semangat yang harus ada kekurangan padanya, yang akan memalingkannya kepada amalan yang lain.

Dan beliau ﷺ memerintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan amalan-amalan shalih yang bisa mereka lakukan terus menerus, dan mereka

itu ada masa jedanya. Adapun masa jeda itu akan mengikuti sunnah atau bid'ah. Barangsiapa masa jedanya mengikuti sunnah, maka dia

....

---

dapat konsekuen dalam mengamalkannya, hingga berjumpa dengan Rabb mereka ﷻ. Dan diriwayatkan dari beliau ﷺ hadits yang akan menyibak makna ini, beliau bersabda:

((أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ))

"Sebaik-baik amalan kepada Allah adalah amalan yang senantiasa dilakukan walaupun sedikit."

Hadits ini *muttafaq 'alaihi* dari hadits Aisyah رضي الله عنها.

Ini merupakan sandaran lainnya yang menunjukkan makruhnya membaca (mengkhatamkan) Al-Quran kurang dari tiga hari, karena dikhawatirkan pudarnya kemauan dan lunturnya semangat orang yang membacanya. Dan ketidakmampuan untuk terus menerus konsukuen dalam mengamalkannya kecuali dengan perasaan yang memberatkan. Seperti yang terjadi pada diri Abdullah bin Amr, hingga di masa tuanya beliau berkata:

وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَاقْبَلُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي هِيَ مِنَ اللهِ تَعَالَى؛ فَـ((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ))

"Seandainya kala itu saya menerima keringanan yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ. Wahai kaum muslimin! Terimalah keringanan yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ, yang tiada lain juga berasal dari Allah Ta'ala, 'Sesunguhnya Allah menyenangi keringanan yang diberikannya untuk diterima, sebagaimana Dia menyenangi 'Azimahnya (apa yang diwajibkan-Nya) diamalkan.'"

Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits yang *shahih*.

Dan, benarlah Allah yang Mahaagung. Dia telah menyifati Rasul-Nya yang mulia di dalam firman-Nya:

{بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ}

"Dan dia—Muhammad—sangat penyayang terhadap kaum mukminin." (At-Taubah: 128)

telah mendapatkan hidayah. Dan barangsiapa masa jedanya menyelisihi sunnah maka dia telah binasa."[83] *

---

[83] Hadits ini adalah penggalan dari hadits Ibnu Amr: diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya (*takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya).

Al-Mundziri telah menyebutkan penggalan hadits ini di dalam at-*Targhib* (1/46) dari hadits Abdullah bin Umar (عُمَر)—dengan harakat *adh-dhammah* pada huruf *al-'ain* dan tanpa adanya huruf *al-wawu* di akhirnya, kemungkinan tidak tertulis oleh penyadur manuskripnya atau percetakannya—. Kemudian dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya."

Saya berkata: Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi di dalam *Musykil al-Atsar* (2/88), dan juga Ahmad (2/210) dari jalan Syu'bah, dia berkata: Hushain mengabarkan kepadaku, dia berkata: Saya telah mendengar Mujahid menceritakan hadits dari Abdullah bin Amr.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh ath-Thahawi dari jalan Husyaim, dia berkata: Hushain menceritakan kepada kami.

Juga diriwayatkan oleh Ahmad—seperti yang sudah disebutkan di pertengahan hadits—dan lafazh ini adalah lafazh pada riwayat Ahmad.

Lalu Ahmad (5/409) dan ath-Thahawi meriwayatkan hadits ini, dari jalan Manshur dari Mujahid, dia berkata, "Saya dan Yahya bin Ja'dah mengunjungi seorang sahabat Rasulullah ﷺ dari kaum Anshar, dia berkata: Mereka menyebutkan kepada Rasulullah ﷺ seorang wanita Maula bani Abdul Muththalib.

Dia berkata: Wanita tersebut mengerjakan Shalat al-lail dan puasa di siang hari. Dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَكِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، فَمَنِ اهْتَدَى بِي فَهُوَ مِنِّي، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي؛ فَلَيْسَ مِنِّي، إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً ثُمَّ فَتْرَةً، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى بِدْعَةٍ؛ فَقَدْ ضَلَّ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ؛ فَقَدْ اهْتَدَى)).

"Akan tetapi saya tidur dan juga mengerjakan shalat, berpuasa dan juga berbuka. Barangsiapa yang mengikutiku, maka dia adalah bagian dari—umat—ku. Dan barangsiapa yang enggan—mengikuti—sunnahku, maka dia tidak termasuk ke dalam—umat—ku. Sesungguhnya pada masing-masing amal terdapat semangat yang kuat, lalu setelah itu ada masa jeda. Barangsiapa yang masa jedanya kepada perkara yang bid'ah, sungguh

dia telah tersesat. Dan barangsiapa yang masa jedanya kepada sunnah, sungguh dia telah mendapatkan hidayah."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*. Dan ini adalah hadits lainnya yang diriwayatkan dari Mujahid dari sahabat al-Anshari. Muslim bin Kaisan al-A'war dari Mujahid dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, semisal dengan hadits yang ada pada buku ini.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (2/89). Dan al-A'war pada sanad ini adalah perawi yang *dha'if*—seperti yang tercantum di dalam at-*Taqrib*.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*, dengan lafazh:

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ-وَ فِي لَفْظٍ: عَمَلٍ-شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ؛ فَارْجُوهُ، وَإِنْ أُشِيْرَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ؛ فَلاَ تَعُدُّوهُ

"Sesungguhnya setiap sesuatu (pada lafazh lainnya: setiap amal) ada semangat yang menyertainya, dan setiap semangat akan datang masa lemah. Apabila orang yang bersemangat tidak berlebih-lebihan dalam beramal tidak juga meremehkan maka jadikanlah ia sebagai panutan. Dan apabila orang yang bersemangat dalam beramal hanya sekedar ingin mendapatkan pujian, maka janganlah menjadikannya sebagai panutan."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/74) dan ath-Thahawi dari jalan Muhammad bin Ajlan dari al-Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah. Sanad hadits ini *hasan*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Al-Mundziri menisbatkan hadits ini hanya kepada Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya!

* Bagian ini di dalam *Shifat ash-Shalat* yang telah diterbitkan (hal. 120) perkataan asy-Syaikh: (Oleh karena itulah beliau ﷺ tidak membaca al-Qur'an kurang dari tiga hari).

Dan kami mendapati asy-Syaikh رحمه الله pada manuskrip beliau yang khusus, telah memberinya tanda silang dengan pena beliau sebagai isyarat untuk menghilangkan bagian ini, yang menyiratkan bahwa beliau telah menarik pen*shahih*an hadits tersebut. Dan dalam meneliti beberapa *takhrij hadits* asy-Syaikh, kami mendapati hadits ini beliau sebutkan takhrijnya di dalam *adh-Dha'ifah* (6954), dan beliau berkata, "Hadits ini sangat *dha'if*."

وَكَانَ يَقُوْلُ: (مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِئَتَي آيَةً؛ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ)

Beliau ﷺ bersabda, *"Barangsiapa mengerjakan shalat pada satu malam membaca dua ratus ayat, maka dia akan ditulis termasuk dalam golongan orang-orang yang tunduk dan ikhlas."*[84]

---

[84] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ؓ secara *marfu'*:

مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ؛ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى بِمِائَتَي آيَةٍ ... إلخ.

"Barangsiapa yang mengerjakan shalat pada satu malam membaca seratus ayat, dia tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai, dan barangsiapa yang mengerjakan shalat dan membaca dua ratus ayat ...." dst.

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/308-309) dari jalan Abdurrahman bin Abu az-Zinad dari Musa bin 'Uqbah dari 'Ubaidullah bin Salman dari bapaknya Abu Abdillah Salam al-Aghar dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini *hasan*.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

Namun tidak seperti itu, dikarenakan Ibnu Abi az-Zinad, hanya disebutkan haditsnya oleh Muslim di dalam Muqaddimah *ash-shahih*. Dan Muslim sama sekali tidak menyebutkan riwayat 'Ubaidullah bin Salman.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini di dalam *Shahih*-nya—seperti yang tercantum di dalam at-*Targhib* (1/222).

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu ad-Darda' secara *marfu'*:

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (2/464-465) dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*.

Dan, pada sanadnya terdapat perawi bernama Musa bin Abidah ar-Rabadi. Al-Haitsami (2/268) berkata, "Dia cenderung *dha'if*."

Juga dari hadits Abu Umamah secara *marfu'*. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*. Pada sanadnya terdapat perawi bernama Yahya bin 'Uqbah bin Abu al-Aizar, dia perawi yang *dha'if*.

Beliau [pada] setiap malamnya membaca surah: {Bani Israil} (al-Isra 17: 111) dan surah: {az-Zumar} (39: 75).[85]

....

Saya berkata: ad-Darimi juga meriwayatkan hadits ini dari jalan Habib bin 'Ubaid, dia berkata: Saya telah mendengar Abu Umamah berkata: ... lalu menyebutkan hadits tersebut secara mauquf kepada beliau.

Dan, hukumnya adalah hukum *marfu'*. Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Dan, ad-Darimi meriwayatkannya secara mauquf dari Ibnu Umar—dan para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan oleh Muslim—dengan lafazh: **الفائزون**

"Termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan."

[85] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها , beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ؛ حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيْدُ أَنْ يُفْطِرَ. وَيُفْطِرُ؛ حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ. وَكَانَ يَقْرَأُ ... إلخ .

"Rasulullah ﷺ sering mengerjakan puasa, sehingga kami berkata: Bahwa beliau tidak berkehendak untuk berbuka. Dan seringkali beliau berbuka, hingga kami berkata: Bahwa beliau tidak berkeinginan untuk berpuasa. Dan, beliau membaca ...." dst.

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/122) dan Ibnu Nashr (69)—dan lafazh tambahan ini adalah lafazh riwayat Ibnu Nashr—dari jalan Hammad bin Zaid, dia berkata: Marwan Abu al-Walid menceritakan kepada kami dari Bani Aqil dari Aisyah.

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya *tsiqah*—seperti yang dikatakan oleh al-Haitsami (2/272).

Dan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu as-Sinni (218), tanpa menyebutkan perihal puasa.

Al-Maqdisi meriwayatkannya di dalam *al-Mukhtarah*, dengan sanad riwayat Ahmad.

Hadits ini zhahirnya menunjukkan bahwa beliau ﷺ membaca surah itu di dalam shalat. Oleh karena itulah, hadits ini disebutkan di dalam *al-Majma'* pada Bab (Shalat Sayyidina Rasulullah ﷺ). Dan kemungkinan

Beliau ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِئَةِ آيَةٍ؛ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِيْنَ

"Barangsiapa shalat lail (malam) dan membaca seratus ayat, dia tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai."[86]

....

---

surah itu dibacakan oleh beliau ﷺ di luar shalat. Kemungkinan yang pertama lebih dirajihkan karena diiringkan bersama dengan bacaan surah itu perihal ibadah puasa. Dengan begitu, itu mengisyaratkan bahwa yang dimaksud oleh Aisyah adalah di dalam shalat. Wallahu a'lam.

[86] Diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dan baru saja disebutkan. Dan kami telah menyebutkan hadits ini beserta beberapa *syahid* hadits-hadits lainnya yang *marfu'* dan yang mauquf.

Telah [diriwayatkan] dari Abu Hurairah dengan sanad lainnya yang juga *shahih*. Ibnu Nashr (66) berkata: Ahmad bin Sa'id ad-Darimi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin al-Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hamzah as-Sukkari menceritakan kepada kami dari al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara *marfu'* dengan lafazh:

مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ؛ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِيْنَ -أَو: كُتِبَ مِنَ القَانِتِيْنَ-.

"Barangsiapa yang membaca pada satu malam seratus ayat, dia tidak akan ditulis ke dalam golongan orang-orang yang lalai—akan ditulis dalam golongan orang-orang yang tunduk—."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya—seperti tercantum di dalam at-*Targhib* (1/222).

Al-Hakim (1/308) meriwayatkan hadits ini dari jalan Abdan, dia berkata: Abu Hamzah mengabarkan kepada kami, ... dengan lafazh:

كُتِبَ مِنَ القَانِتِيْنَ .

"Akan ditulis termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tunduk." tanpa adanya keraguan.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*.

Pertama, hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash, secara *marfu'*:

مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ؛ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ. وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ؛ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ. وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ؛ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ

"Barangsiapa yang berdiri mengerjakan shalat membaca sepuluh ayat, tidak tertulis ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Dan barangsiapa yang berdiri mengerjakan shalat dengan membaca seratus ayat, akan tetulis ke dalam golongan orang-orang yang tunduk. Dan barangsiapa yang berdiri mengerjakan shalat membaca seribu ayat, akan tertulis ke dalam golongan orang-orang yang meraih kekayaan yang melimpah."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (5/221) dan Ibnu as-Sinni di dalam *al-Yaum wal-Lailah*, dari jalan Amr, dia berkata: Bahwa Abu Sawiyyah menceritakan hadits kepadanya, dia berkata: Bahwa dia telah mendengar dari Ibnu Hujairah mengabarkan kepadanya dari Abdullah bin Amr.

Sanad hadits ini *hasan*. Abu Sawiyyah, namanya adalah 'Ubaid bin Sawiyyah. Ibnu Hibban men-*tsiqah*kannya. Beberapa perawi yang *tsiqah* telah meriwayatkan hadits darinya. Oleh karena itulah, di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq*." Sedangkan perawi lainnya pada sanad ini adalah para perawi yang dipergunakan oleh Muslim.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya, dengan lafazh ini. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya dari jalan yang sama dengan lafazh:

وَمَنْ قَامَ بِمِائَتَيْ آيَةٍ ؛ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ

"Barangsiapa yang berdiri mengerjakan shalat dengan membaca dua ratus ayat, akan ditulis ke dalam golongan orang-orang yang meraih kekayaan yang melimpah."

Syahid lainnya: Dari hadits Tamim ad-Dari, secara *marfu'*:

مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ ؛ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ

"Barangsiapa yang membaca seratus ayat dalam satu malam, akan dituliskan baginya seperti dia shalat sepanjang malam."

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (2/464), dia berkata: Yahya bin Hasan menceritakan kepada kami—pada manuskrip asal tertulis: Bistham, dan ini merupakan kesalahan penulisan—dia berkata: Yahya bin Hamzah men-

(وَكَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسِينَ آيَةً أَوْ أَكْثَرَ)

Terkadang beliau membaca pada setiap raka'at sekitar lima puluh ayat atau lebih.[87]

....

---

ceritakan kepada kami, dia berkata: Zaid bin Waqid menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Musa dari Katsir bin Murrah dari Tamim ad-Dari.

Sanad hadits ini *jayyid*, para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*, selain Sulaiman bin Musa, dia perawi yang *shaduq* dan pada haditsnya ada sedikit kelemahan.

Demikian juga, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (4/103) dan Ibnu as-Sinni (140 dan 217) dari jalan al-Haitsam bin Humaid dari Zaid bin Waqid.

Juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, seperti yang disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/267), dan al-Haitsami berkata, "Pada sanadnya terdapat Sulaiman bin Musa asy-Syami, Ibnu Ma'in dan Abu Hatim menyatakan dia perawi yang *tsiqah*. Al-Bukhari berkata, dia mempunyai riwayat yang munkar. Dan ini tidak menjadi cela baginya."

Hadits ini juga mempunyai beberapa *syahid* hadits-hadits mauquf, dari Ka'ab, Tamim ad-Dari, Fudhalah bin 'Ubaid dan Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh ad-Darimi dan yang lainnya dengan sanad yang *shahih*.

Dan dari hadits Ibnu Umar secara *mauquf,* dengan sanad yang sangat lemah, diriwayatkan di dalam *al-Mustadrak* (1/555-556).

87 Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dari hadits Ibnu Abbas yang panjang tentang Shalat al-Lail yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ, dan pada hadits tersebut disebutkan:

فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِقْدَارَ خَمْسِينَ آيَةً؛ يُطِيلُ فِيْهَا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ... الحديث

"Beliau mengerjakan shalat empat raka'at, dan beliau ﷺ pada tiap raka'at membaca kira-kira lima puluh ayat, beliau ﷺ memanjangkan ruku dan sujudnya ...." al-hadits.

Pada sanadnya terdapat perawi bernama Atha' bin Muslim al-Khaffaf, al-Haitsami (2/276) berkata, "Ibnu Hibban menyatakan dia *tsiqah*. Sedangkan yang lainnya mengatakan dia perawi yang *dha'if*. Dia perawi yang shalih, akan tetapi buku-bukunya terkubur, maka haditsnya tidak begitu kuat."

Di dalam *at-Taqrib* disebutkan, “Dia perawi yang *shaduq* dan banyak melakukan kesalahan.”

Saya berkata: Bagian ini dari hadits tersebut adalah bagian yang *shahih* tsabit. Karena mempunyai *syahid* dari hadits Aisyah.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3/6), Abu Daud (1/209-210), an-Nasa’i (1/252), ad-Darimi (1/344), Ibnu Majah (1/410), dan Ahmad (6/215 dan 248) dari jalan az-Zuhri, dia berkata: ‘Urwah mengabarkan kepadaku dari Aisyah, bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ؛ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ... الحديث

“Bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sebanyak empat raka’at. Seperti inilah shalat—*al-lail*—yang beliau kerjakan. Beliau sujud pada tiap-tiap raka’at kira-kira sama dengan bacaan salah seorang di antara kalian yang membaca lima puluh ayat, sebelum beliau ﷺ mengangkat kepalanya ....” al-hadits.

Apabila beliau ﷺ sujud, kira-kira sama dengan membaca lima puluh ayat, berarti berdirinya beliau kira-kira seukuran itu atau lebih. Dikarenakan sujud yang beliau ﷺ lakukan tidak akan lebih lama daripada berdirinya, seperti yang telah saya ketahui dari penelitian saya terhadap amalan beliau ﷺ. Dan seperti yang tercantum di dalam *al-Fath* (3/14), al-Hafizh berkata, “Pada hadits Shalat al-Kusuf (shalat gerhana), beliau ruku sama lamanya dengan berdiri beliau. Dan pada hadits Hudzaifah yang telah lewat semisal dengan ini.”

Beliau berkata, “Dan, suatu yang telah dimaklumi, pada selain riwayat Aisyah ini, bahwa beliau membaca lebih banyak daripada bacaan itu.”

Saya berkata: Abu Daud (1/212 dan 213) meriwayatkan dari dua sanad yang keduanya *shahih* dari Aisyah:

أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُصَلِّي العِشَاءَ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، فَيَنَامُ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ؛ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي القِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ

وَ تَارَةً (يَقْرَأُ قَدْرَ {يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ })

Terkadang beliau membaca ayat seukuran surah [Al-Muzzammil] (73: 20).[88]

وَ(مَا كَانَ ﷺ يُصَلِّي اللَيلَ كَلَّهُ) إلاّ نَادِرًا؛ فَقَدْ رَاقَبَ عَبْدُ اللهِ بنُ خَبَّابَ بنِ الأَرَتِّ -وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ- رَسُولَ

....

وَالسُّجُودِ ... الحديث

"Bahwa beliau ﷺ mengerjakan shalat Isya, kemudian beliau beranjak menuju pembaringannya, lalu tidur. Kemudian, beliau ﷺ berdiri di tempat shalatnya dan mengerjakan shalat sebanyak delapan raka'at. Beliau menyamakan pada tiap-tiap raka'at tersebut, dalam bacaan surah, ruku dan sujud ...." al-hadits.

88 Diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, beliau berkata:

كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ وَقُمْتُ مَعَهُ عَلَى يَسَارِهِ؛ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، حَزَرْتُ قَدْرَ قِيَامِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ {يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ}

"Suatu saat saya berada dirumah Maimunah. Lantas Nabi ﷺ mengerjakan Shalat al-Lail, dan saya ikut shalat bersama beliau di samping kirinya. Lalu, beliau menarik tanganku dan menempatkan diriku berada di samping kanannya. Kemudian beliau mengerjakan shalat sebanyak tiga belas raka'at. Saya memperkirakan berdirinya beliau ﷺ di setiap raka'at kira-kira seukuran bacaan surah: {Al-Muzzammil}."

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/365-366), dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia bekata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus dari 'ikrimah bin Khalid dari Ibnu Abbas.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud (1/215) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari jalan Abdurrazzaq.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai kriteria asy-*Syaikhain*.

اللهِ ﷺ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا (وَ فِي لَفْظ: فِي لَيلَة صَلاَّهَا كُلَّهَا) حَتَّى كَانَ مَعَ الفَجْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلاَته؛ قَالَ لَهُ خَبَّابُ بنُ الأَرَتِّ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي؛ لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيلَةَ صَلاَةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا؟ فَقَالَ: (أَجَلْ؛ إِنَّهَا صَلاَةُ رَغَبٍ وَ رَهَبٍ، [وَإِنِّي] سَأَلْتُ رَبِّي ﷻ ثَلاَثَ خِصَالٍ؛ فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، وَ مَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ يُهلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الأُمَمَ قَبْلَنَا (وَ فِي لَفْظ: أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَة)؛ فَأَعْطَانِيهَا. وَ سَأَلْتُ رَبِّي ﷻ أَنْ لاَ يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا مِن غَيْرِنَا؛ فَأَعْطَانِيهَا. وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ يُلْبِسَنَا شِيَعًا؛ فَمَنَعَنِيهَا)

Beliau ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat semalam suntuk[89]

---

[89] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها :

لاَ أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ القُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيلَةٍ، وَلاَ قَامَ لَيلَةً حَتَّى الصَّبَاحَ

"Saya tidak mengetahui kalau Rasulullah ﷺ pernah membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu malam, dan tidak pula mengerjakan shalat semalam suntuk hingga menjelang Shubuh."

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan ini juga.

({**Saya berkata**: Dengan bersandarkan pada hadits ini dan hadits lainnya, maka menghidupkan malam seluruhnya, baik itu seterusnya atau menjadi suatu yang sering dilakukan, adalah perbuatan yang makruh, karena menyalahi sunnah beliau ﷺ. Seandainya menghidupkan seluruh malam adalah perbuatan yang utama, tidak mungkin terlewatkan oleh beliau ﷺ, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ.

Maka, beliau ﷺ bersabda, *"Benar, sungguh shalat ini shalat di mana saya mengharap dan juga merasa khawatir. [Sungguh saya] telah memohon kepada Rabb-ku ﷻ tiga hal. Dia mengabulkan dua permohonanku dan menolak yang satunya.*

Saya memohon kepada Rabb-ku agar tidak membinasakan kita sebagaimana Dia membinasakan umat-umat sebelum kita. (pada lafazh lainnya, *"Agar tidak membinasakan umatku dalam satu tahun."*[90]) *Maka, Allah mengabulkannya bagiku.*

Saya memohon kepada Rabb-ku ﷻ agar jangan sampai kami dikalahkan oleh musuh yang bukan berasal dari kami. Maka, Allah mengabulkannya bagiku.

---

[90] Sepanjang satu tahun, seperti yang disebutkan di dalam hadits Tsauban. An-Nawawi berkata, "Maksudnya: agar tidak membinasakan mereka dengan musim paceklik selama setahun yang merata kepada mereka semua. Walaupun terjadi musim paceklik, maka hanya terjadi pada sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan negeri-negeri Islam lainnya. Maka, segala puji dan syukur hanya kepada Allah atas seluruh nikmatnya."

Sabda beliau, *"Agar kami tidak dikalahkan,"* yakni: umat beliau ﷺ.

"Dari umat selain kami," yaitu dari kelompok-kelompok yang kafir. Maksudnya adalah: Agar mereka tidak dikuasai sehingga membinasakan mereka, seperti yang disebutkan di dalam riwayat Tsauban:

وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ؛ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ

"Dan jangan sampai mereka dikuasai oleh musuh yang berasal dari selain mereka, hingga dapat membinasakan mereka semuanya."

Yaitu kalangan mereka dan para pemimpin mereka.

Sabda beliau, *"Dan agar kami jangan dicerai-beraikan,"* maksudnya agar jangan sampai kami dikacaubalaukan ketika perang berkecamuk.

"Menjadi berkelompok-kelompok," yaitu menjadi beberapa kelompok yang satu sama lainnya saling memerangi.

"Dan Allah menolak permintaanku ini," as-Sindi berkata, "Ini menunjukkan bahwa mengabulkan sebuah permintaan dengan memberi setiap yang diinginkan tidak harus semuanya, melainkan pengabulan permohonan menyesuaikan dengan terpenuhinya syarat-syarat doa."

kecuali sesekali. Abdullah bin Khabbab bin al-Aratt—beliau ikut bersama Raulullah ﷺ pada perang Badar—pernah memperhatikan dengan seksama Rasulullah ﷺ pada suatu malam (pada lafazh lainnya: pada suatu malam di mana beliau mengerjakan shalat semalam suntuk) hingga menjelang fajar. Setelah beliau ﷺ mengucapkan salam, Khabbab bin al-Aratt bertanya kepada beliau ﷺ, "Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, Anda telah mengerjakan shalat di malam ini yang saya belum pernah melihat Anda shalat seperti itu."

....

Janganlah terpedaya dengan riwayat dari Abu Hanifah رحمه الله bahwa beliau berdiam diri selama empat puluh tahun mengerjakan shalat Shubuh dengan wudhu pada shalat Isya'. Karena riwayat ini tidak ada asalnya sama sekali dari beliau. Bahkan al-Allamah al-Fairuz Abadi di dalam bukunya *ar-Radd 'ala al-Mu'taridh* (44/1), berkata, "Ini adalah salah satu dari sekian banyak kedustaan yang sangan jelas sekali, dan tidak pantas untuk dinisbatkan kepada al-Imam. Pada riwayat ini tidak ada keutamaan hingga perlu disebutkan. Dan yang lebih utama bagi al-imam seperti beliau ini, melakukan suatu yang lebih utama. Dan tidak diragukan lagi bahwa memperbarui thaharah pada setiap kali shalat lebih utama, lebih lengkap, dan lebih sempurna. Ini jikalau benar *shahih* bahwa beliau terjaga sepanjang malam selama empat puluh hari berturut-turut!

Namun, riwayat ini lebih mirip dengan perkara yang mustahil, dan termasuk khurafat sebagian orang-orang yang fanatik lagi bodoh. Mereka mengatakan hal itu kepada Abu Hanifah dan juga kepada yang lainnya, dan semuanya itu hanyalah kedustaan belaka}-penerbit).

Hadits ini tidak berlaku secara umum, dengan dalil hadits berikutnya setelah ini, juga dengan dalil hadits Hudzaifah yang telah disebutkan, di mana zhahir hadits tersebut menunjukkan bahwa beliau ﷺ mengerajakan Shalat al-Lail semalam suntuk. Dan, dikuatkan dengan *syahid* hadits Aisyah sendiri, beliau berkata:

كُنْتُ أَقُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ التَّمَامِ ... الحديث

"Saya pernah berdiri mengerjakan shalat bersama dengan Rasulullah ﷺ semalam penuh ...." al-hadits.

Hadits ini *jayyid*—seperti yang telah kami utarakan di sana—. Juga dikuatkan dengan *syahid* hadits lainnya. Silahkan lihat dalam kitab *Riyadh ash-Shalihin* (hal. 426).

Saya memohon kepada Rabb-ku agar kami tidak dicerai-beraikan menjadi beberapa golongan. Maka, Allah menolak permintaanku ini."[91]

---

[91] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Khabbab bin al-Aratt.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/243), at-Tirmidzi (2/26), Ahmad (5/108), {Ibnu Hibban (7192-al-Ihsan), ath-Thabrani (1/187/2) = [4/57 dan 58 dan 59]}, dari beberapa jalan dari az-Zuhri, dia berkta: Abdullah bin Abdullah bin al-Harits bin Naufal mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Khabbab bin al-Aratt dari bapaknya—dan beliau ikut dalam perang Badar bersama dengan Rasulullah ﷺ—:

أَنَّهُ رَاقَبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا، حَتَّى كَانَ ... إلخ

"Bahwa beliau memperhatikan Rasulullah ﷺ dengan seksama semalam suntuk, hingga beliau ... dst."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Saya berkata: Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, selain Abdullah bin Khabbab, dia perawi yang *tsiqah*. Haditsnya dijadikan judul oleh an-Nasa'i pada Bab (Menghidupkan Malam dengan Shalat).

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Muadz bin Jabal ﷺ, beliau berkata:

صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَأَطَالَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قُلْنَا-أَوْ: قَالُوا-: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ! أَطَلْتَ الْيَوْمَ الصَّلاَةَ. قَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ صَلاَةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ ... الحديث نحوه

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat pada suatu hari, dan memanjangkannya. Setelah beliau menyelesaikannya, kami mengatakan—atau mereka berkata—, 'Wahai Rasulullah ﷺ, hari ini engkau memanjangkan shalat.'

Beliau ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya saya mengerjakan shalat dengan perasaan berharap dan perasaan khawatir terhadap-Nya ...."* al-hadits semisal hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/464) dan Ahmad (5/240) dari jalan al-A'masy dari Raja' al-Anshari dari Abdullah bin Syaddad bin al-Haad dari Muadz bin Jabal.

Sanad hadits ini *shahih*. Para perawinya *tsiqah*, sebagaimana tercantum di dalam *az-Zawaid*. Namun perlu diteliti lagi, dikarenakan Raja' yang berada pada sanad ini, tidak seorang pun yang meriwayatkan darinya selain al-A'masy—seperti yang dikatakan oleh adz-Dzahabi—. Dan, di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *maqbul*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (5/248) dari jalan Ismail-yaitu: Ibnu 'Ulaiyyah—dari Ayyub dari Abu Qilabah, dia berkata:

أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي ... الحديث نحوه

"Saya telah diberitahukan bahwa Rasulullah ﷺ pada suatu malam mengerjakan shalat ...." al-hadits semisal hadits di atas.

Para perawi pada sanad hadits ini adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*. Akan tetapi hadits ini mursal.

Lalu hadits ini diriwayatkan secara maushul oleh Muslim (8/171), Abu Daud (2/202), at-Tirmidzi (2/27) dan Ahmad (5/278 dan 284), semuanya dari jalan Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma' dari Tsauban secara *marfu'*:

سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ ... الحديث نحوه

"Saya memohon kepada Rabb-ku bagi umatku agar mereka tidak dibinasakan selama setahun penuh ...." al-hadits, semisal dengan hadits di atas.

Pada hadits ini tidak disebutkan perihal shalat.

Lalu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari jalan lainnya dari hadits Muadz. Dan pada hadits ini disebutkan perihal shalat (5/243 dan 248). Sanadnya *shahih*.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad (1/175 dan 181) dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash.

Ahmad (5/445) meriwayatkannya juga dari hadits Jabir bin Atiik.

Dan, pada sanad hadits ini ada perawi yang *majhul*.

Dan, dia meriwayatkannya juga pada (6/396), dan tidak menyebutkan perihal shalat.

Dan, pada sanadnya ada perawi yang *mubham*.

وَ(قَامَ لَيْلَةً بِآيَةٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّىٰ أَصْبَحَ وَهِيَ: { إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ } ؛ [بِهَا يَرْكَعُ، وَبِهَا يَسْجُدُ، وَبِهَا يَدْعُو]، [فَلَمَّا أَصْبَحَ؛ قَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْتَ؛ تَرْكَعُ بِهَا، وَ تَسْجُدُ بِهَا]، [وَتَدْعُو بِهَا]، [وَ قَدْ عَلَّمَكَ اللهُ القُرْآنَ كُلَّهُ]، [لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُنَا؛ لَوَجَدْنَا عَلَيْهِ؟] [قَالَ: ((إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي ﷻ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي؛ فَأَعْطَانِيْهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا))].

Beliau shalat semalam penuh dengan mengulang-ulangi sebuah ayat, hingga menjelang Shubuh, yaitu ayat:

> *"Jika Engkau menyiksa mereka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambaMu. Dan, jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau Dzat Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."* (al-Maidah: 118)

[Dengan ayat inilah beliau ruku, sujud, dan berdoa]. [Keesokan harinya, Abu Dzar ﷺ berkata, "Wahai Rasulullah, Anda terus menerus membaca ayat ini hingga menjelang Shubuh. Anda ruku dan sujud dengan bacaan ayat ini] [berdoa dengan ayat ini], [sedangkan Allah telah mengajarkan seluruh al-Qur'an kepada Anda]. [Sekiranya sebagian dari kami melakukan hal ini, akankah kami mendapatkan yang seperti itu?].

[Beliau bersabda, *"Sesungguhnya saya memohon syafa'at bagi umatku kepada Rabb-ku ﷻ, dan Allah mengabulkannya. Syafa'at ini insya Allah akan diperoleh oleh siapapun yang tidak berbuat syirik*

sedikit pun kepada Allah]."[92]

---

[92] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Dzarr al-Ghifari ﷺ, beliau berkata:

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ؛ يُرَدِّدُهَا. وَالآيَةُ: {إِن تُعَذِّبْهُمْ ...} الآية

"Rasulullah ﷺ berdiri mengerjakan shalat dengan membaca sebuah ayat yang diulang-ulanginya hingga menjelang Shubuh. Ayat itu adalah firman Allah, *"Apabila Engkau mengadzab mereka ...."* (al-Maidah; 118)

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/156-157), Ibnu Majah (1/407), ath-Thahawi (1/205), al-Hakim (1/241) dan Ahmad (5/156 dan 177) dari beberapa jalan dari Qudamah bin Abdulah al-Amiri dari Jasrah binti Dajajah (Pada kitab asli tertulis Dijajah, adapun yang benar apa yang kami cantumkan–ed.) dari Abu Dzarr.

Al-Hakim berkata, "Sanad hadits ini *shahih*." dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

Al-Hafizh al-'Iraqi (1/252) dan yang lainnya juga men-*shahih*kannya.

Dan, di dalam *az-Zawaid*, disebutkan, "Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* dan Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya {(1/70/1) = [1/271]}."

Saya berkata: Qudamah yang ada pada sanad ini dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban saja. Akan tetapi beberapa imam yang *tsiqah* telah meriwayatkan hadits darinya, seperti ats-Tsauri, Ibnu al-Mubarak, Yahya bin Sa'id, dan yang lainnya.

Adapun Jasrah, selain Ibnu Hibban, al-'Ijli juga men-*tsiqah*kannya. Dan beberapa perawi juga telah meriwayatkan hadits darinya. Dengan demikian kedudukan hadits ini setidaknya hadits yang *hasan*.

Dan pastinya hadits ini *shahih* dengan *syahid* hadits setelahnya.

Pada riwayat Ahmad (5/149):

صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، فَقَرَأَ بِآيَةٍ حَتَّ أَصْبَحَ؛ يَرْكَعُ بِهَا، وَيَسْجُدُ بِهَا: {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ...} الآيَةَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّ أَصْبَحْتَ؛ تَرْكَعُ بِهَا، وَتَسْجُدُ بِهَا؟! قَالَ: ((إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي ﷻ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي؛ فَأَعْطَانِيهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ

شَاءَ اللهُ لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا))

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat pada suatu malam, dan beliau membaca sebuah ayat hingga menjelang Shubuh. Beliau ruku dan sujud dengan membaca ayat:

"Apabila Engkau mengadzab mereka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba-Mu ...." (al-Maidah: 118)

Keesokan harinya, Saya berkata, 'Wahai Rasulullah! Anda membaca ayat ini terus menerus hingga menjelang Shubuh. Anda ruku dan sujud hanya dengan bacaan ayat ini?!'

Beliau bersabda, *"Sesunguhnya saya memohon kepada Rabb-ku syafa'at bagi umatku, dan Allah mengabulkannya. Syafa`at ini, insya Allah, akan diperoleh oleh siapa saja yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun juga."*

Ahmad meriwayatkannya dari jalan Muhammad bin Fudhail, dia berkata: Fulait al-Amiri menceritakan kepadaku dari Jasrah al-Amiriyah.

Pada manuskrip rujukan, tercantum: (Maisarah) ..., ini suatu kekeliruan dalam penulisan. Fulait ini adalah: Qudamah bin Abdullah, perawi *tsiqah* yang termasuk di antara para perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*. Hadits dengan lafazh tambahan ini derajatnya *hasan* atau *shahih*.

Lalu, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/170) dengan beberapa tambahan lainnya, dia berkata: Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata Qudamah bin Abdullah menceritakan kepada kami, ... dengan lafazh:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فِي صَلاَةِ العِشَاءِ فَصَلَّى بِالقَوْمِ، ثُمَّ تَخَلَّفَ أَصْحَابٌ لَهُ يُصَلُّونَ، فَلَمَّا رَأَى قِيَامَهُمْ وَتَخَلُّفَهُمْ؛ انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى القَوْمَ قَدْ أَخْلَوا الْمَكَانَ؛ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ، فَصَلَّى، فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَى يَمِينِهِ؛ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ ابنُ مَسْعُودٍ، فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ؛ فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقُمْنَا ثَلاَثَتُنَا يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا لِنَفْسِهِ، وَيَتْلُو مِنَ القُرْآنِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ

....

يَتْلُو، فَقَامَ بِآيَةٍ مِنَ القُرْآنِ؛ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الغَدَاةَ، فَبَعْدَ أَنْ أَصْبَحْنَا؛ أَوْمَأْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنْ: سَلْهُ مَا أَرَادَ إِلَى مَا صَنَعَ البَارِحَةَ ؟ فَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ بِيَدِهِ؛ لاَ أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَدِّثَ إِلَيَّ. فَقُلْتُ؛ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! قُمْتَ بِآيَةٍ مِنَ القُرْآنِ، وَمَعَكَ القُرْآنُ، لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُنَا؛ وَجَدْنَا عَلَيهِ؟ قَالَ: ((دَعَوْتُ لِأُمَّتِي)) قَالَ: فَمَاذَا أُجِبْتَ؟ أَوْ مَاذَا رُدَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: ((أُجِبْتُ بِالَّذِي لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ طَلْعَةً؛ تَرَكُوا الصَّلاَةَ)). قَالَ: أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: ((بَلَى)) . فَانْطَلَقْتُ مُعنِقًا قَرِيبًا مِنْ قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ إِنْ تَبْعَثْ إِلَى النَّاسِ بِهَذَا؛ نَكَلُوا عَنِ العِبَادَةِ. فَنَادَى؛ أَنِ ارْجِعْ. فَرَجَعَ. وَتِلْكَ الآيَةُ: { إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ }

"Rasulullah ﷺ berdiri mengerjakan shalat Isya' pada suatu malam, beliau mengimami para sahabat. Lalu beberapa sahabatnya memisahkan diri dan mengerjakan shalat sendiri. Setelah beliau melihat shalat mereka serta mereka telah memisahkan diri, beliau beranjak pergi menuju kediaman beliau. Setelah beliau melihat para sahabat telah meninggalkan tempat itu, beliau kembali ke tempatnya, dan mengerjakan shalat. Lantas saya datang, kemudian shalat di belakang beliau. Maka, beliau mengisyaratkan agar saya menuju ke samping kanannya. Lalu, saya pun berdiri di samping kanan beliau. Kemudian, Ibnu Mas'ud datang dan shalat berdiri di belakang saya dan di belakang beliau. Maka, beliau mengisyaratkan kepadanya agar berdiri di samping kirinya. Maka dia pun berdiri di samping kirinya. Maka kami bertiga mengerjakan shalat sendiri-sendiri. Dan beliau membaca Al-Quran yang Allah kehendaki dibacakan oleh beliau, lalu beliau membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran dan mengulang-ulanginya hingga menjelang shalat Shubuh. Dan keesokan paginya, saya mengisyaratkan kepada Abdullah bin Mas'ud agar dia bertanya kepada beliau, apa yang beliau kehendaki dari shalatnya semalam.

Maka Ibnu Mas'ud mengatakan dengan isyarat tangannya: Saya tidak akan menanyakan sesuatu pun juga hingga beliau mengabarkannya kepadaku.

Maka Saya berkata: Demi Bapak dan Ibuku! Anda telah berdiri mengerjakan shalat dengan membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran ada pada diri anda. Seandainya sebagian dari kami melakukannya, akankah dia juga memperolehnya?

Beliau bersabda, *"Saya mendoakan umatku."*

Dia berkata: Lalu apa jawabannya kepada Anda? Atau: apakah yang dibalaskan kepada anda?

Beliau bersabda, *"Diberikan jawaban kepadaku, yang seandainya sebagian besar di antara mereka mengetahuinya, niscaya mereka akan meninggalkan shalat."*

Dia berkata: Bolehkah saya membawa kabar gembira ini kepada semua orang?

Beliau menjawab, *"Iya."*

Maka, saya dengan serentak langsung beranjak pergi, kurang lebih sejauh lemparan batu, lalu Umar berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya jika Anda mengutusnya kepada orang banyak dengan kabar ini, mereka akan berpaling dari ibadah. Lantas beliau memanggilnya agar kembali. Maka, dia pun kembali. Ayat itu adalah firman Allah:

> *'Apabila Engkau mengadzab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambaMu. Dan apabila Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.'* (al-Maidah: 118)."

Sanad hadits ini kuat seperti halnya hadits sebelumnya.

Beliau meriwayatkan hadits ini dari Marwan, dia berkata: Qudamah menceritakan kepada kami, ... semisal dengan hadits ini. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (59) [dari jalan Abdul Wahid bin Ziyad, dia berkata: Qudamah menceritakan kepada kami, ... semisal dengan hadits di atas]. (Yang berada di antara dua tanda kurung ini disadur dari Ibnu Nashr, untuk menyempurnakan maksud asy-Syaikh ﷺ, Wallahu a'lam–penerbit).

Adapun *syahid* bagi hadits ini: diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Sunan*nya (2/310-311) dan di dalam *asy-Syamail* (2/95-96), dia berkata: Abu Bakar Muhammad bin Nafi' al-Bashri menceritakan kepada kami, dia berkata Abdu ash-Shamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami dari Ismail bin Muslim al-Abdi dari Abu al-Mutwakkil dari Aisyah, beliau berkata:

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً ...

"Nabi ﷺ berdiri mengerjakan shalat pada suatu malam dengan membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran ...."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan gharib* dari jalan ini."

Saya berkata: Semua perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, kecuali Abu Bakar Muhammad bin Nafi' al-Bashri.

Asy-Syaikh Ali al-Qari berkata, "Ada yang mengatakan dia perawi yang *majhul*, karena biografinya tidak dijumpai di dalam kitab-kitab biografi perawi hadits. Mungkin dia adalah Muhammad bin Wasi' al-Bashri."

Saya berkata: Sungguh beliau terlalu jauh menyimpulkan. Karena Ibnu Wasi' yang dia maksud perawi yang berada pada *thabaqat Shighar at-Tabi'in*, dia meriwayatkan hadits dari Anas bin Malik, Salim bin Abdullah dan tabi'in-tabi'in terkemuka lainnya. Bagaimana mungkin disamakan dengan para syaikh at-Tirmidzi?!

Yang benar, dia adalah Muhammad bin Ahmad bin Nafi' Abu Bakar al-Bashri. At-Tirmidzi menisbatkannya kepada kakeknya, dia lebih terkenal dengan *kunyah*nya. Muslim, an-Nasa'i, dan yang lainnya meriwayatkan hadits darinya. Berarti sanad hadits ini *shahih*.

Hadits ini dirirwayatkan juga oleh Ahmad (3/62), sebagaimana berikut ini: Zaid bin al-Hubab menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Muslim an-Naji mengabarkan kepadaku dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَدَّدَ آيَةً حَتَّى أَصْبَحَ

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengulang-ulangi sebuah ayat hingga menjelang Shubuh."

Para perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan oleh Muslim, kecuali Ismail bin Muslim an-Naji. Al-Haitsami (2/273) berkata, "Saya tidak menjumpai biografinya."

Saya berkata: Al-Hafizh tidak menyebutkan perawi ini di dalam at-*Ta'jiil*. Kemungkinan dia adalah Ismail bin Muslim al-Abdi yang berada pada sanad at-Tirmidzi, yang meriwayatkan hadits ini dari an-Naji—dia adalah Abu al-Mutawakkil—dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id.

Seseorang berkata kepada beliau:

يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي جَارًا يَقُومُ اللَّيْلَ، وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}؛ [يُرَدِّدُهَا] [لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا]-كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهَا-؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)

"Wahai Rasulullah! Saya mempunyai tetangga yang selalu mengerjakan shalat lail. Dia tidak membaca selain surah: {al-Iklash} (112: 4). [Dan dia mengulang-ulangnya] [Dan tidak membaca surah lainnya]—sepertinya dia mengurangi bacaannya?"

Nabi ﷺ bersabda, *"Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya surah tersebut sebanding dengan sepertiga al-Qur'an."*[93]

....

Dengan demikian, pada sanad ini terjatuh huruf—*sighat periwayatan*—(عن) = *dari,* antara Isma'il bin Muslim dan an-Naji.

Hal itu dikuatkan pula, bahwa mereka—ulama hadits—menyebutkan bahwa di antara para perawi yang meriwayatkan hadits dari an-Naji ini adalah Ali bin Daud, Abu al-Mutawakkil—Ismail bin Muslim al-Abdi ini, dia berada pada thabaqat syaikh Zaid bin al-Hubab.

Di dalam *al-Musnad* (3/48), sebuah hadits dari jalan Ismail bin Muslim, dia berkata: Abu al-Mutawakkil menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id.

Akan tetapi yang ma'ruf, Abu al-Mutawakkil meriwayatkan dari Abu Sa'id langsung tanpa ada perantara—seperti yang ada pada sanad ini—. Dan tidak seorang pun—sepanjang pengetahuan saya—yang menyebutkan bahwa dia meriwayatkan dari Abu Sa'id dengan perantara Abu Nadhrah. Dan keduanya berada pada satu thabaqat, walau bisa saja yang berada satu thabaqat meriwayatkan dari yang berada pada thabaqat yang sama. Apabila hal itu *shahih*, maka hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. *Wallahu A'lam.*

[93] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri: Bahwa seseorang berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini.

....

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/43), dia berkata: Ishaq—dia adalah Ibnu Isa—menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah al-Anshari dari bapaknya dari Abu Sa'id.

Sanad hadits ini *shahih*. Dan juga diriwayatkan oleh ad-Daraquthni—seperti disebutkan di dalam *al-Fath* (9/49)—.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik (1/211), dan al-Bukhari (9/48-49 dan 13/303) dengan sanad Malik, Abu Daud (1/230), an-Nasa'i (1/155), ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (2/81 dan 82) dan juga Ahmad (3/35), semuanya dari jalan Malik, ... semisal dengan hadits di atas.

Dan pada sanad ini disebutkan lafazh tambahan yang pertama.

Adapun lafazh tambahan lainnya, ada pada riwayat al-Bukhari dan ath-Thahawi.

Ahmad (3/15) meriwayatkan dari jalan lainnya dari Ibnu Lahiah dari al-Haritsbin Yazid dari Abu al-Haitsam dari Abu Sa'id al-Khudri, beliau berkata:

بَاتَ قَتَادَةُ بنُ النُّعْمَانِ يَقْرَأُ اللَّيلَ كُلَّهُ ... الحديث بنحوه

"Qatadah bin an-Nu'man membaca semalam suntuk ...." al-hadits semisal hadits di atas.

Sanad hadits ini *dha'if*.

7. Bacaan pada Shalat Witir

(كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِـ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ{قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ}، وَفِي الثَّالِثَةِ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

Beliau ﷺ pada raka'at pertama shalat witir membaca surah: {al-A'laa} (87: 19), dan pada raka'at yang kedua membaca surah: {al-Kafirun} (109: 6) dan pada raka'at yang ketiga membaca surah: {al-Ikhlash} (112: 4).[94]

---

[94] Tentang hal ini, ada beberapa hadits yang menyebutkannya:

- ***Hadits pertama***: Hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

  Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/249), at-Tirmidzi (2/325-326), ad-Darimi (1/372-373), Ibnu Majah (1/357), Ibnu Nashr (121), ath-Thahawi (1/170), Ahmad (1/299-300 dan 316 dan 372), dan ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (hal. 163) dan juga di dalam *al-Kabir*, dari beberapa jalan dari Abu Ishaq dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

  Sanad hadits ini *shahih*—seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh al-'Iraqi (1/175)—.

  Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan Ahmad (1/305) dari jalan Syarik dari Mukhawwil dari Muslim al-Bathin dari Sa'id dari Ibnu Abbas.

  Syarik adalah perawi yang hafalannya buruk. Dan dia telah meriwayatkan hadits ini juga dari Abu Ishaq sama seperti mayoritas perawi lainnya.

  Hadits ini diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya.

- ***Hadits kedua***: Hadits Ubay bin Ka'ab.

  Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/234-235), an-Nasa'i (1/248 dan 251), Ibnu Nashr (126), ad-Daraquthni (175), al-Hakim (2/257), dan Ahmad (5/123) dari beberapa jalan dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari bapaknya dari Ubay bin Ka'ab.

  Sanad hadits ini *shahih*, seperti yang dikatakan oleh al-Hakim. Demikian juga dikatakan oleh al-'Iraqi (1/311).

An-Nasa'i menyebutkan bahwa pada sanadnya terdapat perselisihan, namun tidak mempengaruhi ke*shahih*an hadits ini. Karena hadits ini berkisar pada riwayat Abdurrahman bin Abza seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/406 dan 407) dan yang lainnya, dan antara riwayat dia dari Ubay bin Ka'ab—seperti pada riwayat ini. Dan ini tambahan dari seorang perawi *tsiqah* yang harus diterima.

- ***Hadits ketiga***: Hadits 'Imran bin Hushain.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/252) dari jalan Syababah dari Syu'bah dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari 'Imran bin Hushain.

Sanad ini *shahih*. Para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*. An-Nasa'i menyebutkan adanya *'illat* pada hadits ini, dengan megatakan, "Saya tidak mengetahui ada perawi yang menjadi *mutaba'ah* bagi riwayat Syababah pada hadits ini, sementara Yahya bin Sa'id menyelisihinya."

Lalu, dia menyebutkan hadits ini dari jalan Yahya dari Syu'bah dari Qatadah dengan sanad yang sama, pada hadits:

(قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا)

"Dan saya telah mengetahui bahwa sebagian dari kalian telah mengganggu bacaanku."

Hadits ini telah disingung sebelumnya pada pembahasan tentang (Bacaan al-Fatihah).

Saya berkata: Menurutku ini bukanlah *'illat* (cacat) yang dapat merusak keshahihan hadits. Karena, tidak ada alasan yang dapat menghalangi sehingga Syu'bah dengan sanad ini meriwayatkan dua buah hadits. salah satunya kemudian diriwayatkan oleh Yahya dan hadits lainnya diriwayatkan oleh Syababah, dan dia perawi yang *tsiqah* hafizh—seperti tercantum di dalam at-*Taqrib*—. Jadi, bersendirinya dia dalam meriwayatkan hadits, tidak sampai melemahkan haditsnya. Terlebih lagi hadits ini telah diriwayatkan dari jalan lain dari Qatadah.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/171) dari jalan al-Himmani, dia berkata: Abbad bin al-Awwam menceritakan kepada kami dari al-Hajjaj dari Qatadah.

Al-Hajjaj adalah perawi yang *tsiqah*, akan tetapi dia seorang mudallis. Dan dari jalan yang sama hadits ini diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*—seperti disebut di dalam *al-Majma*' (2/243).

وَكَانَ يَضِيفُ إِلَيهَا أَحْيَانًا: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ}، وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ}

Dan terkadang beliau juga mengiringkannya dengan surah: {al-Falaq} (113: 5) dan surah: {an-Naas} (114: 6).[95]

....

Pada pembahasan ini diriwayatkan juga dari beberapa sahabat selain mereka yang telah disebut di atas.

Al-Haitsami (2/243-244) juga asy-Syaukani (3/29-30) menyebutkan hadits-hadits mereka, namun sanad-sanad periwayatannya tidak ada yang luput dari pembicaraan. Dan hadits-hadits yang telah kami sebutkan sudah mewakili.

Pada pembahasan ini, diriwayatkan juga hadits dari Aisyah dengan sanad yang *shahih* yang merupakan hadits berikutnya dalam buku ini.

Imam Ahmad telah memilih bacaan ketiga surah ini pada shalat witir—seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari beliau di dalam *Masaail*-nya—. At-Tirmidzi (2/326) menyebutkannya juga dari sebagian besar ulama dari kalangan sahabat dan yang setelah mereka. Sebagian lagi berpendapat sunnahnya membaca dua surah *al-Mu'awwidzatain* setelah membaca surah: {al-Iklash}, seperti yang disebutkan di dalam hadits Aisyah, yaitu (hadits berikut ini):

[95] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/225), at-Tirmidzi (2/326), Ibnu Majah (1/357), al-Hakim (2/520-521) dan Ahmad (6/227) (asy-Syaikh ﷺ menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* kepada Abu al-Abbas al-Asham di dalam—juz—Haditsnya (2/no. 117)–penerbit) dari jalan Muhammad bin Salamah al-Harrani dari Khushaif dari Abdul Azis bin Juraij, dia berkata:

سَأَلْنَا عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِـ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ{قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ}، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ{قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ

Kami bertanya kepada Aisyah, surah apa yang dibaca oleh Rasululah ﷺ pada shalat witir. Ia menjawab, "Pada raka'at pertama, beliau membaca

surah: {al-A'laa}, pada raka'at kedua membaca surah: {al-Kaifrun}, dan pada raka'at ketiga membaca surah: {al-Ikhlash} dan al-Muawwidzatain (al-Falaq dan an-Naas.ed)."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan gharib*."

Al-Hakim berkata, "Sanad hadits ini *shahih*."

Saya berkata: Namun, (derajat hadits tersebut–ed.) tidak sebagaimana yang mereka berdua katakan. Karena, Khushaif adalah perawi yang *shaduq* dan hafalannya buruk, di akhir usianya hafalannya tercampur. Olehnya al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (4/253) berkata, "Dia memiliki kelemahan."

Syaikh dari Abdul Azis bin Juraij juga perawi yang lemah seperti disebutkan di dalam at-*Taqrib*.

Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan dengan sanad lain yang dapat menguatkannya. Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/168), ad-Daraquthni (176), al-Hakim (1/305 dan 2/520) dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya (no. 675- al-Mawarid) serta yang lainnya dari jalan Yahya bin Ayyub dari Yahya bin Sa'id al-Anshari dari Amrah dari Aisyah.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* dan sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini sebagaimana yang mereka berdua katakan.

Akan tetapi, di dalam at-*Talkhish*, al-Hafizh berkata, "Yahya bin Ayyub bersendiri meriwayatkannya, dan dia perawi yang diperbincangkan. Akan tetapi, dia perawi yang *shaduq*. Al-'Uqaili berkata: Sanadnya shalih. Akan tetapi, hadits Ibnu Abbas dan hadits Ubay bin Ka'ab tanpa penyebutan al-*Muawwidzatain* adalah yang lebih *shahih*. Ibnul Jauzi berkata: Ahmad dan Yahya bin Ma'in mengingkari tambahan al-Muawwidzatain.

Ibnu as-Sakan meriwayatkan, di dalam *Shahih*-nya, hadits yang menjadi *syahid* bagi hadits ini dari hadits Abdullah bin Sarjis dengan sanad yang *gharib*."

Saya berkata: Inilah yang menampik pendapat yang menyatakan bahwa tambahan al-Muawwidzatain adalah tambahan yang munkar.

Ulama Syafi'iyah berpendapat disyariatkannya bacaan al-*muawwidzatain*—sebagaimana tercantum di dalam *al-Majmu'* (4/23)—.

An-Nawawi berkata, "Al-Qadhi menyebutkan dari mayoritas ulama, dan ini adalah pendapat Malik dan Daud."

Saya berkata: Dan, juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Nashr (119). Lalu Ibnu Nashr berkata (127):

وَمَرَّةً: ((قَرَأَ فِي رَكْعَةِ الْوِتْرِ بِمِئَةِ آيَةٍ مِنَ {النِّسَاءِ}

Dan sekali waktu pada sebuah raka'at shalat witir beliau membaca seratus ayat dari surah: {an-Nisa} (4: 176).[96]

....

"Malik telah ditanya tentang surah yang dibaca pada shalat witir." Dia menjawab, "Kaum muslimin hingga saat ini membaca surah al-Muawwidzat (surah al-Falaq dan surah an-Naas.ed) pada shalat witir, dan saya juga membacanya pada shalat witir."

Juga, dari Sufyan:

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِـــ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـــ{قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ}، ثُمَّ يَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}. وَإِنْ قَرَأْتَ غَيْرَ هَذِهِ السُّوَرِ؛ أَجْزَأَكَ

Para sahabat menyukai, pada raka'at pertama—shalat witir—, membaca surah: {al-A'laa}, pada raka'at kedua membaca surah: {al-Kafirun}, pada raka'at ketiga membaca surah: {al-Ikhlas}.

Apabila anda membaca selain surah-surah ini, maka shalatmu tetap sah. Ahmad ﷺ berkata, "Yang kami pilih pada shalat witir adalah membaca surah: {al-A'laa} pada raka'at pertama, pada raka'at kedua membaca surah: {al-Kafirun}, pada raka'at ketiga membaca surah: {al-Ikhlas}."

Dia ditanya, "Juga membaca al-Muawwidzatain pada shalat witir?" Dia menjawab, "Mengapa tidak dibaca?!"

Perkataan Ahmad ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud di dalam *Masaail*-nya (64), akan tetapi yang tertulis, "Mengapa harus dibaca?"

Pengoreksi kitab tersebut, yakni Ustadz asy-Syaikh Bahjat al-Baithar *hafizhahullah Ta'ala* menyebutkan bahwa manuskrip perpustakaan azh-Zhahiriyah tertulis, "Dan mengapa tidak dibaca?!"

Saya berkata: Kesesuaian manuskrip tersebut dengan yang disebutkan oleh Ibnu Nashr dari beliau, menunjukkan *Shahih*-nya manuskrip tersebut, bukan manuskrip yang lainnya.

[96] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Musa. Diriwayatkan dari jalan Abu Mijlaz:

Bacaan Surah pada Dua raka'at Setelah Witir

وَ أَمَّا الرَّكْعَتَانِ بَعدَ الوِتْرِ؛ فَكَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا: {إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا}، وَ{قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ}

Adapun dua raka'at setelah shalat witir, beliau membaca surah: {al-Zilzalah} (99: 8) dan surah: {al-Kafirun} (109: 6).[97]

....

أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَة، فَصَلَّى العِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا، فَقَرَأَ فِيهَا بِمائَة آيَة مِنَ النِّسَاءِ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمِي حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدَمَيه، وَأَنْ أَقْرَأَ بِمَا قَرَأَ بِه رَسُولُ اللهِ ﷺ

Abu Musa pernah berada di antara Makkah dan Madinah, lalu beliau mengerjakan shalat Isya dua raka'at. Lalu, dia shalat witir dengan satu raka'at, dan beliau membaca seratus ayat dari surah: {an-Nisa}, kemudian dia berkata:

"Saya akan senantiasa memijakkan kedua kakiku sebagaimana Rasulullah ﷺ memijakkan kedua kakinya, dan membaca sebagaimana bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/251) dari jalan Hammad bin Salamah dari Ashim al-Ahwal dari Abu Mijlaz. Sanad hadits ini *shahih*.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad (4/419) dari jalan Tsabit, dia berkata: Ashim menceritakan kepada kami, ... semisal dengan hadits di atas.

Sanad hadits ini juga *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim.

97 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Umamah رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِتِسعٍ، حَتَّى إِذَا بَدُنَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ؛ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَينِ وَهُوَ جَلَسَ، فَقَرَأَ بِـ{إِذَا زُلْزِلَتِ} وَ{قُلْ يَٰٓأَيُّهَا

ٱلْكَـٰفِرُونَ }

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat witir sebanyak sembilan raka'at. Hingga, ketika tubuh beliau telah gemuk dan bertambah berat, beliau mengerjakan shalat witir sebanyak tujuh raka'at. Beliau shalat dua raka'at dalam keadaan duduk dan membaca surah: {al-Zalzalah} dan surah: {al-Kafirun}."

Diriwayatkan oleh Ahmad (5/269), Ibnu Nashr (82 dan 130), ath-Thahawi (1/171) dari jalan 'Imarah bin Zadzan, dia berkata: Abu Ghalib menceritakan kepadaku dari Abu Umamah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (5/260) dari jalan Abdul Azis bin Shuhaib, dan ath-Thahawi (1/202) dari jalan Abdul Warist—dia adalah Ibnu Sa'id—keduanya dari Abu Ghalib, ... dengan lafazh:

كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ، يَقْرَأُ فِيهِمَا ... الحديث

"Beliau mengerjakan dua raka'at tersebut sambil duduk setelah shalat witir, dan membaca ...." al-hadits.

Hadits ini *hasan*.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Anas.

Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (82), ad-Daraquthni (178-179) dari jalan Baqiyah dari 'Utbah bin Abu Hakim dari Qatadah dari Anas bin Malik. Sanad hadits ini *dha'if*.

Faidah: Ketahuilah, bahwa dua raka'at ini *shahih* diriwayatkan dari hadits Aisyah di dalam *Shahih Muslim* (2/199), {Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dengan sanad yang *shahih*}, dan yang lainnya {dari perbuatan beliau ﷺ}.

Dua raka'at ini bertentangan dengan sabda beliau ﷺ:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُم بِاللَّيلِ وِترًا

"Jadikanlah akhir shalat kalian, di waktu malam, shalat witir."

Diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sittah* selain Ibnu Majah.

Zhahirnya, beliau ﷺ terkadang melakukan hal itu, untuk menjelaskan suatu yang diperbolehkan, dan bahwa perintah yang ada pada sabda beliau tidak menunjukkan suatu yang wajib. *Wallahu A'lam*. Silahkan dilihat kembali di dalam *al-Majmu'* (4/16).

....

{Lalu, saya mendapatkan juga sebuah hadits *shahih* yang mengandung perintah untuk mengerjakan dua raka'at setelah shalat witir, maka perintah ini bertemu dengan perbuatannya. Dengan begitu, disyariatkannya dua raka'at ini bagi kaum muslimin hal yang telah ditetapkan. Dan, perintah yang pertama dipahami sebagai suatu yang sunnah, dengan demikian tidak saling bertentangan. Saya telah menyebutkan takhrijnya di dalam *ash-Shahihah* (1993). *Walhamdu lillaah* atas taufiq dari-Nya}.

8. Bacaan pada Shalat Jum'at

((كَانَ ﷺ يَقْرَأُ أَحْيَانًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِسُورَةِ {الْجُمُعَةِ}، وَفِي الأُخْرَى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}

Beliau ﷺ terkadang pada raka'at pertama—shalat Jum'at—membaca surah: {al-Jumu'ah} (62: 11) dan pada raka'at yang kedua membaca surah: {al-Munafiqun} (63: 11).[98]

---

[98] Hadits ini diriwayatkan dari dua hadits:

- ***Hadits pertama***, hadits Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh 'Ubaidullah bin Abu Rafi', dia berkata:

اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ، فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ {الْجُمُعَةِ} فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}. قَالَ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْجُمُعَةِ

Marwan mengangkat Abu Hurairah sebagai wakilnya atas Madinah, lalu dia berangkat menuju Makkah. Kemudian Abu Hurairah mengimami kami shalat Jumat, dan dia membaca surah: {al-Jumu'ah} dan pada raka'at terakhir beliau membaca surah: {al-Munafiqun].

Ibnu Abi Rafi' berkata, "Lalu, saya menemui Abu Hurairah setelah menyelesaikan shalatnya. Saya berkata kepadanya: Anda telah membaca dua surah, yang juga dibaca oleh Ali bin Abi Thalib di Kufah."

Maka Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ membaca kedua surah tersebut pada shalat Jumat."

Diriwayatkan oleh Muslim (3/15), dan ini adalah lafazh riwayat Mualim, abu Daud (175-176), at-Tirmidzi (2/396-397), dan dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih*," dan Ibnu Majah (1/345), semuanya meriwayatkan hadits ini dari jalan Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Ibnu Abi Rafi'.

Ibnu Majah pada riwayatnya berkata, "Beliau membaca surah: {al-Jumuah} pada raka'at pertama, dan pada raka'at yang terakhir, beliau membaca surah: {al-Munafiqun}.

Ini juga merupakan salah satu riwayat Muslim, dan lafazh yang *marfu'* pada hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/240).

Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam *al-Ausath*, dengan lafazh:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِـ{الْجُمُعَةِ}؛ فَيُحَرِّضُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ {الْمُنَافِقُونَ}؛ فَيُقَرِّعُ بِهِ الْمُنَافِقُونَ

"Rasulullah ﷺ, pada shalat Jumat, membaca surah: {al-Jumuah}, dan beliau memberikan dorongan kepada orang-orang mukmin. Pada raka'at kedua, beliau membaca surah: {al-Munafiqun} dan beliau membuat orang-orang munafiq menjadi risau."

Al-Haitsami (2/191) berkata, "Sanadnya *hasan*. Muhammad bin Ammar, dia adalah al-Wazi'i, dan syaikhnya Abdu ash-Shamad, berasal dari daerah ar-Rai. Ibnu Hibban men-*tsiqah*kan mereka berdua."

{Takhrij hadits ini ada di dalam *al-Irwa'* (345)}.

- ***Hadits kedua***, hadits Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ يَومَ الجُمُعَةِ: {الٓمٓ . تَنزِيلُ}: {السَّجدَة} وَ{هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَـٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ}. وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ: سُورَةَ {الجُمُعَةِ} و{المُنَافِقُونَ}

"Bahwa Nabi ﷺ, pada shalat Shubuh, di hari Jumat membaca surah: {Aliif Laam Miim. Tanziil : as-Sajdah} dan surah: {al-Insaan}. Dan, Nabi ﷺ pada shalat Jumat, beliau bembaca surah: {al-Jumuah} dan surah: {al-Munafiqun}."

Diriwayatkan oleh Muslim (3/16), Abu Daud (1/169), an-Nasa'i (1/209-210), ath-Thahawi (1/240), ath-Thayalisi (343) dan Ahmad (1/340 dan 354) dari beberapa jalan dari Mukhawwil bin Rasyid dari Muslim al-Bathin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

وَ((تَارَةً يَقْرَأُ-بَدَلَهَا-: {هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ}

Kadang-kadang beliau ﷺ membaca surah: {al-Ghasyiyah} (88: 26).[99]

....

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad (1/361) dari jalan Qatadah dari Azrah dari Sa'id bin Jubair secara ringkas, hanya sebatas yang disebutkan pada pembahasan di atas.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Asy-Syafi'i telah memilih bacaan kedua surah ini pada shalat Jumat. Ini pendapat sebagian besar ahli Fiqh—seperti disebutkan di dalam al-Bidayah (1/128).

[99] Hadits ini diriwayatkan dari hadits an-Nu'man bin Basyir. Diriwayatkan dari jalan 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud, dia berkata: Bahwa adh-Dhahhak bin Qais bertanya kepada an-Nu'man bin Basyir:

مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومَ الجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ {الجُمُعَةِ}؟

قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ: {هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ}

"Apakah yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ pada hari Jumat mengiringi bacaan surah: {al-Jumuah}?" Ia berkata, "Nabi ﷺ membaca surah: {al-Ghasyiyah}."

Diriwayatkan oleh Malik (1/133-134).

Dari sanad Malik, hadits ini diriwayatkan juga oleh Muhammad (135), Abu Daud (1/175), an-Nasa'i (1/210), ad-Darimi (1/367), ath-Thahawi (1/240) dan Ahmad (4/270-277), semuanya dari jalan Malik dari Dhamrah bin Sa'id al-Maazini dari 'Ubaidullah.

Riwayat ini dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Sufyan bin 'Uyainah dari Dhamrah.

Diriwayatkan oleh Muslim (3/16), Ibnu Majah (1/345) dan ath-Thahawi.

Juga dengan *mutaba'ah* dari jalan Abu Yunus, diriwayatkan oleh ad-Darimi.

Ibnu Rusyd (1/138) berkata, "Malik menyenangi untuk mengamalkan hadits ini."

وَأَحْيَانًا (يقرَأُ فِي الأُولَى: {سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى} ، وَفِي الثَّانِيَةِ:
{هَلْ أَتَىٰكَ})

Terkadang pada raka'at pertama beliau membaca surah: {al-A'laa} (87: 19) dan pada raka'at yang kedua beliau membaca surah: {al-Ghasyiyah} (88: 26).[100]

....

Lalu, ia melanjutkan, "Adapun Abu Hanifah, beliau tidak menjumpai satu pun dari riwayat-riwayat ini."

As-Sindi berkata, "Perbedaan riwayat-riwayat ini dipahami bahwa bolehnya dan sunnahnya membaca semua surah tersebut. Beliau sesekali membaca surah ini dan kali lainnya membaca surah yang itu. Maka, hadits-hadits pada pembahasan ini tidak mengandung pertentangan."

Ibnul Qayyim (1/144) berkata, "Semuanya itu telah *shahih* diriwayatkan dari beliau. Dan, bukan suatu yang disenangi membaca masing-masing surah itu hanya sebagiannya saja atau membaca salah satu dari dua surah tersebut pada dua raka'at, karena hal tersebut menyalahi as-Sunnah. Adapun imam-imam shalat yang jahil (imam-imam shalat yang tidak mengerti hukum-hukum shalat.ed) senantiasa melakukan hal itu secara terus menerus."

[100] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (3/15-16), Abu Daud (1/175), an-Nasa'i (1/210 dan 232), at-Tirmidzi (2/413), ad-Darimi (1/368. 376-377), ath-Thahawi (1/240), ath- Thayalisi (107), dan Ahmad (4/273, 276 dan 277) dari beberapa jalan dari Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntasyir dari bapaknya dari Habib bin Salim *maula* an-Nu'man bin Basyir dari an-Nu'man bin Basyir, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ وَفِي الجُمُعَةِ بِـــ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى} و: {هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ}. قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ العِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَومٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلاَتَيْنِ

"Rasulullah ﷺ pada shalat 'iedain (dua hari raya) dan pada shalat Jumat, membaca surah: {al-A'laa} dan surah: {al-Ghasyiyah}."

Ia berkata, "Apabila shalat 'ied dan shalat Jumat bertemu pada hari yang sama, beliau juga membaca kedua surah tersebut pada kedua shalat itu."

Lafazh hadits ini adalah lafazh riwayat Muslim.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad (4/271) dari jalan syaikh beliau Sufyan bin 'Uyainah dari Ibrahim bin Muhammad. Hanya saja beliau pada sanadnya menambahkan, dia berkata: Dari Habib bin Salim dari bapaknya dari an-Nu'man bin Basyir.

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, "Habib bin Salim telah mendengar hadits ini dari an-Nu'man. Dia adalah juru tulis an-Nu'man. Sufyan telah salah pada hadits ini, dia berkata: Dari Habib bin Salim dari bapaknya. Sedangkan dia telah mendengarkan hadits ini dari an-Nu'man."

At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui jikalau Habib bin Salim mempunyai riwayat dari bapaknya. Habib bin Salim ini adalah maula an-Nu'man bin Basyir, dia telah meriwayatkan beberapa hadits dari an-Nu'man bin Basyir. Ibnu 'Uyainah telah meriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntasyir, semisal dengan riwayat mereka," yaitu: dengan riwayat yang benar.

Saya berkata: Haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/388), dan tidak disebutkan pada haditsnya perihal shalat Jumat.

Hadits ini mempunyai beberapa syahid:

Di antaranya: ***Hadits Samurah bin Jundub***:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ بِـــ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى} و: {هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ}

"Bahwa Nabi ﷺ, pada shalat Jumat, membaca surah: {al-A'laa} dan surah: {al-Ghasyiyah}."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/176), an-Nasa'i (1/210), ath-Thayalisi (121) dan Ahmad (5/13) dari beberapa jalan dari Syu'bah, dia berkata: Ma'bad bin Khalid menceritakan kepada kami dari Zaid bin 'Uqbah dari Samurah.

Riwayat ini mempunyai mutaba'ah dari jalan Mis'ar dari Ma'bad. Diriwayatkan oleh Ahmad (5/14).

....

Sanad hadits ini *shahih*—seperti yang dikatakan oleh al-'Iraqi sebagaimana yang dikutip oleh asy-Syaukani (3/234)—. Para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, kecuali Zaid bin 'Uqbah, dia perawi yang *tsiqah*—seperti disebut di dalam at-*Taqrib*—.

Di dalam at-Talkhish (4/622) al-Hafizh juga menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Hibban.

Namun, al-Mas'udi menyelisihi riwayat mereka berdua. Dia meriwayatkan hadits ini dengan lafazh, "*shalat 'iedain,*" ... sebagai ganti lafazh, "*shalat Jumat.*" Diriwayatkan oleh Ahmad (5/14) dan ath-Thahawi (1/240).

Al-Mas'udi adalah perawi yang *dha'if*, karena hafalannya telah tercampur. Akan tetapi, riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Syu'bah. Dia meriwayatkan hadits ini dengan lafazh riwayat al-Mas'udi, pada salah satu riwayat Ahmad (5/7). Demikian juga pada riwayat ath-Thahawi.

Demikian juga Ahmad meriwayatkannya (5/19) dari jalan Mis'ar dari Sufyan dan Ma'bad bin Khalid dari Zaid bin 'Uqbah dari Nabi ﷺ secara mursal, dengan lafazh yang sama.

Kemugkinan asal hadits ini:

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ وَالعِيدَيْنِ. فَاقْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى ذِكْرِ الْجُمُعَةِ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى العِيدَيْنِ. وَاللهُ أَعْلَمُ

"Bahwa beliau membacanya pada shalat Jumat dan shalat idain." Lalu, sebagian perawinya meringkas hanya dengan menyebutkan shalat Jumat, dan sebagian lainnya meringkas dengan hanya menyebutkan shalat 'iedain. *Wallahu A'lam.*

Di antaranya juga, dari hadits Abu 'Inabah al-Khaulani, serupa dengan hadits Samurah yang pertama.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/345), al-Bazzar, dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dari jalan Sa'id bin Sinan dari Abu az-Zahiriyah dari Abu 'Inabah al-Khaulani.

Sa'id yang ada pada sanad ini adalah Abu Mahdi, dia perawi yang matruk—seperti disebut di dalam at-*Taqrib.*

9. Bacaan pada Shalat 'Iedain (Shalat Dua Hari Raya)

(كَانَ ﷺ يَقْرَأُ أَحْيَانًا فِي الأُولَى: {سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}، وَفِي الأُخْرَى: {هَلْ أَتَىٰكَ}

Beliau terkadang pada-shalat 'Iedain—pada raka'at yang pertama membaca surah: {al-A'laa] (87: 19) dan pada raka'at berikutnya membaca surah: {al-Ghasyiyah} (88: 26).[101]

---

[101] Hadits ini diriwayatkan dari hadits an-Nu'man bin Basyir.

Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Takhrij hadits ini baru saja disebutkan, dan telah saya sebutkan *syahid* bagi hadits ini dari hadits Samurah.

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya: ***Hadits Ibnu Abbas***:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ بِـ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى} وَ: {هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ}

"Bahwa Nabi ﷺ pada shalat 'iedain (dua hari raya) membaca surah: {al-A'laa} dan surah: {al-Ghasyiyah}."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/388) dan ath-Thahawi (1/240) dari jalan Musa bin 'Ubaidah dari Muhammad bin Amr bin Atha' dari Ibnu Abbas. Musa, pada sanad ini, seorang rawi yang *dha'if*.

Di antaranya: Hadits ***Anas bin Malik***.

Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (272), dia berkata: 'Imarah bin Zadzan menceritakan kepadaku, dia berkata:

كُنَّا عِندَ ثَابِتٍ، وَعِندَهُ شَيخٌ، فَذَكَرْنَا مَا يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ؛ فَقَالَ الشَّيخُ: صَحِبْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ إِلَى الزَّاوِيَةِ يَومَ عِيدٍ، وَإِذَا مَولًى لَهُم يُصَلِّي بِهِم، فَقَرَأَ: {سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى} وَ: {اللَّيلِ إِذَا يَغْشَى}. فَقَالَ أَنَسٌ:

وَ أَحْيَانًا ((يَقرَأُ فِيهِمَا بِـــ{قٓۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ } ، وَ{ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ })).

Terkadang pada dua raka'at tersebut membaca surah: {Qaaf} (50: 45) dan surah: {al-Qamar} (54: 55).[102]

....

لَقَد قَرَأَ بِالسُّورَتَينِ اللَّتَينِ قَرَأَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي العِيدِ

"Kami pernah berada di sisi Tsabit, dan di sisinya ada seorang syaikh, dan kami menyebutkan bacaan beliau pada shalat 'iedain.

Asy-Syaikh tersebut berkata: Pada suatu hari 'Ied, saya menemani Anas bin Malik, hingga menuju salah satu pojok. Salah seorang maula mereka mengimami shalat dan membaca surah: {al-A'laa} dan surah: {al-Lail}. Lalu anas bin Malik berkata, "Rasulullah ﷺ telah membaca kedua surah yang dibacakannya pada hari 'ied."

Sanad hadits ini *dha'if*, karena *jahalah asy*-Syaikh yang tidak disebutkan namanya tersebut.

'Imarah bin Zadzan perawi yang *shaduq* dan melakukan banyak kesalahan—seperti disebut di dalam at-*Taqrib*—.

Asy-Syaukani (3/251) menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya semisal dengan hadits di atas, hanya saja dia berkata: surah: {al-Ghasyiyah}, ... sebagai ganti surah: [al-Lail}.

[102] Hadits ini diriwayatkan dari hadits abu Waqid al-Laitsi رضي الله عنه. Diriwayatkan oleh 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud: Bahwa Umar bin al-Khaththab bertanya kepada Abu Waqid al-Laitsi:

مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الأَضْحَى وَالفِطرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْــرَأُ بِـــ{قٓۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ } وَ:{ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ }

"Apakah yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ pada hari raya 'iedul Adha dan 'Iedul Fithri?" Beliau berkata, "Rasulullah ﷺ membaca surah: {Qaaf} dan surah: {al-Qamar}."

Diriwayatkan oleh Malik (1/191). Dan dari jalan Malik, hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (3/21), Muhammad (137), Abu Daud (1/179-

180), at-Tirmidzi (2/415),ath-Thahawi (1/240), ad-Daraquthni (180) dan Ahmad (5/217-218)—semuanya dari jalan Malik—dari Dhamrah bin Sa'id al-Maazini dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i (1/232), at-Tirmidzi, Ibnu Majah (1/388) dari jalan Sufyan bin 'Uyainah, dia berkata: Dhamrah bin Sa'id menceritakan kepadaku, ... seperti hadits di atas.

Lalu hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, ath-Thahawi, dan Ahmad (5/219) dari jalan Fulaih bin Sulaiman dari Dhamrah dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dari Abu Waqid al-Laitsi, beliau berkata:

"Umar telah bertanya kepadaku ...." al-hadits.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Saya berkata: Hadits ini dari jalan yang petama adalah hadits yang *munqathi'*, karena 'Ubaidullah tidak berjumpa dengan 'Umar. Demikian yang dikatakan oleh an-Nawawi di dalam *Syarh Muslim*. Beliau berkata, "Akan tetapi, hadits ini *shahih* tanpa disangsikan lagi. Sanadnya *muttashil* pada riwayat yang kedua, karena 'Ubaidullah berjumpa dengan Abu Waqid tanpa diragukan. Dan, tidak diperselisihkan bahwa dia mendengar dari Abu Waqid."

Saya berkata: Hadits ini mempunya *syahid* dari hadits Aisyah .

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, al-Hakim (1/298), ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dari jalan Ibnu Lahiah, dia berkata: Khalid bin Yazid menceritakan kepada kami dari az-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي العِيدَينِ اِثْنَيَ عَشرَةَ تَكبِيرَةً سِوَى تَكبِيرَةِ الاِفتِتَاحِ، يَقرَأُ بِـ{قٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ} و: {ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ}

"Rasulullah ﷺ pada shalat 'iedain bertakbir sebanyak dua belas takbir selain takbir iftitah. Beliau membaca surah: {Qaaf} dan surah: {al-Qamar}."

Di dalam *Syarah Muslim, an*-Nawawi berkata, "Hadits ini adalah dalil bagi asy-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengan beliau bahwa, kedua surah tersebut sunnah dibacakan pada shalat 'iedain. Beberapa ulama

....

berkata, bahwa hikmah dibacakannya kedua surah tersebut adalah karena mengandung beberapa kisah tentang hari kebangkitan dan kisah-kisah yang terjadi pada beberapa abad silam. Tentang kebinasaan orang-orang yang mendustakan agama Allah, dan menyerupakan berkumpulnya kaum manusia pada shalat 'ied dengan berkumpulnya mereka kelak di hari kebangkitan, dan keluarnya mereka dari kubur-kubur mereka layaknya belalang yang beterbangan."

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa disunnahkan membaca surah: {Al-A'laa} dan surah: {Al-Ghasyiyah}, berdasarkan hadits an-Nu'man juga hadits lainnya. Seperti disebutkan di dalam al-*Bidayah* (1/170) karya Ibnu Rusyd.

Dia berkata, "Hal tersebut diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dengan riwayat mutawatir."

An-Nawawi, di dalam *al-Majmu'* (4/17-18)—setelah menyebutkan kedua hadits ini—berkata, "Keduanya sunnah."

Inilah pendapat yang benar, insya Allah ta'ala. Sekali waktu mengamalkan yang ini dan kali lainnya mengamalkan yang satunya.

10. Bacaan pada Shalat Jenazah

((السُّنَّةُ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} [وَسُورَةٍ]))

Termasuk Sunnah pada shalat jenazah adalah dengan membaca: {al-Fatihah} dan [sebuah surah][103].[104]

---

[103] Asy-Syaukani (4/53) berkata, "Hadits ini menunjukkan disyariatkannya membaca sebuah surah setelah membaca al-Fatihah pada shalat jenazah. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan hal itu. Dikarenakan lafazh tambahan ini diriwayatkan dari asal yang *shahih*. Dan, wajibnya membaca sebuah surah pada shalat jenazah diperkuat dengan hadits-hadits yang telah disinggung sebelumnya pada pembahasan (Wajibnya Membaca al-Fatihah) pada Kitab ash-Shalat. Karena, zhahir dari hadits-hadits tersebut berlaku pada setiap shalat."

Sunnahnya membaca sebuah surah yang pendek merupakan salah satu pendapat di kalangan Ulama Syafi'iyah, seperti disebut di dalam *al-Majmu'*. {Ini pendapat yang benar}. Di antara dalilnya adalah hadits ini. Dan, an-Nawawi menshahihkannya—seperti akan disebutkan–.

[104] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas ﷺ. Diriwayatkan dari jalan Thalhah bin Abdullah bin Auf, dia berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ}
قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

"Saya mengerjakan shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas ﷺ, dan beliau membaca al-Fatihah. Beliau berkata: Agar supaya **mereka** mengetahui bahwa bacaan ini sunnah."

(Dalam naskah asli tertulis lafazh:

لِتَعْلَمُوا

dengan menggunakan huruf ***ta*** yang berarti "kalian". Adapun yang termaktub di kitab asli *Shahih Bukhari* tertulis:

لِيَعْلَمُوا

dengan menggunakan huruf ***ya*** yang berarti "mereka", sebagaimana yang kami cantumkan pada lafazh di atas. Kemungkinan ini adalah kesalahan cetak. Dan,

yang tepat adalah apa yang kami tetapkan. *Wallahu A'lam*–ed.)

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3/158), Abu Daud (2/68), an-Nasa'i (1/281), at-Tirmidzi (1/191), ad-Daraquthni (191), al-Hakim (1/358) dan 386), Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya, dari jalan Syu'bah dan Sufyan ats-Tsauri dari Sa'ad bin Ibrahim dari Thalhah bin Abdullah.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Namun, mereka berdua keliru dari dua sisi:

Pertama, kritikan keduanya terhadap al-Bukhari, di mana hadits ini terdapat di dalam *Shahih al-Bukhari*!

Kedua, hadits ini tidak sesuai dengan kriteria Muslim. Karena, Muslim sama sekali tidak mengeluarkan hadits Thalhah di dalam *Shahih*-nya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari jalan Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya, ... dengan lafazh:

فَقَرَأَ بِـــ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} وَسُورَةٍ، وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ

"Beliau membaca al-Fatihah dan sebuah surah dengan mengeraskan bacaannya hingga kami mendengarnya. Setelah beliau selesai, saya menggandeng tangan beliau dan bertanya kepadanya tentang hal itu?" Beliau berkata, "Hal itu sebuah sunnah dan suatu yang benar."

Sanad hadits ini *shahih*. Semua perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari, kecuali al-Haitsam bin Ayyub, perawi hadits ini dari Ibrahim. Dia syaikh (guru) an-Nasa'i, Ibnu Hibban men*tsiqah*kannya. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *tsiqah*."

Riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* {atas lafazh tambahan ini dari jalan empat perawi *tsiqah tsabt* lainnya. Berikut ini nama-nama mereka beserta yang meriwayatkan hadits mereka:

Pertama: Sulaiman bin Daud al-Hasyimi

Haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu al-Jarud di dalam *al-Muntaqa* (no. 537).

Kedua: Ibrahim bin Ziyad al-Khayyath al-Baghdadi

Haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu al-Jarud juga (no. 537).

Ketiga: Muhriz bin Aun al-Hilali

Haditsnya diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya (lembar. 141/2).

Keempat: Ibrahim bin Hamzah az-Zubairi

Haditsnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam as-*Sunan al-Kubra* (4/38).

Seluruh sanad *mutaba'ah* ini *shahih*. Jadi, kesepakatan keempat perawi *tsiqah* ini—dan berlima dengan al-Haitsam bin Ayyub—menyebutkan lafazh tambahan adanya sebuah surah pada hadits ini}. Sebagai ganti tanda kurung {} di dalam Manuskrip *al-Ashlu*, "Ibrahim bin Hamzah al-Madani—seperti yang disebutkan oleh al-Baihaqi (4/38)—dia perawi yang *tsiqah*, al-Bukhari meyebutkan haditsnya di dalam *Shahih*-nya. Haditsnya mempunyai beberapa *mutaba'ah* lainnya. Pen-ta'liq *Nashbur Rayah* menyebutkan nama-nama mereka. Jadi, mereka semuanya sepakat menyebutkan lafazh tambahan ini ...." Sisipan ini dari Muqaddimah *Shifat ash-Shalat* (hal. 31)–penerbit. Menunjukkan *Shahih*-nya lafazh tambahan tersebut, dengan begitu juga menampik pernyataan al-Baihaqi, "Penyebutan adanya surah pada hadits tersebut tidak mahfuzh."

Oleh karena itulah, at-Turkumani di dalam *al-Jauhar an-Naqi* membantah beliau dengan *mutaba'ah* perawi yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i.

An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (5/234) telah menyebutkan hadits ini semisal dengan riwayat an-Nasa'i, kemudian dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Maushili di dalam *Musnad*nya dengan sanad yang *shahih*."

Al-Hafizh di dalam at-*Talkhish* (5/165) juga membenarkannya.

{Tidak hanya itu, lafazh tambahan ini juga diriwayatkan dari jalan lainnya dari hadits Ibnu Abbas ... dari jalan Zaid bin Thalhah at-Taimi, dia berkata: Saya telah mendengar Ibnu Abbas ... lalu menyebutkan hadits di atas dengan lafazh tambahannya.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abu Maryam di dalam buku: *Maa Asnada Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri*, (1/40/2) dan Ibnu al-Jarud di dalam *al-Muntaqa* (536).

Sanad hadits ini juga *shahih*.

Lafazh tambahan ini juga mempunyai *syahid*—yang semakin menambah keshahihannya—, sabda Nabi ﷺ:

لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ {فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} فَمَا زَادَ

....

"*Tidak sah shalat tanpa membaca al-Fatihah, dan surah lainnya.*"

Dan, shalat jenazah, yang pasti adalah juga sebuah shalat. Dengan begitu, termasuk ke dalam cakupan keumuman hadits ini. Ulama Hanabilah dan yang lainnya berargumentasi dengan hadits ini dan menyatakan bahwa bacan al-Fatihah wajib pada shalat jenazah.

Sabda beliau, "*Dan surah lainnya,*" juga menunjukkan disyariatkannya bacaan surah setelah al-Fatihah dalam shalat jenazah. Inilah yang disebutkan oleh asy-Syaukani di dalam *Nail al-Authar* (4/53)}.—Yang berada di antara tanda kurung {} disadur dari Muqaddimah *ash-Shifat* (hal. 31-32)—.

Hadits ini juga mempunyai dua jalan yang diriwayatkan oleh al-Hakim (1/358 dan 359):

Jalan pertama, dari jalan Ibnu 'Ajlan, dia berkata: Bahwa dia telah mendengar Sa'id bin Abu Sa'id, berkata:

صَلَّى ابنُ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَجَهَرَ بِـ{الْحَمْدِ لِلَّهِ}، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا جَهَرْتُ؛ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

"Ibnu Abbas mengerjakan shalat jenazah, dan beliau mengeraskan bacaan al-Fatihah. Lalu berkata: Sesungguhnya saya mengeraskan bacaan saya agar kalian mengetahui bahwa bacaan tersebut adalah Sunnah Nabi."

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim."

Jalan kedua, dari jalan Musa bin Ya'qub az-Zam'i. Dia berkata: Syurahbil bin Sa'ad berkata:

حَضَرتُ عَبدَ اللهِ ابنِ عَبَّاسٍ، فَصَلَّى بِنَا عَلَى جَنَازَةٍ بِالأَبْوَاءِ، وَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ بِـ{أُمِّ القُرْآنَ} رَافِعًا صَوْتَهُ بِهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ... ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي لَمْ أَقْرَأْ عَلَنًا إِلاَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا السُّنَّةُ

Saya mengunjungi Abdullah bin Abbas, dan dia mengimami kami shalat jenazah di Abwa'. Beliau bertakbir lalu membaca: {Ummu Al-Quran} dengan mengeraskan suaranya. Kemudian beliau mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ ... kemudian beliau berpaling dan berkata, "Wahai manusia! Sesungguhnya tidaklah saya bacakan dengan suara yang keras

kecuali agar kalian mengetahui bahwa bacaan tersebut adalah sunnah Nabi ﷺ."

Al-Hakim berkata, "Asy-Syaikahin (Bukhari Muslim) tidak menjadikan Syurahbil sebagai hujjah, sedangkan dia seorang *tabi'in* dari penduduk Madinah. Hadits ini saya riwayatkan sebagai *syahid* bagi hadits-hadits yang telah kami kemukakan. Dikarenakan hadits-hadits tersebut ringkas dan lafazh-nya umum, sedangkan hadits ini menerangkannya lebih jelas,"–penerbit}.

Ulama hadits telah sepakat bahwa perkataan sahabat: (Sunnah) hukumnya adalah hukum hadits musnad (baca: *marfu'*–penerj.).

Dan, ada dua perkara yang ditunjukkan di dalam hadits ini:

Pertama, bahwa hadits ini tidak sesuai dengan kriteria Muslim dikarenakan Muslim sama sekali tidak mengeluarkan hadits Ibnu Ajlan, kecuali sebagai di dalam *Syawahid*—seperti dikatakan oleh al-Hakim sendiri—.

Kedua, bahwa ijma' yang dia sebutkan tidaklah *shahih*. Karena, dalam permasalahan tersebut, telah masyhur adanya perbedaan pendapat di kalangan Ahlu al-Hadits dan juga ulama Ahli Ushul—seperti yang disebutkan oleh al-Hafizh (3/159)—. Walaupun yang paling *shahih*, bahwa perkataan sahabat tersebut hukumnya adalah hukum hadits musnad *marfu'*.

Karena, yang zhahir, sahabat tidak memaksudkan dengan kata *Sunnah* selain Sunnah Rasulullah ﷺ, dan yang wajib untuk diikuti—seperti yang tercantum di dalam Muqaddimah Ibnu ash-Shalah (53)—.

Asy-Syafi'i, di dalam *al-Umm* (1/240), berkata, "Para sahabat Nabi ﷺ tidak akan berkata: (as-Sunnah) kecuali maksudnya adalah Sunnah Rasulullah ﷺ, insya Allah Ta'ala."

Dan, pemakaian inilah yang kami pergunakan di buku kami ini.

An-Nawawi, di dalam *al-Majmu'* (5/232), berkata, "Mazhab inilah yang *shahih* yang merupakan pendapat mayoritas ulama ahli Ushul dari kalangan Syafi'iyah dan juga ulama ahli Ushul dan ahli Hadits lainnya."

Bacaan al-Fatihah pada shalat jenazah telah disebutkan dalam banyak hadits-hadits selain hadits ini. Penta'liq kitab *Nashbur Rayah* (2/270) telah menyebutkan hadits-hadits tersebut. Hadits-hadits tersebut diriwayatkan dari tujuh orang sahabat ﷺ. Asy-Syaukani, di dalam *an-Nail* (4/52), menyebutkan sebagiannya. Sanad-sanad dari hadits-hadits tersebut tidak satu pun yang luput dari kelemahan, akan tetapi sebagian dari hadits-hadits tersebut akan menguatkan sebagian lainnya.

Dari sini, anda akan ketahui bahwa perkataan Ibnu al-Humam (1/459), "Tidak ada yang *shahih* diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ perihal bacaan pada shalat jenazah," bukanlah perkataan yang benar.

Sebagian Ualma kami—Hanafiyah—, telah menyanggah perkataannya. Yang menunjukkan bahwa termasuk Sunnah Nabi ﷺ adalah membaca al-Fatihah pada shalat jenazah.

At-Tirmidzi berkata, "Sebagian Ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya mengamalkan hadits ini, dan mereka memilih untuk membaca al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Sebagian ulama lainnya berpendapat, pada shalat jenazah tidak membaca bacaan apapun juga, melainkan hanya memuji Allah, shalawat kepada Nabi ﷺ dan mendoakan si mayit. Ini merupakan pendapat ats-Tsauri dan ulama Kufah lainnya."

Saya berkata: Ini merupakan mazhab Ulama kami. Imam Muhammad di dalam *al-Muwaththa'* (165) berkata:

"Tidak ada bacaan surah pada shalat jenazah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah رحمه الله."

Abu al-Hasanat berkata, "Kemungkinan maksudnya adalah peniadaan pensyariatan bacaan surah secara mutlak. Dengan begitu, mengisyaratkan hal tersebut sebagai suatu yang makruh. Sebagian besar Ulama Hanafiyah belakangan menegaskan hal tersebut. Mereka berkata, bacaan al-Fatihah pada shalat jenazah hukumnya makruh."

Mereka berkata: Seandainya dibaca dengan niat mendoakan si mayit, maka tidak mengapa. Dan kemungkinan peniadaan bacaan yang dimaksud adalah peniadaan kewajibannya, dengan demikian tidak berarti meniadakan pembolehannya."

Hasan asy-Syurunbulali dari kalangan *muta`akhkhirin* (generasi akhir) generasi kami cenderung pada pendapat beliau. Dan, dia menulis sebuah tulisan yang dia beri judul *an-Nadham al-Mustathaab li-hukmi al-Qira'ah fii Shalah al-Janazah bi-Ummu al-Kitab.*

Dia membantah ulama yang berpendapat bahwa bacaan al-Fatihah makruh, dengan melampirkan dalil-dalil yang kuat.

Inilah pendapat yang lebih utama, karena hal itu *shahih* diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya.

Kemudian, dia menyebutkan sebagian hadits-hadits yang telah kami isyaratkan baru saja, di antaranya hadits Ibnu Abbas ini. Lalu, dia me-

nyebutkan sebagian atsar-atsar dari para sahabat tentang bacaan al-Fatihah dan peniadaannya.

Kemudian dia berkata:

"Kesimpulannya, permasalahan ini diperselisihkan di antara sahabat, sementara bacaan al-Fatihah sendiri suatu yang tetap adanya. Maka, tidak ada celah untuk menghukumi bahwa bacaan al-Fatihah adalah suatu yang makruh—pada shalat jenazah—, melainkan setidaknya bukan sebagai suatu yang wajib saja."

Abu al-Hasan as-Sindi berkata, "Bacaan al-Fatihah sepantasnya lebih utama dan lebih bagus daripada bacaan doa-doa lainnya. Dan tidak ada sisi yang membenarkan untuk menolak bacaan al-Fatihah. Inilah pendapat yang diterima oleh sebagian besar ulama-ulama peneliti dari kalangan Hanafiyah. Hanya saja mereka berkata: dia membacanya dengan niat mendoakan si mayit dan pujian kepada Allah, bukan dengan niat membaca bacaan al-Fatihah."

Saya berkata: Pembatasan serupa ini tidak memiliki dalil yang menjadi sandaran mereka. *Bisa saja,* ini adalah upaya mereka untuk memadukan perkataan para imam-imam mereka: Bahwa tidak ada bacaan surah pada shalat jenazah. Dengan hadits yang telah *shahih* diriwayatkan dari Nabi ﷺ.

Mengamalkan as-Sunnah—tanpa membatasinya dengan hal-hal dari luar—lebih utama dan lebih sesuai dengan makna *ittiba'* kepada beliau ﷺ.

Di antara perkara yang mengherankan dari ulama kami—Hanafiyah—, bahwa mereka menetapkan bacaan doa al-istiftah pada shalat jenazah dengan menganalogikannya kepada shalat-shalat lainnya. Namun, bersamaan dengan itu, tidak ada satu pun hadits yang menerangkan bacaan doa al-istiftah tersebut!

Sedangkan, mereka meniadakan bacaan al-Fatihah dan surah lainnya, dan tidak menganalogikannya juga kepada bacaan al-Fatihah serta surah lainnya yang dibacakan pada shalat-shalat yang lain. Bersamaan dengan itu, bacaan tersebut telah *shahih* diriwayatkan dari Nabi ﷺ, perhatikanlah dengan bijaksana!

Di antara dalil yang menyanggah pembatasan seperti itu adalah riwayat yang *shahih* yang menyebutkan adanya bacaan surah setelah bacaan al-Fatihah. Dan, membatasi bacaan surah tersebut seperti halnya membatasi bacaan al-Fatihah adalah suatu yang tidak dapat dicerna oleh akal pemikiran, disebabkan sebagian besar surah-surah Al-Quran tidak menyingung perihal doa, misalnya saja surah: {al-Ikhlas}.

وَ((يُخَافِتُ فِيهَا مُخَافَتَةً بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى)).

Beliau merendahkan suaranya ketika membaca al-Fatihah pada shalat jenazah[105] setelah takbir yang pertama.[106]

---

[105] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Umamah ﷺ, beliau berkata:

السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَازَةِ: أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِـ{أُمِّ القُرْآنِ} مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاَثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ

"Termasuk di antara as-Sunnah pada shalat jenazah: Membaca Ummu Al-Quran setelah takbir yang pertama dengan tidak dikeraskan, kemudian bertakbir sebanyak tiga kali, dan mengucapkan salam pada takbir yang terakhir."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/281), Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (5/129) dengan sanad an-Nasa'i, dari jalan al-Laits dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*. Seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (5/233). Lalu dia berkata, "Abu Umamah pada sanad ini adalah seorang sahabat."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (3/158) berkata, "Sanadnya *shahih*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/288) dari jalan Syu'aib dari az-Zuhri, dia berkata: Abu Umamah bin Shal bin Hunaif mengabarkan kepadaku—. Dia termasuk salah seorang pemuka dan juga ulama kaum Anshar, dan termasuk anak-anak yang ikut serta dalam perang Badar bersama Rasululah ﷺ, beliau berkata: Bahwa seorang sahabat Nabi ﷺ mengabarkan kepadanya:

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَازَةِ: أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِـ{فَاتِحَةِ الكِتَابِ}سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلاَثِ .

"Bahwa termasuk dari sekian Sunnah pada penyelenggaraan shalat jenazah adalah: imam bertakbir, kemudian membaca al-Fatihah secara sirr (tidak memperdengarkan kepada makmum) bagi dirinya, lalu menutup shalat dengan tiga takbir."

Az-Zuhri berkata, "Kemudian saya menyebutkan kepada beberapa orang perihal yang dikabarkan oleh Abu Umamah kepadaku, di antara mereka

Muhammad bin Suwaid al-Fihri, dia berkata, "Saya telah mendengar adh-Dhahhak bin Qais menceritakan sebuah hadits dari Habib bin Maslamah tentang shalat jenazah, seperti hadits yang ceritakan Abu Umamah kepadamu."

Hadits ini juga *shahih*. Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* (1/239-240) dari jalan Ma'mar dari az-Zuhri, semisal hadits di atas, tanpa menyebutkan perkataan az-Zuhri: Kemudian saya menyebutkan ... dst.

Hadits ini juga diriwayatkan dalam beberapa lafazh dan makna yang berbeda-beda pada riwayat al-Hakim (1/60), juga diriwayatkan dari jalan yang lain, oleh ad-Daraquthni (191)—seperti yang telah saya terangkan di dalam at-*Ta'liqat al-Jiyaad*—.

[106] Hadits ini telah diamalkan oleh Ulama Syafi'iyah. Mereka sepakat bahwa bacaan al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Dan ini juga merupakan pendapat Ahmad, Abu Daud di dalam *Masaail*-nya (153) berkata:

Saya bertanya kepada Ahmad tentang mendoakan mayit. Saya berkata, "Pada takbir yang pertama membaca al-Fatihah?" Beliau menjawab, "Benar." Saya berkata, "Pada takbir yang kedua?" Beliau menjawab, "Membaca shalawat kepada Nabi ﷺ." Saya berkata, "Pada takbir yang ketiga, membacakan doa bagi si mayit?" Beliau menjawab, "Benar." Saya berkata, "Pada takbir yang keempat saya mengucapkan salam? Atau berdoa kemudian mengucapkan salam?" Beliau menjawab, "Engkau berdoa lalu mengucapkan salam."

Demikian juga, mereka sepakat bahwa yang sunnah adalah membaca secara sirr (dengan pelan) jika shalat jenazah dikerjakan pada siang hari. Namun, mereka berbeda pendapat apabila dikerjakan pada waktu malam. Ada yang mengatakan bahwa bacaannya juga dipelankan, ada juga yang berpendapat bahwa disunnahkan untuk dikeraskan.

An-Nawawi (5/234) berkata, "Mazhab asy-Syafi'i adalah pendapat yang pertama. Dan jangan sampai terpedaya karena banyaknya yang mengatakan bahwa bacaan al-Fatihah dikeraskan, karena mereka ini jumlahnya sangat sedikit jika hendak dibandingkan dengan ulama lainnya. Dan, zhahir nash ucapan asy-Syafi'i di dalam *al-Mukhtashar* adalah membaca secara sirr (pelan), karena beliau berkata, "Bacaannya disamarkan, dan tidak membedakan antara malam maupun siang. Seandainya berbeda, tentu beliau akan menyebutkannya. Beliau bersandar dengan hadits Abu Umamah yang telah kami sebutkan."

MEMBACA AL-QUR'AN DENGAN TARTIL DAN MEMBAGUSKAN SUARA KETIKA MEMBACANYA

وَكَانَ ﷺ -كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى- يُرَتِّلُ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلاً؛ لَا هَذًّا، وَلَا عَجَلَةً؛ بَلْ قِرَاءَتُهُ ((مُفَسَّرَةً؛ حَرْفًا حَرْفًا))، حَتَّى ((كَانَ يُرَتِّلُ السُّوْرَةَ؛ حَتَّى تَكُوْنَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا))

Beliau ﷺ—sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ﷻ—membaca al-Qur'an dengan bacaan yang tartil, tidak membaca dengan cepat dan tidak juga membacanya tergesa-gesa. Beliau membacanya dengan bacaan yang teratur huruf demi huruf[107].[108]

Hingga beliau membaca sebuah surah al-Qur'an dengan tartil, sehingga surah tersebut menjadi lebih panjang daripada jika dibacakan seperti biasanya[109].[110]

---

[107] Maksudnya adalah kalimat demi kalimat, yaitu dengan bacaan yang tartil dengan menempatkan masing-masing hak tiap kalimat dengan jelas. Seperti disebutkan di dalam *Syarh asy-Syamail.*

[108] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ummu Salamah رضي الله عنها . Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. Dan, telah kami sebutkan semua lafaz-lafazh hadits ini beserta perselisihan yang terjadi, baik pada sanad maupun matannya pada pembahasan (Bacaan Surah Ayat Demi Ayat) [hal. 293-297 kitab asli].

[109] Yaitu hingga sebuah surah yang pendek seperti membaca surah: {Al-Anfaal} misalnya. Disebabkan bacaan beliau dibacakan secara tartil akan menjadi lebih panjang dari surah yang agak panjang berikutnya semisal surah: {Al-A'raaf}.

Hadits ini menerangkan sunnahnya membaca Al-Quran di dalam shalat dengan bacaan yang tartil. Ini merupakan ijma' (konsensus). Demikian disebutkan di dalam *Syarh asy-Syamail*, karya al-Munawi.

Para ulama berselisih pendapat, mana yang lebih utama: Membaca tartil Al-Quran namun yang dibacakan sedikit, atau membaca dengan cepat yang mana dengan begitu bacaan bisa lebih banyak? Ada dua pendapat. Yang berpendapat dengan pendapat yang pertama di antaranya adalah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Sirin. Sedangkan yang berpendapat dengan pendapat yang kedua di antaranya adalah ulama Syafi'iyah, dan mereka berargumen dengan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ؛ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ... الحديث

"Barangsiapa yang membaca sebuah huruf dari Al-Quran, maka dia akan diberikan satu kebaikan, dan kebaikan itu setara dengan sepuluh kebaikan yang semisalnya ...." al-Hadits.

Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan: (Bacaan Surah Al-Quran) [hal. 368 kitab asli].

Ibnul Qayyim menyatukan kedua pendapat itu di dalam *az-Zaad* (1/125), dan diikuti pula oleh al-Hafizh di dalam *al-Fath* (9/73). Keduanya mengatakan—dan ini adalah lafazh perkataan al-Hafizh—:

"Yang tepat adalah bahwa masing-masing, baik itu bacaan secara cepat ataukah secara tartil, adalah memiliki sisi keutamaan. Dengan syarat, yang membaca secara cepat tidak sampai melalaikan satu pun huruf-huruf, harakat, dan sukun yang wajib. Maka, tidak ada alasan untuk menolak salah satu dari keduanya diutamakan daripada yang lainnya, dan bisa pula keduanya sama. Karena, yang membaca secara tartil dan memperhatikan hukum-hukumnya, bagaikan seseorang yang bersedekah dengan sebuah batu permata yang bernilai tinggi. Dan, yang membaca dengan cepat, bagaikan seseorang yang bersedekah dengan beberapa batu permata, namun nilainya setara dengan sebuah batu permata yang bernilai tinggi. Dan, bisa jadi nilai sebuah batu permata lebih tinggi daripada beberapa batu permata lainnya, bisa juga sebaliknya."

[110] Hadits ini diriwaytkan dari hadits Hafshah istri Nabi ﷺ, bahwa beliau berkata:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ

وَكَانَ يَقُوْلُ: ((يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَا تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُوهَا)).

Dan beliau bersabda, *"Akan diserukan kepada penyandang al-Qur'an, 'Bacalah sambil naik ke atas, bacakanlah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Karena, sesungguhnya tempatmu berada pada akhir yang engkau baca*[111]*.'"*[112]

....

وَفَاتِهِ بِعَامٍ؛ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ؛ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُوْنَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلِ مِنْهَا

"Saya tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat tathawwu' (sunnah) sambil duduk pada satu raka'at pun juga. Hingga kira-kira setahun sebelum beliau wafat, beliau ﷺ mengerjakan shalat tathawwu' sambil duduk, dan membaca sebuah surah seraya melantunkannya dengan tartil hingga waktu bacaannya menjadi lebih panjang daripada biasanya."

Diriwayatkan oleh Malik (1/157) dari jalan Ibnu Syihab dari as-Saaib bin Yazid dari al-Muththalib bin Abu Wada'ah as-Sahmi dari Hafshah.

Dan, dari jalan Malik, hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim (2/164), an-Nasa'i (1/245), at-Tirmidzi di dalam as-*Sunan* (2/211-212) dan di dalam *asy-Syamail* (2/99), al-Baihaqi (2/490), Ahmad (6/285) dan Imam Muhammad (112), semuanya dari jalan Malik.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim dan Ahmad dari jalan Ma'mar dari az-Zuhri, dan telah disinggung pada pembahasan: (Berdiri Sewaktu Shalat).

Hal yang Menarik: Pada sanad hadits ini ada tiga sahabat berada dalam satu urutan. Masing-masing meriwayatkan dari yang lainnya: as-Saaib, al-Muththalib, dan Hafshah.

[111] **Saya berkata**: Dalam sebuah atsar disebutkan, bahwa jumlah—yaitu isi Al-Quran—setara dengan jumlah tangga surga. Diserukan kepada pembaca Al-Quran, *"Naiklah ke atas tangga surga hingga sesuai dengan bacaan yang engkau bacakan dari Al-Quran. Maka, barangsiapa yang meyelesaikan seluruh bacaan Al-Quran, dia akan beranjak naik ke atas tangga surga yang paling puncak.* (atsar ini munkar, takhrijnya dapat dilihat di dalam *adh-*

Dha'ifah (3858)–penerbit). *Dan, barangsiapa yang hanya membaca sebagiannya saja dari Al-Quran, maka tangga yang dapat dia naiki sebatas bacaan dia itu. Maka, akhir pahala yang diberikan kepadanya sesuai dengan akhir bacaannya."* Demikian disebutkan di dalam *al-Ma'alim* (1/289-290) karya Imam al-Khaththabi.

[112] Hadits in diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr ﷺ.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/231), at-Tirmidzi (2/250), Ibnu Nashr (70), al-Hakim (1/552-553), al-Baihaqi (2/53), Ahmad (2/192), dan al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dari jalan Ashim bin Abu an-Nujud dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Amr. Sanad hadits ini *hasan*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*." Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya, seperti disebut di dalam at-*Targhib* (2/208), dan al-Mundziri juga menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Majah, namun saya tidak menjumpai hadits ini di *Sunan*nya. Dan, penulis kitab *adz-Dzakhair* tidak menisbatkan hadits ini kepada beliau. Melainkan hadits ini ada pada riwayat beliau dari hadits Abu Sa'id al-Khudri (2/415-416), dari jalan Athiyah dari Abu Sa'id.

Athiyah adalah perawi yang *shaduq* dan banyak melakukan kesalahan seperti disebut di dalam at-*Taqrib*, dan dia ditempatkan sebagai salah satu syawahid yang tidak mengapa.

Di antara ***syahid*** bagi hadits ini sebagai berikut.

Syahid pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/471) dari jalan al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id—al-A'masy ragu—, beliau berkata, *"Akan dikatakan kepada ...."* lalu menyebutkan hadits ini seperti hadits di atas.

Hadits ini diriwayatkan di dalam *al-Musnad* secara mauquf, namun hukumnya sama dengan hadits *marfu'*. Sanadnya *shahih* sesuai kriteria asy-*Syaikhain*. Adapun keragu-raguan perawi yang terdapat pada sanad ini tidak menjatuhkan ke*shahih*ah hadits ini, karena keragu-raguan tersebut berkisar di salah satu dari dua orang sahabat. Dan, hadits ini tidak menyebutkan perihal bacaan yang tartil seperti yang disebutkan di dalam hadits Abu Sa'id.

Syahid kedua, Hadits Buraidah bin al-Hushaib. Diriwayatkan oleh Ahmad (5/348) dari jalan Basyir bin al-Muhajir, dia berkata: Abdullah bin Buraidah menceritakan kepadaku dari bapaknya Buraidah, dan di tengah-tengah hadits disebutkan dengan lafazh:

وَ((كَانَ يَمُدُّ قِرَاءَتَهُ (عِنْدَ حُرُوْفِ الْمَدِّ)؛ فَيَمُدُّ {بِسْمِ اللهِ}، وَيَمُدُّ {الرَّحْمَنِ}، وَيَمُدُّ {الرَّحِيمِ}، وَ{نَضِيدِ} وَأَمْثَالَهَا))

Beliau ﷺ memanjangkan bacaannya[113] (apabila bertemu dengan huruf-huruf yang harus dipanjangkan bacaannya). Beliau memanjangkan—huruf *laam*—pada {Bismillaahi}, dan—huruf *miim*—pada {ar-Rahmaan}[114], dan—huruf *haa*—pada {ar-Rahiim}, dan—huruf *dhadh*—pada {nadhiid} dan yang semisalnya (50: 45).[115]

....

وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا . فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَادَامَ يَقْرَأُ؛ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيلاً

"Naiklah ke atas tangga surga dan ruangan-ruangan yang berada di dalamnya. Dan, dia akan terus beranjak naik ke atas selama dia masih terus membaca. Baik dia membacanya dengan cepat atau secara tartil."

Al-Haitsami mengatakan (7/159), "Para perawi hadits ini adalah para perawi yang dipergunakan di dalam *ash-shahih*."

Saya berkata: Hadits ini seperti yang dia katakan. Akan tetapi, Basyir ini adalah [perawi yang *shaduq*] dan haditsnya sedikit lemah seperti disebut di dalam at-*Taqrib*.

[113] As-Sindi berkata, "Yaitu beliau ﷺ memanjangkan huruf-huruf yang memang layak dipanjangkan, yang mana hal itu akan membantu untuk *taddabbur*, *tafakkur*, dan memberikan peringatan bagi yang mau memikirkannya."

[114] Yaitu dengan memanjangkan huruf *aliif* yang ada setelah *huruf miim*, serta huruf *yaa* setelah huruf *haa*. Dan, bukan hal yang samar bahwa memanjangkan huruf yang ada pada dua nama Allah yang mulia tersebut—jika bersambung—tidak lebih panjang dari *(aliif)*. Inilah yang dinamakan dengan *mad* asli, *mad dzati*, dan juga *mad tabi'i*. Dan, berhenti pada pertengahan juga dipanjangkan kira-kira *(dua aliif)* atau dipanjangkan kira-kira tiga *mad* dan tidak lebih. Ini yang dinamakan dengan *mad al-Aridh*, berdasarkan analogi ini. Adapun perincian bentuk-bentuk mad, tempatnya pada buku-buku Qira`ah.

Adapun bid'ah yang dilakukan oleh para Qari` di zaman kita—hingga itu juga terjadi pada imam-imam shalat—adalah mereka memanjangkan

mad tabi'i lebih dari ukuran dua *aliif* dan terkadang mereka meringkaskan mad yang wajib! Semoga Allah tidak memanjangkan umur mereka, dan tidak juga mengekalkan perkara mereka lebih lama lagi. Demikian disebutkan di dalam *Syarh asy-Syamail*, karya asy-Syaikh Ali al-Qari.

[115] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas ﷺ. Qatadah berkata:

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا

"Saya bertanya kepada Anas bin Malik tentang bacaan Nabi ﷺ. Ia berkata, 'Beliau ﷺ memanjangkan bacaannya.'"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (9/74), dan di dalam *Af'al al-'Ibad* (81), Abu Daud (1/231), an-Nasa'i (1/157), at-Tirmidzi di dalam *asy-Syamail* (2/137-138), al-Baihaqi (2/52) dan Ahmad (3/119, 127, 198) dari jalan Jarir bin Hazim al-Azdi dari Qatadah.

Pada lafazh riwayat Ahmad (3/131, 192, 289):

كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا

"Beliau memanjangkan suaranya."

Demikian juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili, Abu Nuaim, Ibnu Abu Daud. Pada riwayat lainnya:

كَانَ يَمُدُّ قِرَاءَتَهُ

"Beliau memanjangkan bacaannya."

Dan, beliau menyebutkan sebuah faidah bahwa hadits ini tidak ada yang meriwayatkannya dari Qatadah selain Jarir bin Hazim dan Hammam bin Yahya—seperti disebutkan di dalam *al-Fath*—. Al-Bukhari pada riwayatnya menambahkan:

ثُمَّ قَرَأَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ} ؛ يَمُدُّ بِـ{بِسْمِ اللَّهِ} ، وَيَمُدُّ: {الرَّحْمَٰنِ} ، وَيَمُدُّ {الرَّحِيمِ}

"Kemudian beliau membaca basmalah dengan memanjangkan huruf *laam* pada: {Bismillah}, huruf *miim* pada: {ar-Rahmaan}, dan huruf haa pada: {ar-Rahiim}."

Beliau ﷺ berhenti pada setiap akhir ayat, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

وَ((كَانَ أَحْيَانًا يُرَجِّعُ صَوْتَهُ؛ كَمَا فَعَلَ يَوْمَ الفَتْحِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ، يَقْرَأُ سُوْرَةَ {الفَتْحِ} [قِرَاءَةً لَيِّنَةً])).

Dan terkadang beliau membaca dengan men-*tarji'* suaranya[116]. Seperti yang beliau lakukan pada penaklukan kota Makkah. Beliau

....

Lalu, al-Hafizh berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Daud dari jalan Quthbah bin Malik, dia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي الفَجْرِ: {قٓ}، فَمَرَّ بِهَذَا الحَرْفِ: {لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ} فَمَدَّ: {نَّضِيدٌ}

'Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ pada shalat Shubuh membaca surah: {Qaaf}. Ketika membaca: لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ, beliau ﷺ memanjangkan huruf adh-dhaad pada: {*nadhiid*}.'

Hadits ini *syahid* yang *jayyid* bagi hadits Anas. Asal hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i dari hadits Quthbah sendiri."

Saya berkata: Pembahasan ini telah dikemukakan pada pembahasan: (Bacaan pada Shalat Shubuh), tanpa menyebutkan perkataanya, "Dan memanjangkan huruf *dhadh* pada kata: {nadhiid}."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Af'al al-'Ibad* (81) dengan lafazh:

يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ

"Beliau memanjangkan suaranya."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai kriteria al-Bukhari dan Muslim.

[116] Maksud dari *tarji'*, di antaranya yang dikatakan oleh al-Hafizh:

"Yaitu berdekatannya beberapa huruf dalam membaca Al-Quran. Asal maknanya adalah: pengulangan. Men-*tarji'* suara maksudnya adalah mengulang-ulanginya di dalam tenggorokan."

membaca surah {al-Fath} (48: 49) di atas ontanya [dengan suara yang lirih][117].

....

Al-Munawi berkata, "Hal itu biasanya muncul dari luapan rasa gembira dan suka cita. Hal seperti itu sangat dirasakan oleh al-Mushthafa ﷺ pada hari penaklukan kota Makkah."

117 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Mughaffal ﷺ. Diriwayatkan dari jalan Mu'awiyah bin Qurrah, dia berkata: Saya telah mendengar Abdullah bin Mughaffal berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ {الفَتْحِ} ؛ يُرَجِّعُ. وَ قَالَ (مُعَاوِيَةُ): لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي، لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ

"Saya melihat Rasulullah ﷺ pada penaklukan kota Makkah di atas ontanya sedang membaca surah: [al-Fath} dan men*tarji'* bacaan beliau."

Mu'awiyah berkata, "Seandainya bukan disebabkan banyaknya orang yang berkumpul di sekelilingku, niscaya saya akan men*tarji'* sebagaimana yang dilakukan oleh beliau ﷺ."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (8/11dan 474, 9/75, 130 dan 441), dan di dalam *Khalqu Af'al al-'Ibad* (hal. 81), Muslim (2/193), Abu Daud (1/231), at-Tirmidzi di dalam *asy-Syamail* (2/141-142), al-Baihaqi (2/53) dan Ahmad (4/85-86, 5/54, 55, dan 56) dari jalan Syu'bah dari Mu'awiyah. Lafazh ini adalah lafazh riwayat al-Bukhari.

Pada riwayat al-Bukhari lainnya dan juga merupakan salah satu riwayat al-Baihaqi:

وَهُوَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ {الفَتْحِ} قِرَاءَةً لَيِّنَةً

"Beliau ﷺ membaca surah: {al-Fath} dengan bacaan yang lirih."

Pada riwayat lain ditambahkan, demikian juga pada riwayat Ahmad:

فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيْعُهُ ؟ قَالَ: ا ا ا. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"Saya berkata kepada Mu'awiyah: Bagaimanakah beliau ﷺ men*tarji'i* bacaannya? Dia menjawab, a ... a ... a ... tiga kali."

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Sa'id dari Mu'awiyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (54) tanpa adanya lafazh tambahan ini.

Al-Hafizh berkata, "Perihal *tarji'* merupakan hal yang sudah ditetapkan di selain pembahasan ini. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *asy-Syamail*, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Daud—dan hadits ini adalah lafazh riwayat Ibnu Abi Daud—dari hadits Ummu Hani':

كُنْتُ أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ، وَأَنَا نَائِمَةٌ عَلَى فِرَاشِي؛ يُرَجِّعُ الْقُرْآنَ

"Saya pernah mendengar suara Nabi ﷺ sedang membaca, sementara saya sedang tidur berbaring di atas pembaringanku, dan beliau membaca Al-Quran dengan men*tarji'*-nya."

Saya berkata: Demikian juga yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/203) dari jalan Qais bin ar-Rabi' dari Hilal bin Khabbab dari Yahya bin Ja'dah dari Ummu Hani'.

Tiga orang yang pertama, yang meriwayatkan hadits ini, juga meriwayat-kannya dari beberapa jalan dari Hilal, ... tanpa menyebutkan perkataan beliau:

يُرَجِّعُ الْقُرْآنَ

"Beliau membaca Al-Quran dengan men*tarji'*-nya."

Hal ini telah disebutkan terdahulu pada keterangan yang ada sebelum pembahasan: (Bacaan pada Shalat Shubuh) [hal. 422 kitab asli].

Ibnu Nashr (54) meriwayatkan hadits ini dan menyebutkan lafazh tambahan di atas. Akan tetapi, yang meringkas kitab beliau, yaitu al-Miqrizi, tidak menyebutkan sanad riwayatnya.

Al-Hafizh, dalam menjelaskan perkataan beliau: a ... a ... a ..., berkata, "Dengan harakat fathah pada huruf hamzah yang diringi dengan huruf *aliif*, kemudian hamzah lagi ...."

Kemudian pada (13/442) beliau menyebutkan hal yang serupa dikutip dari al-Qurthubi. Al-Qari juga mengutip hal yang sama dari Miirak Syaah, kemudian dia berkata, "Yang benar bahwa semuanya ada tiga huruf *aliif* yang dipanjangkan bacannya."

Selanjutnya, al-Hafizh رحمه الله berkata, "Lalu, mereka berkata, 'Ada dua kemungkinn, *pertama*: Hal itu terjadi dikarenakan goncangan onta; *kedua*:

Beliau melantunkan mad secara penuh pada tempatnya, maka hal itu dengan sendirinya terjadi. Kemungkinan yang kedua ini lebih sesuai dengan lafazh hadits. Dikarenakan pada beberapa jalan periwayatan hadits ini disebutkan:

لَوْلاَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ؛ لَقَرَأْتُ لَكُمْ بِذَلِكَ اللَّحْنِ. أَيْ: النَّغْمِ

"Seandainya bukan dikarenakan banyak orang yang berkumpul, niscaya saya akan membacakannya kepada kalian dengan bacaan yang *lahan* itu, yakni senandung yang samar tersebut."

Al-Qurthubi berkata, "Perkataannya ini mengisyaratkan bahwa membaca dengan *tarji'* akan menjadikan hati orang-orang tersebut menjadi terkesima mendengarkannya dan akan menjadi condong kepadanya, sehingga hati mereka tidak akan dapat bersabar untuk menyimak bacaan *tarji'* yang bercampur dengan kelezatan hikmah yang memukau."

Kemudian al-Hafizh berkata, "Yang nampak bagi saya, bahwa bacaan dengan *tarji'* ada nilai lebih dari sekadar membaca dengan tartil. Pada riwayat Ibnu Abi Daud dari jalan Abu Ishaq dari Alqamah, dia berkata:

بِتُّ مَعَ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ، فَنَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَكَانَ يَقْرَأُ قِرَاءَةَ الرَّجُلِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ؛ لاَ يَرْفَعُ صَوتَهُ، وَيُسْمِعُ مَنْ حَولَهُ، وَيُرَتِّلُ وَلاَ يُرَجِّعُ

"Saya menginap di kediaman Abdullah bin Mas'ud. Lalu, beliau tidur. Kemudian, beliau berdiri mengerjakan shalat, dan beliau membaca bacaannya seperti layaknya seseorang yang membaca di masjid kampungnya. Beliau tidak mengeraskan bacaannya, namun memperdengarkannya kepada yang ada di sekitarnya, dan membacanya dengan tartil namun tidak men*tarji'*."

Asy-Syaikh Abu Muhammad Ibnu Abu Jamrah berkata, "Makna *tarji'* adalah membaguskan suara ketika melantunkan bacaan Al-Quran ... bukan *tarji'* yang berarti melagukannya. Karena, membaca Al-Quran dengan *tarji'* yang dilagukan meniadakan kekhusyu'an yang merupakan tujuan yang sebenarnya dari melantunkan Al-Quran."

Asy-Syaikh Ali al-Qari (2/142-143) berkata, "Barangsiapa yang mau memperhatikan dengan seksama perilaku ulama as-Salaf, dia akan menge-

وَقَدْ حَكَى عَبْدُ اللهِ بنُ مُغَفَّلٍ تَرْجِيعُهُ هَكَذَا: (ا ا ا).

Abdullah bin Mughaffal meriwayatkan bacaan tarji' Nabi ﷺ seperti ini: a ... a ... a ....

وَكَانَ يَأْمُرُ بتَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ؛ فَيَقُولُ: ((زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُم؛ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حَسَنًا))

Beliau memerintahkan untuk membaguskan suara sewaktu membaca al-Qur'an, beliau ﷺ bersabda:

....

---

tahui bahwa mereka berlepas diri dari bacaan yang dibuat-buat dengan sekian banyak *lantunan* yang bid'ah dan tanpa dinyanyikan. Bacaan mereka adalah dengan membaguskan suara secara alami. Yang benar, bahwa bacaan yang sifatnya alami dan merupakan tabiat adalah suatu yang terpuji—dan sekiranya juga tabiat alami, dia akan membantunya untuk lebih memperbagus dan mengindahkan bacaannya agar yang melantunkannya dan juga yang mendengarnya bisa tersentuh.

Sedangkan bacaan yang terlalu dipaksakan dan dibuat-buat dengan mempelajari nada-nada lagu dan *lantunan* yang khusus, maka inilah yang dibenci oleh ulama as-Salaf, dan ulama-ulama al-Khalaf yang bertaqwa."

Perhatian: Adapun hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *asy-Syamail* (2/143) dari Husam bin Mishak dari Qatadah, dia berkata:

مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ حَسَنَ الوَجْهِ حَسَنَ الصَوْتِ، وَكَانَ نَبِيُّكُمْ حَسَنَ الوَجْهِ حَسَنَ الصَّوتِ، وَكَانَ لاَ يُرَجِّعُ

"Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali dengan rupa yang elok dan suara yang merdu. Dan, Nabi kalian memiliki rupa yang elok dan suara yang merdu dan dia tidak membaca Al-Quran dengan men*tarji'*-nya."

Hadits ini sanadnya *munqathi'*. Perawinya yang bernama Husam adalah perawi yang *dha'if* yang dekat pada derajat *matruk*—seperti disebut di dalam at-*Taqrib*—.

Di dalam *al-Mizan*, adz-Dzahabi berkata, "Di antara hadits-hadits munkar yang dia riwayatkan adalah hadits ini."

"Hiasilah al-Qur'an dengan suara kalian, [Dikarenakan suara yang bagus akan lebih menambah keindahan al-Qur'an]."[118]

[118] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra'.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Af'al al-'Ibad* (79-80), Abu Daud (1/231), an-Nasa'i (1/157), ad-Darimi (2/474), Ibnu Majah (1/404), Ibnu Nashr (54), {Tamam ar-Razi [1/130/300]}, al-Hakim (1/571-575), al-Baihaqi (2/53), ath-Thayalisi (100) dan Ahmad (283, 285 dan 304) dari beberapa jalan dari Thalhah bin Musharrif, dia berkata: Saya telah mendengar Abdurrahman bin Ausajah, dia berkata: Saya telah mendengar al-Barra' bin Azib.

Sanad hadits ini *shahih*. Al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (13/444), menyebutkan hadits ini secara *mu'allaq* dengan sighat jazm.

Al-Hafizh menyebutkan bahwa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini di dalam *Shahih* mereka berdua dari sanad yang sama.

Al-Hafizh al-'Iraqi (1/251) menyebutkan bahwa al-Hakim men*shahih*kan hadits ini, namun manuskrip *al-Mustadrak* yang ada pada kami tidak ada penegasan pen*shahih*an dari beliau, melainkan hanya menyebutkan semua jalan-jalan periwayatan hadits ini dari Thalhah dan yang lainnya.

Jalan pertama: Al-Hakim (1/-575) (namun hadits ini tidak seperti yang tercantum di dalam *Ithaf al-Maharah*, karya Ibnu Hajar yang mengutip dari al-*Mustadrak*. Lihat (2/474-478)–penerbit) dan al-Khathib di dalam *Tarikh*nya (4/261) dari jalan Muhammad bin Bakkar, dia berkata: Qais bin ar-Rabi' menceritakan kepada kami, dari Zubaid bin al-Harits dari Abdurrahman bin Ausajah. Sanad hadits ini *jayyid*.

Hadits ini juga mempunyai beberapa jalan.

Jalan kedua: Al-Hakim meriwayatkannya dari jalan Ismail bin Raja' dari Aus bin Dham'aj dari al-Barra'. Sanad ini *shahih*.

Jalan ketiga: Lalu, dia meriwayatkannya juga dari jalan Abu Maryam Abdul Ghaffar bin al-Qasim dari Adiy bin Tsabit dari al-Barra'.

Abu Maryam adalah perawi yang *matruk*.

Jalan keempat: diriwayatkan oleh ad-Darimi dan al-Hakim dari jalan ad-Darimi, dari Zadzan Abu Umar dari al-Barra', dengan lafazh:

"*Baguskanlah ....*" dan lafazh lainnya sama dengan lafazh hadits sebelumnya, dan pada hadits ini ada lafazh tambahan.

Sanadnya *shahih*, semua perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan oleh Muslim.

Hadits ini juga mempunyai beberapa *syahid*:

Syahid pertama, dari *hadits Abu Hurairah*. Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* di dalam *Af'al al-'Ibad* (80), dari jalan Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya.

Syahid kedua, *Hadits Ibnu Abbas*. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari dua sanad. Pada salah satu sanadnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Khirasy. Ibnu Hibban men*tsiqah*kannya dan berkata, "Terkadang melakukan kesalahan." Al-Bukhari dan yang lainnya menyatakan dia perawi yang *tsiqah*.

Sedangkan perawi lainnya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*—demikian yang disebutkan di dalam *al-Majma'* (7/170)—dan di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *dha'if*."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath*, berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni di dalam *al-Afraad*, dengan sanad yang *hasan*."

Syahid ketiga, hadits *Abdurrahman bin Auf*. Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad yang *dha'if*.

Syahid keempat, hadits *Ibnu Mas'ud*.

Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr, Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (4/236) dan ath-Thabrani dari jalan Sa'id bin Zarbi, dia berkata: Khalid menceritakan kepada kami dari Ibrahim dari Alqamah, dia berkata:

كُنْتُ رَجُلاً قَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ حُسنَ الصَّوتِ بِالقُرْآنِ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَسْتَقْرِئُنِي، وَيَقُولُ لِي: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ حُسنَ الصَّوتِ تَزْيِينٌ لِلقُرْآنِ))

"Saya adalah seseorang yang telah diberikan oleh Allah suara yang merdu. Abdullah sering memintaku membacakan Al-Quran baginya, dan dia berkata kepadaku, 'Demi Bapak dan Ibuku! Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

'Sesungguhnya suara yang merdu akan menghiasi Al-Quran.'"

Al-Bazzar meriwayatkan hadits ini secara *marfu'*. Sa'id bin Zarbi adalah perawi yang *dha'if*—seperti yang dikatakan oleh al-Haitsami—.

Syahid kelima, hadits *Ibnu Abbas* dengan lafazh:

لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ

"Setiap sesuatu mempunyai hiasan, dan hiasan Al-Quran adalah suara yang indah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*. Pada sanadnya terdapat perawi bernama Ismail bin Amr al-Bajali, dia perawi yang *dha'if*.

Syahid keenam, hadits Anas ... serupa dengan hadits sebelumnya. Diriwayatkan oleh al-Bazzar. Pada sanadnya ada perawi yang bernama Abdullah bin Muharrar, dia perawi yang matruk—seperti yang tercantum di dalam *al-Majma'*, dan di dalam at-*Taqrib*—.

Perhatian: Ketahuilah, bahwa lafazh hadits Ibnu Abbas yang pertama:

زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ

"Hiasilah suara kalian dengan bacaan Al-Quran." diriwayatkan secara terbalik. {Lafazh ini adalah kesalahan yang sangat jelas baik dari sisi riwayat maupun dirayah. Dan, yang men*shahih*kannya, berarti telah terjerumus ke dalam kesalahan tersebut, karena menyelisihi riwayat-riwayat *shahih* yang menerangkannya dalam permasalahan ini. Bahkan, hadits ini adalah misal yang sesuai untuk menggambarkan sebuah hadits yang *maqlub*. Keterangan dari pemaparan yang umum ini dapat dilihat di dalam *al-Ahadits adh-Dha'if*ah (5326) [dan *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib* (2/176-177)]–penerbit}.

Lafazh ini adalah salah satu dari riwayat al-Hakim dari hadits al-Barra' dari jalan Ma'mar dari al-A'masy dari Thalhah, dan juga dari jalan Sufyan dari Manshur dari Thalhah.

Selain dari mereka berdua meriwayatkan hadits ini dari al-A'masy dan Manshur dengan lafazh yang tertera pada buku ini, dan inilah lafazh yang benar, seperti pada riwayat semua perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Thalhah. Demikian juga hadits ini—dengan lafazh tersebut—diriwayatkan dari beberapa jalan lainnya dari sejumlah syawahid hadits ini.

Sabda beliau:

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

"Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian," maksudnya adalah dengan suara-suara kalian ketika membacanya, yakni: membaguskan suara kalian pada saat membaca Al-Quran. Karena, ucapan yang bagus akan semakin menjadi bagus dengan suara yang bagus pula. Dan, suatu yang dapat disaksikan, seperti yang dikatakan oleh as-Sindi.

Adapun memahami hadits ini dengan lafazh yang terbalik, yaitu hiasilah suara kalian dengan membaca Al-Quran, adalah pemahaman yang tidak perlu ditempuh dengan takwil seperti ini, karena menyelisihi dalil hadits. Sedangkan riwayat yang menyebutkan hadits ini dengan lafazh yang terbalik adalah riwayat yang syadz, dan menyelisihi semua riwayat-riwayat para perawi *tsiqah* lainnya—seperti yang sudah diutarakan—,juga bertolak belakang dengan lafazh tambahan berikut:

فَإِنَّ الصَّوتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حَسَنًا

"Dikarenakan suara yang merdu akan semakin menambah keindahan Al-Quran."

Di mana lafazh ini menyebutkan alasan mengapa diperintahkan untuk membaguskan suara tatkala membaca Al-Quran yang akan semakin memperindah bacaan Al-Quran. Maka, keindahan itu untuk Al-Quran, bukan untuk suara. Berbeda dengan yang disampaikan oleh al-Munawi.

Hal itu juga dikuatkan dengan *syahid* pada hadits Anas dan Ibnu Abbas—dan masing-masing saling menguatkan—.

لِكُلِّ شَيءٍ حِلْيَةٌ، وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوتُ الْحَسَنُ

"Setiap sesuatu mempunyai hiasan, dan hiasan Al-Quran adalah suara yang merdu."

(Asy-Syaikh, di dalam *adh-Dha'ifah* (4322), menegaskan bahwa hadits ini dha'if. Lihat pada buku ini hal. 572 kitab asli–penerbit).

Asy-Syaikh Ali al-Qari berkata, "Maksudnya, sebagaimana halnya perhiasan dan permata akan semakin menambah kecantikan seorang wanita yang cantik. Ini adalah suatu hal yang dapat disaksikan sendiri, maka juga menunjukkan bahwa riwayat hadits ini dengan lafazh yang terbalik—yaitu dengan lafazh, *"Hiasilah suara kalian dengan membaca Al-Quran."*—dipahami sebagai hadits yang *maqlub,* bukan malah sebaliknya. Perhatikanlah baik-baik, dan tidak ada yang menghalangi untuk menyatukan riwayat tersebut."

وَكَانَ يَقُولُ: ((لَلّه أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ؛ [يَجْهَرُ بِهِ] مِنْ صَاحِبِ القَيْنَةِ))

Beliau ﷺ bersabda:

"Allah lebih senang mendengarkan seseorang yang membaca al-Qur'an dengan suara yang indah, [dia membacanya dengan suara yang dikeraskan], daripada seorang penyanyi wanita."[119]

....

Di dalam *Faidhul Qadir*, beliau berkata, "Dalam mengamalkan bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu dan dengan penyampaian yang baik akan menjadi pendorong di dalam hati untuk menyimak Al-Quran, menelaahnya, dan memperhatikannya."

At-Turbisyti berkata, "Seperti ini, apabila lantunan-lantunan yang dipergunakan di saat membacanya tidak menyalahi aturan tajwid, dan tidak juga memalingkannya dari kesesuaian rangkaian kalimat dan huruf-hurufnya. Apabila sampai melakukan hal itu, suatu yang sunnah akan berubah menjadi suatu yang makruh.

Adapun yang diada-adakan, orang-orang yang bersusah payah menekuni nada-nada musik, lalu menyadurnya ke dalam Kitabullah sebagaimana mereka memainkannya ketika menyanjung dan merayu—wanita—adalah termasuk salah satu dari sekian *bid'ah* yang paling jelek. Wajib bagi orang yang mendengarkannya untuk mengingkari, lalu mencelanya.

Sebagian kaum Sufi, dengan analogi dari hadits ini, menyatakan sunnahnya menyimak suara yang indah. Namun, disanggah yakni bahwa ini adalah analogi yang *fasad* (rusak), dan penyerupaan sesuatu dengan suatu yang tidak serupa dengannya. Bagaimana bisa mereka menyamakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan suatu yang dilarang oleh-Nya?!"

[119] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Fadhalah bin 'Ubaid (hadits ini dihapus oleh asy-Syaikh رحمه الله pada manuskrip aslinya, dan menyisakan takhrij haditsnya yang mana di akhir takhrij mengisyaratkan *dha'if*nya hadits ini. Lalu, kami berpendapat untuk menetapkannya berada pada buku ini beserta takhrijnya, tanpa menghapus matannya, menempatkannya tanpa perubahan–penerbit).

وَيُقُولُ: ((أَنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ: الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ؛ حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللَّهَ))

Beliau ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya sebaik-baik suara manusia yang membaca al-Qur'an, yaitu seseorang yang ketika kalian*

....

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/571) dan Ahmad (6/19) dari jalan al-Walid bin Muslim, dia berkata: Abu Amr al-Auza'i menceritakan kepadaku, dia berkata: Ismail bin 'Ubaidullah bin Abu al-Muhajir menceritakan kepadaku dari Maisarah dari Fadhalah.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*." Adz-Dzahabi mengkritiknya dengan berkata, "Akan tetapi, hadits ini *munqathi'*."

Saya berkata: Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Majah (1/403), Ibnu Nashr (54), dan juga Ahmad (6/20) dari jalan al-Walid, dia berkata: al-Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin 'Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Maisarah maula Fadhalah dari Fadhalah.

Lafazh tambahan ini terdapat pada riwayat Ibnu Majah.

Hadits ini juga, dengan lafazh ini, diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* di dalam *Af'al al-'Ibad* (79) dengan *sighat jazm*. Beliau berkata:

"Maisarah, maula Fadhalah mengatakan dari Fadhalah."

Akan tetapi, Maisarah yang ada pada sanad ini, tidak ada perawi yang meriwayatkan darinya selain Isma'il. Tidak seorang pun yang men*tsiqah*kan dirinya selain Ibnu Hibban, dengan begitu, dia tergolong ke dalam kalangan rawi-rawi yang *majhul*.

Oleh karena itu, di dalam at-*Taqrib*, disebutkan, "Dia perawi yang maqbul," yaitu jikalau ada *mutaba'ah* pada riwayatnya.

Karena kami tidak mendapatkan adanya *mutaba'ah* atas riwayatnya, dan juga tidak mendapatkan adanya hadits sebagai *syahid* bagi hadits ini, maka kami pun menghapuskannya dan menyatakan bahwa hukum hadits ini adalah *dha'if*—walaupun penulis kitab *az-Zawaid* menghasankan hadits ini—*Wallahu A'lam*.

mendengarkan dia membaca al-Qur'an, kalian akan menyangka bahwa dia adalah seorang yang takut kepada Allah."[120]

---

[120] Hadits ini *shahih*, diriwayatkan dari beberapa jalan yang berbeda, baik secara mursal maupun secara *maushul*.

Adapun riwayat yang *mursal*: [Diriwayatkan oleh {Ibnu al-Mubarak di dalam *az-Zuhd* (162/1) (*al-Kawakib* (575)}, dia berkata: Yunus bin Yazid menceritakan kepada kami dari az-Zuhri, dia berkata: Bahwa disampaikan kepada kami dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: ... lalu menyebutkan hadits ini}.

Diriwayatkan juga oleh ad-Darimi (2/471) dari jalan Mis'ar dari Abdul Karim dari Thawus, dia berkata:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرْآنِ، وَأَحْسَنُ قِرَاءَةً ؟ قَالَ: مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ؛ أُرِيتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللهَ. وَكَانَ طَلْقٌ كَذَلِكَ

Nabi ﷺ pernah ditanya, "Siapakah manusia yang suaranya paling merdu sewaktu membaca Al-Quran?'

Beliau menjawab, *"Yaitu orang yang apabila engkau mendengarnya membaca Al-Quran, engkau melihatnya takut kepada Allah."*

Thawus berkata, "Adapun Thalq seperti itu membacanya."

(Dalam naskah asli tertulis lafazh:

بِالْقُرْآنِ

sedangkan yang terdapat pada kitab *Sunan ad-Darimi* tertulis:

لِلْقُرْآنِ

Kemungkinan ini adalah kesalahan cetak. Dan yang tepat adalah apa yang kami tetapkan. *Wallaahu A'lam*–ed.).

Abdul Karim pada sanad ini adalah Ibnu Abu Makhariq, Abu Umayyah al-Mu'allim, perawi yang *dha'if*—seperti disebut di dalam at-*Taqrib*—dan perawi lainya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahihain*.

Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah al-Auliya'* (4/19), meriwayatkan hadits di atas secara maushul dari jalan Ismail bin Amr, dia berkata: Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada kami dari Abdul Karim al-Mu'allim dari Thawus dari Ibnu Abbas ﷺ.

Dan dia berkata, "Hadits ini *gharib* dari hadits Mis'ar. Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dan mashul darinya selain Isma'il."

Saya berkata: Dia al-Bajali, seorang perawi yang *dha'if*.

Hadits ini ada beberapa jalan lainnya dari Thawus Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan Abu Nuaim (4/19) dengan sanad ath-Thabrani, dari jalan Ibnu Lahiah dari Amr bin Dinar dari Thawus, dengan lafazh:

إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ قِرَاءَةً مَنْ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ؛ يَتَحَزَّنُ

"Sesungguhnya sebaik-baik manusia ketika membaca—Al-Quran—adalah seseorang yang jika membaca Al-Quran, dia bersedih."

Al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (7/170) berkata, "Ibnu Lahiah, *hasan* hadits, dan terdapat sedikit kelemahan padanya."

Abu Nu'aim meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas dari jalan yang kedua. Abu Nuaim (3/317) berkata: Muhammad bin Ahmad bin al-Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Abbas bin Ahmad bin al-Hasan al-Wasysya' menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Umar al-Waki'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Qabishah menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas, semisal dengan hadits Mis'ar yang diriwayatkan secara mursal.

Abu Nuaim berkata, "Hadits ini *hadits gharib* dari hadits ats-Tsauri dari Ibnu Juraij dari Atha'. Ahmad telah bersendiri meriwayatkan hadits ini dari Qabishah."

Saya berkata: Ahmad pada sanad ini adalah perawi yang *tsiqah*, salah seorang di antara syaikh imam Muslim, dan perawi yang berada di atasnya adalah perawi yang disepakati.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dengan sanad Abu Nuaim.

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

Syahid pertama, dari jalan Ibrahim bin Ismail bin Mujammi' dari Abu az-Zubair dari Jabir secara marfu' dengan lafazh yang tertera pada buku ini.

Di dalam *az-Zawaid* disebutkan, "Sanadnya *dha'if*, dikarenakan Ibrahim bin Ismail perawi yang *dha'if*."

Al-Hafizh al-'Iraqi (1/257) berkata, "Sanadnya *dha'if*."

Syahid kedua, dari hadits Ibnu Umar, diriwayatkan dari beliau dari dua jalan:

وَكَانَ يَأْمُرُ بِالتَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ؛ فَيَقُوْلُ:((تَعَلَّمُوْا كِتَابَ اللهِ، وَتَعَاهَدُوْهُ، وَاقْتَنُوْهُ، وَتَغَنَّوْا بِهِ؛ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ)). وَيَقُوْلُ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ))

....

Jalan pertama, Ibnu Nashr (55) berkata: Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata Umar bin Umar menceritakan kepada kami, dia berkata: Marzuq Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari al-Ahwal dari Thawus dari Ibnu Umar.

Sanad ini *shahih*. Para perawinya *tsiqah* dan semuanya ma'ruf. Kecuali Umar bin Umar, saya tidak menjumpai yang menyebutkan biografinya. Kemungkinan besar dia adalah Utsman bin Umar-dialah yang benar berada pada sanad tersebut, hadits ini ada di dalam Musnad Abdu bin Humaid (802) dengan nama yang tepat, penerbit-yang menyadur dan yang menerbitkan keliru dalam penulisan namanya. Dan dikarenakan Utsman inilah yang meriwayatkan dari Marzuq, dan Muhammad bin Yahya meriwayatkan hadits darinya, yaitu adz-Dzuhli al-Hafizh.

Jalan kedua, diriwayatkan oleh al-Khathib (3/208) dari jalan Humaid bin Hammad bin Khawwar, dia berkata: Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar.

Humaid yang ada pada sanad ini adalah perawi yang haditsnya mengandung kelemahan—seperti disebutkan di dalam at-*Taqrib*—. Dan, dari jalannya, hadits ini diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* juga oleh al-Bazzar.

Al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (7/170) berkata, "Dan perawi lainnya pada riwayat al-Bazzar adalah para perawi yang dipergunakan di dalam kitab *ash-Shahih*."

[***Syahid ketiga***, dari hadits Aisyah secara *marfu'*, semisal dengan hadits di atas. Diriwayatkan {oleh Abu Nuaim di dalam *Akhbar Ashbahan*} (1/58)].

Inilah beberapa *syahid* dan jalan-jalan periwayatan yang masing-masingnya saling menguatkan. Dengan begitu, hadits ini *shahih* atau *hasan lighairihi*. Mungkin, karena itulah al-Bukhari menegaskannya dengan menyebutkannya secara *mu'allaq* di dalam *Af'al al-'Ibad* (81).

Beliau memerintahkan untuk melagukan al-Qur'an, beliau ﷺ bersabda:

"Pelajarilah Kitabullah, dan berilah jadwal untuk senantiasa membacanya, tekunilah, dan lagukanlah. Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya al-Qur'an lebih cepat terlepas daipada seekor unta dari tali penambatnya[121]."[122]

---

[121] {*Al-makhadh*: adalah unta. *Al-'uqul* bentuk jamak dari *'Iq'al* yang bermakna tali yang dipergunakan sebagai pengikat unta}.

[122] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir al-Juhani secara marfu'.

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (2/439), Ibnu Nashr (55-56), Ahmad (4/147, 150, 153) dari jalan Musa bin 'Ulay bin Rabah, ia berkata: Saya pernah mendengar Ayahku berkata: Saya pernah mendengar Uqbah bin Amir berkata .... Diriwayatkan secara marfu'.

Sanad hadits ini shahih berdasarkan kriteria Muslim.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah—sebagaimana disebutkan di dalam *az-Zaad* (1/193)–, Abu Ubaidah, dan an-Nasa'i di (*Kitab Fadhail Al-Quran*)—sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Katsir (118)–.

Demikian pula dalam riwayatnya—yakni: riwayat an-Nasa'i dan juga Ahmad—dari jalan Qabas bin Razin, ia berkata: saya pernah mendengar 'Ulay bin Rabah meriwayatkan hadits ini dengan lafazh:

"Suatu ketika kami duduk di masjid sedang membaca Al-Quran. Kemudian, Rasulullah ﷺ masuk dan mengucapkan salam kepada kami. Kami pun menjawab salam beliau, kemudian beliau bersabda ..." al-hadits.

Sanad riwayat ini juga shahih.

Ibnu Katsir berkata, "Hadits ini mengandung petunjuk bolehnya memberi salam kepada orang yang membaca Al-Quran."

Saya (al-Albani) berkata: Ini adalah faidah yang sangat agung, yang jarang sekali dijumpai dalam sebuah hadits. Di dalam hadits ini terdapat bantahan bagi mereka yang melarang untuk mengucapkan salam kepada orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya sebagian ulama-ulama kami (Mazhab Hanafiah. ed). (Silahkan lihat *Silsilah ash-Shahihah* (3285) untuk menambah faidah akan takhrij hadits ini serta pembahasannya–penerbit). Demikian pula, disukai bagi orang yang membaca Al-Quran untuk menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Dan, an-Nawawi di kitab *at-Tibyan* secara tegas mengatakan wajibnya orang yang membaca Al-Quran menjawab salam yang diucapkan kepadanya dengan

mengqiyaskan kepada hukum wajibnya menjawab salam ketika khutbah, sebagaimana yang rajih menurut Mazhab Syafi'i.

Saya berkata: Yang lebih utama dalam masalah ini ialah berhujjah dengan keumuman dalil yang menetapkan wajibnya menjawab salam, seperti sabda Nabi ﷺ:

"Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima: Menjawab salam ...." al-hadits. (Muttafaqun 'alaihi).

Hadits ini berlaku umum meliputi segala bentuk salam selain yang dikecualikan oleh dalil, seperti salam yang diucapkan kepada orang yang sedang shalat. Karena, orang yang sedang shalat—walaupun disyariatkan mengucapkan salam kepadanya, namun—ia tidak boleh menjawabnya kecuali dengan isyarat—sebagaimana yang akan disebutkan di dalam kitab ini–.

Maka, berhujjah dengan keumuman dalil ini lebih utama dibandingkan berhujjah dengan qiyas. Karena, yang dijadikan landasan penqiyasan—yakni menjawab salam ketika khutbah—adalah perkara yang diperselisihkan di kalangan ulama, bahkan juga di kalangan Syafi'iyah—sebagaimana yang diisyaratkan oleh perkataan an-Nawawi–.

Adapun berhujjah dengan keumuman dalil adalah hujjah menurut seluruh ulama apabila dalil umum tersebut tidak diselisihi oleh nash yang berlaku khusus—sebagaimana pada pembahasan ini–. Dengan demikian, berhujjah dengan dalil umum lebih utama. Wallaahu A'lam.

Selanjutnya, an-Nawawi memberikan faidah tentang bolehnya orang yang membaca Al-Quran melanjutkan bacaannya setelah menjawab salam tanpa harus membaca *ta'awudz* (yakni membaca: *a'uudzu billaahi minasy-syaithaanr-rajiim*–ed.).

An-Nawawi berkata, "Sekiranya dia mengulang membaca *ta'awudz*, maka itu lebih baik."

Perhatian: Saya mendapati Ibnu Katsir menisbatkan hadits ini kepada an-Nasa'i di (kitab Fadhail). Demikian pula yang dilakukan oleh Syaikh an-Nablisy di kitab *adz-Dzakha'ir*. Hanyasaja tidak terdapat di kitab *Sunan an-Nasa'i as-Sughra*—yang dikenal dengan judul *al-Mujtaba*–judul kitab seperti ini. Maka, yang nampak bahwa judul kitab ini terdapat di *Sunan an-Nasa'i al-Kubra*. Akan tetapi, an-Nablisy telah menyebutkan pada Muqaddimah kitabnya bahwasanya dia menisbatkannya pada *Sunan as-Sughra* oleh an-Nasa'i tanpa menyebutkan *Sunan al-Kubra* dikarenakan jarangnya keberadaan kitab ini. Dan, ini adalah satu kekeliruan yang dilakukan oleh

Dan beliau ﷺ bersabda:

"Bukan termasuk ke dalam golongan kami yang tidak melagukan al-Qur'an."[123]

....

pelakunya bahwa hadits ini terdapat di *Sunan as-Sughra*–oleh an-Nasa'i, padahal hadits tersebut tidak terdapat padanya. Bagaimana mungkin al-Haitsami menyebutkan hadits ini di kitab *al-Majma'* (7/169) dengan menisbatkannya kepada Ahmad, ath-Thabrani. Sekiranya hadits ini terdapat pada *Sunan as-Sughra*, niscaya al-Haitsami tidak akan menyebutkannya di kitab *al-Majma'*—sebagaimana kebiasaannya dalam menulis kitab ini?!–Dan, bukanlah ini jenis kekeliruan pertama yang dilakukan oleh an-Nablisy, bahkan kekeliruan seperti ini telah dilakukannya berulang kali. Sebagimana ta'liq yang saya lakukan pada Hasyiyah (catatan pinggir) kitab (*adz-Dzaha'ir*–ed.) pada beberapa tempat yang berbeda. Di dalam kitab ini terdapat pula kesalahan-kesalahan lainnya yang menjadi satu kewajiban untuk memperingatkan sebelum kitab ini dicetak!

[123] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/231), al-Baihaqi dengan sanad Abu Daud (54), ad-Darimi (2/471), Ibnu Nashr (55), ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (2/127-128), al-Hakim (1/569), ath-Thayalisi (hal, 28), dan Ahmad (1/172, 175, dan 179) dari beberapa jalan dari Abdullah bin Abu Mulaikah dari 'Ubaidullah bin Abu Nahiik dari Sa'ad bin Abu Waqqash.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini shahih." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini sebagaimana yang mereka berdua katakan.

Abu 'Awanah juga menshahihkan hadits ini—seperti yang tercantum di dalam *al-Fath* (9/57)—.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim (1/570) dari jalan 'Amr bin al-Harits dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, "Bahwa beberapa orang yang pernah menjumpai Sa'ad menceritakan kepadanya, bahwa mereka bertanya kepada Sa'ad tentang bacaan Al-Quran."

Lalu, Sa'ad berkata, "Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "...," lalu menyebutkan hadits di atas.

Al-Hakim berkata, "Riwayat ini menunjukkan bahwa Ibnu Abi Mulaikah tidak mendengar hadits ini hanya dari seorang perawi saja, melainkan dia mendengarkannya dari beberapa perawi yang meriwayatkan dari Sa'ad."

Saya berkata: di antara yang mendengar hadits ini dari Sa'ad dan Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan darinya:

'Ubaidullah bin Abi Yazid, dia berkata:

مَرَّ بِنَا أَبُو لُبَابَةَ، فَاتَّبَعْنَاهُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَجُلٌ رَثُّ الْبَيْتِ رَثُّ الْهَيْئَةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ... به

Abu Lubabah berpapasan dengan kami, lalu kami mengikutinya hingga dia masuk ke rumahnya dan kami juga turut masuk. Ternyata dia adalah seorang yang rumahnya usang dan dengan keadaan yang lusuh. Maka kami mendengarnya mengatakan, ... al-hadits.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, demikian pula ath-Thahawi (2/129) dari jalan Abdul Jabbar bin al-Ward, dia berkata: Saya telah mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata: 'Ubaidullah bin Abi Yazid berkata ... dan pada hadits ini ada tambahan, dia berkata:

فَقُلْتُ: لاِبْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ؟ قَالَ: يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ

Saya berkata kepada Ibnu Abi Mulaikah, "Wahai Abu Muhammad! Bagaimana pendapatmu jika dia tidak memiliki suara yang bagus?" Dia menjawab, "Dia membaguskannya semampu dia."

Sanad hadits ini hasan.

Al-Hafizh (9/60) berkata, "Hadits ini shahih."

Demikian yang dikatakan oleh al-Hafizh, padahal mengenai Abdul Jabbar bin al-Ward, beliau sendiri mengatakan di dalam at-*Taqrib*, "Dia perawi yang *shaduq* dan sering melakukan kekeliruan."

Perawi seperti ini tidak pantas jika haditsnya dinyatakan shahih, setidaknya hanya sampai ke derajat hasan.

Di antaranya: Abdurrahman bin as-Saa'ib (dalam naskah asli tertulis Abdurrahman bin ats-Tsaa'ib , dia berkata:

قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: مَرْحَبًا يَا ابْنَ أَخِيْ! بَلَغَنِيْ أَنَّكَ حَسَنُ

الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوْهُ؛ فَابْكُوْا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوْا، فَتَبَاكَوْا، وَتَغَنَّوْا بِهِ؛ فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ؛ فَلَيْسَ مِنَّا ...

"Sa'ad bin Abu Waqqash mengunjungi kami, dan mata beliau telah buta. Maka, saya mengucapkan salam kepadanya. Dia bertanya, 'Siapakah anda?' Lalu, saya mengabarkan tentang diriku.

Dia berkata, 'Selamat datang, wahai keponakanku! Telah disampaikan kepadaku bahwa engkau mempunyai suara yang bagus ketika membaca Al-Quran. Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

'Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan kesenduan. Apabila kalian membacanya, maka menangislah. Apabila kalian tidak dapat menangis, maka bacalah seolah-olah kalian menangis, dan lagukanlah bacaan Al-Quran kalian. Barangsiapa yang tidak melagukan bacaan Al-Quran, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan kami."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/402) dari jalan Abu Rafi' dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abdurrahman bin Ats-Tsaa'ib.

Abu Rafi', namanya adalah Ismail bin Rafi'. Dia perawi yang *dha'if matruk*—seperti disebutkan di dalam *az-Zawaa`id*—. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang hafalannya dha'if."

Al-Mundziri di dalam at-Targhib (2/215) telah mengisyaratkan kelemahan hadits ini.

Dengan demikian, perkataan al-Hafizh al-'Iraqi (1/249), "Sanad hadits ini jayyid," bukan pendapat yang bagus.

Abdurrahman bin ats-Tsaa'ib, saya tidak mengenalinya. Saya khawatir terjadi kesalahan penulisan pada nama bapaknya (yaitu yang benar adalah as-Saa'ib, seperti disebutkan di dalam *Tuhfah al-Asyraf* (3/302/3900) dan *Sunan Ibnu Majah* (1354)—penerbit). Mungkin perawi yang dimaksud adalah Ibnu Saabith, dikarenakan ulama hadits menyebutkan bahwa dia salah seorang yang juga meriwayatkan dari Sa'ad, akan tetapi Ibnu Ma'in berkata, "Dia tidak mendengar dari Sa'ad."

Pada riwayat ini dia mendengar dari Sa'ad, akan tetapi sanadnya tidak shahih. *Wallahu A'lam*.

Hadits ini mempunyai beberapa syahid/penguat:

....

Syahid pertama, hadits Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalan 'Ubaidullah bin al-Akhnas dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas.

Al-Hakim berkata, "Sanadnya *syadz*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani—seperti disebut di dalam *al-Majma'* (7/170). Al-Haitsami berkata, "Para perawi pada riwayat al-Bazzar adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam ash-Shahih."

Saya berkata: Demikian juga perawi-perawi yang ada pada riwayat al-Hakim, kecuali al-Abbas bin Muhammad ad-Duuri. Dia perawi yang *tsiqah hafizh*. Al-Hakim menghukumi hadits ini *syadz*, dikarenakan semua perawi tsiqah yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Mulaikah, menempatkannya pada *Musnad* Sa'ad bin Abi Waqqash. Kemudian 'Ubaidullah bin al-Akhnas menyelisihi mereka dan menempatkannya pada *Musnad* Ibnu 'Abbas. 'Ubaidullah ini, walau dia adalah perawi yang dipergunakan oleh asy-Syaikhain, akan tetapi hafalannya ada kelemahan.

Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang shaduq." Ibnu Hibban berkata, "Dia sering melakukan kesalahan."

Riwayat darinya mempunyai *mutaba'ah* dari jalan 'Islu bin Sufyan, diriwayatkan oleh al-Hakim. Dia berkata, "Bukan hal mustahil, jika 'Islu bin Sufyan telah melakukan kekeliruan dan hadits ini dikembalikan kepada hadits Sa'ad bin Abi Waqqash."

Syahid kedua, hadits 'Aisyah dan hadits Ibnu az-Zubair.

Keduanya diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan dua sanad yang keduanya dha'if.

Syahid ketiga, hadits Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (13/429-430), ath-Thahawi (2/129) dan al-Khathib di dalam *Tarikh*nya (1/395).

Akan tetapi, sebagian perawinya telah melakukan kekeliruan pada kutipan lafazh hadits ini, lafazh hadits Abu Hurairah adalah lafazh hadits yang berikutnya —seperti yang akan diterangkan nanti—.

وَيَقُوْلُ: ((مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ (وَفِيْ لَفْظٍ: كَأَذَنِهِ) لِنَبِيٍّ [حَسَنُ الصَّوْتِ، (وَفِيْ لَفْظٍ: حَسَنُ التَّرَنُّمِ)] يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ؛ [يَجْهَرُ بِهِ]))

Beliau ﷺ bersabda, *"Tidaklah Allah mendengar sesuatu sebagaimana Allah mendengar*[124] *(pada lafazh lainnya: Seperti Dia mendengar) Nabi ﷺ, [yang suaranya bagus (pada lafazh lainnya: yang bagus dalam melantunkannya)]*[125]*, dalam melagukan al-Qur'an [dengan suara yang keras]."*[126]

---

[124] Al-Hafizh al-Mundziri berkata, "Maksudnya adalah menyimak sesuatu dari perkataan manusia, sebagaimana Allah menyimak seseorang yang melagukan Al-Quran, yaitu dengan suara yang dibaguskan. Sufyan bin 'Uyainah dan yang lainnya berpendapat bahwa asalnya dari kata al-***istighna'*** (memohon), namun itu pendapat yang tertolak."

[125] Lihat di dalam *adh-Dha'ifah* (6640) [dan *Dha'if at-Targhib wa at-Tarhib* (1/438)].

[126] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

Diriwayatkan dari jalan Abu Salamah bin Abdurrahman, yang diriwayatkan oleh lima perawi *tsiqah*: az-Zuhri, Yahya bin Abi Katsir, Muhammad bin Amr, Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dan Amr bin Dinar.

Adapun hadits az-Zuhri, diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (9/56, 57, 13/392) dan di dalam *Af'al al-'Ibad* (79), Muslim (2/192), an-Nasa`i (1/157), ad-Darimi (2/472), Ibnu Nashr (55), ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (2/127), {Ibnu Mundah di dalam at-*Tauhid* (81/1) = [173/407]}, al-Baihaqi (2/54) dan Ahmad (2/271 dan 285) dari beberapa jalan dari az-Zuhri.

Dari sanad ini, hadits tersebut juga turut diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari, dan menyebutkan tambahan pertama dengan dua lafazh tersebut—seperti disebutkan di dalam *al-Fath* (9/58)—.

Sanadnya shahih—sebagaimana dikatakan oleh al-Mundziri di dalam at-*Targhib* (2/415)—Al-Bukhari menambahkan pada salah satu riwayatnya: ad-Darimi, dan Ahmad, pada akhir hadits:

“Berkata muridnya, ‘Yang dia maksud adalah: dengan mengeraskan suara.’”

Al-Hafizh berkata, “Kata ganti yang ada pada lafazh tersebut merujuk kepada Abu Salamah. Dan, muridnya yang dimaksud adalah Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin al-Khaththab. Seperti yang diterangkan pada riwayat az-Zabidi dari Ibnu Syihab pada hadits ini. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Yahya adz-Dzuhli di dalam kitab az-Zuhriyaat, dari jalan az-Zuhri dengan lafazh:

مَا أَذِنَ اللهُ بِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

“Allah tidak mendengar sesuatu sebagaimana mendengar Nabi ﷺ melagukan Al-Quran.”

Ibnu Syihab berkata: Abdul Hamid bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu Salamah, *“melagukan Al-Quran,”* maksudnya adalah mengeraskan bacaan Al-Quran.

Sepertinya Ibnu Syihab tidak mendengar penafsiran serupa ini langsung dari Abu Salamah, namun mendengarnya dari Abdul Hamid dari Abu Salamah.

Saya berkata: Lafazh tambahan ini shahih, diriwayatkan dari selain riwayat az-Zuhri dari Abu Salamah—sebagaimana akan disebutkan—.

Adapun hadits Yahya bin Abi Katsir, diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh:

كَأَذَنِهِ

“Sebagaimana Allah mendengarkan.” ({Dan Ibnu Mundah di dalam at-*Tauhid* [dari jalan Yahya dengan lafazh, *“Dia mengidzinkan.”*]}–penerbit) ... sebagai ganti lafazh:

مَا أَذِنَ

“Tidaklah Dia mendengar ....”

Pada jalan ini disebutkan lafazh tambahan yang ketiga dengan lafazh yang pertama.

Adapun hadits Muhammad bin Amr, diriwayatkan oleh Muslim, ad-Darimi (1/349), {Ibnu Mundah], Ahmad (2/450) dengan lafazh riwayat Yahya seluruhnya.

Adapun hadits Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, diriwayatkan oleh al-Bukhari (13/444-445), dan di dalam *Af'al al-'Ibad*, Muslim, Abu Daud (1/231-232), an-Nasa`i, {Ibnu Mundah}, dan al-Baihaqi.

Pada hadits ini disebutkan lafazh tambahan yang pertama dengan lafazh yang pertama, dan juga lafazh tambahan yang terakhir.

Adapun hadits Amr bin Dinar, diriwayatkan oleh Abu Daud, ath-Thahawi—seperti disebut di dalam *al-Fath* (9/58)—, dan pada hadits ini disebutkan lafazh tambahan yang pertama.

Faidah: Adapun hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* dari Jabir secara marfu' dengan lafazh:

إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْذَنْ لِمُتَرَنِّمٍ بِالْقُرْآنِ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mendengarkan orang yang melantunkan Al-Quran."

Di dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Daud asy-Syadzakuni, dan dia adalah seorang pendusta—sebagaimana perkataan al-Haitsami dalam *al-Majma'* (7/170)—.

Peringatan: Hadits ini telah diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (13/429-430), ath-Thahawi (2/129). Demikian juga al-Khathib di dalam *Tarikh*nya (1/394-395) dari jalan Abu Ashim, dia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu' dengan lafazh:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

"Bukan termasuk ke dalam golongan kami yang tidak melagukan Al-Quran."

Perawi lainnya menambahkan:

يَجْهَرُ بِهِ

"Mengeraskan suara ketika membacanya."

Hadits ini terdapat di dalam *al-Musnad* (2/285) dari jalan Abdurrazzaq dan Muhammad bin Bakar, keduanya berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ... dengan lafazh:

لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لِشَيْءٍ ... الحَدِيْثَ

"Allah tidak akan mendegarkan sesuatu ...." al-hadits.

Demikian juga beberapa perawi lainnya—selain yang telah kami sebutkan—meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij. Al-Hafizh (13/429) berkata, "Hadits ini hanya satu, hanya saja sebagian perawinya meriwayatkan dengan lafazh:

مَا أَذِنَ اللهُ

"Allah tidak mendengarkan."

Dan, sebagian lainnya dengan lafazh:

لَيْسَ مِنَّا

"Bukan termasuk ke dalam golongan kami."

Saya berkata: Lafazh yang benar adalah lafazh yang pertama. Al-Khathib—setelah menyebutkan hadits ini—berkata, "Abu Bakar an-Naisaburi berkata: Perkataan Abu Ashim pada hadits ini, "*bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran,"* adalah kekeliruan dari Abu Ashim, dikarenakan yang meriwayatkan hadits ini dengan lafazh seperti itu sangat banyak—Yaitu: yang meriwayatkannya dengan lafazh yang pertama—.

Al-Khathib berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalan Abdurrazzaq bin Hammam dan Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah.

Demikian juga hadits ini diriwayatkan dari jalan al-Auza'i, Amr bin al-Harits, Muhammad bin al-Walid al-Zabiidi, Syu'aib bin Abi Hamzah, Ma'mar bin Rasyid, Mu'awiyah bin Yahya ash-Shadafi dan al-Walid bin al-Muwaqqiri dari az-Zuhri, semuanya sepakat—dan di antara mereka juga Ibnu Juraij—bahwa lafazh hadits ini:

مَا أَذِنَ اللهُ

"Allah tidak mendengarkan ...." dst.

Adapun matan hadits yang disebutkan oleh Abu Ashim, adalah matan hadits yang diriwayatkan dari jalan Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Nahiik dari Sa'ad bin Abu Waqqash dari Nabi ﷺ."

Saya berkata: Hadits ini adalah hadits yang telah disebutkan (yakni hadits:

....

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

"Bukan termasuk ke dalam golongan kami yang tidak melagukan Al-Quran."–ed.).

Peringatan: Ibnu Atsir di dalam *Jami' al-Ushul* menyandarkan hadits Abu Daud ini kepada al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

Lalu, Ustadz al-Akh Abdul Qadir al-Arnauth dan yang sependapat dengannya mengomentarinya, mereka berkata (2/457), "Al-Albani telah melakukan kekeliruan yang fatal di dalam bukunya, *Shifat Shalat An-Nabi* ﷺ pada (hal. 106 kitab asli). Dia menyandarkan hadits ini kepada Abu Daud."

Keduanya mengisyaratkan bahwa bukanlah termasuk amalan ulama dengan menyandarkan sebuah hadits kepada selain *ash-Shahihain,* sementara salah satu dari mereka berdua meriwayatkannya. Untuk menjawab hal tersebut, saya katakan:

"Sesungguhnya yang mereka berdua isyaratkan adalah suatu yang haq dan benar adanya—tanpa mempersoalkan tujuan dari perkataan mereka berdua—. Akan tetapi, mereka harus mengetahui, bahwa hal itu bukan suatu yang tersembunyi bagiku semenjak saya menulis buku yang membawa berkah ini—insya Allah—, bahwa al-Bukhari telah meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Hurairah, akan tetapi saya sengaja meninggalkan penyandaran hadits tersebut kepada al-Bukhari. Bukan karena ketidaktahuan, atau setidaknya dikarenakan lupa, sebagaimana pendapat mereka berdua.

Seandainya perkara ini seperti yang disangkakan oleh siapa saja, tentulah waktu yang sangat panjang semenjak dicetaknya buku ini berkali-kali, sudah cukup untuk menyadarkan seseorang yang lupa! Atau sebagai pengajaran bagi seorang yang bodoh! Akan tetapi, sedikit pun bukan dikarenakan hal tersebut. Walhamdu lillaah.

Namun, saya telah mengatahui bahwa salah seorang perawinya, yaitu Abu Ashim adh-Dhahhak bin Makhlad an-Nabiil, dia perawi yang tsiqah, telah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah, di mana dia meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu'.

Penjelasan lebih lanjut akan hal itu: Bahwa beberapa perawi tsiqah lainnya meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij, juga dengan sanad yang

sama disebutkan di atas dari hadits Abu Hurairah secara marfu', akan tetapi dengan lafazh:

مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ

"Allah tidak mendengarkan sesuatu ...." al-hadits.

Dan, riwayat Ibnu Juraij ini dikuatkan dengan adanya *mutaba'ah* sejumlah besar perawi tsiqah. Semuanya meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri.

Az-Zuhri juga mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Yahya bin Abi Katsir, Muhammad bin Amr, Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dan Amr bin Dinar—semuanya adalah perawi tsiqah juga—. Semuanya berkata, "Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ...."

Kesepakatan semua perawi tsiqah dan tsabit tersebut, yang meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang sama dari hadits Abu Hurairah dari jalan Abu Salamah dengan lafazh yang kedua, adalah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa bersendirinya Abu Ashim dalam meriwayatkan hadits ini dengan lafazh yang pertama merupakan kesalahannya yang sangat jelas. Inilah yang dimaksud dengan hadits *syadz*, yang telah dikenal di kalangan ulama hadits. Olehnya, al-Hafizh Abu Bakar an-Naisaburi menegaskan bahwa Abu Ashim telah keliru dengan lafazh ini. Beliau berkata, "Dikarenakan banyaknya yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij dengan lafazh yang kedua."

Saya bekata: Dan, dikarenakan juga banyaknya yang meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri, dan banyaknya *mutaba'ah* bagi az-Zuhri pada riwayatnya dari Abu Salamah seperti yang telah kami sebutkan. Olehnya, al-Khathib al-Baghdadi mengikuti Abu Bakar an-Naisaburi seperti yang telah saya kutip dari perkataannya. Dan, Ibnu al-Atsir di dalam *Jami'*-nya, kemudian juga al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *al-Fath* (13/429) menunjukkan isyarat yang menyalahkan lafazh ini dengan isyarat yang sangat halus sehingga sebagian mungkin tidak memperhatikannya. Mungkin juga beliau tidak mempunyai keberanian yang sebenarnya ilmiyah yang mendorongnya untuk menyalahkan salah seorang dari perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*.

Ini kesimpulan penelitian saya yang saya tulis di dalam kitab *al-Ashlu* semenjak dua puluh tahun silam. Saya melihat bahwa hal ini penting untuk disebutkan, agar setiap orang yang bijaksana mengetahui, apakah saya telah melakukan kesalahan yang fatal, atau selain sayalah yang sama sekali

tidak dapat memperhatikan dengan seksama ketika memberikan bantahan terhadapku, dengan suatu yang merupakan kesalahan menurut ulama hadits. Dia menghendaki saya bersama-sama dengannya tergelincir pada kesalahan tersebut, dan juga membenarkan dirinya ... *Wallahul-Musta'an.*

Kemudian, saya melihat asy-Syaikh Syu'aib al-Arna`uth—yang didukung saudaranya, al-akh Abdul Qadir—tetap saja bersikeras dengan kritikannya yang telah terbantahkan itu dari penelitian yang bisa jadi tidak dijumpai di selain pembahasan ini. Mungkin, dia pura-pura tidak mengetahuinya dan tidak mengambil faidah sama sekali dalam komentarnya terhadap kitab *Syarh as-Sunnah* (4/485) karya al-Baghawi, di mana dia membenarkan penshahihan hadits Abu Hurairah yang ma'lul ini, yang dipersaksikan oleh para *huffazh* yang baru saja dikemukakan. [disadur dari *ash-Shifat* (125-127), dengan sedikit perubahan]–penerbit.

[lihat (hal. 580 kitab asli) dan sebagai pelengkap pembahasan akan disebutkan di (hal. 588 kitab asli)].

Sabda beliau:

يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

"melagukan Al-Quran."

Ulama berselisih dalam memahami kata (melagukan), dalam lima pendapat. Al-Hafizh menyebutkan semuanya di dalam *al-Fath*. Dan yang shahih—sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi di dalam *Syarh Muslim*—bahwa maksudnya adalah membaguskan suara.

Ia berkata, "Inilah pendapat sebagian besar ulama dari semua komunitas dan dari setiap disiplin ilmu."

Dan, dikuatkan dengan sabda beliau ﷺ:

وَ يَجْهَرُ بِهِ

"Dan mengeraskannya."

Demikian pula dengan sabda beliau ﷺ:

حَسَنُ التَّرَنُّمِ

"Dan melantunkannya dengan bagus."

Selanjutnya beliau berkata, "Dan tidak disangsikan lagi bahwa hati setiap orang akan lebih tertarik mendengarkan bacaan yang dilantunkan

dengan suara yang merdu daripada mendengarkan bacaan yang tidak dilantunkan. Karena lantunan suara lebih memberi pengaruh dalam melembutkan hati dan akan menjadikan air mata menetes."

Ibnul Qayyim (1/193) berkata, "Dan seperti itu akan lebih memudahkan untuk mencapai maksud yang diinginkan, yaitu seperti manisan yang disertakan bersama obat, yang akan membantu mengobati penyakit. Juga seperti rempah-rempah dan pengharum makanan yang disertakan pada hidangan, agar nafsu lebih menerimanya. Dan seperti wangi-wangian, perhiasan dan bersolek bagi seorang wanita dihadapan suaminya, yang akan lebih mendekatkan kepada setiap maksud dari suatu pernikahan."

As-Sayyid Rasyid Ridha ﷺ berkata, "Sebagian besar sastrawan Nasrani yang telah kami saksikan sangat terkesima di saat mendengarkan bacaan Al-Quran dari para pembaca Al-Quran yang membaguskan bacaannya. Mereka mengakui betapa besar pengaruh bacaan tersebut di hati mereka.

Di dalam kitab ash-shahih, disebutkan bahwa kaum musyrikin selalu mengganggu Abu Bakar radiallahu 'anhu, dan melarangnya shalat di Masjid Al-Haram. Kemudian mereka juga berupaya melarang beliau agar tidak mengeraskan suaranya di saat membaca Al-Quran dirumah beliau. Semua itu mereka lakukan karena mereka menyaksikan betapa orang-orang - terlebih kaum wanita dan anak-anak yang baru beranjak remaja-mengaguminya, dan bacaan beliau sangat berpengaruh bagi jiwa mereka. Sebagian ulama-ulama Eropa telah merasakan adanya pengaruh yang sangat besar dari bacaan Al-Quran Rasulullah ﷺ hingga menuntun kaum Arab untuk menerima agama Islam.

Dan mengakui bahwa bacaan Al-Quran mempuyai pengaruh yang sangat kuat jika dibandingkan dengan mu'jizat para Nabi lainnya dalam memberi hidayah kepada kaum manusia."

Al-Hafizh berkata, "Dikalangan ulama As-Salaf terjadi perbedaan pendapat, tentang bolehnya membaca Al-Quran dengan lantunan. Adapun membaguskan suara dan mengedepankan seseorang yang memiliki suara yang merdu tidak ada pertentangan di kalangan As-Salaf tentang hal itu."

Kemudian beliau menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang bacaan dengan beberapa lantunan. Dengan mengutip adanya pembolehan dari sejumlah ulama sahabat dan tabi'in. Dan inilah pendapat yang dijumpai literasinya dari asy-Syafi'. Ath-Thahawi mengutip pendapat ini dari ulama Hanafiyah, kemudian dia berkata:

“Inti dari perbedaan pendapat ini, jikalau yang membacanya tidak sampai mengeluarkan sedikitpun huruf-huruf tersebut dari makhrajnya. Apabila telah berubah—an-Nawawi di dalam *at-Tibyan*–berkata: Mereka sepakat bahwa hal itu haram.”

Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/191-195) menyebutkan beberapa pendapat dari kedua pihak, baik yang membolehkan bacaan Al-Quran dengan *lantunan* atau yang melarangnya. Beliau berkata, “Untuk mendudukkan perbedaan pendapat ini, dikatakan; bahwa melantunkan serta melagukan Al-Quran ada dua macam:

Pertama: Yang terjadi secara alamiah, dan keluar begitu saja tanpa dipaksakan, tidak dengan latihan atau mempelajarinya. Jika dilepaskan begitu saja, mengikuti tabi'atnya secara alamiah, maka lantunan lantunan akan muncul dengan sendirinya. Maka hal seperti ini diperbolehkan. Bahkan jika dia lebih memperindah dan membaguskan tabi'at alaminya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Musa kepada Nabi ﷺ:

لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَسْمَعُ ؛ لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيْرًا .

“Seandainya saya mengetahui kalau anda mendengarkan bacaanku, niscaya saya akan lebih memperindah bacaan saya untukmu.”

Seseorang yang di dalam hatinya bergejolak rasa sedih, dan seseorang yang perasaannya diliputi kesenduan, kecintaan dan kerinduan tidak kuasa menepis kesenduan dan lantunan perasaannya tatkala membaca Al-Quran. Sementara hati mayoritas orang menerima dan menyukainya. Karena hal tersebut sesuai dengan tabi'atnya, tidak dipaksakan dan bukan suatu yang dibuat-buat. Hal itu suatu kebiasaan alamiah bukan yang hendak dijadikan kebiasaan, suatu yang telah disandangnya bukan suatu yang dipaksakan.

Inilah yang dilakukan oleh ulama As-Salaf dan mereka juga mendengarkannya, yaitu melagukan Al-Quran yang terpuji, yang akan memberikan pengaruh kepada yang mendengarnya dan yang membacanya. Dari tinjauan inilah, pengarahan dalil-dalil para ulama yang mengemukakan pendapat diatas.

Kedua: Apabila hal itu muncul dari suatu rekayasa, dan bukan muncul dari tabiat yang alami. Bahkan hal itu tidak mungkin terjadi, kecuali dengan bersusah payah dan merekayasanya serta melatihnya. Sebagaimana mempelajari nada-nada lagu dengan segala macam lantunan. Baik itu yang biasa maupun yang bertingkat menuruti not-not suara yang khusus dan timbangan-timbangan yang bid'ah. Yang mana tidak akan tercapai kecuali

dengan mempelajarinya dengan susah payah. Inilah yang dibenci oleh para ulama as-Salaf. Mereka mencela dan juga melarang bacaan Al-Quran seperti itu. Mereka juga mengingkari siapa saja yang membaca dengan cara seperti itu.

Dalil-dalil pendapat ulama ini -yang melarang- tertuju pada bagian ini. Dengan perincian ini maka kesamaran akan sirna dan kebenaran pun menjadi terlihat dari tinjauan yang lain. Setiap orang yang mengetahui perihal ulama as-Salaf pasti akan mengetahui bahwa mereka berlepas diri dari segala bentuk bacaan yang diringi dengan lantunan dari musik yang dipaksakan tersebut, yang tiada lain adalah not-not suara dan gerakan suara yang mempunyai timbangan, ukuran dan batasan tersendiri. Sungguh mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dari sekedar hanya membaca Al-Quran dengan bacaan yang demikian itu atau memperbolehkannya.

Telah diketahui secara pasti bahwa para as-Salaf membaca Al-Quran dengan kesenduan, melagukan dan membaguskan suara mereka ketika membaca Al-Quran. Terkadang mereka membaca Al-Quran dengan kesenduan hati, terkadang dengan melagukannya, terkadang dengan kerinduan yang amat sangat. Perkara ini [adalah suatu yang meresap] secara alamiah, dan syariat tidak melarangnya sama sekali. Apalagi tabiat sangat mendukungnya, bahkan syariat menuntun ke arah itu, menyukai hal tersebut dan mengabarkan bahwa Allah mendengarkan siapa saja yang membacanya seperti itu."

Beliau melanjutkan, "Mereka berkata: Bahwa hati manusia mesti cenderung melantunkan suara dan melagukannya. Daripada melagukan nyanyian lebih baik diganti dengan melagukan Al-Quran, sebagaimana setiap perkara yang haram dan yang makruh diganti dengan sesuatu yang lebih baik dari itu. Seperti digantikannya meminta pengobatan dari hal-hal yang tercela dengan shalat istikharah. di mana shalat istikharah tiada lain adalah hakikat tauhid dan tawakkal. Digantikannya perzinahan dengan nikah, perjudian digantikan dengan perlombaan memanah dan pacuan kuda, dan menyimak lagu-lagu syaithan digantikan dengan menyimak ayat-ayat Quran Ar-Rahman. Dan yang serupa dengan ini sangat banyak sekali."

وَ((قَالَ لِأَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيْ ﷺ: ((لَوْ رَأَيْتَنِيْ وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ! لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ)).

[فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى: لَوْ عَلِمْتُ مَكَانَكَ؛ لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيْرًا]))

Beliau ﷺ berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, *"Sekiranya engkau melihatku, saya sedang menyimak bacaanmu semalam! Sungguh, engkau telah diberikan senandung dari sekian senandung*[127] *Aali Daud."*

[Abu Musa mengatakan, "Seandainya saya mengetahui keberadaan Anda, niscaya saya akan lebih memperindah[128]—bacaan—ku untukmu."][129]

---

[127] Ulama berkata: yang dimaksud dengan al-*Mizmaar*—dalam hadits ini adalah: suara yang indah. Asal dari kata *az-Zumar* bermakna nyanyian. Adapun *Aali* Daud tiada lain adalah (Nabi) Daud sendiri. Penggunaan kata *Aali* fulan, terkadang dipakai untuk menunjukkan dirinya sendiri. Sedangkan (Nabi) Daud ﷺ adalah seorang yang memiliki suara yang sangat indah. An-Nawawi menyebutkan hal ini di dalam *Syarh Muslim*.

[128] Maksudnya adalah: Memperindah bacaannya dan membacanya dengan dengan perasaan sedih. Dikatakan: *Habbartu asy-syai tahbiiran* (apabila engkau membaguskannya)—seperti yang disebut di dalam *an-Nihayah*–.

Al-Hafizh Ibnu Katsir ﷺ berkata, "Hadits ini menunjukkan bolehnya mmperdengarkan keindahan bacaan dan mengupayakannya. Abu Musa—seperti yang dikatakan oleh beliau ﷺ—telah diberikan suara yang indah, disertai rasa takut yang sempurna dan kelembutan perasaan penduduk Yaman, yang menunjukkan bahwa hal ini termasuk perkara yang disyariatkan.

[129] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Musa.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (9/76) dan di dalam *Af'al al-'Ibad* (79), Muslim (2/193), at-Tirmidzi (2/318), dan dia berkata, "Hadits ini hasan shahih," seperti yang terdapat pada salah satu manuskripnya. At-Tirmidzi dan juga al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalan Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah. Sedangkan Muslim meriwayatkannya dari jalan Thalhah — yaitu: Ibnu Yahya—dan lafazh hadits ini adalah lafazh riwayat Muslim.

Keduanya dari Abu Burdah dari Abu Musa tanpa menyebutkan lafazh tambahan.

Al-Hakim (3/466) meriwayatkan hadits ini dari jalan Khalid bin Nafi' al-Asy'ari dari Sa'id bin Abi Burdah dari Abu Burdah dari Abu Musa, beliau berkata:

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِأَبِيْ مُوْسَى ذَاتَ لَيْلَةٍ وَمَعَهُ عَائِشَةُ، وَأَبُوْ مُوْسَى يَقْرَأُ، فَقَامَ؛ فَاسْتَمَعَا لِقِرَاءَتِهِ، ثُمَّ مَضَيَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُوْ مُوْسَى، وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ؛ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَرَرْتُ بِكَ يَا أَبَا مُوْسَى! اَلْبَارِحَةَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ؛ فَاسْتَمَعْنَا لِقِرَاءَتِكَ)). فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى: يَا نَبِيَّ اللهِ! لَوْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكَ؛ لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيْرًا

Nabi ﷺ bersama dengan Aisyah melintas di dekat Abu Musa yang sedang membaca Al-Quran. Lalu, mereka berdua menyimak bacaan Abu Musa.

Kemudian mereka berdua beranjak pergi. Keesokan harinya Abu Musa mendatangi Nabi ﷺ, lalu beliau ﷺ bersabda:

"Semalam saya melewati engkau, wahai Abu Musa. Ketika itu engkau sedang membaca Al-Quran. Lantas kami menyimak bacaanmu."

Abu Musa berkata, "Wahai Nabi Allah! Seandainya saya mengetahui keberadaan anda, niscaya saya lebih memperindah lagi bacaanku untukmu."

Al-Hakim berkata, "Sanad hadits ini shahih." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Khalid, perawi yang ada pada sanad ini. Adz-Dzahabi mengomentari perihal dirinya di dalam *al-Mizan* dan berkata, "Abu Zur'ah dan an-Nasa`i mendhaifkannya. Dia adalah salah seorang keturunan Abu Musa رضي الله عنه. Abu Hatim berkata: Dia perawi yang tidak kuat, haditsnya dapat ditulis. Abu Daud berkata: *Matruk al-hadits.*

Kritikan ini berlebihan dan melampaui batas. Karena, Ahmad dan Musaddad telah meriwayatkan hadits darinya, dengan begitu tidak pantas dikatakan *matruk* (haditsnya ditinggalkan–ed.)."

Perawi ini adalah perawi yang dha'if dan tidak kuat, namun bukan pula perawi yang matruk. Perawi seperti ini haditsnya tidak shahih. Dan, dari

jalannya, hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani seperti disebut di dalam *al-Majma'* (9/360), dan al-Haitsami berkata, "Ibnu Hibban mentsiqahkannya sedangkan para Huffazh mendhaifkannya. Perawi lainnya adalah perawi yang sesuai dengan kriteria *ash-Shahih.*"

Saya berkata: Akan tetapi haditsnya dapat dikuatkan dengan hadits Buraidah berikut ini.

Al-Hafizh menyandarkan hadits ini di dalam *al-Fath* (9/76) kepada Abu Ya'la dari jalan Sa'id bin Abi Burdah. Dan, dia tidak mengomentarinya.

Hadits ini mempunyai beberapa *syawahid* (penguat):

- **Hadits Buraidah bin al-Hushaib**

Diriwayatkan oleh Muslim (2/192-193), ad-Darimi (2/473), {Abdurrazzaq di dalam *al-Amali* (2/44/1) = [69/89]}, ath-Thahawi (2/59), dan Ahmad (5/349) dan Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (1/258) dari jalan Malik bin Mighwal dari Abu Burdah dari Buraidah, dengan lafazh:

لَقَدْ أُوْتِيَ أَبُوْ مُوْسَى ... الْحَدِيْثَ مِثْلَهُ

"Sungguh Abu Musa telah diberikan ...." al-hadits semisal dengan hadits di atas.

Ar-Ruuyaani meriwayatkan hadits ini dari jalan yang sama, semisal dengan lafazh hadits Sa'id bin Abi Burdah, dan pada hadits ini dia berkata:

لَو عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتِيْ؛ لَحَبَّرْتُهَا تَحْبِيْرًا

"Seandainya saya mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ mendengarkan bacaanku, niscaya saya akan memperindahnya."

- **Hadits Abu Salamah bin Abdurrahman**

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لِأَبِيْ مُوْسَى-وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ-: (لَقَدْ أُوْتِيَ هَذَا ...) الْحَدِيْثَ

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada Abu Musa—di mana beliau memiliki suara yang bagus ketika membaca Al-Quran—:

"Sesungguhnya dia ini telah diberikan ...." al-hadits.

Hadits ini *mursal.* Diriwayatkan oleh ad-Darimi (2/472) dari jalan Yunus dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abu Salamah mengabarkan kepadaku, ...

Hadits ini telah diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad yang *shahih*, diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Af'al al-'Ibad* (79) dari jalan Ishak bin Rasyid, an-Nasa`i (1/157), ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (2/58) dari jalan Amr bin al-Harits dan Ahmad (2/369) dari jalan Muhammad bin Abi Hafshah, ketiga-tiganya meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِيْ مُوْسَى؛ فَقَالَ: ... فَذَكَرَهُ

"Bahwa Rasulullah ﷺ mendengar bacaan Abu Musa, lalu beliau ﷺ bersabda: ...." lalu menyebutkan hadits di atas.

Sanad hadits ini shahih sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim.

Dikuatkan juga dengan *mutaba'ah* dari jalan Muhammad bin Amr dari Abu Salamah.

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (2/472), Ahmad (2/354 dan 350). Demikian juga Ibnu Majah (1/403).

Sanad hadits ini hasan.

- **Az-Zuhri memiliki sanad yang lain berkenaan dengan hadits ini:**

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, ad-Darimi (1/349), Ibnu Nashr (54), dan juga ath-Thahawi, dan Ahmad (6/37) dari jalan Sufyan bin 'Uyainah dari az-Zuhri dari 'Urwah dari **hadits Aisyah**.

Dan, riwayat di atas dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Ma'mar dari az-Zuhri.

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, ath-Thahawi, dan Ahmad (6/167).

Hadits ini juga shahih sebagaimana yang pertama.

- **Hadits al-Barra' bin Azib**

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam 'Af'al Al-'ibad (79), ath-Thahawi dari Qanan bin Abdullah An-Nuhmi dari Abdurrahman bin Ausajah dari al-Barra'.

Sanad hadits ini *hasan*. Para perawinya *tsiqah*, kecuali Qanan—dia salah seorang dari Bani Khaffah—. Ibnu Ma'in berkata, "*Tsiqah*." Dan Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kitab Ats-TsIq'at. An-Nasa`i berkata, "Dia perawi yang tidak kuat."

Al-Hafizh menyandarkan hadits ini kepada Abu Ya'la dan tidak mengomentarinya. Demikian pula syaikh beliau yaitu Al-Haitsami (9/360) juga menyandarkan hadits ini kepada Abu Ya'la, dan berkata, "Para

....

---

perawinya dinyatakan *tsiqah*, namun di antara mereka ada yang masih diperselisihkan."

Dalam pembahasan ini, juga diriwayatkan dari **hadits Salamah bin Qais**.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani (59) dari jalan Syarik bin Abdullah an-Nakha'i dari Malik bin Mighwal dari Abu Ishak dari Salamah bin Qais dengan sanad yang *jayyid*.

Dan, dari hadits Anas.

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la.

Sanadnya *hasan*.

Dan, diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'ad—seperti disebutkan di dalam *al-Fath*—dengan lafazh:

أَنَّ أَبَا مُوْسَى قَامَ لَيْلَةً يُصَلِّي، فَسَمِعَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ صَوْتَهُ، وَكَانَ حُلُوَّ الصَّوْتِ ؛ فَقُمْنَ يَسْتَمِعْنَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ ؛ قِيْلَ لَهُ . فَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ؛ لَحَبَّرْتُهُ لَهُنَّ تَحْبِيْرًا

"Suatu malam Abu Musa mengerjakan shalat. Lalu, istri-istri Nabi ﷺ mendengar suaranya, di mana beliau adalah orang yang memiliki suara yang merdu. Maka, istri-istri Nabi menyimak bacaan beliau. Keesokan harinya, ada yang memberitahukan hal itu kepada Abu Musa, maka dia berkata, 'Seandainya saya mengetahuinya, niscaya saya akan memperindah bacaanku untuk mereka."

Sanad hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim.

Saya berkata: Hadits ini disebutkan juga di dalam *Mukhtashar Qiyam al-Lail* (55), dengan lafazh:

لَحَبَّرْتُ لَكُنَّ تَحْبِيْرًا، وَلَشَوَّقْتُكُنَّ تَشْوِيْقًا

"Niscaya saya akan memperindah bacaanku untuk kalian dan saya akan membuat kalian menjadi rindu—mendengarkannya–."

MEMBETULKAN BACAAN IMAM

وَ سَنَّ ﷺ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا لُبِسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ؛ فَقَدْ ((صَلَّى صَلاَةً، فَقَرَأَ فِيْهَا، فَلُبِّسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قَالَ لِأُبَيٍّ: أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟)). قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَمَا مَنَعَكَ [أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ]؟)).

Nabi ﷺ menyunnahkan untuk membetulkan bacaan imam shalat apabila bacaannya keliru. Beliau pernah mengerjakan shalat, dan membaca surah pada shalat beliau, lalu beliau melakukan kekeliruan. Setelah selesai, beliau berkata kepada Ubay, *"Apakah engkau shalat bersama kami?"* Dia berkata, "Benar." Beliau bersabda, *"Apa yang menghalangimu [untuk membetulkan bacaanku]?"*[130]

---

[130] Hadits ini diriwayatkan dari riwayat Ibnu Umar رضي الله عنهما.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/144), {Ibnu Asakir (2/296/2)}, ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, adh-Dhiya' di dalam *al-Mukhtarah* dengan sanad ath-Thabrani, dari jalan Muhammad bin Syu'aib, dia berkata: Abdullah bin al-Alaa' bin Zabr mengabarkan kepadaku dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar:

"Bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat, ..." al-hadits.

Sanad hadits ini *shahih*, semua perawinya *tsiqah*.

An-Nawawi (4/241) berkata, "Sanad hadits ini *shahih* dan sempurna keshahihannya. Dan, hadits ini *shahih*."

Al-Khaththabi di dalam *al-Ma'alim* (1/216) berkata:

"Sanad hadits ini *jayyid*."

Ibnu Hibban juga meriwayatkannya—seperti disebut di dalam at-*Talkhish* (4/118)–.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari **hadits al-Musawwir bin Yazid al-Makki**, dia berkata:

شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْ فَقَالَ لَهُ

....

رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! تَرَكْتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: ((هَلاَّ ذَكَّرْتَنِيْهَا))

"Saya pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ membaca ketika shalat, dan beliau meninggalkan sebuah ayat dan tidak membacanya. Seseorang berkata kepada beliau: Wahai Rasulullah, anda telah meninggalkan sebuah ayat ini dan ayat yang ini."

Maka, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Mengapa engkau tidak mengingatkan aku?"

Diriwayatkan oleh Abu Daud, demikian juga al-Bukhari di dalam Juz al-Qiraah (17).

An-Nawawi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang *jayyid*, dan tidak mendha'ifkannya. Sedangkan mazhab beliau: Hadits yang tidak didhaifkan oleh beliau, maka hadits ini *hasan* menurut beliau."

Saya berkata: Kaidah ini bukan kaidah yang populer dan baku dari Abu Daud menurut pendapat ulama-ulama peneliti hadits. Berapa banyak hadits yang didiamkan oleh Abu Daud, ternyata hadits tersebut *dha'if* dalam pandangan ulama hadits lainnya. Bahkan, an-Nawawi sendiri mengatakan tentang sebuah hadits yang beliau kutip ke dalam *al-Majmu'* dari *as-Sunan:*

"Sesungguhnya Abu Daud mendiamkannya karena sangat nyata ke-dhaifan hadits ini."

Hadits ini sangat jelas dhaifnya, karena berasal dari jalan Marwan bin Muawiyah dari Yahya al-Kahili dari al-Musawwir.

Yahya pada sanad ini adalah Ibnu Katsir al-Kahili. Tidak seorang perawi pun yang meriwayatkan hadits darinya selain Muawiyah—seperti disebutkan di dalam *al-Mizan*–. Adz-Dzahabi berkata, "Dia perawi yang dinyatakan *tsiqah*."

Pernyataan ini mengisyaratkan lemahnya pen*tsiqah*an ini, karena berasal dari pen*tsiqah*an Ibnu Hibban. Beliau, di kalangan ulama hadits, terkenal sebagai seorang yang terlalu mudah menyatakan tsiqah. Beliau seringkali mentsiqahkan perawi-perawi yang *majhul* menurut ulama ahli hadits lainnya. Bukan di sini tempatnya untuk membahas secara terperinci.

Adz-Dzahabi berkata, "Abu Hatim mengatakan: Dia seorang *syaikh* (pada derajat syawahid atau *mutaba'ah* yakni sebagai penguat). An-Nasa`i berkata: Dia *dha'if*."

Al-Hafizh di dalam at-*Taqrib* berkata, "Haditsnya *layyin* (lemah)."

Di dalam at-*Tahdzib* pada biografi al-Musawwir, al-Hafizh berkata:

"Al-Amir bin Makula berkata: namanya adalah al-Musawwir, dengan *dhammah* pada huruf *al-miim*, dan *fat-hah* pada huruf *as-siin*. Kemudian dia menceritakan dari al-Bukhari, bahwa beliau berkata: Dia mempunyai sebuah hadits, dalam Bab Shalat, yang tidak dikenal."

Yang dimaksud adalah hadits ini.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf*-nya dan Abu Daud di dalam *as-Sunan* dari jalan Abu Ishak dari al-Harits dari Ali secara *marfu'*:

يَا عَلِيُّ! لاَ تَفْتَحْ عَلَى اْلإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ

"Wahai Ali, janganlah engkau membenarkan bacaan imam sewaktu shalat."

Hadits ini *dha'if*.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini sangat *dha'if*, tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai sandaran argumen. Dikarenakan al-Harits al-A'war disepakati oleh ulama hadits sebagai seorang perawi yang *dha'if* dan dikenal sebagai seorang perawi yang dusta.

Dikarenakan pula Abu Daud mengomentari hadits ini, beliau berkata: Abu Ishak tidak mendengar dari al-Harits kecuali empat hadits, dan hadits ini bukan salah satu dari empat hadits tersebut."

Al-Hafizh berkata, "Telah *shahih* diriwayatkan dari jalan Abu Abdurrahman as-Sulami dia berkata: Ali berkata: Apabila imam memberimu makanan, maka makanlah."

Al-Khaththabi berkata, "Maksudnya jikalau imam terbata-bata dalam bacaannya, maka *talqin*-lah (pandulah) dia."

Hadits Ibnu Umar ini mempunyai *syahid* lainnya:

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (153), ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*—seperti disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/69)—dan sanadnya *dha'if*.

Diriwayatkan pula oleh ad-Daraquthni (153) dan al-Hakim (1/276) dari jalan Yahya bin Ghailan, dia berkata: Abdullah bin Bazii' mengabarkan

....

---

kepada kami, dia berkata: Humaid menceritakan kepada kami dari Anas, beliau berkata:

كُنَّا نَفْتَحُ عَلَى الْأَئِمَّةِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

"Kami memperbaiki dan membenarkan bacaan imam-imam shalat pada zaman Rasulullah ﷺ."

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*, Abdullah bin Bazii' adalah perawi yang *tsiqah*." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Abdullah bin Bazii' bukan perawi yang *tsiqah*.

Ad-Daraquthni berkomentar tentang Abdullah bin Bazii', "Dia perawi yang *layyin* (lemah)."

As-Saji dan Ibnu Adiy berkata, "Dia bukan *hujjah*."

Al-Baihaqi di dalam as-*Sunan* (6/108) berkata, "Dia perawi yang *dha'if*."

Adz-Dzahabi menyebutkannya di dalam *al-Mizan* dan mengutip perkataan ad-Daraquthni serta Ibnu Adiy tanpa memberikan tambahan. Kemudian menyebutkan hadits perawi tersebut, yang derajatnya mungkar .

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim dan ad-Daraquthni (154) dari jalan Jariyah bin Harim dari Humaid, ... dengan lafazh:

كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُلَقِّنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّلَاةِ

"Para sahabat Rasulullah ﷺ saling mentalqin satu sama lainnya di dalam shalat."

Al-Hakim menybutkan hadits ini sebagai *syahid*, dan hadits ini derajatnya *dha'if*. Jariyah bin Harim, perawi yang ada pada sanad hadits ini, adz-Dzahabi mengomentarinya, "*Haalik* (tertolak–penerj.)."

MEMBACA AL-ISTI'ADZAH DAN MELUDAH KETIKA SHALAT UNTUK MENAMPIK PERASAAN WAS-WAS

وَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحَسَسْتَهُ؛ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا)). قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ؛ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي.

Utsman bin Abu al-'Ash ﷺ[131] berkata kepada beliau ﷺ, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaithan mengganggukui[132] dalam shalat dan bacaanku, serta membuat bacaanku menjadi kacau."[133]

---

[131] Hadits ini berasal dari jalan Utsman bin Abu al-Ash.

Diriwayatkan oleh Muslim (7/21), ath-Thahawi di dalam *Musykil al-Atsar* (1/160), al-Hakim (4/219) dan dia menshahihkannya, ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dan Ahmad (4/216) dari beberapa jalan dari Sa'id al-Jurairi dari Abu al-Alaa' Yazid bin Abdullah bin asy-Syikhiir dari Utsman bin al-Ash.

An-Nawawi di dalam *Syarh Muslim* berkata, "Hadits ini menunjukkan tentang sunnahnya (*at-ta'awwudz*) meminta perlindungan dari syaithan akan perasaan waswas, dengan meludah ke bagian kiri sebanyak tiga kali."

[132] Yakni mengganggukui dari bacaan Al-Quran dan menghalangiku dari kelezatan bacaan Al-Quran, serta menghilangkan rasa khusyu' dalam membaca Al-Quran.

[133] Dengan harakat *fathah* pada huruf yang pertama (huruf **Yaa**), dan *kasrah* pada huruf yang ketiga (huruf **Baa**): (يَلْبِسُهَا) maknanya: mengacaukannya dan menjadikan saya ragu-ragu dalam membaca Al-Quran.

Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Syaithan seperti ini yang dinamakan dengan Khinzab atau Khinzib*[134]*. Apabila engkau merasakannya, maka mintalah perlindungan—dengan membaca ta'awwudz—kepada Allah darinya. Dan meludahlah*[135] *ke sebelah kirimu sebanyak tiga kali."*

Utsman bin Abu al-'Ash berkata, "Maka saya melakukannya dan Allah menjauhkannya dari diriku."

---

[134] Dengan harakat *kasrah* pada huruf *al-haa'*, sukun pada huruf *an-nuun* dan harakat *fathah* atau kasrah pada huruf *az-zai*: (خِنْزَبٌ)

[135] Berasal dari kata: التَّفْلُ, di dalam *an-Nihayah* disebutkan, "Yakni menghembuskan udara disertai sedikit ludah. Dan, ini lebih daripada sekadar meludah."

RUKU

Setelah beliau menyelesaikan bacaan al-Qur'an, beliau terdiam sejenak[136], kemudian mengangkat kedua tangannya[137], seperti yang

---

[136] Hal itu ditunjukkan dengan tuntunan Nabi ﷺ yang telah disebutkan pada pembahasan tentang bacaan Al-Quran. Bahwa beliau berhenti di setiap ayat. {Ibnul Qayyim dan ulama lainnya memperkirakan lama diamnya beliau kira-kira satu tarikan nafas}.

Demikian itu telah disebutkan secara tegas dalam sebuah hadits dari jalan Samurah bin Jundub:

أَنَّهُ ﷺ كَانَ لَهُ سَكْتَتَانِ: سَكْتَةٌ حِيْنَ يُكَبِّرُ، وَسَكْتَةٌ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ

"Bahwa beliau ﷺ diam dua kali: *Pertama*, setelah beliau takbir; *kedua*, setelah beliau menyelesaikan bacaan ketika hendak ruku."

Akan tetapi, hadits ini tidak memenuhi kriteria kami—seperti yang telah diterangkan pada pembahasan: (Bacaan di Dalam Shalat)—. Maka, kami pun meninggalkan hadits ini, dan mencukupkan dengan hadits-hadits yang telah kami sebutkan mengenai bacaan beliau ﷺ di saat shalat.

Ulama Syafi'iyah sepakat, bahwa sunnah hukumnya diam sejenak seperti itu—sebagaimana yang disebutkan di dalam *al-Majmu'* (3/395)—. Dan, mereka berargumen dengan hadits Samurah ini.

At-Tirmidzi (2/31) berkata, "Ini merupakan pendapat Ahmad, Ishak, dan ulama kami. Abdullah bin Ahmad berkata: Saya bertanya kepada bapakku tentang dua kali diamnya beliau ﷺ ...." dst.

An-Nawawi berkata, "Asy-Syaikh Abu Muhammad di dalam at-*Tabshirah* berkata: Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang menyambung gerakan—*al-wishal*—sewaktu shalat.

Ulama Syafiiyah menafsirkan makna menyambung gerakan ini dengan dua tafsiran:

Pertama, menyambung bacaan dengan takbir ruku, di mana hal itu adalah suatu yang makruh, namun keduanya harus dipisahkan.

....

Kedua, meninggalkan *tuma'ninah* ketika ruku, i'tidal, sujud, dan duduk i'tidal. Maka, diharamkan menyambung setiap perpindahan gerakan langsung dengan perpindahan gerakan selanjutnya. Melainkan harus diam untuk *tuma'ninah*."

Hadits yang disebutkan di atas adalah hadits yang *gharib*. Al-Ghazali menyebutkannya di dalam *al-Ihya'*. Berkata pen-takhrij kitab *al-Ihya'* yakni al-'Iraqi (1/139), "Razin menyandarkan hadits ini kepada at-Tirmidzi, namun saya tidak menjumpai hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi."

[137] Ketahuilah, bahwa mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi ﷺ, demikian juga mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku (i'tidal).

Diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Kami akan menyebutkan hadits-hadits yang sanadnya *shahih* kepada sahabat. Kemudian akan kami sebutkan beberapa mazhab ulama tentang masalah itu.

- ***Pertama*, hadits Abdullah bin Umar** رضي الله عنه

Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalan:

Jalan yang pertama: Dari jalan az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ؛ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ ... الْحَدِيْث

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya bila mengawali shalat, dan ketika bertakbir untuk ruku, dan ketika mengangkat kepalanya bangkit dari ruku, beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya seperti itu ...." al-hadits.

Hadits yang semisalnya telah disingung pada pembahasan (Mengangkat Tangan pada Takbiratul Ihram) [hal. 193 kitab asli].

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/174, 175, 176) di dalam *Shahih*-nya, dan di dalam *Juz Raf'u al-Yadain* (hal. 5, 7, 16, dan 20), Muslim (2/6-7), Abu Daud (1/114-115), an-Nasa'i (1/140, 158, 161, 162 dan 165), at-Tirmidzi (2/35) dan berkata, "Hadits ini *hasan shahih*," ad-Darimi (2/285), Ibnu Majah (1/281), Malik (1/97), dan Muhammad (87) dari sanad Malik.

ad-Daraquthni (107-108), ath-Thahawi (1/131), al-Baihaqi (2/23, 26, 69, dan 83), Ahmad (2/8, 18, 47, 62, 147) dan ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (240) dari beberapa jalan dari az-Zuhri.

Jalan ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Jabir al-Ju'fi. Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan Ahmad (2/45), dia berkata: Saya telah mendengar Salim bin Abdullah menyebutkannya secara ringkas.

Ahmad (2/133-134), Abu Daud, ad-Daraquthni menambahkan pada riwayatnya dari az-Zuhri:

وَيَرْفَعُهُمَا فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَتَكْبِيْرَةٍ كَبَّرَهَا قَبْلَ الرُّكُوْعِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ

"Dan, beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap raka'at dan setiap takbir yang beliau ucapkan sebelum ruku, hingga beliau menyelesaikan shalatnya."

Sanad riwayat ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*.

Jalan yang kedua: Dari 'Ubaidullah dari Nafi':

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ

"Apabila Ibnu Umar melakukan shalat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Apabila ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Apabila mengucapkan: ((*Sami'allaahu liman hamidahu*)), beliau mengangkat kedua tangannya. Dan, apabila berdiri dari raka'at yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya.

Ibnu Umar meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* kepada Nabi Allah ﷺ.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (2/176) dan di dalam *Raf'ul Yadain* (16), Abu Daud (1/118) dan al-Baihaqi (2/136).

Jalan ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Abdullah al-Umari (nisbah al-Umari dalam tabaqat ini ada dua, dan keduanya meriwayatkan dari Nafi'. Salah satunya dhaif, yakni yang bernama **Abdullah**, dan salah satunya tsiqah yakni yang bernama **Ubaidillah**–ed.). dari Nafi'.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (20).

Juga *mutaba'ah* dari jalan Ayyub bin Abu Tamimah.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (17), al-Baihaqi (2/24 dan 70) dan Ahmad (2/100) dari jalan Hammad bin Salamah dari Ayyub. Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* di dalam *ash-shahih*, tanpa menyebutkan perkataannya, "Dan apabila berdiri dari raka'at kedua."

Hadits ini diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah: Sebagaimana disebutkan oleh al-Baihaqi (2/70-71), dan al-Bukhari secara *mu'allaq*.

Dan, dari jalan Shalih bin Kaisan. Diriwayatkan oleh Ahmad (2/132), dan lafazh haditsnya telah dikemukakan sebelumnya [hal. 193 kitab asli].

Jalan yang ketiga: Dari jalan Muhammad bin Ja'far, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari al-Hakam, dia berkata:

رَأَيْتُ طَاوُسًا حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَحِيْنَ يَرْكَعُ، وَحِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ. فَحَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ أَنَّهُ يُحَدِّثُهُ مِنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

"Saya melihat Thawus, sewaktu memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya, sewaktu ruku, dan sewaktu mengangkat kedua kepalanya dari ruku. Lalu, salah seorang murid beliau menceritakan kepadaku, bahwa beliau menceritakannya kepada dia dari Ibnu Umar dari Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/44).

Para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, selain Syaikh al-Hakam ini, yang namanya tidak disebutkan.

Al-Baihaqi (2/74) meriwayatkan hadits ini dari jalan Adam bin Abu `Iyas, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ...

Akan tetapi, dia berkata: Dari Ibnu Umar dari Umar dari Nabi ﷺ.

Al-Bukhari kemudian mengatakan di dalam Juz-nya, "Waki' menambahkan dalam riwayatnya dari al-Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ

"Bahwa beliau mengangkat kedua tangannya ketika hendak ruku dan ketika hendak sujud."

Al-Bukhari berkata, "Riwayat yang *mahfuzh* adalah hadits yang diriwayatkan oleh 'Ubaidullah, Ayyub, Malik, Ibnu Juraij, dan beberapa ulama hadits Hijaz dan Irak—mereka meriwayatkannya—dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ tentang mengangkat tangan ketika hendak ruku, dan sewaktu mengangkat kepalanya bangkit dari ruku. Sekiranya hadits al-Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar shahih, hal itu tetap tidak meyelisihi riwayat yang pertama. Ini seandainya *shahih,* tentulah kami akan mengamalkan keduanya. Perselisihan ini bukanlah perselisihan sebagian perawi menyalahi perawi lainnya, dikarenakan ini adalah tambahan dari perbuatan Nabi ﷺ, dan tambahan seperti ini dapat diterima apabila shahih."

Saya berkata: lafazh tambahan ini *shahih* dari selain jalan al-'Umari, dia perawi yang *dha'if*, karena hafalannya buruk. Akan disebutkan beberapa jalan riwayat ini pada tempatnya tersendiri, insya Allah.

- ***Kedua*: Hadits Malik bin al-Huwairits**

Hadits ini diriwayatkan dari dua jalan:

Jalan yang pertama: Dari jalan Abu Qilabah dari Malik bin al-Huwairits. Serupa dengan hadits Ibnu Umar pada riwayat Hammad.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/175), Muslim dan lainnya. Lafazh hadits ini telah dikemukakan sebelumnya pada pembahasan (Mengangkat Kedua Tangan Sewaktu Takbiratul Ihram).

Jalan yang kedua: Dari jalan Nashr bin Ashim dari Malik bin al-Huwairits.

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, dan juga telah dikemukakan.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh ath-Thayalisi (176).

- ***Ketiga*: Hadits Wail bin Hujr**

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Lafazh hadits ini juga telah disebutkan dan kami menyebutkan beberapa jalan periwayatannya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Juz-nya (6, 9, 10, 11, 19).

- ***Keempat*: Hadits Abu Humaid As-Saa'idi**

Bersama sepuluh sahabat Rasulullah ﷺ, di antara mereka adalah Abu Qatadah.

Abu Humaid berkata:

....

أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: فَلِمَ؟ فَوَاللَّهِ! مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعًا وَلاَ أَقْدَمنَا لَهُ صُحْبَةً. قَالَ: بَلَى. قَالُوا: فَاعْرِضْ. قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ؛ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ:

((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)). ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ)). ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ؛ فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ)) وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى؛ فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.

ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ؛ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ؛ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ. ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ؛ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ.

قَالُوا: صَدَقْتَ؛ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي ﷺ

"Saya adalah orang yang paling mengetahui di antara kalian perihal shalat Rasulullah ﷺ."

Mereka bertanya, "Bagaimana bisa? Demi Allah! Sesungguhnya anda tidak lebih sering mengikuti beliau ﷺ daripada kami, dan tidak lebih dahulu menemani—menjadi sahabat—beliau ﷺ!"

Abu Humaid berkata, "Benar demikian."

Mereka berkata, "Sampaikanlah."

Abu Humaid berkata, "Apabila Rasulullah ﷺ berdiri mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Lalu, beliau bertakbir hingga setiap ruas tulang berada pada tempatnya masing-masing. Kemudian, beliau memulai membaca bacaan shalat. Kemudian, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Kemudan, beliau ruku dan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya, beliau melakukannya hingga *i'tidal* (sejajar), dan beliau tidak menekuk kepalanya dan tidak pula menengadahkannya. Kemudian, beliau mengangkat kepalanya dan mengucapkan: ((*Sami'allaahu liman hamidah*)). Lalu, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar lurus dengan kedua bahunya. Lalu, beliau mengucapkan: ((*Allaahu Akbar*)).

Kemudian, beliau turun menuju ke tanah, dan beliau merentangkan kedua tangannya di sampingnya, kemudian beliau mengangkat kepalanya, dan menyilangkan kaki kirinya dan duduk di atasnya. Dan, beliau membuka jari-jari kakinya sewaktu sujud, kemudian beliau sujud.

Lalu, beliau mengucapkan: ((*Allaahu Akbar*)), kemudian beliau bangun dan melipat kaki kirinya dan duduk di atasnya hingga masing-masing tulang kembali ke ruas persendiannya. Kemudian beliau mekakukan hal yang serupa pada raka'at yang kedua.

Selanjutnya, apabila beliau hendak berdiri dari raka'at yang kedua, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, seperti takbir beliau pada takbir *ifititah*—di awal shalat—. Kemudian, beliau melakukan hal yang serupa pada sisa shalat beliau. Hingga pada saat duduk setelah sujud di mana beliau mengucapkan salam, beliau mengakhirkan kaki kirinya, dan duduk tawarruk di atas sisi kirinya."

Mereka berkata, "Engkau benar, demikianlah beliau ﷺ mengerjakan shalat."

....

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Juz-nya (5), Abu Daud, dan lafazh ini adalah lafazh Abu Daud. Diriwayatkan pula oleh selain mereka berdua,—sebagaimana telah dikemukakan menjelang pembahasan (Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri)—.

Sanadnya *shahih* sesuai kriteria Muslim—seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi (3/407 dan 443)–.

Sedangkan ath-Thahawi (1/134) mendha'ifkan hadits ini dengan dua alasan:

Pertama, Abdul Hamid ini seorang yang *dha'if* (yaitu perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Amr bin Atha' [lihat hal. 830 kitab asli]–penerbit).

Kedua, bahwa Muhammad bin Amr bin Atha' tidak mendengar hadits ini dari Abu Humaid, antara keduanya ada seorang perawi *majhul*.

Namun, alasan ini tidak mempengaruhi ke*shahih*an hadits:

Adapun alasan yang pertama, karena Abdul Hamid ini telah di*tsiqah*kan oleh mayoritas ulama hadits, seperti Ahmad, Ibnu Ma'in, dan selain keduanya. Sedangkan yang men*dha'if*kannya seperti Yahya bin Sa'id, tidak mendatangkan alasan yang kuat, melainkan yang nampak bahwa kutipan pendha'ifan tersebut hanya karena Abdul Hamid ada kecondongan pada pemikiran *Qadariyah*. Ini bukan suatu *'illat* yang menjatuhkan keshahihan hadits—sebagaimana hal ini tidak tertutupi—, semisalnya pula perkataan Ibnu Hibban, "Dia terkadang melakukan kesalahan."

Siapakah yang luput dari kesalahan walaupun sedikit?!

Oleh karena itulah, Muslim menyebutkan haditsnya, dan ini cukup sebagai salah satu bentuk pen*tsiqah*an atas dirinya.

Adapun alasan yang kedua: Muhammad bin Amr telah menegaskan bahwa dia mendengar dari Abu Humaid—seperti yang telah disebutkan sebelumnya–. Dengan demikian tidak perlu berpaling kepada pendapat yang menyatakan bahwa dia tidak mendengar dari Abu Humaid. Sedangkan argumentasi ath-Thahawi dengan hadits yang dia riwayatkan (1/153) dari jalan Aththaf bin Khalid, dia berkata: Muhammad bin Amr bin Atha' menceritakan kepada kami, dia berkata: Seseorang menceritakan kepadaku bahwa dia menjumpai sepuluh sahabat Nabi ﷺ sedang duduk ... lalu menyebutkan hadits serupa dengan hadits Abu Ashim. Tidak memberikan faidah sedikit pun, dikarenakan Aththaf bin Khalid, ada perbincangan terhadap dirinya. Dan, dia tidak dijadikan *hujjah* oleh salah satu dari penulis *ash-Shahihain*.

Ibnu Hibban berkata, "Dia meriwayatkan beberapa hadits para perawi *tsiqah* yang tidak menyerupai hadits mereka. Tidak diperbolehkan menjadikan dia sebagai *hujjah*, kecuali haditsnya sesuai dengan hadits para perawi *tsiqah.*"

Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan sering melakukan kesalahan."

Dan, dia diselisihi oleh perawi yang lebih *tsiqah* daripada dirinya, di antaranya: Abdul Hamid ini, juga Muhammad bin Amr bin Halhalah, yang haditsnya diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/243) dan lainnya.

Lafaznya akan disebutkan nanti.

Benar, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/117), juga ath-Thahawi (1/153 dan 2/405), dari jalan al-Hasan bin al-Hurri, dia berkata: Isa bin Abdullah bin Malik menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Atha' dari Abbas—atau 'Ayyasy—bin Sahl as-Saa'idi, dia berkata:

"Bahwa dia pernah berada di Majelis dan bapaknya ketika itu juga berada di Majelis tersebut—di mana bapaknya adalah salah seorang sahabat Nabi ﷺ—hadir pula di dalam majlis tersebut Abu Hurairah, Abu Humaid, Abu Usaid ... sebagaimana hadits di atas, namun dengan beberapa penambahan dan pengurangan.

Riwayat Aththaf telah dikuatkan dari jalan Isa bin Abdullah. Dan, menambahkan pada riwayatnya dengan menyebutkan nama orang yang *mubham* (pada riwayat Aththaf-penerj.) akan tetapi Isa bin Abdullah dikomentari oleh Ibnu Al-Madini, ia berkata, "Dia perawi yang *majhul.*"

Oleh kerena itu, di dalam at-*Taqrib* disebutkan:

"Dia perawi yang *maqbul.*"

Dengan begitu, riwayatnya dari Muhammad bin Amr bin Atha' dari Abbas bin Sahl tidak *shahih*.

Riwayat Isa dari Muhammad ini tidak benar jika dikatakan termasuk riwayat *al-Maziid fii al-Muttashil al-Asaanid*—seperti pendapat al-Hafizh (2/244)—dikarenakan *sifat* ***'adalah*** Isa tidak **tsabit**.

Benar, riwayat Abbas bin Sahl mempunyai asal, namun bukan berasal dari jalan Muhammad yang disebutkan di atas.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Juz al-Qira'ah* (5/6), Abu Daud, Ibnu Majah (283), ath-Thahawi dari jalan Fulaih bin Sulaiman, dia berkata: Abbas bin Sahl menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Humaid berkumpul bersama Abu Usaid, Sahl bin Sa'ad dan Muhammad bin

Maslamah. Kemudian mereka menyebutkan perihal shalat Rasulullah ﷺ. Lantas Abu Humaid berkata: ... al-hadits semisal dengan hadits di atas.

Penggalan hadits ini, diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (2/45-46)—seperti akan disebutkan dalam pembahasan (Tata Cara Ruku)—dan dia men*shahih*kannya.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim. Dan, Fulaih hanya dikhawatirkan dari buruknya hafalannya.

Riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Muhammad bin Ishak. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah. Ibnu Ishak menegaskan bahwa dia mendengar dari Abbas—seperti tercantum di dalam *al-Fath*—.

- ***Kelima*: Hadits Ali bin Abi Thalib** رضي الله عنه

Serupa dengan hadits Ibnu Umar dari jalan yang kedua.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3 dan 6) dari jalan Abdurrahan bin Abu az-Zinad dari Musa bin 'Uqbah dari Abdullah bin al-Fadhl dari Abdur-rahman bin Hurmuz al-A'raj dari 'Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Ali bin Abu Thalib.

Sanad hadits ini *hasan*.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan yang lainnya. Takhrij hadits ini telah disebutkan pada pembahasan (Mengangkat Kedua Tangan). Hadits ini di*shahih*kan oleh Ahmad—seperti telah disebutkan pada pembahasan tersebut.

- ***Keenam*: Hadits Anas bin Malik**

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِيْ الصَّلاَةِ، وَإِذَا رَكَعَ

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat dan apabila hendak ruku."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/284), al-Bukhari (6), ad-Daraquthni (108), al-Maqdisi di dalam *al-Ahadits al-Mukhtarah*, dari jalan Abdul Wahhab ats-Tsaqafi, dia berkata: Humaid menceritakan kepada kami dari Anas.

Ad-Daraquthni dan al-Maqdisi pada riwayatnya menambahkan:

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَإِذَا سَجَدَ

"Dan, apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, dan ketika hendak sujud."

Di dalam *az-Zawaid*, disebutkan, "Sanadnya *shahih*. Para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahihain*, hanya saja ad-Daraquthni menyatakan hadits ini memiliki *'illat* (cacat), karena diriwayatkan secara mauquf. Beliau berkata: Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dari jalan Humaid selain Abdul Wahhab—dan riwayat yang benar adalah dari perbuatan Anas—. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam Kitab *ash-shahih* keduanya."

Saya berkata: Demikian juga ath-Thahawi (1/134) membenarkan riwayat yang *mauquf*.

- ***Ketujuh*: Hadits Jabir, semisal dengan hadits di atas.**

Tanpa perkataan beliau, "Dan, apabila hendak sujud."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/284) dari jalan Ibrahim bin Thahman dari Abu az-Zubair dari Jabir.

Di dalam *az-Zawawid* dikatakan, "Para perawinya *tsiqah*."

Demikian juga al-Hafizh di dalam *ad-Dirayah* (86) mengatakan hal yang sama.

Saya berkata: Dan, mereka termasuk di antara perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahihain*. Di dalam *Nashbur Rayah* (1/414-415), az-Zaila'i berkata, "Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Khilafiyaat* dari jalan Sufyan ats-Tsauri dari Abu az-Zubair. Kemudian meriwayatkannya dari jalan Ibrahim bin Thahman. Lalu berkata: Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Thahman dan dikuatkan dengan *mutaba'ah* Ziyad bin Suuqah. Hadits ini *shahih*, para perawinya hingga akhir *tsiqah*."

Saya berkata: akan tetapi, Abu az-Zubair seorang *mudallis*, dan dia meriwayatkannya dengan *'an'anah*. Mungkin, karena itulah al-Hafizh hanya mencukupkan dengan perkataan beliau, "Para perawinya *tsiqah*."—seperti telah disebutkan di depan—dan tidak menshahihkan hadits ini. Kecuali jika Abu az-Zubair menegaskan bahwa dia mendengar hadits ini, pada beberapa jalan pada riwayat al-Baihaqi. *Wallaahu A'lam*.

- ***Kedelapan*: Hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ**

Beliau berkata:

هَلْ أُرِيْكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلرُّكُوْعِ، ثُمَّ قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَاصْنَعُوْا، وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

"Maukah saya tunjukkan kepada kalian tata cara shalat Rasulullah ﷺ?" Lalu, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, kemudian bertakbir dan mengangkat kedua tangannya untuk melakukan ruku, kemudian mengucapkan ((*Sami'allaahu liman hamidah*)) lalu mengangkat kedua tangannya.

Lalu beliau berkata, "Demikianlah yang harus kalian lakukan, dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya di antara dua sujud."

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (109) dari jalan an-Nadhr bin Syumail dan Zaid bin al-Hubab dari Hammad bin Salamah dari al-Azraq bin Qais dari Hiththan bin Abdullah dari Abu Musa.

Saya berkata: Sanad hadits ini *shahih*. Demikianlah hadits ini diriwayatkan oleh an-Nadhr dan Zaid dari Hammad secara *marfu'*.

Ibnu al-Mubarak menyelisihi mereka berdua, dan meriwayatkan hadits ini dari Hammad secara *mauquf* dari Abu Musa.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi—seperti disebutkan di dalam *Nashbur Rayah* (1/415)—.

- ***Kesembilan*: Hadits Abu Hurairah**

Dan telah disebutkan pada pembahasan (Takbiratul Ihram) [hal. 192 kitab asli].

Sanadnya *dha'if*, akan tetapi hadits ini mempunyai beberapa jalan periwayatan yang dapat menguatkannya. Dan saya telah menyebutkannya di dalam pembahasan (Mengangkat Tangan Sewaktu Hendak Turun Sujud), silahkan dilihat kembali.

- ***Kesepuluh*: Hadits Abu Bakar ash-Shiddiq** رضي الله عنه

Beliau berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا

رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

"Saya pernah shalat di belakang Rasulullah ﷺ. Beliau mengangkat kedua tangannya di saat memulai shalat apabila hendak ruku dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/73). Dan dia berkata, "Para perawinya *tsiqah*."

Ibnu at-Turkumani di dalam *al-Muntaqa* membenarkannya.

Sepuluh sahabat tersebut, ditambahkan sepuluh—atau sembilan—sahabat lainnya yang disebutkan pada hadits Abu Humaid—yaitu hadits yang keempat—. Dan, beberapa sahabat lainnya juga telah menyepakati riwayat mereka. Kami enggan menyebutkan takhrij hadits-hadits mereka, dikarenakan riwayat-riwayatnya tidak ada yang luput dari kritikan.

Tidak satupun hadits yang menyalahi hadits-hadits ini derajatnya shahih, kecuali hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ﷺ, beliau berkata:

أَلاَ أُصَلِّيْ لَكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ عَلْقَمَةُ: فَصَلَّى؛ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ أَوَّلَ مَرَّةٍ

"Maukah saya tunjukkan kepada kalian tata cara shalat Rasulullah ﷺ?"

Alqamah berkata, "Lalu beliau shalat, dan tidak mengangkat kedua tangannya kecuali pada kali pertama."

HR. Ahmad (1/388), Abu Daud (1/120), at-Tirmidzi (2/40), an-Nasa`i (1/158), ath-Thahawi (1/132), al-Baihaqi (2/78), Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (4/87) dari beberapa jalan dari Waki', dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ashim bin Kulaib dari Abdurrahman bin al-Aswad dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud.

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan oleh Muslim. At-Tirmidzi meng*hasan*kan hadits ini—hadits ini di*shahih*kan juga oleh Ibnu Hazm—. Adapun ulama hadits lainnya menyelisihi mereka, dan men*dha'if*kan hadits ini, seperti Ibnu al-Mubarak, Ibnu Hibban dan yang lainnya.

Yang benar, hadits ini *shahih tsabt*, tidak ada cela pada sanadnya. Walau sangat mengherankan perihal Ibnu Mas'ud ﷺ, bagaimana bisa

sunnah ini tidak beliau ketahui padahal beliau demikian lama menemani Nabi ﷺ!

Walaupun demikian, ini bukanlah *sunnah amaliyah* pertama kali yang tersembunyi bagi beliau, bahkan ada beberapa sunnah lainnya semisal:

Di antaranya: sunnah menggenggam lutut di saat ruku. Beliau ﷺ mengingkarinya, dan berpendapat hanya dengan merapatkan jari-jari telapak tangan, sedangkan hal itu suatu yang *mansukh*—seperti akan dijelaskan—. Olehnya, ulama sepakat menolak riwayat beliau yang menyebutkan tentang merapatkan jari-jari telapak tangan.

Namun mereka (para ulama) berselisih dalam mengamalkan hadits beliau ini. Mayoritas ulama Islam, baik para fuqaha dan ulama hadits di seluruh pelosok dan negeri sepakat menolak beramal dengan hadits beliau tersebut. Namun, mengamalkan hadits-hadits yang telah disebutkan yang menerangkan tentang mengangkat kedua tangan di dua tempat yaitu di saat ruku dan saat bangkit dari ruku. Ini adalah mazhab Malik di akhir pendapat beliau {Dan mazhab inilah yang beliau ﷺ pegang hingga meninggal dunia—seperti diriwayatkan oleh Ibnu Asakir (15/78/2}, asy-Syafi'i, Ahmad, dan ulama lainnya.

Sebagian besar ulama Kufah menyelisihi mereka, di antaranya Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Mereka menolak hadits-hadits ini dan mengamalkan hadits Ibnu Mas'ud ini.

Akibat perselisihan kedua belah pihak ini, terjadilah pertentangan yang panjang di antara para pengikut dan yang fanatik kepada mereka. Masing-masing membela imamnya dan pendapat imam tersebut. Dan, permasalahan ini menurut saya adalah suatu yang jauh lebih ringan daripada semua permasalahan itu. Di mana penetapan mengangkat kedua tangan telah *shahih* diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara *mutawatir*—seperti yang anda saksikan—. Sehingga Ibnul Qayyim di dalam tulisan beliau, *ash-Shalat* (209), berkata, "Amalan itu telah *shahih* diriwayatkan dari beliau ﷺ, seperti shahihnya takbir untuk ruku. Bahkan, yang meriwayatkan tentang mengangkat kedua tangan—ketika hendak ruku—lebih banyak daripada yang meriwayatkan takbir untuk ruku."

Penetapan akan hal itu tidak akan dipungkiri kecuali oleh orang bodoh. Ulama kami telah mengakui hal itu, akan tetapi mereka berpendapat bahwa riwayatnya *mansukh*. Dalam hal itu mereka berargumen dengan hadits Ibnu Mas'ud. Dan, tidak tertutupi bahwa kaidah Ushul yang disepakati, baik oleh kalangan Hanafiyah maupun yang menyelisihi mereka, menolak pendapat

yang memberlakukan hukum *an-nasakh*. Karena, mereka berpendapat: Bahwa tidak diperbolehkan beralih pada pendapat *an-nasakh* selama masih memungkinkan untuk menyatukan dua dalil yang bertentangan. Dan di sini hal itu memungkinkan dari dua sisi:

Pertama, dengan mengatakan bahwa beliau ﷺ terkadang mengangkat kedua tangannya, atau ini yang sering beliau lakukan. Dan, terkadang tidak mengangkatnya.

Kedua, dengan mengatakan bahwa yang menetapkan hukum lebih diutamakan daripada yang meniadakannya (*al-mutsbit muqaddam 'an an-naafi*). Dan ini juga *kaidah ushuliyah*.

Al-Bukhari di dalam Juz-nya (7) berkata, "Apabila ada dua orang yang meriwayatkan dari seorang ahli hadits. Salah seorang berkata: Saya melihat dia melakukannya. Dan yang lain berkata: Saya tidak melihatnya. Maka yang berkata, 'Saya telah melihatnya melakukan hal itu,' adalah saksi dalam masalah. Dan yang berkata, 'Tidak melakukannya,' maka tidak dapat dijadikan sebagai saksi masalah. Dikarenakan dia tidak menghafal perbuatan tersebut.

Demikian juga yang dikatakan oleh Abdullah bin az-Zubair kepada dua orang saksi yang mempersaksikan bahwa seseorang telah meminjam dari si fulan lainnya sebanyak seribu dirham dengan pengakuannya sendiri. Dan, keduanya mempersaksikan bahwa dia tidak mengakuinya sedikit pun juga. Maka, yang diamalkan adalah perkataan dua saksi tersebut, dan pendapat lainnya tertolak.

Demikian pula perkataan Bilal, 'Saya telah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat di dalam Ka'bah,' dan al-Fadhl bin al-Abbas berkata, 'Beliau tidak mengerjakan shalat.'

Ulama mengamalkan perkataan Bilal dikarenakan dia melihat langsung, dan sama sekali tidak berpaling kepada perkataan yang mengatakan bahwa beliau tidak mengerjakan shalat, di mana dia tidak menghafalkannya."

Demikian pula halnya perkataan sahabat: **Bahwa beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya,** lebih dikedepankan daripada yang berpendapat bahwa beliau tidak mengangkatnya. Dikarenakan dia tidak menghafalkan apa yang mereka hafalkan. Terlebih yang menghafalkan hal itu beberapa sahabat, sedangkan yang tidak menghafalkannya menyendiri, yaitu Ibnu Mas'ud.

Ulama kami yang menyangkal bahwa tidak mungkin hal itu tersembunyi bagi beliau, sama sekali tidak memberi manfaat bagi mereka. Karena, yang

menyanggah mereka bisa saja membalikkan hal itu, dan berkata: Dan, perkara itu lebih tidak mugkin lagi apabila Ibnu Mas'ud telah mengetahui *an-nasakh* yang mereka sangkakan sedangkan hal itu tersembunyi dari mayoritas sahabat lainnya, dan di antara mereka ada sebagian dari Khulafa' Rasyidin. Yang mana jikalau demikian berarti mereka semuanya mengamalkan suatu yang *mansukh* dalam anggapan kalian, lalu meriwayatkannya kepada umat untuk mereka amalkan.

Terlebih lagi Ibnu Umar ﷺ yang setiap kali melihat seseorang yang tidak mengangkat kedua tangannya apabila hendak ruku dan apabila bangkit dari ruku, beliau melemparnya dengan batu kerikil. Seperti diriwayatkan oleh al-Bukhari (8) dengan sanad *shahih*. —Diriwayatkan juga oleh Abdulah bin Ahmad di dalam Masaail-nya (hal. 70), ad-Daraquthni (108), dan yang pertama menambahkan, "Dan beliau menyuruhnya untuk mengangkat kedua tangannya."

Abdullah bin Ahmad berkata: Saya telah mendengar dari bapakku: Diriwayatkan dari 'Uqbah bin Amir, bahwa beliau berkata tentang mengangkat kedua tangan di dalam shalat:

لَهُ بِكُلِّ إِشَارَةٍ عَشَرَ حَسَنَاتٍ

"Bahwa setiap isyarat dari mengangkat tangan setara dengan sepuluh kebaikan."

Saya berkata: Atsar tersebut diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (17/297/819), dengan lafazh:

إِنَّهُ يُكْتَبُ فِيْ كُلِّ إِشَارَةٍ يُشِيْرُهَا الرَّجُلُ بِيَدِهِ فِيْ الصَّلَاةِ، لِكُلِّ إِصْبَعٍ حَسَنَةٌ أَوْ دَرَجَةٌ

"Sesungguhnya akan ditulis pada setiap isyarat yang diisyaratkan oleh seseorang dengan tangannya di dalam shalat, setiap jari satu kebaikan atau satu derajat."

Sanadnya *hasan*. Demikian yang dikatakan oleh al-Haitsami (2/102).

Dan telah saya sebutkan takhrijnya di dalam *ash-Shahihah* (3286).

{**Saya berkata**: Hal tersebut dikuatkan oleh hadits Qudsi:

... وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ، فَعَمِلَهَا؛ كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ؛ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ

"... Dan barangsiapa yang berkehendak melakukan sebuah kebaikan, lalu dia melakukannya, ditulis baginya sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat."

(Diriwayatkan oleh asy-*Syaikhain*. Lihat di dalam *Shahih at-Targhib* (18)}–penerbit).

Seandainya Rasulullah ﷺ meninggalkan perbuatan itu, tentu mereka tidak akan melakukannya. Sedangkan yang menurut ulama kami sebagai suatu mustahil dan mereka hindari, malah mereka sendiri telah terjerumus pada hal tersebut. Mereka meriwayatkan merapatkan jari-jari telapak tangan dari Ibnu Mas'ud, kemudian meninggalkannya dan mengamalkan untuk menggenggam lutut—di saat ruku—berdasarkan hadits-hadits yang menerangkan hal itu.

Yang mengherankan, bahwa hadits-hadits ini—yang dengan alasan tersebut, mereka menolak hadits Ibnu Mas'ud—tidak sekuat hadits-hadits tentang mengangkat kedua tangan—yang bertentangan dengan hadits Ibnu Mas'ud yang menyendiri tentang meninggalkan mengangkat kedua tangan—. Mengapa mereka tidak berkata: Bahwa tidak mungkin hadits menggenggam lutut tersembunyi bagi Ibnu Mas'ud, dengan demikian mereka meninggalkan hal itu, karena beliau juga meninggalkannya, lalu kemudian mereka mengamalkan hadits yang beliau riwayatkan tentang merapatkan jari-jari telapak tangan?! Sekali-kali tidak, mereka tidaklah melakukan hal itu, dan mereka mengamalkan hadits-hadits lainnya yang bertentangan dengan hadits Ibnu Mas'ud. Dengan begitu, mereka telah melakukan hal yang tepat.

Maka, harus pula bagi mereka untuk mengamalkan hadits-hadits tentang mengangkat kedua tangan, dan meninggalkan hadits Ibnu Mas'ud yang meninggalkan hal itu. Konsukuensi seperti ini adalah suatu yang kuat yang tidak ada celah bagi mereka untuk mengamalkan hadits Ibnu Mas'ud tersebut, seandainya bukan dikarenakan *taklid* yang telah mendominasi sebagian besar kaum manusia!

Sebagian ulama kami berargumen dengan hujjah lainya, bahwa hadits mengangkat tangan dihapus hukumnya oleh hadits Jabir bin Samurah secara *marfu'*:

مَا لِيْ أَرَاكُمْ رَافِعِيْ أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟! اسْكُنُوْا فِيْ الصَّلاَةِ

"Ada apa dengan kalian, saya melihat kalian mengangkat tangan, layaknya ekor kuda yang tiada henti bergerak?! Tenanglah kalian di dalam shalat."

Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya—sebagaimana akan disebutkan di akhir buku ini [hal. 1033-1034 kitab asli]—.

Berargumen dengan hadits ini adalah suatu yang lebih mengherankan lagi—sebagaimana komentar an-Nawawi (3/403)—dikarenakan hadits ini tidak berbicara tentang mengangkat tangan di saat ruku atau bangkit dari ruku, melainkan tentang mengangkat tangan di saat salam pada waktu shalat. Karena, mereka saat itu mengisyaratkan dengan tangan mereka kedua sisi—kanan dan kiri—. Maka, Rasulullah ﷺ melarang mereka melakukan hal itu—sebagaimana akan disebutkan nash (teks) haditsnya—.

Tidak ada perbedaan persepsi di kalangan ulama hadits akan hal ini. Demikian pula bagi mereka yang pernah berinteraksi dengan ahli hadits walau sesaat—seperti yang dikatakan juga oleh an-Nawawi—.

Al-Bukhari di dalam Juz-nya (13) berkata:

"Adapun sandaran sebagian orang yang tidak mengetahui hadits ini. Sesungguhnya hadits ini dalam perihal tasyahud, bukan pada saat berdiri."

Beliau berkata, "Siapa saja yang mempunyai ilmu dalam hal ini, tidak akan berargumen dengan hadits ini. Ini suatu yang telah ma'ruf dan sudah masyhur. Tidak ada perselisihan di dalam hal ini. Sekiranya hal tersebut seperti yang mereka katakan, tentu juga dalam mengangkat tangan di saat takbiratul ihram, dan pada takbir-takbir shalat 'ied adalah suatu yang terlarang. Dikarenakan tidak ada pengecualian pada hadits tersebut."

Lalu, beliau lanjut berkata, "Hendaknya seseorang berhati-hati, jangan sampai mengada-adakan perkataan terhadap Rasulullah ﷺ yang sama sekali tidak beliau katakan. Allah ﷻ berfirman:

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih."

Jelaslah, bahwa ulama kami tidak memiliki dalil yang menguatkan pendapat mereka perihal dihapusnya hukum—mengangkat kedua tangan–. Di antara hal-hal yang menarik untuk disimak, bahwa sebagian ulama kontemporer yang berlaku adil dalam hal ini ada yang membalikkan perkara itu bagi mereka, seperti Abu al-Hasan as-Sindi al-Hanafi رحمه الله, di

mana beliau berkata di dalam *Hasyiyah 'ala Ibnu Majah*, "Pendapat yang mengatakan adanya *an-nasakh* (menghapuskan hukum) adalah pendapat yang tidak didukung oleh dalil. Bahkan, sekiranya di dalam pembahasan ini dianggap berlaku hukum *an-nasakh*, maka perkaranya akan berlaku sebaliknya dengan yang mereka katakan. Dikarenakan Malik bin al-Huwairits dan Wail bin Hujr—di antara yang meriwayatkn hadits tentang mengangkat tangan—adalah sahabat yang shalat bersama Nabi ﷺ di akhir usia beliau. Maka, riwayat mereka berdua yang menyebutkan mengangkat tangan ketika ruku dan bangkit dari ruku adalah dalil bahwa mengangkat tangan ini lebih belakangan, dan dengan begitu membatalkan pernyataan *an-nasakh*, apabila pada pembahasan itu diberlakukan hukum *an-nasakh*. Maka, selayaknya yang *mansukh* adalah pendapat yang meninggalkan mengangkat kedua tangan.

Betapa tidak, Malik telah meriwayatkan hadits duduk istirahat, lalu mereka memahaminya bahwa hal tersebut dikerjakan di akhir usia beliau ketika beliau ﷺ telah berusia lanjut.

Dengan demikian, bukanlah suatu yang dengan sengaja Nabi ﷺ kerjakan, sehingga tidak termasuk salah satu amalan yang sunnah! Dan, ini mengharuskan bahwa mengangkat kedua tangan yang disebut pada riwayat Malik merupakan suatu yang ditetapkan hukumnya, bukan suatu yang *mansukh*, dikarenakan terjadi di saat akhir usia beliau ﷺ menurut mereka. Maka, pendapat bahwa hal itu *mansukh* adalah suatu yang cenderung kontradiktif.

Dan, beliau ﷺ bersabda kepada Malik dan para sahabatnya:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Kesimpulannya, pendapat yang lebih tepat adalah bahwa kedua amalan tersebut sunnah, dan mengangkat tangan lebih kuat dan lebih banyak yang meriwayatkannya."

Saya berkata: Berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud ini, Ibnu Hazm berpendapat sunnahnya mengangkat kedua tangan yang diperselisihkan. Beliau berkata (4/88), "Seandainya bukan karena adanya hadits ini, mengangkat kedua tangan adalah suatu yang fardhu bagi setiap yang mengerjakan shalat agar dia melakukan shalat sebagaimana yang dikerjakan oleh beliau ﷺ. Dan, beliau ﷺ mengerjakan shalat dengan mengangkat kedua tangannya setiap kali hendak turun dan bangkit. Akan tetapi, dengan

*shahih*nya hadits Ibnu Mas'ud ini, kita bisa mengetahui bahwa mengangkat kedua tangan selain pada takbiratul ihram adalah amalan yang sunnah dan yang disenangi saja."

Beliau menjadikan hadits Ibnu Mas'ud sebagai indikasi yang dapat memalingkan perintah yang ada pada hadits Malik, *"Shalatlah kalian ...,"* dari suatu yang wajib menjadi suatu yang sunnah.

Demikianlah kenyatannya. Adapun yang menjadi keyakinanku bahwa para imam kami yang terdahulu—seperti Abu Hanifah dan lainnya—belum sampai kepada mereka hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara mutawatir mengenai mengangkat kedua tangan pada dua tempat yang telah disebutkan. Sekiranya hadits-hadits itu sampai kepada mereka, niscaya mereka akan mengamalkannya, dan meninggalkan hadits Ibnu Mas'ud, sebagaimana mereka meninggalkan hadits merapatkan jari-jari telapak tangan karena bertentangan dengan hadits-hadits lainnya.

Hal itu dikuatkan pula bahwasanya Abu Hanifah sewaktu ditanya tentang sebab beliau meninggalkan mengangkat kedua tangan? Beliau menjawab, "Dikarenakan tidak ada hadits yang *shahih* diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ."

Sebagaimana hikayat yang disebutkan oleh para ulama kami di dalam buku-buku mereka. Apakah masuk akal, seorang alim seperti Abu Hanifah, mengemukakan jawaban ini terhadap *hadits mutawatir* yang diriwayatkan oleh dua puluh orang sahabat dan mereka semuanya telah mengamalkannya?! Sekali-kali tidak. Akan tetapi, udzur beliau dalam hal itu, bahwa hadits-hadits tersebut tidak sampai kepada beliau, dan beliau tidak mengetahuinya, dengan begitu wajar sekiranya beliau berkata, "Tidak satupun hadits *shahih* dalam masalah tersebut." Dengan demikian, wajar jika beliau meninggalkan amalan tersebut.

Hanyasaja, apabila hal itu bisa terjadi kepada Abu Hanifah dan ulama-ulama terdahulu yang semisal dengan beliau, hal itu secara mutlak tidak diperbolehkan bagi ulama-ulama belakangan dari para pengikut beliau yang telah mengetahui hadits-hadits yang sangat banyak ini, dan telah mengetahui *shahih*nya hadits-hadits tersebut, dan tidak ada satupun hadits yang cukup kuat untuk dipertentangkan dengan hadits-hadits tersebut. Apabila mereka meninggalkan hadits-hadits tersebut karena fanatisme dan taklid kepada Abu Hanifah, maka mereka telah menyelisihi Sunnah yang *shahih* yang diriwayatkan dari beliau ﷺ sekaligus menyalahi imam mereka.

Karena, kepada orang-orang seperti merekalah beliau ﷺ melontarkan perkataan-perkataannya yang sangat terkenal. Di antara ucapan beliau:

"Apabila suatu hadits telah *shahih* maka itulah mazhabku."

Juga perkataan beliau:

"Tidak halal bagi seorang pun berfatwa dengan pendapat kami sementara dia tidak mengetahui dari mana kami mengambil pendapat tersebut."

Apabila beliau ﷺ tidak menghalalkan seorang pun berfatwa berdasarkan pendapat beliau pada masalah apapun juga kecuali jika telah mengetahui dalil masalah tersebut. Bagaimana mungkin beliau membolehkan seseorang dari sekian banyak pengikutnya untuk berfatwa dalam masalah tersebut dan dia telah mengetahui kelemahan dalil yang beliau jadikan acuan hukum, jika dibandingkan dengan hadits-hadits lainnya—seperti yang terjadi pada masalah kita di sini, dan pada masalah lainnya, baik yang telah disebutkan atau yang akan diterangkan nantinya —?!

Kami senantiasa memuji kepada Allah ﷻ yang telah memberi taufik untuk mengikuti sunnah Nabi-Nya ﷺ. Dan, kami senantiasa berharap kepada-Nya agar memberikan balasan yang terbaik kepada Imam Abu Hanifah dan imam-imam lainnya. Di mana mereka telah mengarahkan kami kepada arahan yang baik ini menuju kepada as-Sunnah, dengan untaian-untaian nasehat emas yang bernilai tinggi.

Dengan demikian, jelaslah apa yang telah kami kemukakan. Bahwa siapa saja yang meninggalkan sunnah yang *shahih* karena mengikuti perkataan seorang imam, berarti dia telah menyalahi imam tersebut, dan imam tersebut tidaklah merestuinya. Karenanya, Abu Hanifah pada masalah ini, diselisihi oleh beberapa pengikut beliau, baik dari kalangan ulama terduhulu maupun ulama-ulama belakangan. Adapun dari kalangan terdahulu yang kami ketahui di antara mereka adalah 'Isham bin Yusuf Abu 'Ishmah al-Balkhi murid Abu Yusuf ﷺ, wafat tahun 215 H. Kalangan Hanafiyah telah menyebutkan dirinya di dalam biografi ulama Hanafiyah, dan mereka mengemukakan bahwa dia mengangkat kedua tangannya ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku.

Al-'Allamah Abu al-Hasanat al-Laknawi mengomentari hal itu di dalam buku beliau *al-Fawaid al-Bahiyah*, "Dari sini dapat diketahui kesalahan riwayat Makhul dari Abu Hanifah, bahwa beliau berkata: Barangsiapa yang mengangkat kedua tangannya sewaktu shalat, maka shalatnya tidak sah." —Yang mana Amir Katib al-Itqani telah terpedaya dengan riwayat tersebut—Dikarenakan 'Isham bin Yusuf adalah salah seorang yang duduk

mulazamah di majelis Abu Yusuf, dan dia mengangkat kedua tangannya. Sekiranya riwayat itu ada asalnya, tentu Abu Yusuf dan 'Isham akan mengetahuinya."

Kemudian beliau mengatakan:

"Juga dapat diketahui bahwa seorang Hanafi jika meninggalkan mazhab Imamnya pada suatu masalah karena kuatnya dalil yang menyelisihi pendapat imam, tidak mengeluarkannya dari jerat taklid, bahkan inilah hakikat taklid dalam bentuk meninggalkan taklid ...," hingga akhir ucapan beliau. Dan, kami telah menyebutkan perkataan beliau seluruhnya pada (**Muqaddimah**, hal. 36 kitab asli)—silahkan dilihat kembali.

Adapun ulama-ulama kontemporer, dan mereka ini sangat banyak jumlahnya—segala puji hanya milik Allah—terlebih lagi ulama Hanafiyah di India. Sungguh merekalah—semoga Allah memberkahi mereka—pada hari ini kalangan kaum muslimin yang paling mengetahui serta mengamalkan as-Sunnah dan yang paling sedikit fanatisme mereka kepada mazhab Hanafiyah, kecuali yang sesuai dengan kebenaran.

Di antara mereka: Abu al-Hasan as-Sindi—perkataan beliau telah disebutkan sebelum ini—, juga Waliyullah ad-Dahlawi di dalam *Hujjah al-Balighah* (2-10), Abu al-Hasanat al-Laknawi di dalam at-*Ta'liq al-Mumajjad 'ala Muwaththa` Muhammad* (89-91), asy-Syaikh Muhammad Anwar al-Kasymiri di dalam kitabnya *Faidh al-Baari* (2/257). Sekiranya bukan karena takut terlalu berpanjang lebar, akan saya kutip ucapan-ucapan mereka tentang hal itu. Cukuplah kami isyaratkan kepada perkataan-perkataan mereka dan kepada tempat masing-masingnya di dalam buku-buku mereka. Yang berkenan silahkan melihatnya.

Dan saya juga berkata: Bahwa tidak ada satu masa yang berlalu kecuali akan dijumpai sangat banyak ulama Hanafiyah yang mengamalkan as-Sunnah walau harus menyelisihi mazhab mereka. Akan tetapi, begitu banyak halangan—sebagaimana diketahui oleh para ahli ilmu—hingga kabar keberadaan mereka tidak sampai kepada kami. Atau mereka tidak secara terang-terangan mengamalkan as-Sunnah di hadapan pengikut fanatik hanafiyah.

Asy-Syaikh Shalih al-Himshi رحمه الله—salah seorang ulama Hanafiyah—juga berpendapat sunnahnya mengangkat kedua tangan ini, akan tetapi beliau tidak melakukannya karena takut perlakuan orang-orang yang fanatik kepadanya, seperti yang beliau tegaskan kepadaku tentang hal itu رحمه الله.

Dan, juga menguatkan pendapat ini, bahwa pada kurun kedelapan hijriyah, beberapa imam Hanafiyah mengangkat kedua tangan mereka pada setiap kali bertakbir sementara dia sebagai imam shalat.

Di dalam *Fatawa Syaikhul Islam* (2/375-380), yang ringkasnya sebagai berikut:

Soal: Seorang yang bermazhab Hanafiyah, dia mengerjakan shalat bersama jama'ah dan mengangkat kedua tangannya pada setiap kali bertakbir. Lalu, Ahli Fiqih yang ada pada jamaah itu mengingkarinya dan berkata kepadanya: Perbuatan ini tidak diperbolehkan di dalam mazhabmu, engkau telah melakukan perbuatan bid'ah di dalam mazhab dan engkau seorang yang bimbang. Engkau tidak mengikuti imammu, tidak pula mengambil petunjuk dari mazhabmu. Apakah yang dia lakukan akan mengurangi shalatnya, menyelisihi as-Sunnah, dan imam-nya atau tidak?

Beliau ﷺ menjawab, setelah sebelumnya menegaskan sunnahnya mengangkat tangan ketika hendak ruku dan sewaktu bangkit dari ruku serta meniadakan sunnahnya mengangkat kedua tangan setiap kali bertakbir—di mana penegasan ini diikuti pula oleh murid beliau, Ibnul Qayyim, dan akan diterangkan kesalahan keduanya dalam hal itu di tempat tersendiri, insya Allah—.

Syaikhul Islam berkata, "Apabila orang itu adalah pengikut Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i, atau Ahmad, dan dia beranggapan pada beberapa masalah bahwa mazhab lainnya lebih kuat, kemudian dia mengikuti mazhab tersebut, maka dia telah melakukan hal yang terbaik dalam hal itu. Dan, ini bukan celaan pada agamanya, tidak juga pada sifat *'adalah*nya, tanpa adanya penentangan. Bahkan, perbuatan ini lebih dekat kepada kebenaran dan lebih dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya daripada yang fanatik kepada orang tertentu selain Nabi ﷺ. Dan dia berpendapat bahwa hanya pendapat beliau ﷺ yang benar yang seharusnya diikuti, bukan pendapat imam yang menyelisihi beliau ﷺ.

Barangsiapa yang melakukan hal ini, berarti dia adalah seorang yang bodoh lagi sesat. Bahkan, bisa jadi ia sampai ke tingkat kafir, bila dia berkeyakinan bahwa wajib bagi semua orang untuk taklid kepada si fulan dan fulan. Perkataan seperti ini tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang muslim. Barangsiapa yang loyal kepada para imam dan mencintai mereka, hendaklah dia taklid kepada siapa saja di antara mereka yang nampak sesuai dengan as-Sunnah. Dengan demikian, dia telah berbuat suatu yang baik dalam hal itu, bahkan keberadaan dia lebih baik daripada selainnya.

Dan, orang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bimbang, jika maksudnya sebagai suatu celaan bagi dirinya. Karena, kebimbangan yang tercela adalah kebimbangan di mana dia tidak bersama dengan kaum mukminin dan tidak pula bersama dengan orang-orang kafir, melainkan dia mendatangi kaum mukminin dengan wajah yang lain, dan mendatangi orang-orang kafir dengan wajah yang lain pula. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang munafik:

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ

يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir) ...." (An-Nisa: 142-143)

Beliau berkata:

"Barangsiapa yang hanya fanatik kepada imam tertentu dan tidak kepada yang lainnya, maka dia sama dengan orang yang hanya fanatik kepada salah seorang sahabat dan meninggalkan sahabat lainnya. Seperti sekte Rafidhah yang hanya fanatik kepada Ali dan meninggalkan tiga khalifah lainnya serta mayoritas sahabat. Sebagaimana pula sekte khawarij yang mencela Utsman dan Ali رضي الله عنهما. Demikian ini adalah metode ahli bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Barangsiapa yang hanya fanatik kepada salah seorang imam mazhab tertentu, maka perilakunya mirip dengan Rafidhah dan Khawarij. Sama saja, apakah dia fanatik kepada Malik, asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, atau kepada yang lainnya.

Adapun kenyataan akhir dari seorang yang hanya fanatik kepada salah seorang di antara mereka adalah dia tidak mengetahui kedudukan keilmuan dan agama imam tersebut, dan juga kedudukan ilmu dan agama imam-imam lainnya. Dengan demikian jadilah si fanatik ini sebagai seorang yang zhalim dan bodoh. Sedangkan Allah menyuruh untuk berbuat adil dan mempelajari ilmu (syariat–penerj.) dan melarang dari segala bentuk kebodohan dan kezhaliman.

Lihatlah, Abu Yusuf dan Muhammad yang merupakan orang paling loyal dalam mengikuti Abu Hanifah, dan yang paling mengetahui pendapat beliau. Namun, keduanya menyelisihi Abu Hanifah dalam banyak masalah yang hampir-hampir tak terhitung jumlahnya. Ketika Sunnah dan hujjah yang kuat jelas di hadapan keduanya, wajib bagi mereka mengikutinya. Walau demikian, mereka tetap dimuliakan karena kedudukan mereka sebagai imam. Keduanya tidak dikatakan orang yang bimbang.

Bahkan, Abu Hanifah dan juga imam lainnya, jika menetapkan sebuah pendapat kemudian nyata bagi mereka dalil yang lebih kuat menyalahi pendapatnya, maka beliau pun mengikuti dalil yang kuat tersebut. Dan, beliau tidak dikatakan sebagai orang yang bimbang.—Karena setiap manusia senantiasa menuntut ilmu dan iman—, bahkan orang yang seperti ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk, semoga Allah menambahkan hidayah kepadanya. Allah ﷻ berfirman:

"Dan katakanlah: Wahai Rabbku tambahkanlah bagiku ilmu pengetahuan." (Thaha:114)

Maka, menjadi kewajiban bagi setiap mukmin untuk loyal kepada setiap kaum mukminin dan kepada ulama kaum mukminin. Senantiasa mencari kebenaran dan mengikutinya di mana pun dia mendapatkannya. Dan, harus mengetahui bahwa siapa pun dari para imam kaum mukminin yang berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka baginya dua pahala, dan barangsiapa yang berijtihad lantas keliru, maka baginya satu pahala dengan ijtihadnya, dan kesalahannya akan terampuni.

Wajib bagi setiap mukmin untuk mengikuti imam mereka apabila dia melakukan suatu yang benar. Dan tidak dibenarkan bagi siapa pun mengambil pendapat sebagian ulama sebagai sebuah syiar yang wajib untuk diikuti dan melarang dari mengambil pendapat lainnya yang sesuai dengan As-Sunnah."

Beliau melanjutkan, "Mayoritas orang-orang yang fanatik sebenarnya tidak mengetahui kandungan Al-Quran dan as-Sunnah kecuali yang Allah kehendaki bagi mereka. Bahkan mereka ini berpegang dengan hadits-hadits yang *dha'if*, ataukah pendapat-pendapat yang keliru, atau kisah-kisah sebagian ulama atau para syaikh yang bisa jadi benar dan bisa pula dusta. Jika kisah-kisah itu benar, namun pelaku kisah tersebut belum tentu seorang yang ma'shum—terjaga dari dosa—. Mereka bersikukuh dengan penukilan

belum tentu kebenarannya dari seorang yang tidak ma'shum dalam setiap pendapatnya. Kemudian menolak penukilan benar dari seorang yang ma'shum dalam setiap ujarannya. Yaitu dari kutipan ulama-ulama yang terpercaya yang tersusun rapi di dalam kitab-kitab *Shahih*, dari Nabi ﷺ. Dikarenakan yang mengutip hal itu, telah disepakati oleh para imam kaum muslimin sebagai orang-orang yang terpercaya, dan juga sumber penukilan mereka ma'shum, yang tidak berucap mengikuti hawa nafsu.

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

"Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (An-Najm: 4)

Allah ﷻ telah mewajibkan kepada seluruh hamba untuk taat dan mengikutinya. Allah ta'ala berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan." (An-Nisaa`: 65)

Dan, firman-Nya:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (An-Nuur: 63)

Sengaja saya sebutkan ulama Hanafiyah yang berpendapat disyariat-kannya mengangkat kedua tangan, sebagai peringatan kepada orang-orang yang fanatik buta, baik itu para syaikh kami atau pengikut mereka, agar mereka mengetahui bahwa ada di kalangan ulama kita yang juga berpendapat demikian.

Orang-orang seperti mereka ini akan dapat ditemui di setiap masa dalam jumlah yang sangat banyak, disebabkan wawasan keilmuan serta fiqh yang telah mereka persempit. Hingga sebagian dari mereka berkata kepadaku: Sesungguhnya ilmu kami—kalangan Hanafiyah—terbatas hanya pada dua kitab saja tidak ada yang lainnya yakni *Hasyiyah ath-Thahthawi 'ala Maraqi al-Falah* dan *Hasyiyah Ibnu Abidain 'ala ad-Darr ...!* Dan, dikarenakan kurangnya wawasan mereka terhadap kitab-kitab lainnya. Hampir-hampir

anda tidak akan mendapati dari mereka yang mengetahui selain kitab tersebut. Bagaimana tidak, sebagian besar di antara mereka mengkategorikan bahwa membaca dan menelaah kitab-kitab hadits termasuk perbuatan yang membuang-buang waktu!

Bahkan, sebagian syaikh-syaikh Hanafiyah menegaskan kepadaku dengan berkata, "Ilmu hadits adalah pekerjaan orang-orang yang merugi." Sesungguhnyalah tiada kemampuan dan kekuatan kecuali hanya kepada Allah.

Sebagian lainnya yang sangat fanatik dalam permasalahan ini berani mengadakan kedustaan atas Rasullullah ﷺ, dia mengatakan bahwa beliau ﷺ bersabda:

مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ الرُّكُوْعِ ؛ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ

"Barangsiapa yang mengangkat kedua tangannya sewaktu hendak ruku, maka shalatnya tidak sah."

Asy-Syaikh Ali al-Qari di dalam *al-Maudhu'at* (81 dan 129) mengatakan, "Khabar ini *maudhu'*. Yang memalsukan khabar ini adalah seorang yang bernama Muhammad bin 'Ukkasyah al-Kirmani, semoga Allah memburukkannya."

Saya berkata: Kebalikan dari hadits ini:

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زِيْنَةً، وَزِيْنَةُ الصَّلاَةِ رَفْعُ الأَيْدِيْ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ ... الْحَدِيْث

"Sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai hiasan, dan hiasan shalat adalah mengangkat tangan setiap takbir."

Diriwayatkan oleh al-Hakim (2/538), al-Baihaqi (2/74) dengan sanad al-Hakim, dan selainnya, dari jalan Israil bin Hatim dari Muqatil bin Hayyan dari al-Ashbagh bin Nabatah dari Ali رضي الله عنه secara *marfu'*.

Al-Hakim tidak mengomentari hadits ini, dan al-Baihaqi men*dha'if*kannya.

Adz-Dzahabi berkata, "Israil, perawi yang sering meriwayatkan hadits-hadits yang mengherankan, dan dia tidak dapat dijadikan pegangan. Sedangkan Ashbagh seorang syiah dan perawi yang matruk menurut an-Nasa`i."

Saya berkata: Hadits ini disebutkan pula oleh Ibnul Jauzi di dalam *al-Maudhu'at*, dan berkata, "Hadits ini maudhu'." Sebagaimana disebutkan di dalam *al-Laali al-Mashnu'ah* (2/11) karya as-Suyuthi, dan beliau berkata, "Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam takhrij hadits ini: Sanadnya sangat *dha'if.*"

Saya berkata: Perkara ini tidak berhenti sampai batas ini saja, bahkan lebih dari itu hingga sampai memalingkan makna Al-Quran al-Karim!

Simaklah yang disebutkan oleh Abu al-Hasanat al-Laknawi di dalam *at-Ta'liq al-Mumajjad* (92) beliau berkata, "Berkata penulis *al-Kanzu al-Madfun wa al-Fulki al-Masyhun*: Saya telah menjumpai pada beberapa buku syaikh-syaikh Hanafiyah, yang menyebutkan beberapa masalah-masalah khilafiyah. Di antara hal yang sangat mengherankan adalah argumentasi mereka dalam menolak mengangkat tangan setiap kali berpindah gerakan dengan firman Allah ta'ala:

ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلوة

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: 'Tahanlah tanganmu (dari berperang), dan dirikanlah shalat.'" (An-Nisaa`: 77)

Saya senantiasa menceritakan hal itu kepada sahabat-sahabatku dengan penuh keheranan. Hingga saya menjumpai di dalam *Tafsir ats-Tsa'labi* yang melecehkan perkara yang sangat besar ini. Di dalam kitab tersebut disebutkan dia menghikayatkan di dalam tafsir surah: (Al-A'raaf) dari at-Tannukhi al-Qadhi bahwa dia menafsirkan firman Allah ta'ala:

خذوا زينتكم عند كل مسجد

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid." (Al-A'raaf: 31)

Bahwa yang dimaksud dengan perhiasan pada ayat ini adalah mengangkat kedua tangan sewaktu shalat! Yang ini pada satu sisi dan yang itu pada sisi lainnya."

Masalah ini seperti juga masalah lainnya adalah penyebab fitnah yang sangat besar antara kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah. Hingga menyebabkan mereka meletakkan sebuah kaidah (aturan) yang terkenal di kedua belah pihak yakni: (Makruh hukumnya shalat di belakang seorang yang menyelisihi mazhab). Dan ini adalah *karahah at-tahrim* menurut ulama

kami. Dampak kaidah ini masih terasa hingga sekarang di masjid kami! Yang mana di masjid kami terdapat empat mihrab. Engkau akan menyaksikan ada sekelompok kaum muslimin yang shalat bersama imam dari mazhab sendiri. Dan yang lainnya menunggu imam dari mazhab mereka juga. Hingga saya sekali waktu berkata kepada sebagian dari mereka, "Mari kita shalat, karena shalat *iqamah* sudah dikumandangkan." Namun, jawaban mereka ternyata, "Bahwa iqamah tadi bukan untuk kami melainkan bagi kalangan Syafi'iyah."

Padahal, amalan mereka itu telah menyalahi sabda Nabi ﷺ yang secara tegas menyatakan:

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ ؛ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ

"Apabila iqamah untuk shalat telah dikumandangkan, maka tidak ada shalat selain shalat wajib."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Pada lafazh riwayat Ahmad:

إِلاَّ الَّتِيْ أُقِيْمَتْ

"Kecuali iqamah yang dikumndangkan untuk shalat."

Bagi seorang yang fanatic, bukanlah suatu yang sulit untuk memalingkan makna hadits ini—seperti halnya memalingkan ayat yang disebutkan terdahulu—. Dia berkata: Bahwa makna hadits ini, *"Apabila iqamah untuk shalat telah dikumandangkan,"* yaitu shalat yang sempurna. Sedangkan shalat Syafi'iyah adalah shalat yang pahalanya tidak sempurna, maka kami tidak tercakup dalam hadits itu, dan kami pun telah berlepas diri dari penyelisihan terhadap hadits tersebut.

Demikian yang dikatakan oleh sebagian dari mereka! Dan, mereka beralasan dengan kaidah yang diisyaratkan di atas. Mereka menyangka bahwa kaidah ini adalah kaidah yang disepakati oleh ulama Hanafiyah, dikarenakan dia jarang melihat—atau kalau anda mau, dapat berkata: tidak melihat sama sekali—adanya perbedaan seputar kaidah tersebut.

Olehnya, saya ingin menyebutkan beberapa kutipan dari sebagian imam-imam kami yang menyelisihi kaidah yang disangkakan ini. Di dalam majalah *Nur al-Islam,* edisi keenam tahun pertama (6/hal. 388):

"Abu Bakar ar-Razi dari kalangan Hanafiyah berpendapat bolehnya mengikuti seorang yang menyelisihi mazhab dalam *masalah furu'iyah* secara mutlak. Beliau berkata: Diperbolehkan bagi seorang Hanafi

mengikuti seseorang yang menyelisihi mazhab kami dari *ulama mujtahid* dan juga taklid kepada mereka. Walaupun dia berpendapat bahwa perkara yang diikutinya akan membatalkan shalat menurut pemikiran dan mazhabnya.

Ibnu al-Humam mengutip perkataan Syaikhnya, Sirajuddin, yang terkenal dengan julukan *Qari'u l-Hidayah*: Bahwa beliau meyakini pendapat ar-Razi. Hingga, sekali waktu beliau mengingkari bahwa shalat di belakang penganut mazhab lain dapat membatalkan shalat adalah riwayat dari ulama-ulama *mutaqaddimiin* (terdahulu).

Asy-Syaikh Muhammad Abdul Azhim bin Farrukh menulis sebuh risalah dengan bersandarkan pada pendapat ar-Razi, dan menjadikan pendapatnya sebagai acuan tulisannya, beliau berkata, "Pendapat ini—yakni pendapat ar-Razi—adalah pendapat yang didukung dari sisi telaah masalah *ad-Dirayah* walaupun mereka bersandarkan dengan yang menyelisihi pendapat ini dari sisi penukilan riwayat, dan saya cenderung kepada pendapat tersebut. Dan, dari dasar inilah kami memaparkan pendapat kami di dalam lembaran-lembaran yang sedikit ini."

Kemudian redaktur pada pembahasan ini, yaitu ustadz yang mulia Muhammad al-Khidhir Husain berkata, "Abu Bakar Muhammad bin Ali al-Qaffal—salah seorang ulama besar dari kalangan Syafi'iyah—berpendapat bahwa yang dijadikan tolok ukur adalah yang diyakini oleh imam. Maka, sah shalatnya seorang Syafi'i ketika bermakmum kepada seorang Hanafi atau Maliki, apabila si imam mengerjakan shalatnya dengan tata cara yang benar menurut mazhab dia, walau tidak *shahih* jika ditinjau dari mazhab makmum, setelah makmum benar-benar memastikan hal itu."

Ustadz yang mulia lanjut berkata, "Tolok ukur mazhab ini: Pada dasarnya sah hukumnya sebagian kaum muslimin mengikuti sebagian lainnya. Barangsiapa yang berpendapat tidak sah, dia harus mendatangkan dalil. Dan, kami tidak menemukan adanya dalil bagi yang berpendapat bahwa hal itu tidak *shahih*, selain sebuah dalil, yakni keyakinan makmum bahwa imamnya sedang melakukan kesalahan. Namun, hal ini tidak cukup untuk dijadikan sebagai dalil (alasan), dikarenakan bersamaan dengan dalil itu, setiap makmum berkeyakinan bahwa yang diperbuat oleh imam adalah suatu yang *shahih* di sisi Allah, karena setiap mujtahid dituntut untuk mengamalkan konsukuensi ijtihadnya.

Dan, yang taklid kepadanya hanyalah mengamalkan konsukuensi dari ijtihad tersebut. Apabila amalan mujtahid tersebut atau yang taklid ke-

padanya benar di sisi Allah ﷻ, lantas apakah yang menghalangi untuk mengikutinya?!

Ulama as-Salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid telah berselisih dalam masalah-masalah *furu'iyah*. Namun, tidak ada ada satu pun sumber yang menyebutkan bahwa salah seorang dari mereka ada yang merasa keberatan untuk bermakmum kepada seseorang yang menyelisihi ijtihadnya."

Saya berkata: Bahkan, diriwayatkan dari Abu Yusuf رحمه الله bahwa beliau pernah shalat di belakang Harun ar-Rasyiid, sementara Harun ar-Rasyiid baru saja berbekam. Sedangkan Malik berfatwa bahwa orang yang berbekam tidak harus berwudhu. Kemudian Abu Yusuf shalat di belakang Harun ar-Rasyiid dan tidak mengulangi shalatnya. Padahal, Ahmad bin Hanbal berpendapat wajibnya wudhu setelah berbekam atau karena mimisan.

Maka, seseorang bertanya kepada beliau, "Apabila seorang imam telah keluar darah dan tidak berwudhu, bolehkah seseorang shalat di belakangnya?" Beliau menjawab, "Apakah tidak diperbolehkan saya shalat di belakang Sa'id bin al-Musayyib dan Malik?!"

Kesimpulannya: Demikianlah pendapat Abu Bakar ar-Razi al-Hanafi dan Abu Bakar al-Qaffal—menyelisihi pendapat yang populer dalam mazhab keduanya—dan inilah pendapat yang benar, yang juga merupakan mazhab Malik dan Ahmad. Hal itu ditinjau dari dua sisi:

Pertama, bahwa pendapat lain yang menyalahi pendapat ini adalah suatu bid'ah di dalam Islam. Tidak seorang ulama pun dari kalangan as-Salaf ash-Shalih رضي الله عنهم yang berpendapat demikian—seperti yang telah dikemukakan–.

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata:

اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا ؛ فَقَدْ كُفِيتُمْ، عَلَيْكُمْ بِالأَمْرِ العَتِيقِ

"Ikutilah as-Sunnah dan janganlah kalian melakukan bid'ah, karena perkara syariat telah dicukupkan bagi kalian, dan hendaknya kalian berpegang dengan perkara yang terdahulu."

Yang dimaksud dengan perkara yang terdahulu yakni as-Sunnah.

Kedua, sabda Nabi ﷺ:

يُصَلُّوْنَ بِكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوْا ؛ فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوْا ؛ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

"Mereka shalat mengimami kalian, apabila mereka benar dalam shalatnya, maka pahalanya bagi kalian dan juga bagi mereka. Dan apabila mereka berbuat kesalahan, maka pahalanya bagi kalian dan dosanya atas mereka."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/149) dan Ahmad (2/355), dan lafazh hadits ini adalah lafazh riwayat Ahmad.

Ibnu al-Mundzir berkata, "Hadits ini membantah mereka yang beranggapan bahwa apabila shalat seorang imam batal, maka batal pula shalat makmum yang mengikutinya."

Syaikhul Islam di dalam *al-Fatawa* (2/381) berkata, "Nabi ﷺ telah menerangkan bahwa kesalahan yang diperbuat imam tidak merambat hingga kepada makmum. Dikarenakan makmum berkeyakinan bahwa yang diperbuat oleh imam adalah suatu yang diperkenankan baginya. Dan, tidak ada dosa atas makmum dari perbuatan yang dilakukan imam. Dikarenakan dia seorang mujtahid, atau seorang yang taklid kepada seorang mujtahid. Dan, dia mengetahui bahwa hal ini adalah suatu kesalahan yang Allah telah ampuni. Dan, dia sendiri berkeyakinan shalatnya sah, dan dia tidak berdosa jika tidak mengulanginya. Bahkan, sekiranya dia menghukumi seperti dengan hukum ini, tidak diperbolehkan untuk mengurangi hukumnya, melainkan hukum tersebut suatu yang sudah terlaksana dengan benar.

Dan, jika imam telah melaksanakan sesuai dengan ijtihadnya, firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: 286)

Dan, makmum juga telah melakukan suatu yang wajib dia lakukan,. Maka, shalat keduanya telah benar, dan keduanya telah menunaikan kewajiban mereka, juga sudah terpenuhi kewajiban mengikuti imam dalam gerakan-gerakan shalat yang zhahir.

Adapun pendapat yang berkata: Bahwa makmum berkeyakinan batalnya shalat imam, ini adalah suatu kesalahan yang diperbuat oleh makmum. Karena, makmum meyakini imam telah melakukan suatu yang wajib baginya, sedangkan Allah telah mengampuni kesalahan yang diperbuatnya, dan shalatnya tidak menjadi batal karena alasan seperti itu. Jika imam dan makmum melakukan kesalahan lantas imam mengucapkan salam dan dia keliru, dan makmum berkeyakinan bolehnya mengikuti imam, dia ikut

telah disinggung pada pembahasan terdahulu pada: (Takbiratul Ihram), lalu beliau bertakbir dan ruku.

Beliau memerintahkan untuk mengangkat kedua tangan, kepada sahabat yang keliru dalam tata cara shalatnya, beliau bersabda kepadanya:

((إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ ... ثُمَّ يُكَبِّرُ اللهَ، وَ يَحْمَدُهُ، وَ يَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ وَ أَذِنَ لَهُ فِيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَ يَرْكَعُ، [وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ] حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَ تَسْتَرْخِيَ ... الحَدِيْثَ.

"Sesungguhnya tidak sempurna shalat seseorang di antara kalian hingga dia menyempurnakan wudhu seperti yang Allah perintah-

....

---

mengucapkan salam—seperti kaum muslimin yang ikut mengucapkan salam di belakang Nabi ﷺ sewaktu beliau terlupakan dan mengucapkan salam di raka'at yang kedua, sedangkan mereka (para sahabat ﷺ) mengetahui bahwa beliau melakukan shalat hanya dua raka'at–.

Demikian juga halnya jika imam mengerjakan shalat lima raka'at karena lupa, lalu yang shalat di belakang imam juga mengerjakannya lima raka'at—sebagaimana para sahabat ﷺ pernah shalat di belakang Nabi ﷺ yang ketika itu Nabi ﷺ shalat mengimami mereka lima raka'at. Para sahabat pun mengikuti beliau ﷺ, padahal para sahabat ﷺ mengetahui bahwa Nabi ﷺ shalat sebanyak lima raka'at, dikarenakan mereka berkeyakinan bahwa hal tersebut diperbolehkan—. Maka, shalat makmum dalam keadaan ini sah. Lantas bagaimana jika yang salah hanya imam seorang diri?!

Telah disepakati bersama bahwa jika imam keliru lantas mengucapkan salam, maka shalat makmum tidak serta merta menjadi batal, apabila tidak mengikuti imam. Seandainya imam mengerjakan shalat dengan lima raka'at, shalat makmum tidak menjadi batal jika tidak mengikuti imam. Semua itu menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan imam tidak mengharuskan batalnya shalat makmum. *Wallahu A'lam.*"

kan ... kemudian bertakbir dan memuji Allah, menyanjung-Nya, dan membaca bacaan al-Qur'an yang dimudahkan baginya dan yang diajarkan oleh Allah kepadanya dan diijinkan baginya. Kemudian beliau bertakbir dan ruku [dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya] hingga ruas tulang belakang-nya menjadi tenang dan lurus ...." Al-Hadits.[138]

---

[138] Lafazh hadits ini *shahih* dari beberapa jalan dari riwayat Rifa'ah bin Rafi'. Dan telah dikemukakan sebelumnya pada pembahasan **(Takbir)** [hal. 181 kitab asli].

Tata Cara Ruku

وَكَانَ ﷺ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ يُطَبِّقُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ يَجْعَلُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، [وَيُخَالِفُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ]. ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ نَهَى عَنْهُ.

Beliau ﷺ awal mulanya merapatkan jari-jari kedua telapak tangannya kemudian meletakkannya di antara kedua lututnya [dan menyilangkan jari-jarinya][139]. Kemudian beliau meninggalkan cara seperti itu, bahkan melarangnya.

---

[139] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Diriwayatkan dari jalan Alqamah dan l-Aswad dari beliau. Bahwa keduanya mengunjungi beliau, lalu beliau berkata:

أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ ؟ قَالاَ: نَعَمْ . فَقَامَ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ . ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا ؛ فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى ؛ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

"Apakah orang yang di belakang kalian telah menunaikan shalat?" Keduanya berkata, "Benar." Lalu, beliau berdiri di tengah-tengah keduanya. Salah seorang berada di bagian kanan beliau dan yang satunya berada di sebelah kirinya. Lalu, kami ruku dan kami meletakkan tangan kami di atas lutut kami, maka beliau memukul tangan-tangan kami. Kemudian, beliau merapatkan kedua telapak tangan beliau dan meletakkanya di antara kedua pahanya. Setelah beliau selesai melakukan shalat, beliau berkata, "Demikianlah yang dilakukan Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/68-69) dan ath-Thahawi (1/134) dari jalan Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dan al-Aswad.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (1/413-414) dari jalan lainnya dari Alqamah dan al-Aswad.

Hadits ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Sulaiman al-A'masy dari Ibrahim tanpa menyebutkan perkataan beliau, *"Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ,"* kemudian menambahkan:

....

وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ، وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَلَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

"Apabila salah seorang di antara kalian ruku, hendaknya dia membentangkan kedua lengannya di atas kedua pahanya, dan hendaknya dia menelungkup serta merapatkan jari-jari kedua tangannya. Seolah-olah saya melihat jari-jari Rasulullah ﷺ bersilangan."

Diriwayatkan juga oleh Muslim, ath-Thahawi, al-Baihaqi (2/83), Ahmad (1/378, 426 dan 47), dan al-Hazimi di dalam *al-I'tibar* (hal. 60-61).

Abu Daud (1/139) juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Mas'ud dengan lafazh tambahannya saja, dan An-Nasa`i (1/158) meriwayatkannya tanpa lafazh tambahan tersebut, kecuali sebagian kecilnya.

Hadits ini diriwayatkan dari jalan Abdurrahman bin l-Aswad dari bapaknya dari kakeknya secara ringkas.

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan juga diriwayatkan dari jalan Alqamah, yang akan disebutkan setelah hadits ini.

Al-Hazimi berkata, "Ulama berselisih dalam permasalahan ini. Sebagian ulama mengamalkan hadits ini, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, al-Aswad bin Yazid, Abu 'Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dan Abdurrahman bin al-Aswad.

Dan, sebagian besar ulama dalam hal itu menyelisihi mereka, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama setelah mereka. Mereka berpendapat bahwa hadits ini berlaku di awal Islam, kemudian *mansukh*. Dan, penghapusan hukum hadits ini tidaklah sampai kepada Ibnu Mas'ud. Sedangkan ulama Madinah mengetahui hal itu, mereka meriwayatkan dan mengamalkannya.

Sebagian ulama berkata: Hal itu menunjukkan bahwa ulama Madinah lebih mengetahui perihal *nasikh* dan *mansukh* dibandingkan ulama lainnya yang bermukim di negeri lain selain Madinah."

Saya berkata: Sebagaimana peletakan kedua tangan di atas lutut tidak diketahui oleh Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, demikian juga perkara mengangkat kedua tangan pada selain Takbiratul Ihram—haditsnya—tidak diketahui oleh beliau.

Adapun tentang bagaimana bisa hal itu tidak diketahui oleh beliau, sedangkan beliau adalah sahabat yang terdahulu ke-Islamannya dan senan-

وَ((كَانَ ﷺ يَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ)). وَ((كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِذَلِكَ)).

Beliau ﷺ meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya.[140] Dan beliau memerintahkan untuk melakukan hal itu.

....

---

tiasa menyertai Rasulullah ﷺ baik dalam perjalanan maupun ketika mukim, ini adalah termasuk dari sekian perkara yang mengherankan yang tidak akan ditemui penjelasan sebab musababnya selain bahwa beliau adalah manusia biasa yang bisa lalai dan lupa. Dan, hanya Alah ta'ala semata yang Maha Mengetahui segala perkara-perkara yang terjadi.

140 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash رضي الله عنه. Dan, diriwayatkan dari beliau melalui beberapa jalan:

Pertama, dari jalan Abdullah bin Idris dari Ashim bin Kulaib dari Abdurrahman bin al-Aswad, dia berkata: Alqamah menceritakan kepada kami dari Abdullah, dia berkata:

عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلاَةَ ؛ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ، وَطَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ. فَبَلَغَ سَعْداً، فَقَالَ: صَدَقَ أَخِيْ؛ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِهَذَا. وَأَخَذَ بِرُكْبَتَيْهِ

"Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kami tata cara shalat, lalu beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, kemudian ruku dan merapatkan kedua tangannya dan meletakkannya di antara kedua lututnya. Lalu, hal itu disampaikan kepada Sa'ad, dan beliau berkata, 'Saudaraku benar, kami pernah melakukan hal itu, kemudian beliau ﷺ memerintahkan kami melakukan ini, dan beliau memegang kedua lututnya.'"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Raf'ul Yadain* (12), Abu Daud (no. 732), an-Nasa`i (1/159), ad-Daraquthni (129), al-Baihaqi (2/78-79), Ahmad (1/418-419), dan al-Hazimi (hal. 61-62).

Ad-Daraquthni berkata, "Sanad hadits ini *shahih tsabit.*"

Saya berkata: Hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim.

Kemudian saya menemukan hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim (1/224), dia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim." Adz-Dzahabi meyetujuinya.

Lafazh hadits ini adalah lafazh riwayat Ahmad.

....

Al-Bukhari berkata—pada lafazh riwayatnya—, "Kami melakukan hal itu di awal Islam."

Kedua, dari jalan Mush'ab bin Sa'ad, dia berkata:

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيْ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ؛ فَنَهَانِي أَبِي، وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ، فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ

"Saya mengerjakan shalat di samping bapakku. Saya rapatkan kedua telapak tanganku dan meletakkannya di antara kedua pahaku. Bapakku pun melarangku melakukannya seraya berkata, "Dahulu kami melakuan hal tersebut, lalu kami dilarang melakukannya dan kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kami di atas lutut."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/217-218), Muslim (2/69), Abu Daud (1/138), an-Nasa`i (1/159), at-Tirmidzi (2/44), ad-Darimi (1/298), Ibnu Majah (1/285), ath-Thahawi (1/133), al-Baihaqi (2/83-84), ath-Thayalisi (28), Ahmad (1/181 dan 182) dan al-Hazimi (61) dari jalan Abu Ya'fuur dari Mush'ab bin Sa'ad.

Ad-Darimi pada riwayatnya dari jalan Israil dari Mush'ab menambahkan:

كَانَ بَنُوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ إِذَا رَكَعُوْا ؛ جَعَلُوْا أَيْدِيَهُمْ بَيْنَ أَفْخَاذِهِمْ، فَصَلَّيْتُ ... الحَدِيْثَ

"Anak-anak Abdullah bin Mas'ud apabila melakukan ruku, mereka meletakkan tangan mereka di antara paha mereka, maka saya mengerjakan shalat ...," al-hadits.

Al-Hafizh berkata, "Dari lafazh tambahan ini dapat diambil faidah dasar mengapa Mush'ab sampai melakukan hal itu, dan anak-anak Ibnu Mas'ud mengetahui tata cara itu dari bapak mereka."

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya: Dari jalan Israil dari Abu Hushain dari Abu Abdurrahman as-Sulami, dia berkata:

كُنَّا إِذَا رَكَعْنَا ؛ جَعَلْنَا أَيْدِيَنَا بَيْنَ أَفْخَاذِنَا. فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ الأَخْذُ بِالرُّكَبِ

"Dulu, ketika ruku, kami letakkan tangan-tangan kami di antara paha-paha kami. Maka, Umar ﷺ berkata: Sesungguhnya termasuk Sunnah Nabi ﷺ meletakkannya di atas lutut."

Sanad hadits ini *shahih*.

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/43), an-Nasa`i (1/159), ath-Thahawi (1/135), juga al-Baihaqi, ath-Thayalisi (hal. 12) dari beberapa jalan dari Abu Hushain, ..., tanpa menyebutkan perkataan Abu Abdirrahman tentang merapatkan kedua tangan.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Dan, riwayat di atas mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Ibrahim dari Abu Abdurrahman.

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i.

Sanadnya juga *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Al-Hafizh berkata, "Hukum hadits ini *marfu'*. Dikarenakan apabila sahabat berkata, 'Termasuk Sunnah melakukan demikian ...,' atau berkata, 'Disunnahkan melakukan demikian ...,' yang zhahir adalah memalingkan perkataan itu kepada Sunnah Nabi ﷺ, terlebih jika yang mengatakannya sahabat semisal Umar."

Syahid lainnya: Dari jalan Amr bin Murrah dari Khaitsamah bin Abdurrahman bin Abu Sabrah al-Ju'fi, dia berkata:

قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَجَعَلْتُ أُطَبِّقُ كَمَا يُطَبِّقُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ وَأَرْكَعُ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا عَبْدَ اللهِ! مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا ؟ قُلْتُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَفعَلُهُ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ كَانَ يَفْعَلُهُ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدُ اللهِ، وَلَكِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رُبَّمَا صَنَعَ الأَمْرَ، ثُمَّ أَحْدَثَ اللهُ لَهُ الأَمْرَ الآخَرَ، فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ؛ فَاصْنَعْهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ؛ كَانَ لاَ يُطَبِّقُ

"Saya mengunjungi Madinah. Saya meletakkan tangan ketika ruku dengan merapatkan kedua tanganku sebagaimana yang diperbuat oleh murid-murid Abdullah."

Dia berkata, "Seseorang berkata kepadaku, 'Wahai Abdullah! Apakah alasanmu melakukan hal ini?'

Saya menjawab, 'Abdullah melakukan amalan ini. Dan beliau menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ juga melakukannya.'

Orang itu berkata, 'Abdullah telah benar, akan tetapi terkadang Rasulullah ﷺ melakukan suatu perkara, kemudian Allah mengabarkan kepada beliau perkara yang lain. Perhatikanlah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin, dan lakukan seperti itu.'

Dia berkata, 'Setelah beliau kembali, beliau tidak lagi merapatkan kedua tangannya di saat ruku.'" Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/84).

Sanadnya *shahih*. Al-Hazimi (62) meriwayatkan hadits ini dari jalan lainnya dari Khaitsamah, dan disebutkan bahwa orang yang tidak disebut namanya tadi berasal dari kalangan Muhajirin.

At-Tirmidzi berkata—setelah menyebutkan hadits Umar رضي الله عنه—, "Inilah amalan yang dilakukan oleh ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, tabi'in, dan ulama setelah mereka. Tidak ada perselisihan antara mereka dalam hal itu, selain yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan sebagian murid-murid beliau, bahwa mereka merapatkan kedua tangan mereka sewaktu ruku."

Sejumlah besar hadits-hadits dari perbuatan Nabi ﷺ yang menerangkan tentang meletakkan tangan di atas kedua lutut:

- Di antaranya **hadits Abu Humaid as-Saa'idi** bersama sepuluh sahabat Nabi ﷺ, dengan *lafazh:*

ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

"Kemudian beliau ruku dan meletakkan telapak tangannya di atas kedua lututnya."

Hadits ini *shahih*, baru saja disebutkan lafazhnya secara keseluruhan (hal. 605 kitab asli).

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/245) dengan *lafazh:*

وَإِذَا رَكَعَ ؛ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ

"Apabila beliau ruku, beliau memantapkan kedua tangannya di kedua lututnya."

Lafazh ini akan disebutkan kemudian.

- **Hadits Wail bin Hujr,** dengan *lafazh:*

وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

"Beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya."

Diriwayatkan oleh Muslim, dan lafazhnya secara keseluruhan telah disebutkan pada pembahasan **(Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri)** [hal. 209 kitab asli].

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/135) dari jalan yang lain dengan *sanad hasan.*

- **Hadits Abdullah bin al-Qasim,** dia berkata:

جَلَسْنَا إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، فَقَالَ: أَلاَ أُرِيْكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَقَامَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ؛ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ؛ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ؛ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ سَجَدَ؛ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ؛ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ سَجَدَ؛ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ؛ فَصَنَعَ فِيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا صَنَعَ فِيْ الرَّكْعَةِ الأُوْلَى. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

"Kami menghadiri majelis Abdurrahman bin Abza, dan dia berkata, 'Maukah saya tunjukkan kepada kalian shalat Rasulullah ﷺ?'

Dia berkata, "Kami berkata, 'Mau.'

Dia berkata, "Lalu beliau berdiri dan bertakbir, kemudian membaca surah, lalu ruku dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, hingga setiap ruas tulang menempati tempatnya. Kemudian beliau bangun dari ruku, hingga setiap ruas tulang kembali ke tempatnya semula. Lalu,

Seperti yang beliau perintahkan juga kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya—sebagaimana yang baru saja disinggung.

وَ((كَانَ يُمَكِّنُ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ [كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا])).

Beliau memantapkan kedua tangannya di kedua lututnya [seolah-olah beliau menggenggamnya].[141]

....

---

beliau sujud, sehingga masing-masing ruas tulang berada pada tempatnya. Lalu, beliau bangun dari sujud, hingga masing-masing ruas tulang berada pada tempatnya. Kemudian, beliau sujud hingga masing-masing ruas tulang berada pada tempatnya. Lalu, beliau bangun dari sujud. Pada raka'at yang kedua beliau melakukan hal yang sama sebagaimana pada raka'at pertama. Kemudian beliau berkata, 'Demikianlah shalat Rasulullah ﷺ.'"

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/407) dari jalan Dhamrah dari Ibnu Syaudzab dari Abdullah bin al-Qasim.

Sanad hadits ini *hasan*. Para perawinya *tsiqah*—seperti disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/130)—.

Pada pemabahasan ini diriwayatkan juga hadits **Abu Mas'ud al-Badri** yang akan disebutkan.

[141] Hadits Abu Humaid as-Saa'idi: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan yang lainnya dan telah disebutkan terdahulu.

Lafazh tambahan pada hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud pada salah satu riwayatnya dari jalan Fulaih bin Sulaiman, dia berkata: Abbas bin Sahl menceritakan kepada kami dari Abu Humaid.

Sanadnya *shahih*—seperti telah dikemukakan sebelumnya–.

Lafazh tambahan ini diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (2/45/46), dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih*," dan Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya (1/298/589).

Hadits ini dikuatkan dengan *syahid* dari perkataan Umar yang disebutkan sebelumnya (hal. 629 kitab asli):

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ الأَخْذَ بِالرُّكَبِ

"Sesungguhnya termasuk as-Sunnah memegang kedua lutut ketika ruku."

وَ((كَانَ يُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)). وَأَمَرَ بِذَلِكَ (الْمُسِيْءَ صَلاَتَهُ)؛ فَقَالَ: ((إِذَا رَكَعْتَ؛ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ، ثُمَّ امْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عَضْوٍ مَأْخَذَهُ)).

Beliau merenggangkan jari-jari tangannya,[142] dan memerintahkan hal tersebut kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalat-nya, beliau ﷺ bersabda:

....

Demikian juga dengan hadits Sa'ad yang disebutkan di sana. Ibnu Khuzaimah juga menshahihkannya (1/301/595) demikian pula Ibnu al-Jarud (196).

142 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Mas'ud al-Badri ﷺ pada salah satu riwayat darinya—seperti yang telah disebutkan–.

Lafazh tambahan ini ada pada riwayat Abu Daud (1/116) dan al-Baihaqi (2/84) dengan sanad Abu Daud, dari hadits Abu Humaid as-Saa'idi.

Akan tetapi, pada riwayat ini terdapat perawi bernama Abdullah bin Lahiah, dia perawi yang *dha'if*, disebabkan hafalannya yang buruk. Hanya saja riwayatnya dikuatkan dengan hadits sebelumnya. Juga dikuatkan dengan hadits Wail bin Hujr:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ؛ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

"Apabila Nabi ﷺ ruku, beliau merenggangkan jari-jari tangannya."

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/224) dari jalan Amr bin 'Aun, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Ashim bin Kulaib dari Alqamah bin Wail dari bapaknya.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Derajat hadits ini seperti yang mereka berdua katakan.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Kabir* dengan lafazh tambahan:

وَ إِذَا سَجَدَ؛ ضَمَّ أَصَابِعَهُ

"Apabila sujud, beliau merapatkan jari-jarinya."

"Apabila engkau ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, lalu renggangkan jari-jari tanganmu, lalu diamlah hingga masing-masing ruas tulangmu menempati tempatnya."[143]

....

Al-Haitsami (2/135), berkata, "Sanadnya *shahih*."

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/112) dari jalan al-Harits bin Abdullah bin Ismail bin 'Uqbah al-Khazin, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ... dengan semua lafazh hadits ini.

Sanadnya *hasan*—sebagaimana yang dikatakan oleh al-Baihaqi—. lafazh tambahan ini akan disebutkan pada tempatnya, dari riwayat al-Hakim dan selainnya. {Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (809)}.

[143] Hadits ini adalah penggalan dari hadits "Sahabat yang keliru dalam melaksanakan shalatnya," dari riwayat Rifa'ah bin Rafi'.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/137), Ahmad (4/340) dari jalan Muhammad bin Amr, {Ibnu Khuzaimah} ([597], juga Abu Daud, al-Baihaqi (2/133-134) dari jalan Muammal bin Hisyam al-Yasykuri, dia berkata: Ismail bin 'Ulaiyyah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, dia berkata: Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi' al-Anshari menceritakan kepadaku dari bapaknya dari pamannya yaitu Rifa'ah. Lihat *Shahih Abu Daud* (805 dan 806)–penerbit) dari jalan Ali bin Yahya bin Khallad az-Zuraqi dari Rifa'ah.

Sanad ini *hasan*. Akan tetapi, padanya terdapat perselisihan sebagaimana telah kami sebutkan di awal buku ini [hal. 56-57 kitab asli].

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Ibnu Umar ﷺ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلأَعْرَابِيْ: ((إِذَا رَكَعْتَ ؛ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ امْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ

Rasulullah ﷺ berkata kepada seorang Arab Badui:

"Apabila engkau ruku, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, kemudian renggangkan jari-jari tanganmu. Kemudian diamlah sehingga masing-masing ruas tulangmu menempati tempatnya."

وَكَانَ يَجْعَلُ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ [عَلَى سَاقَيْهِ].

....

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya dari jalan Thalhah bin Musharrif dari Ibnu Umar—sebagaimana disebutkan di dalam at-*Talkhish* (3/367) dan *Nashbur Rayah* (1/373)—.

Dan juga *syahid* lainnya dari **hadits Anas** secara *marfu'* dengan *lafazh:*

((يَا بُنَيَّ! إِذَا رَكَعْتَ ؛ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَافْرِجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، وَارْفَعْ يَدَيْكَ عَنْ جَنْبَيْكَ ...)) الحَدِيْثَ .

"Wahai anakku! Apabila engkau ruku, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, renggangkanlah jari-jari tanganmu dan angkatlah tanganmu ke sampingmu ...." al-hadits.

Hadits ini adalah penggalan hadits yang panjang yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* (hal. 177). Demikian juga Abu Ya'la al-Maushili—sebagaimana disebutkan di dalam *al-Laali al-Mashnu'ah* (2/203), dan *Nashbur Rayah* (1/372-373)—dari jalan Ali bin Zaid bin Jud'an dari Said bin al-Musayyab dari Anas. Sanad hadits ini *hasan*, dan tidak mengapa sebagai *mutaba'ah*.

At-Tirmidzi (2/113 dan 117) juga meriwayatkan penggalan hadits ini, dari jalan yang sama. Dia berkata, "Pada hadits ini disebutkan sebuah kisah yang panjang. Hadits ini *hasan gharib* dari jalan ini. Ali bin Zaid perawi yang *shaduq*, hanya saja dia sering meriwayatkan hadits secara *marfu'* yang mana oleh perawi lainnya diriwayatkan secara *mauquf.*"

Hadits ini juga mempunyai *syahid* dari hadits Ibnu Abbas, secara *marfu'*:

إِذَا رَكَعْتَ ؛ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ، وَإِذَا سَجَدْتَ؛ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنْ الأَرْضِ حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الأَرْضِ

"Apabila engkau ruku, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu hingga *tuma'ninah*. Dan, apabila engkau sujud, mantapkanlah dahimu di atas tanah hingga rata dengan tanah."

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/287) dari jalan Shalih maula at-Tau`amah dari Ibnu Abbas. Dia perawi yang *dha'if*.

Beliau menempatkan jari-jarinya lebih rendah daripada itu [di atas kedua betisnya].[144]

---

[144] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Mas'ud 'Uqbah bin Amr al-Badri. Diriwayatkan dari jalan Atha' bin as-Saaib dari Salim al-Barrad, dia berkata:

أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُوْدٍ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِيْنَا فِيْ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ؛ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَجَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقَامَ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَسَجَدَ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ؛ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ. فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضاً. ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلَ هَذِهِ الرَّكْعَةِ؛ فَصَلَّى صَلاَتَهُ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ

"Kami mendatangi 'Uqbah bin Amr al-Anshari Abu Mas'ud. Kami berkata kepadanya: Kabarkanlah sebuah hadits kepada kami tentang shalat Rasulullah ﷺ.

Maka, beliau berdiri di hadapan kami di masjid, lalu bertakbir. Ketika beliau ruku, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan menempatkan jari-jarinya lebih rendah dari itu. Beliau merentangkan kedua pergelangannnya, hingga masing-masing tetap pada tempatnya. Kemudian mengucapkan: ((*sami'allaahu liman hamidahu*)). Lalu, beliau berdiri hingga masing-masing kembali pada tempatnya. Lalu, beliau bertakbir dan sujud, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas tanah, kemudian beliau merentangkan kedua sikunya, hingga masing-masing kembali pada tempatnya. Lalu, beliau mengangkat kepalanya dan duduk hingga masing-masing kembali pada tempatnya. Beliau melakukan hal yang serupa itu juga. Lalu, beliau mengerjakan shalat empat raka'at sebagaimana raka'at ini, dan dia mengerjakannya seperti shalatnya. Kemudian beliau berkata:

وَ((كَانَ يُجَافِيْ، وَ يُنَحِّيْ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ)).

Beliau juga merentangkan dan menjauhkan kedua sikunya dari kedua lambungnya.[145]

....

'Demikianlah yang kami lihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalatnya.'"

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/138) dan lafazh hadits ini adalah lafazh riwayatnya, al-Baihaqi (2/127) dengan sanad Abu Daud, an-Nasa`i (1/159), al-Hakim (1/222) dari jalan Jarir, kecuali an-Nasa`i,dia meriwayatkannya dari jalan Abu al-Ahwash. Keduanya dari Atha'.

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (86) dari jalan Hammam dari Atha', dengan *lafazh:*

وَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

"Beliau merenggangkan jari-jari tangannya."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/299).

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/135) dan Ahmad (4/119) dengan *lafazh:*

وَ فَضَلَتْ أَصَابِعُهُ عَلَى سَاقَيْهِ

"Jari-jari tangan beliau melebihi hingga berada di atas kedua betisnya."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad (4/120) dan juga an-Nasa`i, dan al-Baihaqi (2/121) dari jalan Za`idah bin Qudamah dari Atha', dengan *lafazh:*

وَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ

"Beliau merenggangkan jari-jari tangannya dari belakang kedua lututnya."

Selanjutnya al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih.*" Adz-Dzahabi menyetujuinya.

[145] Hal itu diriwayatkan dari beberapa sahabat dengan sanad yang *shahih*:

Di antaranya: Dari **hadits Abu Humaid** bersama beberapa sahabat, dengan *lafazh:*

فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلى رُكْبَتَيْهِ ؛ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ؛ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ

"Beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, seolah-olah menggenggam kedua lututnya, dan merenggangkan kedua lengannya sehingga keduanya berada jauh dari kedua lambungnya."

Lafazh hadits ini adalah riwayat at-Tirmidzi.

Pada riwayat Abu Daud, dia berkata: فَتَجَافَى

"Dan merentangkannya."

Sanadnya *shahih*—sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya—.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini dengan *lafazh:*

وَ نَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ

"Beliau merentangkan kedua tangannya dari kedua lambungnya."

Sebagaimana disebutkan di dalam at-*Talkhish* (3/381).

Juga dari **hadits Abu Mas'ud al-Badri**, haditsnya baru saja disebutkan.

Juga dari **hadits Wail bin Hujr**, beliau berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛ فَكَبَّرَ حِيْنَ دَخَلَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَحِيْنَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ، وَجَافَى وَفَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى مِنَ الْيُمْنَى،وَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ . وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَجَافَى فِي الرُّكُوْعِ . وَفِي أُخْرَى: وَخَوَّى فِيْ رُكُوْعِهِ، وَخَوَّى فِيْ سُجُوْدِهِ

"Saya mengerjakan shalat di belakang Rasululah ﷺ, lalu beliau bertakbir ketika memulai shalat dan mengangkat kedua tangannya. Ketika hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Sewaktu bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Selanjutnya meletakkan kedua tangannya dan merentangkannya. Beliau melipat kaki kirinya dari kaki kanannya dan berisyarat dengan jari telunjuknya."

Pada riwayat yang lainnya:

"Dan beliau merenggangkannya ketika ruku."

Dalam riwayat lainnya:

"Beliau membentangkannya (yaitu kedua sikunya diletakkan menjauh dari kedua lambungnya–penerbit) ketika ruku dan membentangkannya tatkala sujud."

Semuanya diriwayatkan oleh Ahmad (4/316 dan 319) dari jalan Syu'bah dari Ashim bin Kulaib, dia berkata: Saya telah mendengar bapakku menceritakan sebuah hadits dari Wail bin Hujr.

Sanad ini *shahih* sesuai kriteria Muslim.

At-Tirmidzi berkata, "Pendapat inilah yang dipilih oleh para ulama, yakni seorang laki-laki (ketika shalat–ed.) merenggangkan kedua tangannya dari kedua lambungnya sewaktu ruku dan sujud."

Saya berkata: ath-Thahawi (1/135) menyebutkan ijma' kaum muslimin.

An-Nawawi (3/410) berkata: Saya tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ulama dalam menetapkan sunnahnya hal tersebut. Hikmah amalan tersebut bahwa penempatan seperti itu lebih sempurna dalam memposisikan anggota tubuh serta dalam tatanan ibadah shalat."

Adapun pengkhususan at-Tirmidzi dalam hal itu hanya bagi kaum laki-laki mensyaratkan bahwa wanita tidak merenggangkan kedua tangannya, melainkan merapatkan yang satu kepada yang lainnya. Demikian ini adalah mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan juga mazhab lainnya. Berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Hazm, beliau menegaskan di dalam *al-Muhalla* (4/122-123) bahwa laki-laki maupun wanita sama dalam amalan itu.

Beliau berkata, "Seandainya bagi wanita ada hukum yang menyalahi hukum itu, Rasulullah ﷺ tidak mungkin melalaikan penjelasan tentang hal itu. Yang berlaku pada wanita adalah amalan yang berlaku sama bagi laki-laki, tidak ada perbedaan antara keduanya."

Hal itu telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, namun riwayatnya tidak satupun *shahih*. Di dalam at-*Talkhish* (3/381) disebutkan:

"Telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *al-Maraasiil* dari jalan Yazid bin Abu Habib, dia berkata:

أَنَّهُ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ، فَقَالَ: ((إِذَا سَجَدْتُمَا ؛ فَضُمَّا بَعْضَ

وَ((كَانَ إِذَا رَكَعَ؛ بَسَطَ ظَهْرَهُ وَسَوَّاهُ)) ؛ ((حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ؛ لَاسْتَقَرَّ)).

Apabila beliau ruku, beliau meluruskan dan meratakan punggungnya.[146] Sekiranya air dituangkan ke atasnya, niscaya tidak akan bergerak.[2]

....

اللَّحْمِ إِلَى الأَرْضِ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِيْ ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ

"Bahwa beliau ﷺ melintas di hadapan dua wanita yang tengah mengerjakan shalat, lantas beliau bersabda, 'Apabila kalian sujud, rapatkanlah sebagian dari dagingnya ketanah. Dikarenakan wanita dalam hal itu tidak sama dengan pria.'"

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari dua jalan secara *maushul*, akan tetapi pada masing-masing jalannya ada perawi yang *matruk*.

146 2 Tentang hal itu diriwayatkan dari beberapa sahabat, mereka adalah: Ali bin Abu Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, dan Abu Barzah al-Aslami.

- **Hadits Ali**:

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Musnad* bapaknya (1/123), dia berkata: Saya menjumpai di dalam kitab bapakku, dia berkata: Dikabarkan kepadaku dari Sinan bin Harun, dia berkata: Bayaan menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ali رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ ؛ لَوْ وُضِعَ قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ عَلَى ظَهْرِهِ ؛ لَمْ يُهْرَاقْ

"Apabila Rasulullah ﷺ ruku, seandainya diletakkan bejana air di atas punggung beliau, niscaya tidak akan tumpah."

Sanad hadits ini *dha'if*, dikarenakan syaikh Ahmad pada sanad ini *majhul*, dan Sinan bin Harun perawi yang *dha'if*. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan ada kelemahan padanya."

- **Hadits Anas**:

{وَقَالَ لِلْمُسِيْءِ صَلاَتَهُ: ((فَإِذَا رَكَعْتَ؛ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، وَ مَكِّنْ لِرُكُوْعِكَ))}.

....

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (hal. 9) dari jalan Muhammad bin Tsabit al-Bunani dari bapaknya dari Anas, semisal dengan hadits di atas.

Muhammad bin Tsabit yang ada pada sanad ini perawi yang *dha'if*—sebagaimana disebut di dalam *al-Majma'* (2/123) dan *at-Taqrib*—. Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (3/377) berkata, "Sanadnya *dha'if*."

- **Hadits Abdullah bin Abbas**

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ؛ اسْتَوَى، فَلَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ الْمَاءُ؛ لاَسْتَقَرَّ

"Apabila Rasulullah ﷺ ruku, beliau meluruskan—punggungnya—. Seandainya air dituangkan ke atas punggung beliau, niscaya dia tidak akan bergerak."

Demikian hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Al-Haitsami di dalam *al-Majma'* berkata, "Para perawinya dinyatakan tsiqah."

Al-Hafizh berkata, "Sanadnya *dha'if.*"

- **Hadits Abu Barzah**

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan al-*Ausath*. Para perawinya *tsiqah*—sebagaimana disebut di dalam *al-Majma'*—.

Al-Hafizh berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Abu Mas'ud 'Uqbah bin Amr, dan dari hadits Abu Barzah al-Aslami, masing-masing sanad hadits ini *hasan*."

Saya berkata: Dalam pembahasan ini, juga diriwayatkan dari hadits Wabishah bin Ma'bad.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/285).

Pada sanad hadits ini terdapat perawi yang sangat *dha'if*, yaitu Thalhah bin Zaid. Ahmad dan Ali bin al-Madini menisbatkannya sebagai pemalsu hadits. Berdasarkan semua jalan-jalan periwayatan ini, maka hadits ini adalah hadits yang *shahih* tsabit.

{Dan beliau bersabda kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, *"Apabila engkau ruku, maka letakkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu dan ratakanlah punggungmu dan mantapkan—tanganmu—sewaktu ruku."*[147]}

وَ((كَانَ لاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ، وَلاَ يُقْنِعُ؛ وَ لَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ)).

Beliau tidak menundukkan kepalanya dan tidak juga menengadahkannya[148], akan tetapi pertengahan dari keduanya.[3]

---

[147] {[Diriwayatkan] oleh Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang *shahih* [lihat takhrijnya (hal. 55)]}.

[148] [3] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid yang telah disebut sebelumnya.

ثُمَّ يَعْتَدِلُ ؛ فَلاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ

"Kemudian beliau ruku sejajar, tidak menundukkan kepalanya, tidak pula menengadahkannya."

{Makna (tidak menengadahkannya), yaitu tidak mengangkat kepalanya hingga lebih tinggi daripada punggungnya, lihat *an-Nihayah*}.

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/159), dengan *lafazh:*

كَانَ إِذَا رَكَعَ ؛ اعْتَدَلَ

"Apabila beliau ruku, beliau mensejajarkannya."

Pada riwayat al-Bukhari:

ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ

"Kemudian beliau meratakan punggungnya—yaitu membungkukkan punggungnya hingga lurus tanpa dibengkokkan—hal tersebut disebutkan oleh al-Khaththabi—sebagaimana di dalam *al-Fath* (2/245)—.

Dan, lafazh Muslim dan yang lainnya dari hadits Aisyah:

وَ كَانَ إِذَا رَكَعَ ؛ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ ؛ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ

"Apabila beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak juga menundukkannya, akan tetapi meletakkannya di antara keduanya."

....

Hadits ini memiliki *'illat*. Keterangannya telah disebutkan [hal. 177-178 kitab asli]. Di dalam *Nashbur Rayah* (1/374) az-Zaila'i berkata, "Abu al-Abbas Muhammad bin Ishak as-Sarraj meriwayatkan di dalam *Musnad*-nya, dia berkata: al-Husain bin Ali bin Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Zakariya bin Abu Za`idah dari Abu Ishak dari al-Barra', beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَكَعَ ؛ بَسَطَ ظَهْرَهُ، وَإِذَا سَجَدَ؛ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ

"Apabila Nabi ﷺ ruku, beliau meratakan pungungnya. Dan, apabila sujud, beliau mengarahkan jari-jari beliau ke arah kiblat."

Saya berkata: Dan dari jalan Abu al-Abbas ini, hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/113), dengan tambahan:

فَتَفَاجَّ

"Lalu jari-jarinya direnggangkan."

Sanadnya *shahih*—sebagaimana disebutkan di dalam *ad-Dirayah* (79).

Wajibnya Tuma'ninah Ketika Ruku

وَ((كَانَ يَطْمَئِنَّ فِيْ رُكُوْعِهِ)). وَأَمَرَ بِهِ (الْمُسِيْءَ صَلَاتَهُ)؛ فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ...)) الْحَدِيْثَ. وَ فِيْهِ ((ثُمَّ يُكَبِّرُ ... ثُمَّ يَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ)).

Beliau ﷺ melakukan ruku' dengan tuma'minah, dan memerintahkan hal tersebut kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, beliau ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya shalat salah seorang di antara kaum muslimin tidak akan sempurna sehingga dia berwudhu ..."* al-hadits. Dan pada hadits ini disebutkan. "Setelah itu bertakbir ... kemudian mengucapkan, *'Allahu Akbar,* kemudian ruku hingga setiap persendiannya tuma'ninah.[149]

---

[149] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Rifa'ah bin Rafi', dan telah disinggung sebelumnya.

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/222) berkata, "Hadits ini dijadikan dalil dalam mewajibkan *tuma'ninah* pada setiap rukun-rukun shalat, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama."

Adapun yang masyhur di kalangan Hanafiyah bahwa *tuma'minah* hukumnya sunnah. Sebagian besar penulis-penulis mereka menyatakan hukum tersebut secara tegas. Akan tetapi, ath-Thahawi secara tegas menyebutkan bahwa *tuma'ninah* wajib menurut mereka. Beliau menuliskan judul bab di dalam *Syarh al-Ma'ani* (1/136-137): Ukuran Lamanya Ruku dan Sujud.

Kemudian, beliau menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, berkenaan dengan sabda beliau ﷺ:

((... سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ-ثَلَاثًا فِيْ الرُّكُوْعِ -، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ))

"... Mahasuci Allah Yang Mahaagung—sebanyak tiga kali—dan ini yang paling sedikitnya."

Beliau ﷺ bersabda, *"Sempurnakanlah*[150] *ruku dan sujud. Demi Dzat*[151] *yang jiwaku berada di Tangan-Nya! Sesungguhnya saya dapat*

....

Beliau berkata, "Sebagian kalangan mengataan bahwa inilah batasan ruku dan sujud, yang tidak sah jikalau lebih cepat daripada itu."

Beliau melanjutkan, "Kalangan lainnya menyelisihi mereka, dan berkata: Apabila dia telah ruku dengan lurus dan telah sujud dengan *tuma'ninah*, maka sah shalatnya."

Beliau lanjut berkata, "Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad."

As-Sindi berkata, "Ath-Thahawi menyatakan di dalam *Musykil Atsar*-nya bahwa mazhab Abu Hanifah dan kedua muridnya adalah fardhu hukumnya *tuma'ninah* di dalam ruku dan sujud. Dan, pendapat ini lebih dekat kepada hadits-hadits Nabi ﷺ."

[150] Yakni: Lakukanlah keduanya secara sempurna, dengan melengkapi syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan berikanlah hak *tuma'ninah* pada saat ruku dan sujud. Dengan demikian, tuma'ninah wajib hukumnya ketika ruku dan sujud di dalam shalat fardhu, juga di dalam shalat sunnah menurut ulama Syafi'iyah. Adapun yang dimaksud dengan *tuma'ninah* adalah meletakkan setiap anggota shalat pada tempatnya.

Al-Harrani berkata, "Menyempurnakan di sini maksudnya adalah menunaikan segala sesuatunya yang masing-masing anggota dan bagiannya berada pada bentuk yang satu dengan lainnya bersesuaian. Demikian disebut di dalam *Faidh al-Qadir* karya al-Munawi.

[151] Dalam hadits ini terdapat pembolehan bersumpah atas nama Allah walaupun dalam kondisi tidak darurat (penting). Namun, yang sunnah adalah meninggalkan sumpah atas nama Allah kecuali jika diperlukan. Misalnya, untuk menegaskan suatu perintah dan mengagungkannya, serta kesungguhan untuk memastikan dan memantapkan perkara tersebut di dalam hati. Hadits-hadits yang menyebutkan adanya sumpah dipahami sebagaimana keterangan ini.

melihat kalian dari balik punggungku[152] *... apabila kalian melakukan ruku' dan apabila kalian melakukan sujud."*[153]

وَ((رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ، وَ يُنَقِّرُ فِيْ سُجُوْدِهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ؛ فَقَالَ: ((لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَىَ حَالِهِ هَذِهِ؛ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ [يُنَقِّرُ صَلاَتَهُ كَمَا يُنَقِّرُ الْغُرَابُ الدَّمَ] ، مَثَلُ الَّذِيْ لاَ يَتِمُّ

---

[152] Yaitu yang berada di belakangku.

Ulama berkata: Maknanya: Bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan suatu indera bagi Nabi ﷺ di bagian tengkuk beliau. Dengan indera itu, beliau dapat melihat yang berada di belakangnya. Kebiasaan ini terjadi kepada beliau ﷺ tidak hanya pada kejadian ini. Dan, hal ini tidak tertolak oleh akal maupun syara'. Bahkan, syara' secara zhahir menjelaskan tentang hal tersebut. Maka wajib untuk menerima pendapat ini.

Al-Qadhi berkata, "Ahmad bin Hanbal dan mayoritas ulama berpendapat: Bahwa penglihatan ini pada hakikatnya adalah penglihatan dengan mata. Demikian disebutkan di dalam *Syarh Muslim*."

Ibnu Hajar berkata, "Zhahir hadits menunjukkan bahwa hal tersebut berlaku khusus hanya sewaktu shalat, walaupun kemungkinan berlaku secara umum."

Pernyataan beberapa ulama terdahulu menegaskan bahwa hal itu berlaku secara umum. Demikian disebutkan di dalam *al-Faidh*.

Saya berkata: Zhahirnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar {dan ini termasuk salah satu mu'jizat Nabi ﷺ}. Adapun memberlakukannya secara umum, tidak ditunjukkan oleh satu dalil pun dari as-Sunnah. *Wallahu A'lam.*

[153] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/179 dan 11/448), Muslim (2/28), an-Nasa`i (1/161 dan 168), al-Baihaqi (2/117), ath-Thayalisi (267) dan Ahmad (3/115, 170, 231, 274 dan 279) dari beberapa jalan dari Qatadah dari Anas. Qatadah pada sanad ini telah menegaskan jikalau dia telah mendengar—*tashrih bis-samaa'*—dari Anas pada riwayat al-Bukhari. Dan ini salah satu riwayat an-Nasa`i.

رُكُوْعَهُ وَ يُنَقِّرُ فِيْ سُجُوْدِهِ؛ مَثَلُ الجَائِعِ الَّذِيْ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ، لاَ يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا)))).

Beliau melihat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku-nya. Ketika sujud, dia seperti sedang mematuk, sedangkan dia tengah melakukan shalat. Maka beliau ﷺ bersabda:

> *"Seandainya dia mati dalam keadaan seperti ini, dia mati tidak di atas agama Muhammad ﷺ [dia shalat seperti mematuk, sebagaimana seekor gagak yang mematuk makanannya]. Perumpamaan seseorang yang tidak menyempurnakan ruku-nya dan sujud layaknya sedang mematuk, seperti seorang yang lapar dan memakan sebutir atau dua butir kurma, yang tidak mengenyangkannya sedikit pun juga."*[154]

---

[154] Hadits ini diriwayatkan dari beberapa pemimpin pasukan kaum muslimin: Amr bin al-'Ash, Khalid bin al-Walid dan Syarahbiil bin Hasanah, mereka telah mendengar dari Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* [1/192/1], Abu Ya'la {di dalam *Musnad*nya (340 dan 349/1)} dari jalan Abu Shalih dari Abu Abdullah al-Asy'ari:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى ... الحَدِيْثَ . قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ: ((قُلْتُ لأَبِيْ عَبْدِ اللهِ: مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ ...)) فَذَكَرَهُمْ .

"Bahwa Rasulullah ﷺ melihat ... " al-hadits.

Abu Shalih berkata, "Saya bertanya kepada Abu Abdillah: Siapakah yang menceritakan hadits ini dari Rasulullah ﷺ? Beliau menjawab: Para pemimpin pasukan kaum muslimin ...." Lalu beliau menyebutkannya.

Al-Mundziri di dalam at-*Targhib* (1/182) juga diikuti oleh al-Haitsami (2/121), berkata, "Sanad hadits ini *hasan*." Hadits ini seperti yang mereka katakan.

....

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya {(1/82/1) dan al-Ajurri di dalam *al-Arba'in* (no. 20)}, dan al-Baihaqi (2/89) dari jalan al-Walid bin Muslim, dia berkata: Syaibah bin al-Ahnaf al-Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Sallam al-Aswad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Shalih al-Asy'ari menceritakan kepada kami dari Abu Abdillah al-Asy'ari, ... semisal dengan hadits di atas.

Dan beliau menambahkan di antara para pemimpin pasukan tersebut: Yazid bin Abu Sufyan (Asy-Syaikh ﷺ menyandarkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* kepada adh-Dhiya' di dalam *al-Muntaqa min al-Ahadits ash-Shihah wal-Hisaan* (276/1), dan Ibnu Asakir (2/226/2, 414/1, 8/14/1 dan 76/2)–penerbit).

Kesemua perawi pada sanad ini dinyatakan *tsiqah*. Ibnu at-Turkumani menyebutkan *'illat* hadits ini, dan berkata, "Penulis *al-Kamal* menyebutkan bahwa Duhaim berkata: Al-Walid bin Muslim tidak mendengar dari Syaibah bin al-Ahnaf satu hadits pun juga."

Saya berkata: *illat* seperti ini tidak ada pengaruhnya, dikarenakan al-Walid bin Muslim telah menegaskan jikalau dia telah mendengar hadits ini dari Syaibah, dan dia perawi yang *tsiqah*, maka tidak diperbolehkan untuk mendustakannya kecuali dengan keterangan yang jelas. Bersamaan dengan itu, al-Hafizh telah menyebutkan perkataan Duhaim ini di dalam Tahdzib *at-Tahdzib*. Tidak sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu at-Turkumani. Nash perkataan beliau:

"Dan Usman ad-Darimi mengatakan dari Duhaim: Al-Walid meriwayatkan darinya, dan saya tidak mendengar seorangpun mengetahuinya."

Dari perkataan tersebut, tidak ada yang menunjukkan peniadaan bahwa al-Waliid mendengar dari Syaibah. Bahkan beliau sendiri menafikan dari dirinya, jikalau dia mendengar ada seorang yang mengetahuinya.

Selain al-Walid bin Muslim, ada beberapa perawi yang juga meriwayatkan hadits darinya—seperti—: Muhammad bin Syu'aib bin Syabur dan Hisyam Abu Abdillah sahabat ash-Shadaqah.

Abu Zur'ah ad-Dimasyqi telah menyebutkan bahwa perawi tersebut termasuk di antara orang-orang yang mempunyai sanad periwayatan dan ilmu.

Ibnu Hibban menyebutkan dirinya di dalam *ats-Tsiqat*.

Perawi seperti ini, tidak akan turun derajat haditsnya dari derajat *hasan*, terlebih lagi dia tidak meriwayatkan satupun hadits munkar. *Wallahu A'lam.*

{وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ: ((نَهَانِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ أَنْ أُنَقِّرَ فِيْ صَلَاتِيْ كَالدِّيْكِ، وَأَنْ أَلْتَفِتَ الْتِفَاتَ الثَّعْلَبِ وَ أَنْ أُقْعِيَ كَإِقْعَاءِ الْقِرْدِ))}.

{Abu Hurairah ﷺ berkata, "Kekasihku ﷺ telah melarangku mengerjakan shalat dengan mematuk sebagaimana seekor ayam yang sedang mematuk, dan berpaling seperti berpalingnya seekor musang, dan duduk di atas tumit seperti seekor kera.[155]}

وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ: ((أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ)). قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: ((لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا)).

Beliau ﷺ bersabda, *"Pencuri yang paling jahat adalah seseorang yang mencuri di dalam shalatnya."*

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimanakah seseorang bisa mencuri di dalam shalatnya?"

....

Haditsnya mempunyai *syahid* di dalam *al-Musnad* (4/138) dari hadits Usman bin Hunaif dengan sanad yang *dha'if*, semisal dengan hadits di atas, tanpa menyebutkan perkataan beliau, *"Perumpamaan seseorang yang ...."* dst.

{Bagian awal hadits ini—tanpa lafazh tambahan—dikuatkan dengan *syahid* hadits yang mursal: Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah di dalam *al-Ibanah* (5/43/1)}.

Dan, diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/218 dan 235), al-Baihaqi (2/118) dan Ahmad (5/384 dan 396) dari hadits Hudzaifah secara *mauquf,* semisal dengan hadits di atas.

155 {Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah. Hadits ini hadits *hasan*, seperti yang telah saya terangkan di dalam ta'liq saya terhadap kitab al-Ahkam karya al-Hafizh Abdul Haq al-Isybili (1348) [Lihat di dalam *Shahih at-Taghib wa at-Tarhib* (555)}.

Beliau ﷺ bersabda, *"Dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya."*[156]

---

[156] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/121), al-Baihaqi (2/386) dengan sanad al-Hakim, dari jalan Abdul Hamid bin Abu al-'Isyrin dari al-Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: Abu Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, secara *marfu'*.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini sanadnya *shahih*." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Abdul Hamid yang ada pada sanad ini adalah Ibnu Hubaib bin Abu al-'Isyrin—dia perawi yang diperselisihkan. Di dalam at-*Taqrib*, disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan terkadang melakukan kesalahan."

Saya berkata: Jika demikian, derajat hadits ini *hasan*.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath* dari jalan Yahya—seperti disebut di dalam *al-Majma'* (2/120)—dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya—seperti disebut di dalam at-*Targhib* (1/183)—.

Dan dari jalan Yahya ini, ada sanad yang lain. Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dengan sanad al-Hakim, ad-Darimi (1/304), dan Ahmad (5/310) dari jalan al-Walid bin Muslim dari al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya secara *marfu'*.

Al-Hakim berkata, "Sanad hadits ini sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini seperti yang mereka katakan, apabila selamat dari *tadlis* yang dilakukan oleh al-Walid bin Muslim, dan dia telah meriwayatkan hadits ini dengan *'an'anah*—seperti yang anda lihat—.

Dan hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*, seperti disebutkan di dalam *al-Majma'*. Al-Haitsami berkata, "Para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*." Dan, juga Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya—seperti disebut di dalam at-*Targhib* (1/181)—.

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

- Di antaranya: **Hadits Abdullah bin Mughaffal**

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (hal. 67), dia berkata: Ja'far bin Ma'dan al-Ahwazi menceritakan kepada kami, dia

berkata: Zaid bin al-Harisy menceritakan kepada kami, dia berkata: Utsman bin al-Haitsam menceritakan kepada kami, dia berkata: Auf bin al-Hasan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Mughaffal.

Ath-Thabrani berkata, "Zaid bin al-Harisy menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini."

Saya berkata: Ibnu Hibban dalam biografi perawi ini di dalam *ats-Tsiqat*, berkata, "Terkadang dia melakukan kesalahan."

Ibnu al-Qaththan berkata, "Dia perawi yang *majhul al-haal.*"

Dan perawi lainnya pada sanad ini *tsiqat*, dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari.

Al-Mundziri (1/181) berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam ketiga *Mu'jam*-nya dengan sanad yang *jayyid.*"

Demikian juga yang dikatakan oleh al-Haitsami, hanya saja dia berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam ketiga *Mu'jam*-nya, dan para perawinya *tsiqah.*"

- *Syahid* berikutnya: **Hadits Abu Sa'id al-Khudri**

Diriwayatkan {oleh Ibnu Abi Syaibah (1/89/2) = [1/257/2960]}, ath-Thayalisi (294) dan Ahmad (3/56) dari jalan Ali bin Zaid dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Sa'id al-Khudri secara *marfu'*, semisal dengan hadits di atas.

As-Suyuthi di dalam *Tanwir al-Hawalik* berkata: sanadnya *shahih*. Demikian yang beliau katakan! Sedangkan Ali bin Zaid ini adalah Ibnu Jud'an, seorang perawi yang diperselisihkan. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *dha'if.*"

Jika demikian, haditsnya tidak *shahih*.

Ya, derajat haditsnya *hasan* (mungkin maksud beliau ﷺ adalah *hasan lighairihi*–penerj.) *laa ba'sa bihi* (tidak mengapa) sebagai *syawahid*—sebagaimana disebutkan di sini—.

- *Syahid* berikutnya: **Hadits an-Nu'man bin Murrah**.

Diriwayatkan oleh Malik di dalam *al-Muwaththa'* (1/181) dari jalan Yahya bin Sa'id dari an-Nu'man bin Murrah.

Hadits ini hadits *mursal* dengan sanad yang *shahih*.

Adapun lafazh hadits an-Nu'man bin Murrah:

((مَا تَرَوْنَ فِيْ الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِيْ ؟))، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُنْزِلَ

وَ((كَانَ يُصَلِّيْ، فَلَمَحَ بِمُؤَخِّرِ عَيْنِهِ إِلَى رَجُلٍ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! إِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ))).

Beliau mengerjakan shalat, dan melirik[157] dengan sudut matanya kepada seseorang yang tidak meluruskan punggungnya[2] sewaktu ruku dan sujud. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, beliau ﷺ bersabda:

....

فِيْهِمُ الْحُدُوْدُ. قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيْهِنَّ عُقُوْبَةٌ. وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ)).

"Bagaimana pendapat kalian tentang peminum khamar, pencuri dan pezina?" Dan itu sebelum turunnya hukum bagi mereka.

Para sahabat berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui."

Beliau bersabda, *"Semuanya itu adalah perbuatan yang keji, padanya terdapat hukuman. Adapun mencuri yang paling jahat adalah yang mencuri di dalam shalatnya."*

Al-Baaji berkata, "Maksud beliau ﷺ adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat bahwa melalaikan kesempurnaan ketika ruku dan sujud adalah dosa besar. Dan hal itu lebih jahat daripada yang telah mereka ketahui dari sebuah perbuatan keji. Beliau mengkhususkan pada ruku dan sujud, karena kelalaian sering terjadi pada kedua rukun tersebut. Sedangkan beliau menamakannya sebagai mencuri dalam artian ini adalah suatu khianat dari amalan yang telah dipercayakan untuk ia kerjakan—dengan baik—."

Demikian disebutkan di dalam *at-Tanwiir.*

[157] Yaitu beliau memperhatikan dan meliriknya.

As-Sindi berkata, "Demikian ini bisa jadi berdasarkan persangkaan perawi (yaitu Ali bin Syaiban ﷺ–penerj.). Jika bukan karena itu, maka beliau ﷺ sendiri terkadang dapat melihat seseorang yang berada di belakang beliau dan terkadang beliau melirik."

"Wahai seluruh kaum muslimin, sesungguhnya tidak sah shalat bagi yang tidak meluruskan[158] *punggungnya ketika ruku dan sujud."*[159]

وَقَالَ: فِي حَدِيث آخَرَ: ((لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)).

Pada hadits lainnya, beliau ﷺ bersabda, *"Tidak sah shalat seseorang hingga dia meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud."*[160]

---

[158] Yaitu tidak meratakan dan meluruskannya. Maksudnya adalah tuma'ninah di dalam ruku dan sujud.

[159] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ali bin Syaiban ﷺ:

أَنَّهُ خَرَجَ وَافِداً إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَصَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَحَ ... الحَدِيْثَ

"Bahwa beliau mengunjungi Rasulullah ﷺ dalam satu kelompok. Dia berkata: Lantas kami mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ, dan beliau melirik ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh {Ibnu Abi Syaibah 1/89/1) = [1/256/2957]}, Ahmad (4/23) dan Ibnu Majah (1/284-285) dari jalan Mulazim bin Amr, dia berkata: Abdullah bin Badr menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Ali menceritakan kepadanya: Bahwa Ayah beliau Ali bin Syaiban menceritakan kepadanya ....

Sanad ini *shahih*. Para perawinya *tsiqah*, seperti disebutkan di dalam *az-Zawaid*. Al-Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih* keduanya." Demikian juga yang dikatakan di dalam at-*Targhib* (1/182). {Lihat *ash-Shahih*ah (2536)}.

[160] Hadits ini diriwayatkan dari hadits 'Uqbah bin Amr Abu Mas'ud al-Badri ﷺ. Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/136), an-Nasa`i (1/167), at-Tirmidzi (2/51) {Abu Awanah (2/104)}, ad-Darimi (1/304), Ibnu Majah (1/284), ath-Thahawi di dalam *Musykil al-Atsar* (1/79), ad-Daraquthni (133), {as-Suhami (61)}, al-Baihaqi (2/88 dan 117), ath-Thayalisi (85) dan Ahmad

(4/119 dan 122), dari beberapa jalan dari al-A'masy dari 'Imarah bin 'Umair dari Abu Ma'mar dari Abu Mas'ud al-Badri.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini derajatnya *hasan shahih.*" Dan, ad-Daraquthni berkata, "Sanad hadits ini *tsabit shahih.*" Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini *shahih.*"

Saya berkata: Hadits ini sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di kitab *Shahih* keduanya, dan juga ath-Thabrani. Dia berkata, "Sanadnya *shahih,*"—sebagaimana disebut di dalam at-*Targhib* (1/181)—.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh {Abu Awanah [2/105]} dan al-Baihaqi dari jalan Yahya bin Abi Bukair, dia berkata Israil menceritakan kepada kami dari al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir, secara *marfu'*.

Al-Baihaqi berkata, "Yahya bin Abu Bukair menyendiri dalam meriwayatkannya."

Saya berkata: Dia perawi yang *tsiqah* dan dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*.

Zhahirnya, bahwa al-A'masy pada hadits ini mempunyai dua sanad periwayatan. Salah satunya dari jalan Abu Sufyan dari Jabir, dan sanad lainnya dari 'Imarah bin 'Umair dari Abu Ma'mar dari Abu Mas'ud. *Wallahu A'lam.*

Di dalam salah satu riwayat ath-Thabrani dari jalan al-Firyabi dari Sufyan dari al-A'masy dari 'Imarah:

((...لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ)).

"... seseorang tidak meluruskan punggungnya apabila ia mengangkat kepalanya dari ruku dan sujud."

Riwayat ini *syadz*, akan tetapi akan disebutkan riwayat yang menguatkannya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits inilah yang diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan ulama setelah mereka. Mereka berpendapat seseorang harus meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak mengatakan: Barangsiapa yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud, maka shalatnya fasid (batal), berdasarkan hadits ini."

Pendapat Ahmad dan Ishak tentang hal itu diriwayatkan oleh al-Maruzi di dalam *al-Masaail* dari keduanya.

Dzikir-Dzikir Ketika Ruku

Di dalam rukun ini, beliau ﷺ mengucapkan beberapa macam dzikir dan doa, terkadang dengan suatu dzikir dan terkadang dengan dzikir lainnya[161]:

---

[161] Ada kemungkinan bahwa beliau ﷺ menyatukan dzikir-dzikir dan doa tersebut, ataukah menyatukan sebagiannya, atau hanya mencukupkan membaca salah satu dari bacaan dzikir dan doa tersebut. Semuanya itu ada kemungkinan diperbolehkan. Dan, kami tidak menjumpai adanya nash yang bisa dijadikan acuan untuk merajihkan salah satu dari kemungkinan-kemungkinan ini.

Olehnya, Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/37) berkata, "Beliau terkadang mengucapkan:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

"Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung."

Dan terkadang mengucapkan bersamaan dengan dzikir itu atau mencukupkan dengan bacaan:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

"Mahasuci Engkau, wahai Allah, Rabb kami! Dan terpujilah Engkau, Wahai Allah, ampunilah aku."

An-Nawawi di dalam *al-Adzkar* berkata, "Yang paling utama adalah menyatukan semua dzikir-dzikir ini, jika memungkinkan. Demikian juga yang sepantasnya dilakukan pada setiap dzikir pada semua pembahasan ini."

Al-Allamah Shiddiq Hasan Khan di dalam *Nazlu al-Abrar* (84) mengomentarinya dan berkata, "Terkadang membaca dzikir yang ini dan terkadang dzikir yang itu (yang lainnya). Dan, saya tidak melihat adanya dalil untuk menyatukan dzikir-dzikir tersebut. Rasulullah ﷺ juga tidak menggabungkannya menjadi satu di dalam satu rukun, melainkan terkadang beliau mengucapkan dzikir yang ini dan terkadang dengan dzikir lainnya. Sedangkan mengikuti beliau ﷺ lebih baik daripada melakukan bid'ah."

Saya berkata: Inilah pendapat yang benar, insya Allah. Akan tetapi, di dalam as-Sunnah telah disebutkan untuk memanjangkan rukun ini dan juga yang lainnya—seperti yang akan diterangkan nanti—. Terlebih di dalam

Shalat al-Lail dan shalat lainnya, hingga rukun tersebut hampir sama dengan berdirinya beliau ﷺ. Apabila seorang muslim hendak mengikuti beliau ﷺ mengamalkan sunnah ini {tidak akan memugkinkan baginya kecuali dengan metode penyatuan bacaan-bacaan dzikir, sebagaimana pendapat an-Nawawi}. Saya berpendapat tidak mengapa menggabungkan dzikir-dzikir tersebut pada keadaan seperti ini. Adapun mencukupkan *dengan membaca salah satu dari ragam bacaan dzikir dan doa yang telah* disebutkan, hal itu tidak akan mungkin dilakukan kecuali dengan mengulang-ulangi dzikir tersebut yang beberapa dalil telah menerangkannya pada sebagian dzikir-dzikir ini}. *Wallahu A'lam*.

Setelah menyebutkan pembahasan di atas, saya menemukan di dalam *Qiyam al-Lail* (76) dari atsar Atha' yang menguatkan hal itu:

Ibnu Juraij berkata kepada Atha', "Apakah yang anda baca sewaktu ruku?"

Dia menjawab, "Apabila saya tidak tergesa-gesa dan tidak pula ada yang membuatku menyegerakan ruku, saya mengucapkan:

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً

"Mahasuci Engkau dan segala puji hanya bagi-mu. Tiada sembahan selain Engkau. Mahasuci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami adalah suatu yang pasti terjadi," sebanyak tiga kali.

Dan:

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ

"Mahasuci Allah yang Mahaagung," tiga kali.

Kemudian saya mengucapkan:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

"Mahasuci Allah dan segala pujian hanya bagi-Nya," tiga kali.

Dan mengucapkan:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ

"Mahasuci Dzat yang Maha Menguasai lagi Maha Kudus," tiga kali.

١- ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)). {وَكَانَ أَحْيَانًا يُكَرِّرُهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ}

1. *"Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung."* tiga kali.[162]

....

Dan:

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ، تَسْتَبِقُ رَحْمَةُ رَبِّي غَضَبَهُ

"Mahasuci lagi Maha Kudus, Rabb segenap Malaikat dan ruh, rahmat Rabb-ku (pastilah) mendahului kemurkaan-Nya," beberapa kali.

Kemudian dia berkata:

"Saya mengucapkannya ketika sujud seperti yang saya ucapkan ketika ruku."

Dan, saya telah mendengar Ibnu az-Zubair sering mengucapkan disujudnya—dan juga dikabarkan kepada kami dari beliau—:

"Mahasuci ..." dst.

[162] Ada sekian banyak hadits yang semuanya menunjukkan pembatasan tiga kali. Berbeda dengan pendapat Ibnul Qayyim di dalam kitab ash-Shalat (191), yang diikuti oleh Abi Thayyib di dalam *ar-Raudhah an-Nadiyah* (1/106), yang mana dia berkata, "Adapun pembatasan pada jumlah tertentu, tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Dan para sahabat memperkirakan lama ruku dan sujud beliau dengan perkiraan berbeda-beda."

Berikut ini beberapa hadits yang kami ketahui yang membatasi hal itu:

- ***Hadits pertama***, hadits Hudzaifah bin al-Yaman, yang diriwayatkan dari dua jalan:

Jalan pertama, dari jalan Ibnu Lahiah dari "Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Abu al-Azhar dari Hudzaifah:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا رَكَعَ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ)). ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَإِذَا سَجَدَ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)) . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"Bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah ﷺ ketika ruku meng-ucapkan:

(Mahasuci Rabb-ku Yang Mahaagung), tiga kali. Dan, apabila sujud mengucapkan: (Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi), tiga kali.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/288-289). Ibnu Lahiah perawi yang *dha'if.*

Abu al-Azhar: *Majhul al-Adalah*, tidak seorang pun yang mentsiqahkan dirinya.

Jalan kedua, dari jalan Muhammad bin Abu Laila dari asy-Sya'bi dari Shilah dari Hudzaifah, dengan *lafazh:*

كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ)). ثَلاَثًا. وَفِيْ سُجُوْدِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ)) . ثَلاَثًا.

"Beliau sewaktu ruku mengucapkan:

(Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung dan segala puji hanya bagi-Nya) tiga kali.

Dan sewaktu sujud mengucapkan:

(Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi dan segala puji bagi-Nya) tiga kali.

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthi (130), {Ibnu Khuzaimah (604) [tanpa menyebutkan pujian dan bagian akhir hadits]}.

Kesemua perawinya *tsiqah*, hanya saja Ibnu Abu Laila ada kelemahan ditinjau dari hafalannya yang buruk. Akan tetapi, riwayat dia mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Mujalid bin Sa'id, dan dia *dha'if* serupa dengan Ibnu Abi Laila.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/138), dan pada sanad ini tidak menyebutkan: (*Dan segala puji hanya bagi-Nya*).

Asal hadits ini ada di dalam *Shahih Muslim* dan telah disebutkan sebelumnya [hal. 503 kitab asli], dan akan disebutkan nanti.

- ***Hadits kedua***, hadits Jubair bin Muth'im serupa dengan lafazh hadits Hudzaifah yang pertama, tanpa tambahan *lafazh:* (dan segala puji hanya bagi-Nya).

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (130) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari jalan Ismail bin 'Iyasy dari Abdul Azis bin 'Ubaidullah bin

Abdullah bin Abdurrahman bin Nafi' bin Jubair dari bapaknya dari kakeknya.

Demikian pula diriwayatkan oleh al-Bazzar.

Sanad hadits ini *dha'if*. Al-Bazzar berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Jubair kecuali dengan sanad ini. Abdul Azis bin Ubaidullah, dia perawi yang shalih dan tidak kuat." Seperti disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/128). Dan pada riwayat ad-Daraquthni tidak ada penyebutan sewaktu sujud.

- ***Hadits ketiga***, hadits Abu Bakrah semisal hadits sebelumnya.

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*. Al-Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan dari Abu Bakrah selain dengan sanad ini. Abdurrahman bin Abu Bakrah: *Shalih al-hadits*."

Saya berkata: Abdurrahman yang berada pada sanad ini adalah perawi yang *tsiqah*—seperti disebutkan di dalam *at-Taqrib*—. *Asy-Syaikhain* dan yang lainnya menjadikannya sebagai *hujjah*. Apabila perawi-perawi yang berada di bawahnya *tsiqah*, maka hadits ini *shahih*. Diamnya al-Haitsami tidak mengomentari para perawi tersebut bisa jadi menunjukkan hal itu.

- ***Hadits keempat***, hadits Ibnu Mas'ud, beliau berkata:

مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ فِيْ رُكُوْعِهِ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ) ثَلاَثًا، وَفِيْ سُجُوْدِهِ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ)

"Termasuk as-Sunnah adalah seseorang mengucapkan sewaktu ruku:

(Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung dan segala puji hanya bagi-Nya) tiga kali.

Dan sewaktu sujud mengucapkan:

(Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi dan segala puji hanya bagi-Nya)."

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dari jalan as-Sariyi bin Ismail dari asy-Sya'bi dari Masruq dari Ibnu Mas'ud.

Dan, al-Bazzar meriwayatkan hadits ini tanpa menyebutkan: (Dan, segala puji hanya bagi-Nya).

Dan, menyebutkan, "*tiga kali*" pada dua tempat.

As-Sariyi bin Ismail perawi yang *dha'if*—seperti yang dikatakan oleh al-Haitsami dan al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (3/391)—.

- ***Hadits kelima***, hadits Abu Malik al-Asy'ari:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى، فَلَمَّا رَكَعَ ؛ قَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, dan ketika ruku beliau mengucapkan:

(Mahasuci Allah dan segala puji hanya bagi-Nya) tiga kali.

Kemudian beliau mengangkat kepalanya."

Al-Haitsami berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, dan pada sanadnya terdapat Syahr bin Hausyab, dia perawi yang sedikit diperbincangkan. Dan, beberapa ulama telah men-*tsiqah*-kannya."

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan pula dari jalan yang sama oleh Ahmad (5/343), dari salah satu hadits.

Syahr perawi yang haditsnya *hasan* dan dapat dipakai sebagai *mutaba'ah*.

- ***Hadits keenam***, hadits Abdullah bin Aqram, beliau berkata:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ)) ثَلاَثًا

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ ketika ruku mengucapkan:

(Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung) tiga kali."

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dari jalan Abdullah bin Syabib, dia berkata: Muhammad bin Maslamah bin Muhammad bin Hisyam al-Makhzumi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Salman menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Abdullah bin Aqram dari bapaknya.

Abdullah bin Syabib perawi yang *dha'if*. Dan pada sanad ini juga ada beberapa perawi yang saya tidak ketahui perihal mereka.

- ***Hadits ketujuh***, hadits 'Uqbah bin Amir, beliau berkata:

لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ ؛ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اجْعَلُوْهَا

فِيْ رُكُوْعِكُمْ)). فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ؛ قَالَ:
((اجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ)).

"Ketika Allah menurunkan firman-Nya, *'Dan bertasbihlah engkau atas nama Rabb-mu yang Mahaagung.'* Rasulullah ﷺ bersabda, *'Bacalah ia di saat kalian ruku.'* Dan, ketika Allah menurunkan firman-Nya, *'Dan bertasbihlah dengan nama Rabb-mu yang Maha Tinggi.'* Beliau bersabda, *'Bacalah ia di saat kalian sujud.'*"

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/139), Ibnu Majah (1/289), ath-Thahawi (1/138), al-Hakim (1/225 dan 2/477), al-Baihaqi (2/86), ath-Thayalisi (135) dan Ahmad (4/155) dari beberapa jalan dari Musa bin Ayyub al-Ghafiqi, dia berkata: Saya telah mendengar pamanku, yaitu Iyas bin Amir berkata: Saya telah mendengar 'Uqbah bin Amir al-Juhani berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini.

Selanjutnya hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan al-Baihaqi dengan menggunakan sanad Abu Daud dari jalan al-Laits bin Sa'ad dari Ayyub bin Musa—atau Musa bin Ayyub—dari seseorang dari kaumnya dari 'Uqbah, semakna dengan hadits di atas.

Dan menambahkan: 'Beliau berkata:

فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ ؛ قَالَ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ))
ثَلَاثًا. وَإِذَا سَجَدَ ؛ قَالَ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ)) ثَلَاثًا .

"Apabila Rasulullah ﷺ ruku, beliau mengucapkan, *(Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung dan segala puji hanya bagi-Nya)* tiga kali.

Dan apabila sujud beliau mengucapkan, *(Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi dan segala puji hanya bagi-Nya)* tiga kali."

Abu Daud berkata, "Kami mengkhawatirkan lafazh tambahan ini tidak *mahfuzh.*"

Saya berkata: Dan tanpa lafazh tambahan ini, hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban (505).

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*, al-Bukhari dan Muslim telah sepakat menjadikan para perawi hadits ini sebagai *hujjah*, selain Iyas bin Amir. Dia perawi yang sanad haditsnya *mustaqim*—lurus—."

Adz-Dzahabi menyangkal perkataan beliau dan berkata, "Saya berkata: Iyas perawi yang tidak *ma'ruf*."

Saya berkata: Pendapat inilah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu *Mushthalah al-Hadits*. Karena, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain keponakannya, yaitu Musa bin Ayyub. Bersamaan dengan itu pula, adz-Dzahabi tidak menyebutkannya di dalam *al-Mizan*. Al-'Ijli berkata, "Dia perawi yang *laa ba'sa bihi*."

Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam *ats-Tsiqat*. Ibnu Khuzaimah men*shahih*kan haditsnya—seperti yang disebut di dalam at-*Tahdzib*—. Dan di dalam at-*Taqrib*, al-Hafizh berkata, "Dia perawi yang *shaduq*."

Lalu Al-Hafizh di dalam Tahdzib *at-Tahdzib* berkata:

"Dan yang digaris bawahi oleh adz-Dzahabi di dalam *Talkhish al-Mustadrak*, tidaklah kuat."

Saya berkata: Dan termasuk kritikan kepada al-Hakim: Bahwa Musa bin Ayyub, haditsnya tidak diriwayatkan oleh asy-*Syaikhain*, namun dia sendiri perawi yang *tsiqah*."

- ***Hadits kedelapan***, hadits seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya, beliau berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ قَدْرِ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ ؟ فَقَالَ:
قَدْرَ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ: (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) ثَلاَثًا

"Saya mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ, lalu kami bertanya kepada beliau tentang lama ruku dan sujud beliau."

Beliau ﷺ bersabda, *"Kira-kira setara dengan ucapan seseorang, (Mahasuci Allah dan segala puji hanya bagi-Nya),* tiga kali."

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5/6), dia berkata: 'Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdurrahman ath-Thufawi menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id al-Jariri menceritakan kepada kami dari seseorang dari bani Tamim—dan beliau sangat memujinya—dari bapaknya atau pamannya, dia berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/111) dari jalan Ali bin al-Madini, dia berkata: Muhammad bin Abdurrahman ath-Thufawi menceritakan kepada kami, ... tanpa menyebutkan, "atau pamannya."

Kesemua perawi pada sanad ini *tsiqah* dan merupakan perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari, selain at-Tamimi yang tidak disebutkan namanya.

Ibnul Qayyim di kitab *ash-Shalat* berkata, "Dia seorang yang *majhul*, kami tidak mengetahui siapa orangnya dan bagaimana keadaannya."

Saya berkata: Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (1/141), dan al-Baihaqi dengan sanad Abu Daud dari jalan Khalid bin Abdullah, dia berkata Sa'id al-Jariri menceritakan kepadaku dari as-Sa'di dari bapaknya atau pamannya, dia berkata:

رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ صَلاَتِهِ، فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ قَدْرَ مَا يَقُوْلُ: (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) ثَلاَثًا .

"Saya memperhatikan Nabi ﷺ di dalam shalatnya. Beliau memantapkan rukunya dan sujud beliau, lamanya kira-kira sebatas beliau membaca: *(Mahasuci Allah dan segala puji hanya bagi-Nya)* tiga kali."

Dangan lafazh ini pula hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/271), hanya saja beliau berkata: Dari bapaknya dari pamannya.

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (2/394) berkata, "Sanadnya *hasan*, dan tidak ada pada hadits ini penyebutan: *(dan segala puji hanya bagi-Nya)*."

Demikian yang beliau katakan, namun anda dapat melihat bahwa lafazh tambahan ini terdapat pada hadits tersebut. Dan pada sanadnya terdapat perawi yang bernama as-Sa'di, di dalam *at-Taqrib* beliau berkata, "Dia tidak dikenal dan tidak disebutkan namanya."

- ***Hadits kesembilan***, hadits Ja'far bin Muhammad dari bapaknya secara *mursal* dan secara *marfu'*:

((سَبِّحُوْا ثَلاَثَ تَسْبِيْحَاتٍ رُكُوْعًا، وَثَلاَثَ تَسْبِيْحَاتٍ سُجُوْدًا))

"Bertasbihlah sebanyak tiga kali tasbih di saat ruku dan tiga kali tasbih di saat sujud."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/86), dan dia berkata, "Hadits ini *mursal*."

Ada beberapa hadits dari perkataan beliau ﷺ yang memperkuat hadits-hadits dari perbuatan beliau ﷺ:

Di antaranya: **Hadits Ibnu Mas'ud** ﷺ, secara *marfu'*:

....

((إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ: فِيْ رُكُوْعِه: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ؛ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ . وَإِذَا سَجَدَ، فَقَالَ فِيْ سُجُوْدِه: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ؛ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ))

"Apabila salah seorang di antara kalian di dalam rukunya mengucapkan, *(Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung)* tiga kali, maka rukunya telah sempurna, dan itu bacaan ruku yang paling sedikit. Dan apabila sujud, dia mengucapkan, *(Mahasuci Rabb-ku yang Maha Tinggi)* tiga kali, maka sujudnya telah sempurna, dan itu bacaan sujud yang paling sedikit."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/141), at-Tirmidzi (2/46-47), Ibnu Majah (1/289), asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* (1/96), ath-Thahawi (1/136), ad-Daraquthni (131), al-Baihaqi (2/86 dan 110), dari jalan Ibnu Abi Dzi'b dari Ishak bin Yazid al-Hudzali dari 'Aun bin Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu Mas'ud.

Abu Daud, at-Tirmidzi dan al-Baihaqi menyebutkan bahwa hadits ini memiliki *'illat* yakni *inqitha'* (terputus) pada sanadnya antara 'Aun bin Abdullah dan Ibnu Mas'ud. Dikarenakan dia tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud.

Saya berkata: Dan ada *'illat* lain pada sanad hadits ini, yaitu *jahalah* Ishak bin Yazid al-Hudzali. Di dalam *an-Nail* (2/208) asy-Syaukani berkata, "Ibnu Sayid an-Naas berkata: Kami tidak mengetahui jika dia dinyatakan *tsiqah*, dan dia tidak dikenali selain dengan riwayat Ibnu Abu Dzi'b darinya saja. Dengan begitu *jahalah al-ain* tidak terangkat dari dirinya terlebih lagi *jalahah al-haal*."

Al-Hafizh di dalam at-*Taqrib* berkata, "dia perawi yang *majhul*."

Asy-Syafi'i juga telah mengisyaratkan *dha'if*nya hadits ini, di mana beliau berkata, "Apabila hadits ini *tsabit*."

Syahid lainnya: **Hadits Buraidah** secara *marfu'*:

((يَا بُرَيْدَةَ! إِذَا كَانَ حِيْنَ تَفْتَحُ الصَّلاَةَ ؛ فَقُلْ: ... الحَدِيْث . وَفِيْهِ: وَتَرْكَعُ ؛ فَتَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ))) . وَفِيْهِ: ((فَإِذَا سَجَدْتَ ؛ فَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (ثَلاَثًا) ...)) الحَدِيْث .

"Wahai Buraidah! Apabila engkau memulai shalat, maka ucapkanlah ...," al-hadits. Dan pada hadits ini disebutkan:

"Dan apabila engkau ruku maka ucapkanlah, (Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung—tiga kali–)."

Dan juga disebutkan, *"Dan apabila engkau sujud, maka ucapkanlah:*

(Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi)—tiga kali–." al-hadits.

Al-Haitsami (2/132) berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dan pada sanadnya terdapat perawi yang bernama Abbad bin Ahmad al-Arzami, ad-Daraquthni men*dha'if*kannya. Juga terdapat perawi yang bernama Jabir al-Ju'fi, dia perawi yang *dha'if*."

Pada pembahasan ini juga diriwayatkan dari **hadits Abu Hurairah** secara *marfu'*:

((إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَسَبِّحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّهُ يُسَبِّحُ اللّٰهَ مِنْ جَسَدِهِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُوْنَ وَثَلَاثُ مِئَةِ عِظَمٍ، وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُوْنَ وَثَلَاثُ مِئَةِ عِرْقٍ)).

"Apabila salah seorang di antara kalian ruku, hendaknya dia bertasbih sebanyak tiga kali. Dikarenakan yang ada pada tubuhnya ikut bertasbih kepada Allah tiga ratus tiga puluh tiga tulang dan tiga ratus tiga puluh tiga urat."

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (130-131), dan pada sanad hadits ini terdapat perawi bernama Ibrahim bin al-Fadhl, Ibnu Ma'in dan yang lainya men-*dha'if*kannya.

At-Tirmidzi berkata—setelah menyebutkan hadits Ibnu Ma'sud dari perkataan Nabi ﷺ—, "Hadits ini yang diamalkan oleh Ulama. Mereka menganggap sunnah bagi seseorang untuk tidak mengurangi tasbihnya di dalam ruku dan sujud dari tiga kali tasbih.

Diriwayatkan dari Abdullah bin al-Mubarak, beliau berkata, "Saya menyenangi bagi imam untuk bertasbih sebanyak lima kali tasbih, agar supaya yang berada dibelakangnya dapat bertasbih sebanyak tiga kali. Demikian juga dikatakan oleh Ishak bin Ibrahim."

Asy-Syaukani (2/208) berkata, "Ini adalah pedapat ats-Tsauri. Dan, tidak ada dalil yang membatasi sempurnanya tasbih pada batasan tertentu. Melainkan yang seharusnya adalah memperbanyak tasbih sesuai ukuran lamanya shalat tanpa membatasi jumlahnya.

{Beliau terkadang mengulanginya lebih dari tiga kali[163]}.

وَ بَالَغَ مَرَّةً فِيْ تِكْرَارِهَا فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ؛ حَتَّى كَانَ رُكُوْعُهُ قَرِيْباً مِنْ قِيَامِهِ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِيْهِ ثَلاَثَ سُوَرٍ مِنَ الطِّوَالِ: { البَقَرَةِ }، وَ{ النِّسَاءِ }، وَ{ آلِ عِمْرَانَ }، يَتَخَلَّلُهَا دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ -كَمَا سَبَقَ فِيْ (صَلاَةِ اللَّيْلِ)-

Beliau pernah sekali waktu lebih banyak mengulanginya daripada biasanya, yakni pada shalat al-Lail. Hingga ruku beliau hampir sama lama dengan berdirinya. Dan beliau membaca tiga surah yang panjang: {al-Baqarah}, {an-Nisaa} dan {Ali Imran}, yang diselingi dengan doa dan istighfar—seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan *Bacaan pada Shalat al-Lail.*[164]

....

Adapun wajibnya sujud sahwi apabila telah lebih dari sembilan kali tasbih, dan sunnahnya jumlah tasbih itu ganjil bukan genap apabila lebih dari tiga kali, ini adalah pendapat yang tidak didukung oleh satu dalil pun juga."

163 {Dari hadits-hadits yang menegaskan bahwa beliau ﷺ menyamakan lama berdiri beliau dengan ruku dan sujudnya—seperti yang akan disebutkan di akhir pembahasan—}.

164 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Hudzaifah, dan lafazhnya:

ثُمَّ رَكَعَ ؛ فَجَعَلَ يَقُوْلُ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ)) . فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ

"Lalu, beliau ruku dan mengucapkan di dalam rukunya, *(Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung).*

Dan, ruku beliau sama lamanya dengan berdiri beliau.

Pada salah satu riwayat Ahmad dan yang lainnya:

مِثْلَمَا كَانَ قَائِمًا

٢- ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ)) (ثَلاَثًا)))

2. *"Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung."* tiga kali.[165]

٣- ((سُبُّوْحٌ، قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ))

3. *"Mahasuci dan Maha Qudus[166] Rabb segenap malaikat dan ruh[167]."*[168]

....

"Seperti halnya beliau berdiri." (Keterangannya sudah disebutkan sebelumnya [hal. 500-508 kitab asli]).

[165] Lafazh tambahan ini telah disebutkan dari beberapa sahabat dengan sanad-sanad periwayatan yang berbeda-beda dan masing-masing saling menguatkan. Takhrij hadits-hadits mereka baru saja disebutkan.

Dalam pembahasan ini diriwayatkan juga dari hadits Abu Juhaifah. Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam *Tarikh Naisabur.*

Adapun sanadnya *dha'if.*

Al-Hafizh ﷺ berkata, "Kesemua hadits-hadits ini merupakan bantahan terhadap Ibnu ash-Shalah dan ulama lainnya yang mengingkari lafazh tambahan ini."

Dan, asal dari lafazh tambahan ini semakin menguatkan keberadaannya pada bagian keempat—seperti yang akan disebutkan—.

[166] Di dalam an-Nihayah, disebutkan, "Diriwayatkan dengan harakat dhammah dan fathah—di awal huruf—. *Harakat fathah* lebih tepat dengan kaidah bahasa, sedangkan *harakat dhammah*, lebih sering dipergunakan. Keduanya mengikuti pola hiperbolis. Adapun maksud dari kedua kalimat ini adalah *at-tanziih*—Pengkultusan Allah Ta'ala—."

Al-Qurthubi berkata, "Kedua kalimat ini di-*i'rab* dalam keadaan *marfu'*, *Khabar* dari sebuah *mubtada'* yang dihilangkan. Yaitu Dia atau Engkau.

Ada yang berkata: di-*i'rab manshub,* dengan adanya *fi'il* (kata kerja) yang disamarkan. Yaitu: Saya mengagungkan, atau menyebut atau beribadah."

{Abu Ishak berkata: (*As-Subbuuh)*, adalah Dzat yang dikultuskan dari segala keburukan. Dan (*Al-Quddus*), adalah Dzat yang penuh berkah, ada yang berkata: Yang Suci. Ibnu Siyadah: (*Subbuuh Quddus*) adalah sifat

٤- ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)). وَكَانَ يُكْثِرُ مِنْهُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ؛ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ))

4. *"Mahasuci Engkau, ya Allah Rabb kami dan segala puji hanya bagi Engkau semata, ya Allah ampunilah aku."*[169]

....

Allah ﷻ, dikarenakan Dialah yang disucikan dan dikuduskan.—lihat *Lisan al-Arab*—.}

[167] Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan (*ruh)* pada hadits itu adalah Jibril. Juga ada yang mengatakan dia adalah salah satu jenis dari Malaikat. Ada yang berkata: Malaikat yang jasadnya paling besar. Disebutkan oleh as-Sindi.

[168] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: ... فَذَكَرَهُ

"Bahwa Rasulullah ﷺ ketika ruku dan sujud mengucapkan: ..." lalu menyebutkan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/51), Abu Awanah (2/167), Abu Daud (1/139), an-Nasa`i (1/160), Ibnu Nashr (75), ad-Daraquthni (131 dan 138), al-Baihaqi (2/87), dan Ahmad (6/94, 115, 148, 149, 176, 193, 200, 244, dan 266) dari beberapa jalan dari Qatadah dari Mutharrif bin Abdullah bin asy-Syukhair dari Aisyah.

Qatadah pada hadits ini telah menegaskan jikalau dia mendengar dari Mutharrif, pada riwayat Ahmad.

Riwayat ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

[169] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: ... فَذَكَرَتْهُ

"Nabi ﷺ di dalam ruku dan sujudnya sering mengucapkan: ...," lalu menyebutkan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/238, 8/15-16 dan 596), Muslim (2/50), Abu Daud (1/140), an-Nasa`i (1/160 dan 168), Ibnu Majah (1/289), Ibnu Nashr (75), ath-Thahawi (1/137), al-Baihaqi (2/86), dan Ahmad (6/43, 49, 100, 190) dari jalan Manshur dari Abu adh-Dhuha dari Masruq dari Aisyah.

Dan, pada lafazh riwayat ath-Thahawi:

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ وَاغْفِرْ لِيْ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ))

"Mahasuci Engkau, yaa Allah, dan segala puji hanya bagi Engkau. Saya meminta ampunan kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu, maka ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha penerima taubat."

Akan tetapi, pada sanadnya terdapat perawi bernama Muammal bin Ismail.

Dan, pada salah satu riwayat Muslim dari jalan al-A'masy dari Muslim—dia Abu Adh-Dhuha—dari Masruq, dengan *lafazh:*

كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ: ((سُبْحَانَكَ، وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ))

قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا هَذِهِ الكَلِمَاتُ الَّتِيْ أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُوْلُهَا ؟ قَالَ: ((جُعِلَتْ لِيَ عَلاَمَةٌ فِيْ أُمَّتِيْ إِذَا رَأَيْتُهَا ؛ قُلْتُهَا: ﴿إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ﴾)) إِلَى آخِرِ السُّوْرَةِ .

"Beliau sering mengucapkan dzikir berikut ini hingga beliau meninggal dunia:

'Mahasuci engkau, segala puji hanya bagi-Mu, saya meminta ampunan kepada-Mu dan saya bertaubat kepada-Mu.'"

Aisyah berkata, "Saya bertanya: Wahai Rasulullah, kalimat-kalimat apakah ini yang saya melihat engkau baru saja mengucapkannya?

Beliau menjawab, *'Kalimat ini dijadikan sebagai tanda bagiku pada umatku. Apabila saya melihat tanda tersebut, maka saya mengucapkannya:*

"Apabila petolongan Allah dan pembebasan—kota Makkah—telah tiba ...." hingga akhir surah (An-Nashr–ed.).

Hammad—yaitu Ibnu Abi Sulaiman—menyelisihi mereka berdua—yaitu Manshur dan al-A'masy—. Dia meriwayatkan hadits ini dari jalan Abu adh-Dhuha dari Masruq dari hadits Abdullah bin Mas'ud, dengan *lafazh:*

كَانَ نَبِيُّكُمْ ﷺ إِذَا كَانَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، قَالَ: ((سُبْحَانَكَ، وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ))

"Nabi kalian ﷺ apabila melakukan ruku atau sujud, beliau mengucapkan:

'Mahasuci Engkau, dan segala puji hanya bagi-Mu. Saya meminta ampunan kepada-Mu dan saya bertaubat kepada-Mu."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dia berkata: Ahmad bin Khulaid al-Halabi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Ja'far ar-Raqqi mengabarkan kepada kami, dia berkata: 'Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami dari Zaid bin Abu Unaisah dari Hammad.

Ahmad bin Khalid adalah Ahmad bin Khulaid bin Yazid bin Abdullah al-Kindi—seperti disebutkan pada hadits yang diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi (8/99)—. Ath-Thabrani mendengar darinya tahun 278 H—seperti disebutkan di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* (6)—dan saya tidak menjumpai seorang pun yang menyebut biografinya (biografinya dapat dilihat di dalam as-*Siyar* (13/489). Adz-Dzahabi berkata, "Saya tidak mengetahui ada yang kurang darinya." Lihat *ash-Shahihah* (7/340 dan 853)-penerbit).

Sedangkan para perawi lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*, selain Hammad, dia termasuk perawi yang dipergunakan oleh Muslim. Di dalam *at-Taqrib*, disebutkan, "Dia perawi *tsiqah shaduq*, dan mempunyai beberapa kekeliruan."

Saya berkata: Nampaknya dia telah keliru di dalam hadits ini, di mana dia menjadikan hadits ini pada Musnad Ibnu Mas'ud. Sedangkan yang benar adalah dari Musnad Aisyah—seperti yang diriwayatkan oleh kedua perawi *tsiqah* dari Abu adh-Dhuha—. Dan, riwayat Abu adh-Dhuha mempunyai *mutabaah*, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (8/596) dengan *lafazh:*

مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ

وَٱلْفَتْحُ ﴾ إِلاَّ يَقُوْلُ فِيْهَا: ((سُبْحَانَكَ رَبَّنَا! وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي))

"Nabi ﷺ tidak pernah sekalipun mengerjakan shalat setelah firman Allah diturunkan kepada beliau, *"Apabila pertolongan dan pembebasan—kota Makkah–telah datang,"* kecuali beliau mengucapkan di dalam shalatnya:

"Mahasuci Engkau wahai rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu. Yaa Allah, ampunilah aku."

Lafazh yang serupa juga terdapat pada salah satu riwayat Muslim.

Pada riwayat Muslim lainnya dan juga Ahmad (6/35) dari jalan Daud dari Amir dari Masruq, .. dengan *lafazh:*

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: ((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ)) . فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ) ؟ فَقَالَ: ((خَبَّرَنِي رَبِّيْ أَنِّي سَأَرَى عَلاَمَةً فِيْ أُمَّتِيْ، فَإِذَا رَأَيْتُهَا ؛ أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ: (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ) فَقَدْ رَأَيْتُهَا: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ فَتْحُ مَكَّةَ- ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾

"Rasulullah ﷺ sering mengucapkan:

(Mahasuci Allah dan segala puji hanya bagi-Nya. Saya meminta ampunan kepada Allah, dan bertaubat kepada-Nya.)

Aisyah berkata, "Saya bertanya: Wahai Rasulullah, saya melihatmu sering mengucapkan:

(Mahasuci Allah dan segala puji hanya bagi-Nya. Saya meminta ampunan kepada Allah, dan bertaubat kepada-Nya.)?

Beliau bersabda, *'Rabbku telah memberitahukan kepadaku bahwa saya akan melihat sebuah pertanda bagi umatku, apabila saya melihat pertanda tersebut, saya memperbanyak mengucapkan: (Mahasuci Allah dan segala*

puji hanya bagi-Nya. Saya meminta ampunan kepada Allah, dan bertaubat kepada-Nya). Dan saya sungguh telah melihatnya:

'Apabila pertolongan Allah dan pembebasan—kota Makkah—telah datang. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Maka bertasbihlah memuji Rabbmu dan mintalah ampunan kepada-Nya, sesungguhnya Dia adalah Dzat yang Maha penerima taubat.'"

Pada lafazh riwayat Ahmad:

عَلاَمَةً فِيْ أُمَّتِيْ وَأَمَرَنِيْ إِذَا رَأَيْتُهَا

"Pertanda pada umatku, dan Allah memerintahkan kepadaku apabila melihat pertanda tersebut ...."

Al-Hafizh telah berbuat kekeliruan, di mana beliau menyandarkan riwayat ini kepada Ibnu Mardawaih saja.

Saya juga telah mendapatkan adanya *syahid* bagi hadits ini, dari hadits Ibnu Mas'ud, denga *lafazh:*

لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾ كَانَ يُكْثِرُ إِذَا قَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ ؛ أَنْ يَقُوْلَ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِيْ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ)) ثَلاَثاً.

"Ketika Allah menurunkan kepada Rasulullah ﷺ firman-Nya:

'Apabila pertolongan Allah dan pembebasan–kota Makkah–telah datang.'

Beliau sering membacanya lalu ruku dan mengucapkan:

(Mahasuci Engkau yaa Allah Rabb kami dan segala puji hanya bagi-Mu. Yaa Allah ampunilah aku. Sesunguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha penerima taubat dan Maha Penyayang.)" tiga kali.

Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (75-76) dari jalan Israil dari Abu 'Ubaidah dari Ibnu Mas'ud.

Semua perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, akan tetapi sanadnya *munqathi'*.

Di dalam *al-Majma'* (2/127) disebutkan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, al-Bazzar, ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* dan pada sanad ketiga-tiganya dari jalan Abu 'Ubaidah dari bapaknya, dan dia tidak

Beliau sering mengucapkan bacaan ini di dalam ruku dan sujud, sebagai penafsiran atas-ayat di dalam al-Qur'an.[170]

....

---

mendengar dari bapaknya. Perawi pada riwayat ath-Thabrani adalah para perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*, kecuali Hammad bin Abu Sulaiman, dia seorang perawi yang *tsiqah*, akan tetapi di akhir usianya hafalannya tercampur.

[170] Yaitu, beliau melakukan seperti yang diperintahkan kepadanya, yakni pada firman Alah ﷻ:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

"Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat."

Hadits ini menunjukkan bolehnya berdoa di saat ruku. Dan, tidak bertentangan dengan hadits berikut ini:

فَأَمَّا الرُّكُوْعُ ؛ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ ؛ فَاجْتَهِدُوْا فِيْ الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

"Adapun pada ruku, maka agungkanlah Rabbmu. Dan pada saat sujud, bersungguh-sungguhlah berdoa. Karena pada saat ruku, doa kalian lebih dekat untuk dikabulkan."

Di mana makna yang tersirat pada hadits ini, bahwa saat ruku adalah tempat yang khusus untuk mengagungkan Allah, dan apabila *mafhum* (makna yang tersirat) bertentangan dengan manthuq (makna yang zhahir), maka *mafhum* tidak diamalkan—seperti yang ditetapkan dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh—. Oleh karena itulah, al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/224) berkata, "Akan tetapi, hadits ini tidak ada *mafhum*nya. Dengan demikian, tidak terlarang berdoa di dalam ruku, sebagaimana halnya tidak terlarang mengagungkan Allah di saat sujud."

Beliau pada (2/238) lanjut berkata, "Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: Dari hadits ini dapat diambil faidah bolehnya berdoa di saat ruku dan bolehnya bertasbih di saat sujud. Dan ini tidak bertentangan dengan sabda beliau ﷺ:

أَمَّا فِيْ الرُّكُوْعِ ؛ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ

"Adapun di saat ruku, maka agungkanlah Rabb-kalian ..." al-hadits.

٥- ((اللَّهُمَّ! لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ[أَنْتَ رَبِّيْ] خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَ بَصَرِيْ، وَ مُخِّيْ وَعَظْمِيْ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَعِظَامِيْ) وَعَصَبِيْ، [وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِيْ؛ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ])).

5. "... [171] *Yaa Allah hanya kepada Engkau saya ruku*[172], *dan hanya kepada Engkau saya beriman, dan hanya kepada-Mu saya*

....

Beliau berkata: Kemungkinan hadits yang ada pada pembahasan ini dipahami sebagai pembolehan, sedangkan hadits itu sebagai suatu yang lebih utama. Dan, kemugkinan perintah pada saat sujud adalah untuk memperbanyak doa, dengan isyarat dari sabda beliau, "*Maka bersungguh-sungguhlah.*" Sedangkan doa yang dilakukan di saat ruku dari sabda beliau, "*Yaa Allah, ampunilah aku,*" bukan suatu yang sering, maka tidak bertentangan dengan perintah berdoa yang disebutkan pada saat sujud."

[171] Hadits ini adalah penggalan dari hadits Ali ﷺ, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ؛ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: ((وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ...)) إِلَى آخِرِ، وَفِيْهِ: وَإِذَا رَكَعَ ؛ قَالَ: ... فَذَكَرَهُ

"Apabila Rasulullah ﷺ mengawali shalat, beliau bertakbir, lalu mengucapkan:

(*Saya hadapkan wajahku* ... hingga akhir hadits)."

Dan, pada hadits ini disebutkan:

"Apabila beliau ruku, beliau mengucapkan: ... lalu menyebutkan hadits di atas."

Hadits ini telah disebutkan seluruh lafazhnya di dalam pembahasan **(Doa al-Istiftah)** tanpa menyebutkan kedua lafazh tambahahan tersebut.

Kedua lafazh tambahan tersebut diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/137), ad-Daraquthni (130), al-Baihaqi (2/32-33) dan Ahmad (1/119) dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: Musa bin 'Uqbah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin al-Fadhl dari Abdurrahman al-A'raj dari 'Ubaidullah bin Abu Rafi' dari Ali .

berserah diri [Engkaulah Rabb-ku]. Pendengaranku, penglihatanku, akalku[173]*, tulang belulangku (pada riwayat lainnya: semua tulang belulangku), urat-uratku [dan setiap pijakan kakiku*[174]*, tunduk hanya kepada Allah Rabb segenap alam]."*

٦- ((اللَّهُمَّ! لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّيْ، خَشَعَ سَمْعِيْ وَ بَصَرِيْ، وَ دَمِيْ، وَلَحْمِيْ،

....

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim—seperti yang telah disebutkan terdahulu—.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/251-252) dari jalan Ibnu Abu az-Zinad dari Musa, tanpa menyebutkan perkataan beliau, "*dari setiap pijakan kakiku.*" Dan dia men*shahih*kan hadits ini. Demikian juga an-Nasa`i (1/161) meriwayatkan hadits ini dari jalan Jabir bin Abdullah dan Muhammad bin Maslamah.

Sanad masing-masingnya *shahih*—seperti yang juga disebutkan pada pembahasan sebelumnya—.

Adapun lafazh, "*Dan tulang-tulangku*" dengan lafazh plural, adalah dari riwayat Abu Daud, an-Nasa`i, ad-Daraquthni, al-Baihaqi, ath-Thayalisi, {Abu Awanah}, Ibnu Nashr (76) dan salah satu riwayat at-Tirmidzi dan Ahmad. lafazh yang pertama lebih dirajihkan dikarenakan, lafazh itu juga diriwayatkan dari hadits Jabir. *Wallahu A'lam.*

[172] Maknanya: Saya tidak akan tunduk kepada selain Engkau. Dan sebagai sandaran rasa takut—yaitu tawadhu' (merendahkan diri)—dan *khudhu'* (tunduk taat) dari pendengaran dan yang lainnya, yang mana bukan haknya untuk menjangkau dan mempengaruhinya. Ini adalah ungkapan dari kesempurnaan rasa khusyu' dan *khudhu'*, yakni: Telah mencapai puncaknya, hingga seolah-olah pengaruhnya nampak membekas pada anggota tubuhnya ini, dan anggota tubuhnya tersebut menjadi takut kepada Rabb-nya (as-Sindi).

[173] Maknanya adalah otak. Dan, *al-ashab* maknanya: urat-urat yang ada pada persendian. Sebagaimana disebutkan di dalam *al-Qamus.*

[174] {Yakni yang mengusung diriku. Berasal dari kata mengangkat. Ini adalah pengumuman sesuatu setelah disebutkan secara khusus}.

وَعَظْمِيْ، وَعَصَبِيْ؛ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ)).

6. *"Yaa Allah, hanya kepada Engkau saya ruku, hanya kepada-Mu saya beriman, hanya kepada-Mu saya berserah diri, dan hanya kepada-Mu saya bertawakal. Engkaulah Rabbku. Pendengaranku, penglihatanku, darah dan dagingku, tulang dan urat-uratku, seluruhnya tunduk hanya kepada Allah, Rabb segenap alam."*[175]

٧. ((سُبْحَانَ ذِيْ الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ)).

وَهٰذَا قَالَهُ فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ.

7. *"Mahasuci Rabb Dzat yang memiliki Keperkasaan dan Kekuasaan, Kebesaran dan segala Keagungan."* Bacaan dzikir ini

---

[175] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir yang baru saja diisyaratkan. lafazh haditsnya:

كَانَ إِذَا رَكَعَ ؛ قَالَ: ((اللّٰهُمَّ! لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ...)) .

"Apabila beliau ﷺ ruku, beliau mengucapkan:
"Yaa Allah, hanya kepada—Mu saya ruku, dan hanya kepadamu saya beriman, dan hanya kepada-Mu saya berserah diri, dan hanya kepada-Mu saya bertawakkal ...."

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Muhammad bin Maslamah dari Nabi ﷺ, hanya saja beliau berkata:

كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّيْ تَطَوُّعاً ؛ يَقُوْلُ إِذَا رَكَعَ: ... فَذَكَرَهُ . بِتَقْدِيْمِ: ((لَحْمِي)) عَلَى ((دَمِي)) .

"Apabila beliau ﷺ shalat sunnah, ketika ruku beliau mengucapkan: ...," lalu menyebutkan hadits di atas.

Dengan mendahulukan kalimat "*dagingku*" daripada kalimat, "*darahku*".

beliau ucapkan ketika mengerjakan shalat al-Lail.[176]

---

[176] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Auf bin Malik al-Asyja'i ﷺ. Lafazh haditsnya telah disebutkan terdahulu di dalam pembahasan: **(Bacaan pada Shalat al-Lail)** [hal 509. kitab asli].

Saya telah mendapatkan jalan lain dari hadits ini, diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (76), dia meriwayatkan hadits ini dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: al-Walid bin Abdullah bin Abu Mughits mengabarkan kepadaku, bahwa dia telah mendengar Abu Abdullah bin Nuhailah (di dalam *Mushannaf* Abdurrazzaq (2897): Bujailah–penerbit) seseorang yang pernah direstui oleh al-Walid bin Abdul Malik, dia berkata:

صَلَّى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَهُ-يَعْنِيْ: النَّبِيَّ ﷺ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ {البَقَرَةِ} ... الحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ، وَفِيْهِ: فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ حِيْنَ أَصْبَحَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ بِصَلاَتِكَ فَلَمْ أَسْتَطِعْ. قَالَ: ((إِنَّكُمْ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَ، إِنِّي أَخْشَاكُمْ للهِ)).

Seseorang dari kalangan sahabat Nabi ﷺ mengerjakan shalat di belakang beliau—yaitu Nabi ﷺ—. Lalu, beliau ﷺ membaca surah: {Al-Baqarah} ...." Al-Hadits, semisal dengan hadits di atas.

Dan, pada hadits ini disebutkan: Orang tersebut pada keesokan harinya berkata kepada beliau, "Wahai Nabiyullah, saya berkeinginan untuk shalat serupa dengan shalatmu, namun saya tidak sanggup."

Beliau bersabda:

"Sesungguhnya kalian tidak akan sanggup, karena saya adalah orang yang paling takut kepada Allah."

Semua perawinya *tsiqah*. Kecuali Abu Abdullah ini. Saya tidak menjumpai seorangpun yang menyebutkan biografi dirinya.

Ibnu Nashr lalu meriwayatkan dari jalan Khushaif dari Abu 'Ubaidah:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: ((سُبْحَانَ ذِيْ المَلَكُوْتِ وَالجَبَرُوْتِ، وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ)).

"Rasulullah ﷺ di saat ruku dan sujud mengucapkan:

....

(Mahasuci Rabb, Dzat yang memiliki setiap kekuasaan, keperkasaan, kebesaran, dan keagungan)."

Hadits ini hadits *mursal dha'if.*

Kalimat, "*Segala keperkasaan dan kekuasaan,*" di dalam hadits disebutkan dalam bentuk hiperbolis. Dan asalnya dari kata: *Al-Jabru* yang bermakna Yang Mengalahkan. Dan kata: *Al-Malik* yakni yang Mengatur. Artinya: Dia—Allah—adalah Dzat yang sempurna dalam menundukkan (menguasai), dan mengatur, penguasaan dan pengaturannya masing-masing pada kesempurnaannya."

Kalimat: *Al-Kibriyaa'*, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah keagungan dan kekuasaan.

Pendapat lainnya: Adalah suatu ibarat dari kesempurnaan Dzat Allah, kesempurnaan Wujud-Nya, yang tidak disifatkan dengan sifat ini kecuali kepada Allah Ta'ala (as-Sindi).

Memperlama Ruku

وَ((كَانَ ﷺ يَجْعَلُ رُكُوْعَهُ، وَ قِيَامَهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ، وَ سُجُوْدَهُ، وَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ)).

Beliau ﷺ mengerjakan ruku', berdiri setelah ruku', sujud, duduk di antara dua sujud, semuanya hampir sama lamanya.[177]

---

[177] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra' bin Azib, beliau berkata:

كَانَ رُكُوْعُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَسُجُوْدُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ .

"Rasulullah ﷺ melakukan ruku. Dan apabila bangkit dari ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud, hampir sama lamanya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/219, 229), Muslim (2/45), Abu Daud (1/136), an-Nasa`i (1/162 dan 172), at-Tirmidzi (2/69) dan dia men-*shahih*kannya, ad-Darimi (1/306), al-Baihaqi (2/122), ath-Thayalisi (100), dan Ahmad (4/285) dari jalan Syu'bah dari al-Hakam dari Abdurrahman bin Abu Laila dari al-Barra' bin Azib.

Al-Bukhari pada salah satu riwayatnya menambahkan:

مَا خَلاَ الْقِيَامُ وَالْقُعُوْدُ

"Kecuali pada berdiri dan sewaktu duduk."

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Mis'ar dari al-Hakam, dengan *lafazh:*

كَانَ رُكُوْعُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَقِيَامُهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَ جُلُوْسُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لاَ نَدْرِيْ أَيُّهُ أَفْضَلُ

"Ruku, berdiri setelah ruku, duduk di antara dua sujud yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ kami tidak mengetahui, manakah yang lebih utama."

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/298) dan mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Hilal bin Abu Humaid dari Ibnu Abi Laila, dan menambahkan pada hadits ini beberapa tambahan. Lafazh haditsnya:

رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوْعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

"Saya memperhatikan shalat Muhammad ﷺ. Maka, saya mendapati berdiri beliau, ruku beliau, i'tidal setelah ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud berikutnya, dan duduk di antara salam dan ketika hendak berpaling, beliau melakukannya hampir sama lamanya."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/44-45), Abu Daud, ad-Darimi dan Ahmad (4/294) semuanya dari jalan Abu Awanah dari Hilal.

Penyebutan berdiri pada riwayat ini syadz, bertentangan dengan riwayat al-Bukhari, *"Selain ketika berdiri dan duduk."*

Al-Hafizh (2/229) berkata, "Ibnu Daqiq al-'Ied menghikayatkan dari beberapa ulama menyandarkan riwayat ini—yaitu riwayat Muslim dari Hilal—sebagai suatu kekeliruan. Lalu beliau menganggap hal itu suatu yang kemungkinannya kecil, dikarenakan menghukumi perawi *tsiqah* telah berbuat kekeliruan menyelisihi kaidah yang ada.

Lalu di akhir perkataannya, berliau berkata, "Harus diperhatikan kembali riwayat-riwayat itu, dan dipastikan kesamaan atau penyelisihan di dalam *makhraj al-hadits*."

Dan, saya telah mengumpulkan jalan-jalan periwayatan hadits ini. Saya dapati hadits ini bermuara pada riwayat Ibnu Abi Laila dari al-Barra'. Akan tetapi, riwayat yang menyebutkan perihal berdiri datang dari jalan Hilal dari Abu Humaid dari Ibnu Abi Laila. Dan, al-Hakam tidak menyebutkan hal itu dari Ibnu Abi Laila. Di antara mereka berdua tidak ada perselisihan selain itu, selain lafazh yang ditambahkan oleh sebagian perawi dari Syu'bah dari al-Hakam pada sabda beliau ﷺ:

"Selain ketika berdiri dan duduk."

Apabila kedua riwayat ini disatukan, maka akan nampak untuk mengamalkan lafazh tambahan yang ada pada kedua riwayat tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan perihal berdiri yang dikecualikan pada riwayat tersebut adalah berdiri di saat membaca Al-Quran. Demikian juga perihal duduk, yang dimaksud adalah: Duduk tasyahud.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits inilah yang diamalkan oleh ulama."

....

Al-Hafizh berkata, "Zhahir hadits ini dapat dijadikan dalil bahwa i'tidal adalah sebuah rukun yang juga dipanjangkan, terlebih dengan adanya sabda beliau pada hadits Anas—yakni: yang akan disebutkan —, "*Hingga seseorang berkata: Sungguh beliau telah lupa.*" Dan, sanggahan terhadap hal ini adalah suatu yang terlalu dipaksakan."

Tentang hal ini akan diterangkan panjang lebar di tempatnya tersendiri.

{Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *Irwa' al-Ghalil* (331)}.

Larangan Membaca Al-Qur'an Ketika Ruku

وَ((كَانَ يَنْهَى عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ)). وَكَانَ يَقُوْلُ: ((أَلاَ وَ إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ ﷻ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ؛ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)).

Beliau ﷺ melarang membaca al-Qur'an ketika ruku dan sujud[178].[179] Beliau ﷺ bersabda, *"Ketahuilah, bahwa saya telah*

---

[178] At-Tirmidzi berkata, "Pendapat ini adalah pendapat ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, tabi'in, dan ulama setelah mereka. Mereka membenci bacaan Al-Quran di saat ruku dan sujud."

Saya berkata: Di antara yang menegaskan bahwa perkara ini suatu yang makruh adalah Imam Muhammad, beliau berkata, "Ini merupakan pendapat Abu Hanifah."

Zhahirnya mereka tidak membedakan antara shalat fardhu dan shalat sunnah, berdasarkan keumuman hadits. Dalam hal itu, Atha' telah menyelisihi mereka, beliau berpendapat: Saya tidak menganggap makruh, apabila anda membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud pada shalat sunnah.

Ibnu Juraij berkata, "Atha' mengabarkan kepadaku: Bahwa beliau mendengar 'Ubaid bin 'Umair membaca Al-Quran di saat dia ruku pada shalat sunnah dan juga di saat sujud." Dikutip dari *Qiyam al-Lail* (77).

Kemungkinan dasar pijakan beliau dalam hal itu adalah hadits yang telah disebutkan terdahulu pada pembahasan **(Bacaaan Surah pada Shalat al-Lail)** [hal 534 kitab asli].

Bahwa Nabi ﷺ berdiri mengerjakan shalat dengan membaca sebuah ayat, dan mengulang-ulanginya hingga menjelang Shubuh, lalu beliau ruku dan sujud dengan membaca ayat itu. Dan, telah kami sebutkan penyesuaian antara hadits tersebut dan hadits ini pada pembahasan itu. Silahkan dilihat kembali.

Al-Khaththabi di dalam *al-Ma'alim* (1/214), berkata, "Saya berkata: Larangan beliau membaca Al-Quran sewaktu ruku dan sujud menguatkan pendapat Ishak dan mazhab beliau yang mewajibkan dzikir di saat ruku dan

sujud. Dan pada saat itu, kedua tempat tersebut ditiadakan dari bacaan Al-Quran, dan dijadikan sebagai tempat untuk berdzikir dan berdoa."

[179] Hadits ini dirwayatkan dari hadits Ali bin Abi Thalib ﷺ, beliau berkata:

نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً .

"Rasulullah ﷺ melarangku membaca Al-Quran di saat ruku atau sujud."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/49-49), {Abu Awanah [2/171, 172 dan 175]}, Abu Daud (2/173), an-Nasa`i (1/160 dan 168), al-Baihaqi (2/87) dan Ahmad (1/114 dan 123) dari beberapa jalan dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain dari bapaknya:

"Bahwa beliau mendengar Ali bin Abi Thalib berkata: ...." sebagaimana hadits di atas.

Sebagian perawinya berkata: Dari bapaknya dari Ibnu Abbas dari Ali bin Abi Thalib. Di mana di dalam sanadnya ditambahkan: Ibnu Abbas.

Dan, ini merupakan salah satu riwayat an-Nasa`i, Muslim, {Abu Awanah [2/171 dan 172]} dan salah satu riwayat Ahmad .

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Malik (1/101), Muhammad (154) dengan sanad Malik, at-Tirmidzi (2/51-52), {Abu Awanah [2/175]}, dan juga Ahmad (1/126) dari Nafi' dari Ibrahim, ... dengan sanad yang pertama tanpa menyebutkan perihal sujud.

Demikian juga pada riwayat Muslim, {Abu Awanah [2/168, 172-175] dari beberapa jalan dari Ibrahim. Demikian juga diriwayatkan oleh an-Nasa`i dari jalan lainnya dari Asy'at dari Muhammad bin 'Ubaidah (demikian yang tercantum di dalam manuskrip asal, yang benar adalah Muhammad dari 'Ubaidah sebagaimana di dalam *as-Sunan ash-Shugra* dan *al-Kubra* karya an-Nasa`i–penerbit) dari Ali.

Muhammad bin 'Ubaidah ini: Saya tidak mengenalinya.

Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang lain:

Di antaranya: Dari jalan Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila dari Abdul Karim dari Abdullah bin al-Harits bin Naufal dari Ibnu Abbas dari Ali, ... dengan seluruh lafazh di atas.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam "Musnad bapak beliau." (1/105 dan 116).

Ibnu Abu Laila yang ada pada sanad ini adalah perawi yang hafalannya buruk.

Abdul Karim dia adalah Ibnu Abu al-Makhariq, dia perawi yang *tsiqah*, dan termasuk perawi yang dipergunakan oleh Muslim, demikian juga perawi selanjutnya (Demikian yang tercantum di dalam manuskrip asal. Yang benar: Ibnu Abu al-Makharqi perawi yang *dha'iif*. Mungkin asy-Syaikh teralihkan pandangannya kepada Abdul Karim al-Jazari seorang perawi yang *tsiqah*. Lihat (hal. 575) dan adh-*Dha'ifah* (5/28-219 dan 6/8)–penerbit).

Jalan lainnya: Dari jalan Atha' bin as-Saa`ib dari Musa bin Salim Abu Jahdham, dia berkata: bahwa Abu Ja'far menceritakan kepadanya dari bapaknya, dia berkata: Bahwa Ali menceritakan kepada mereka: ... sebagaimana hadits di atas, tanpa menyebutkan perihal sujud.

Diriwayatkan juga oleh Abdullah (1/80).

Para perawinya *tsiqah*, hanya saja hadits ini *munqathi'*.

Jalan berikutnya: Dari jalan Hajjaj dari Abu Ishak dari al-Harits dari Ali.

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/82).

Lalu beliau (1/146) juga meriwayatkan hadits ini, dan ath-Thayalisi (25), dari jalan Israil dari Abu Ishak dari al-Harits dari Ali, dengan *lafazh:*

قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((يَا عَلِيُّ! إِنِّيْ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِيْ، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِيْ؛ لاَ تَقْرَأْ وَأَنْتَ رَاكِعٌ، وَلاَ وَأَنْتَ سَاجِدٌ، وَلاَ تُصَلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ ؛ فَإِنَّهُ كُفْلُ الشَّيْطَانِ، وَلاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَلاَ تَعْبَثْ بِالْحَصَى، وَلاَ تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ، وَلاَ تَفْتَحْ عَلَى الإِمَامِ، وَلاَ تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ وَلاَ تَلْبَسْ القَسِيَّ وَلاَ تَرْكَبِ الْمَيَاثِرَ)).

Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku:

"Wahai Ali, sesungguhnya saya mencintaimu sebagaimana saya mencintai diriku sendiri. Dan saya membenci sesuatu padamu sebagaimana saya membencinya pada diriku. Janganlah engkau membaca Al-Quran di saat engkau ruku, dan juga di saat engkau sujud. Dan janganlah engkau mengerjakan shalat sedangkan engkau mengikat rambutmu, dikarenakan itu adalah bokong syaithan, dan janganlah engkau duduk di atas kedua telapak kakimu di saat duduk di antara dua sujud, dan janganlah engkau mainkan kerikil, dan janganlah engkau

dilarang[180] *membaca al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Adapun ketika ruku, maka agungkanlah*[181] *Rabb kalian* ﷻ. *Sedangkan ketika sujud,*

....

---

melipat kedua lenganmu, dan janganlah engkau memperbaiki bacaan imam, dan janganlah engkau memakai cincin yang terbuat dari emas, dan janganlah engkau memakai pakaian sutera dan janganlah engkau mengendarai keledai yang beralaskan kain bersulam sutera."

Al-Harits, dia adalah al-A'war, seorang perawi yang *dha'if.*

[180] Larangan bagi diri beliau adalah juga larangan bagi umatnya. Sebagaimana hal itu tersirat dari hadits ini:

"Adapun di saat ruku ...." dst.

Dan, juga tersirat dari perkataan Ali sebelumnya:

"Rasululah ﷺ telah melarangku membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud."

Juga ditunjukkan dari dalil-dalil yang bersifat umum untuk mengikuti beliau. Dan, pada masalah ini ada perselisihan dalam tinjauan *ilmu Ushul Fiqh*. Demikian disebutkan di dalam *an-Nail* (2/209) oleh asy-Syaukani. Beliau berkata, "Larangan ini menunjukkan haramnya bacaan Al-Quran di saat ruku dan sujud. Adapun batalnya shalat karena membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud, suatu yang masih diperselisihkan."

{Dan, larangan ini berlaku mutlak, mencakup shalat yang wajib ataupun shalat sunnah. Adapun tambahan pada riwayat Ibnu Asakir (17/299/1):

"Adapun pada shalat sunnah, maka tidak mengapa."

Itu dalah riwayat yang *syadz atau munkar.* Ibnu Asakir sendiri telah mengemukakan *'illat*nya. Maka, tidak diperbolehkan beramal dengan riwayat ini.}

[181] Yakni bertasbihlah, sucikanlah Allah, dan muliakanlah. Nabi ﷺ telah menerangkan lafazh yang dipergunakan pada pengagungan ini, pada hadits-hadits yang telah dikemukakan terdahulu pada pasal ini.

Ketahuilah, bahwa tasbih ketika ruku dan sujud hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ini merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i رحمهم الله, dan mayoritas ulama. Ahmad رحمه الله dan beberapa imam *ahlu al-hadits,* berpendapat wajib hukumnya berdasarkan zhahir hadits yang datang dengan lafazh perintah. Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّيْ))

maka bersungguh-sungguhlah berdoa, maka di sinilah doa kalian lebih dekat[182] *untuk dikabulkan."*[183]

....

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Hadits ini diriwayatkan di dalam *Shahih al-Bukhari.*

Mayoritas ulama menjawab bahwa perintah pada hadits tersebut dipahami sebagai sunnah. Mereka berargumen dengan hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya. Di mana Nabi ﷺ tidak menyuruhnya melakukan hal tersebut, seandainya wajib tentu beliau akan memerintahkannya untuk melakukan hal itu. Demikian disebutkan di dalam *Syarh Muslim* karya an-Nawawi.

Ketahuilah bahwa makna yang tersirat dari hadits ini, menunjukkan bahwa ruku dikhususkan dengan pengagungan kepada Allah dan bacaan tasbih, sedangkan sujud berbeda dengan ruku. Namun telah kami terangkan makna tersirat ini pada hadits ini, bukan hal itu yang dimaksud, karena adanya riwayat dari Nabi ﷺ yang menyelisihinya, yaitu beliau berdoa di saat ruku—seperti yang dikemukakan terdahulu—dan beliau bertasbih ketika sujud—seperti yang akan disebutkan—.

182 قَمِنٌ maksudnya lebih patut dan layak.

183 Hadits ini adalah penggalan dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما, beliau berkata:

كَشَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ؛ فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ؛ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، أَلاَ وَإِنِّي ...)) إلخ.

"Rasulullah ﷺ menyingkap tirai pembatasnya, sementara para sahabat telah membentuk beberapa shaf di belakang Abu Bakar. Lalu beliau bersabda:

"Wahai manusia, sesungguhnya tidak lagi ada yang tersisa dari kabar gembira kenabian selain ru'yah shalihah, yang akan dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya dan sesungguhnya saya ...." dst

Diriwayatkan oleh Muslim (2/48), {Abu Awanah [2/170]}, Abu Daud (1/140), an-Nasa`i (1/160 dan 168), ad-Darimi (1/304), ath-Thahawi (1/137), al-Baihaqi (2/87-88 dan 110), dan Ahmad (2/219) dari jalan

....

Sulaiman bin Suhaim dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad dari bapaknya dari Ibnu Abbas.

Sedangkan Ibnu Majah meriwayatkan bagian pertama dari hadits ini.

Hadits ini mempunyai syahid dari hadits Ali ﷺ. An-Nu'man bin Sa'ad meriwayatkannya dari beliau, dia berkata:

سَأَلَهُ رَجُلٌ: آقرَأُ فِيْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ؟ فقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِنِّيْ نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ فِيْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، فَإِذَا رَكَعْتُمْ ؛ فعَظِّمُوْا اللهَ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ ؛ فَاجْتَهِدُوْا فِيْ الْمَسْأَلَةِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)).

Bahwa seseorang bertanya kepadanya: Apakah yang harus diucapkan di saat ruku dan sujud?

Beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya saya dilarang membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud. Apabila kalian ruku, maka agungkanlah Allah, dan apabila kalian sujud, bersungguh-sungguhlah memohon, karena pada saat sujud, doa kalian lebih dekat untuk dikabulkan."

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan Abdullah di dalam "Musnad Bapak beliau" (1/155) dari jalan Abdurrahman bin Ishak, dari an-Nu'man bin Sa'ad.

Abdurrahman yang ada pada sanad ini, adalah perawi yang *dha'if* menurut seluruh ulama—seperti yang dikatakan oleh al-Haitsami (2/127)–.

Pada pembahasan ini, diriwayatkan juga hadits dari Abu Hurairah pada pembahasan **(Doa Ketika Sujud)**, yang akan kami sebutkan di tempatnya nanti, insya Allah Ta'ala.

I'tidal dan Bacaan Ketika I'tidal

ثُمَّ ((كَانَ ﷺ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَائِلاً: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)))). {وَ أَمَرَ بِذَلِكَ (الْمُسِيْءَ صَلاَتَهُ)؛ فَقَالَ: ((لاَ تُتِمَّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى ... يُكَبِّرَ ... ثُمَّ يَرْكَعُ ... ثُمَّ يَقُوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً)).

وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى؛ حَتَّى يَعُوْدُ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ}.

Selanjutnya beliau mengangkat punggungnya dari ruku', sambil mengucapkan, *"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."*[184] {Dan

---

[184] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﵁, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ ؛ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) ، حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ: ((رَبَّنَا! لَكَ الحَمْدُ)) . ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِيْ، ثُمَّ يُكَبِّرَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيْ الصَّلاَةِ كُلِّهَا حِيْنَ يَقْضِيْهَا، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوْسِ .

"Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat beliau bertakbir di saat berdiri, lalu bertakbir ketika ruku, lalu beliau mengucapkan:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya.'

Sewaktu mengangkat punggungnya dari ruku. di saat berdiri beliau mengucapkan:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

'Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'

Lalu beliau bertakbir di saat hendak turun sujud, dan bertakbir sewaktu mengangkat kepalanya—dari sujud—, lalu bertakbir di saat hendak turun sujud, lalu bertakbir di saat mengangkat kepalanya. Kemudian beliau melakukan hal itu di dalam shalatnya hingga selesai. Dan beliau bertakbir sewaktu berdiri dari raka'at yang kedua setelah duduk."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/216-217), dan lafazh di atas adalah lafazh Al-Bukhari, Muslim (2/8), an-Nasa`i (1/172), al-Baihaqi (2/67, 93, 98, 118, 127, 134) dan Ahmad (2/254), kesemuanya dari jalan al-Laits dari 'Aqil dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Haritsmengabarkan kepadaku, dia berkata: bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata: ... lalu menyebutkan hadits tersebut.

Lafazh tambahan diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Baihaqi. Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari secara muallaq dari jalan Abdullah bin Shalih dari al- Laits. Dan diriwayatkan pula oleh al-Bukhari secara maushul (2/230), dan juga Abu Daud (133) dari jalan Syu'aib dari az-Zuhri, ... semisal dengan hadits di atas.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim (2/7 dan 8), an-Nasa`i (1/158) dan Ahmad (2/270) dari beberapa jalan lainnya dari Ibnu Syihab.

Syuaib dalam riwayatnya menambahkan pada sanadnya: Abu Salamah bin Abdurrahman, yang disertakannya bersama dengan Abu Bakar bin Abdurrahman.

Telah diriwayatkan sekian banyak hadits-hadits yang menyatukan antara ***at-tasmi'*** (ucapan *sami'allaahu liman hamidahu*) dan ***at-tahmid*** *(Rabbana wa lakalhamdu)*:

Di antaranya: **Hadits Ibnu Umar** ﷺ di dalam *ash-Shahihain* dan selainnya. Dan lafazhnya telah disebutkan pada pembahasan (Mengawali Shalat).

Kemudian: **Hadits Ibnu Abbas dan hadits Abu Sa'id al-Khudri.** Kedua hadits tersebut akan kami sebutkan insya Allah.

Di antaranya pula: **Hadits Hudzaifah**, telah disebutkan terdahulu pada pembahasan **(Bacaan pada Shalat al-Lail).**

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa yang sunnah bagi seorang imam adalah menyatukan bacaan *at-tasmi'* dan *at-tahmid*. Yang pertama dia

beliau memerintahkan hal itu kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya. Beliau bersabda, *"Tidak sempurna shalat* ....

---

ucapkan bersamaan ketika dia berdiri, sedangkan yang kedua dia ucapkan setelah dia berdiri tegak.

Ini merupakan mazhab mayoritas ulama, dan merupakan pendapat Atha', Abu Burdah, Muhammad bin Sirin, Ishak, dan Daud—seperti yang disebutkan di dalam *al-Majmu'* (3/419)—, dan juga Ahmad—sebagaimana disebutkan di dalam *Sunan at-Tirmidzi*—, dan Abu Daud meriwayatkannya dari beliau di dalam *Masail*-ya (3/419). Dan, akan kami sebutkan nash perkataan beliau (akan disebutkan pada hal. 691 kitab asli–penerbit). Dan, ini juga adalah pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad—seperti disebutkan oleh ath-Thahawi (1/140-142)—dan merupakan pendapat yang beliau pilih (demikian juga pendapat ini yang dipilih oleh al-Fadhli, asy-Syurunbulali, penulis kitab *al-Maniyah* dan semua ulama kontemporer dari kalangan Hanafiyah. Dan ini adalah pendapat yang shahih karena sesuai dengan hadits yang shahih dari beliau ﷺ. Demikian disebutkan di dalam *Umdah ar-Riayah* (137)–penerbit).

Berbeda dengan Abu Hanifah, Malik, dan ulama lainnya: Bahwa imam hanya mencukupkan dengan ucapan *at-tasmi'* saja. Mereka berargumen dengan hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan. di mana hadits tersebut sebenarnya bukan sandaran bagi mereka—sebagaimana akan kami terangkan, Insya Allah.

Di antara sandaran ulama-ulama yang memilih pendapat pertama, di antaranya adalah hadits yang akan disebutkan setelah hadits ini, yaitu sabda beliau ﷺ:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Nash hadits ini umum, mencakup setiap yang mengerjakan shalat. Di mana seseorang mengucapkan dan mengerjakan shalatnya seperti yang dicontohkan oleh beliau ﷺ. Dan tidak diperbolehkan menolak sebuah hadits—terlebih lagi jika—yang telah mencapai derajat *mutawatir*, atau hampir setingkat dengan hadits *mutawatir*. Seperti hadits Abu Hurairah yang sedang kami bicarakan di sini .... Tidak diperbolehkan juga menolak hadits lainnya, sementara masih memungkinkan untuk menyesuaiakn kedua hadits—seperti yang telah menjadi aturan baku dalam Ilmu Ushul Fiqh—.

salah seorang di antara manusia hingga ... dia bertakbir ... lalu ruku ... kemudian dia mengucapkan, 'Allah mendengar orang yang memuji-Nya.' Hingga dia berdiri tegak."[185] Dan apabila beliau mengangkat kepalanya, beliau mengangkatnya hingga tegak lurus, dan setiap tulang punggungnya berada pada tempatnya[186]}.

ثُمَّ ((كَانَ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ: ((رَبَّنَا! [وَ] لَكَ الْحَمْدُ))). وَ أَمَرَ بِذَلِكَ كُلَّ مُصَلٍّ؛ مُؤْتَمًّا أَوْ غَيْرَهُ؛ فَقَالَ: ((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ. وَكَانَ يَقُوْلُ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ... وَإِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)؛ فَقُوْلُوْا: ([اللَّهُمَّ] رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ)))- زَادَ فِيْ حَدِيْثٍ آخَرَ:-((يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ؛ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)).

Lalu beliau mengucapkan sambil berdiri, *"Wahai Rabb kami, [dan] segala puji hanya bagi Engkau."*[187] Dan memerintahkan hal itu bagi setiap yang mengerjakan shalat, baik makmum maupun selainnya. Beliau ﷺ bersabda, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."*[188]

---

185 {[Diriwayatkan oleh] Abu Daud, al-Hakim, dan dia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi. [lihat pada hal. 189-190 kitab asli]}.

186 {[Diriwayatkan oleh] al-Bukhari, Abu Daud. Lihat dalam *Shahih Abu Daud* (172).

Makna: (الفَقَار): ruas tulang-tulang punggung mulai dari bagian tengkuk hingga tulang ekor—seperti disebutkan di dalam *al-Qamus*. Lihat di dalam *Fathul Bari* (2/308)}.

187 Lihat catatan kaki no. (1) (hal. 683 kitab asli).

188 Hadits ini telah berulang kali disebutkan di beberapa bagian, di antaranya (hal. 14 kitab asli).

Beliau ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, ... apabila imam mengatakan, 'Allah mendengar yang memujinya,' maka kalian ucapkanlah, '([Yaa Allah] Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi Engkau).'"*[189]

---

[189] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ. Dan, lafazhnya telah disebutkan di bagian awal buku ini pada pembahasan: **(Shalat Sambil Duduk)** [hal. 87 kitab asli]. Diriwayatkan oleh Muslim (2/19-20) dari beberapa jalan dari Abu Hurairah.

Disebutkan juga di dalam hadits Anas dan hadits Aisyah. Diriwayatkan di dalam *ash-Shahihain*. Takhrij kedua hadits tersebut telah dikemukakan di depan.

Dalam pembahasan ini diriwayatkan juga dari hadits Abu Sa'id, dan telah disebutkan di awal buku ini.

Kesemua hadits tersebut *shahih,* dan hadits-hadits tersebut telah dijadikan sandaran bagi yang berpendapat bahwa bacaan *at-tahmid* khusus bagi makmum dan tidak diucapkan oleh imam. Dan, ini merupakan pendapat para ulama yang telah kami sebutkan baru saja. Mereka juga bersandarkan dengan hadits ini, bahwa bagi makmum tidaklah mengucapkan:

((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/143) berkata, "Pada lafazh hadits tersebut tidak ada yang menunjukkan larangan hal itu. Karena mendiamkan sesuatu perkara bukan berarti tidak mengamalkannya. Benar, bahwa setidaknya hadits tersebut menunjukan bahwa makmum mengucapkan:

(رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ)

"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."

Yakni setelah imam mengucapkan:

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

"Allah mendengar orang yang memujinya."

Adapun melarang imam mengucapkan:

(رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ)

"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu,"

maka tidaklah benar, dikarenakan telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau menyatukan kedua bacaan tersebut."

Saya berkata: Demikian halnya melarang makmum mengucapkan bacaan *at-tasmi'* juga tidak benar. Berdasarkan keumuman sabda beliau ﷺ:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Dan hadits berikut:

(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti."

Di antara bentuk mengikuti imam adalah mengucapkan setiap yang dibacakan imam, selain yang dikecualikan oleh sebuah dalil, semisal bacaan Al-Quran di belakang imam pada Shalat *al-jahriyah* (yang keterangannya telah disebutkan pada pembahasannya tersendiri).

Olehnya, al-Khaththabi di dalam *al-Ma'alim* (1/210) berkata, "Saya berkata: Bacaan tambahan ini—yaitu bacaan *at-tasmi'*—walaupun nashnya tidak disebutkan pada hadits tersebut, akan tetapi bacaan tersebut telah diperintahkan kepada imam. Sedangkan pada sebuah hadits disebutkan:

(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti."

Dan, ini pada setiap bacaan dan gerakan imam, sedangkan imam menggabungkan kedua bacaan tersebut, demikian juga halnya bagi makmum. Adapun tujuan yang tersirat pada hadits ini adalah mengiringinya dengan bacaan doa dan saling menyertakan kedua bacaan tersebut agar supaya dapat menyertai doa imam, yaitu ucapan imam:

((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Bukan penjelasan tentang tata cara doa dan perintah yang menyebutkan semua bacaan yang diucapkan pada tempat tersebut—di saat i'tidal—. Karena, keterangan terdahulu sudah lebih dari cukup."

Dan, semisalnya—bahkan lebih jelas lagi—perkataan an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (3/420), "Bahwa makna hadits tersebut:

"Ucapkanlah:

رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ

'Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'

dengan bacaan yang telah kalian ketahui, yaitu bacaan:

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Bacaan tersebut dikhususkan penyebutannya, karena para sahabat mendengarkan bacaan yang dikeraskan oleh Nabi ﷺ:

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya." Karena termasuk di antara sunnah adalah mengeraskan ucapan tersebut. Sedangkan mereka tidak mendengar bacaan beliau:

(رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ)

"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."

Dikarenakan beliau mengucapkannya secara *sirr* (dilirihkan)—keterangannya telah disebutkan terdahulu—. Para sahabat juga telah mengetahui sabda beliau:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Bersamaan dengan kaidah yang mutlak dalam meneladani setiap perihal Nabi ﷺ. Mereka telah mengikuti beliau ﷺ di dalam ucapan:

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Jadi, beliau ﷺ tidak perlu lagi memerintahkannya, sedangkan mereka tidaklah mengetahui bacaan:

(رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ)

"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."

Maka bacaan inilah yang beliau perintahkan.

Al-Hafizh (2/225) berkata, "Masalah ini ada kemiripan dengan masalah ucapan *at-ta'miin* (ucapan: *amiin*)—seperti yang telah diterangkan sebelumnya—.

Bahwa bukan suatu kelaziman yang berlaku, pada sabda beliau ﷺ:

((إِذَا قَالَ: ﴿وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ ؛ فَقُولُوْا: آمِيْنَ))

"Apabila imam selesai membaca: ﴿وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾, *maka ucapkanah: (Amiin)."*

Imam tidak membaca: *(amiin)* selepas dia membaca: ﴿وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾

Dan, pada hadits ini tidak disebutkan bahwa imam membaca: *(amiin)*. Sama halnya dalam pembahasan ini tidak disebutkan bahwa imam membaca:

(رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ)

"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."

Akan tetapi, eksis kedua bacaan tersebut bagi imam disadur dari dalil-dalil lainnya yang shahih dan sangat jelas. Seperti yang telah disinggung pada pemabahasan (Ucapan: Amiin). Seperti halnya juga pada bab pembahasan ini, beliau ﷺ menggabungkan bacaan *at-tasmi'* dan *at-tahmid*.

Adapun argumen mereka—yaitu ditinjau dari kandungan maknanya—. Makna:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Yang meminta agar diucapkan pujian—kepada-Nya—sesuai dengan keberadaan imam. Adapun bagi makmum, maka yang sesuai baginya adalah memberikan jawaban dari permintaan tersebut, dengan meng-ucapkan:

رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ

"Wahai Rabb kami segala puji hanya bagi Engkau ."

Dan juga dikuatkan dengan hadits Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, dan pada hadits tersebut disebutkan:

"Apabila imam mengucapkan:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya," maka kalian ucapkanlah:

رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ

'Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'

Allah akan mendengarkan pujian kalian."

Dapat dijawab dengan berkata: Bahwa hadits tersebut tidak menguatkan pendapat kalian jikalau imam tidak mengucapkan:

رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ

"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu ."

Karena, tidak ada salahnya imam meminta dan juga menjawab permintaan tersebut. Dan ini serupa dengan pemasalahan terdahulu tentang bacaan: *(amiin)*. Bahwa bukan suatu kelaziman apabila imam sebagai yang berdoa lalu makmum mengaminkannya, berarti imam tidak diperkenankan untuk mengaminkan doanya."

Selanjutnya beliau berkata, "Permasalahan itu, imam menggabungkan kedua bacaan tersebut, merupakan pendapat asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad, dan mayoritas ulama. Dan, pendapat tersebut dikuatkan dengan hadits-hadits yang shahih."

Beliau berkata lagi, "Adapun seseorang yang mengerjakan shalat sendiri, ath-Thahawi dan Ibnu Abdil Barr menghikayatkan ijma' (konsensus), orang yang shalat menyendiri harus menggabungkan kedua bacaan tersebut. Ath-Thahawi menjadikan hal tersebut sebagai sandaran, akan halnya imam menggabungkan kedua bacaan tersebut, karena telah disepakati bahwa hukum yang berlaku bagi imam dan orang yang shalat menyendiri adalah sama."

Akan tetapi, penulis kitab *al-Hidayah* menghikayatkan ada perselisihan di kalangan Hanafiyah perihal orang yang shalat menyendiri.

Saya berkata: akan tetapi dia memilih pendapat yang menyatakan imam menggabungkan kedua bacaan tersebut. Dan ini adalah pendapat yang shahih, sesuai dengan keumuman sabda beliau ﷺ:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّيْ

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

(Syaikh kami رحمه الله di dalam catatan kaki pada *Shifat ash-Shalat* yang telah diterbitkan—setelah menyebutkan ringkasan dari permasalahan yang telah disebutkan ini—berkata, "Peringatan: ... dan hendaknya sebagian ulama yang mulia memperhatikan hal ini, ulama yang telah kami sodorkan masalah ini, semoga keterangan kami bisa memuaskannya. Dan yang ingin menelaah lebih lanjut, silahkan merujuk tulisan al-Hafizh as-Suyuthi tentang masalah ini: *Daf'u at-Tasynii' fii Hukmi at-Tasmi'*, yang terikut di dalam kitab *al-Hawi lil-Fatawi* (1/529)–penerbit).

Lafazh tambahan: **[اللَّهُمَّ]** *(Yaa Allah)* diriwayatkan oleh Abu Daud (1/99) dari salah satu riwayat pada hadits dari jalan Mush'ab bin Muhammad dari Abu Shalih dari Abu Hurairah. Bagian awal hadits ini telah disebutkan di dalam pembahasan **(Takbir)** [hal. 191 kitab asli]. Dan pada pembahasan itu, telah kami sebutkan bahwa sanad hadits ini *jayyid* .... Demikian juga hadits ini tercantum di dalam riwayat Ibnu Majah (1/279) dari jalan Ibnu Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Abu Shalih ....

Hadits tersebut mempunyai jalan lainnya. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (129) dari jalan Yazid bin Abdush Shamad, dia berkata: Yahya bin Amr bin 'Umarah menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya telah mendengar Ibnu Tsabit bin Tsauban berkata: Abdullah bin al-Fadhl menceritakan kepadaku dari al-A'raj dari Abu Hurairah secara *marfu'* dengan *lafazh:*

((إِذَا قَالَ الإِمَامُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) . فَلْيَقُلْ مَنْ وَرَاءَهُ: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ))) .

"Apabila imam mengucapkan, '*Allah mendengar orang yang memuji-Nya,*' hendaknya kalian mengucapkan di belakang imam, *'Yaa Allah, Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'*"

Dan pada hadits lainnya dengan tambahan, "*Allah mendengar—pujian—kalian.*"[190]

Dikarenakan Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* berfirman melalui lisan Nabi-Nya ﷺ, "*Allah mendengar orang yang memujinya.*"[191]

....

Yahya bin Amr yang ada pada sanad ini, saya tidak menjumpai seorang pun menyebutkan perihal dirinya (Biografinya terdapat di dalam *al-Jarh wa at-Ta'dil* (9/177), tanpa penyebutan cela atau pujian–penerbit). Sedangkan para perawi lainnya telah dinyatakan tsiqah.

Hadits tersebut mempunyai *syahid* dari hadits Sa'id bin al-Musayyib dari Abu Sa'id al-Khudri.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/286). Sanadnya *hasan*.

Dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ahmad dengan *lafazh:*

اللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ

"*Yaa Allah Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.*" Tanpa kata sambung *al-wawu,* dan telah disebutkan di dalam pembahasan: **(Takbir).**

Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dari jalan lainnya dari Sa'id dengan *lafazh:*

رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ

"*Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.*"

Sanadnya *shahih,* dan juga telah disebutkan pada pembahasan itu.

Lafazh tambahan tersebut juga shahih diriwayatkan dari hadits Abu Musa al-Asy'ari—yang akan disebutkan setelah hadits ini–.

[190] Maksudnya: Allah akan mengabulkan doa kalian.

[191] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ dengan *lafazh:*

((وَ إِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) . فَقُوْلُوْا: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ). يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ ...)) الْحَدِيْثَ .

"Apabila imam mengucapkan, '*Allah mendengar orang yang memuji-Nya.*' Maka kalian ucapkan, '*Yaa Allah Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu,*' Allah mendengar—pujian—kalian ...." al-hadits.

وَ عَلَّلَ فِيْ ذَلِكَ فِيْ حَدِيْثٍ آخَرَ بِقَوْلِهِ: ((فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

Beliau ﷺ menyebutkan alasan perintah tersebut pada hadits lainnya, beliau bersabda, *"Karena, barangsiapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan para malaikat*[192], *akan diampuni segala dosanya yang telah lampau."*[193]

....

Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan: **(Ucapan: Amiin)** [hal. 387 kitab asli].

Pada salah satu riwayat an-Nasa`i (1/162) dan ath-Thahawi (1/140) dengan *lafazh:*

اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ

"Yaa Allah Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu."

Dengan tambahan kata sambung *al-wawu*. Dan, ini adalah salah satu riwayat dari hadits Abu Hurairah yang berikutnya.

[192] Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini menyiratkan bahwa malaikat mengucapkan ucapan yang juga diucapkan oleh makmum.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Tinjauan hal ini menurutku—*Wallahu A'lam*—sebagai pengagungan keutamaan dzikir tersebut, dengan menghapuskan dan mengampuni segala dosa. Allah Ta'ala telah mengabarkan bahwa malaikat memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Siapa saja yang mengucapkan ucapan ini dengan ikhlas, kesungguhan hati, niat yang lurus, dan taubat yang shahih, niscaya dosa-dosanya akan diampuni, insya Allah."

Beliau berkata, "Hadits-hadits yang maknanya tersamar seperti ini dan penafsirannya sangat berbeda dengan lafazhnya wajib mendudukkannya sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati. Demikian disebutkan di dalam *at-Tanwir*."

[193] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ؓ: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

Beliau mengangkat kedua tangannya sewaktu i'tidal, dengan beberapa cara yang telah dikemukakan sebelumnya pada pembahasan Takbirahtul Ihram.

Ketika telah berdiri, beliau mengucapkan—seperti yang telah disinggung:

....

((وَ إِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) . فَقُوْلُوْا: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ) فَإِنَّهُ ...)) الْحَدِيْث .

"Apabila imam mengucapkan, *'Allah mendengar orang yang memuji-Nya,'* hendaknya kalian mengucapkan di belakang imam, *'Yaa Allah, Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'* Dikarenakan ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh Malik (1/111), al-Bukhari (2/225-226) dengan sanad Malik, Muslim (2/17), {Abu Awanah [2/179]}, Abu Daud (1/135), an-Nasa`i (1/162), at-Tirmidzi (2/55), ath-Thahawi (1/140) dan al-Baihaqi (2/96)—kesemuanya dari jalan Malik–, dari jalan Sumaiy maula Abu Bakar dari Abu Shalih as-Samman dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad (2/417) dari jalan Suhail dari bapaknya, ... semisal dengan hadits di atas. Dan pada riwayatnya disebutkan:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ

"Yaa Allah Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu."

Dengan tambahan kata sambung *al-wawu* (dan).

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim (2/20) dan {Abu Awanah [2/109]} keduanya meriwayatkan hadits tersebut dari jalan lainnya dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha', dia berkata: Saya telah mendengar Abu Alqamah. Dia berkata: Saya telah mendengar Abu Hurairah,... semisal dengan hadits Malik. Demikian juga hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/140), ath-Thayalisi, dan Ahmad. Dan, pada salah satu riwayat Ahmad (2/467) semisal dengan riwayat Suhail yang baru saja disebutkan. lafazhnya secara keseluruhan telah disebutkan pada pembahasan: **(Berdiri)** [hal. 87 kitab asli].

Sanad hadits ini adalah sanad yang dipergunakan oleh Muslim.

١- (رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ). وَ تَارَةً يَقُوْلُ:

1. *"Wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu."*[194] Terkadang beliau mengucapkan:

٢- (رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ) بِدُوْنِ الوَاوِ. وَ أَحْيَانًا يَقُوْلُ:

2. *"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagimu."*[195] dan terkadang beliau mengucapkan:

٣- (اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ). تَارَةً بِالوَاوِ. وَتَارَةً بِدُوْنِهَا:

3. *"Yaa Allah Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu."*[196]

---

[194] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan terdahulu dan mempunyai *syahid* dari beberapa hadits:

Di antaranya: **Hadits Ibnu Umar,** di dalam *ash-Shahihain* dan selainnya. Telah disebutkan di dalam pembahasan {Mengangkat Kedua Tangan).

Juga: **Hadits Aisyah**, diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/427), Muslim (3/28), ath-Thahawi (1/141) dan selainnya pada hadits tentang Shalat al-Kusuf (Gerhana).

Juga: **Hadits Abu Sa'id al-Khudri** pada salah satu riwayat darinya, seperti yang akan disebutkan nanti.

[195] Hadits ini adalah salah satu riwayat dari hadits Abu Hurairah yang telah disinggung sebelumnya.

Berikut beberapa *syahid* bagi hadits ini:

Di antaranya: **Hadits Hudzaifah**, lafazhnya telah disebutkan seluruhnya dalam pembahasan: **(Bacaan Shalat al-Lail)**.

Dan: **Hadits Abu Sa'id**, diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya— seperti yang akan disebutkan nanti–.

[196] Pengingkaran Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/78) akan keshahihan riwayat yang menggabungkan *lafazh:* (Yaa Allah) dan: (*al-wawu* (dan) ...) adalah sebuah kelalaian, jangan sampai terpedaya karenanya. Karena, riwayat ini shahih terdapat pada riwayat al-Bukhari dan yang lainnya. Oleh karena itulah, az-Zarqani sampai terheran-heran di dalam syarh *al-Mawahib*

(7/318). Lantas, al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/225) juga menyanggah beliau.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/224) dan juga Ahmad (2/452) dari jalan Ibnu Abi Dzi'b dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) ؛ قَالَ: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ)

"Apabila Nabi ﷺ mengucapkan, *'Allah mendengar orang yang memuji-Nya,'* beliau mengucapkan, *'Wahai Rabb kami, dan segala puji bagi-Mu.'"*

Dan, saya menjumpai jalan lainnya yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/162) dan Ahmad (2/270) dari jalan Abdurrazzaq, dia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ؛ قَالَ: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ))

"Apabila Rasulullah ﷺ mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan, *'Yaa Allah Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.'"*

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.

Hadits tersebut mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya: **Hadits Ibnu Umar** pada salah satu riwayat dari beliau pada hadits yang telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan: **(Mengangkat Kedua Tangan)**

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/300).

Dan juga hadits **Abu Sa'id al-Khudri,** diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/93)—akan disebutkan sebentar lagi, insya Allah Ta'ala—.

Hadits tersebut juga shahih diriwayatkan dari **hadits Abu Hurairah** dari beberapa jalan yang menyebutkan perintah untuk mengucapkan bacaan tersebut. Demikian halnya pada **hadits Abu Sa'id al-Khudri** dan **hadits Abu Musa al-Asy'ari**. Takhrij kedua hadits ini telah disebutkan baru saja.

Al-Baihaqi (2/96) meriwayatkan ucapan tersebut dengan bacaan lafazh ini dari Ali bin Abu Thalib melalui jalan Abu Ishak dari al-Harits dari Ali.

Secara keseluruhan, riwayat ini yang diriwayatkan dari beberapa jalan yang berbeda dari para sahabat akan menepis jauh pendapat yang menolak keshahihan riwayat tersebut—seperti yang diperbuat oleh Ibnul Qayyim–.

Sedangkan perkataan asy-Syaukani—setelah menghikayatkan perkataan Ibnul Qayyim (2/210)–, "Saya katakan: Menggabungkan kedua lafazh tersebut terdapat di dalam *Shahih al-Bukhari* pada Bab Shalat Sambil Berdiri, dari hadits Anas dengan *lafazh:*

وَإِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، فَقُولُوْا: (اللّٰهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ)

Dan, apabila imam mengucapkan, *'Allah mendengar orang yang memuji-Nya.'* Maka, kalian ucapkanlah, *'Yaa Allah Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.'*

Lafazh ini sesuai dengan manuskrip *Shahih al-Bukhari* yang shahih."

Demikian yang beliau katakan. Dan saya tidak menjumpainya dengan lafazh ini pada salah satu manuskrip *Shahih al-Bukhari* yang telah dicetak. Bacaan tersebut ada pada bab yang beliau sebutkan (2/467) dengan *lafazh:*

(رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ) ... بِدُوْنِ ((اللّٰهُمَّ))

"Wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu." tanpa tambahan, *"Yaa Allah."*

Demikian pula yang tertera pada Bab Imam Dijadikan untuk Diikuti, pada *Shahih al-Bukhari* (2/143), dan inilah yang dipergunakan oleh al-Hafizh di dalam *Syarah*-nya, dan beliau tidak sedikit pun mengisyaratkan pada lafazh tambahan yang ada pada hadits Anas.

Hadits tersebut tanpa lafazh tambahan, juga diriwayatkan di dalam *Shahih Muslim* (2/18), *Sunan Abu Daud* (1/98), an-Nasa`i (1/162), at-Tirmidzi (2/194), ad-Darimi (1/387), Ibnu Majah (1/374), Malik (1/155) dan yang lainnya.

Hadits tersebut telah disebutkan terdahulu pada pembahasan: **(Shalat Sambil Duduk)**. Kemungkinan manuskrip yang diisyaratkan oleh asy-Syaukani adalah manuskrip yang syadz dan tidak shahih. *Wallahu A'lam.*

Kemudian al-Hafizh dalam menerangkan hadits Abu Hurairah, berkata, "Sabda beliau:

Terkadang dengan haruf *al-wawu* (dan). Terkadang tanpa huruf *al-wawu*:

٤- (اللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ).

4. *"Yaa Allah Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."*[197]

....

(اللَّهُمَّ رَبَّنَا)

(Yaa Allah, Rabb kami),

demikianlah yang shahih pada sebagian besar jalan-jalan periwayatannya. Dan, pada sebagian riwayat dengan meniadakan *lafazh:* اللَّهُمَّ *(Yaa Allah).* Namun, penetapan lafazh tersebut lebih rajah, dan keduanya diperbolehkan. Dan, penetapan lafazh tersebut menunjukkan adanya pengulangan seruan, seolah-olah dia mengucapkan, "*Yaa Allah, Wahai Rabb kami.*"

Sabda beliau:

(وَلَكَ الْحَمْدُ)

(Dan segala puji hanya bagi-Mu),

demikianlah dengan penambahan huruf *al-wawu* (dan). Dan, pada sebagian riwayat—seperti pada bab berikutnya—dengan peniadaan huruf tersebut. An-Nawawi berkata: Pendapat yang terpilih adalah tidak merajihkan salah satu dari kedua riwayat tersebut dengan riwayat lainnya. Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: Sepertinya penetapan huruf *al-wawu* mengindikasikan adanya makna tambahan, karena uraiannya menjadi: *(Wahai Rabb kami kabulkanlah, dan segala puji hanya bagi-Mu).*

Yang mencakup makna doa dan juga makna khabar."

[197] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah yang baru saja telah disebutkan sebelumnya dari jalan Ibnu Abi Dzi'b dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah.

Lafazh ini diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (305), ath-Thahawi (1/141) dan al-Baihaqi (2/95).

Hadits tersebut mempunyai beberapa *syahid*:

Diantaranya: **Hadits Ali bin Abu Thalib** pada hadits beliau yang panjang tentang dzikir-dzikir di dalam shalat. Hadits ini telah disebutkan di dalam pembahasan: **(Doa al-Istiftah).**

Lafazh hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, ath-Thahawi (1/140), ad-Daraquthni (130), al-Baiahqi, dan ath-Thayalisi.

Juga diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi (2/53), Ahmad, Muslim di salah satu riwayatnya, Ibnu Nashr (76) dan juga ad-Daraquthni di salah satu riwayatnya, dengan *lafazh:*

(رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ)

"Wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu."

Demikian juga diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/301), hanya saja tanpa menyebutkan huruf *al-wawu* pada lafazhnya.

Dan juga: **Hadits Abdullah bin Abu Aufa**

Diriwayatkan oleh Muslim (2/46-47), Abu Daud (1/135), Ibnu Majah (1/286), Ahmad (I5/353, 354, dan 381), ath-Thahawi (1/140-141) dan al-Baihaqi (2/94).

Pada pembahasan ini juga diriwayatkan dari **hadits Ibnu Abbas** dan **Abu Sa'id**—yang sebentar lagi akan disebutkan insya Allah Ta'ala–.

An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (3/418)—setelah menyebutkan lafazh ini dan tiga lafazh lainnya yang telah disebutkan–berkata, "Semuanya shahih. Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah berkata: Semuanya diperbolehkan."

Kemudian beliau berkata, "Penulis *al-Hawi* dan yang lainnya berkata: Bagi imam disenangi untuk mengeraskan ucapan:

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya.'

Agar supaya dapat terdengar oleh makmum, dan mengetahui perpindahan gerakan imam, seperti ketika imam mengeraskan bacaan takbir. Dan imam membaca dengan pelan ucapan:

(رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ)

'Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu,'

dikarenakan imam melakukannya sewaktu i'tidal, maka dia cukup membacanya dengan suara pelan, seperti halnya bacaan tasbih di saat ruku dan sujud. Adapun bagi makmum, dia mengucapkan kedua bacaan tersebut dengan suara yang pelan, seperti halnya makmum mengucapkan takbir dengan suara yang dipelankan. Apabila makmum hendak me-

nyampaikan makmum lainnya perpindahan gerakan imam—sebagaimana menyampaikan takbir imam–, makmum cukup dengan mengeraskan ucapan:

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya,'

dikarenakan ucapan tersebut disyariatkan untuk diucapkan bersamaan bangkit dari ruku, dan tidak mengeraskan ucapan:

(رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ)

'Wahai Rabb kami, segla puji hanya bagi-Mu,'

dikarenakan ucapan ini hanya disyariatkan di saat telah i'tidal."

Saya berkata: Berkaitan dengan imam mengeraskan bacaan *at-tasmi'*, diterangkan di dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّهُ جَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ... الْحَدِيْثَ . وَفِيْهِ: وَحِيْنَ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) ... الْحَدِيْث. وَفِيْهِ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ يُصَلِّيْ.

"Bahwa beliau mengeraskan ucapan takbir ketika memulai shalat ... al-hadits. Dan pada hadits tersebut disebutkan, "Dan sewaktu beliau mengucapkan:

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya " ... al-hadits.

Dan pada hadits tersebut, beliau berkata: Demikianlah saya melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat.

Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan: **(Takbir)**. Akan tetapi tidak ada penegasan hal itu, karena ada kemungkinan maknanya: Beliau mengeraskan ucapan takbir sewaktu telah mengucapkan:

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

"Allah mendengar orang yang memujinya,"

yaitu takbir sewaktu hendak turun sujud. Dan bisa juga bermakna: Beliau men-*jahar*-kan ucapan:

{وَكَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ، فَيَقُوْلُ: ((إِذَا قَالَ الإِمَامُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ). فَقُوْلُوْا: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ) فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))}.

وَكَانَ تَارَةً يَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ إِمَّا:

٥- ((مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَ مِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)). وَ إِماَّ:

{Beliau ﷺ memerintahkan hal itu. Beliau bersabda, *"Dan apabila imam mengucapkan, 'Allah mendengar orang yang memuji-Nya,' maka kalian ucapkanlah, 'Yaa Allah Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.' Karena, barangsiapa ucapan (amiin) yang dia ucapkan bersamaan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni."*[198]}

Terkadang beliau menambahkan lafazh itu dengan lafazh:

5. *"Seluruh langit, seluruh bumi dan seluruh apapun yang Engkau inginkan setelah itu."*[199]

....

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Wallahu A'lam.

[198] Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya (hal. 681) dan juga disebutkan pada pembahasan: **(Berdiri)** (hal. 87 kitab asli).

[199] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abu Aufa, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنْ الرُّكُوْعِ ؛ قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ

حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ...)

"Apabila Rasulullah ﷺ mengangkat punggungnya dari ruku, beliau mengucapkan, *'Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Yaa Allah Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu, mencakup seluruh langit ...,'"* dan seterusnya tanpa lafazh tambahan.

(Yaitu ucapan beliau ﷺ:

((اللَّهُمَّ! طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَالمَاءِ البَارِدِ. اللَّهُمَّ! طَهِّرْنِيْ مِنْ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا؛ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الوَسَخِ (وَفِيْ لَفْظٍ: الدَّرَنِ . وَفِيْ آخَرَ: الدَّنَسِ ...)

*"Yaa Allah sucikanlah aku dengan salju, embun dan air yang dingin. Yaa Allah, sucikanlah aku dari segala dosa dan kesalahanku, sebegaimana Engkau membersihkan pakaian yang putih dari noda kotoran (*pada lafazh lainnya: *noda,* dan lafazh lainnya lagi: *kotoran)."*

Asy-Syaikh رحمه الله awalnya menuliskan lafazh tambahan ini pada matan buku, kemudian beliau menghilangkannya. Beliau berkata, "Kami menghilangkannya, karena dari semua jalan-jalan periwayatannya tidak satupun yang menyebutkan bahwa lafazh tersebut diucapkan pada saat bangun dari ruku, melainkan lafazh tersebut adalah bacaan yang mutlak." Kami menuliskan lafazh ini, karena berkaitan dengan takhrij hadits, seperti yang akan anda lewati nanti–penerbit).

Diriwayatkan oleh Muslim (2/46-47), Abu Awanah (2/177), Abu Daud, Ibnu Majah, ath-Thahawi, al-Baihaqi dan Ahmad—seperti yang telah disebutkan—semuanya meriwayatkan hadits tersebut—kecuali ath-Thahawi—dari jalan al-A'masy dari 'Ubaid bin al-Hasan dari Abdullah bin Abu Aufa.

Riwayat tersebut mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Qais bin ar-Rabi', diriwayatkan oleh ath-Thayalisi—seperti yang akan disebutkan nanti–.

Dan, juga *mutaba'ah* dari jalan Mis'ar, diriwayatkan oleh Ahmad (I5/355 dan 356), akan tetapi tidak disebutkan:

إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنْ الرُّكُوْعِ

"Apabila bangkit dari ruku."

Demikian juga hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalan Syu'bah, dia berkata: 'Ubaid bin Hasan mengabarkan kepadaku.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad pada salah satu riwayatnya.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh ath-Thaylisi (110), dia berkata: Syu'bah dan Qais menceritakan kepada kami dari 'Ubaid bin al-Hasan.

Abu Daud berkata: Qais berkata pada haditsnya:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ هَذَا إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

Rasulullah ﷺ mengucapkan doa ini apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku.

Kemudian Abu Daud berkata: Syu'bah berkata, "Dan aku mendengar Majza'ah bin Zahir berkata, "Aku mendengar Ibnu Abi Aufa menyebut doa ini dan menambahkan padanya:

"*Yaa Allah, sucikanlah ....*" dan seterusnya.

Sebagaimana halnya pada riwayat Muslim dan al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* (99).

Riwayat tersebut mempunyai *mutaba'ah* diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* (98) dari jalan Israil dari Majza'ah, dan Ahmad (I5/354) dari jalan Syu'bah, secara *marfu'* dengan penyebutan lafazh tersebut, hanya saja secara mutlak tidak dibatasi pada saat bangun dari ruku.

An-Nasa`i (1/70) meriwayatkan lafazh tambahan ini pula.

Dan, terdapat *mutaba'ah* bagi jalan tersebut, diriwayatkan oleh an-Nasa`i dari jalan Raqabah dari Majza'ah, dan at-Tirmidzi (2/271) dari jalan yang lainnya.

Dan, jalan lainnya lagi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I5/381) dari jalan Laits dari Mudrik dari Abdullah bin Abu Aufa:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو؛ فَيَقُوْلُ: ((اللَّهُمَّ! طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ ... إلخ.
وَزَادَ: ((وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ ذُنُوْبِيْ؛ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَدُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ، وَعِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، اللَّهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ، اللَّهُمَّ!

....

إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيْشَةً نَقِيَّةً، وَمَيْتَةً سَوِيَّةً، وَمَرَداً غَيْرَ مُخْزٍ))

"Bahwa Rasulullah ﷺ berdoa dengan mengucapkan, "*Yaa Allah, sucikanlah aku dengan salju ...,*" dan seterusnya.

Dan menambahkan:

"Dan, jauhkanlah dengan segala dosa-dosaku, sebagaimana Engkau menjauhkan Timur dan Barat. Yaa Allah, saya berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak khusyu', dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak terkabulkan, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yaa Allah, saya berlindung kepadamu dari keempat hal tersebut. Yaa Allah, saya memohon kepada-Mu kehidupan yang bersih dan penghabisan (kematian) yang buruk serta tempat kembali yang hina."

Laits yang ada pada sanad ini adalah Ibnu Abi Sulaim, dia perawi yang sedang diperbincangkan. Sedangkan Mudrik, dia adalah Ibnu Umarah bin 'Uqbah: Beberapa perawi meriwayatkan hadits darinya, Ibnu Hibban menyebutkan dirinya di dalam kitab *ats-Tsiqat*. Dia termasuk perawi yang disebut di dalam kitab *at-Ta'jil*.

Dengan begitu, jelas sekali jikalau sabda beliau ﷺ:

((اللَّهُمَّ! طَهِّرْنِي ...))

"Yaa Allah, sucikanlah aku ...," dan seterusnya.

Tidak satupun jalan periwayatan yang menyebutkan doa tersebut dibaca setelah bangun dari ruku.

Dengan begitu, penyebutan doa tersebut sebagai salah satu doa yang dibacakan pada saat bangun dari ruku, seperti yang dilakukan oleh Ibnul Qayyim di dalam *Zaad al-Ma'ad* dan lainnya, tidaklah tepat. Perhatikanlah baik-baik.

Hadits tersebut juga mempunyai *syahid* dari **hadits Ibnu Abbas:**

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) قَالَ: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ...)) إلخ

"Apabila Nabi ﷺ mengucapkan, *'Allah mendengar orang yang memujinya.'* Beliau mengucapkan, *'Yaa Allah Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu, mencakup seluruh langit ...,'* dan seterusnya."

Atau dengan lafazh:

٦- ((مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَ[مِلْءَ] الأَرْضِ، وَ[مِلْءَ] مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)).

6. *"Meliputi*[200] *langit dan [meliputi] bumi, [meliputi] segala sesuatu yang ada di antara keduanya dan meliputi segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelah itu."*[201]

....

Diriwayatkan oleh Muslim (2/48), {Abu Awanah [2/176]}, an-Nasa`i (1/162), ath-Thahawi (1/140), al-Baihaqi (2/94) dan Ahmad (1/370), dari beberapa jalan dari Hisyam bin Hassan, dia berkata: Qais bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Atha'.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad (1/270) dari jalan Hammad—yakni Ibnu Salamah—dari Qais bin Sa'ad dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

Dan juga beliau meriwayatkannya (1/275 dan 333) dari beberapa jalan lainnya dari Sa'id bin Jubair.

Lalu diriwayatkan juga oleh Muslim, {Abu Awanah [2/177]} dan al-Baihaqi dari jalan Husyaim bin Basyir dari Hisyam bin Hassan, dengan tambahan:

((أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

"Engkaulah yang berhak dengan segala pujian dan kemuliaan, tidak ada yang dapat menghalangi pemberian-Mu dan tidak ada yang dapat memberi sesuatu yang telah Engkau halangi. Setiap kesungguhan tidak akan memberikan manfaat kekayaan dan kekuasaan orang-orang yang memiliki kekayaan tersebut dari—adzab—Mu."

Hadits tersebut mempunyai *syahid* dari hadits Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari beberapa jalan pada sebagian riwayatnya: Dari Asy'ats bin Sawwar, dan sebagian lainnya dari jalan Muhammad bin Abi Laila, dan setiap jalan tersebut *dha'if*.

[200] Tentang kata مِلْءَ , ulama berbeda pendapat tentang kedudukannya di dalam *I'rab*, yang masyhur *di-i'rab manshub*. Seperti yang dikatakan oleh

....

an-Nawawi. Ulama berkata: Maknanya adalah setiap pujian seandainya berbentuk jasad, niscaya akan memenuhi langit dan bumi.

As-Sindi berkata, "Kalimat tersebut adalah permisalan dan suatu pengandaian. Maksudnya adalah melipatgandakan jumlahnya dan mengagungkan derajatnya.

"Meliputi segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelah itu." seperti al-Arsy dan al-Kursi dan semisalnya dan berada di dalam kekuasan Allah Ta'ala."

201 Doa itu diriwayatkan dari hadits Ali bin Abi Thalib ﷺ pada hadits beliau yang panjang yang telah disebutkan sebelumnya [hal. 242 kitab asli]. Kedua lafazh tambahan tersebut diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, Ibnu Nashr, al-Baihaqi di dalam salah satu riwayatnya dan ath-Thayalisi. Lafazh tambahan yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud dan ad-Daraquthni. lafazh tambahan yang kedua diriwayatkan oleh Ad-Darimi.

At-Tirmidzi mengatakan—setelah menyebutkan hadits ini–, "Sebagian ulama mengamalkan hadits ini, dan ini merupakan pendapat asy-Syafi'i, beliau berkata: Doa ini dibaca pada shalat wajib dan juga shalat sunnah. Sebagian ulama Kufah berkata: Doa ini dibaca pada shalat sunnah dan tidak dibacakan pada shalat wajib."

Saya berkata: Yang benar adalah pendapat asy-Syafi'i, karena shahih hal itu diriwayatkan dari beliau ﷺ, dan ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad dan Ishak bin Rahawaih. Ishak bin Manshur al-Marruzi mengatakan di dalam *Masaail*-nya, "Saya berkata (kepada Ahmad): Apabila seseorang mengangkat kepalanya bangun dari ruku adakah dia menambahkan selain doa: *(Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu)?"*

Beliau berkata, "Apabila dia shalat sendiri, dia mengucapkan:

'Meliputi seluruh langit, meliputi bumi, meliputi segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelahnya.'

Dan, apabila dia berada di belakang imam, dan imam mengucapkan:

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya.'

Dia mengucapkan di belakang imam:

'Wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.'

Dan, kalau mau, dia bisa mengucapkan:

'Yaa Allah, Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.'

Ishak—yakni Ibnu Rahawaih—berkata: Seperti yang dikatakan olehnya (yaitu Ahmad), akan tetapi yang berada di belakang imam mengucapkan seperti yang diucapkan imam:

'Wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.' hingga ucapan:

'Meliputi segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelahnya.'

Apabila dia sebagai imam, dia dapat memanjangkannya hingga:

'... segala kekayaan dari—adzab-Mu,' lebih kami sukai, baik pada shalat wajib maupun shalat sunnah."

Yang zhahir, pada *Masaail* (al-Marruzi) di atas, ada bagian dari jawaban Imam Ahmad yang terlewatkan, kemungkinan yang tertera di dalam *Masaail Abu Daud*, dari Imam Ahmad bisa melengkapi dan memperjelas perkataan beliau yang terlewatkan tersebut. Abu Daud (33-34) berkata:

"Saya telah mendengar Ahmad ditanya: Apa yang dibaca apabila seseorang mengangkat kepalanya bangkit dari ruku jika dia bersama imam?

Beliau menjawab: Apabila imam mengucapkan:

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya, wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu, meliputi langit, meliputi bumi dan meliputi segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelah itu,'

yang berada di belakang imam mengucapkan:

'Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'

Dan jika mau, mereka mengucapkan:

'Yaa Allah, wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.'

Mereka tidak melebihkan dari bacaan tersebut."

Abu Daud berkata, "Dan, saya telah mendengar beliau ditanya tentang imam yang bangun dari ruku lalu memperlama i'tidal.

Beliau berkata: Yang berada di belakang imam tidak mengucapkan selain:

'Wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.'"

Lalu, Abu Daud berkata, "Suatu kali saya berkata kepada Ahmad: Bolehkah saya berdoa dengan doa Ibnu Abu Aufa, apabila saya mengangkat kepalaku dari ruku?

Beliau bekata: Apabila engkau shalat sendiri, engkau boleh mengucapkannya, ataukah engkau sebagai imam.

Saya bertanya: Pada shalat fardhu?

Beliau menjawab: Iya."

Perkataan Ahmad sepakat dengan perkataan Ishak dan asy-Syafi'i perihal sunnahnya doa tersebut dibaca pada shalat yang wajib. Hanya saja

وَتَارَةً يُضِيفُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ:

....

Ahmad melarang doa itu dibaca oleh makmum. Mungkin beliau khawatir makmum akan tertinggal dalam mengikuti imam karena membaca doa itu.

Akan tetapi, beliau di kemudian hari meninggalkan pendapat tersebut dan berpendapat bahwa hal itu juga sunnah, apabila imam memanjangkan i'tidal, makmum boleh mengucapkannya. Inilah pendapat yang benar, berdasarkan keumuman sabda beliau ﷺ:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Dan, sabda beliau:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti."

Dan, riwayat al-Marruzi yang disebutkan di depan:

وَ إِنْ شَاءَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ))

"Jika dia mau dia mengucapkan, 'Yaa Allah Rabb kami, dan segala puji bagi-Mu.'"

Demikian yang tercantum pada manuskrip azh-Zhahiriyah. Saya kahawatir huruf *al-wawu* (dan) adalah sisipan—dari penyadurnya–.

Karena, Abu Daud di dalam *Masaail*-nya (34) berkata, "Saya berkata kepada Ahmad: Apabila imam mengucapkan: اللَّهُمَّ (*Yaa Allah*) dia tidak mengucapkan—yaitu dengan huruf *al-wawu* (dan)—pada:

((رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ))

'Wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu'?

Beliau berkata: Benar."

Ini adalah nash yang sangat jelas dari Imam Ahmad, bahwa beliau tidak berpendapat bolehnya menyatukan kalimat: *(Yaa Allah)* dengan kata: *(dan)*. Mungkin, inilah landasan Ibnul Qayyim dalam mengingkari hal itu, dan telah kami utarakan sanggahan bagi beliau beserta keterangan riwayat-riwayat yang ada yang menyebutkan penyatuan kedua kalimat tersebut.

٧- ((أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

Terkadang beliau menyertakan pada doa tersebut, ucapan beliau:

7. *"Engkaulah yang berhak*[202] *dengan segala pujian dan kemuliaan. Tidak ada yang dapat menghalangi segala*[203] *pemberian-Mu, dan tidak ada yang dapat memberi sesuatu yang telah Engkau halangi. Dan tidaklah seseorang yang memiliki kekuasaan*[204] *akan bermanfaat kekuasaannya di hadapan-Mu."*[205]

---

[202] Diriwayatkan secara manshub, yang menunjukkan pengkhususan dan pujian. Atau dengan makna, *"Wahai yang berhak dengan setiap pujian."*

Ataukah diriwayatkan secara *marfu'*, dengan makna, *"Engkaulah yang berhak dengan setiap pujian."*

Kata الْمَجْدُ bermakna: Keagungan dan kemuliaan yang sangat besar.

[203] Pada hadits, kata ما (segala), mencakup segala sesuatu, baik yang memiliki akal pikiran ataupun selainnya, sebagaimana dikatakan oleh as-Sindi.

[204] Kata الجدّ (dengan harakat *al-fathah*), inilah yang shahih dan masyhur, seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi. Maknanya adalah kemakmuran dan serba kecukupan, keagungan dan juga kekuasaan. Maknanya bahwa seseorang yang mendapatkan kemakmuran didunia dengan memiliki harta serta anak, keagugan dan kekuasaan tidak ada manfaatnya dari di sisi-Mu. Yakni kekayaannya tidak akan menjadi penyelamat dirinya dari—siksa—Mu. Melainkan membawa manfaat baginya dan yang dapat menyelamatkannya hanyalah amalan shalih, seperti di dalam firman-Nya ta'ala:

﴿ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ﴾

"Semua harta benda dan anak keturunan hanyalah perhiasan di kehidupan dunia. Sedangkan al-baqiyaat ash-shalihaat (yaitu amal shalih) lebih baik dari semuanya itu di sisi Rabb-mu." (Al-Kahfi: 46)

[205] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه, pada salah satu riwayat Muslim, {Abu Awanah} dan al-Baihaqi. Hadits ini baru saja disebutkan.

وَ تَارَةً تَكُوْنُ بِإِضَافَةٍ:

٨- ((مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَ مِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ-وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ- [اللَّهُمَّ!] لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

Terkadang beliau menyertakan:

8. "...[206] *Meliputi langit, meliputi bumi, meliputi segala sesuatu yang*

---

[206] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ؛ قَالَ: ((رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ... إلخ

"Apabila Rasulullah ﷺ mengangkat kepalanya bangkit dari ruku, beliau mengucapkan, '*Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu, meliputi langit ...,*' dan seterusnya.

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/301), Muslim (2/47) dengan sanad Muslim, {Abu Awanah [2/176]}, al-Baihaqi (2/94), Abu Daud (1/35), an-Nasa`i (1/163), ath-Thahawi (1/141), Ibnu Nahsr (77), dan juga al-Baihaqi, dan Ahmad (3/78), semuanya—kecuali Ibnu Nashr—meriwayatkan hadits ini dari jalan Abdul Azis bin Athiyah bin Qais dari Qaza'ah dari Abu Sa'id al-Khudri.

Adapun Ibnu Nashr, dia berkata: Dari Suwaid bin Abdul Azis, dia berkata: Buraid bin Abi Maryam menceritakan kepadaku dari Qaza'ah.

Kedua lafazh tambahan pada hadits ini diriwayatkan oleh ad-Darimi, Muslim, dan Ibnu Nashr. Salah satunya diriwayatkan oleh Abu Daud dan {Abu Awanah}.

Hadits tersebut mempunyai syahid dari hadits Syarik dari Abu Umar—dia adalah al-Manbihi–, dia berkata: Saya telah mendengar Abu Juhaifah berkata:

ذُكِرَتْ الْجُدُوْدُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ الصَّلاَةِ ؛ فَقَالَ رَجُلٌ: جَدُّ فُلاَنٌ فِيْ الْخَيْلِ. وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلاَنٌ فِيْ الإِبِلِ . وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلاَنٌ فِيْ الغَنَمِ. وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلاَنٌ فِيْ الرَّقِيْقِ . فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَتَهُ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ؛ قَالَ: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ ...)) إلخ . دُوْنَ قَوْلِهِ: ((أَهْلَ الثَّنَاءِ))إِلَى قَوْلِهِ: ((وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ)).

وَزَادَ: وَطَوَّلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَوْتَهُ بِالْجَدِّ؛ لِيَعْلَمُوْا إِنَّهُ لَيْسَ كَمَا يَقُوْلُوْنَ

"Beberapa macam harta kekayaan disebutkan oleh yang ada di sisi Rasulullah ﷺ, sedangkan beliau tengah mengerjakan shalat. Seseorang berkata: Kekayaan si fulan pada kuda peliharaannya. Seorang lainnya berkata: Kekayaan si fulan ada pada banyaknya unta. Yang lainnya berkata: Kekayaan si fulan pada banyaknya kambing peliharaannya. Seseorang lainnya berkata: Kekayaan seseorang ada pada banyaknya hamba sahaya yang dia miliki.

Setelah Rasulullah ﷺ hampir menyelesaikan shalatnya, dan telah mengangkat kepalanya dari ruku pada raka'at yang terakhir, beliau mengucapkan:

"Yaa Allah, Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu ...," dan seterusnya, tanpa ucapan beliau, *"Engkaulah yang berhak dengan segala pujian."* hingga, *"Dan kami semua adalah hamba-Mu."*

Dan menambahkan:

"Dan Rasulullah ﷺ menyaringkan suaranya sewaktu menyebut perihal harta kekayaan, agar mereka mengetahui bahwa yang sebenarnya tidak seperti yang mereka katakan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/286-287) dan ath-Thahawi (1/141) serupa dengan hadits tersebut.

Abu Umar yang ada pada sanad ini, perawi yang *majhul*—seperti yang disebut di dalam *at-Taqrib* dan kitab lainnya–. Dan, Syarik meriwayatkan

Engkau kehendaki setelah itu. Engkaulah yang berhak atas segala pujian dan kemuliaan. Ucapan yang paling benar[207] *yang diucapkan seorang hamba—dan kami semua adalah hamba-Mu—[Yaa Allah] Tiada yang dapat menghalangi setiap pemberian-Mu [dan tiada yang dapat memberikan sesuatu yang Engkau halangi]. Dan tidak akan bermanfaat segala kekayaan dan kekuasaan dari*

....

---

hadits darinya secara menyendiri, yang tiada lain adalah Ibnu Abdullah, seperti yang disebut di dalam *al-Mizan* dan kitab lainnya.

207 *"Ucapan yang paling benar"* kedudukannya sebagai *mubtada'* sedangkan *khabarnya* adalah kalimat:

((اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ ...)) إلخ

"Yaa Allah, tiada yang dapat menghalangi ... " dan seterusnya.

Dan, jumlah sisipan di antara keduanya adalah ucapan:

((وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ))

"Dan kami semua adalah hamba-Mu."

An-Nawawi berkata, "Kalimat tersebut disisipkan pada pembahasan lafazh doa ini, dikarenakan adanya perhatian yang lebih dan kaitannya dengan perkataan sebelumnya. Maknanya di sini: Perkataan hamba yang paling benar adalah: Tidak ada yang dapat menghalangi pemberian-Mu ..., sedangkan kami semua hanyalah hamba-Mu. Maka sepantasnyalah bagi kita untuk mengucapkannya.

Perkataan ini bukti yang sangat jelas tentang keutamaan lafazh ini. Nabi ﷺ telah mengabarkan—yang mana beliau tidak berucap dengan hawa nafsu—bahwa inilah ucapan yang paling benar yang diucapkan seorang hamba. Maka, sepantasnya kita senantiasa menjaga ucapan tersebut, dikarenakan kita semua adalah hamba, dan agar jangan sampai kita melalaikannya. Ucapan ini dikategorikan sebagai ucapan yang paling benar yang dikatakan seorang hamba karena mengandung makna penyerahan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala, ketundukan hanya kepada-Nya, pengakuan terhadap ke-esaan-Nya, dan menegaskan bahwa tiada kemampuan dan kekuatan kecuali dengan bantuan-Nya. Dan, juga adanya anjuran untuk berlaku zuhud terhadap dunia dan bersegera mengamalkan amalan-amalan yang shalih."

orang-orang yang memilikinya dari—adzab—Mu."

وَ تَارَةً يَقُوْلُ فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ:

٩- ((لِرَبِّيَ الْحَمْدُ، لِرَبِّيَ الْحَمْدُ)). يُكَرِّرُ ذَلِكَ؛ حَتَّ كَانَ قِيَامُهُ نَحْواً مِنْ رُكُوْعِهِ الَّذِيْ كَانَ قَرِيْباً مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ، وَكَانَ قَرَأَ فِيْهِ سُوْرَةَ {البَقَرَةِ}.

Terkadang beliau ﷺ mengucapkan:

9. *"Segala puji hanya bagi Rabb-ku, segala puji hanya bagi Rabb-ku."*

Beliau mengulang-ulangnya, hingga lama berdiri i'tidal beliau hampir sama dengan ruku-nya, yang mana lama ruku beliau hampir sama dengan lama berdiri beliau. Dan di saat berdiri shalat, beliau membaca surah: {al-Baqarah}.[208]

١٠- ((رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ؛ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ، [مُبَارَكاً عَلَيْهِ؛ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى])).

قَالَهُ رَجُلٌ كَانَ يُصَلِّيْ وَرَاءَهُ ﷺ بَعْدَ مَا رَفَعَ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَقَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؛ قَالَ: ((مَنْ الْمُتَكَلِّمُ آنِفاً؟)). فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ

[208] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Hudzaifah رضي الله عنه. Diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sunan* dan yang lainnya. lafazh hadits tersebut telah disebutkan seluruhnya pada bagian akhir pembahasan **(Doa-Doa al-Istiftah)**. {Takhrij hadits ini dapat diihat di dalam *al-Irwa'* (335)}.

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةَ وَ ثَلاَثِيْنَ مَلَكاً يَبْتَدِرُوْنَهَا؛ أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلاً)).

10. "...[209] *Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu. Pujian yang*

---

[209] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Rifa'ah bin Rafi', beliau berkata:

كُنَّا يَوْماً نُصَلِّيْ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ... الحَدِيْثَ

"Suatu hari, kami mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ ...," al-hadits.

Diriwayatkan oleh Malik (1/214), al-Bukhari (2/227-228) dengan sanad Malik, Abu Daud (1/123), an-Nasa`i (1/162), al-Baihaqi (2/95) dan Ahmad (15/340)—kesemuanya dari jalan Malik–, dari jalan Nuaim bin Abdullah al-Mujmir dari Ali bin Yahya az-Zuraqi dari bapaknya dari Rifa'ah bin Rafi'.

Demikian juga hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim (1/225) dari jalan Malik, dan dia berkata, "Hadits ini shahih, al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Mereka berdua telah keliru di dalam kritikannya kepada al-Bukhari.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan lainnya—dengan lafazh tambahan pada hadits ini–. Diriwayatkan oleh Abu Daud, an-Nasa`i (1/147), at-Tirmidzi (2/254-255) dan al-Baihaqi dari Jalan Rifa'ah bin Yahya bin Abdullah bin Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi dari paman bapaknya yaitu Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi' dari bapaknya, dengan *lafazh*:

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَعَطَسْتُ؛ فَقُلْتُ: الحَمْدُ للهِ؛ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ، مُبَارَكاً عَلَيْهِ؛ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى. فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؛ انْصَرَفَ فَقَالَ: ((مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِيْ الصَّلاَةِ ؟)). فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ: ((مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِيْ الصَّلاَةِ ؟)) فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ: ((مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِيْ الصَّلاَةِ ؟)). فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ابْنِ عَفْرَاءَ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! ... الحَدِيْثَ. وَالبَاقِيْ نَحْوَهُ.

sangat banyak, yang sangat baik dan penuh berkah. [Dan pujian ....

"Kami mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ, lantas saya bersin dan mengucapkan:

"Segala puji hanya bagi Allah. Pujian yang sangat banyak, yang sangat baik dan penuh berkah. Dan pujian diberkahi, sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb kami."

Setelah Rasulullah selesai mengerjakan shalat beliau berbalik dan bersabda, *"Siapakah yang berbicara sewaktu shalat?"*

Tidak seorang pun yang menjawabnya. Kemudian beliau ﷺ mengulanginya untuk yang kedua kalinya, *"Siapakah yang berbicara sewaktu shalat?"*

Tidak seorang pun yang menjawab. Lalu beliau bersabda untuk yang kali ketiga, *"Siapakah yang berbicara sewaktu shalat?"*

Maka, Rifa'ah bin Rafi' bin Afra' berkata, "Saya, wahai Rasulullah ...." al-hadits. Lafazh selanjutnya serupa dengan hadits di atas.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan*."

Dan, hadits tersebut sebagaimana yang beliau katakan. Dan, pada hadits ini terdapat beberapa tambahan yang tidak dijumpai pada riwayat yang pertama. Seperti pada hadits ini, bahwa kejadiannya setelah—Rifa'ah—bersin, sedangkan riwayat yang pertama doa tersebut diucapkan setelah bangun dari ruku. Al-Hafizh menggabungkan kedua riwayat tersebut dan mengatakan bahwa—Rifa'ah—bersin terjadi setelah bangun ruku.

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya: **Hadits Amir bin Rabi'ah**, diriwayatkan oleh Abu Daud serupa dengan hadits Rifa'ah bin Yahya.

Sanad hadits ini *dha'if*. Sedangkan al-'Iraqi di dalam *Takhrij al-Ihya'* (2/183) berkata, "Sanadnya *jayyid*."

Dan juga: **Hadits Ibnu Amr**, diriwayatkan oleh al-Bazzar.

Dan **hadits Ibnu Umar**, diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* serupa dengan hadits Malik.

Sanad kedua hadits tersebut *dha'if*.

Dan dari **hadits Wail bin Hujr**, namun tidak disebutkan perihal ruku dan bersin.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ahmad (15/317). Semua perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan oleh Muslim, hanya saja sanadnya *munqathi'*.

diberkahi[210]*, sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb*

---

[210] Al-Hafizh berkata, "Mungkin kalimat ini untuk mempertegas kandungan maknanya—yaitu pada sabda beliau: yang penuh berkah, beliau berkata—dan ini kemungkinan yang nampak jelas pada hadits ini. Pendapat lainnya: bahwa yang pertama bermakna: tambahan berkah sedangkan yang kedua bermakna: Berkah yang tetap abadi.

Beliau berkata: Adapun sabda beliau, "*Sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb-kami,*" pada kalimat ini menunjukkan penyerahan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara-cara yang baik, yang tiada lain ini merupakan tujuan/niat yang paling tinggi."

Dan, di dalam hadits ini juga ada penyebutan pada tempatnya, dan disenangi bagi seseorang yang mengikut sertakan lafazh-lafazh yang telah dikemukakan sebelumnya yang juga diucapkan oleh beliau ﷺ dalam keadaan berbeda-beda. Apabila hendak memanjangkan berdiri—i'tidal—, realisasi as-Sunnah—seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan juga sebentar lagi akan kami sebutkan–.

An-Nawawi mengatakan di dalam *al-Adzkar*, "Disenangi untuk menggabungkan lafazh-lafazh dzikir ini semuanya. Dan apabila diringkas, cukup dengan membaca:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'

Tidak ada lafazh yang lebih sedikit dari lafazh itu."

Saya berkata: Perkataan beliau ini menyelisihi pendapat yang shahih di kalangan mazhab asy-Syafi'iyah. Bahwa shalat menjadi batal apabila berdiri I'tidal ini dilamakan, karena menurut mereka i'tidal adalah rukun shalat yang dilakukan dengan cepat. Akan tetapi, an-Nawawi رحمه الله bukanlah seorang yang senang ikut-ikutan. Beliau salah seorang ulama *muhaqqiq* (peneliti) yang dapat berlaku bijak. Yang senantiasa mengiringi kebenaran kemanapun kebenaran itu berada, yang tidak condong kepada kelompok tertentu dan tidak juga fanatik pada mazhab tertentu. Melainkan mereka (ulama-ulama seperti ini) senantiasa mengikuti *as-Sunnah al-Muhammadiyah* yang shahih.

Beliau di dalam *al-Majmu'* (I5/126-127) menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, kemudian mengakhiri pembahasan itu

kamil." Ucapan ini diucapkan oleh seseorang yang mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ setelah beliau ﷺ mengangkat kepalanya dari ruku, sambil mengucapkan, *"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."*

Setelah Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalatnya, beliau berbalik dan bersabda, *"Siapakah yang baru saja berbicara?"* Maka orang itu menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Lantas Rasulullah ﷺ bersabda, *"Saya telah melihat sekitar*[211] *tiga puluhan malaikat*

---

dengan menyebutkan hadits Hudzaifah tentang tata cara shalat Nabi ﷺ diwaktu malam, yang mana pada hadits tersebut disebutkan:

أَنَّهُ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ بِـ: {الْبَقَرَةِ} وَ{النِّسَاءِ}وَ {آلِ عِمْرَانَ}, ثُمَّ رَكَعَ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)). ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيْلاً قَرِيْباً مِمَّا رَكَعَ

"Bahwa beliau membaca pada satu raka'at surah: {Al-Baqarah}, {An-Nisa} dan {Ali Imran}. Lalu beliau ruku yang hampir sama lama dengan berdirinya beliau. Kemudian beliau berkata:

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."

Kemudian, beliau berdiri i'tidal dan lama sekali, hampir selama dengan ruku.

Lalu, an-Nawawi berkata, "Pada hadits ini ada penegasan bolehnya memperlama berdiri i'tidal dengan membaca dzikir. Menyanggah hadits ini akan sulit bagi mereka yang melarang memperpanjang berdiri i'tidal. Pendapat yang kuat adalah bolehnya memperlama i'tidal dengan membaca dzikir."

Dan, ini jugalah pendapat yang dipilih oleh al-Muhaqqiq Ibnu Daqiq al-'Ied—sebagaimana perkataan beliau tentang hal itu akan disebutkan sebentar lagi–.

[211] Hadits ini menjadi bantahan bagi yang menyangka—seperti halnya al-Jauhari—bahwa kata البضع khusus dipergunakan bagi jumlah yang kurang dari dua puluh. Demikian disebutkan di dalam *al-Fath*.

berlomba[212] *mencatat ucapan tersebut, siapa yang pertama kali*[213] *mencatatnya."*

---

[212] Maknanya: mereka berlomba agar dapat mencatat ucapan tersebut, maksudnya masing-masing saling mendahului dalam mencatatnya, dengan tujuan, siapa yang paling pertama mencatatnya. Yakni paling terdahulu sebelum yang lainnya. Kata ganti yang menunjukkan wanita ditujukan kepada kalimat-kalimat ini.

[213] Kata أَوَّلُ (pertama kali) diriwayatkan secara manshub, posisinya sebagai *al-haal*. Dan, diriwayatkan dengan harakat *adh-dhammah* sebagai kalimat yang *mabniy* (tetap tak berubah), disebabkan terputus dari penyandaran kata berikutnya.

Memperlama Berdiri I'tidal dan Wajibnya Tuma'ninah Ketika I'tidal

وَكَانَ ﷺ يَجْعَلُ قِيَامَهُ هَذَا قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ -كَمَا تَقَدَّمَ-

Beliau ﷺ menjadikan berdiri di saat i'tidal hampir sama lamanya dengan ruku beliau—sebagaimana telah disinggung sebelumnya.[214]

---

[214] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra' bin Azib. Takhrijnya telah disebutkan pada bagian-bagian akhir pembahasan **Ruku** [hal. 667 kitab asli].

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* berkata, "Ibnu Daqiq al-'Ied mengatakan: Hadits ini menunjukkan jikalau i'tidal adalah rukun yang dipanjangkan. Dan, hadits Anas—yang berikutnya—lebih tegas lagi penunjukkannya akan hal itu. Bahkan, hadits tersebut adalah nash dalam masalah ini. Maka, tidak sepantasnya berpaling dari hadits tersebut hanya dengan berpegang pada dalil yang lemah, yaitu perkataan mereka: Pada saat i'tidal tidak disunnahkan mengulang-ulangi bacaan tasbih, seperti halnya pada saat ruku dan sujud. Ini sudut pandang yang lemah, karena analoginya bertentangan dengan nash syara'. Berarti, termasuk pada kategori analogi (qiyas) yang *fasid*.

Dan juga, dzikir yang disyariatkan di saat i'tidal lebih panjang daripada dzikir yang disyariat di saat ruku. Maka, mengulang-ulangi kalimat:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

'Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung.'

sebanyak tiga kali, sama lamanya dengan mengucapkan:

((اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ ؛ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ))

'Yaa Allah, Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu, pujian yang banyak dan baik serta penuh berkah.'

Dan, juga telah disyariatkan pada saat i'tidal dzikir yang lebih panjang lagi—kemudian beliau menyebutkan hadits Abu Sa'id al-Khudri yang yang lainnya yang telah disebutkan di depan.

Dan, pada hadits sebelumnya telah pula disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengingkari seseorang yang menambahkan dzikir selain yang telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ di saat i'tidal. Oleh karena itu, an-Nawawi memilih bolehnya memanjangkan sebuah rukun yang pendek/cepat dengan

بَلْ ((كَانَ يَقُوْمُ أَحْيَانًا حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ؛ [مِنْ طُوْلِ مَا يَقُوْمُ])).

Bahkan, terkadang beliau berdiri hingga seseorang berkata, "Mungkin beliau telah lupa[215] [karena lamanya beliau berdiri]."[216]

....

---

membaca dzikir. Berbeda pendapat yang dirajihkan di dalam mazhab asy-Syafi'iyah." Sebagaimana yang baru saja disinggug.

Al-Hafizh berkata, "Asy-Syafi'i telah mengisyaratkan di dalam *al-Umm* (1/98) perihal tidak batalnya shalat. Beliau di dalam judul: (Tata cara berdiri dari ruku) berkata: Seandainya dia memanjangkan berdirinya dengan membaca dzikir kepada Allah ataukah lupa hingga dia membaca doa, sedangkan dia tidaklah meniatkan doa Qunut, saya tidak menyukainya, namun dia tidak perlu mengulangi ..., hingga akhir perkataan beliau. Maka, sangatlah mengherankan orang yang membenarkan pendapat—dengan adanya pernyataan ini—batalnya shalat karena memperlama berdiri i'tidal. Dan, dalih mereka dalam hal itu bahwa apabila berdiri i'tidal dipanjangkan maka *al-muwalah* menjadi tidak terpenuhi. Dalam sanggahan mereka, bahwa makna dari *al-muwalah* adalah: Tidak adanya pemisah yang sangat lama menyisipi rukun-rukun shalat yang bukan termasuk dari bagian rukun-rukun shalat tersebut. Namun yang tertera di dalam syara' tidaklah benar untuk meniadakan keberadaannya sebagai bagian dari rukun shalat."

Sedangkan perkataan mereka: Dan tidak disunnahkan mengulang-ulangi lafazh-lafazh tasbih ... dan seterusnya, menyelisihi hadits yang telah disebutkan, bahwa beliau ﷺ mengulang-ulangi ucapan beliau:

لِرَبِّيَ الْحَمْدُ، لِرَبِّيَ الْحَمْدُ

"Segala puji hanya bagi Rabb-ku, segala puji hanya bagi Rabb-ku."

Dengan demikian, sudut pandang dari pendapat ini telah terbantah dari akar-akarnya dan juga analogi yang dipergunakannya. Maka, tidak boleh berpaling kepada pendapat tersebut.

215 Yakni lupa kewajiban melakukan turun untuk sujud. Dan, mungkin juga maksudnya bahwa beliau lupa jikalau tengah mengerjakan shalat ataukah beliau menyangka bahwa saat itu waktu qunut ... disadur dari al-*Fath*.

....

[216] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik, yang diriwayatkan dari jalan Tsabit dari Anas, beliau berkata:

إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِنَا . فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لاَ أَرَاكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ؛ انْتَصَبَ قَائِماً، حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ ؛ مَكَثَ، حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ: قَد نَسِيَ

"Sesungguhnya saya akan memperlihatkan bagaimana saya shalat sebagaimana saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat (mengajarkannya) kepada kami. Lalu, Anas melakukan sesuatu yang menurut kalian belum pernah melakukannya. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau berdiri lurus tegak, hingga seseorang berkata: Mungkin dia telah lupa. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya bangun dari sujud, beliau duduk terdiam lama, hingga seseorang berkata: Mungkin dia telah lupa."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/239), Muslim (2/45), al-Baihaqi (2/98) dan 121) dari jalan Hammad bin Zaid dari Tsabit.

Dan riwayatnya dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Hammad bin Salamah dari Tsabit.

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud (1/136), dan Ahmad (3/247) dari beberapa jalan dari Tsabit. Abu Daud dalam riwayatnya menambahkan pada sanadnya: Humaid, yang diiringkannya bersama Tsabit.

Dan, juga *mutaba'ah* dari jalan Sulaiman—dia adalah Ibnu al-Mughirah—dari Tsabit semisal hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/223).

Dan dari jalan Ma'mar, juga diriwayatkan oleh Ahmad (3/162).

Dan Syu'bah meriwayatkan hadits ini secara ringkas, dia bekata:

كَانَ أَنَسُ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ ؛ فَكَانَ يُصَلِّيْ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ؛ قَامَ حَتَّى نَقُوْلَ: قَدْ نَسِيَ .

وَكَانَ يَأْمُرُ بِالاطْمِئْنَانِ فِيْهِ؛ فَقَالَ: (لِلْمُسِيْءِ صَلاَتَهُ): ((ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً؛ [فَيَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ])) ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ: ((وَإِذَا رَفَعْتَ؛ فَأَقِمْ صُلْبَكَ، وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ العِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا))) وَ ذَكَرَ لَهُ: ((إِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ)). وَكَانَ يَقُوْلُ: ((لاَ يَنْظُرُ اللهُ ﷻ إِلَى صَلاَةِ عَبْدٍ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا))

Beliau ﷺ memerintahkan agar tuma'ninah ketika i'tidal. Beliau ﷺ bersabda kepada sahabat yang keliru dalam shalatnya, *"Lalu angkatlah kepalamu hingga engkau berdiri tegak lurus [dan masing-masing ruas tulang menempati tempatnya]."*

(Pada riwayat lain, *"Apabila engkau mengangkat kepalamu, maka tegakkanlah punggungmu, dan angkatlah kepalamu hingga setiap tulang kembali pada persendiannya."*)

Dan beliau mengingatkan orang itu, *"Sesungguhnya shalat seseorang tidak sempurna jika tidak melakukan seperti itu."*[217]

....

"Anas penah menyifati shalat Nabi ﷺ, lalu beliau mengerjakan shalat. Apabila beliau mengangkat kepalanya bangkit dari ruku, beliau berdiri, hingga kami berkata: Mungkin beliau telah lupa."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/228-229), al-Baihaqi (2/97), ath-Thayalisi (272) dan Ahmad (3/172), dan lafazh tambahan ini diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dan Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili di dalam *Mustakhraj 'ala al-Bukhari*. {Takhrij haditsnya dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (307)}.

[217] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah. Lafazh tambahan dan yang selanjutnya berasal dari hadits Rifa'ah bin Rafi'. Kedua hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

{Yang dimaksud dengan: العظام (*ruas tulang*) adalah ruas tulang belakang—seperti yang baru saja dikemukakan pada pembahasan **(Berdiri I'tidal dari Ruku)**.

Sedangkan kata المفاصل bentuk plural dari المفصل yakni pertemuan dua ruas tulang di dalam tubuh. Lihat di dalam *al-Mu'jam al-Wasith.*

Peringatan: Yang dimaksud pada hadits ini adalah suatu yang sangat jelas sekali, yaitu—perintah—untuk tuma'ninah sewaktu berdiri i'tidal.

Adapun argumentasi sebagian saudara-saudara kita dari kalangan ulama Hijaz dan selainnya dengan bersandar pada hadits ini, lalu menyimpulkan disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat berdiri i'tidal ini, argumentasi yang sangat jauh sekali jika meninjau dari kesemua riwayat-riwayat hadits tersebut—yang terkenal di kalangan ulama dengan hadits al-*musii'u shalatahu* (hadits sahabat yang keliru dalam shalatnya).

Bahkan, argumen seperti ini adalah argumen yang batil. Karena, peletakan tangan sebagaimana yang telah disebutkan sama sekali tidak disinggung pada berdiri yang pertama dari lafazh-lafazh hadits tersebut. Lantas, dalih apakah yang bisa membenarkan penafsiran peletakan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangkit dari ruku?

Ini seandainya semua lafazh-lafazh hadits tersebut dianggap dapat menguatkan penafsiran yang disebutkan di atas pada tempat ini. Sedangkan lafazh-lafazh riwayat hadits tersebut dengan sangat jelas menunjukkan hal yang bertentangan dengan penafsiran itu?!

Lalu, peletakan tangan yang disebutkan itu sendiri sama sekali tidak tersirat di dalam hadits tersebut, karena maksud dari "*ruas-ruas tulang*" yang ada pada hadits tersebut adalah ruas tulang-tulang belakang—seperti yang baru saja dikemukakan—. Dan juga diperkuat dengan amalan Nabi ﷺ: "*... Beliau berdiri tegak hingga setiap persendian kembali ke tempatnya semula.*" Perhatikanlah dengan bijak.

Saya tidak sangsi lagi, jikalau meletakkan kedua tangan di dada pada saat berdiri i'tidal adalah perbuatan *bid'ah yang sesat*, karena tidak satu hadits pun di antara sekian hadits-hadits tentang tata cara shalat yang menyebutkan perbuatan itu secara mutlak—yang mana hadits-hadits tentang shalat demikian banyaknya–. Seandainya perbuatan itu ada asal contohnya, tentu akan dinukilkan kepada kita walau hanya dari satu jalan periwayatan saja. Dan diperkuat pula, bahwa tidak seorang pun dari ulama as-Salaf yang melakukan perbuatan tersebut, dan tidak seorang pun ulama

Dan beliau bersabda, *"Allah ﷻ tidak mau melihat shalat orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika berdiri di antara ruku dan sujudnya."*[218]

....

---

hadits yang menyebutkan hal ini sepanjang pengetahuan saya. *Wallahu A'lam.*

Hal ini tidak menyalahi kutipan asy-Syaikh at-Tuwaijiri di dalam *Risalah*-nya (hal. 18-19) dari Imam Ahmad ﷺ, beliau bekata, "Jika dia mau, dia boleh meluruskan tangannya setelah bangkit dari ruku, dan jika mau, dia boleh meletakkan keduanya di dada."

(Makna ini yang disbeutkan oleh Shalih bin Imam Ahmad di dalam *Masaail*-nya (hal 90) dari bapaknya).

Karena, yang beliau sebutkan tidak disandarkan kepada Nabi ﷺ, namun perkataan beliau adalah *ijtihad* dan pendapat beliau sendiri, sedangkan suatu pendapat bisa jadi keliru. Apabila sebuah dalil yang shahih telah menunjukkan bid'ahnya suatu perkara—seperti pembahasan kita sekarang ini—, maka pendapat seorang imam tidak akan meniadakan bid'ahnya perkara tersebut—sebagaimana yang senantiasa ditekankan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pada sebagian kitab-kitab beliau–. Bahkan, saya telah mendapati pada pernyataan Imam Ahmad ini, hal yang menunjukkan bahwa peletakan tangan yang dimaksud oleh beliau tidak ada sandarannya dari as-Sunnah. Karena, beliau membolehkan antara mengerjakannya dan meninggalkannya! Apakah asy-Syaikh yang mulia juga akan menyangka bahwa Imam Ahmad juga membolehkan memilih—antara meletakkan tangan di dada dan meninggalkannya—di saat berdiri sebelum ruku?! Dengan begitu, peletakan tangan yang dimaksud tersebut tidak ada penetapannya dari as-Sunnah. Itulah maksudnya.

Inilah pemaparan yang ringkas seputar permasalah ini, sebenarnya memerlukan pemabahasan yang lebih luas dan detail. Akan tetapi, di sini bukan tempatnya untuk pembahasan itu. Tempat yang pantas, adalah pada bagian sanggahan yang telah saya isyaratkan pada Muqaddimah cetakan kelima (hal. 30) pada terbitan terbaru ini}.

[218] Hadits ini diriwiyatkan dari hadits Thalq bin Ali ﷺ. Al-Mundziri di dalam *at-Targhib* (1/182) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dan para perawinya *tsiqah*."

Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dan para perawinya *tsiqah*."

Saya berkata: Hadits tersebut terdapat di dalam *al-Musnad* (4/22), dengan lafazh demikian. Beliau berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Ikrimah bin Ammar meceritakan kepada kami dari Abdullah bin Zaid atau Badr—saya sangsi—dari Thalq bin Ali secara *marfu'*.

Sanad hadits ini *shahih*. Kesemua perawinya *tsiqah,* apabila Abdullah yang ada pada sanadnya adalah Ibnu Badr, maka dia seorang perawi yang *tsiqah*—seperti disebutkan di dalam at-*Taqrib*–. Dan, sesuai zhahir riwayat, benarlah dia yang ada pada sanad tersebut. Karena, riwayat dia disebutkan di dalam *al-Musnad* dari Thalq selain pada hadits ini, dan ini juga yang dibenarkan oleh al-Hafizh.

Di dalam *at-Ta'jil*—setelah menanggapi perkataan yang ada pada matan kitab—beliau berkata, "Abdullah bin Zaid atau: Badr—demikian diriwayatkan dengan keraguan—dari Thalq bin Ali. Dan, 'Ikrimah bin Ammar meriwayatkan hadits darinya."

Al-Hafizh berkata, "Saya telah melihat pada manuskrip asal *al-Musnad:* Waki' menceritakan kepada kami ...." Lalu, beliau menyebutkan sanad yang di atas, akan tetapi beliau berkata, "Dari Abdullah bin Badr dari Thalq ...," dan tidak menyebutkan adanya kesangsian.

Beliau lalu berkata, "Pada musnad Thalq bin Ali, yang ada di dalam *Musnad Ahmad,* tidak ada penyebutan riwayat dari jalan 'Ikrimah bin Ammar, selain pada hadits ini. Dan saya tidak melihat pada sanadnya: atau Ibnu Zaid ... dengan nada keragu-raguan. Abdullah bin Badr itulah yang benar."

Saya berkata: Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan manuskrip, dan saya sendiri merajihkan bahwa manuskrip yang shahih adalah manuskrip yang kami kutip. Yang juga dijadikan pedoman oleh penulis matan kitab yang beliau (al-Hafizh) isyaratkan, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Hamzah al-Husaini. Saya juga melihat hadits ini di dalam *al-Mukhtarah* karya adh-Dhiya' al-Maqdisi. Beliau meriwayatkannya dari jalan Ahmad dengan sanad yang sama dan dengan penyebutan nada kesangisan tersebut.

Zhahirnya pula, keraguan tersebut berasal dari Imam Ahmad. Bisa jadi ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini tanpa adanya nada keragu-raguan, dari riwayat Abdullah bin Badr, hingga al-Mundziri dan kemudian al-Haitsami memastikan bahwa kesemua perawinya *tsiqah*. Seandainya riwayat ath-Thabrani juga dengan adanya kesangsian ini—seperti pada riwayat Ahmad—tentu keduanya tidak akan memastikan hal itu—

sebgaimana hal tersebut tidak tersembunyi–. Terkecuali manuskrip kitab *al-Musnad* yang mereka berdua pegang serupa dengan manuskrip yang dijadikan acuan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Kemungkinan ini juga bisa terjadi. *Wallahu A'lam.*

Yang merajihkan pandangan serta yang dianggap benar oleh al-Hafizh—bahwa Abdullah pada sanad ini adalah Ibnu Badr—adalah karena Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits (2/525) dari jalan Amir bin Yisaf, dia berkata: Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Badr al-Hanafi dari Abu Hurairah secara *marfu'*, ...

Dengan demikian, hadits ini berasal dari riwayat Ibnu Badr al-Hanafi, hanya saja terjadi perselisihan pada nama sahabat. 'Ikrimah menyebutkan bahwa nama sahabatnya adalah Thalq bin Ali, sedangkan Yahya menamakannya: Abu Hurairah. Kecuali jika terjadi perselisihan juga pada nama bapak Abdullah al-Hanafi pada manuskrip al-Musnad. Al-Haitsami mengatakan—setelah menyebutkan hadits tersebut dari Abu Hurairah–, "Diriwayatkan oleh Ahmad dari jalan Abdullah bin Zaid al-Hanafi dari Abu Hurairah, dan saya tidak menjumpai seorang pun yang menyebutkan biografinya."

Berdasarkan dengan manuskrip yang dijadikan acuan oleh al-Haitsami ini, beliau menyebutkan kritikannya kepada Abu Abdillah al-Husaini dengan keberadaan perawi ini. Al-Hafizh di dalam *at-Ta'jil* juga berkata, "Demikianlah kritikan syaikh kami, al-Haitsami, yang di dalam manuskrip asal hadits tersebut diriwayatkan pada musnad Abu Hurairah, dari jalan Amir bin Yisaf."

Saya berkata: Lalu, beliau menyebutkan jalan riwayat tersebut sebagaimana yang ada pada manuskrip *al-Musnad* yang ada pada kami, kemudian beliau berkata:

"Abdullah bin Badr adalah salah seorang perawi yang disebutkan di dalam at-*Tahdzib*, akan tetapi dia tidak periwayatkan hadits dari Abu Hurairah kecuali melalui perantara. Mungkin penyebutan syaikhnya terjatuhkan pada manuskrip (al-Musnad) tersebut."

Dari perkataan al-Hafizh yang terakhir ini, kita akan dapat mengetahui jikalau perkataan al-Hafizh al-Mundziri (1/183), "Sanad hadits ini *jayyid.*"

Dan perkataan al-'Iraqi di dalam *Takhrij al-Ihya'* (1/132), "Sanadnya *shahih.*" Itu bukanlah perkataan yang shahih, karena sanad hadits ini *munqathi'*. Juga karena pada sanadnya terdapat perawi yang bernama Amir bin Yisaf, dia perawi yang diperbincangkan.

Ibnu Adiy berkata, "Dia *munkar al-hadits*, walaupun dia *dha'if*, haditsnya dapat ditulis."

Biografinya dapat dilihat didlam *al-Mizan*, *al-Lisan*, dan *at-Ta'jil*.

Yang kami telah sebutkan ini, mentarjih bahwa Abdullah bin Badr, dialah yang berada pada sanad hadits tersebut, adalah penelitian yang dapat kami lakukan sesuai kesanggupan kami. Semoga ustadz yang mulia asy-Syaikh Ahmad Muhammad Syakir bisa memberi tambahan dan penjelasan serta *tahqiq* dalam masalah itu pada *ta'liq* beliau pada *al-Musnad* yang sedang dalam tahap penyempurnaan untuk diterbitkan. Dan, kami telah mendapatkan juz pertama dari *al-Musnad* beberapa hari sebelumnya, kami melihat betapa beliau benar-benar mengadakan penelitian yang luar biasa, dengan pembenahan pada setiap lafazh-lafazh beserta masing-masing riwayat hadits-haditsnya. Dengan cetakan yang bagus dan sangat mengagumkan, sebagaimana layaknya karya ilmiah serta kitab-kitab beliau lainnya yang telah diterbitkan. Kami memohon kepada Allah Ta'ala semoga Dia menambahkan taufiq kepada beliau dalam *khidmah* beliau terhadap Sunnah Nabi-Nya ﷺ dan semoga Allah membalas dengan kebaikan atas usaha beliau menegakkan agama Islam.

Hadits ini menunjukkan batalnya shalat jika seseorang tidak melakukan tuma'ninah pada waktu berdiri i'tidal. Dan, ini adalah perintah yang menjadi tambahan kepada kandungan faidah yang ada pada hadits sahabat yang keliru dalam shalatnya, perihal wajibnya tuma'ninah.

Ibnu Hazm (3/266) berkata, "Dan barangsiapa yang mana Allah tidak memandang amalan dia, maka amalan tersebut tanpa disangsikan lagi adalah amalan yang tidak diridhai. Dan, apabila amalan tersebut tidak diridhai, berarti amalan itu pasti tidak diterima."

Ini merupakan pendapat ulama asy-Syafi'iyah, Ahmad, Daud, dan sebagian besar ulama, bahwa i'tidal adalah sebuah rukun shalat yang mana shalat tidak sah kecuali dengan melakukannya. Sebagaimana diterangkan di dalam *al-Majmu'* (3/419), an-Nawawi berkata, "Abu Hanifah mengatakan: bahwa i'tidal tidaklah wajib. Sendainya seseorang langsung dari ruku turun melakukan sujud, shalatnya sah. Sedangkan dari Malik ada dua riwayat seperti dua mazhab tersebut. Mereka bersandarkan dengan firman Allah ta'ala:

"Dan ruku-lah kalian lalu sujudlah." (Al-Hajj: 77)

....

Sedangkan ulama Syafi'iyah bersandarkan dengan hadits sahabat yang keliru dalam shalatnya. Ayat yang mulia ini tidaklah bertentangan dengan hadits tersebut.

Dan juga dengan hadits:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

SUJUD, TAKBIR, SERTA MENGANGKAT KEDUA TANGAN SEWAKTU HENDAK TURUN SUJUD[219]

ثُمَّ ((كَانَ ﷺ يُكَبِّرُ، وَ يَهْوِيْ سَاجِداً))، {وَأَمَرَ بِذَلِكَ (الْمُسِيْءَ صَلاَتَهُ)؛ فَقَالَ لَهُ: ((لاَ تُتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ حَتَّ ... يَقُوْلُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ). حَتَّ يَسْتَوِيَ قَائِماً؛ ثُمَّ يَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّ تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ)). وَ((كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ؛ كَبَّرَ، [وَيُجَافِيْ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ]، ثُمَّ يَسْجُدُ))}.

Selanjutnya beliau ﷺ bertakbir dan turun melakukan sujud. {Dan beliau ﷺ memerintahkan hal itu kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya. Beliau bersabda, *"Tidak akan sempurna shalat seorang pun dari kaum manusia, hingga ...."* Dan beliau bersabda, *"Allah mendengar siapa saja yang memuji-Nya."*

Hingga beliau berdiri lurus, lalu mengucapkan, *"Allaahu Akbar,"* kemudian beliau sujud hingga masing-masing ruas persendian beliau menjadi tenang.[220]

Apabila beliau hendak melakukan sujud, beliau bertakbir [dan merentangkan kedua tangannya menjauh dari kedua lambungnya], kemudian beliau sujud[221]}.

---

[219] Judul ini kami tambahkan ke dalam kitab *al-Ashl*. Pada beberapa bagian di buku beliau, kami mendapati asy-Syaikh رحمه الله menyandarkan kepada judul tersebut—layaknya sebuah pembahasan tersendiri–. Oleh karena itu, kami menjadikannya sebagai judul pembahasan. Lihat (hal. 610 dan 799) dan juga pada bagian lainnya.

[220] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari hadits Abu Hurairah yang disinggung pada pembahasan **(Bangkit dari Ruku)** [hal. 674 kitab asli].

Beliau terkadang mengangkat kedua tangannya apabila hendak sujud.[222]

....

---

[221] {[Hadits ini diriwayatkan] oleh Abu Daud, al-Hakim dan dia men*shahih*kannya dan adz-Dzahabi menyetujuinya, [Takhrij hadits ini telah disebutkan pada hal. 189 kitab asli]}.

[222] Mengangkat tangan ketika hendak sujud, telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ oleh sepuluh orang sahabat ﷺ. Saya telah menyebutkan hadits-hadits mereka dan telah saya komentari masing-masing dari hadits-hadits tersebut, satu per satu, di dalam kitab *at-Ta'liqat al-Jiyaad ala Zaad al-Ma'ad*. Dan, saya juga telah menerangkan mana hadits yang sanadnya *shahih* dan hadits mana yang sanadnya tidak *shahih*, namun dapat dikuatkan dengan adanya beberapa *syahid* dari hadits lainnya. Di mana seseorang yang mengupas hadits-hadits ini semuanya akan dapat memastikannya dan benar-benar akan yakin bahwa mengangkat tangan sewaktu hendak sujud *shahih* dari Nabi ﷺ, bahkan merupakan riwayat yang mutawatir dari beliau.

Dan, di sini kami akan menyebutkan sebagian dari hadits-hadits tersebut di dalam komentar kami, dan hanya mencukupkan dengan hadits-hadits yang sanadnya *shahih* dan tidak ada cela maupun cacat pada sanadnya:

- **Hadits Malik bin al-Huwairits**

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ صَلاَتِهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ؛ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ أُذُنَيْهِ

"Bahwa beliau telah melihat Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya sewaktu shalat, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika hendak sujud, dan ketika bangun dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua ujung telinganya."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/165), Abu Awanah (2/94), Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (I5/92) dengan sanad Abu Awanah, dan Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/426, 427 dan 5/53) dari jalan Qatadah dari Nashr bin Ashim dari Malik bin al-Huwairits.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/177) berkata, "Hadits tersebut, hadits yang paling *shahih* yang saya ketahui di antara sekian hadits-hadits yang menyebutkan tentang perihal mengangkat tangan sewaktu hendak sujud."

Saya berkata: An-Nasa`i telah menjadikan hadits ini sebagai tarjamah dua bab—di dalam *Sunannya*–. *Pertama,* Bab Mengangkat Kedua Tangan Ketika Hendak Sujud. *Kedua,* Bab Mengangkat Kedua Tangan Ketika Bangun dari Sujud yang Pertama.

- **Hadits Wail bin Hujr**

Hushain bin Abdurrahman berkata: Kami mengunjungi Ibrahim, dan Amr bin Murrah menceritakan kepadanya—sebuah hadits—dia berkata: Kami pernah mengerjakan shalat di masjid orang-orang Hadrami, lalu Alqamah bin Wail menceritakan kepadaku dari bapaknya, dia berkata:

أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ

"Bahwa dia telah melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sewaktu mengawali shalat, dan apabila beliau hendak ruku dan sujud."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (109).

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan yang lain: Syu'bah berkata: Amr bin Murrah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Saya telah mendengar Abu al-Bakhtari menceritakan—sebuah hadits—dari Abdurrahman al-Yahshabi dari Wail Al-Hadhrami:

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ، وَإِذَا رَفَعَ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ

"Bahwa dia pernah shalat bersama Nabi ﷺ. Beliau ﷺ mengucapkan takbir apabila hendak turun dan bangkit, dan mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir."

Sanad hadits ini *hasan*. Semua perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*, kecuali Abdurrahman bin al-

Yahshabi, dua orang perawi *tsiqah* telah meriwayatkan hadits darinya, dan dia di*tsiqah*kan oleh Ibnu Hibban.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/285), ath-Thayalisi (127), dan Ahmad (15/316).

Hadits ini menerangkan bahwa beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir.

Hal itu ditegaskan pada salah satu riwayat Ahmad (15/317) dari jalan yang ketiga dari Abdul Jabbar bin Wail dari bapaknya.

Semua perawinya dinyatakan *tsiqah*, akan tetapi hadits tersebut *munqathi'*.

Abu Daud telah meriwayatkan hadits tersebut secara *maushul* dengan sanad yang *shahih*, akan tetapi tidak ada penyebutan bahwa beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya sewaktu hendak melakukan sujud, melainkan yang ada adalah penegasan jikalau beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya apabila hendak bangun dari sujud. Dan, akan disebutkan pada tempatnya tersendiri nanti, insya Allah.

- **Hadits Anas bin Malik**, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِيْ الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَإِذَا سَجَدَ.

"Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya apabila memulai shalat, dan apabila hendak ruku dan ketika bangkit dari ruku dan sewaktu hendak sujud."

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, Ibnu Hazm (15/92), adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Ahadiits al-Mukhtarah*, dari jalan Abdul Wahhab bin Abdul Madjid ats-Tsaqafi dari Humaid dari Anas bin Malik.

Al-Qadhi Ahmad Muhammad Syakir, di dalam *Ta'liq* beliau, berkata, "Sanad hadits ini sangatlah *shahih*." Dan hadits tersebut seperti yang beliau katakan, seandainya ad-Daraquthni dan juga ath-Thahawi tidak menyatakan kalau hadits ini mempunyai *'illat*, yaitu hadits tersebut *mauquf* dari perkataan Anas—seperti yang telah disebutkan sebelumnya di dalam pembahasan **(Mengangkat Tangan Ketika Hendak Ruku)** [hal. 608 kitab asli]–. Mungkin—*'illat* tersebut—dapat dijawab dengan kaidah yang disepakati di dalam *Ilmu Mushthalah al-Hadits*: Bahwa tambahan dari seorang perawi yang *tsiqah* adalah suatu yang harus diterima. Dan, di sini,

hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdul Wahhab ats-Tsaqafi, dia perawi yang *tsiqah hujjah*. Asy-Syaikhain dan selainnya telah menjadikannya sebagai *hujjah*. Dan dia meriwayatkan hadits ini secara *marfu'*, dengan begitu tambahan dari—riwayat—dia harus diterima.

Al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (2/102)—setelah menyebutkan hadits tersebut—berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*."

Al-Hafizh di dalam *ad-Dirayah* (81) berkata, "Semua perawinya *tsiqah*."

Saya berkata: Dan lafazh lainnya pada riwayat al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah*, dari jalan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami ....

كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

"Beliau mengangkat kedua tangannya ketika–hendak–ruku dan sujud."

Hadits ini lebih umum daripada hadits yang pertama, karena juga mencakup mengangkat tangan ketika hendak sujud dan ketika bangun dari sujud.

- **Hadits Abdullah bin Umar**

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ لِلرُّكُوْعِ، وَعِنْدَ التَّكْبِيْرِ حِيْنَ يَهْوِيْ سَاجِداً

"Bahwa Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir untuk ruku, dan ketika bertakbir hendak turun sujud."

Al-Haitsami berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, dan sanadnya *shahih*."

Saya berkata: Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hazm (I5/93), dari jalan Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar:

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِيْ الصَّلاَةِ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، وَإِذَا سَجَدَ، وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ؛ يَرْفَعُهُمَا إِلَى ثَدْيَيْهِ

"Bahwa beliau mengangkat kedua tangannya apabila memulai shalat, dan ketika hendak ruku, dan ketika mengucapkan: (*Sami'allahu liman*

hamidah), ketika hendak sujud, dan—bangkit—antara dua raka'at, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi payudara (tetek) nya."

Sanad hadits ini *shahih*, tidak ada cacat pada sanadnya—seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm—, dan hadits tersebut *mauquf*, akan tetapi hukumnya hukum *marfu'*. Dikarenakan ada riwayat dari Ibnu Umar, bahwa beliau tidak mengangkat tangan sewaktu hendak sujud—seperti yang telah disinggung dalam pembahasan **(Takbir)**–. Sekiranya beliau tidak mengetahui adanya riwayat dari sahabat lainnya dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya di beberapa rukun shalat ini, tentulah beliau tidak akan menarik pendapat beliau tersebut lantas mengamalkan pendapat sahabat lainnya itu. Dan ini adalah suatu yang sangat jelas dan tidak ada kesamaran lagi. Alhamdulillah.

Hal itu dikuatkan juga, bahwa Abdullah al-Umari meriwayatkan hadits tersebut dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu'*, dengan *lafazh:*

إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ

"Apabila beliau hendak ruku dan sujud."

Al-Umari—walau pada hafalannya adalah kelemahan, namun dengan adanya *mutaba'ah* dari riwayat yang lain akan menguatkan riwayatnya—. Riwayat dia telah disinggung pada pembahasan **(Mengangkat Kedua Tangan Ketika Hendak Ruku)** [hal. 604 kitab asli].

Para ulama as-Salaf ash-Shalih رحمهم الله telah mengamalkan hadits-hadits ini, berbeda dengan yang disangkakan oleh sebagian besar kaum muslimin, bahkan sebagian ulama-ulama kontemporer bahkan berani memastikan peniadaan amalan itu, yakni asy-Syaikh Anwar al-Kasymiri di dalam kitabnya *Faidh al-Bari* (2/254). Dan setidaknya, pendapat dia dalam hal itu telah didahului oleh Abu Ja'far ath-Thahawi, di mana beliau menyatakan adanya al-ijma' bahwa di antara dua sujud tidaklah mengangkat kedua tangan. Al-Hafizh telah menyebutkan sanggahan terhadap pernyataan beliau—sebagaimana selain al-Hafizh juga telah menyanggah beliau, sebagaimana yang akan disebutkan nanti–. Berikut ini beberapa nash yang diriwayatkan dari para ulama as-Salaf berkenaan dengan hal itu:

Abu Salamah al-A'raj berkata:

أَدْرَكْتُ النَّاسَ كُلُّهُمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ

"Saya telah berjumpa dengan semua manusia—yaitu sahabat–. Mereka semuanya mengangkat kedua tangan mereka setiap kali hendak turun dan bangkit."

Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, seperti dikutip di dalam *at-Talkhis* (3/272), dan dia tidak mengomentarinya.

Al-Bukhari di dalam *Raf'ul Yadain* (24) berkata: Al-Hudzail bin Sulaiman Abu Isa menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya telah bertanya kepada al-Auza'i, saya berkata:

أَبَا عَمْرٍو! مَا تَقُوْلُ فِيْ رَفْعِ الْأَيْدِيْ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ وَهُوَ قَائِمٌ فِيْ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: ذَلِكَ الأَمْرُ الْأَوَّلُ

"Wahai Abu Amr, bagaimana pendapat anda tentang mengangkat kedua tangan setiap kali takbir, di saat seseorang mengerjakan shalat?"

Beliau menjawab, "Amalan itu adalah amalan generasi pertama."

Kemudian beliau menyebutkan (18) riwayat dari 'Ikrimah bin Ammar, dia berkata:

رَأَيْتُ الْقَاسِمَ، وَطَاوُساً، وَمَكْحُوْلاً، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ دِيْنَارٍ، وَسَالِماً يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ أَحَدُهُمُ الصَّلَاةَ، وَعِنْدَ الرُّكُوْعِ، وَعِنْدَ السُّجُوْدِ . قَالَ: وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنْ الرَّبِيْعِ: قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ، وَمُجَاهِداً، وَعَطَاءً، وَطَاوُساً، وَقَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، وَالْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا رَكَعُوْا، وَإِذَا سَجَدُوْا . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ

"Saya telah melihat al-Qasim, Thawus, Makhul, Abdullah bin Dinar, dan Salim. Mereka semuanya mengangkat kedua tangan mereka apabila mengawali shalat mereka, sewaktu hendak melakukan ruku, dan sewaktu hendak sujud."

Dia bekata: Waki' berkata dari ar-Rabi', dia berkata: Saya telah melihat Al-Hassan, Mujahid, Atha', Thawus, Qais bin Sa'ad, dan al-Hasan bin

Muslim, semuanya mengangkat tangan mereka sewaktu hendak ruku dan sujud.

Abdurrahman bin Mahdi berkata: amalan ini bagian dari as-Sunnah.

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/177), telah memastikan ke*shahih*an amalan itu (yakni: mengangkat kedua tangan selain pada tiga rukun shalat: di saat mengawali shalat, ruku dan bangun dari ruku, dari riwayat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Thawus, Nafi' dan Atha') seperti yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan selainnya dari mereka semua dengan sanad yang kuat.

Inipun merupakan pendapat beberapa imam ahli Fiqh dan Hadits. Di antara mereka Imam as-Sunnah Ahmad bin Hanbal ﷺ pada salah satu riwayat dari beliau, di dalam *Bada'i al-Fawaid* (3/89) karya Ibnul Qayyim, disebutkan, "Al-Atsram (di dalam manuskrip *al-Ashlu* tercantum: Ibnu al-Atsram) mengutip dari beliau, di mana beliau telah ditanya tentang mengangkat kedua tangan. Beliau menjawab: Setiap kali turun dan setiap kali bangun.

Al-Atsram berkata: Dan saya telah melihat Abu Abdillah mengangkat kedua tangannya setiap kali turun dan bangun."

Al-Hafizh Abu Zur'ah [Ibnu al-'Iraqi] di dalam *Tharhu at-Tatsrib fii Syarh at-Taqrib* (2/262) mengatakan—setelah menyebutkan hadits-hadits yang baru saja disebutkan tadi dan juga hadits-hadits lainnya–, "Ibnu Hazm dan Ibnu al-Qaththan menshahihkan hadits mengangkat kedua tangan setiap kali turun dan setiap kali bangun, sedangkan mayoritas ulama menyatakan bahwa hadits tersebut mempunyai *'illat* .... Imam yang empat berpegang dengan sejumlah riwayat yang menyebutkan peniadaan mengangkat kedua tangan sewaktu hendak sujud, dikarenakan riwayat-riwayat tersebut lebih *shahih*, dan mereka men*dha'if*kan riwayat-riwayat yang bertentangan dengannya—seperti yang telah dikemukakan sebelumnya–. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama as-Salaf dan al-Khalaf.

Sedangkan ulama lainnya bersandarkan dengan hadits-hadits yang menyebutkan bahwa beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya setiap kali hendak turun maupun bangkit, dan men*shahih*kan hadits-hadits tersebut.

Mereka berkata: Riwayat ini yang menetapkan adanya—hokum—yang harus didahulukan daripada yang meniadakannya. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Hazm azh-Zhahiri, beliau berkata, "Hadits-hadits tentang mengangkat kedua tangan setiap kali hendak turun dan setiap kali hendak bangkit hadits-hadits yang mutawatir, yang menghasilkan ilmu yakin."

Kemudian beliau mengutip mazhab ini dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, al-Hasan al-Bashri, Thawus, dan juga anaknya, Abdullah, Nafi' maula Ibnu Abbas—demikian yang tertera, namun yang benar: Nafi' maula Ibnu Umar, seperti yang tercantum di dalam *al-Muhalla*–, Ayyub as-Sakhtiyani, Atha' bin Abi Rabah, dan merupakan pendapat Ibnu al-Mundzir, Abu Ali ath-Thabari dari kalangan Zhahiriyah, dan juga merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Malik dan asy-Syafi'i.

Ibnu Khuwaiz Mandad menghikayatkan sebuah riwayat dari Malik, bahwa beliau mengangkat—tangannya—setiap kali hendak turun dan setiap kali hendak bangkit. Dan di bagian-bagian akhir dari kitab al-Buwaithi, disebutkan: Beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali hendak turun dan bangkit. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan perihal mengangkat kedua tangan di antara dua sujud dari Anas, al-Hasan, dan Ibnu Sirin."

Ketahuilah, bahwa pernyataan Abu Zurah yang dinisbatkan kepada mayoritas ulama, "Mereka men*dha'if*kan riwayat-riwayat yang bertentangan dengan riwayat-riwayat tersebut—yang meniadakan mengangkat kedua tangan di selain tiga rukun shalat—sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya," yang beliau maksud bukanlah hadits-hadits yang kami lampirkan sebelumnya. Dikarenakan beliau sama sekali tidak menyinggung sedikit pun hadits-hadits tersebut pada pembahasan yang beliau isyaratkan. Allahumma (kecuali) salah satu riwayat dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi, dan beliau berkata, "Riwayat tersebut *syadz*, namun Ibnu al-Qaththan menshahihkannya."

Adapun riwayat ath-Thabrani yang kami jadikan sandaran pada hadits Ibnu Umar, beliau sama sekali tidak mendha'ifkannya, bahkan murid bapak beliau, yaitu al-Hafizh al-Haitsami menshahihkannya—sebagaimana telah dikemukakan–.

Dengan begitu, hadits-hadits yang menerangkan perihal mengangkat kedua tangan setiap kali hendak turun dan hendak bangkit adalah hadits-hadits yang *shahih*. Maka wajib untuk mengamalkannya dan tidak diperkenankan untuk menolaknya apalagi mempertentangkannya dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan peniadaan amalan mengangat kedua tangan tersebut. Dan inilah yang telah menjadi suatu ketetapan dalam ilmu Ushul Fiqh, bahwa yang menetapkan hukum didahulukan daripada yang meniadakannya.

Atas dasar inilah, mayoritas ulama mengamalkan hadits-hadits yang menetapkan perihal mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku—seperti yang telah diterangkan pada pembahasannya tersendiri–. Maka, siapa saja yang lebih mengedepankan peniadaan hukum tersebut di dalam pembahasan ini, berarti dia telah tergelincir pada permasalahan yang diingkarinya pada ulama Hanafiyah yang meniadakan hukum mengangkat kedua tangan sewaktu hendak ruku. Sedangkan Allah ta'ala berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." (Ash-Shaff: 2-3)

Alangkah bagusnya perkataan Ibnu Hazm رحمه الله tatkala beliau menyelaraskan hadits-hadits yang berbeda yang diriwayatkan dalam pembahasan ini. Beliau رحمه الله mengatakan (4/93), "Dengan demikian, riwayat yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar mempunyai nilai tambah dari riwayat Alqamah dari Ibnu Mas'ud," yaitu: yang meniadakan perihal mengangkat kedua tangan kecuali di saat *takbiratul ihram*.

Beliau lanjut berkata, "Dan, wajib untuk mengamalkan riwayat yang mempunyai nilai tambah, disebabkan Ibnu Umar mengisahkan suatu yang dia lihat yang tidak terlihat oleh Ibnu Mas'ud, yaitu Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sewaktu hendak ruku dan bangkit dari ruku. Dan, kedua sahabat tersebut *tsiqah* dan keduanya mengisahkan apa yang mereka saksikan.

Dengan begitu pula, riwayat Nafi' dan Muharib bin Ditsar, keduanya dari Ibnu Umar.

Dan riwayat Abu Humaid, Abu Qatadah dan delapan sahabat Rasulullah ﷺ yang menyebutkan perihal mengangkat kedua tangan sewaktu berdiri pada (demikian yang tercantum pada manuskrip *al-Ashlu* (في), mengikuti Ibnu Hazm. Mungkin yang benar ـسـن, (dari dua raka'at) sehingga juga mencakup shalat Maghrib. Dan demikian juga yang tertera dalam nash hadits Abu Humaid–penerbit) dua raka'at selanjutnya mempunyai nilai tambah dari yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar.

....

Kesemuanya *tsiqah*, dan semuanya dibenarkan dengan apa yang mereka sebutkan, bahwa itulah yang didengar dan dilihatnya. Dengan demikian, mengamalkan riwayat yang mempunyai tambahan suatu yang wajib.

Begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Anas perihal mengangkat kedua tangan sewaktu hendak sujud mempunyai nilai tambah daripada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dan masing-masing *tsiqah* dengan apa yang mereka riwayatkan dan yang mereka saksikan. Begitu juga hadits yang diriwayatkan oleh Malik bin al-Huwairits perihal mengangkat kedua tangan setiap kali ruku, bangkit dari ruku, setiap kali hendak sujud dan bengun dari sujud, mempunyai nilai tambah dari masing-masing hadits itu. Dan, kesemuanya *tsiqah* dengan apa yang mereka riwayatkan dan yang telah mereka dengarkan. Dengan begitu, mengamalkan lafazh tambahan suatu yang fardhu wajib tidak boleh ditinggalkan, karena lafazh tambahan adalah suatu hukum yang yang berdiri sendiri, yang diriwayatkan oleh yang mengetahuinya saja, sedangkan yang diam dan tidak meriwayatkannya tidak akan memberikan pengaruh negatif sedikit pun juga. Seperti halnya hukum-hukum lainnya, tidak ada perbedaannya."

Kami telah menyebutkan sebelumnya pada [hal 604 kitab asli], perkataan al-Bukhari yang serupa dengan perkataan Ibnu Hazm. Dan akan disebutkan nanti perkataan beliau yang lebih detail tentang hal itu pada pembahasan: (Mengangkat Kedua Tangan Apabila Bangkit dari Raka'at yang Kedua), insya Allah.

Dan, saya mengatakan pada matan di atas, "*terkadang,*" disebabkan—Wallahu A'lam—seandainya beliau selalu mengangkat kedua tangannya, tentulah sahabat yang meriwayatkan perihal mengangkat tangan sewaktu hendak ruku dan bangkit dari ruku juga akan meriwayatkannya. Dan, pada pembahasan tersebut telah kami sebutkan nama-nama mereka.

Melakukan Sujud dengan Mendahulukan Kedua Tangan

وَ((كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)).

Beliau ﷺ meletakkan kedua tangannya di atas tanah sebelum kedua lututnya.[223]

---

[223] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما.

Diriwayatkan oleh {Ibnu Khuzaimah (1/76/1) = [1/318/627]}, ad-Daraquthni (131), ath-Thahawi di dalam *Syarh al-Ma'ani* (1/149), al-Hakim (1/226), al-Baihaqi (2/100) dengan sanad al-Hakim, al-Hazimi di dalam *al-I'tibar* (54) dari beberapa jalan dari Abdul Azis bin Muhammad ad-Darawardi dari 'Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Ibnu Khuzaimah juga menshahihkannya—seperti disebutkan di dalam *Bulugh al-Maram* (1/263)–.

Al-Baihaqi menyebutkan adanya *'illat* pada hadits tersebut, namun bukanlah suatu *'illat* yang mempengaruhi keshahihan hadits tersebut, beliau berkata, "Demikian yang dikatakan oleh Abdul Azis, dan saya berpendapat tidak lain ini adalah suatu kekeliruan," yaitu: riwayat Abdul Azis secara *marfu'*.

Beliau berkata, "Riwayat yang *mahfuzh* adalah riwayat yang kami pilih."

Kemudian beliau meriwayatkan hadits tersebut dari jalan Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar, beliau berkata:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ ؛ فَلْيَرْفَعْهُمَا.

"Apabila salah seorang di antara kalian sujud, hendaknya meletakkan kedua tangannya, dan apabila dia bangkit hendaknya dia mengangkat kedua tangannya."

Al-Hafizh berkata, "Mungkin seseorang akan berkata: Bahwa hadits ini adalah hadits *mauquf,* bukan *marfu'*. Karena hadits yang pertama menyebutkan perihal mendahulukan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Sedangkan riwayat yang kedua menyebutkan perihal meletakkan tangan secara umum."

Asy-Syaukani (2/214) berkata, "Riwayat ad-Darawardi secara menyendiri tidaklah mempengaruhi—keshahihan hadits–, karena Muslim menyebutkan hadits ad-Darawardi di dalam *Shahih*-nya dan menjadikannya sebagai

hujjah. Sedangkan al-Bukhari meriwayatkan haditsnya diiringkan dengan riwayat Abdul Azis bin Abu Hazim."

Hadits tersebut juga dikuatkan dengan *syahid* hadits yang akan disebutkan.

Beberapa hadits yang sama sekali tidak *shahih* telah menyelisihi kedua hadits tersebut, dan kami akan melampirkannya sebagai peringatan agar jangan sampai seseorang yang tidak mengetahuinya menjadi terpedaya karena keberadaan hadits-hadits tersebut.

- ***Hadits pertama:*** Hadits Wail bin Hujr, beliau berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ ؛ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ apabila melakukan sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan apabila bangun dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/134), an-Nasa`i (1/165), at-Tirmidzi (2/56) dan menghasankan hadits ini, ad-Darimi (1/303), ath-Thahawi (1/150), Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya (487, al-Mawarid), al-Hakim (1/226), al-Baihaqi (2/98) dengan sanad al-Hakim dan juga ad-Daraquthni (131-132), kesemuanya dari jalan Yazid bin Harun, dia berkata: Syarik mengabarkan kepadaku dari Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari Wail bin Hujur.

Sanad hadits ini *dha'if*, dan para ulama hadits telah berselisih dalam hadits ini. At-Tirmidzi menghasankannya, dan al-Hakim berkata, "Muslim menempatkan Syarik sebagai hujjah." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Namun, tidak sebagaimana yang mereka katakana, karena Syarik sama sekali tidak dijadikan *hujjah* oleh Muslim, beliau hanya meriwayatkan haditsnya sebagai *mutaba'ah*. Sebagaimana ditegaskan oleh beberapa peneliti hadits, di antara mereka adz-Dzahabi sendiri di dalam *al-Mizan*. Al-Hakim seringkali tergelincir pada kekeliruan seperti ini, yang juga diikuti oleh adz-Dzahabi, yang pada akhirnya keduanya menshahihkan setiap hadits yang diriwayatkan oleh Syarik dan menyatakan bahwa hadits tersebut sesuai dengan kriteria Muslim. Kekeliruan-kekeliruan seperti ini yang akan saya kumpulkan dalam satu kitab tersendiri, jika hal itu Allah mudahkan, insya Allah Ta'ala.

Adapun ad-Daraquthni, beliau berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara menyendiri oleh Yazid dari Syarik, dan tidak seorang pun yang menceritakan hadits ini dari Ashim bin Kulaib selain Syarik, sedangkan Syarik bukanlah perawi yang kuat, apabila dia menyendiri."

Inilah yang tepat. Seluruh ulama al-hadits telah sepakat bahwa hadits tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Syarik secara menyendiri tanpa diiringi oleh murid-murid Ashim lainnya. Di antara yang menjelaskan hal itu selain ad-Daraquthni adalah at-Tirmidzi dan al-Baihaqi. Bahkan Yazid bin Harun berkata, "Bahwa Syarik sama sekali tidak mempunyai riwayat dari Ashim selain hadits ini."

Syarik seorang perawi yang hafalannya buruk menurut mayoritas ulama Hadits, sebagian lainnya menegaskan bahwa hafalannya telah tercampur di akhir usianya. Oleh karena itulah, apabila dia menyendiri dalam riwayatnya, maka tidak dapat dijadikan hujjah, terlebih lagi jikalau dia menyalahi perawi-perawi *tsiqah hafizh* lainnya. Beberapa perawi di antaranya telah meriwayatkan hadits Wail ini dari jalan Ashim dengan sanad ini, juga berkenaan dengan tata cara shalat Nabi ﷺ, dan pada riwayat-riwayat mereka tidak menyebutkan seperti yang tercantum pada riwayat Syarik.

Riwayat-riwayat tersebut telah dikemukakan sebelumnya di dalam pembahasan **(Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri)**, sementara para perawi selainnya telah meriwayatkan hadits tersebut dari jalan Ashim dari bapaknya dari Nabi ﷺ secara *mursal* tanpa menyebutkan Wail.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, ath-Thahawi dan al-Baihaqi dari jalan Syaqiq Abu Laits, dia berkata: Ashim menceritakan kepadaku, ...

Akan tetapi, Syaqiq adalah perawi yang *majhul* dan tidak dikenal—seperti yang dikatakan oleh adz-Dzahabi dan yang lainnya–.

Hadits tersebut diriwayatkan dari jalan lainnya dan juga *ma'lul*, diriwayatkan oleh Abu Daud (1/118 dan 134) dan al-Baihaqi dari jalan Abdul Jabbar bin Wail dari bapaknya secara *marfu'*, semakna dengan hadits sebelumnya-lafaz hadits ini akan disebutkan pada pembahasan: **(Berdiri ke Raka'at yang Ketiga)** [hal. 819 kitab asli].

- ***Hadits kedua***: Hadits Anas, beliau berkata:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيْرِ؛ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ turun sambil bertakbir, dan kedua lutut beliau mendahului kedua tangannya."

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (132), al-Hakim (1/226), al-Baihaqi (2/99) dengan sanad Al-Hakim, al-Hazimi (55), Ibnu Hazm (4/129) dan adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah*, kesemuanya dari jalan al-Ala' bin Ismail al-Aththar, dia berkata Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Ashim al-Ahwal dari Anas.

Ad-Daraquthni dan al-Baihaqi berkata, "Al-Ala' bin Ismail menyendiri—yakni dalam riwayatnya–."

Saya berkata: Dia perawi yang *majhul*, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim (1/81), demikian juga yang dikatakan oleh al-Baihaqi—seperti tercantum di dalam *at-Talkhish* (3/472). Abu Hatim mengatakan—seperti yang dikutip oleh anaknya di dalam *al-'Ilal* (1/188)–, "Hadits ini adalah hadits *munkar*."

Adapun perkataan al-Hakim dan adz-Dzahabi, "Bahwa hadits ini hadits yang *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain," adalah perkataan yang mungkar, yang tidak seorang pun mendahului dan mengikuti mereka berdua—dalam pendapatnya tersebut—. Al-Hafizh di dalam biografi *al-Ala'* yang ada pada sanad ini pada al-Lisan, berkata, "Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menyelisihinya, dan dia perawi yang paling *tsiqah* pada riwayatnya dari bapaknya. Dia meriwayatkan hadits tersebut dari bapaknya dari al-A'masy dari Ibrahim dari Alqamah dan yang lainnya dari Umar secara *mauquf*. Inilah riwayat yang *mahfuzh*."

Saya berkata: Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/151) dengan sanad ini dari jalan Ibrahim dari murid-murid Abdullah, yakni Alqamah dan al-Aswad, keduanya berkata, "Kami telah menghafalkan dari tata cara shalat Umar, bahwa beliau turun sujud setelah ruku dengan kedua lututnya, sebagaimana seekor unta turun duduk, dan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."

Sanad ini *shahih*.

Sedangkan hadits Anas walaupun *shahih*, tidak ada penunjukkan yang tegas bahwa beliau ﷺ meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, hanya menyebutkan bahwa kedua lutut beliau mendahului kedua tangannya saja. Mungkin saja kedua lututnya tersebut digerakkan mendahului kedua tangannya, namun bukan di saat meletakkannya—seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm رحمه الله—.

- ***Hadits ketiga***: Hadits Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ ؛ بَدَأَ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

"Bahwa apabila Nabi ﷺ sujud, beliau memulainya dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/150), dia berkata: Ibnu Abu Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Yusuf bin Adiy menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Sa'id dari kakeknya dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini sangat *dha'if*. Al-Hazimi (54) berkata, "Abdullah bin Sa'id al-Maqburi adalah perawi yang *dha'if al-hadits* menurut para imam ahlu al-hadits."

Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *matruk.*"

Dan di antara yang menunjukkan dha'ifnya dia adalah riwayatnya pada hadits ini *mudhtharib*. Terkadang dia meriwayatkannya seperti ini dari perbuatan Nabi ﷺ dan terkadang dia meriwayatkannya dari perkataan Nabi ﷺ yang memerintahkan hal itu—seperti yang akan disebutkan di hadits berikutnya setelah hadits ini–.

- ***Hadits keempat***: Hadits Sa'ad bin Abu al-Waqqash, beliau berkata:

كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ ؛ فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ

"Kami awalnya meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, lalu kami diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan."

Diriwayatkan oleh al-Hazimi dari jalan Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Salamah bin Kuhail, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Salamah dari Mush'ab bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abu al-Waqqash.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya—seperti yang disebutkan di dalam az-Zaad (1/80)—.

Sanad hadits ini sangat *dha'if*, diriwayatkan secara *musalsal* dengan para perawi yang *dha'if*. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa *'illat* hadits tersebut adalah Yahya bin Salamah, beliau berkata, "Dia bukanlah perawi yang bisa dijadikan *hujjah*." Lalu beliau menyebutkan beberapa perkataan para imam tentang diri perawi tersebut.

Di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *matruk*."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/231) menyebutkan bahwa *'illat* hadits tersebut adalah Ibrahim dan bapaknya Ismail, beliau berkata, "Keduanya perawi yang *dha'if.*"

Al-Hazimi berkata, "Pada sanad hadits tersebut ada yang diperbincangkan, seandainyapun hadits ini *mahfuzh,* akan menunjukkan adanya *an-nasakh* pada hadits yang lain, akan tetapi yang mahfuzh dari riwayat Mush'ab dari bapaknya adalah hadits yang menasakh (menghapus) hadits tentang *ath-Tathbiq.*"

Hal yang serupa juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim dan al-Hafizh Ibnu Hajar.

Hadits-hadits inilah yang saya ketahui termasuk hadits-hadits yang bertentangan dengan as-Sunnah ash-Shahihah, dan anda bisa melihat jikalau sebagian dari hadits-hadits tersebut lebih *dha'if* dari sebagian yang lainnya.

Ibnul Qayyim ﷺ dalam permasalahan ini terlalu memaksakan dalam upaya beliau untuk menyelaraskan hadits-hadits ini dengan hadits Ibnu Umar, dan beliau terlalu berpanjang lebar dalam hal itu, sekitar tiga halaman di dalam kitab beliau, *az-Zaad.* Dan, saya telah memberikan sanggahan terhadap beliau di dalam kitab saya *at-Ta'liqat al-Jiyaad*, dengan sanggahan yang meluas dan panjang lebar. Saya telah memberikan bantahan satu persatu terhadap argumen beliau, dan memaparkannya secara mendetail. Silahkan anda melihatnya di dalam buku tersebut, karena di dalam buku tersebut ada beberapa pemaparan dan penelitian masalah yang sangat jarang anda temui dikitab manapun juga. *Wallahu al-Musta'an.*

Al-Hazimi berkata, "Ulama dalam masalah ini telah berbeda pendapat, sebagian ulama berpendapat bahwa meletakan kedua tangan sebelum kedua lutut lebih utama. Dan, ini merupakan pendapat Malik ({dan juga diriwayatkan dari Ahmad pendapat yang serupa lihat kitab *at-Tahqiq* karya Ibnu al-Jauzi (208/2)}–penerbit) dan al-Auza'i, dan beliau berkata:

أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَضَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ قَبْلَ رُكَبِهِمْ

"Saya telah menjumpai para sahabat, mereka meletakkan tangan mereka sebelum lutut mereka."

({Diriwayatkan oleh al-Marruzi di dalam *Masaail*-nya (1/147/1) dengan sanad yang *shahih* dari al-Imam al-Auza'i}–penerbit).

Ulama lainnya menyelisihi mereka dalam permasalahan itu, mereka berpendapat bahwa meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan lebih

كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ؛ فَيَقُوْلُ: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ؛ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)).

Dan beliau memerintahkan hal itu. Beliau bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian sujud, janganlah dia turun seperti seekor unta yang turun duduk. Hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."*[224]

....

utama, diatara mereka: Umar bin al-Khaththab, dan ini merupakan juga pendapat Sufyan ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Hanifah, dan murid-murid beliau."

Saya berkata: Sandaran mereka adalah hadits-hadits yang telah disebutkan di atas. Sekiranya hadits-hadits tersebut *shahih*, niscaya kami akan mengatakan bolehnya kedua amalan tersebut, sebagaimana pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Malik dan Ahmad—seperti yang tercantum di dalam *al-Fath*–, hanya saja hadits-hadits tersebut tidak satu pun yang *shahih*. Dengan demikian yang dapat dijadikan pegangan adalah pendapat yang dipilih oleh kalangan ulama yang pertama, yang tidak lain adalah pendapat *ashhab al-hadits*—seperti dikatakan oleh Abu Daud yang dikutip di dalam *az-Zaad* (1/82), dan sandaran mereka adalah hadits ini–.

[224] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/134), Ibnu Hazm (4/128-129) dengan sanad Abu Daud, an-Nasa`i (1/165), {dan di dalam *al-Kubra* [1/47–fotokopian dari Jami'ah al-Malik Abdul Aziz di Makkah]}, ad-Darimi (1/303), {Tamam di dalam *al-Fawaid* (108/1) = [1/289/720]}, ath-Thahawi di dalam *Musykil al-Atsar* (1/65-66) dan di dalam *Syarh al-Atsar* (1/149), ad-Daraquthni (131), al-Baihaqi (2/99-100), dan Ahmad (2/381). Kesemuanya dari jalan Abdul Azis bin Muhammad ad-Darawardi, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan menceritakan kepada kami dari Abu az-Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah dengan lafazh di atas, kecuali an-Nasa`i dan ad-Daraquthni, keduanya meriwayatkannya dengan *lafazh:*

فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَلاَ يَبْرُكْ بُرُوْكَ الْبَعِيرِ

"Maka hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan janganlah dia turun duduk sebagaimana turunnya seekor unta."

Sanad hadits ini *shahih*. Para perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan oleh Muslim, kecuali Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan, dia *ma'ruf* dengan hadits-hadits tentang *tazkiyah an-nafs*, dia seorang al-Alawi (Ahlul bait Nabi ﷺ. Dia perawi yang tsiqah) seperti yang dikatakan oleh an-Nasa`i dan yang lainnya. Dan diikuti pula oleh al-Hafizh di dalam *at-Taqrib*.

Oleh karena itulah, an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (3/421) dan az-Zurqani di dalam *Syarh al-Mawahib* (7/320) berkata, "Sanadnya *jayyid.*"

Al-Munawi mengutip hal itu dari beberapa ulama dan as-Suyuthi menshahihkannya di dalam *al-Jami' ash-Shaghir.*

{Dan juga dishahihkan oleh Abdul al-Haq di dalam *al-Ahkam al-Kubra* (54/1). Dan di dalam *Kitab at-Tahajjud* (56/1), beliau berkata, "Sanad hadits ini lebih bagus daripada hadits sebelumnya."

Yaitu hadits Wail yang bertentangan dengan hadits tersebut. Bahkan hadits ini-seiring dengan penyelisihan yang terjadi terhadap hadits yang *shahih* ini dan juga hadits sebelumnya—tidaklah shahih jika ditinjau dari sanadnya, demikian juga dengan maknanya—seperti yang telah kami terangkan di dalam *adh-Dha'ifah* (929) dan di dalam *al-Irwa'* (357). [Lihat juga di dalam *Shahih Sunan Abu Daud* (789) dan *Tamam al-Minnah* (hal. 193-196)}.

Sebagian ulama menyebutkan adanya *'illat* pada hadits tersebut:

Pertama: Riwayat ad-Darawardi pada hadits tersebut yang menyendiri dari Muhammad bin Abdullah.

Kedua: Riwayat Muhammad yang ada pada sanad ini yang juga menyendiri dari Abu az-Zinad.

Ketiga: Perkataan al-Bukhari, "Saya tidak mengetahui apakah Muhammad bin Abdullah mendengar dari Abu az-Zinad ataukah tidak.

'Illat-'illat ini tidak berarti sedikitpun juga:

Adapun *'illat* yang pertama dan yang kedua: Dikarenakan ad-Darawardi dan Syaikhnya Muhammad, keduanya adalah perawi yang *tsiqah*—seperti telah disebutkan sebelumnya–. Dengan demikian, riwayat mereka berdua yang menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini tidak mempengaruhi keshahihan hadits tersebut.

Dan, tidak disyaratkan pada suatu hadits yang *shahih* bahwa di antara para perawinya tidak diperbolehkan menyendiri dalam meriwayatkan hadits shahih tersebut, kalau tidak, sebagian besar hadits-hadits yang shahih tidak akan luput dari *'illat*, walaupun yang ada di dalam *Shahih al-Bukhari* sendiri. Semisal hadits:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya setiap amalan sesuai dengan niatnya."

Yang merupakan awal hadits di dalam *Shahih al-Bukhari*, di mana hadits tersebut diriwayatkan dari jalan Yahya bin Sa'id al-Anshari dan dia menyendiri dalam meriwayatkannya dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi dri Alqamah bin Waqqash al-Laitsi dari Umar ﷺ.

Adapun *'illat* yang ketiga: *'illat* ini menurut al-Bukhari berdasarkan kaidah beliau, yaitu pensyaratan hadits shahih dengan kepastian seorang perawi berjumpa dengan syaikhnya (*ma'rifah al-liqa'*), sedangkan mayoritas ulama al-hadits tidak mensyaratkan demikian. Mereka mencukupkan hanya dengan prediksi seorang perawi dapat berjumpa dengan syaikh tersebut, jikalau keduanya berada satu zaman dan aman dari *sifat tadlis*.

Dan, semuanya ini terpenuhi di sini, karena Muhammad bin Abdullah tidak identik dengan perbuatan *tadlis*, dia dari kalangan penduduk Madinah, wafat tahun (145 H), pada umur 53 tahun. Dan, syaikh beliau, Abu az-Zinad, wafat tahun (130 H) di Madinah. Dengan begitu, Muhammad bin Abdullah dapat berjumpa dengannya pada selang waktu yang sangat lama.

Kalau begitu, hadits tersebut *shahih*. Padahal, sebenarnya ad-Darawardi tidaklah menyendiri dalam meriwayatkan hadits tersebut, melainkan ada *mutaba'ah* pada riwayatnya secara umum.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, an-Nasa`i, dan juga at-Tirmidzi (2/57-58) dari jalan Abdullah bin Nafi' dari Muhammad bin Abdullah bin Hasan secara ringkas dengan *lafazh:*

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ ؛ فَيَبْرُكُ فِيْ صَلَاتِهِ بَرْكَ الْجَمَلِ ؟!

"Seseorang di antara kalian bertumpu (yakni pada lututnya), kemudian turun duduk ketika shalat seperti halnya seekor unta?!"

Riwayat ini adalah riwayat yang kuat. Abdullah bin Nafi adalah perawi yang *tsiqah* dan juga termasuk di antara perawi-perawi yang dipergunakan oleh Muslim—seperti halnya ad-Darawardi–.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/150), al-Baihaqi (2/100) Abu Bakar bin Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/102/2), al-Atsram di dalam *Sunan*nya dengan sanad Abu Bakar bin Abi Syaibah—seperti yang disebutkan di dalam *az-Zaad* (1/80)–. Semuanya dari jalan Ibnu Fudhail dari Abdullah bin Sa'id dari kakeknya dari Abu Hurairah secara *marfu'* dengan *lafazh:*

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوْكَ الفَحْلِ

"Apabila salah seorang di antara kalian sujud, hendaknya dia memulai dengan kedua lututnya sebelum tangannya, dan janganlah dia turun duduk layaknya seekor unta jantan."

Al-Hafizh (2/231)–mengikuti perkataan al-Haitsami–berkata, "Sanadnya *dha'if.*"

Saya berkata: Bahkan sangat *dha'if*. *'Illat*nya adalah Abdullah bin Sa'id yang ada pada sanadnya ini, dia adalah al-Maqburi, perawi yang *matruk*—sebagaimana telah disebutkan pada penjelasan hadits sebelumnya–. Sebagian ulama menuduh dirinya telah melakukan kedustaan, bahkan bisa jadi dia sengaja melakukan kedustaan, lalu membalikkan lafazh hadits ini, yang dengan begitu juga maknanya menjadi terbalik.

Namun, yang mengherankan bukan pada perawi yang tertuduh berbuat kedustaan ini, melainkan yang patut diherankan adalah Ibnul Qayyim yang berpegang dengan hadits perawi tersebut di dalam *az-Zaad*, yang menyangka bahwa matan hadits Abu Hurairah yang pertama *shahih,* namun lafazhnya telah terbalik akibat kesalahan beberapa perawinya, yang mana lafazh sebenarnya:

وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

"... *dan hendaknya dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."*—seperti yang diriwayatkan oleh al-Maqburi ini–!

Beliau berpendapat dengan mazhab itu, karena hadits tersebut (hadits Abu Hurairah) menurut beliau tidaklah masuk akal, karena lafazh awalnya menyalahi lafazh akhirnya—menurut yang beliau sangkakan—, kecuali bagi

yang berpendapat bahwa kedua lutut unta berada pada kedua tangannya. Akan tetapi, beliau mengingkari pendapat itu.

Beliau berkata, "Perkataan tersebut tidak masuk akal, dan tidak diketahui sama sekali oleh para pakar dan ahli bahasa. Karena, lutut tentu berada pada kedua kaki."

Demikian yang beliau katakan, dan ini juga pernyataan yang mengherankan pula. Bagaimana mungkin hal itu tersamarkan bagi beliau, sedangkan sekian banyak nash-nash perkataan ulama yang menetapkan pendapat yang beliau tolak tersebut.

Walaupun dalam hal itu beliau memiliki pendahulu. Ath-Thahawi رحمه الله di dalam al-Musykil sampai membuat bab pembahasan tersendiri berkaitan dengan hal itu, dan beliau menyebutkan hadits ini, kemudian beliau berkata, "Seseorang akan berkata: Bahwa ini adalah perkataan yang mustahil. Disebabkan beliau ﷺ melarang seseorang apabila sujud, dia turun seperti layaknya seekor unta sedangkan unta ketika turun, turun dengan kedua tangannya. Kemudian beliau ﷺ menyertakan dengan sabdanya:

وَلَكِنْ لِيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

"Akan tetapi, hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."

Dengan begitu, pada hadits ini tercantum suatu perbuatan yang beliau larang di bagian awal hadits kemudian beliau perintahkan pada bagian akhirnya. Lantas kami menelaah dengan seksama sabda beliau, dan kami simpulkan hal tersebut mustahil.

Sedangkan kami mendapati bahwa hadits ini hadits yang benar dan tidak ada suatu yang mustahil pada hadits tersebut. Hal itu dikarenakan pada unta, kedua lututnya terletak pada kedua lengannya, demikian juga pada setiap hewan berkaki empat. Adapun pada bani Adam berbeda, karena lutut mereka berada pada kaki mereka, bukan pada tangan mereka.

Maka, pada hadits ini Rasululah ﷺ melarang [seseorang yang mengerjakan shalat] turun dalam melakukan sujud dengan kedua lengannya yang ada lututnya, akan tetapi dia turun [melakukan sujud] dengan menyelisihi hal itu, dia seharusnya turun dengan kedua lengannya yang tidak ada lututnya. Berbeda dengan seekor unta yang turun duduk dengan kedua tungkai yang mempunyai lutut. Maka dengan segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya, bahwa yang disebutkan pada hadits ini

dari Rasulullah ﷺ adalah perkataan yang benar yang tidak bertolak belakang dan tidak juga mustahil."

Beliau menyebutkan pula hal yang serupa di dalam *Syarh al-Ma'ani* ({Demikian pula Imam al-Qasim as-Sarqasthi رحمه الله. Beliau meriwayatkan di dalam *Gharib al-Hadits* (2/70/1-2) dengan sanad yang *shahih* dari Abu Hurairah, bahwa beliau berkata, "Jangan sekali-kali seseorang turun seperti layaknya seekor unta yang linglung."

Imam Al-Qasim As-Sarqasthi رحمه الله berkata, "Hal ini berkaitan di saat melakukan sujud, beliau bekata: Jangan dia menjatuhkan dirinya sekaligus—seperti yang diperbuat seekor unta yang linglung yang tidak tenang dan terikat—. Melainkan dia turun sujud dengan perlahan dan tenang, meletakkan kedua tangannya barulah kedua lututnya. Tentang hal ini telah diriwayatkan sebuah hadits yang *marfu'* yang menerangkannya lebih terperinci."

Lalu, beliau menyebutkan hadits yang disebutkan di bagian atasnya ... dan saya telah berpanjang lebar menerangkan hal itu di dalam tulisan saya yang menyanggah pendapat asy-Syaikh at-Tuwaijiri, semoga dapat disegera diterbitkan}-penerbit).

Ibnu Hazm (4/130) berkata, "Kedua lutut unta berada pada kedua lengannya."

Di dalam *Lisan al-Arab* (1/417), disebutkan, "Lutut seekor unta berada pada tangannya."

Lalu berkata, "Kedua lutut unta adalah dua persendian yang terletak tepat setelah bagian perut unta sewaktu unta tersebut turun. Adapun persendian yang menonjol dibelakangnya, adalah tumitnya. Kedua lutut setiap hewan berkaki empat terletak pada kedua lengannya, sedangkan kedua tumitnya terletak di kedua kakinya."

Serupa persis dengan keterangan ini dapat dilihat di dalam *Taaj al-Arus* (1/278).

Dan, perkataan mereka yang telah menjadi pedoman dalam penggunaan mereka (ahli bahasa) dalam hal itu juga dikuatkan dengan perkataan Alqamah dan al-Aswad dari Umar رضي الله عنه:

أَنَّهُ خَرَّ بَعْدَ رُكُوعِهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَمَا يَخِرُّ الْبَعِيرُ

"Bahwa beliau turun setelah ruku—melakukan sujud—dengan kedua lututnya, layaknya seekor unta yang turun duduk."—Atsar ini telah disinggung pada pembahasan hadits sebelum hadits ini–.

....

Keduanya menyifati turunnya beliau—Umar ﷺ—dengan kedua lututnya seperti seekor unta yang turun duduk. Penyifatan seperti ini adalah penyifatan yang keliru menurut persangkaan Ibnul Qayyim, karena menurut beliau, seekor unta tidak akan turun untuk duduk dengan kedua lututnya!

Kemudian pula, apabila seekor unta turun duduk, unta tersebut akan turun dengan kerasnya sehingga tanah sekitarnya bergetar. Demikian pula seseorang yang shalat, apabila dia sujud dengan kedua lututnya, maka sewaktu turun sujud akan timbul suara hentakan, terlebih lagi, apabila dia shalat di masjid yang dialasi dengan papan yang terbuat dari kayu, dan yang shalat sangat banyak, maka akan akan terdengar hentakan yang sangat keras suaranya, yang mana bertolak belakang dengan ketenangan yang merupakan sifat ibadah shalat dan juga kekhusyu'annya. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ melarang melakukan yang seperti itu, dan beliau ﷺ memerintahkan untuk mendahulukan kedua tangannya terlebih dahulu, sampai bertumpu dengan tanah. Dengan begitu, kedua tangannya akan terhindar dari berbenturan dengan kedua lututnya seperti yang diperbuat seekor unta. Inilah kemiripan antara turunnya seekor unta untuk duduk dan seorang yang shalat dan turun sujud dengan kedua lututnya.

Makna ini juga telah diisyaratkan—*Wallahu A'lam*—oleh Imam Malik, ketika beliau mengatakan—seperti disebutkan di dalam *al-Fath*—, "Tata cara turun untuk sujud seperti ini lebih baik dalam mendatangkan rasa khusyu' ketika shalat. Dan erat kaitannya dengan penuturan Ibnu al-Munir tentang hikmah mendahulukan kedua tangan, yaitu, "Agar supaya dia dapat menempatkan keningnya di tanah dan dengan mendahulukan kedua tangan tersebut, dia akan terhindar dari rasa sakit yang akan terasa oleh kedua lututnya apabila dia duduk dengan–mendahulukan–kedua lututnya."

Faidah: Perintah yang zhahir pada hadits tersebut menunjukkan suatu yang wajib. Dan, saya tidak mengetahui seorang ulama pun yang menegaskan hal tersebut selain Ibnu Hazm. Di dalam *al-Muhalla,* beliau menegaskan wajibnya hal itu, dan tidak diperbolehkan meninggalkannya. Hal itu menunjukkan kesalahan penetapan adanya sebuah consensus (kesepakatan) yang dikutip oleh Syaikhul Islam di dalam *al-Fatawa* (1/88) yang membolehkan kedua amalan tersebut dilakukan ketika hendak turun sujud, baik itu dengan lutut maupun dengan kedua tangan. Mungkin nash ini tidak terbersit pada benak beliau sewaktu menulis *al-Fatawa. Wallahu A'lam.*

Tata Cara Sujud

وَ كَانَ يَقُوْلُ: ((إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ؛ فَلْيَرْفَعْهُمَا)).

Beliau ﷺ bersabda, *"Kedua tangan sujud sebagaimana wajah sujud. Apabila seseorang di antara kalian meletakkan wajahnya, hendaknya dia meletakkan kedua tangannya*[225]*. Dan apabila dia mengangkatnya, hendaknya dia mengangkat kedua tangannya."*[226]

---

225 Yakni meletakkanya di atas tanah sewaktu sujud. Yang dimaksud dengan kedua tangan adalah telapak tangan dan jari-jari tangan. Hadits ini menunjukkan wajibnya meletakkan kening dan kedua tangan sewaktu sujud, berdasarkan perintah yang terdapat di dalam hadits untuk meletakkan kedua aggota sujud tersebut. Seperti halnya kewajiban untuk sujud dengan hidung, kedua lutut, dan kedua kaki—sebagaimana yang akan diterangkan nantinya–. Ini adalah mazhab sebagian besar ulama.

226 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما (takhrijnya dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (313)–penerbit).

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/142) dari jalan Ahmad, dan hadits ini sendiri terdapat di dalam *al-Musnad* (2/6), an-Nasa`i (1/165), {Ibnu Khuzaimah (1/79/2) = [1/320/630], as-Sarraj}, al-Hakim (1/226), al-Baihaqi (2/101), dengan sanad al-Hakim, al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah*, kesemuanya dari jalan Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu'*.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain." Hadits ini seperti yang dia katakan, dan adz-Dzahabi menyepakatinya.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi (2/102), {as-Sarraj}, dan al-Maqdisi dari jalan Wuhaib, dia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, ... akan tetapi dia berkata: Dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ... lalu menyebutkan hadits di atas.

Sanad hadits ini juga *shahih*.

Al-Baihaqi berkata, "Demikian yang beliau katakan. Ismail bin 'Ulaiyyah (yakni Ibnu Ibrahim) meriwayatkannya dari Ayyub, dia berkata: ... secara *marfu'*. Hammad bin Zaid meriwayatkannya dari Ayyub secara *mauquf* dari

وَ((كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى كَفَّيْهِ [وَيُبْسِطُهُمَا])). وَيَضُمَّ أَصَابِعَهُمَا، وَيُوَجِّهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ.

Beliau ﷺ bertelekan dengan kedua telapak tangannya [dan menghamparkannya],[227] dan merapatkan jari-jari kedua tangannya,[228] dan mengarahkannya ke arah kiblat.[229]

....

---

atsar Ibnu Umar. Ibnu Abi Laila meriwayatkannya dari jalan Nafi' secara *marfu'*."

[227] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra' bin Azib, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ عَلَى أَلْيَتَيْ الْكَفِّ

"*Rasulullah ﷺ melakukan sujud dengan telapak tangannya.*"

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/227), al-Baihaqi (2/107) dengan sanad al-Hakim, Ahmad (4/295) dari jalan al-Husain bin Waqid, dia berkata: Abu Ishak Amr bin Abdullah as-Sabi'i menceritakan kepadaku, dia berkata: Saya telah mendengar dari al-Barra', beliau berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Akan tetapi hadits ini tidak seperti yang mereka berdua katakan. Hadits ini hanya sesuai dengan kriteria Muslim saja. Dikarenakan al-Husain yang ada pada sanad ini, haditsnya hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (1/143), an-Nasa`i (1/166), al-Baihaqi (2/115), Ahmad (4/303) dari jalan Syarik dari Abu Ishak dari al-Barra', bahwa beliau menyifati sujud Nabi ﷺ, dan berkata:

فَبَسَطَ كَفَّيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَخَوَّى، وَقَالَ: هَكَذَا سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ

"Beliau menghamparkan kedua telapak tangannya, mengangkat pinggang, dan merenggangkannya. Kemudian beliau berkata: Demikianlah Nabi ﷺ melakukan sujud."

Abu Daud dan al-Baihaqi pada riwayatnya dari al-Barra' menambahkan:

وَاعْتَمَدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

"Beliau bertelekan dengan kedua lututnya."

Sanad hadits ini *hasan*, sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nawawi (3/435-436), dan beliau berkata, "Abu Hatim juga meriwayatkan hadits ini."

[228] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Wail bin Hujr:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ ؛ ضَمَّ أَصَابِعَهُ

"Bahwa Nabi ﷺ apabila melakukan sujud, beliau merapatkan jari-jari tangannya."

Diriwayatkan oleh {Ibnu Khuzaimah [1/324/642]}, al-Hakim (1/227), al-Baihaqi (2/112) dari jalan al-Harits bin Abdullah bin Ismail bin 'Uqbah al-Khazin, dia berkata: Husyaim bin Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami dari Alqamah bin Wail bin Hujr dari bapaknya.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Namun, keduanya telah melakukan kekeliruan, karena sebenarnya hadits ini hanya hadits yang *hasan*. Dikarenakan al-Harits yang ada pada sanad ini bukan termasuk perawi yang dipergunakan oleh Muslim, bahkan dia tidak tercantum di salah satu dari *Kutub as-Sittah*.

Adz-Dzahabi menyebutkan biografinya di dalam *al-Mizan*, dan berkata, "Dia perawi yang *shaduq*. Hanya saja Ibnu Adiy dalam biografi Syarik berkata: Dia meriwayatkan sebuah hadits. Lalu berkata: Mungkin bencana ini dari al-Khazin."

Al-Hafizh di dalam *al-Lisan* berkata, "Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya telah berpegang dengan riwayat al-Haritsini, dan beliau juga menyebutkannya di dalam *ats-Tsiqat,* dan berkata: *Mustaqiim al-Hadits.*"

Kemungkinan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dari jalan al-Harits di dalam *Shahih*-nya.

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (3/475) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim."

[229] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra', beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَكَعَ ؛ بَسَطَ ظَهْرَهُ، وَإِذَا سَجَدَ؛ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ

الْقِبْلَةِ؛ فَتَفَاجَّ

"Apabila Nabi ﷺ ruku, beliau meratakan punggungnya, dan apabila sujud, beliau mengarahkan jari-jari tangannya ke arah kiblat dan merapatkannya."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Zakariya bin Abi Za`idah dari Abu Ishak dari al-Barra'.

Sanad hadits ini *Shahih*—seperti yang telah dikemukakan dalam pemba*hasan* (**Ruku**) [hal. 639 kitab asli].

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Makhlad bin Malik bin Jabir, dia berkata: Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari al-Fazari dari Abu Ishak, ... dengan *lafazh:*

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ إِذَا سَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِالأَرْضِ؛ اسْتَقْبَلَ بِكَفَّيْهِ وَأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ

"Apabila Rasulullah ﷺ sujud beliau meletakkan kedua tangannya di atas tanah dan mengarahkan telapak tangan beserta jari-jari beliau ke arah kiblat."

Semua perawi pada sanad ini adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam Kutub As-Sittah, selain Muhammad bin Salamah. Kemungkinan dia inilah yang disebut di dalam *al-Mizan* dan *Lisan al-Mizan*, "Muhammad bin Salamah asy-Syami dari Abu Ishak as-Sabi'i dan selainnya: Ibnu Hibban meninggalkannya. Dan dia berkata: Tidak halal meriwayatkan hadits darinya. Dia juga dikenal dengan an-Nabati." Di dalam *al-Lisan* tercantum dengan "an-Nabati", dengan mendahulukan huruf *an-nuun* sebelum huruf *al-baa`*, sedangkan di dalam *al-Mizan* tercantum sebaliknya.

Akan tetapi hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Salamah dari Abu Ishak dengan perantara al-Fazari, kunyahnya adalah Abu Ishak juga. Namanya: Ibrahim bin Muhammad al-Kufi asy-Syami al-Mishshishi.

An-Nawawi (3/431) menyandarkan hadits ini kepada al-Baihaqi, demikian juga al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (3/475), dan keduanya tidak mengomentari hadits ini. Lalu, al-Hafizh berkata, "Dan pada hadits Abu Humaid yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

فَإِذَا سَجَدَ ؛ وَضَعَ يَدَيْهِ-غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، وَلاَ قَابِضِهِمَا- إِلَى الْقِبْلَةِ .

"Apabila beliau sujud beliau meletakkan kedua tangannya—tanpa mengepalkan kedua tangannya dan tidak juga merapatkannya—ke arah kiblat."

Saya berkata: Hadits yang terdapat di dalam—*Shahih al-Bukhari* (2/245)—seperti yang beliau katakan. Akan tetapi tidak ada penyebutan, "*ke arah kiblat"*, yang dijadikan sebagai penguat lafazh di atas. Sedangkan al-Hafizh sendiri tidak menyinggung lafazh ini di dalam penjelasan beliau pada *Fathul Bari* sebagaimana kebiasaan beliau dalam mengumpulkan lafazh-lafazh suatu hadits!

Benar adanya, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/117), dengan *lafazh:*

وَلاَ قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ

"Dan beliau tidak mengepalkan kedua tangannya, dan menghadapkan ujung jari-jari tangannya ke arah kiblat."

Hadits ini zhahirnya menunjukkan bahwa beliau mengarahkan ujung jari-jari tangannya ke arah kiblat, akan tetapi yang terdapat pada riwayat al-Bukhari dan al-Baihaqi dengan *lafazh:*

وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ.

"Dan beliau menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat."

Kemungkinan, lafazh "*Kedua kaki*" tidak terdapat pada manuskrip kitab *as-Sunan* yang ada pada kami. *Wallahu A'lam.*

{Pada riwayat Ibnu Abi Syaibah (1/82/2) dan as-Sarraj dengan penyebutan mengarahkan jari-jari tangan—ke arah kiblat—dari jalan yang lainnya}.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi, dia berkata: Abu Abdillah al-Hafizh mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Baqi bin Qani' al-Hafizh menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Husain bin Ahmad bin Manshur—Sajjadah—menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Mis'ar (pada riwayat Ibnu Abi Syaibah (1/237), dia berkata Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Mis'ar mengabarkan kepada kami, ...–penerbit) dari Usman bin al-Mughirah dari Salim bin Abu al-Ja'ad dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ, beliau berkata:

وَ ((كَانَ يَجْعَلُهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)). وَأَحْيَانًا ((حَذْوَ أُذُنَيْهِ)).

Beliau meletakkannya sejajar dengan kedua bahunya.[230] Dan, terkadang sejajar dengan kedua telinganya.[231]

....

يُكْرَهُ أَنْ لاَ يُمِيْلُ بِكَفَّيْهِ إِلَى القِبْلَةِ إِذَا سَجَدَ

"Suatu yang makruh apabila tidak menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat di saat sujud."

Sanad hadits ini *hasan*. Abu Abdillah al-Hafizh, dia adalah al-Imam al-Hakim, penulis kitab *al-Mustadrak.*

Abdul Baqi bin Qani', seorang perawi yang *tsiqah*, sebagian ulama memperbincangkannya. Biografinya dapat dilihat di dalam *Tarikh Baghdad* [11/88-89], *al-Lisan,* dan selainnya. Al-Husain bin Ahmad bin Manshur, biografinya disebutkan oleh al-Khathib juga (8/3-4). Selanjutnya beliau berkata, "Dia perawi yang *laa ba'sa bihi."*

Dia salah seorang di antara para syaikh ath-Thabrani. Ath-Thabrani telah menyebutkan sebuah hadits di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* (78) yang dia riwayatkan darinya.

Sedangkan para perawi lainnya adalah para perawi yang telah ma'ruf dan termasuk para perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari.

[230] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid as-Saa'idi ﷺ. Dan baru saja disinggung sebelum ini.

[231] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Wail bin Hujr ﷺ, dari jalan Za`idah, dia berkata: Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Wail bin Hujr.

Lafazh hadits ini keseluruhannya telah disebutkan di dalam pembahasan: **(Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri)** [hal. 209 kitab asli].

Demikian juga hadits ini diriwayatkan dari jalan Sufyan ats-Tsauri dari Ashim.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/112), ath-Thahawi (1/151), Ahmad (4/317 dan 318) dari beberapa jalan dari Sufyan.

Waki' mengatakan dari jalan Sufyan:

سَجَدَ وَيَدَاهُ قَرِيْبَتَانِ مِنْ أُذُنَيْهِ

"Beliau sujud dan kedua tangannya mendekati kedua telinganya."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ahmad (4/316).

Yang benar menurut saya adalah riwayat jamaah para perawi yang meriwayatkan dari Ashim, karena bersesuaian dengan setiap perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Ashim:

Di antara mereka: Bisyr bin al-Mufadhdhal, diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa`i (1/186).

Juga: Ibnu Idris, diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/166).

Juga: Khalid bin Abdullah, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/131).

Juga: Zuhair bin Mu'awiyah, diriwayatkan oleh Ahmad (4/318).

Adapun riwayat Abdul Wahid bin Ziyad dari Ashim, dengan *lafazh:*

حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

"Sejajar dengan kedua bahunya."

—diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/72 dan 111)—adalah riwayat yang syadz, seperti halnya riwayat Waki' dari Sufyan.

Riwayat jamaah para perawi ini dikuatkan juga dengan riwayat Abdul Jabbar bin Wail dari Alqamah bin Wail dan seorang maula mereka: Bahwa keduanya menceritakan hadits ini dari bapaknya yakni Wail:

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِيْ الصَّلاَةِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ...
الْحَدِيْثَ. وَفِيْ آخِرِهِ: فَلَمَّا سَجَدَ ؛ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ

"Bahwa dia telah melihat Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat sejajar dengan kedua telinganya ...." al-hadits.

Pada akhir hadits, disebutkan:

"Dan sewaktu melakukan sujud, beliau sujud di antara kedua telapak tangannya."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/13), Ahmad (4/317-318), dan al-Baihaqi (2/71).

Dan, riwayat itu dikuatkan pula dengan beberapa *syahid* dari hadits al-Barra' bin Azib dan hadits Abu Mas'ud al-Anshari:

Adapun syahid yang pertama: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/60), dan ath-Thahawi dari jalan Hafsh bin Ghiyats dari al-Hajjaj dari Abu Ishak, dia berkata: Saya berkata kepada al-Barra' bin Azib:

أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ ؟ فَقَالَ: بَيْنَ كَفَّيْهِ.

"Di manakah Nabi ﷺ meletakkan wajahnya apabila sujud?" Beliau berkata, "Diletakkan di antara kedua telapak tangannya."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan*."

Dan pada beberapa manuskrip lainnya dengan tambahan, "Hadits ini *shahih.*"

Al-Qadhi Ahmad Muhammad Syakir berkata, "Riwayat ini adalah lafazh tambahan yang baik, dikarenakan sanad hadits ini *shahih*, dan saya tidak mengetahui adanya *'illat* pada hadits ini."

Saya berkata: *'illat* hadits ini sangat jelas sekali, dikarenakan al-Hajjaj pada sanad ini tiada lain adalah Ibnu Arthah, dia seorang *mudallis*, dan telah meriwayatkan hadits ini dengan 'an'anah. Juga pada hafalannya ada kelemahan. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan sering melakukan kesalahan dan *tadlis.*"

Adapun hadits Abu Mas'ud al-Anshari al-Badri: Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf*—sebagaimana di dalam al-Jauhar an-Naqiy—berkata: Abu al-Ahwash menceritakan kepada kami dari Atha' bin as-Saaib dari Salim al-Barrad, dia berkata:

أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيَّ فِيْ بَيْتِهِ فَقُلْنَا: عَلِّمْنَا صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ ؟
فَصَلَّى،فَلَمَّا سَجَدَ ؛ وَضَعَ كَفَّيْهِ قَرِيْباً مِنْ رَأْسِهِ

"Kami mendatangi Abu Mas'ud al-Anshari di rumah beliau, lalu kami berkata: Ajarkanlah kami tata cara shalat Rasulullah ﷺ.

Lalu, beliau mengerjakan shalat, sewaktu beliau melakukan sujud beliau meletakkan kedua telapak tangannya hampir mendekati kepalanya."

Saya berkata: Hadits ini terdapat di dalam *al-Musnad* (4/274) dari jalan Abu Awanah dari Atha', ... tanpa perkataan beliau:

"Hampir mendekati kepalanya."

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalan Jarir dari Ibnu Mas'ud.

وَ ((كَانَ يُمَكِّنُ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الأَرْضِ)).

Beliau memantapkan hidung dan dahinya di atas tanah.[232]

....

Lafazh hadits ini secara keseluruhan telah disebutkan di dalam pembahasan: **(Ruku)**. [hal. 635-634 kitab asli].

232 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid as-Saa'idi ﷺ.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/59) dan dia menshahihkannya, {dan juga dishahihkan oleh Ibnu al-Mulaqqin (27/2)}, Abu Daud (1/117), ath-Thahawi (1/151), dari jalan Fulaih bin Sulaiman, dia berkata: Abbas bin Sahl menceritakan kepadaku dari Abu Humaid. Dan, ath-Thahawi menambahkan:

وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

"Beliau menyingkirkan kedua tangannya hingga berada di sampingnya dan meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya."

Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan hadits ini di dalam *Shahih*-nya— seperti yang disebutkan di dalam *at-Talkhish* (3/473 dan 475)–.

Al-Baihaqi (2/102) meriwayatkan hadits ini dari jalan al-Laits bin Sa'ad dan Ibnu Lahiah dari Yazid bin Abi Habib dari Muhammad bin Amr bin Halhalah dari Muhammad bin Amr bin Atha' dari Abu Humaid, dengan *lafazh:*

فَإِذَا سَجَدَ ؛ أَمْكَنَ الأَرْضَ بِكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَصُدُوْرِ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ اطْمَأَنَّ سَاجِداً

"Dan apabila beliau sujud, beliau memantapkan sujudnya di atas tanah dengan kedua telapak tangannya, kedua lututnya dan bagian punggung telapak kedua kakinya, lalu beliau tuma'ninah dalam sujud."

Sanad hadits ini *shahih.*

{Takhrijnya dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (309)}.

Hadits in mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya: **Hadits Wail bin Hujr**, beliau berkata:

وَقَالَ (لِلْمُسِيْءِ صَلاَتُهُ): ((إِذَا سَجَدْتَ؛ فَمَكِّنْ لِسُجُوْدِكَ)).

Beliau bersabda kepada sahabat yang keliru dalam melakukan shalatnya, *"Apabila engkau sujud, maka mantapkanlah sujudmu."*[233]

....

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ عَلَى الأَرْضِ ؛ وَاضِعاً جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ فِيْ سُجُوْدِهِ

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ sujud di atas tanah, dengan meletakkan kening dan hidungnya sewaktu sujud."

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/315 dan 317). Para perawinya *tsiqah*, hanya saja sanadnya *munqathi'*.

Syahid lainnya: **Hadits Abu Juhaifah**, lihat di dalam *al-Majma'* (1/126).

233 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dan juga pada hadits Rifa'ah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang *shahih*. Dan telah dikemukakan pada pembahasan **(Ruku)**. [hal. 633 kitab asli].

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Thalhah bin Musharrif dari Mujahid dari Ibnu Umar, pada hadits yang panjang. Dan juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari jalan Ibnu Mujahid dari bapaknya semisal dengan hadits di atas.

Demikian disebutkan di dalam *at-Talkhish* (3/451). Dan, telah kami singgung pada pembahasan tersebut.

Hadits tersebut menyebutkan bahwa tidak cukup dengan meletakkan kening di tanah hanya sebatas menyentuhkannya saja, melainkan tempat sujud haruslah memikul beban kepala dan hidung hingga bagian kening menjadi tenang—di dalam sujud—di mana apabila seseorang sujud di atas sebuah kain, rumput kering atau sesuatu yang diisikan dengan kain atau rumput kering, haruslah memikul bebannya hingga menekannya dan berbekas pada tangannya atau di bagian bawah alas sujud itu. Apabila dia tidak melakukannya, sujudnya tidak sah—ini pendapat yang shahih menurut ulama Syafi'iyah—.

{وَفِي رِوَايَةٍ: ((إِذَا أَنْتَ سَجَدْتَ؛ فَأَمْكِنْتَ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ؛ حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ إِلَى مَوْضِعِهِ))}. وَكَانَ يَقُولُ: ((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصِيبُ أَنْفُهُ مِنَ الأَرْضِ مَا يُصِيبُ الْجَبِيْنَ)).

{Pada riwayat lainnya, *"Apabila engkau sujud, engkau mantapkan wajah dan kedua tanganmu, hingga setiap tulang menjadi tenang pada tempatnya."*[234]}

Beliau ﷺ bersabda, *"Tidak sah shalat yang tidak menyentuhkan hidungnya di tanah sebagaimana keningnya menyentuh tanah."*[235]

....

Imam al-Haramain berkata, "Menurut saya, cukup dengan menempelkan kepalanya dan tidak harus menekannya sampai berbekas pada tempat sujudnya."

An-Nawawi (2/423) berkata, "Mazhab asy-Syafi'i adalah pendapat yang pertama. Dan pendapat inilah yang dibenarkan oeh asy-Syaikh Abu Muhammad al-Juwaini dan penulis kitab *at-Tatimmah* dan *at-Tahdzib*."

Saya berkata: Inilah pendapat yang benar, dikarenakan jika mengikuti pendapat imam yang namanya disebut di atas, akan mengakibatkan peniadaan perintah untuk memantapkan sujud yang dinyatakan di dalam hadits, dan seperti ini tidak diperbolehkan—sebagaimana zhahirnya–.

234 {[Hadits ini diriwayatkan] oleh Ibnu Khuzaimah (1/80/1) = [1/322/638], dengan sanad yang *hasan*. [Dan pada riwayatnya disebutkan dengan lafazh, "*lalu tetapkanlah* ..." sebagai ganti lafazh, "*Mantapkanlah.*"]}.

235 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما.

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (133), al-Baihaqi (2/104) dengan sanad ad-Daraquthni, dan al-Hakim (1/270) dari jalan al-Jarrah bin Makhlad, dia berkata: Abu Qutaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dia berkata: Ashim al-Ahwal menceritakan kepada kami dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dari jalan al-Jarrah, dia berkata: Abu Qutaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ashim, ...

Dan juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Sulaiman bin Abdullah al-Ghailani, dia berkata: Abu Qutaibah Muslim bin Qutaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah dan ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ashim al-Ahwal, ... dan lafazh di atas adalah lafazh riwayat al-Baihaqi.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari," dan adz-Dzahabi membenarkannya.

Hadits ini seperti yang mereka berdua katakan, akan tetapi ad-Daraquthni menyebutkan adanya *'illat* pada hadits ini, demikian juga al-Baihaqi dan at-Tirmidzi, bahwa hadits tersebut *mursal.*

Demikian pula yang diriwayatkan dari jalan Sufyan ats-Tsauri, dia berkata: Ashim al-Ahwal menceritakan kepadaku dari 'Ikrimah secara *mursal.*

Hanya saja hadits tersebut telah diriwayatkan dari jalan lainnya dari 'Ikrimah secara *maushul.* Dengan begitu hadits ini dapat diikutkan dengan adanya riwayat tersebut.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Kabir* {(3/140/1)}, dia berkata: Al-Hasan bin Ali al-Ma'mari menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Usman bin Katsir bin Dinar al-Himshu—menurutku dia adalah Yahya—mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Himyar mengabarkan kepada kami dari adh-Dhahhak bin Humrah dari Manshur dari Ashim al-Bajali dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas secara *marfu'* dengan *lafazh:*

مَنْ لَمْ يُلْزِقْ أَنْفَهُ مَعَ جَبْهَتِهِ بِالأَرْضِ إِذَا سَجَدَ ؛ لَمْ تُجْزِ صَلاَتُهُ .

"Barangsiapa yang tidak menyentuhkan hidungnya bersama dengan keningnya di tanah sewaktu melakukan sujud, maka shalatnya tidak sah."

Sanad hadits ini *hasan*, tidak mengapa dipergunakan sebagai *mutaba'ah*. Semua perawinya adalah perawi-perawi yang *shaduq*, kecuali adh-Dhahhak bin Humrah, dia perawi yang diperselisihkan, sebagian ulama mendha'ifkannya, sebagian lainnya mentsiqahkannya. Di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *dha'if.*"

Syaikh beliau, yakni al-Haitsami, di dalam *al-Majma'* (2/126) mengatakan—setelah menyebutkan hadits tersebut–, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*. Para perawinya dinyatakan *tsiqah*—walaupun sebagian perawinya diperselisihkan dikarenakan kecenderungannya pada pemikiran golongan syi'ah–."

وَ((كَانَ يُمَكِّنُ أَيْضًا رُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ، [وَيَسْتَقْبِلُ [بِصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَ] بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِمَا الْقِبْلَةَ]))، وَ((يَنْصِبُ رِجْلَيْهِ))، وَ((أَمَرَ بِهِ))، {وَكَانَ يَفْتَحُ أَصَابِعَهُمَا}، وَ((يَرُصُّ عَقِبَيْهِ)).

Beliau juga memantapkan kedua lututnya dan ujung-ujung kedua telapak kakinya [1][dan mengarahkan [2][bagian punggung kedua

....

Diriwayatkan juga dari jalan Harb bin Maimun dari Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ:

ضَعْ أَنْفَكَ ؛ لِيَسْجُدَ مَعَكَ

"Letakkanlah hidungmu agar sujud bersama denganmu."

Hadits ini disebutkan oleh al-Baihaqi.

Saya berkata: Sanadnya *shahih*, seandainya perawi-perawi yang ada di *thabaqat* setelah Maimun kesemuanya *tsiqah* (Kemudian asy-Syaikh رحمه الله menjumpai sanad hadits tersebut secara sempurna disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam *Akhbar Ashbahan* (1/192-193), dan beliau menyandarkan hadits tersebut kepadanya di dalam *ash-Shifat* yang telah diterbitkan, dan beliau sebutkan takhrijnya di dalam *ash-Shahihah,* seperti yang akan disebutkan nantinya–penerbit).

Hadits tersebut juga mempunyai beberapa *syahid* dari hadits Aisyah. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, dari hadits Ummu Athiyah, diriwayatkan oleh ath-Thabrani, kesemua riwayat-riwayat ini menguatkan hadits tersebut, sehingga wajib untuk diamalkan.

Hadits tersebut adalah nash yang menunjukkan batalnya shalat bagi seseorang yang tidak meletakkan hidungnya dan menyentuhkannya di atas tanah, dan telah disebutkan beberapa imam yang berpendapat seperti itu.

Namun kemudian hari, saya mengetahui jikalau Harb bin Maimun ini adalah al-Ashghar, dia perawi yang *dha'if*, sebagaimana diterangkan oleh al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Muwadhdhih* (1/98-99), dan dia meriwayatkan hadits ini dari jalannya.

Takhrij hadits tersebut dapat dilihat di dalam *ash-Shahihah* (1644).

telapak kakinya dan] jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat].[236] Dan beliau menegakkan kedua kakinya.[237]

---

[236] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid–dan baru saja disebutkan.- Lafazh tambahan (1) adalah dari riwayat beliau.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/245), Abu Daud (1/117) dan al-Baihaqi (2/116).

Dan, pada pembahasan ini, juga diriwayatkan dari hadits Aisyah, yang akan disebutkan sebentar lagi [hal. 736 kitab asli].

{Ibnu Sa'ad (3/157) meriwayatkan dari Ibnu Umar:

أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ الْقِبْلَةَ إِذَا صَلَّى ؛ حَتَّى كَانَ يَسْتَقْبِلُ بِإِبْهَامِهِ الْقِبْلَةَ

"Bahwa beliau menyukai menghadapkan semuanya ke arah kiblat apabila beliau mengerjakan shalat, hingga beliau juga mengarahkan ibu jarinya ke arah kiblat}."

[237] Al-Baihaqi (2/116) pada pembahasan ini mencantumkan hadits Abu Humaid yang baru saja disebutkan sebelum hadits ini, namun tidak ada penegasan pada hadits tersebut bahwa beliau menegakkan kakinya. Hanya saja makna yang tersirat dari melipat jari-jari kaki serta mengarahkan ujung jari-jari kaki kearah kiblat, yang diperbuat sewaktu sujud tidak mungkin kecuali dengan menegakkan kedua kaki. Dan lebih jelas lagi hal itu disebutkan pada hadits yang *shahih* dari hadits Aisyah ﵂, beliau berkata:

فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ، فَلْتَمَسْتُهُ؛ فَوَقَعَتْ يَدَيَّ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ-وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ ... الْحَدِيْث

"Saya tidak menjumpai Rasulullah ﷺ pada suatu malam dipembaringan. Maka saya pun mencari-cari beliau, lantas tanganku menyentuh bagian perut telapak kakinya—saat beliau berada di masjid—, dan keduanya ditegakkan ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya.

{Lafazh tambahan yang (2) diriwayatkan oleh an-Nasa`i dari jalan Ibnu Rahawaih di dalam *Musnad*-nya (4/129/2). Takhrijnya dapat dilihat di dalam *Shahih Abu Daud* (823)}.

Beliau memerintahkan untuk melakukan hal tersebut.[238] {Dan beliau merenggangkan jari-jari kedua tangannya[239]}, dan merapatkan kedua tumitnya.[240]

....

An-Nasa`i menyebutkan hadits ini pada dua tarjamah judul Bab Pertama: (Bab Menegakkan Telapak Kaki Sewaktu Sujud). Kedua: (Bab Membaca Doa Sewaktu Sujud).

Akan kami sebutkan hadits ini beserta takhrijnya pada pembahasan tersebut. [hal. 769 kitab asli].

[238] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ، وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ

"Nabi ﷺ memerintahkan untuk meletakkan kedua tangan dan menegakkan kedua telapak kaki."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/67), al-Hakim (1/271), al-Baihaqi (2/107) dari jalan Wuhaib dari Muhammad bin 'Ajlan dari Muhammad bin Ibrahim dari Amir bin Sa'ad dari Bapaknya.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Namun hadits tersebut tidak seperti yang mereka katakan. Hadits tersebut hanyalah hadits yang *hasan*.

At-Tirmidzi menyebutkan bahwa *'illat* hadits ini dikarenakan Yahya bin Sa'id al-Qaththan dan perawi-perawi *tsiqah* lainnya meriwayatkannya dari Muhammad bin Ajlan dari Muhammad bin Ibrahim dari Amir bin Sa'ad. Dan mereka tidak menyebutkan, "dari bapaknya ..." Lalu at-Tirmidzi berkata, "Sanad ini lebih *shahih* daripada hadits Wuhaib."

Saya berkata: Namun ini bukanlah *'illat* yang tercela, dikarenakan Wuhaib yang ada pada sanad hadits tersebut—adalah Ibnu Khalid al-Bahili—dia perawi yang *tsiqah tsabt*—seperti yang dikatakan oleh al-'Ijli —. Asy-Syaikhain menjadikannya sebagai *hujjah*, dan dia meriwayatkan hadits tersebut secara *maushul* dengan menyebutkan adanya Sa'ad pada sanadnya, dan ini adalah bagian dari *ziyadah ats-tsiqah*, yang harus diterima. Seperti yang sudah ditetapkan. [Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh {As-Sarraj}].

[239] {[Diriwayatkan] oleh Abu Daud, at-Tirmidzi dan dia men*shahih*kan hadits ini, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

....

[Makna dari kata: (يفتخ) adalah melunakkan jari-jari tangan hingga dapat dibengkokkan dan selanjutnya diarahkan ke kiblat. Lihat di dalam *al-Ma'alim* (1/169)].

[240] Hadits ini diriwayatkan juga dari hadits Aisyah, beliau berkata:

فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ—وَكَانَ مَعِيْ عَلَى فِرَاشِي—فَوَجَدْتُهُ سَاجِداً، رَاصّاً عَقِبَيْهِ، مُسْتَقْبِلاً بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ القِبْلَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ((أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، أُثْنِي عَلَيْكَ، لاَ أَبْلُغُ كُلَّ مَا فِيْكَ)) . فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قَالَ: ((يَا عَائِشَةَ! أَخَذَكِ شَيْطَانُكِ ؟)) فَقُلْتُ أَمَا لَكَ شَيْطَانٌ ؟ فَقَالَ: ((مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلاَّ لَهُ شَيْطَانٌ)). فَقُلْتَ: وَإِيَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟! قَالَ: ((وَإِيَّايَ، لَكِنِّيْ أَعَانَنِيَ اللهُ عَلَيْهِ ؛ فَأَسْلَمَ))

"Saya tidak menjumpai Rasulullah ﷺ—yang sebelumnya bersama denganku di pembaringan—. Kemudian saya mendapati beliau sedang sujud, dan merapatkan kedua tumit kakinya serta ujung jari-jari kakinya diarahkan ke kiblat. Dan saya mendengar beliau mengucapkan:

"Saya berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, dan berlindung kepada-Mu dari-adzab-Mu. Saya memuji-Mu, namun setiap pujian itu tidak akan mencapai dengan segala yang ada pada-Mu.

Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, *"Wahai Aisyah, syaithanmu-kah yang menuntun dirimu?"*

Saya bertanya, "Apakah anda tidak mempunyai syaithan?"

Beliau menjawab, *"Tidak seorang pun dari Bani Adam kecuali ada syaithan menyertainya."*

Saya berkata, "Kalau begitu anda juga wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab, *"Demikian juga saya, akan tetapi Allah telah memberikan pertolongan-Nya kepadaku hingga syaithan itu memeluk Islam."*

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi di dalam al-Musykil (1/30), {Ibnu Khuzaimah (no. 654)}, al-Hakim (1/228), al-Baihaqi (2/116) dengan sanad

وَ كَانَ يَرْفَعُ عَجِيْزَتَهُ. (مُؤَخَّرَهُ)

Beliau mengangkat bagian pantat beliau[241] (yaitu bagian belakangnya).

Inilah tujuh anggota tubuh yang mana Rasulullah menyertakannya sewaktu sujud: Kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, dahi dan hidung.

....

---

al-Hakim, dari jalan Sa'ad bin Abi Maryam, dia berkata: Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami, dia berkata: 'Umarah bin Ghaziyyah menceritakan kepadaku, dia berkata: Saya mendengar Abu an-Nadhr berkata: Saya telah mendengar 'Urwah bin az-Zubair berkata: Aisyah berkata: ...."

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain." Adz-Dzahabi menyetujuinya. {Lihat di *Shahih al-Mawarid* (406)}.

Saya berkata: Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim saja, dikarenakan al-Bukhari tidak menjadikan 'Umarah sebagai *hujjah*, hanya sebagai *syawahid* saja. Sebagaimana yang dikemukakan sendiri oleh adz-Dzahabi di dalam *al-Mizan*.

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, seperti disebut di dalam *at-Talkhish* (3/475), lalu al-Hafizh mengatakan—setelah menyandarkan hadits tersebut hanya kepada Ibnu Hibban—:

"Riwayat ini riwayat yang *shahih.*"

Saya berkata: Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad (6/115) dari jalan Abu Qusaith (demikian yang tercantum di dalam manuskrip asal asy-Syaikh رحمه الله, menuruti manuskrip *al-Musnad* yang ada pada beliau. Yang benar adalah Ibnu Qusaith, seperti disebut di dalam *at-Tahdzib* dan *at-Taqrib*–penerbit) dari 'Urwah, ... secara ringkas.

Dan pada hadits tersebut sama sekali tidak menyebutkan perihal shalat.

[241] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra', dan baru saja disebutkan (hal. 726, kitab asli).

Di dalan *an-Nihayah*, dijelaskan bahwa kata (العجيزة) berasal dari kata: (العجز), yang khusus diperuntukkan bagi wanita, namun kemudian dipergunakan pula untuk kaum laki-laki. Dan maknanya adalah belakang sesuatu."

{وَقَدْ جَعَلَ ﷺ الْعَضْوَيْنِ الأَخِيْرَيْنِ كَعَضْوٍ وَاحِدٍ فِيْ السُّجُوْدِ}؛ حَيْثُ قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ) عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ-وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-وَالْيَدَيْنِ (وَفِيْ لَفْظٍ: الْكَفَّيْنِ)، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكْفِتُ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ)).

{Beliau ﷺ menjadikan dua anggota yang terakhir layaknya satu anggota di saat sujud}, di mana beliau bersabda, *"Saya diperintahkan*[242] *untuk sujud (*pada riwayat lainnya: *Kami diperintahkan untuk sujud) dengan menyertakan tujuh bagian tulang: Pada dahi*—dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke hidung beliau[243]—,

---

[242] Al-Hafizh berkata, "Yaitu lafazh perintah intransitif, yang mana subjeknya tidak disebutkan. Yang dimaksud tiada lain adalah Allah *jalla jalaluhu*."

Dikarenakan riwayat yang pertama mengesankan adanya pengkhususan hanya kepada beliau ﷺ, maka kamipun menyertakan dengan riwayat yang kedua ini—menuruti amalan al-Bukhari—, yang mana perintah yang ada pada hadits tersebut berlaku bagi keseluruhan umat—seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh—. Dan hal itu juga dikuatkan dengan *syahid* hadits setelah hadits ini, yang penyebutannya secara umum mencakup semua hamba.

[243] Al-Hafizh berkata, "Sepertinya beliau menyertakan makna melewatkan—kedua tangannya—pada kata kerja mengisyaratkan. Oleh karena itu, kata kerja mengisyaratkan dijadikan sebagai kata kerja dengan preposisi '*ala* (di atas) tidak dengan *ila* (ke arah).

Pada riwayat an-Nasa`i dan selainnya—seperti yang telah dikemukakan–: Ibnu Thawus berkata: Dan beliau meletakkan tangannya di kening beliau lalu melewatkannya hingga kehidungnya. Dan beliau berkata: Ini satu bagian.

Riwayat ini menjelaskan riwayat lainnya. Ibnu Daqiq al-'Ied berkata, "Ada yang berpendapat, bahwa kedua bagian tersebut layaknya satu anggota, jikalau tidak, tentulah anggota-anggota sujud semuanya ada delapan. Beliau berkata: Namun ini perlu diteliti lagi, karena konsekuensi

dari pernyataan tersebut bolehnya mencukupkan sujud hanya dengan hidung, seperti halnya bolehnya sujud dengan sebagian dari bagian kening.

Abu Hanifah berargumen dengan hadits ini dalam pembolehan sujud hanya mencukupkan dengan hidung, beliau berkata: Yang tepat, bahwa persoalan serupa ini tidaklah bertentangan dengan penegasan penyebutan kening pada hadits tersebut. Walaupun memungkinkan seseorang beranggapan bahwa keduanya (hidung dan kening) terhitung satu anggota sujud, karena itu hanya sebatas pada penamaan dan ibarat belaka, bukan pada realisasi hukum yang terkandung pada perintah di dalam hadits tersebut.

Dan juga isyarat yang ada pada hadits tersebut tidak menentukan sasaran yang hendak diisyaratkan, karena kaitan isyarat tersebut dengan kening hanya menyesuaikan dengan konteks ibadah saja. Apabila anggota sujud yang letaknya berdampingan dengan kening, sangat mungkin jikalau maksud isyarat tersebut tidak dapat ditentukan secara yakin. Adapun jikalau dengan sebuah ungkapan pernyataan, maka tentunya akan dapat ditentukan sesuai dengan maksud pernyataan itu, dengan begitu lebih pantas untuk didahulukan."

Yang beliau sebutkan mengenai bolehnya mencukupkan sujud hanya dengan sebagian dari kening, juga merupakan pendapat sebagian besar ulama Syafi'iyah, dan ini konsukuensi yang harus diterima oleh mereka dari argumen para ulama Hanafiyah, seperti yang dikemukakan di atas.

Ibnu al-Mundzir mengutip adanya *ijma'* (consensus/kesepakatan) para sahabat yang menyatakan tidak sahnya sujud hanya dengan hidung saja. Sedangkan mazhab mayoritas ulama bahwa sah sujud hanya dengan kening saja.

Dan, diriwayatkan dari al-Auza'i, Ahmad, Ishak, Ibnu Habib dari kalangan Malikiyah dan selain mereka: Bahwa wajib untuk sujud dengan kedua-duanya secara bersamaan. Dan ini juga merupakan pendapat asy-Syafi'i."

Saya berkata: Inilah pendapat yang benar—insya Allah—, berdasarkan perintah untuk sujud dengan keduanya. Adapun yang beranggapan bahwa perintah yang terdapat di dalam hadits, khusus bagi hidung hanya menunjukkan suatu yang sunnah bukan wajib, anggapan tersebut bertentangan dengan zhahir hadits, dan dengan kandungan dalil. Dan dari sisi manakah pada hadits tersebut yang dapat membenarkan anggapan itu? Akan tetapi karena anggapan itu merupakan salah satu dari pendapat asy-

kedua tangan (para riwayat lainnya: *kedua telapak tangan*), *kedua lutut dan ujung kedua telapak kaki.*" Dan melarang kami menjalin (نَكْفِتَ)[244] pakaian dan rambut.[245]

....

Syafi'i, yang oleh an-Nawawi dipandang sebagai pendapat yang mengherankan. Di dalam *al-Majmu'* (2/434) beliau berkata, "Walaupun dari tinjauan dalil kuat. Kemudian Ibnu Daqiq Al-'Ied berkata: Sebagian ulama Syaf'iyah berargumen bahwa yang wajib hanyalah kening dengan hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, di mana Nabi ﷺ bersabda, "*Dan memantapkan keningnya—ketika sujud—.*"

Beliau berkata: Namun setidaknya pendapat tersebut berdasarkan *mafhum al-laqab* dari hadits, sedangkan *al-manthuq* (makna terpahami dari lafazh zhahir dari sebuah dalil–penerj.) lebih didahulukan. Dan ini tidak dapat dikategorikan dalam bentuk pengkhususan lafazh-lafazh yang umum dari sebuah dalil.

Beliau berkata: Dan yang lebih lemah lagi dari argumen ini, adalah argumen mereka dengan bersandarkan pada hadits:

"*Wajahku sujud ....*"

Dikarenakan penyandaran sujud kepada wajah pada hadits tersebut sama sekali tidak melazimkan bahwa bagian yang sujud terbatasi hanya pada bagian wajah.

Dan yang lebih lemah dari argumen itu, pendapat mereka: Bahwa penggunaan kalimat as-sujud hanya identik dengan meletakkan kening—ditempat sujud—. Dikarenakan hadits ini menunjukkan adanya penetapan tambahan yang tidak sekadar dapat dipahami dari sebuah penamaan.

Lebih lemah dari itu pula argumen mereka yang mempertentangkan hadits dengan analogi keseragaman kasus (*qiyas syibhi*), seperti jika dikatakan: Bahwa anggota-anggota—tubuh—tidak wajib untuk disingkapkan, maka tidak wajib pula untuk diletakkan. Beliau berkata: Dan zhahir hadits menunjukkan bahwa tidak wajib menyingkap satupun dari anggota-anggota—tubuh—ini, dikarenakan penamaan *as-sujud* hanya dengan meletakkannya saja, tidak dengan menyingkapnya."

[244] Kata tersebut berasal dari kata: (الكفت) yang berarti mengumpulkan (menyatukan). ({Yakni mengumpulkannya dan menyanggulnya hingga tidak sampai terurai. Maksudnya adalah menyatukan pakaian dan rambut dengan kedua tangan sewaktu ruku dan sujud, *an-Nihayah*}–penerbit). Maksudnya agar dia tidak menyatukan pakaian maupun rambutnya. Zhahir

hadits ini mengisyaratkan bahwa larangan tersebut hanya berlaku khusus pada saat shalat. Pendapat inilah yang dipilih oleh ad-Dawudi. Al-Bukhari (2/238) menjadikan hadits di atas sebagai tarjamah judul (Bab Larangan Menjalin Pakaian Sewaktu Shalat).

{**Saya berkata:** Larangan ini tidak hanya berlaku khusus pada keadaan shalat, bahkan sekiranya seseorang menjalin rambut dan pakaiannya sebelum shalat, kemudian dia mengerjakan shalat dalam keadaan seperti itu, larangan pada hadits tersebut juga mencakupnya, ini menurut mayoritas ulama.

Dan dikuatkan juga dengan larangan beliau ﷺ agar seseorang tidak mengerjakan shalat sedangkan dia menjalin rambutnya—seperti yang akan disebutkan nanti–}.

Al-Hafizh berkata, "Riwayat tersebut menguatkan riwayat itu, 'Iyadh menyanggahnya dengan dalih bahwa hal tersebut menyalahi pendapat mayoritas ulama. Mereka menganggap hal tersebut makruh dilakukan oleh seseorang yang mengerjakan shalat, baik dia melakukannya di dalam shalat ataukah sebelum dia mengerjakannya. Dan ulama sepakat bahwa perbuatan itu tidak merusak keabsahan shalat. Akan tetapi Ibnu al-Mundzir menghikayatkan dari al-Hasan bahwa shalat wajib diulanginya.

Ada yang berpendapat: Hikmah dibalik larangan itu, bahwa apabila dia mengangkat pakaian dan juga rambutnya agar tidak menyentuh tanah, ada keserupaan dengan orang-orang yang sombong."

[245] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/237), Muslim (2/52-53). {Abu Awanah [2/183]}, an-Nasa`i (1/166), ad-Darimi (1/302), al-Baihaqi (2/103), Ahmad (1/292 dan 305) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* [10920], kesemuanya dari jalan Wuhaib bin Khalid dari Abdullah bin Thawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas.

Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Majah (1/288), demikian pula Muslim, an-Nasa`i, dan al-Baihaqi dari jalan Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Thawus, .. serupa dengan hadits di atas. Dan mereka—selain Muslim–menambahkan pada riwayat mereka: Sufyan berkata: Ibnu Thawus mengatakan kepada kami—dan meletakkan tangannya di keningnya lalu melewatkannya di bagian hidung–lalu berkata: Ini terhitung satu bagian. lafazh tersebut lafazh riwayat an-Nasa`i.

Sedangkan yang lainnya berkata: Dia berkata: Bapakku menjadikan ini semuanya satu bagian.

وَكَانَ يَقُوْلُ: ((إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ؛ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ)).

Beliau ﷺ bersabda, *"Apabila seorang hamba sujud, maka tujuh anggota tubuhnya*[246]*—haruslah—menyertainya sujud: wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, dan kedua telapak tangannya."*[247]

....

Diriwayatkan dari jalan Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus, ... tanpa menyebutkan perkataan Ibnu Thawus ini, dengan lafazh:

"Kening dan hidung."

Diriwayatkan oleh Muslim, {Abu Awanah [2/73 dan 182], al-Baihaqi dan an-Nasa`i (1/665).

Dan diriwayatkan juga dari jalan Amr bin Dinar dari Thawus.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* [10861] dari jalan al-Hammadain (yakni Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah–penerj.) dari Ibnu Juraij.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/235-236), Muslim, dan lafazh lainnya juga pada riwayat Muslim, tanpa penyebutan hidung.

Dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/142), at-Tirmidzi (2/62) dan dia menshahihkannya, an-Nasa`i (1/167), ad-Darimi, Ibnu Majah, ath-Thahawi (1/150), ath-Thayalisi (340), Ahmad (1/221, 270, 279, 286 dan 324), ath-Thabrani [10862] secara ringkas—tanpa penyebutan anggota-anggota wudhu–.

Dan ini juga merupakan riwayat al-Bukhari, Muslim, {Abu Awanah (2/182)}, dan riwayat lainnya oleh al-Bukhari, demikian juga ath-Thabrani [10857], dan [11180] dari jalan lainnya dari Laits (demikian yang tercantum pada manuskrip *al-Ashlu*, akan tetapi yang benar adalah (Hafsh bin Ghiyats), *Wallahu A'lam*–penerbit) dari Abu az-Zubair dari 'Ubaid bin 'Umir dari Ibnu Abbas,

{Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (310)}.

[246] Kata أراب bermakna: anggota atau bagian. Bentuk plural dari kata إِرْبٌ .

[247] Hadits di atas diriwayatkan dari hadits al-Abbas bin Abdul Muththalib.

Diriwayatkan oleh Muslim (4/207-beserta Syarh an-Nawawi), Abu Daud (1/142), an-Nasa`i (1/165), at-Tirmidzi (2/61), {Ibnu Hibban [5/248/1921] terbitan *Muassasah ar-Risalah*}, al-Baihaqi (2/101) dan Ahmad (1/208), kesemuanya dari jalan Qutaibah bin Sa'id, dia berkata: Bakar bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Ibnu al-Haad dari Muhammad bin Ibrahim dari Amir bin Sa'ad dari al-Abbas.

Dan, riwayat tersebut mempunyai *mutaba'ah* dari riwayat al-Laits bin Sa'ad, diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/166), ath-Thahawi (1/150), Abdul Azis bin Muhammad ad-Darawardi—pada riwayat ath-Thahawi—dan Abdul Azis bin Abi Hazim pada riwayat Ibnu Majah (1/288). Dan Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Lahi'ah pada riwayat Ahmad (1/206), kesemuanya meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu al-Haad, dengan lafazh tersebut.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Ibnu Abi Hatim di dalam *al-'Ilal* (1/75) berkata, "Saya bertanya kepada bapakku tentang hadits ini? Dia menjawab: Hadits *shahih*."

Perhatian: Saya menyandarkan hadits tersebut pada *Shahih Muslim beserta Syarh an-Nawawi*, dikarenakan hadits tersebut tidak dijumpai di dalam manuskrip yang biasanya kami jadikan rujukan dalam mengutip hadits. Nampaknya manuskrip ini jugalah yang dijadikan rujukan az-Zaila'i dalam mengutip hadits tersebut di dalam *Nashbur Rayah*, dia menyebutkan hadits tersebut (1/383), dan tidak menyandarkannya kepada riwayat Muslim, dia hanya berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ashab as-Sunan yang empat, Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya, al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* dan al-Bazzar di dalam *Musnad*nya."

Sedangkan beberapa ulama lainnya menyandarkan hadits ini kepada riwayat Muslim, di antara mereka: al-Baihaqi di dalam *Sunan*nya, al-Majdu Ibnu Taimiyah di dalam *al-Muntaqa*, an-Nabilisi di dalam *adz-Dzakhair*, dan selain mereka.

Adapun al-Hakim, dia meriwayatkan hadits ini tidak dengan sanadnya—sebagaimana kebiasaannya—. Bahkan, dia berkata—setelah menyebutkan hadits sebelumnya dari hadits Ibnu Umar, "*Kedua tangan sujud ...*," al-hadits—, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain, dan mereka berdua tidak meriwayatkannya, mereka hanya sepakat meriwayatkan hadits—dari jalan—Muhammad bin Ibrahim at-Taimi dari Amir bin Sa'ad dari al-Abbas bin Abdul Muththalib:

وَقَالَ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَرَأْسُهُ مَعْقُوْصٌ مِنْ وَرَائِه: ((إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِيْ يُصَلِّيْ وَهُوَ مَكْتُوْفٌ)). وَقَالَ أَيْضاً: ((ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ)).

Beliau bersabda tentang seseorang yang mengerjakan shalat dan menguncir (rambut) bagian belakang kepalanya, *"Perumpamaan—orang—seperti ini semisal seseorang yang mengerjakan shalat dan menjalin*[248] *rambutnya."*[249] Dan beliau ﷺ juga bersabda, *"Demikian*

....

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا سَجَدَ العَبْدُ ... الحَدِيْث

"Bahwa dia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

"Apabila seorang hamba melakukan sujud ...." al-hadits.

Al-Hakim telah melakukan kekeliruan, tatkala dia berkata bahwa hadits ini muttafaq 'alaihi. Karena, hadits ini merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim secara menyendiri.

[248] {Maknanya: Menganyam dan menjalin—yakni rambutnya—.

Ibnu al-Atsir berkata, "Makna hadits ini: Bahwa apabila rambutnya dibiarkan terurai, rambutnya akan jatuh ke tanah di saat dia melakukan sujud, maka diapun akan diberikan pahala sujud dengan rambut yang turut sujud. Dan apabila rambutnya dijalin, berarti rambut tersebut tidak turut sujud. Serupa dengan rambut yang dijalin adalah seseorang—yang mengerjakan shalat dan menahan rambutnya dengan kedua tangannya–, agar keduanya tidak jatuh ke tanah sewaktu dia melakukan sujud."

Saya berkata: Hukum ini berlaku hanya bagi kaum laki-laki, tidak bagi kaum wanita, sebagaimana yang dikutip oleh asy-Syaukani dari Ibnu al-'Iraqi.}.

[249] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas:

أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَارِثِ يُصَلِّيْ وَرَأْسُهُ مَعْقُوْصٌ مِنْ وَرَائِه ؛ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ؛ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ

....

وَرَأْسِي؟ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ... فَذَكَرَهُ.

"Bahwa beliau melihat Abdullah bin al-Harits sedang mengerjakan shalat sementara rambut belakang kepalanya dikuncir. Maka beliau berdiri dan menguraiṇya. Setelah dia menyelesaikan shalatnya, diapun mendatangi Ibnu Abbas dan berkata: Apa yang anda persoalkan dengan kepalaku?!

Beliau menjawab: Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ...." Lalu menyebutkan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/53), {Abu Awanah [2/73]}, Abu Daud (1/105), an-Nasa`i (1/167), ad-Darimi (1/320), al-Baihaqi (2/108-109), kesemuanya dari jalan Ibnu Wahb, kecuali ad-Darimi, dia meriwayatkannya dari jalan Bakr bin Mudhar, keduanya meriwayatkan dari Amr bin al-Harits, bahwa Bukair menceritakan kepadanya, dia berkata: Bahwa Kuraib maula Ibnu Abbas menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas.

Dan riwayat tersebut dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan al-Laits bin Sa'ad, dan dia menambahkan di dalam sanadnya: Syu'bah maula Ibnu Abbas yang disertakannya pada riwayat Kuraib.

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/316).

Dan juga dengan adanya *mutaba'ah* dari jalan Ibnu Lahi'ah dari Bukair dari Kuraib. Dengan meringkasnya hanya pada riwayat yang *marfu'* saja.

Dan pada pembahasan ini diriwayatkan juga dari hadits Abu Rafi' maula Nabi ﷺ:

أَنَّهُ مَرَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهُوَ يُصَلِّيْ وَقَدْ عَقَصَ ضَفْرَتَهُ فِيْ قَفَاهُ؛ فَحَلَّهَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ مُغْضَبًا؛ فَقَالَ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ؛ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ))

"Bahwa beliau melintas di dekat al-Hasan bin Ali, di mana dia sedang mengerjakan shalat dan menjalin kuncir di bagian tengkuknya. Lantas beliau ﷺ menguraikannya. Maka, al-Hasan berpaling ke arahnya dengan rona kemarahan di wajahnya. Kemudian Abu Rafi' berkata, "Teruskanlah

shalatmu dan janganlah engkau marah, karena saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

'Yang seperti itu adalah pantat syaithan.'"

Diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi (2/223), {Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya [2/58], Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya [no. 2276 al-Hisan] dengan sanad Ibnu Khuzaimah}, al-Hakim (1/262) dan al-Baihaqi dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: Imran bin Musa menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi dari bapaknya dari Abu Rafi'.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan*." Berkata penta'liq *Sunan at-Tirmidzi*, "Sanadnya *shahih*." Demikian yang mereka berdua katakan. Demikian juga yang dikatakan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

Sedangkan Imran bin Musa yang ada pada sanad ini tidak seorang pun yang menyatakan dirinya *tsiqah* selain Ibnu Hibban, dan tidak seorang pun yang meriwayatkan hadits darinya selain Ibnu Juraij. Akan tetapi, al-Hakim memberikan faidah, bahwa Ismail bin 'Ulaiyyah juga meriwayatkan hadits darinya. Di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *maqbul*."

Dan, di dalam *al-Fath* (2/238), al-Hafizh berkata, "Sanadnya *jayyid*."

Dan, ini bukan suatu yang bagus, dikarenakan perawi *maqbul* menurut beliau—seperti yang beliau katakan di dalam Muqaddimah *at-Taqrib*–adalah, "Perawi yang tidak mempunyai hadits kecuali sedikit, dan tidak ada alasan yang tepat untuk menolak haditsnya dikarenakan perawi tersebut. Dan seperti ini diisyaratkan dengan *lafazh: maqbul* apabila ada *mutaba'ah* bagi riwayatnya, jika tidak maka dia *layyin al-hadits."*

Sementara Imran yang ada pada sanad ini telah menyendiri dengan hadits ini dengan lafazh ini pula, dengan begitu dia tergolong *layyin al-hadits, dha'if.*

Benar adanya, bahwa hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Syu'bah, dia berkata: Mukhawwil mengabarkan kepadaku, dia berkata: Saya telah mendengar Abu Sa'ad—seseorang dari penduduk Madinah–berkata: Saya telah melihat Abu Rafi' ... al-hadits, semisal dengan hadits di atas. Dengan *lafazh:* Dan beliau berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيْ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ

"Rasulullah ﷺ melarang seseorang mengerjakan shalat sementara dia menjalin rambutnya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/323) dan ad-Darimi (1/320).

Dan, dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Sufyan ats-Tsauri dari Mukhawwil, akan tetapi tidak menyebutkan *kunyah* orang (penduduk Madinah) tersebut.

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/8 dan 391).

Sanadnya *dha'if*, karena *jahalah* orang tersebut yang tidak disebutkan namanya.

Di dalam *al-Mizan* disebutkan, "Dia tidak dikenal."

Kemudian hari, saya meralatnya. Saya katakan: Abu Sa'ad al-Madani, dia adalah Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi. Ibnu Abi Hatim telah memberikan peringatan akan hal itu di dalam *al-'Ilal* (1/107), beliau berkata, "Saya bertanya kepada bapakku tentang hadits (yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari hadits Ummu Salamah, seperti yang disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/86), dan al-Haitsami berkata, 'Para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*.' Apakah ini diriwayatkan dari jalan yang lain lagi? Karena al-Muammal bukan termasuk perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*. [Benar, seperti itu, riwayat Muammal ini mempunyai *mutabaah*—diriwayatkan oleh ath-Thabrani–dari jalan Abu Hudzaifah dari Sufyan, ... Lihat *al-Mu'jam al-Kabir* karya ath-Thabrani (23/252/no. 512)]–penerbit) yang diriwayatkan oleh al-Muammal bin Ismail dari ats-Tsauri dari Mukhawwil dari Sa'id al-Maqburi dari Ummu Salamah, beliau berkata:

نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوْصٌ ؟

'Rasulullah ﷺ melarang kami, apabila mengerjakan shalat dengan rambut yang dikuncir.'

Bapakku berkata: Hadits ini sebenarnya diriwayatkan dari jalan Mukhawwil dari Abu Sa'ad (pada manuskrip *al-Ashlu*: Abu Sa'id) dari Abu Rafi'.

Kunyah Sa'id al-Maqburi adalah Abu Sa'ad. Dan, Muammal telah melakukan kesalahan, karena hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Rafi'."

Dengan demikian, *'illat* hadits ini adalah *inqitha'* pada sanadnya antara Abu Rafi' dan Abu Sa'ad—ulama hadits mengatakan bahwa dia tidak mendengar dari Aisyah, sedangkan Aisyah meninggal jauh lebih belakangan dibandingkan dengan Abu Rafi'–. Kemungkinan di antara Abu Sa'ad dan

itu adalah pantat syaithan." Yaitu tempat duduk syaithan, yaitu: tempat syaithan menancapkan pintalannya.

وَ((كَانَ لاَ يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ)) ؛ بَلْ كَانَ يَنْهى عَنْهُ، وَ((كَانَ يَرْفَعُهُمَا وَ يُبَاعِدُهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى يَبْدُوْ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِه))

Beliau ﷺ tidak sujud sambil menghamparkan lengannya.[250] Bahkan melarang perbuatan tersebut.[251] Beliau ﷺ mengangkat kedua

....

---

dan Abu Rafi' ini ada perantara yakni bapak dia—Abu Sa'id–. Seperti yang ada pada riwayat Imran bin Musa terdahulu. *Wallahu A'lam.*

{Lihat di dalam *Shahih Sunan Abu Daud* (653)}. At-Tirmidzi berkata, "Ulama mengamalkan hadits ini, mereka membenci seseorang mengerjakan shalat sedangkan rambutnya dijalin."

Al-Baihaqi berkata, "Kami telah meriwayatkan perihal makruhnya hal itu dari Umar, Ali, Hudzaifah, dan Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنهم."

[250] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid رضي الله عنه, dengan *lafazh:*

فَإِذَا سَجَدَ ؛ وَضَعَ يَدَيْهِ، غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، وَلاَ قَابِضِهِمَا

"Apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa menghamparkannya dan tidak pula merapatkannya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan yang lainnya.

[251] Tentang hal ini ada beberapa hadits yang menerangkannya:

Di antaranya: **Hadits Aisyah** رضي الله عنها , dengan *lafazh:*

وَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ... الحديث

"Beliau melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya seperti seekor binatang buas yang duduk sambil menghamparkan lengannya ...." al-hadits.

Lafazh hadits ini secara keseluruhan telah disebutkan di dalam pembahasan **(Takbir)**. Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Walau demikian, hadits ini *mu'allal* sebagaimana keterangannya telah diuraikan di pembahasan tersebut [hal. 177 kitab asli].

Berikutnya: **Hadits Abdurrahman bin Syibl**, beliau berkata:

....

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوْطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِيْ الْمَسْجِدِ، كَمَا يُوْطِنُ الْبَعِيْرُ

"Rasulullah ﷺ melarang—shalat—layaknya seeokor burung gagak yang mematuk—makanannya—, dan duduk menghamparkan lengan layaknya seekor binatang buas, dan seseorang yang mengkhususkan sebuah tempat di masjid layaknya seekor unta yang selalu kembali pada tempat berdiamnya."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/138), an-Nasa`i (1/167), ad-Darimi (1/303), Ibnu Majah (1/437), al-Hakim (1/229), al-Baihaqi (2/118) dan Ahmad (3/428 dan 444), kesemuanya dari jalan Ja'far bin Abdullah bin al-Hakam dari Tamim bin Mahmud dari Abdurrahman bin Syibl.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini sanadnya *shahih*." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab *shahih* mereka berdua. Sebagaimana di dalam *at-Targhib* (1/181).

Namun, ke*shahih*an sanad hadits ini perlu diteliti lebih lanjut, karena Tamim bin Mahmud yang ada pada sanad tersebut, al-Bukhari mengatakan–tentang dirinya–, "Ada yang perlu diperiksa." Al-Uqaili, ad-Daulabi, dan Ibnu al-Jarud memasukkannya dalam kategori perawi-perawi yang *dha'if*. Hanya Ibnu Hibban yang men-*tsiqah*kan dirinya. Di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Pada haditsnya ada kelemahan."

Akan tetapi, hadits tersebut dikuatkan dengan *syahid* yang diriwayatkan oleh Ahmad (5/446-447), dia berkata: Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata: Usman al-Batti mengabarkan kepada kami dari Abdul Hamid bin Salamah dari bapaknya:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ ... الحَدِيْث بِتَمَامِه

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang berlaku layaknya seekor gagak yang mematuk—makanannya—...," al-hadits dengan seluruh lafazhnya.

Hadits ini *mursal*.

Abdul Hamid seorang perawi yang *majhul*—sebagaimana yang dikatakan oleh ad-Daraquthni, yang kemudian diikuti oleh al-Hafizh di dalam at-*Taqrib*–.

lengannya dan menjauhkannya dari kedua lambungnya hingga bagian putih ketiak beliau terlihat dari belakang.[252]

---

[252] Tata cara sujud seperti pada hadits ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara mutawatir, yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat ﷺ:

- **Abdullah bin Malik bin Buhainah**:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى ؛ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُو بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

"Bahwa apabila Nabi ﷺ hendak mengerjakan shalat, beliau merenggangkan kedua tangannya, sehingga ketiak beliau yang putih terlihat."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/234), Muslim (2/53), an-Nasa`i (1/166), ath-Thahawi (1/136), al-Baihaqi (2/114), dan Ahmad (5/345), pada salah satu riwayatnya. Demikian juga Muslim, dengan *lafazh:*

كَانَ إِذَا سَجَدَ ؛ يَجْنَحُ فِيْ سُجُوْدِه

"Apabila beliau sujud, beliau membentangkan kedua tangannya ketika sujud."

Dan lafazh pada riwayat ath-Thahawi:

فَرَّجَ بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ وَبَيْنَ جَنْبَيْهِ

"Beliau merenggangkan kedua lengannya dan menjauhkannya dari kedua lambungnya."

- **Hadits Maimunah binti al-Harits** ﷺ, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ ؛ خَوَّى بِيَدَيْهِ—يَعْنِي: جَنَحَ -، حَتَّى يُرَى وَضْعُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِه .

"Apabila Rasulullah ﷺ melakukan sujud, beliau membentangkan kedua tangannya—yakni direnggangkan—, sehingga kedua ketiaknya terlihat jelas dari belakang beliau."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/54), an-Nasa`i (1/172), ad-Darimi (1/306), ath-Thahawi, al-Baihaqi, dan Ahmad (6/332, 333 dan 335). Dan mereka menambahkan pada riwayat mereka—selain ath-Thahawi dan Ahmad–:

وَإِذَا قَعَدَ ؛ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِه الْيُسْرَى

"Apabila beliau duduk, beliau duduk dengan tenang di atas kaki kirinya."

Juga diriwayatkan hadits lainnya dari Maimunah, yakni hadits selanjutnya setelah hadits di atas. [hal. 752 kitab asli].

- **Hadits Abdullah bin Abbas** ﷺ, beliau berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ خَلْفِهِ ؛ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٌّ قَدْ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ

"Saya mendatangi Rasulullah ﷺ dari arah belakang beliau, dan saya melihat kedua ketiak beliau yang putih yang dibentangkannya di mana kedua tangannya direnggangkan."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/143), al-Hakim (1/228), al-Baihaqi (2/115) dengan sanad al-Hakim, dan Ahmad (1/292, 302, 305, 316, 317, 339, 354, 362 dan 365), dan juga ath-Thayalisi (hal. 358), kesemuanya dari jalan Abu Ishak dari at-Tamimi yang menceritakannya secara terperinci dari Ibnu Abbas.

Sanad hadits ini *hasan*.

At-Tamimi namanya adalah: Arbidah, dia perawi yang *shaduq*—sebagaimana disebut di dalam *at-Taqrib*–.

Hadits ini mempunyai jalan yang lainnya, diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (356) dan Ahmad (1/320, 333 dan 352) dari jalan Ibnu Abi Dzi'b dari Syu'bah maula Ibnu Abbas, dia berkata:

رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلاً سَاجِداً قَدْ ابْتَسَطَ ذِرَاعَيْهِ؛ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَكَذَا يَرْبِضُ الكَلْبُ! رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ؛ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

"Ibnu Abbas telah melihat seseorang yang sedang sujud sambil meletakkan lengannya rata di tanah. Maka Ibnu Abbas berkata, 'Demikianlah seekor anjing apabila berdiam diri! Saya telah melihat Rasulullah ﷺ apabila melakukan sujud, saya melihat kedua ketiaknya yang putih.'"

Sanad hadits ini juga *hasan*, dengan adanya hadits sebelumnya.

- **Hadits al-Barra' bin Azib**, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى؛ جَخَّ

"Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, beliau membentangkan—kedua tangannya—."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, al-Hakim (1/228), al-Baihaqi dengan sanad al-Hakim, dari jalan an-Nadhr bin Syumail, dia berkata: Yunus bin Abi Ishak menceritakan kepada kami dari Abu Ishak dari al-Barra' bin Azib.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

An-Nawawi (3/439) juga men*shahih*kannya, dan hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah—sebagaimana disebutkan di dalam *at-Talkhish* (3/474)–.

Dan, hadits tersebut mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Ayyub dari Jabir, diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (98).

Dan juga Syarik, diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/136) dan Ahmad. lafazh hadits ini baru saja disebutkan sebelumnya [hal. 726 kitab asli].

- **Hadits Abdullah bin Aqram,** beliau berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛ فَكُنْتُ أَرَى عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ

"Saya mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, dan saya melihat warna putih kedua ketiak beliau di saat sujud."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, at-Tirmidzi (2/62-63), Ibnu Majah (1/287), al-Hakim (1/227), ath-Thahawi, al-Baihaqi, dan Ahmad (4/35), dari jalan Daud bin Qais, dia berkata: 'Ubaidullah bin Abdullah bin Aqram al-Khuza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ...

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*."

Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini sebagaimana yang mereka katakan, karena kesemua perawinya *tsiqah*. Adapun at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits ini hadits *hasan*," hukum yang kurang tepat.

- **Hadits Abu Hurairah** رضي الله عنه, hadits beliau diriwayatkan dari beberapa jalan:

Pertama, dari jalan Abu Mijlaz dari Basyir bin Nuhaik dari Abu Hurairah beliau berkata:

لَوْ كُنْتَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛ لَأَبْصَرْتَ إِبْطَيْهِ

"Sekiranya engkau berada bersama Rasulullah ﷺ, niscaya engkau akan melihat kedua ketiak beliau."

Abu Mijlaz berkata: Sepertinya beliau mengatakan hal itu, dikarenakan beliau sedang mengerjakan shalat.

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Kedua, dari jalan Khalid bin Yazid dari 'Ubaidullah bin al-Mughirah dari Abu al-Haitsam dari Abu Hurairah, beliau berkata:

كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ كَشْحَيْ رَسُوْلِ اللهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

"Sepertinya saya telah melihat dengan jelas putihnya kedua ketiak Rasulullah ﷺ di saat beliau sujud."

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi.

Sanadnya juga *shahih*. Al-Haitsami (2/125) berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkanya di dalam *al-Ausath*, para perawinya *tsiqah.*"

Ketiga, dari jalan Abdul Wahid bin Ziyad, dia berkata: 'Ubaidullah bin Abdullah bin al-Asham menceritakan kepada kami dari pamannya yaitu Yazid bin al-Asham dari Abu Hurairah, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ؛ رُؤِيَ وُضْحُ إِبْطَيْهِ

"Apabila Rasulullah ﷺ melakukan sujud, terlihat kedua ketiak beliau dengan jelas."

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/228), dia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Akan tetapi, hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari beberapa jalan dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari pamannya dari Maimunah—seperti yang telah dikemukakan–, kemungkinan Yazid bin al-Asham meriwayatkan hadits tersebut dari Maimunah dan juga dari Abu Hurairah. Karena jika tidak demikian, maka riwayat yang lebih banyak lebih *shahih*.

- **Hadits Jabir bin Abdullah**, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ ؛ جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

"Apabila Rasulullah ﷺ sujud, beliau merenggangkan—tangannya—hingga terlihat kedua ketiaknya yang putih."

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, al-Baihaqi, Ahmad (3/294-295) dan ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (54), dan juga di dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*—seperti yang disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/125)–dari jalan Ma'mar dari Manshur dari Salim dari Abu al-Ja'ad dari Jabir.

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.

- **Hadits Abu Sa'id al-Khudri**, dengan lafazh yang sama dengan lafazh hadits Abu Hurairah yang kedua.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, Ahmad (3/15) dari jalan Ibnu Lahi'ah dari 'Ubaidullah bin al-Mughirah dari Abu al-Haitsam dari Abu Sa'id al-Khudri.

Ibnu Lahiah perawi yang hafalannya buruk. Dan, dia telah menyelisihi perawi yang lebih *tsiqah* darinya, yaitu Khalid bin Yazid, yang meriwayatkan hadits ini di dalam *musnad* Abu Hurairah—sebagaimana yang baru saja disinggung–.

- **Hadits Adiy bin 'Umairah**, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ ؛ يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ

"Apabila Nabi ﷺ melakukan sujud, terlihat ketiak beliau yang putih."

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/193) dari jalan Mu'tamir bin Sulaiman, dia berkata: Saya membacakan hadits kepada al-Fadhl bin Maisarah, dia berkata: Abu Hariiz menceritakan kepadaku, dia berkata bahwa Qais bin Abu Hazim menceritakan hadits kepadanya dari Adiy bin 'Umairah.

Para perawi pada sanad hadits ini telah dinyatakan *tsiqah*, akan tetapi Ibnu al-Madini berkata, "Saya telah mendengar Yahya bin Sa'id berkata: Saya bertanya kepada al-Fadhl bin Maisarah–tentang–: hadits-hadits Abu Hariiz—yang diriwayatkannya–. Dia berkata: Saya telah mendengarnya—dari Abu Hariiz–namun kitab/catatan saya hilang, lalu saya meriwayatkannya dari seseorang."

Al-Haitsami berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, dan para perawinya *tsiqah*, dan juga di dalam *al-Kabir.*"

Al-Haitsami telah luput menyebutkan bahwa hadits ini juga terdapat di dalam *al-Musnad*.

- **Hadits Abu Humaid as-Saa'idi** bersama sepuluh sahabat Rasulullah ﷺ

Diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sunan* dan yang lainnya—lafazh hadits ini telah disebutkan seluruhnya di dalam pemba*hasan* tentang (**Ruku**)–.

Juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan *lafazh:*

فَإِذَا سَجَدَ ؛ وَضَعَ يَدَيْهِ ؛ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، وَلَا قَابِضِهِمَا

"Apabila sujud, beliau meletakkan kedua tangannya, tanpa menghamparkannya dan tidak juga merapatkannya."

- **Hadits Ibrahim an-Nakha'i**, secara *mursal*, dia berkata:

بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ ؛ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

"Disampaikan kepadaku, bahwa apabila Nabi ﷺ sujud, terlihat kedua ketiak beliau yang putih."

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/364).

Sanadnya *shahih*, para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*.

Dan dalam pembahasan ini juga diriwayatkan dari hadits Ahmar, [akan disebutkan nanti pada hal. 753 kitab asli].

Faidah: Hadits ini tidaklah menunjukkan—seperti yang dikatakan–bahwa beliau ﷺ tidak mengenakan pakaian. Karena, walaupun beliau mengenakan pakaian, tetap saja bagian luar ketiak beliau akan nampak, karena lengan pakaian yang ada pada waktu itu tidaklah panjang, jadi memungkinkan untuk melihat ketiak—seseorang–dari balik lengannya. Hadits ini juga tidak menunjukkan kalau kedua ketiak beliau tidak memiliki rambut/bulu ketiak—seperti yang sering dikatakan–. Karena, bisa saja maksudnya yang terlihat adalah bagian luar ketiak beliau, bukan bagian dalamnya yang memiliki rambut. Karena, bagian tersebut tidak akan mungkin terlihat kecuali jika dipaksakan.

Sekiranya riwayat yang menyebutkan bahwa di antara kekhususan beliau ﷺ, yakni bahwa ketiak beliau tidak ditumbuhi rambut, adalah riwayat yang *shahih*, tentu ini tidak masalah. Demikian disebutkan di dalam *Subul as-Salam* (1/257).

وَ((حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ؛ مَرَّتْ))

Hingga seandainya seekor anak kambing[253] mau melewati bagian bawah kedua tangan beliau, niscaya anak kambing itu akan bisa lewat di bawahnya.[254]

وَكَانَ يُبَالِغُ فِيْ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: ((إِنْ كُنَّا لَنَأْوِيَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛ مِمَّا يُجَافِيْ بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ)). وَكَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ؛ فَيَقُوْلُ: ((إِذَا سَجَدْتَ؛ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ)).

---

[253] Demikian yang tertera pada semua manuskrip, yakni dengan kata: (البَهمة). Para pakar bahasa mengatakan bahwa kata (البَهمة) bentuk tunggal dari kalimat (البهم), yang berarti anak-anak kambing baik itu jantan maupun betina. Dan bentuk plural dari (البهم) adalah: (بهام).

Pada riwayat Al-Hakim dan al-Baihaqi, demikian juga pada riwayat ath-Thabrani di dalam *Mu'jamnya*—seperti disebut di dalam *Nashbur Rayah* (1/387), dengan *lafazh:* (بُهَيْمَة)—.

Az-Zaila'i berkata, "Lafazh inilah yang benar. Adapun dengan menjadikan harakat *al-fath*ah pada huruf *al-baa`* adalah sebuah kesalahan."

[254] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Maimunah binti al-Harits—istri Nabi ﷺ–:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ؛ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى ... الحَدِيْث

"Apabila Nabi ﷺ sujud, beliau merentangkan kedua tangannya, sehingga ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/53-54), Abu Daud (1/143), an-Nasa`i (1/166-167), ad-Darimi (1/306), Ibnu Majah (1/287), al-Hakim (1/228), al-Baihaqi (2/114), dan Ahmad (6/331), kesemuanya dari jalan Sufyan bin 'Uyainah dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari pamannya yaitu Yazid bin al-Asham dari Maimunah.

Dan hadits ini juga diriwayatkan dari selain jalan Sufyan dari 'Ubaidullah dengan lafazh yang lainnya, dan telah disebutkan pada hadits sebelum hadits ini.

Beliau ﷺ terkadang sangat merentangkan kedua tangan beliau, hingga sebagian sahabat[255] ada yang berkata, "Kami merasa kasihan

---

[255] Yaitu Ahmar bin Jaz'a.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/143), Ibnu Majah (1/288), ath-Thahawi (1/136), al-Baihaqi (2/115), Ahmad (3/342 dan 5/30), ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dan adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah*, kesemuanya dari jalan Abbad bin Rasyid dia berkata al-Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Jaz'a menceritakan kepada kami, ...

Sanad hadits ini *hasan*.

An-Nawawi (3/430) berkata, "Sanadnya *shahih*." Demikian juga dikatakan di dalam *al-Khulashah*—seperti yang disebutkan di dalam *Nasbur Rayah*–karya az-Zaila'i (1/387). Ibnu Daqiq al-'Ied menshahihkannya dan mengatakan hadits tersebut sesuai dengan kriteria al-Bukhari—seperti yang disebut di dalam at-Talkhish (3/475)–. Demikian yang mereka katakan, sedangkan Abbad bin Rasyid adalah perawi yang diperselisihkan.

Ahmad berkata, "Dia seorang syaikh yang *tsiqah shaduq* dan shalih."

Abu Hatim berkata, "Dia *shalih al-hadits*." Dan beliau mengingkari al-Bukhari yang memasukkan perawi ini di dalam *adh-Dhuafa'*, dia berkata, "Dia mengalihkan pada yang selainnya."

Abu Daud berkata, "Dia perawi yang *dha'if*."

An-Nasa`i dan al-Barqi berkata, "Dia perawi yang tidak kuat."

Ibnu Hibban berkata, "Dia tidak dapat dijadikan hujjah."

Al-Maqdisi menyanggah hal itu dengan berkata, "Haditsnya diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya. Dan dia lebih mengetahui tentang perawi ini dibandingkan dengan ulama yang memperbincangkannya."

Saya berkata: Jawaban ini tidak ada artinya sama sekali, karena dua alasan:

Pertama, al-Bukhari tidak menjadikannya sebagai hujjah, dia meriwayatkan haditsnya diiringi dengan hadits dari perawi yang lain.

Kedua, al-Bukhari sendiri telah memperbincangkan dirinya (yaitu Abbad bin Rasyid), hingga Abu Hatim mengingkari al-Bukhari—seperti yang baru saja disebutkan–.

Dan di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan mempunyai beberapa kekeliruan." Paling tidak haditsnya hanya sampai pada derajat *hasan*.

kepada[256] Rasulullah ﷺ, ketika beliau merentangkan kedua tangannya dari kedua lambung beliau apabila melakukan sujud."

Dan, beliau memerintahkan hal itu. Beliau ﷺ bersabda, *"Apabila engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu."*[257]

وَ يَقُوْلُ: ((اعْتَدِلُوْا فِيْ السُّجُوْدِ، وَلاَ يُبْسِطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ (وَفِيْ لَفْظٍ: كَمَا يُبْسِطُ) الكَلْبِ)).

Beliau ﷺ bersabda, *"Sujudlah kalian dengan lurus*[258]*, dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya*

....

Benar, riwayat dia dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Abbad bin Maisarah, yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi.

Ibnu Maisarah ini, derajatnya hampir sama dengan Ibnu Rasyid. Ahmad berkata, "Abbad bin Maisarah, Abbad bin Rasyid, Abbad bin Katsir dan Abbad bin Manshur, hadits-hadits mereka semuanya tidak kuat, akan tetapi dapat ditulis (yakni sebagai syawahid dan *mutaba'ah*–penerj.).

Dan di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia *layyin al-hadits*."

Semoga dengan *mutaba'ah* ini hadits tersebut dapat terangkat menjadi *Shahih* (yakni *shahih lighairihi*–penerj.) *Wallahu A'lam*.

[256] {Maksudnya adalah berbelas hati dan kasihan} (Yakni dari tata cara sujud beliau yang sangat merenggangkan kedua tangannya yang menopangnya sewaktu sujud. Lihat di *Lisan al-Arab*–penerj.).

[257] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra' bin Azib رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/53), {Abu Awanah [2/183]}, al-Baihaqi (2/113), ath-Thayalisi (101), dan Ahmad (4/283 dan 294), dari jalan 'Ubaidullah bin Iyad bin Laqith, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari al-Barra' bin Azib.

[258] Al-Qadhli Abu Bakar bin al-Arabi di dalam Aridhah al-Ahwadzi (2/75-76) berkata, "Maksud lurus dalam melakukan sujud, adalah sujud seimbang dengan menopang pada kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan dan wajah. Dan salah satu anggota sujud tidak lebih condong daripada anggota sujud lainnya. Dengan ini, berarti dia telah mengamalkan sabda beliau ﷺ:

layaknya seekor anjing (pada riwayat lainnya: *Seperti menghamparkan kedua kaki) yang menghamparkan—kedua kaki depannya."*[259]

....

أُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

'Saya diperintahkan untuk sujud pada tujuh ruas tulang.'

Apabila dia menghamparkan kedua lengannya layaknya seekor anjing yang menghamparkan—kedua kakinya–, dia akan menopang pada kedua kakinya tidak diiringi dengan wajah, sehingga wajibnya sujud dengan wajah menjadi terbengkalai."

Saya berkata: Makna demikian ini akan disebutkan nashnya pada hadits Ibnu Umar yang akan disebutkan nanti di matan buku ini:

فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ ؛ سَجَدَ كُلُّ عَضْوٍ مِنْكَ مَعَكَ

"Karena apabila engkau telah melakukan hal itu, setiap bagian akan turut sujud bersama denganmu."

Ibnu Daqiq al-'Ied juga menyebutkan hal yang sama, beliau berkata, "Kemungkinan yang dimaksud dengan berlaku lurus sewaktu sujud pada hadits ini adalah meletakkan posisi sujud sesuai dengan perintah yang ada pada hadits. Disebabkan hakikat meluruskan setiap ruas tulang yang dituntut sewaktu ruku tidak dapat diberlakukan di sini. Karena pada ruku, adalah dengan meluruskan punggung dan leher. Sedangkan yang dikehendaki di sini (di saat sujud) adalah bagian yang di bawah menegakkan bagian yang di atas.

Beliau lanjut berkata, "Dan hukum yang berkenaan dalam masalah ini disebutkan bersamaan dengan alasannya, karena menyerupakan sesuatu dengan suatu yang rendah dan hina akan bersesuaian dengan—keharusan—untuk meninggalkan hal tersebut sewaktu mengerjakan shalat.

Dan tata cara yang terlarang untuk dikerjakan juga menyiratkan adanya sikap menyepelekan dan kurangnya perhatian terhadap ibadah shalat." Lihat di dalam *Fathul Bari* (2/240).

At-Tirmidzi—setelah menyebutkan hadits tersebut–berkata, "Ulama mengamalkan hadits tersebut, mereka memilih untuk berlaku lurus di saat melakukan sujud dan membenci duduk menghamparkan—kaki depan–layaknya duduk seekor binatang buas."

[259] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas ﷺ.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/240), Muslim (2/53), Abu Daud (1/143), an-Nasa`i (1/167), ad-Darimi (1/303), ath-Thayalisi (266), at-Tirmidzi (2/66) dengan sanad ath-Thayalisi, dan dia menshahihkan hadits ini, al-Baihaqi (2/113) dan Ahmad (3/115, 177, 179, 202, 274, dan 291) dari beberapa jalan dari Syu'bah, dia berkata: Saya telah mendengar dari Qatadah dari Anas.

Qatadah telah menegaskan bahwa dia mendengar dari Anas, pada riwayat ad-Darimi, at-Tirmidzi dan salah satu riwayat Ahmad.

Lafazh yang pertama merupakan lafazh pada riwayat Ahmad dari jalan Bahz dari Syu'bah. Dan lafazh lainnya adalah lafazh pada riwayat Abu Daud dari jalan Muslim bin Ibrahim dari Syu'bah.

Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam Zawaid al-Musnad (3/379) dari jalan Syarik dari Syu'bah. Dan dari jalan Ahmad dari Yazid—dia adalah bin Harun–dari Syu'bah.

Riwayat Syu'bah dari Qatadah dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Sa'id bin Abi Arubah.

Diriwayatkan oleh Ibu Majah (1/289), dan juga an-Nasa`i.

Dan dari jalan Hammam, Yazid bin Ibrahim dan Hisyam, pada riwayat Ahmad (3/191 dan 214).

Dan dari jalan Humaid, Ayyub Abu al-'Ala al-Qashshab—lafazh riwayat mereka berdua sama dengan lafazh riwayat Muslim bin Ibrahim–dari Syu'bah. Diriwayatkan juga oleh Ahmad (3/109 dan 231) dan an-Nasa`i (1/166) dari jalan Ayyub.

Hadits tersebut juga mempunyai *syahid* dari hadits Jabir secara *marfu'*, dengan *lafazh:*

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلاَ يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ .

"Apabila salah seorang di antara kalian sujud, hendaknya dia meluruskannya dan janganlah dia duduk meletakkan kedua lengannya seperti duduknya seekor anjing yang meletakkan—kedua kaki depannya—."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia men*shahih*kannya, Ibnu Majah dan Ahmad (3/305, 315 dan 389) dari jalan al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir.

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Juga diriwayatkan di dalam *al-Musnad* (3/336) dari jalan lainnya dari riwayat Ibnu Lahiah, dia berkata: Abu az-Zubair menceritakan kepada kami, dia berkata:

سَأَلْتُ جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ السُّجُوْدِ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ أَنْ يَعْتَدِلَ فِيْ السُّجُوْدِ، وَلَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ .

"Saya telah bertanya kepada Jabir ﷺ tentang perihal sujud.

Beliau berkata: Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk berlaku lurus sewaktu sujud, dan jangan sekali-kali seseorang melakukan sujud dan dia meletakkan kedua lengannya."

Sanad hadits ini *hasan*, sebagai *mutaba'ah* dan *syawahid.*

Hadits tersebut juga mempunyai *syahid* lainnya, dan ada lafazh tambahan yang *gharib* (tidak dijumpai pada riwayat lainnya–penerj.).

Diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Baihaqi (2/115) dari jalan al-Laits dari Darraj dari Ibnu Hujairah dari Abu Hurairah secara *marfu'*, dengan *lafazh:*

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ ؛ فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ، وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ

"Apabila seseorang di antara kalian sujud, janganlah dia menghamparkan kedua lengannya layaknya seekor anjing yang duduk meletakkan—kedua kaki depannya—. Dan hendaknya dia merapatkan kedua pahanya."

Al-Hafizh (2/234) menyandarkan hadits ini kepada Ibnu Khuzaimah, dan tidak mengomentarinya.

Saya berpendapat sanad hadits ini tidak *shahih*, disebabkan karena Darraj yang ada pada sanadnya tersebut. Dia adalah Abu as-Samh al-Mishri, seorang perawi yang diperbincangkan. Ibnu Adiy telah menyebutkan hadits-haditsnya, dan berkata, "Sebagian besar hadits-haditsnya tidak ada mutabaahnya (dari perawi yang *tsiqah*–penerj.)."

Adz-Dzahabi menyebutkan hadits tersebut di dalam *al-Mizan* dan menghikayatkan pen-*dha'if*an hadits tersebut dari sebagian besar ulama hadits. Sedangkan al-Hakim menshahihkan sebagian besar haditsnya di dalam *Mustadrak*-nya, dan adz-Dzahabi telah menyetujui al-Hakim pada sebagian yang oleh al-Hakim sebutkan itu, dan terkadang adz-Dzahabi mengkritiknya dengan berkata, "Darraj adalah perawi yang banyak meriwayatkan *hadits-hadits munkar.*"

وَفِيْ لَفْظٍ آخَرَ وَحَدِيْثٍ آخَرَ: ((وَلاَ يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ)).

Pada lafazh yang lain, *"Janganlah salah seorang di antara kalian duduk meletakkan kedua lengannya sebagaimana seekor anjing duduk meletakkan—kedua kaki depannya."*

وَكَانَ يَقُوْلُ: ((لاَ تُبْسِطْ ذِرَاعَيْكَ [بَسْطَ السَّبُعِ]، وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ، وَتَجَافَ عَنْ ضَبْعَيْكَ؛ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ؛ سَجَدَ كُلُّ عَضْوٍ مِنْكَ مَعَكَ)).

....

Di antara hadits-haditsnya yang munkar menurut saya adalah lafazh tambahan ini:

"Dan hendaknya dia merapatkan kedua pahanya."

Sedangkan telah diriwayatkan dari perbuatan beliau ﷺ amalan yang menyalahi hal itu. (Al-Ahziem Abadi, menerangkan perkataannya, "*Hendaknya dia merapatkan kedua pahanya*, hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang mengerjakan shalat haruslah merapatkan kedua pahanya sewaktu sujud. Akan tetapi hal itu bertentangan dengan hadits Abu Humaid tentang tata cara shalat Rasulullah ﷺ, dia berkata:

إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ

"Apabila beliau sujud, beliau melebarkan kedua pahanya ...."

Dan perkataan beliau, "melebarkan kedua pahanya," maksudnya adalah memisahkan keduanya. Asy-Syaukani mengatakan: ... dalam hal itu, tidak ada perselisihan.

Peringatan: Asy-Syaikh رحمه الله belakangan meng*hasan*kan hadits Darraj, terkecuali yang dia riwayatkan dari Abu al-Haitsam. Lihat di dalam *ash-Shahihah* (3350). Dan hadits Darraj ini beliau hasankan di dalam *Shahih Abu Daud* (2/837)–penerbit) sebagaimana akan disinggung nanti.

Dan dalam pemba*hasan* ini juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar secara *marfu'* dan *mauquf*—sebagaimana akan disebutkan nanti–.

Beliau bersabda, *"Janganlah engkau meletakkan kedua lenganmu [layaknya seekor binatang buas meletakkan kaki depannya]. Dan hendaknya engkau bertumpu dengan kedua telapak tanganmu*[260] *dan jauhkan*[261] *dari kedua lambungmu*[262]*. Apabila engkau telah melakukan hal itu, setiap anggota sujud akan turut sujud bersamamu."*[263]

---

[260] Maksudnya adalah menjadikan kedua telapak tangan sebagai tumpuan.

[261] Kata tersebut berasal dari kata: (الجفاء) yang berarti berada jauh dari sesuatu. Dan juga dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dijauhkan. Kata: (أجْفاه) berarti menjauhkannya. Lihat di dalam *an-Nihayah.*

[262] Berasal dari bentuk tunggal: (ضَبْع). Yaitu bagian tengah dari anggota tubuh. Ada yang berpendapat artinya adalah bagian yang berada tepat di bawah ketiak. Sehingga ketiak terkadang diistilahkan juga dengan: (الضبع). Lihat di dalam *an-Nihayah.*

[263] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما.

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/227), adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dari jalan Muhammad bin Ishak, dia berkata: Misar bin Kidam menceritakan kepadaku dari Adam bin Ali al-Bakri dari Ibnu Umar.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih.*" Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Dan juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*—seperti yang disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/126), dan al-Haitsami berkata, "Para perawinya *tsiqah."*–Dan dari jalan yang sama, juga diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi.

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/234) berkata, "Sanadnya *shahih.*"

Az-Zaila'i (1/386) berkata, "Hadits tersebut terdapat di dalam *Mushannaf* Abdurrazzaq, dari perkataan Ibnu Umar, dia berkata: Sufyan ats-Tsauri mengabarkan kepadaku dari Adam bin Ali al-Bakri, dia berkata:

رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي لاَ أَتَجَافَى عَنِ الأَرْضِ بِذِرَاعَيَّ ؛ فَقَالَ: أَيَا ابْنَ أَخِي! لاَ تَبْسِطْ بَسْطَ السَّبُعِ، وَادَّعِمْ ... إلخ

Ibnu Umar melihatku di saat saya sedang mengerjakan shalat dan tidak menjauhkan kedua lenganku dari tanah, lalu beliau berkata, "Wahai keponakanku, janganlah engkau meletakkan—tanganmu–layaknya seekor binatang buas, dan hendaknya engkau bertumpu ..." dst.

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits tersebut secara *marfu'* di dalam *Shahih*-nya pada (Bentuk ke. 78 dari bagian. I), dengan *lafazh:*

وَجَافِ عَنْ ضَبْعَيْكَ

"Dan jauhkanlah dari kedua lambungmu."

Lafazh tambahan yang ada pada hadits tersebut, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan juga ath-Thabrani, Ibnu Khuziamah di dalam *Shahih*-nya {(1/80/2) = [1/325/645]} dan al-Maqdisi dengan sanad Ibnu Khuzaimah.

Hadits ini beserta hadits al-Barra' yang terdahulu, menunjukkan wajibnya untuk merenggangkan kedua tangan sebagaimana yang disebutkan, akan tetapi hadits Abu Hurairah yang disebutkan selanjutnya menunjukkan kalau hal tersebut suatu yang sunnah.

Demikian pernyataan al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/234) secara mutlak. Saya berpendapat bahwa yang benar adalah wajibnya untuk merenggangkan kedua tangan kecuali jika ada suatu yang menghalanginya, maka dia berhak mendapatkan keringanan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Pembatasan seperti itu, ditunjukkan oleh perkataan Ibnu Ajlan nanti, perhatikanlah dengan seksama.

Peringatan: Di matan sebelumnya tertulis setelah sabda beliau, "—*sehingga—setiap anggota sujud turut sujud bersamamu."*

"Dan diberikan keringanan untuk meninggalkan amalan ini (merenggangkan kedua lengan) apabila seseorang yang sujud terasa berat melakukannya. Dan hal itu dikeluhkan oleh para sahabat Nabi ﷺ kepada beliau ﷺ karena akan menyulitkan mereka untuk sujud, apabila mereka semuanya merenggangkan kedua tangan mereka.

Maka Nabi ﷺ bersabda:

اِسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ

"Kalian ambillah bantuan dengan lutut—kalian—."

[Ibnu Ajlan—salah seorang perawi hadits ini—berkata: Hal itu dilakukan dengan meletakkan kedua siku di atas kedua lutut, apabila sujud kelamaan dan dia telah keletihan]."

Asy-Syaikh رحمه الله mengomentarinya dengan berkata:

Hadits tersebut diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (I/143), al-Baihaqi (2/116-117) dengan sanad Abu Daud, at-Tirmidzi dari jalan Qutaibah (2/77), al-Hakim (1/229),

al-Baihaqi juga dengan sanad al-Hakim dari jalan Syu'aib bin al-Laits dari Sa'ad, dan Ahmad (2/339-340) dari jalan Yunus.

Ketiganya meriwayatkannya dari al-Laits dari Ibnu Ajlan dari Sumaiy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah.

Lafazh tambahannya dari riwayat Syu'aib dan Yunus.

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* menyandarkan lafazh tambahan tersebut pada riwayat Abu Daud, namun hal tersebut adalah suatu kekeliruan.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Dan ini juga sebuah kekeliruan, karena hadits ini derajatnya hanyalah hadits *hasan*, dan tidak sampai kederajat hadits *shahih*, terlebih sesuai dengan kriteria Muslim—seperti yang telah kami terangkan berulang kali–.

Adapun at-Tirmidzi, dia menyatakan bahwa *'illat* hadits ini disebabkan Sufyan bin 'Uyainah dan yang lainnya meriwayatkan hadits tersebut dari Sumaiy dari an-Nu'man bin Abu Ayyasy dari Nabi ﷺ, serupa dengan hadits tersebut.

Kemudian dia berkata, "Sepertinya riwayat mereka lebih *shahih* dibandingkan dengan riwayat al-Laits. "

Al-Qadhli Ahmad syakir mengomentarinya dengan berkata, "Lantas mengapa?! Mereka meriwayatkan hadits tersebut dari Sumaiy dari an-Nu'man secara *mursal*. Sedangkan al-Laits bin Sa'ad meriwayatkannya dari Sumaiy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara *maushul*.

Kedua sanad ini sanad yang berbeda, di mana yang satu menguatkan dan mengangkat derajat sanad lainnya. Al-Laits bin Sa'ad perawi yang *tsiqah* hafizh hujjah. Dan kami tidak merasa sangsi untuk menerima tambahan dia dan juga riwayatnya yang menyendiri. Dengan begitu hadits tersebut *shahih.*"

Saya katakan: Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang *shahih* dan sangat tepat, sekiranya perselisihan yang terjadi dalam periwayatan hadits tersebut secara maushul ataukah *mursal* antara al-Laits dan Sufyan beserta perawi lainnya—sebagaimana yang nampak pada perkataan at-Tirmidzi dan yang diikuti oleh al-Qadhli tersebut di atas–akan tetapi yang terjadi bahwa perselisihan tersebut antara Muhammad bin Ajlan dan Sufyan. Dikarenakan al-Laits meriwayatkan hadits tersebut dari Sumaiy dengan perantra Ibnu Ajlan—seperti anda lihat—. Kalau seperti itu perkaranya, dan Muhammad bin Ajlan bukanlah perawi yang kuat apabila menyelisihi

....

(perawi lainnya yang lebih *tsiqah*–penerj.), maka yang tepat bahwa hadits tersebut *mursal*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sufyan bin 'Uyainah.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/117), kemudian dia berkata, "Dan demikian juga hadits tersebut diriwayatkan dari jalan Sufyan ats-Tsauri dari Sumaiy dari an-Nu'man."

Lalu beliau lanjut berkata, "Al-Bukhari berkata: Hadits ini lebih *shahih* dengan periwayatannya secara *mursal*."

Dengan begitu, hadits tersebut hadits yang *ma'lul*, dan telah dihapuskan dari buku ini, dan hanya disebutkan pada ta'liq buku ini sekadar untuk diperhatikan.

Saya berkata: Oleh karena itu, kamipun menyadurnya sebagaimana yang dikehendaki oleh asy-Syaikh ﷺ.

Wajibnya Tuma'ninah Ketika Sujud

Beliau ﷺ memerintahkan untuk menyempurnakan ruku dan sujud, dan memisalkan seseorang yang tidak melakukan hal itu seumpama seseorang yang lapar lalu makan sebiji kurma atau dua biji kurma yang sama sekali tidak mengenyangkannya. Beliau ﷺ juga bersabda:

((إِنَّهُ مِنْ أَسْوَإِ النَّاسِ سَرِقَةً))

"Sesungguhnya hal itu adalah seburuk-buruk pencuri."

Dan beliau menghukumi batalnya shalat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya ketika ruku dan sujud—sebagaimana telah diterangkan secara mendetail sebelumnya pada pembahasan (ruku)—{dan beliau memerintahkan sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya untuk melakukan tuma'ninah sewaktu sujud—sebagaimana telah dikemukakan pada awal pembahasan}.

Dzikir-Dzikir yang Dibaca Sewaktu Sujud

Beliau ﷺ sewaktu melakukan rukun ini, mengucapkan beberapa bacaan dzikir dan doa. Terkadang dengan suatu dzikir atau doa, terkadang dengan yang lainnya:

١- ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى (ثَلاَث مَرَّات))). وَ ((كَانَ-أَحْيَانًا- يُكَرِّرُهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)).

1. "*Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi.*" tiga kali.

   Terkadang beliau mengulanginya lebih banyak daripada itu. Dan, beliau lebih banyak lagi mengulanginya pada saat mengerjakan shalat al-lail, hingga sujud yang beliau lakukan hampir sama lamanya dengan berdiri beliau, di mana ketika berdiri, beliau membaca tiga surah yang panjang: {al-Baqarah}, {an-Nisa'}, dan {Ali Imran}. Beliau menyelinginya dengan doa dan istighfar—sebagaimana telah diterangkan dalam pembahasan *Bacaan pada Shalat al-Lail.*

٢- ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ (ثَلاَثًا))).

2. *"Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi dan segala puji hanya bagi-Nya."* tiga kali.

٣- ((سُبُّوْحٌ، قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَ الرُّوْحِ)).

3. *"Mahasuci dan Maha Kudus*[264]*. Rabb segenap Malaikat dan Ruh."*

٤- ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَ بِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِيْ)).

4. *"Mahasuci Engkau, ya Allah, dan segala puji hanya bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku."*

   Beliau sering mengucapkannya ketika ruku dan sujud, sebagai penjabaran al-Qur'an.[265]

٥- ((اللَّهُمَّ! لَكَ سَجَدْتُ؛ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، [وَأَنْتَ رَبِّيْ]، سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، [فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ]، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ، [فَـ] تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ)).

5. *"...*[266] *Yaa Allah, hanya kepada-Mu saya sujud, dan kepada-Mu saya beriman, kepada-Mu saya berserah diri [Engkaulah Rabb-*

---

264 {Sudah diterangkan bahwa makna As-Subbuuh (Yang Mahamulia) adalah Dzat yang disucikan dari segala suatu yang buruk. Dan al-Qudduus (Yang Mahakudus): adalah Dzat yang penuh dengan berkah.

265 -4 Takhrij hadits masing-masingnya telah disebutkan di dalam pembahasan **(Ruku)**.: [1 dan 2—(hal. 657-658 kitab asli), 3-(hal. 659 kitab asli), dan 4—(hal. 660-662 kitab asli).

266 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ali bin Abi Thalib ﷺ. Lafazhnya secara panjang telah disebutkan sebelumnya di dalam pembahasan: **(Doa al-Istiftah)** [hal. 242 kitab asli].

ku]. Wajahku sujud di hadapan Dzat Yang telah menciptakannya dan membentuknya [hingga sebagus-bagus bentuk], dan memberikan pendengaran dan penglihatan [maka] Mahasuci Allah sebaik-baik Pencipta."[267]

....

Lafazh tambahan yang pertama: Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/137), at-Tirmidzi dari jalan Abdurrahman bin Abu az-Zinad dan ad-Daraquthni (30) dari jalan Ibnu Juraij, keduanya dari Musa bin 'Uqbah dengan sanad yang sudah disebutkan pada pembahasan yang lalu dari hadits Ali.

Sanadnya *shahih*. lafazh tambahan ini juga diriwayatkan dari hadits Jabir dan Muhammad bin Maslamah dari dua sanad yang *shahih*, diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/169). Dan dari hadits Abu Hurairah pada *Musnad asy-Syafi'i* (14).

Lafazh tambahan yang kedua: Diriwayatkan oleh Muslim pada salah satu riwayatnya, {Abu Awanah, ad-Daraquthni, al-Baihaqi, dan ini juga salah satu riwayat Abu Daud, ath-Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Nashr (76).

Lafazh tambahan yang ketiga: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi pada salah satu riwayatnya, al-Baihaqi (2/109) dan Ahmad.

Peringatan: al-Baihaqi pada riwayatnya menambahkan setelah ucapan: *Dan kepada-Mu saya berserah diri*, ucapan: *Dan hanya kepada-Mu saya bertawakkal.*

Lafazh tambahan ini *syadz,* saya tidak mendapatinya dari satupun kitab-kitab induk—hadits–.

[267] Maknanya: Yang sempurna dalam membuat sesuatu. Yang membuat sesuatu juga dinamakan sebagai pencipta. di antara yang menunjukkan demikian, perkataan seorang penyair:

وَلَأَنْتَ تُفْرِيْ مَا خَلَقْتَ وَبَعْضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لاَ يُفْرِي

Sesungguhnya Engkau membuat sesuatu
Yang telah Engkau ciptakan
Sedangkan sebagian kaum mencipta
Kemudian tidak membuat apapun

Al-Qurthubi di dalam *Tafsir*-nya (12/110) berkata, "Sebagian kaum muslimin menolak pemakaian lafazh ini bagi manusia. Dan hanya memper-

6. "... [268] *Yaa Allah, ampunilah dosaku semuanya, baik yang sedikit maupun yang banyak*[269], *yang terdahulu maupun yang terakhir, yang nampak maupun yang tersembunyi.*"[270]

....

gunakan kalimat pencipta (*Al-Khalqu*) hanya bagi Allah. Ibnu Juraij mengatakan: Dan Allah berfirman:

﴿ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ ﴾

"*Sebaik-baik pencipta.*"

Dikarenakan Allah Ta'ala telah mengijinkan bagi Isa [illegible] untuk menciptakan sesuatu. Sebagian lainnya berada dalam kebimbangan dalam perkara itu, tidak meniadakan lafazh ini dalam penggunaannya kepada manusia dalam arti yang membuat sesuatu dan hanya meniadakan penggunaannya kepada manusia jika dalam arti yang mengadakan di awal mula atau yang menjadikan sesuatu dari suatu yang tidak ada sama sekali."

[268] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ: ... فَذَكَرَهُ

"Bahwa Rasulullah ﷺ sewaktu sujud mengucapkan: ... lalu menyebutkan hadits di atas."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/50), {Abu Awanah [2/185-186]}, Abu Daud (1/140), ath-Thahawi (1/138) dan al-Hakim (1/263).

[269] Maknanya: Baik yang sedikit maupun yang sangat banyak. Dan pada lafazh ini ada penegasan doa dan memperbanyak lafazh-lafazh doa. Walaupun sudah cukup dengan mempergunakan sebagian dari lafazhnya. Demikian disebutkan di dalam *Syarh Muslim*.

Saya berkata: Hal yang serupa akan disebutkan dalam pembahasan: (doa sebelum mengucapkan Salam). Insya Allah ta'ala.

[270] Maknanya: Yaitu yang tersembunyi dalam pandangan selain Allah Ta'ala. Karena jika tidak demikian semuanya sama dalam pandangan Allah Ta'ala, dia Dzat yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang samara—

٧- ((سَجَدَ لَكَ سَوَادِيْ وَخَيَالِيْ، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ، أَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، هَذِهِ يَدَايَّ وَمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِيْ)).

7. *"Segala naluri dan khayalku sujud kepada-Mu, hati sanubariku beriman kepada-Mu, saya mengakui segala nikmat-Mu bagiku, inilah kedua tanganku dan segala kejahatan yang telah kuperbuat atas diriku."** [271]

....

---

demikian disebutkan di dalam *al-Mirqaah*–. Dan ini semakna dengan doa berikutnya:

رَبِّ! اغْفِرْ لِيْ مَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ

"Rabb-ku, ampunilah dosaku yang saya lakukan dengan sembunyi atau secara terang-terangan."

* Asy-Syaikh ﷺ mengisyaratkan untuk menghapus lafazh ini dari manuskrip *Shifat ash-Shalat* yang khusus beliau tulis (hal. 146). Dan mengomentarinya seperti yang akan anda lihat di akhir takhrij hadits ini di sini (hal. 765). Jadi kami pun mengutipnya tanpa merubahnya–penerbit.

[271] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ: ... فَذَكَرَهُ

"Rasulullah ﷺ sewaktu sujud mengucapkan: ...." lalu menyebutkan hadits di atas.

Al-Haitsami menyebutkan hadits ini di dalam *al-Majma*' (2/128), dan berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan para perawinya *tsiqah*."

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (76) dan al-Hakim (534-535) dari jalan Humaid al-A'raj dari Abdullah bin al-Harits dari Ibnu Mas'ud.

Al-Hakim berkata, "Sanadnya *shahih*, hanya saja asy-Syaikhain tidak meriwayatkan hadits Humaid al-A'raj al-Kufi. Mereka berdua hanya sepakat meriwayatkan hadits Humaid bin Qais al-A'raj al-Makki."

Adz-Dzahabi mengomentarinya, dan berkata, "Saya berkata: Humaid, adalah perawi yang matruk."

Dan di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dikatakan bahwa dia adalah Ibnu Atha' atau Ibnu Ali atau selain itu, dia perawi yang *dha'if*."

Saya berkata: Dia disepakati sebagai perawi yang *dha'if*, dan kami tidak mengetahui seorangpun men*tsiqah*kan dirinya. Nampaknya al-Bazzar meriwayatkan hadits ini dari selain jalannya, jika tidak, bagaimana mungkin al-Haitsami berkata, "Para perawinya *tsiqah*"?! (Sanad yang ada pada al-Bazzar sama dengna sanad di atas. Lihat *ash-Shahih*ah (2145)–penerbit).

Al-Haitsami juga menyebutkan *syahid* bagi hadits ini dari hadits Aisyah, beliau berkata:

كَانَتْ لَيْلَتِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَانْسَلَّ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ انْسَلَّ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ؛ فَخَرَجَتْ غَيْرَى، فَإِذَا أَنَا بِهِ سَاجِداً كَالثَّوْبِ الطَّرِيْحِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ((سَجَدَ لَكَ سَوَادِيْ، وَخَيَالِيْ، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ، رَبِّ! هَذِهِ يَدَيَّ، وَمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي يَا عَظِيْمُ! تُرْجَى لِكُلِّ عَظِيْمٍ ؛ فَاغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ)) . قَالَتْ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((مَا أَخْرَجَكِ ؟)) . قَالَتْ: ظَنّاً ظَنَنْتُهُ . قَالَ: ((﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ . إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُوْلَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الَّتِيْ سَمِعْتِ، فَقُوْلِيْهَا فِيْ سُجُوْدِكِ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا ؛ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى يُغْفَرَ —أَظُنُّهُ قَالَ:— لَهُ))

"Suatu malam yang merupakan malam giliranku dari Rasulullah ﷺ, namun beliau tidak kunjung hadir, saya menyangka beliau berada di rumah salah satu istri-istri beliau. Rasa cemburuku pun muncul. Namun, saya mendapati beliau tengah sujud bagaikan pakaian yang dijatuhkan, dan saya mendengar beliau mengucapkan:

"Segala naluri dan khayalku sujud kepada-Mu. Hati sanubariku beriman kepada-Mu. Saya mengakui segala nikmat-Mu bagiku. Inilah kedua tanganku dan segala kejahatan yang telah kuperbuat atas diriku, wahai Dzat yang Mahaagung. Engkaulah yang diharapkan dari segala dosa-dosa besar. Ampunilah setiap dosa besarku."

٨- ((سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ، وَالْمَلَكُوْتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ)).

وَهَذَا-وَمَا بَعْدَهُ-كَانَ يَقُوْلُ فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ.

8. *'Mahasuci Allah, Dzat yang memiliki segala keperkasaan, kekuasaan, kebesaran, serta keagungan."*

....

Aisyah bertanya: Lalu beliau mengangkat kepalanya dan berkata, *"Apa yang menyebabkan engkau keluar?"*

Aisyah berkata, "Saya telah berprasangka buruk terhadap dirimu."

Beliau bersabda, *"Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, maka mintalah ampunan kepada-Nya. Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan memerintahkan aku untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang telah engkau dengarkan. Maka ucapkanlah kalimat-kalimat tersebut di dalam sujudmu. Karena barangsiapa yang mengucapkannya, tidaklah dia mengangkat kepalanya kecuali dia telah diampuni*—menurutku, beliau bersabda:—*baginya.*"

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la.

Pada sanadnya terdapat perawi bernama Usman bin 'Atha al-Khurasani, Duhaim mentsiqahkannya dan dia didha'ifkan oleh al-Bukhari, Muslim, Ibnu Ma'in, dan yang lainnya.

Saya berkata: Di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *dha'if.*"

Al-Hafizh menyebutkan hadits ini di dalam *at-Talkhish* (3/470-471), semisal dengan hadits di atas, hingga pada perkataan beliau (Aisyah):

"Sujud layaknya sebuah baju yang jatuh di atas permukaan tanah ...," zhahirnya dia inilah perawi yang dimaksud.

Lalu beliau berkata, "Ibnul Jauzi meriwayatkannya dari hadits Aisyah. Dan, pada sanadnya terdapat perawi yang bernama Sulaiman bin Abu Karimah, Ibnu Adiy men*dha'if*kannya, dan berkata: Semua hadits-haditsnya munkar. Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *adh-Du'a* dari riwayatnya pada: (Bab Bacaan Sewaktu Sujud)."

{Kemudian hadits-hadits yang diisyaratkan di atas, tidak dapat dijadikan *syahid*. Hal itu setelah meneliti langsung sanad-sanad kesemua hadits tersebut. Lihat di dalam *adh-Dha'ifah* (2145 dan 6579)}.

Dzikir ini dan juga yang setelahnya beliau ucapkan pada saat mengerjakan shalat al-Lail.[272]

٩- ((سُبْحَانَكَ [اللَّهُمَّ] وَ بِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ)).

9. *"Mahasuci engkau, ya Allah, dan segala puji hanya bagi-Mu. Tiada sembahan yang hak selain Engkau."*[273]

---

[272] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Auf bin Malik al-Asyja'i, dan lafazhnya secara keseluruhan telah disebutkan sebelumnya di dalam pembahasan: **(Bacaan pada Shalat al-Lail)**. Saya juga telah menyebutkan sebuah *syahid* bagi hadits ini di dalam pembahasan: **(Ruku)**.

[273] Hadits ini juga diriwayatkan dari hadits Aisyah, beliau berkata:

افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّسْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ؛ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ-أَوْ سَاجِدٌ-يَقُوْلُ: ... فَذَكَرَهُ

"Saya tidak menjumpai Nabi ﷺ di sisiku pada suatu malam. Saya berprasangka bahwa beliau beranjak pergi menuju salah seorang dari istri-istri beliau. Maka saya pun mencari-cari beliau, lalu saya kembali, ternyata beliau dalam keadaan ruku—atau sujud–, sambil mengucapkan: ...." lalu menyebutkan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/51), {Abu Awanah [2/169]}, an-Nasa`i (1/169), dan Ahmad (6/151) dari jalan Ibnu Juraij dari Atha' dia berkata: Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku dari Aisyah.

Ibnu Juraij telah menegaskan bahwa dia mendengar dari Atha', pada riwayat Muslim, Ahmad, dan [juga bahwa dia mendengar dari Ibnu Abi Mulaikah pada riwayat Abu Awanah]. Dan lafazh tambahan ini pada riwayat an-Nasa`i.

Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang lain: Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (75), dia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Makhzumi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Wuhaib menceritakan kepada kami dari Khalid al-Hadzdza' dari Muhammad bin Abbad dari Aisyah, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فِيْ سُجُوْدِهِ: ((سُبْحَانَكَ، لاَ

١٠- ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا أَسْرَرْتُ، وَ مَا أَعْلَنْتُ)).

10. *"Yaa Allah, ampunilah segala dosa yang saya lakukan secara sembunyi maupun secara terang-terangan."*[274]

....

إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ))

"Rasulullah ﷺ sewaktu sujud pada saat mengerjakan Shalat al-Lail, mengucapkan:

"Mahasuci Engkau, tiada sembahan selain Engkau."

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Al-Makhzumi namanya adalah al-Mughirah bin Salamah Abu Hasyim al-Bashri.

Riwayat ini mempertegas riwayat yang pertama bahwa yang dimaksud adalah: pada saat sujud.

[274] Hadits ini juga diriwayatkan dari hadits Aisyah, beliau bekata:

فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْ مَضْجَعِهِ، فَجَعَلْتُ أَلْتَمِسُهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيْهِ، فَوَقَعَتْ يَدَيَّ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَهُوَ يَقُوْلُ: ... فَذَكَرَهُ

"Saya tidak menjumpai Rasulullah ﷺ di pembaringannya, saya pun mencarinya, dan menyangka kalau beliau mendatangi salah seorang dari istri-istrinya. Lantas tanganku menyentuh beliau yang sedang dalam keadaan sujud, dan mengucapkan: ... lalu menyebutkan hadits di atas."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/169) dan Ibnu Nashr (75) dari jalan Jarir dari Manshur dari Hilal bin Yisaf dari Aisyah.

Dan hadits ini jgua diriwayatkan oleh an-Nasa`i—dan juga al-Hakim (1/221)—dari jalan Syu'bah dari Manshur, ... hanya saja dia berkata: ... *"Rabb-ku"* sebagai ganti kalimat: ... *"Yaa Allah."*

Riwayat ini tidak ada di dalam *al-Mustadrak*. Lalu al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain, dan adz-Dzahabi menyetujuinya."

Namun, hadits ini tidak seperti yang mereka katakan. Hadits ini hanya sesuai dengan kriteria Muslim saja. Karena, Hilal bin Yisaf, haditsnya tidak dicantumkan oleh al-Bukhari kecuali secara *muallaq*. (Asy-Syaikh رحمه الله menyandarkan hadits ini di dalam *ash-Shifat*, kepada Ibnu Abi Syaibah

١١- ((اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، [وَ فِيْ لِسَانِيْ نُوْراً]، وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَ عَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ أَمَامِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ خَلْفِيْ نُوْرًا، [وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا]، وَأَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا)).

11. *"Yaa Allah, jadikanlah cahaya di dalam kuburku [dan cahaya pada lisanku]. Dan berilah cahaya pada pendengaranku, berilah cahaya pada penglihatanku, berilah di bawahku cahaya, dan berilah di atasku cahaya, dan dari sisi kananku cahaya dan dari sisi kiriku cahaya, dan berikanlah di bagian depanku cahaya, dan berilah di belakangku cahaya [dan berilah di dalam diriku cahaya], dan agungkanlah cahaya itu bagiku."*[275]

....

(12/112/1), dari jalan yang lain, dia berkata 'Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim dari Aisyah–penerbit).

[275] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما, beliau berkata:

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، وَبَاتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَهَا، فَرَأَيْتُهُ قَامَ لِحَاجَتِهِ، فَأَتَى القِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءاً هُوَ الوُضُوْءُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ، وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ: ... فَذَكَرَهُ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَأَيْقَظَهُ لِلصَّلاَةِ .

"Saya menginap di rumah bibiku Maimunah binti al-Harits. Dan Rasulullah ﷺ bermalam di rumah beliau juga. Lalu saya melihat beliau berdiri untuk sebuah keperluan, beliau mengambil sebuah timba dan menjulurkan talinya. Kemudian beliau berwudhu untuk shalat, lalu beliau berdiri dan mengerjakan shalat, sewaktu sujud beliau mengucapkan: ...."

Lalu menyebutkan hadits di atas. "Kemudian beliau tidur, hingga terlelap. Kemudian Bilal datang membangunkan beliau untuk shalat."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/168) dari jalan syaikhnya yakni Hannad bin as-Surai, Muslim (2/181) dari jalan Hannad bin as-Surai dan juga dari jalan Abu Bakar bin Abi Syaibah {[Hadits] ini ada di dalam *al-Mushannaf* (12/112/1)}, keduanya berkata: Abu al-Ahwash menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Masruq dari Salamah bin Kuhail dari Abu Risydain—dia adalah Kuraib—dari Abdullah bin Abbas.

Dan, riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Syu'bah dari Salamah, akan tetapi dia sangsi, dan berkata, "Lalu beliau mengucapkannya di dalam shalat—atau di dalam sujudnya—...."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/180-181), {Abu Awanah [2/312]}, ath-Thayalisi (353), dan Ahmad (1/283).

Dan juga *mutaba'ah* dair jalan Sufyan ats-Tsauri, dengan *lafazh:*

"*Dan beliau di saat berdoa mengucapkan,*" secara mutlak tanpa menentukan tempatnya.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (11/97 dan 99) dan di dalam *al-Adab al-Mufrad* (100), Muslim (2/178), dan Ahmad (1/343) ([dan {Abu Awanah} (2/311) dari jalan yang sama, dan pada hadits tersebut disebutkan: Kuraib berkata, "Enam " ... sebagai ganti dari kalimat, "tujuh "]-penerbit).

Dan pada akhir riwayat dengan tambahan:

قَالَ كُرَيْبٌ: وَسَبْعٌ فِيْ التَّابُوْتِ . قَالَ: فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ العَبَّاسِ، فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ فَذَكَرَ: ((عَصَبِي، وَلَحْمِي، وَدَمِي، وَشَعْرِيْ، وَبَشَرِي)) وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ

"Berkata Kuraib: Dan tujuh di dalam at-Tabuut. Dia berkata: Lalu saya berjumpa dengan salah seorang dari anak al-Abbas, dan dia menceritakan kepadaku kalimat-kalimat tersebut dan menyebutkan:

"*Urat-uratku, dagingku, darahku, rambutku, dan kulitku.*" Dan menyebutkan dua sifat.

Riwayat ini juga mempunyai *mutaba'ah* dari jalan 'Uqail bin Khalid, dengan *lafazh:*

وَ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَتَئِذٍ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً. قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنِيْهَا كُرَيْبٌ-فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَيْ عَشَرَةَ، وَنَسِيْتُ مَا بَقِيَ -: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَهُ وَفِيْهِ الزِّيَادَتَانِ

"Rasulullah ﷺ berdoa pada suatu malam dengan mengucapkan sembilan belas kalimat. Salamah berkata: Kuraib menceritakannya kepadaku—saya menghafal dua belas di antaranya dan selebihnya saya lupa—:

"Rasulullah ﷺ berkata: ... lalu menyebutkan hadits di atas, dan juga dua lafazh tambahannya."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/181-182), dan {Abu Awanah [2/314]}.

Lalu hadits ini diriwayatkan juga [oleh Muslim {dan Abu Awanah} (2/320)] dari jalan lainnya dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dari bapaknya dari Ibnu Abbas:

أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَيْقَظَ ... الحَدِيْثَ، وَفِيْهِ: فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ

"Bahwa dia pernah tidur di sisi Rasululah ﷺ, lalu beliau ﷺ terbangun ...." al-hadits.

Dan, pada hadits ini disebutkan:

"Lalu, muadzin mengumandangkan adzannya, dan beliau keluar untuk mengerjakan shalat sambil mengucapkan, ..." dan menyebutkan hadits yang serupa.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/213) dan Ahmad (1/373).

Dan hadits ini mempunyai jalan yang lain, diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab* (100-101) dari jalan Yahya bin Abbad Abu Hubairah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dengan *lafazh:*

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ، فَصَلَّى، فَقَضَى صَلاَتَهُ ؛ يُثْنِي عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ كَلاَمِهِ ((اللَّهُمَّ! اجْعَلْ لِيْ نُوْراً فِيْ قَلْبِي ...)) الحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ

١٢- (([اللَّهُمَّ] [إِنِّي] أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ[أَعُوْذُ] بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)).

12. "... [276] *[Ya Allah] [Sesungguhnya saya] berlindung dengan*

....

"Apabila Nabi ﷺ berdiri di waktu malam, lalu mengerjakan shalat dan menyelesaikan shalatnya, beliau memuji Allah yang memang Dialah yang pantas dipuji, pada akhir ucapan, beliau membaca:

"Yaa Allah, berikanlah cahaya pada hatiku ...." al-hadits, serupa dengan hadits yang di atas.

Sanadnya *shahih*.

Kedua riwayat ini sepakat bahwa doa ini diucapkan setelah selesainya shalat, sedangkan pada riwayat yang pertama doa tersebut diucapkan di saat sujud. Yang zhahir, Nabi ﷺ terkadang melakukan hal ini dan terkadang melakukan yang satunya juga.

Dan yang dimaksud dengan: cahaya, dapat ditafsirkan sebagai hidayah dan taufiq untuk melakukan amal kebaikan, dan ini mencakup keseluruhan anggota tubuh, dikarenakan dampaknya akan terasa pada kesemua anggota tubuh tersebut. Ataukah maknanya adalah cahaya itu sendiri. Yang maksudnya agar Allah Ta'ala memberikan cahaya pada setiap anggota tubuh pada Hari Kiamat, untuk menerangi dirinya dan yang mengikutinya di dalam kegelapan. *Wallahu A'lam*. As-Sindi.

[276] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ ؛ فَوَقَعَتْ يَدَيَّ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ فِيْ المَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: ... فَذَكَرَهُ

"Saya kehilangan Rasulullah ﷺ suatu malam dipembaringan. Maka sayapun mencarinya, lalu kedua tanganku menyentuh bagian perut telapak kakinya, di saat beliau sedang berada di masjid, di mana kedua kakinya

dalam keadaan ditegakkan, dan beliau mengucapkan: ... lalu menyebutkan hadits di atas."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/51), {Abu Awanah [2/169-170 dan 188], Abu Daud (1/140) ({lihat di dalam *shahih* Abu Daud (833)}–penerbit), {Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (12/106/2) = [6/19/29131]}, dan Ibnu Nashr (75) dari jalan 'Ubaidullah bin Umar dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari al-A'raj dari Abu Hurairah dari Aisyah.

Dan lafazh-lafazh tambahan pada hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Nashr, dan yang pertama diriwayatkan oleh Muslim, dan lafazh yang terakhir diriwayatkan oleh Abu Daud {dan Abu Awanah (169)}.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan yang lainnya, diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/169), ath-Thahawi (1/138) dari jalan Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits at-Taimi: Bahwa Aisyah berkata:

فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ؛ فَوَجَدْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَصُدُوْرُ قَدَمَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ... فَذَكَرَهُ

"Saya kehilangan Rasulullah ﷺ pada suatu malam, lalu saya menjumpai beliau dalam keadaan sujud, dan dada kedua kakinya menghadap ke arah kiblat, lalu saya mendengar beliau mengucapkan: ...." lalu menyebutkan hadits di atas. Tanpa dua lafazh tambahan yang pertama.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.

Lalu hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalan al-Faraj bin Fudhalah dari Yahya bin Sa'id dari Amarah dari Aisyah, ... dan lafazh-lafazh tambahan tersebut disebutkan pada jalan ini.

Dan, ath-Thahawi juga meriwayatkan hadits ini dari jalan Yahya bin Ayyub, dia berkata: 'Umarah bin Ghaziyyah menceritakan kepadaku, dia berkata: Saya telah mendengar Abu an-Nadhr berkata: Saya telah mendengar 'Urwah berkata: Aisyah berkata: ... lalu menyebutkan hadits yang semisalnya, hanya saja dia tidak menyebutkan ucapan beliau:

((لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ))، وَزَادَ: ((أُثْنِيْ عَلَيْكَ، لاَ أَبْلُغُ كَمَا فِيْكَ)).

"Dan, saya tidak dapat menghitung segala puji bagi-Mu."

Dan menambahkan:

"Saya memuji-Mu dan tidak dapat mencapai pujian sebagaimana Engkau dipuji."

keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan [saya berlindung] dengan ampunanmu dari siksa-Mu, dan saya berlindung dengan diri-Mu dari-Mu juga. Saya tidak dapat menghitung segala puji atas Diri-Mu. Engkau sebagaimana yang engkau pujikan bagi Diri-Mu."[277]

....

Ini adalah salah satu riwayat Ibnu Nashr.

Sanad hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim, akan tetapi Yahya bin Ayyub pada hafalannya ada sedikit kelemahan. Di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan terkadang melakukan kesalahan."

Maka, dikhawatirkan lafazh tambahan ini adalah satu dari sekian kekeliruannya.

[277] Pada hadits ini disebutkan pengakuan akan ketidaksanggupan untuk mendirikan segenap kewajiban dalam pengungkapan rasa syukur dan pujian kepada Allah. Dan Allah tidak akan dapat direka—oleh siapa pun–walaupun telah mencapai derajat setinggi apapun juga. Bahkan, Dia ﷻ sebagaimana yang Dia puji atas diri-Nya sendiri. Seolah-olah beliau berkata: Perkara ini tidak akan dapat dicapai oleh kemampuan manusia, akan tetapi Engkaulah yang Maha memiliki Kemampuan untuk memberikan pujian atas diri-Mu sendiri yang sesuai dengan Diri-Mu. Dengan begitu Engkaulah seperti yang Engkau pujikan atas diri-Mu sendiri. Demikian disebutkan di dalam *Tuhfah adz-Dzakirin* (106).

Larangan Membaca Al-Qur'an Ketika Sujud

Beliau ﷺ melarang membaca al-Qur'an ketika ruku dan sujud, dan memerintahkan agar bersungguh-sungguh serta memperbanyak doa pada rukun shalat ini—sebagaimana telah disinggung pada pembahasan *Ruku*.

Beliau ﷺ bersabda:

((أَقْرَبُ مَا كَانَ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ [فِيْهِ])).

"Sedekat-dekatnya[278] seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika hamba itu sujud. Maka perbanyaklah doa [pada saat tersebut]."[279]

---

[278] Berkata Ibnu al-Malik di dalam *al-Mubariq* (2/79).

"Kata أقرب (sedekat-dekatnya) berada pada posisi *mubtada'*, di mana *khabar* penjelasnya harus dihilangkan, agar supaya *al-haal* menggantikan tempatnya. Seperti pada ucapan mereka:

أَخْطَبُ مَا يَكُوْنُ الأَمِيْرُ قَائِماً

"Sebaik-baik posisi khuthbah seorang pemimpin adalah sambil berdiri."

Hanya saja *al-haal* pada kalimat di atas dalam bentuk *mufrad*, sedangkan di sini (pada hadits ini) dalam bentuk sebuah kalimat yang diawali dengan huruf *al-wawu*—maksudnya—bahwa seorang hamba akan lebih dekat kepada rahmat Allah Ta'ala di saat dia melakukan sujud. Dikarenakan keadaan tersebut adalah letak yang paling menghinakan diri dan pengakuan terhadap penyembahan kepada-Nya. Dengan begitu, akan menjadi tempat yang paling memungkinkan terkabulnya doa. Oleh karena itu, Nabi ﷺ memerintahkan untuk berdoa di dalam sabda beliau:

فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ فِيْهِ

"Maka perbanyaklah doa di saat tersebut."

Hadits ini dijadikan dalil oleh yang berpendapat bahwa sujud lebih utama daripada berdiri, dan telah disebutkan hal ini sebelumnya, serta telah

....

kami sebutkan perkataan as-Sindi dalam menyelaraskan dalil-dalil yang ada. Silahkan lihat kembali [hal. 406-407 kitab asli].

279 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/49-50), {dan Abu Awanah [2/180]}, Abu Daud (1/140), an-Nasa`i (1/170-171), ath-Thahawi (1/138), al-Baihaqi (2/110 dan Ahmad (2/421) kesemuanya dari jalan Ibnu Wahb dari Amr bin al-Harits dari 'Umarah bin 'Ghaziyyah dari Sumaiy maula Abu Bakar, dia berkata: Bahwa dia telah mendengar dari Abu Shalih Dzakwan menceritakan hadits dari Abu Hurairah.

Lafazh tambahan ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Al-Hakim (1/263) menyandarkan hadits ini kepada asy-Syaikhain, namun dia telah keliru, karena hadits ini termasuk hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Muslim secara menyendiri.

Dan, hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalan Abu Shalih, dia berkata: Yahya bin Ayyub menceritakan kepadaku, ... serupa dengan hadits di atas.

{Takhirj hadits ini terdapat di dalam *al-Irwa'* (456)}.

Memperlama Sujud

Beliau ﷺ menjadikan sujud beliau hampir sama lamanya dengan ruku. Bahkan, terkadang beliau lebih memanjangkan sujudnya dikarenakan suatu hal, seperti dikatakan oleh sebagian sahabat[280]:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ إِحْدَى صَلاَتَيْ العَشِيِّ -[الظُّهْرَ وَالعَصْرِ]- وَهُوَ حَامِلٌ حَسَناً أَوْ حُسَيْناً، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، فَوَضَعَهُ [عِنْدَ قَدَمِهِ اليُمْنَى]، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ، فَصَلَّى، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاَتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ: فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ [مِنْ بَيْنِ النَّاسِ]؛ فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُوْدِيْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلاَةَ؛ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاَتِكَ [هَذِهِ] سَجْدَةً أَطَلْتَهَا؛ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ أَنَّهُ يُوْحَى إِلَيْكَ! قَالَ: ((كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ؛ وَلَكِنَّ ابْنِيْ ارْتَحَلَنِيْ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ)).

"Rasulullah ﷺ keluar menemui kami untuk mengerjakan salah satu dari shalat *al-'asyiyyi*—[yakni shalat Zhuhur dan Ashar]—sambil menggendong Hasan atau Husain. Lalu Nabi ﷺ maju ke depan dan meletakkannya—[di samping kaki kanannya], kemudian beliau bertakbir dan mengerjakan shalat. Lalu beliau sujud di tengah-tengah shalatnya dan memperpanjang sujudnya."

Sahabat itu berkata, "Lalu saya mengangkat kepalaku [di tengah-tengah orang banyak], dan ternyata seorang anak kecil sedang

---

[280] Dia adalah Syaddad bin al-Haad رضي الله عنه.

berada di atas punggung Rasulullah ﷺ ketika beliau sujud. Lalu saya kembali sujud."

Setelah Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalatnya, orang-orang mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda melakukan sujud dengan sangat lama di tengah-tengah shalat Anda ini,[281] hingga kami menyangka telah terjadi sesuatu (حَدَثَ أَمْرٌ)[282] atau telah turun sebuah wahyu kepada Anda."

Beliau besabda, *"Semua itu tidak terjadi, hanya anakku ini menunggangiku[283], dan saya tidak ingin membuatnya bergegas hingga dia menyelesaikan hajatnya."*[284]

---

[281] Lafazh riwayat al-Hakim:

سَجْدَةً مَا كُنْتَ تَسْجُدُهَا ؛ أَشَيْءٌ أُمِرْتَ بِهِ، أَوْ كَانَ يُوحَى إِلَيْكَ ؟

"Sujud yang belum pernah anda lakukan, apakah ini sesuatu yang diperintahkan kepada anda ataukah wahyu yang turun kepada anda?"

[282] Ungkapan jika terjadi kematian atau penyakit.

[283] Yakni menjadikan diriku layaknya tunggangan dengan naik ke atas punggungku.

"*Dan saya tidak ingin membuatnya bergegas.*" berasal dari kata mempercepat dan menyegerakan.

[284] Diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/171-172), Ahmad (3/493 dan 6/476), al-Hakim (3/164), al-Baihaqi (2/263) dengan sanad al-Hakim, {dan Ibnu Asakir (4/257/1-2) = [14/160]} dari jalan Jarir bin Hazim, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin [Abi] Ya'qub menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Syaddad bin al-Haad dari Syaddad bin al-Haad.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain—sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi menyetujuinya–.

Lafazh tambahan yang pertama diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim, sedangkan lafazh-lafazh tambahan yang terakhir diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Baihaqi dan {Ibnu Asakir}.

Hadits ini mempunyai *syahid* dengan lafazh yang ringkas dari hadits Anas رضي الله عنه, beliau berkata:

{وَفِي حَدِيْث آخَرَ: ((كَانَ ﷺ يُصَلِّيْ؛ فَإِذَا سَجَدَ؛ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا مَنَعُوْهُمَا؛ أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ دَعُوْهُمَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ؛ وَضَعَهُمَا فِيْ حِجْرِهِ، وَقَالَ: ((مَنْ أَحَبَّنِيْ؛ فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ)))}.

{Dan pada hadits lainnya, "Beliau ﷺ pernah mengerjakan shalat. Apabila beliau sujud, al-Hasan dan al-Husain naik duduk di atas punggung beliau. Apabila sahabat hendak mencegah keduanya, beliau mengisyaratkan agar keduanya dibiarkan saja. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya dan meletakkan keduanya di kamar beliau,

....

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ؛ فَيَجِيْءُ الحَسَنُ أَوْ الحُسَيْنُ، فَيَرْكَبُ ظَهْرَهُ؛ فَيُطِيْلُ السُّجُوْدَ، فَيُقَالُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَطَلْتَ السُّجُوْدَ؟ فَيَقُوْلُ: ((ارْتَحَلَنِيْ ابْنِيْ؛ فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ))

"Rasulullah ﷺ pernah sujud kemudian al-Hasan atau al-Husain datang kepada beliau dan menunggangi punggungnya, sehingga beliau memperpanjang sujudnya.

Lalu ada yang berkata: Wahai Nabi Allah, anda telah memperpanjang sujud?

Beliau menjawab, *"Anakku menunggangiku, dan saya tidak ingin membuatnya bergegas."*

Al-Haitsami (9/181) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan pada sanadnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Dzakwan, Ibnu Hibban mentsiqahkannya sedangkan yang lain mendha'ifkannya. Sedangkan perawi lainnya adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*."

beliau bersabda, *"Barangsiapa yang mencintaiku, hendaknya dia mencintai kedua—putraku—ini."*[285]}

[285] {[Diriwayatkan] oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya (887) dengan sanad yang *hasan* dari hadits Ibnu Mas'ud dan al-Baihaqi (2/263) secara *mursal*. Ibnu Khuzaimah menjadikan hadits ini sebagai tarjamah judul, beliau berkata: (Bab Penyebutan Dalil Bahwa Isyarat di dalam Shalat–dengan isyarat yang dipahami oleh yang dituju–tidak memutuskan shalat dan tidak juga membatalkannya).

Saya berkata: Ini adalah fiqh yang telah diharamkan–untuk dicapai–oleh para pemuja akal.

Dan pada pembahasan ini ada beberapa hadits lainnya yang terdapat di dalam *ash-Shahihain* dan selainnya yang menerangkannya.}

وَ كَانَ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَا مِنْ أُمَّتِيْ أَحَدٌ إِلاَّ وَأَنَا أَعْرِفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). قَالُوْا: وَكَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فِيْ كَثْرَةِ الْخَلاَئِقِ؟ قَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ دَخَلْتَ صِيَرَةً فِيْهَا خَيْلٌ دُهْمٌ بُهْمٌ، وَ فِيْهَا فَرَسٌ أَغَرٌّ مُحَجَّلٌ؛ أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا؟)). قَالَ: بَلَى. قَالَ: ((فَإِنَّ أُمَّتِيْ يَوْمَئِذٍ غُرٌّ مِنَ السُّجُوْدِ، مُحَجَّلُوْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ)).

Beliau ﷺ bersabda, *"Tidak seorang pun dari umatku, kecuali saya mengetahuinya pada Hari Kiamat."* Para sahabat berkata, "Bagaimana Anda dapat mengenali mereka, wahai Rasulullah, di antara sekian banyak makhluk?" Beliau menjawab, *"Bagaimana pendapatmu sekiranya engkau masuk ke dalam kerumunan kuda.*[286] *Di dalam kerumunan tersebut terdapat sejumlah kuda yang kulitnya hitam legam*[287] *dan juga kuda yang berwajah putih dengan tungkai*

---

[286] Pada manuskrip *al-Ashlu*, tertulis: (صبرة)—seperti yang tertera di dalam *Shifat ash-Shalat*, merujuk kepada yang tercantum di dalam *al-Musnad*—dan kami telah mengutip pembenaran kalimat tersebut dan juga maknanya pada *Sifat ash-Shalat*—yang telah diterbitkan—(hal. 149).

{*ash-shiyarah* (الصِّيَرَة) adalah kandang ternak yang terbuat dari batu dan tiang-tiang kayu. Bentuk jamak (plural)-nya adalah *shiyar* (صِيَر) sebagaimana disebutkan di dalam *an-Nihayah*}. Maknanya adalah: Kerumunan atau kumpulan kuda.

[287] Kata (دُهْم): adalah bentuk plural dari kata: (أَدْهَم), yang bermakna: hitam.

Kata: (بُهْم): adalah bentuk plural dari kata: (بَهِيْم), yang maknanya adalah: suatu warna yang tidak tercampur dengan warna lainnya, sebagaimana disebutkan di dalam *an-Nihayah*.

Dan, di dalam *al-Qamus*, disebutkan, "*Al-Bahiim* maknanya adalah suatu yang berwarna hitam dan yang tidak ada serupaannya dari kuda-kuda lainnya—baik itu jantan maupun betina—dan biri-biri yang berwarna hitam pekat yang tidak bercampur dengan warna lainnya."

yang juga berwarna putih,[288] *apakah engkau akan mengenalinya?"* Sahabat tersebut mengatakan, "Benar." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya umatku pada hari itu akan berwajah putih bersih*[289] *dikarenakan sujud, dan kaki mereka berwarna putih karena wudhu*[290]*."*[291]

---

[288] Kata (أَغَرّ) berasal dari kata (الغُرَّة), yaitu warna putih yang ada pada bagian muka seekor kuda.

Kata (مُحَجَّل), yakni—wana putih—yang ada pada seekor kuda di mana warna putihnya naik dari bagian tungkai hingga bagian tempat tali kendali, dan warna putih ini hingga melampaui bagian pergelangan kaki namun tidak melebihi kedua lutut, karena kedua bagian inilah bagian untuk melingkarkan gelang dan tempat mengikat tali kekang pada kuda, yang mana tidak dinamakan sebagai *at-tahjiil* hanya dengan sebuah tangan dan dua tangan saja, selama tidak diikutkan dengan kaki dan kedua kaki. Lihat di dalam *an-Nihayah.*

[289] Kata (غُرّ) bentuk plural dari: (أَغَـــر), maknanya: yakni wajah yang berwarna putih.

Dikarenakan sujud, yakni dari tanda-tanda sujud sewaktu shalat, Allah ta'ala berfirman:

﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾

"Tanda-tanda mereka nampak pada wajah mereka dari bekas-bekas sujud." (Al-Fath: 29)

[290] Yakni: Dari tanda-tanda wudhu mereka sewaktu di dunia.

Yang dimaksud adalah warna putih pada anggota sujud yaitu pada dahi dan hidung dan warna putih pada anggota wudhu yaitu pada bagian tangan, kaki ... tanda-tanda dikarenakan wudhu dan sujud pada wajah, kedua tangan, kedua kaki pada manusia diumpamakan dengan warna putih yang terdapat pada wajah, kedua lengan dan tungkai seekor kuda. Lihat pada *an-Nihayah* dengan sedikit perubahan.

Al-Munawi berkata, "Dan tidak ada pertentangan antara hadits ini dan hadits yang diriwayatkan oleh asy- Syaikhain:

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوْءِ

'Sesungguhnya umat-ku akan diseru pada Hari Kiamat dengan cahaya putih pada wajah dan kedua kakinya dari tanda-tanda sujud.'

Kesemuanya itu disebabkan seorang mukmin pada Hari Kiamat akan dikenakan pakaian dari cahaya sebagai tanda-tanda sujud dan cahaya sebagai tanda-tanda dari wudhu. Cahaya yang berlipat ganda. Barangsiapa yang semakin banyak bersujud atau berwudhu didunia maka wajahnya akan semakin bersinar dan cemerlang daripada selainnya. Dengan begitu mereka dalam hal ini mempunyai tingkatan berdasarkan kecemerlangan cahayanya. Dan cahaya tidaklah saling bertolakan satu sama lainnya, jika anda perhatikan sebuah lentera yang dimasukkan ke dalam sebuah rumah, maka cahayanya akan memenuhi ruangan rumah tersebut. Dan apabila dimasukkan lentera lainnya lalu lentera berikutnya, rumah tersebut akan dipenuhi dengan cahaya sedangkan cahaya yang berasal dari lentera yang kedua tidak mendesak cahaya yang berasal dari lentera yang pertama, demikian halnya cahaya yang berasal dari lentera yang ketiga tidak harus mendesak cahaya yang berasal dari lentera yang kedua ... demikian seterusnya. Kata *al-wudhu'* pada hadits ini dengan *harakat adh-dhammah* para *huruf al-wawu*, dan Ibnu Daqiq al-'Ied membolehkannya dengan *harakat al-fathah* yang berarti air yang dipergunakan untuk berwudhu.

[291] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Busr.

Diriwayatkan dengan keseluruhan lafazhnya oleh Imam Ahmad (I5/189), dia berkata: Abu al-Mughirah menceritakan kepada kami, dia berkata: Shafwan menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Khumair ar-Rahbi menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Busr.

Sanad hadits ini *shahih*. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini hanya bagian terakhirnya saja dengan *lafazh:*

"*Umat-ku pada Hari Kiamat ....*" sedangkan lafazh yang lain serupa dengan lafazh hadits di atas.

At-Tirmidzi (2/505-506) meriwayatkannya dari jalan al-Walid bin Muslim, dia berkata: Shafwan bin Amr berkata: ....

Dan dia berkata: Hadits ini hadits *hasan shahih*."

Hadits ini sebagaimana yang dia katakan. Akan tetapi hal itu bukan dengan melihat pada sanad Hadits—karena al-Walid bin Muslim seorang perawi mudallis, dan dia tidak menegaskan kalau dia mendengar dari Shafwan, seperti yang anda saksikan. Hadits ini *shahih* jika melihat sanad pada riwayat Ahmad. Beliau meriwayatkannya dari jalan Abu al-Mughirah, dia berkata: Shafwan menceritakan kepada kami. Abu al-Mughirah ini namanya adalah Abdul Quddus bin al-Hajjaj, dia perawi yang *tsiqah* dan

وَ يَقُوْلُ: ((إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ أَمَرَ اللهُ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ؛ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ، وَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِآثَرِ السُّجُوْدِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُوْدِ، فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ؛ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُوْدِ)).

Beliau ﷺ bersabda, *"Apabila Allah berkehendak menurunkan rahmat-Nya bagi penghuni neraka yang dikehendaki-Nya, Allah akan memerintahkan para malaikatnya untuk mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah. Lalu, mereka pun mengeluarkan orang-orang tersebut, dan para malaikat mengenali mereka dengan tanda-tanda sujud. Allah telah mengaharamkan api neraka untuk memakan bekas-bekas sujud*[292]*. Maka, mereka pun keluar dari api neraka. Dan,*

....

---

dijadikan hujjah di dalam *ash-Shahihain*. {Takhrij hadits ini terdapat di dalam *ash-Shahihah* (2836)}.

[292] An-Nawawi berkata, "Zhahir hadits menunjukkan bahwa api neraka tidak akan memakan keseluruhan dari tujuh anggota sujud yang seseorang bersujud dengannya. Inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama. Al-Qadhli 'Iyadh رحمه الله mengingkari hal ini, beliau berkata: Yang dimaksud dengan tanda-tanda sujud hanyalah bagian dahi saja. Pendapat yang terpilih adalah pendapat yang pertama.

Apabila ada yang berkata: Bahwa Muslim meriwayatkan sebuah hadits setelah hadits ini, secara *marfu'*:

((إِنَّ قَوْماً يَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُوْنَ فِيْهَا، إِلاَّ دَارَاتِ الْوُجُوْهِ))

'Sesungguhnya suatu kaum akan dikeluarkan dari api neraka dalam keadaan hangus kecuali daerah sekitar wajah.'

Menjawab hal ini—dikatakan–bahwa mereka adalah kaum tertentu dari sekian kaum yang dikeluarkan dari api neraka, bahwa kaum tersebut tidak ada yang selamat dari tubuhnya dari api neraka selain daerah bagian wajah mereka saja. Adapun selain mereka, anggota-anggota wudhu mereka turut selamat dari jilatan api neraka, sebagai realisasi keumuman hadits ini. Jadi

setiap Bani Adam akan dimakan oleh api neraka kecuali bekas-bekas sujud."[293]

....

hadits ini sifatnya umum dan hadits itu lebih khusus. Dengan begitu, yang diamalkan adalah keumuman pada hadits kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. *Wallahu A'lam.*"

{Dan pada hadits ini juga menunjukkan bahwa para pelaku kemaksiyatan tidak akan kekal di dalam api neraka, demikian pula jika seorang ahli tauhid yang meninggalkan shalat karena malas, dia tidak akan kekal. Hal itu telah *shahih* (yakni dari hadits Nabi ﷺ–penerj.). Lihat *ash-Shahihah* (3054)}.

[293] Hadits ini adalah penggalan dari hadits yang panjang perihal Hari Kebangkitan dan syafa'at Nabi ﷺ. Diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, tidak mengapa kiranya untuk menyebutkan hadits ini dengan keseluruhan lafaznya:

((قَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَالُواْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ قَالَ: ((هَلْ تُمَارُّوْنَ فِيْ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ ؟)) . قَالُوْا: لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: ((فَهَلْ تُمَارُّوْنَ فِيْ الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ ؟)) . قَالُواْ: لاَ . قَالَ: ((فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ ؛ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُوْلُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئاً ؛ فَلْيَتَّبِعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيْتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا. فَيَأْتِيْهِمُ اللهُ فَيَقُوْلُ: أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُوْلُوْنَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا ؛ عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُوْلُ: أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُوْلُوْنَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ، فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ . فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوْزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلاَّ الرُّسُلُ . وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ! سَلِّمْ سَلِّمْ . وَفِيْ جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ

....

؛ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ؛ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ ؟)) . قَالُوْا: نَعَمْ .
قَالَ: ((فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ؛ غَيْرُ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ،
تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوْبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ
ثُمَّ يَنْجُوْ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . . .))
الحَدِيْثَ، وَتَمَامُهُ: ((فَيُخْرَجُوْنَ مِنْ النَّارِ قَدْ امْتُحِنُواْ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ
الحَيَاةِ، فَيُنْبُتُوْنَ؛ كَمَا يَنْبُتُ الحَبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ
القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ
دُخُوْلاً الجَنَّةَ، مُقْبِلُ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُوْلُ: يَاَ رَبِّ! اصْرِفْ وَجْهِيْ
عَنْ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِيْ رِيْحُهَا، وَأَحْرَقَنِيْ ذَكَاؤُهَا . فَيَقُوْلُ: هَلْ عَسَيْتَ
إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ وَعِزَّتِكَ! فَيُعْطِيَ اللهُ
مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ
عَلَىَ الجَنَّةَ ؛ رَأَىَ بَهْجَتَهَا، سَكَتَ مَا شَاءَ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ!
قَدِّمْنِيْ عِنْدَ بَابِ الجَنَّةِ . فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُوْدَ
وَالْمِيْثَاقَ أَنْ لاَ تَسْأَلُ غَيْرُ الَّذِيْ كُنْتَ سَأَلْتَ ؟ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ! لاَ
أَكُوْنُ أَشْقَى خَلْقِكَ . فَيَقُوْلُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ
غَيْرَ ذَلِكَ ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ وَعِزَّتِكَ! فَيُعْطِيَ اللهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ ؛
فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةَ. فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَمَا فِيْهَا مِنْ
النَّضْرَةِ وَالسُّرُوْرِ ؛ فَيَسْكُتُ مُا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ!

أَدْخِلْنِيْ الجَنَّةَ . فَيَقُوْلُ اللهُ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَغْدَرَكَ ؟ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُوْدَ وَالمِيْثَاقَ أَنْ لاَ تَسْأَلُ غَيْرَ الَّذِيْ أَعْطَيْتُ ؟ فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ! لاَ تَجْعَلْنِيْ أَشْقَى خَلْقِكَ. فَيَضْحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنَ لَهُ فِيْ دُخُوْلِ الجَنَّةِ، فَيَقُوْلُ: تَمَنَّ. فَيَتَمَنَّى حَتَّ إِذَاَ انْقَطَعَ أَمْنِيَتَهُ ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: زِدْ مِنْ كَذَاَ وَكَذَاَ . أَقْبَلَ يَذْكُرُهُ رَبُّهُ حَتَّ إِذَاَ انْتَهَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ)). قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((قَالَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ، وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهِ)). قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلاَّ قَوْلَهُ: ((لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ)) قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: إِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ((ذَلِكَ لَكَ، وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهِ))

Beliau (Abu Hurairah) mengatakan: Sesungguhnya para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, akankah kami melihat Rabb kami di Hari Kiamat?"

Beliau bersabda, *"Apakah kalian merasa kesulitan melihat bulan pada malam purnama, yang tidak diselubungi oleh awan?"*

Mereka berkata, "Tidak, wahai Rasulullah."

Beliau bersabda, *"Apakah kalian merasa kesulitan memandang ke matahari yang tidak tertutupi oleh awan?"*

Mereka berkata, "Tidak."

Beliau bersabda, *"Sesungguhnya kalian akan melihat-Nya dalam keadaan seperti itu. Pada Hari Kiamat seluruh manusia akan dikumpulkan. Lalu Allah berfirman, 'Barangsiapa yang menyembah sesuatu, hendaknya dia mengikuti sesuatu itu.'*

Di antara mereka ada yang mengikuti matahari, ada pula yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti para thaghut (segala sesuatu yang disembah selain Allah–ed.).

Lalu, yang tersisa hanyalah umat ini bersama orang-orang munafik yang ada pada mereka. Lalu, Allah mendatangi mereka lalu berfirman, 'Sayalah Rabb kalian.'

Mereka berkata, 'Engkaulah Rabb kami.'

Lalu, Allah menyeru kepada mereka, dan dipancangkanlah ash-Shirath di antara dua ujung api neraka Jahannam. Dan, sayalah Rasul dari sekian Rasul yang pertama kali melintasinya bersama dengan umatnya. Pada hari itu tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata kecuali para Rasul. Dan ucapan para Rasul pada hari itu adalah, 'Yaa Allah, selamatkanlah, selamatkanlah.'

Dan pada api neraka Jahanam terdapat kalalib (besi yang ujungnya bengkok yang digunakan untuk mengorek daging dari kulit), layaknya seperti syauk sya'dan (jenis tumbuhan berduri yang sangat tajam), apakah kalian pernah melihat syauk sya'dan?

Mereka berkata, "Pernah."

Beliau bersabda, *"Kalalib itu serupa dengan syauk sya'dan, hanya saja tidak seorang pun selain Allah yang mengetahui betapa besarnya kalalib itu. Kalalib itu akan menggiring semua manusia sesuai dengan kadar amalannya. Di antara mereka ada yang binasa karena amalnya, di antara mereka ada yang dipotong bagaikan potongan daging lalu dia selamat darinya. Hingga, apabila Allah menghendaki menurunkan rahmat-Nya bagi penghuni neraka ...."* al-hadits.

Kelanjutan hadits ini:

"Maka mereka pun dikeluarkan dari api neraka setelah mereka terbakar hangus, lalu dituangkan kepada mereka air kehidupan. Maka—daging-daging—mereka tumbuh kembali, sebagaimana sebutir benih yang tumbuh terbawa aliran banjir. Kemudian Allah menyelesaikan segala keputusan-Nya bagi setiap hamba-hambaNya, dan tersisa seseorang yang berada di antara surga dan neraka. Dan dia adalah orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Wajahnya menghadap ke arah neraka dan dia berkata, 'Wahai Rabb-ku, palingkanlah wajahku dari neraka, udara neraka sungguh telah menyakitiku dan nyala apinya telah membakarku.'

Allah berfirman, 'Apakah sudah cukup bagimu jika permintaanmu itu dikabulkan, sehingga tidak meminta yang lainnya lagi?'

Dia berkata, 'Tidak, demi segala kemuliaan-Mu.'

Maka, Allah memberikan yang dikehendakinya dengan sebuah janji dan kesepakatan. Dan Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Setelah

wajahnya dihadapkan ke arah surga, diapun melihat segala keindahan surga, lalu dia terdiam sesaat lamanya, kemudian berkata: 'Wahai Rabb-ku, dekatkanlah aku ke surga.'

Maka, Allah berfirman, 'Bukankah engkau telah membuat perjanjian dan kesepakatan bahwa engkau tidak akan meminta selain yang telah engkau pinta?'

Dia berkata, 'Wahai Rabb-ku, janganlah Engkau jadikan saya makhluk-Mu yang paling menderita.'

Allah berfirman, 'Dan apakah sudah cukup bagimu jika permintaanmu itu dikabulkan, sehingga tidak meminta yang lainnya lagi?'

Dia berkata, 'Tidak, demi segala Kemuliaan-Mu. Saya tidak akan meminta selain permintaan itu.'

Maka, Allah memberikan apa yang dikehendakinya dengan sebuah perjanjian dan kesepakatan, lalu Allah mendekatkannya hingga ke pintu surga. Setibanya di depan pintu surga, dia pun melihat bunga-bungaan surga dengan segala kecerahan dan kegembiraan yang ada di dalamnya. Diapun terdiam beberapa lamanya, lalu berkata, 'Wahai Rabb-ku, masukkanlah saya ke surga.'

Allah berfirman, 'Celakalah engkau wahai anak Adam! Benar-benar engkau penuh tipu daya!? Bukankah engkau telah membuat perjanjian dan kesepakatan, bahwa engkau tidak akan meminta selain yang telah saya berikan kepadamu?'

Dia berkata, 'Wahai Rabb-ku, janganlah Engkau jadikan saya makhluk-Mu yang paling menderita.'

Maka, Allah ﷻ *tertawa karenanya, kemudian mengizinkannya masuk ke dalam surga. Dan Allah berfirman, 'Berangan-anganlah.'*

Maka, dia pun berangan-angan hingga sampai pada batas angan-angannya, Allah ﷻ *berfirman, 'Tambahkan lagi demikian dan demikian.' Rabb-nya menjumpainya dan mengingatkannya, hingga segala angannya telah habis. Allah Ta'ala berfirman, 'Bagimu seperti itu pula dan yang semisalnya.'"*

Abu Sa'id al-Khudri berkata kepada Abu Hurairah رضي الله عنهما, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

'Allah ta'ala berfirman: Bagimu seperti itu, dan sepuluh kali lipat yang semisalnya juga.'"

....

Abu Hurairah berkata, "Saya tidak menghafalkannya dari Rasulullah ﷺ selain sabda beliau:

'Bagimu seperti itu dan yang semisalnya.'"

Abu Sa'id berkata, "Saya mendengar beliau berkata:

'Bagimu seperti itu dan sepuluh kali lipat yang semisalnya juga.'"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/233-234), dan lafazh ini adalah lafazh riwayat al-Bukhari, Muslim (1/112-114), Ibnu Khuzaimah di dalam *Kitab at-Tauhid* (hal. 210), dari jalan Syu'aib dari az-Zuhri, dia berkata: Sa'id bin al-Musayyib dan Atha' bin Yazid al-Laitsi mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepada mereka berdua, beliau berkata, "Sesungguhnya kaum manusia ...."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (11/376-390), Muslim, Ahmad (2/275, 293, 533-534) dari beberapa jalan dari Ibnu Syihab dari Atha bin Yazid saja, semisal dengan hadits di atas.

An-Nasa`i (1/171) dan Ibnu Majah (2/588) meriwayatkan hadits ini sebatas lafazh yang disebutkan di matan buku ini—secara ringkas–.

Sujud di Atas Tanah dan Permadani

Beliau lebih sering melakukan sujud di atas tanah.[294]

---

[294] Kami mengemukakan hal itu, dikarenakan yang terkenal dan tersebar meluas, bahwa masjid beliau ﷺ waktu itu belumlah dialasi dengan permadani, atau tikar pengalas. Seperti yang ditunjukkan dalam sekian banyak hadits.

- ***Hadits pertama***: Hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, beliau berkata:

كَانَتْ الكِلاَبُ تَبُوْلُ، وَتُقْبِلُ، وَتُدْبِرُ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُوْنُوا يَرُشُّوْنَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ.

"Adalah di awal mula, anjing-anjing kencing, dan keluar masuk di masjid pada zaman Rasulullah ﷺ. Dan, mereka—para sahabat—sama sekali tidak menyiraminya dengan apapun juga."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/223), Abu Daud (1/63), al-Baihaqi (2/429) dari jalan Yunus dari Ibnu Syihab, dia berkata: Hamzah bin Abdullah menceritakan kepadaku dari bapaknya.

Dan, riwayatnya diselisihi oleh riwayat Shalih bin Abu al-Akhdhar, dia berkata: Dari az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari bapaknya.

Diriwayatkn oleh Ahmad (2/70-71).

Shalih perawi yang *dha'if.*

- ***Hadits kedua:*** Hadits Abu Hurairah:

أَنَّ أَعْرَبِيّاً دَخَلَ المَسْجِدَ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ! ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّداً، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعاً)). ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِيْ نَاحِيَةِ المَسْجِدِ؛ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ؛ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: ((إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ، وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ، صُبُّوْا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ-أَوْ قَالَ: ذَنُوْباً مِنْ مَاءٍ

"Bahwa seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid, sedangkan Rasulullah ﷺ sedang duduk. Lalu, orang itu shalat dua raka'at, kemudian

berkata, 'Yaa Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah Engkau merahmati seorang pun selain kami berdua.'

Maka Nabi ﷺ bersabda, *'Sungguh engkau telah membatasi suatu yang sangat luas.'*

Tidak seberapa lama, dia kencing di salah satu pojok masjid. Para sahabat segera berdiri hendak menegurnya, namun Nabi ﷺ melarang mereka, dan bersabda:

"Sesunggunya kalian diutus untuk membawa kemudahan, dan tidak diutus untuk membawa kesusahan. Siramilah di atas kencingnya dengan seember air—atau beliau bersabda: *setimba air*—."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/62-63), at-Tirmidzi (1/275-276), al-Baihaqi (II/428) dan Ahmad (2/239) dari jalan Sufyan bin 'Uyainah dari az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyib dari Abu Hurairah.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan shahih*."

Hadits ini diriwayatkan juga dari jalan lainnya: diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/189) dan Ahmad (2/503) dari jalan Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, semisal dengan hadits di atas.

Sanad hadits ini *jayyid*. Ibnu Hibban menshahihkannya—seperti disebut di dalam *al-Fath* (10/360)—dan pada riwayat Ahmad, beliau menambahkan:

قَالَ: يَقُوْلُ الأَعْرَبِيُّ بَعْدَ أَنْ فقهَ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ-بِأَبِيْ هُوَ وَأُمِّيْ-
فَلَمْ يَسُبَّ، وَلَمْ يُؤَنِّبْ، وَلَمْ يَضْرِبْ

Abu Hurairah berkata: Arab badui itu—setelah dia memahaminya—berkata:

"Nabi ﷺ berdiri mendatangiku—demi Bapakku, Dia, dan Ibu-ku—, tidaklah beliau mencaciku, tidak juga memarahiku dan tidak memukulku."

Kisah doa orang Arab badui yang ada pada hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (10/360) dan juga Ahmad (2/283), dari jalan az-Zuhri, dia berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku.

Kisah kencing Arab badui ini di Masjid, diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/258 dan 10/432), an-Nasa`i (1/20 dan 63), al-Baihaqi, dan Ahmad (2/282) dari jalan az-Zuhri juga, dia berkata: 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah.

Kisah ini juga disebutkan dari hadits Anas, yang diriwayatkan dari tiga jalan:

Pertama, dari jalan Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas, dengan *lafazh:*

((فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَعُوْهُ، وَلاَ تُزْرِمُوْهُ)). قَالَ: فَلَمَّا فَرَغ ؛ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Biarkanlah dia, dan jangan kalian memotong-hajat-nya." Anas berkata: Setelah orang itu menunaikan hajatnya, beliau ﷺ meminta setimba air, lalu menuangkan di atas kencingnya.

Diriwayatkan oleh Muslim (1/163), an-Nasa`i (1/20 dan 63), al-Baihaqi (2/428), dan Ahmad (3/226), dari beberapa jalan dari Hammad bin Zaid.

Kedua, dari jalan Yahya bin Sa'id, dia berkata: Saya telah mendengar Anas, .. semisal dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/258-259), Muslim, an-Nasa`i (20), at-Tirmidzi (2/276), ad-Darimi (2/189), al-Baihaqi, dan Ahmad (3/110, 114, 167) dari beberapa jalan dari Yahya bin Sa'id.

Sanad hadits ini pada riwayat Ahmad dan ad-Darimi tergolong *riwayat tsulatsiyah*.

Ketiga, dari jalan Ishak bin Abu Thalhah, dia berkata: Anas bin Malik menceritakan kepadaku, ... semisal dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad (3/191) dari jalan 'Ikrimah bin Ammar dari Ishak bin Thalhah.

Dan, diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/257)—secara ringkas–dari jalan Hammam dari Ishak bin Abu Thalhah.

- ***Hadits ketiga***: Hadits Umar bin Sulaim, dia berkata: Abu al-Walid berkata:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا كَانَ بَدْءُ هَذه الحَصْبَاءِ الَّتِيْ فِيْ الْمَسْجِد؟ قَالَ: نَعَمْ ؛ مَطَرْنَا مِنَ اللَّيْلِ، فَخَرَجْنَا لِصَلاَةِ الغَدَاةِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَمُرُّ عَلَى البَطْحَاءِ، فَيَجْعَلُ فِيْ ثَوْبِهِ مِنَ الحَصْبَاءِ، فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَى

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذاكَ ؛ قَالَ: ((مَا أَحْسَنَ هَذَا الْبِسَاطَ!)) فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ بَدْئِهِ

Saya bertanya kepada Ibnu Umar tentang batu-batu kerikil yang ada di masjid. Beliau berkata: Benar, dulu setelah turun hujan di malam hari, dan kami keluar untuk mengerjakan shalat Shubuh, seseorang melintasi jalan kecil yang berpasir, sehingga terbawa beberapa batu-batu kerikil di di bajunya, dan dia shalat di atasnya.

Beliau berkata: Ketika Rasulullah ﷺ melihat hal itu, beliau ﷺ bersabda, *"Alangkah bagusnya pengalas ini."* Inilah awal mula batu-batuan kerikil itu.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (75) dari jalan Sahl bin Tammam bin Bazie', al-Baihaqi (2/440) dari jalan Abdul Warits, dan lafazh ini lafazh riwayat al-Baihaqi, keduanya meriwayatkan hadits ini dari 'Umar bin Sulaim.

Al-Baihaqi berkata, "Sanadnya tidak mengapa *laa ba'sa bihi."*

Ibnu at-Turkumani menyanggah beliau, dengan menyatakan bahwa Abu al-Walid ini perawi yang *majhul*—demikian yang dikatakan oleh Ibnu al-Qaththan dan adz-Dzahabi—.

Saya berkata: Demikian juga yang dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *at-Taqrib*. Akan tetapi hadits ini diriwayatkan oleh adh-Dhiya' di dalam *al-Mukhtarah* dari jalan Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah, dia berkata: Muhammad bin Basysyar (Bundar) menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdush Shamad menceritakan kepadaku, dia berkata: Umar bin Sulaim menceritakan kepada kami—beliau pernah berada bersama Bani Qusyair–, dia berkata: Tsaur menceritakan kepadaku dia berkata: Saya berkata kepada Ibnu Umar: ... al-hadits.

Al-Maqdisi berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya seperti ini."

Saya berkata, "Tsaur yang ada pada sanad ini saya tidak mengetahuinya, mungkin dia adalah Tsaur bin 'Ufair as-Sadusi, perawi dari Abu Hurairah, dia seorang yang *majhul*. Tidak ada perawi yang meriwayatkan hadits darinya selain Ibnu Syaqiiq—seperti disebut di dalam *al-Mizan*–.

- ***Hadits keempat***: Hadits Muaiqiib, dia berkata:

وَ ((كَانَ أَصْحَابُهُ يُصَلُّوْنَ مَعَهُ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُهُمْ أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الأَرْضِ؛ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ)) }. وَكَانَ يَقُوْلُ: ((... وَجُعِلَتْ الأَرْضُ كُلُّهَا لِيْ وَلِأُمَّتِيْ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِيْ الصَّلاَةُ؛ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ، وَ عِنْدَهُ طَهُوْرُهُ، [وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُوْنَ ذَلِكَ؛ إِنَّمَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِيْ كَنَائِسِهِمْ وَ بِيَعِهِمْ})).

....

قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ المَسْحُ فِيْ الْمَسْجِدِ؟-يَعْنِيْ: الحَصَى-فَقَالَ: ((إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً ؛ فَوَاحِدَةً))

"Ada yang bertanya kepada Nabi ﷺ: Bolehkah mengusap–yakni dengan menggunakan batu-batu kerikil–di masjid?

Beliau menjawab, *'Jika memang harus engkau lakukan, cukup satu saja.'*"

Diriwayatkan oleh Muslim (2/74-75), ad-Darimi (2/322), Ahmad (3/426 dan 5/425). Hadits ini juga terdapat di dalam—*Shahih–al-Bukhari* (3/61), Abu Daud (1/150), an-Nasa`i (1/177), at-Tirmidzi (2/220), dan dia men*shahih*knya, Ibnu Majah (1/320) semisal dengan hadits sebelumnya. Juga al-Baihaqi (2/284-285).

Al-Hafizh mengatakan di dalam *al-Fath*:

"**(Perhatian)**: Penyebutan batu-batuan kerikil dan juga tanah berlepas dari yang seharusnya, dikarenakan pengalas masjid yang ada waktu itu hanya batu-batu kerikil dan tanah. Maka, tidak mengharuskan sebuah hukum bergantung padanya, sehingga meniadakan selainnya yang dapat dijadikan alas ketika shalat seperti pasir, debu, dan selain itu."

Dalam pembahasan ini ada beberapa hadits lainnya yang senada, dan yang kami sebutkan sudah mencukupi.

{Para sahabat beliau mengerjakan shalat bersama beliau ﷺ di tengah teriknya panas. Apabila salah seorang di antara mereka tidak sanggup meletakkan dahinya di tanah, dia menghamparkan pakaiannya lalu sujud di atasnya[295]}.

Beliau ﷺ bersabda, "... *setiap bagian dari bumi ini telah dijadikan bagi umatku sebagai masjid dan juga mensucikan*[296]. *Maka, di mana*

---

[295] {[Diriwayatkan] oleh Muslim dan Abu Awanah}.

[296] Kata "*masjid*" maknanya tempat untuk melakukan sujud, dan tidak satu pun tempat yang dikhususkan untuk sujud selain tempat lainnya.

Kata "*mensucikan,*" al-Hafizh berkata, "Hadits ini dijadikan sandaran bahwa kata *ath-thahuur* bermakna suatu yang mensucikan sesuatu lainnya. Dikarenakan seandainya kata *ath-thahuur* ini bermakan suatu yang suci saja, tidak akan ditetapkan kekhususannya, sedangkan hadits ini disebutkan untuk menetapkan kekhususan tersebut. Ibnu al-Mundzir dan Ibnu al-Jarud meriwayatkan dari Anas dengan sanad yang *shahih* secara *marfu'*:

جُعِلَتْ لِيَ كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِداً وَطَهُوْراً

"*Setiap bagian dari bumi (tanah) yang bersih, dijadikan bagiku sebagai masjid dan juga mensucikan.*"

Makna kalimat, "*yang bersih,*" yaitu yang *thaahir* (suci). Seandainya makna *ath-thahuur* (mensucikan) adalah juga makna *thaahir* (suci), maka dengan begitu penyebutannya dilakukan berulang. Dan hadits ini juga dijadikan dalil bahwa tayammum diperbolehkan pada setiap bagian dari tanah, dan hal itu dipertegas lagi dalam sabda beliau ﷺ, "*Semuanya.*"

As-Sindi berkata, "Yang dimaksudkan adalah tanah yang masih berada dalam keadaan asalnya, maka hukumnya seperti itu, jikalau tidak, bisa jadi karena adanya najis pada bagian tanah tersebut yang mengeluarkannya dari hukum itu. Dan hadits ini tidak menafikan hal itu.

Dan hadits ini menguatkan pendapat bahwa *tayammum* diperbolehkan di atas setiap permukaan tanah, dan tidak harus dengan debu. Keumuman yang tidak dikhususkan ini juga dikuatkan dengan sabda ﷺ beliau:

فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ

'*Di mana pun waktu shalat telah tiba bagi seseorang ...,*'

dengan penyebutan seseorang sebagai objek dan kata '*shalat*' sebagai subjek. Dan dalil seperti ini sangat zhahir. Terlebih di negeri Hijaz, karena

pun seseorang dari umatku telah mendapati waktu shalat, maka di sisinya ada masjid dan juga tanah untuk bersuci. [Dan umat sebelum saya sangat mengagungkan hal itu. Mereka hanya melakukan shalat di gereja-gereja dan di tempat-tempat peribadatan mereka.]"[297]

....

---

sebagian besar dataranny a adalah pegunungan dan batu-batuan, maka bagaimana mungkin dibenarkan atau sesuai dengan keumuman ini apabila kami berkata: bahwa negeri Hijaz tidak diperbolehkan bertayammum kecuali pada beberapa tempat tertentu saja?! Perhatikanlah baik-baik."

Dan, hadits ini juga diperkuat dengan tayammum yang dilakukan oleh Nabi ﷺ di sebuah tembok, haditsnya terdapat di dalam *ash-Shahihain*.

Oleh karena itulah, Ibnu Daqiq al-'Ied berkata, "Barangsiapa yang mengkhususkan tayammum hanya dengan debu, dia harus mendatangkan dalil atau yang dapat mengkhususkan keumuman ini ataukah dia berkata: Bahwa hadits ini menunjukkan bahwa beliau mengerjakan shalat dan saya juga sependapat dengan hadits itu, dan shalat sebagaimana keadaannya. Namun, dia akan terbantah dengan hadits yang disebutkan di dalam pembahasan ini, dengan *lafazh:*

((فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ، وَعِنْدَهُ طَهُوْرُهُ)) .

'Maka di sisinya masjid dan tanah untuk dia bersuci.'

Pengkhususan tayammum dengan debu merupakan pendapat: *al-'Itrah* (kalangan Syi'ah Zaidiyah–penerj.), asy-Syafi'i, Ahmad, Daud. Adapun pendapat Malik, Abu Hanifah, Atha', al-Auza'i, dan ats-Tsaury tayammum dengan seluruh tempat dimuka bumi dan yang berada di atasnya adalah sah."

Saya berkata: Dan juga mazhab Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (2/158-161).

[297] Hadits ini adalah penggalan dari hadits Abu Umamah: Rasulullah ﷺ bersabda:

فَضَّلَنِيْ رَبِّيْ عَلَى الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-أَوْ قَالَ: عَلَى الأُمَمِ- بِأَرْبَعٍ-قَالَ -: أُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً . وَجُعِلَتْ الأَرْضُ . . .)) الحَدِيْثَ وَتَتِمَّتُهُ: ((. . . وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ ؛ يَقْذِفُهُ فِيْ

قُلُوْبِ أَعْدَائِيْ، وَأُحِلَّ لَنَا الغَنَائِمُ)).

"Rabb-ku telah memberikan keutamaan kepadaku dari segenap para Nabi 'alaihimushshalatu wassalaam—atau beliau bersabda: dari segenap ummat lainnya–, beliau bersabda, "Saya diutus ke segenap manusia, dan seluruh permukaan bumi dijadikan ...." al-hadits.

Dan haditsnya secara lengkap:

"Dan saya mendapatkan pertolongan berupa rasa takut seukuran perjalanan selama sebulan yang ditanamkan di dalam hati-hati setiap musuhku, dan dihalalkan kepada kami harta rampasan perang."

Diriwayatkan oleh Ahmad (5/248) dan al-Baihaqi (2/433-434) dari jalan Sulaiman at-Taimi dari Sayyar dari Abu Umamah.

Sanad hadits ini *jayyid*. Para perwinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*, selain Sayyar—dia adalah asy-Syami maula Mu'awiyah–dia merupakan perawi yang dipergunakan oleh at-Tirmidzi saja. At-Tirmidzi men*shahih*kan haditsnya, dan dia di-*tsiqah*kan oleh Ibnu Hibban. Al-Hafizh di dalam at-*Taqrib* berkata, "Dia perawi yang *shaduq.*"

Dan mereka (penulis *Kutub as-Sittah)* juga mepunyai syaikh lainnya yang bernama Sayyar, akan tetapi dia seorang Bashri, termasuk di dalam *thabaqat Kibaar at-Tabi'in*. Haditsnya disebutkan di dalam *Kutub as-Sittah*. Saya menyebutkannya, dikarenakan dia meriwayatkan hadits yang semakna dengan hadits ini dari hadits Jabir, dan nasabnya tidak disebutkan pada riwayatnya, seperti halnya Sayyar yang ada pada riwayat ini tidak disebutkan nasabnya. Bisa jadi seseorang yang tidak teliti menyangka bahwa keduanya adalah perawi yang sama. Dan menyangka bahwa pada sanad hadits ini terjadi perselisihan. Faidah ini disebutkan oleh al-Hafizh di dalam *al-Fath* (1/346).

Kemudian beliau menyebutkan bahwa sanad hadits ini *hasan*.

Saya berkata: Hadits ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1/293)- secara ringkas), dari jalan yang sama, dan dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Saya berkata: Hadits ini mempunyai beberapa *syahid* dari hadits beberapa sahabat:

Di antaranya: *Hadits Jabir bin Abdullah*, secara *marfu'* dengan *lafazh:*

((أُعْطِيْتُ خَمْساً ؛ لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِيْ ...)) الحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ . وَذَكَرَ

فِي الْخَامِسَةِ: ((وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ)).

"Saya telah diberikan lima perkara, yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku: ...." al-hadits, seperti hadits sebelumnya. Dan beliau menyebutkan perkara yang kelima, *"Dan saya diberikan syafa'at."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/346 dan 423), Muslim (2/63), an-Nasa'i (1/73), ad-Darimi (1/322), al-Baihaqi (2/433), dan Ahmad (3/304).

Syahid berikutnya: *Hadits Abu Dzarr* yang serupa dengan hadits Jabir.

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (2/224), Ahmad (5/145 dan 148) dari jalan al-A'masy dari Mujahid dari 'Ubaid bin 'Umair al-Laitsi dari Abu Dzar.

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*.

Abu Daud (1/79) meriwayatkan hadits ini dari jalan al-A'masy dari ucapan beliau:

جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوْراً

"Dan setiap bagian dari bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan untuk mensucikan."

Washil al-Ahdab menyelisihi al-A'masy, dan berkata: Saya mendengar dari Mujahid dari Abu Dzar. Dia menjatuhkan 'Ubaid bin 'Umair dari sanad hadits ini.

Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (64) dan Ahmad (5/161).

Dan, pada hadits Abu Dzar lainnya, sabda beliau ﷺ:

وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ ؛ فَصَلِّ ؛ فَهُوَ مَسْجِدٌ

"Di mana pun waktu shalat telah datang kepadamu maka shalatlah. Karena, itulah masjid bagimu."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6/315 dan 359), Muslim (2/63), an-Nasa`i (1/112), Ibnu Majah (1/354), al-Baihaqi (2/433), ath-Thayalisi (62), dan Ahmad (5/150, 156, 157, 160, 166, 167).

Syahid lainnya: *Hadits Ibnu Abbas*, serupa dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/250 dan 301) dari jalan Yazid bin Abu Ziyad dari Miqsam dari Ibnu Abbas.

Dan juga dari jalan lannya: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/433) dari jalan as-Suddi dari 'Ikrimah dari Ibu Abbas.

Hadits ini dengan kedua jalan tersebut hadits yang kuat. Al-Hafizh telah meng*hasan*kan hadits ini dari jalan yang pertama.

Syahid lainnya: *Hadits Abu Musa*, serupa dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/416) dari jalan Israil dari Abu Ishak dari Abu Burdah dari Abu Musa.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikahin. Al-Hafizh menghasankannya.

Asy-Syaukani (1/227) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dengan sanad yang *jayyid*."

Syahid lainnya: *Hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash*.

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/222) dari jalan Ibnu al-Haad dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya secara *marfu'*. Dan, ada hadits ini disebutkan:

وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُوْنَ ذَلِكَ

"Dan umat sebelumku mengagungkan hal itu ..."

Sanad hadits ini *hasan*. Seperti yang disebutkan oleh al-Hafizh juga.

Dan, juga dkuatkan dengan hadits Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan *lafazh:*

وَلَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ مِنْ الأَنْبِيَاءِ يُصَلِّي حَتَّ يَبْلُغَ مِحْرَابَهُ

"Tidaklah seorang Nabi mengerjakan shalat hingga dia mencapai mihrabnya."

Al-Hafizh (1/347) menyandarkan hadits ini kepada al-Bazzar. Hadits ini adalah sanggahan bagi yang menafsirkan hadits:

وَ جُعِلَتْ لِيْ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوْراً

"Dan setiap bagian dari bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan juga mensucikan."

Bahwa maknanya dijadikan kepada selainku sebagai masjid, namun tidak dijadikan sebagai suatu yang mensucikan.

Dan berkata:

أَنَّ عِيْسَى كَانَ يَسِيْحُ فِيْ الأَرْضِ، وَيُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ

"Bahwa Isa pernah melintas disepanjang permukaan bumi, dan beliau mengerjakan shalat kapan waktu shalat tiba."

Oleh karena itulah, al-Hafizh berkata, "Yang paling tepat adalah pendapat al-Khaththabi, bahwa para Nabi sebelum beliau ﷺ hanya diperbolehkan mengerjakan shalat di tempat-tempat tertentu, seperti gereja, atau biara tempat peribadatan pendeta kaum Nashrani."

Lalu, beliau menguatkan pendapat itu dengan kedua hadits ini.

Syahid lainnya: *Hadits Abu Sa'id*, serupa dengan hadits sebelumnya.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*. Al-Haitsami (8/269) berkata, "Sanadnya *hasan*."

Syahid lainnya *hadits Anas.*

Diriwayatkan oleh al-Khaththabi di dalam *as-Sunan* (1/147) dia berkata: Mereka menceritakan kepada kami dari Ali bin abdul Azis dari Hajjaj bin Minhal dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas.

Sanad ini *shahih*.

As-Sarraj meriwayatkan hadits ini di dalam *Musnad*nya dengan sebuah sanad, al-'Iraqi berkata, "*Shahih.*"—seperti disebut di dalam *an-Nail*–, dan Ibnu al-Mundzir, Ibnu al-Jarud—dengan sanad yang *Shahih*—seperti disebut di dalam *al-Fath* (1/347).

Pada pembahasan ini diriwayatkan juga dari hadits Abu Hurairah, dengan *lafazh:*

فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِستٍّ: أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ

... الحَدِيْثَ نَحْوَهُ . وَقَالَ فِيْ السَّادِسَةِ: وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ

"Saya diutamakan dari nabi-nabi lainnya dengan tujuh hal: Saya telah diberikan Jawami' al-Kalim (Az-Zuhri berkata, "Yang dimaksud dengan *Jawami' al-Kalim* adalah perbagai macam perkara yang sangat banyak yang tercantum di dalam beberapa kitab-kitab Samawiyah sebelumnya berkenaan dengan suatu perkara atau lebih atau yang serupa dengan itu." Lihat di dalam *Fathul Bari* (12/501)–penerj.), *dan saya mendapatkan pertolongan dari rasa takut ...."* al-hadits, serupa dengan hadits sebelumnya.

Dan beliau ﷺ menyebutkan yang keenam:

"Dan para Nabi diakhiri dengan–diutusnya–saya."

وَكَانَ رُبَّمَا سَجَدَ فِيْ طِيْنٍ وَمَاءٍ، وَقَدْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فِيْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ؛ حِيْنَ أُمْطِرَتْ السَّمَاءُ، وَسَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ-وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ-، فَسَجَدَ ﷺ فِيْ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ. قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ: ((فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ))

Terkadang beliau ﷺ sujud di atas tanah yang bercampur dengan air, dan itu terjadi pada shalat Shubuh pada malam kedua puluh satu bulan Ramadhan, sewaktu hujan turun dan atap masjid, yang terbuat dari pelepah kurma, bocor. Maka, beliau ﷺ mengerjakan shalat di atas air dan tanah. Abu Sa'id al-Khudri berkata, "Dengan kedua mataku, saya melihat Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalat dan pada dahi serta hidung beliau nampak bekas-bekas air dan tanah."[298]

....

diriwayatkan oleh Muslim (2/64), at-Tirmidzi (1/293) dan dia men*shahih*kannya, al-Baihaqi (2/433), dan Ahmad (2/412).

Hadits ini juga terdapat di dalam *Musnad* (2/501) dari jalan lainnya—secara ringkas–dengan sanad yang *hasan*.

[298] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الوُسْطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَاماً، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ . وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ يَخْرُجُ فِيْهَا مِنْ صُبْحِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ ؛ قَالَ: ((مَنِ اعْتَكَفَ مَعِيْ ؛ فَلْيَعْتَكِفْ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتَنِيْ أَسْجُدُ مِنْ صُبْحِهَا فِيْ مَاءٍ وَطِيْنٍ، فَالْتَمِسُوْهَا فِيْ العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوْهَا فِيْ كُلِّ وِتْرٍ)) . قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: فَأُمْطِرَتْ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ

وَ((كَانَ يُصَلِّيْ عَلَى الْخُمْرَةِ)) أَحْيَانًا، وَ((عَلَى الْحَصِيْرِ)) أَحْيَانًا.

....

الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيْشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ . قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ، وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ، مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ

"Rasulullah ﷺ melakukan i'tikaf mulai dari pertengahan bulan Ramadhan, dan beliau i'tikaf seluruhnya, hingga pada malam dua puluh satu, yang merupakan malam di mana beliau keluar i'tikaf di Shubuh harinya, beliau bersabda, *'Barangsiapa yang i'tikaf bersamaku hendaknya dia i'tikaf pada sepuluh hari terakhir, dan saya melihat*—dimulai–pada malam ini, lalu saya terlupakan. Dan saya telah sujud pada—shalat–Shubuhnya di atas air dan tanah. Maka, hendaknya kalian mencari—malam *Lailatul Qadar*–dari sepuluh malam terakhir dan kalian carilah setiap malam-malam yang ganjil."

Abu Sa'id berkata, "Pada malam itu hujan turun dari langit, dan masjid saat itu ditutupi dengan pelepah sehingga air menetes ke dalam masjid. Dan, saya dengan kedua mataku melihat Rasulullah ﷺ beranjak bangkit, dan pada dahi dan hidung beliau melekat air dan tanah, pada Shubuh hari dari malam kedua puluh satu."

Diriwayatkan oleh Malik (1/296-298), al-Bukhari (4/219) dengan sanad Malik, Abu Daud (1/218-219), al-Baihaqi (2/103), dari jalan Yazid bin Abdullah bin al-Haad dari Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits at-Taimi dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Sa'id.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (3/171-172) dan an-Nasa`i (1/198) dari beberapa jalan dari Muhammad bin Ibrahim, ... semisal hadits di atas.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (2/237, 4/207, 226 dan 228), Muslim (172), Abu Daud (1/142-143), ath-Thayalisi (291) dan Ahmad (3/7, 24, 60 dan 74), dari beberapa jalan dari Abu Salamah, ... dengan lafazh yang lebih lengkap.

Hadits ini juga mempunyai *syahid* dari hadits Abdullah bin Unais—secara ringkas–, semisal dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Muslim (3/173) dan Ahmad (3/495).

Beliau ﷺ terkadang mengerjakan shalat di atas sebuah tikar kecil[299].[300] Terkadang di atas permadani.[301]

---

[299] Ibnu al-Atsir di dalam *an-Nihayah* berkata, "Yaitu seukuran di mana seseorang bisa meletakkan wajahnya ketika sujud, baik itu dari sebuah permadani atau dari tenunan kurma atau yang semisalnya dari tumbuh-tumbuhan. *Al-khumrah* (tikar kecil) hanya seperti ini ukurannya, barulah dapat dikatakan sebagai *al-khumrah*. Dikarenakan jalinan/ jahitannya dibatasi dengan pelepah kurma."

Di dalam *al-Fath* (1/342) disebutkan, "Al-Khaththabi berkata: *Al-khumrah* adalah sajadah yang dipergunakan oleh seseorang yang shalat. Kemudian beliau menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan seekor tikus menarik kotoran hingga menjatuhkannya di atas *al-khumrah* yang biasa dipakai oleh Nabi ﷺ sebagai alas duduk. Pada hadits ini ada penegasan bahwa *al-khumrah* juga dipergunakan untuk sesuatu yang lebih dari sekadar ukuran untuk meletakkan wajah."

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* (hal. 178), Abu Daud (2/349) dari jalan Amr bin Thalhah, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, ... dan kelanjutan haditsnya:

فَاحْتَرَقَتْ مِنْهَا مِثْلُ مَوْضِعِ دِرْهَمٍ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا نِمْتُمْ؛ فَأَطْفِئُوْا سُرُجَكُمْ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى مِثْلِ هَذَا فَتُحْرِقَكُمْ

"Lalu, lilin tersebut membakar tikar beliau seukuran dirham, maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila kalian tidur, matikanlah lentera-lentera kalian, dikarenakan syaithan akan menuntun yang seperti ini hingga seperti ini, lalu membakar kalian."*

Sanad hadits ini *jayyid*.

Lalu, saya mendapati al-Hakim meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Mustadrak* (4/284-285) dari jalan yang sama, dan dia berkata, "Hadits ini sanadnya *shahih*." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

[300] Hadits ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antara mereka:

- **Maimunah istri Nabi ﷺ,** beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى الْخُمْرَةِ

"Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat di atas sebuah tikar kecil (al-khumrah)."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/341 dan 390), Muslim (2/128), Abu Daud (1/106), an-Nasa`i (1/120), ad-Darimi (1/319), Ibnu Majah (1/320), ath-Thayalisi (226), dan Ahmad (6/330, 331, 335 dan 336) dari jalan Sulaiman asy-Syaibani dari Abdullah bin Syaddad dari Maimunah.

Demikian juga hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/421), dan diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (6/331 dan 334) dari jalan yang lainnya.

Dan, an-Nasa`i (1/68) meriwayatkan hadits ini, serupa dengan hadits di atas.

- **Hadits Ibnu Abbas**

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/151), al-Baihaqi, ath-Thayalisi (348) dan Ahmad (1/269, 309, 320 dan 358) dari beberapa jalan dari Simak dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim (1/259), al-Baihaqi (2/437) dengan sanad al-Hakim dan Ahmad (1/273) dari jalan Zam'ah bin Shalih dari Salamah bin Wahram dari 'Ikrimah, dengan *lafazh:* بساط (pengalas).

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Zam'ah dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas, ...

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/321), al-Baihaqi (2/437), dan Ahmad (1/232).

Dan Zam'ah perawi yang *dha'if.*

Perkataan al-Hakim, "Bahwa Muslim menjadikannya hujjah," adalah sebuah kekeliruan. Muslim hanya meriwayatkannya diiringi dengan riwayat lainnya—seperti yang dikatakan oleh adz-Dzahabi dan al-Hafizh–.

- **Hadits Aisyah**

Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (217) dan Ahmad (6/149, 179 dan 209) dari jalan Hammad bin Salamah dari al-Azraq bin Qais dari Dzakwan dari Aisyah.

Sanad hadits ini *shahih*, dan para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih.*

Hadits ini juga diriwayatkan di dalam *al-Musnad* (6/248) dari jalan lainnya dari 'Urwah dari Aisyah.

Hadits ini juga *shahih* sesui dengan kriteria *Kutub as-Sittah.*

- **Hadits Anas bin Malik**

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (121) dari jalan Qatadah dari Anas bin Malik.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalan lainnya dari Anas bin Sirin dari Anas bin Malik.

- **Hadits Ummu Sulaim**

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/376-377) dan al-Baihaqi dari jalan Affan, dia berkata: Wuhaib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik dari Aisyah.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria *Kutub as-Sittah.*

- **Hadits Ummu Salamah**

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/302), dia berkata: Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Wuhaib menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah dari sebagian anak-anak Ummu Salamah dari Ummu Salamah.

Sanad hadits ini sama dengan sanad sebelumnya, seandainya bukan karena sebagian anak-anak beliau yang tidak disebutkan namanya. Akan tetapi al-Haitsami menyebutkan hadits ini di dalam *al-Majma'* (2/57), dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*, perawi-perawi Abu Ya'la adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*."

Kemungkinan pada hadits, anak-anak Ummu Salamah disebutkan namanya. (Benar demikian, hadits ini di dalam *Musnad* Abu Ya'la (6884) dan di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* karya ath-Thabrani (23/no. 821) dari jalan Khalid dari Abu Qilabah dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Salamah–penerbit). *Wallahu A'lam.*

- **Hadits Ibnu Umar**

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/92 dan 98) dari jalan Syarik dar Abu Ishak dari al-Bahiy dari Ibnu Umar.

Lalu, Ahmad meriwayatkan hadits ini (6/111) dari jalan lainnya dari Syarik, ... hanya saja beliau mengatakan dari Aisyah atau dari Ibnu Umar, Syarik sangsi dengan keduanya.

Syarik perawi yang hafalannya buruk.

- **Hadits Ummu Habibah istri Nabi ﷺ**

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan juga Abu Ya'la.

- **Hadits Jabir bin Abdullah**

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, namun pada sanadnya terdapat perawi bernama al-Hajjaj bin Arthah, dia perawi yang diperselisihkan—seperti disebut di dalam *al-Majma'*—.

[301] Ada beberapa hadits yang *shahih* tentang hal ini:

- ***Hadits pertama***: Hadits Anas

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى حَصِيْرٍ

"Bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas permadani."

Diriwayatkan—demikian—secara ringkas oleh ad-Darimi (1/319) dan Ahmad (3/179) dari jalan Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah. Hadits ini terdapat di dalam *ash-Shahihain* dan selainnya—dengan lafazh yang panjang—dan akan disebutkan kemudian.

- ***Hadits kedua***: Hadits Anas, juga. Beliau berkata: Seseorang dari kaum al-Anshar berkata:

إِنِّي لاَ أَسْتَطِيْعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ—وَكَانَ رَجُلاً ضَخْماً —، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَاماً، فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيْراً، وَنَضَحَ طَرْفَ الْحَصِيْرِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُوْدِ لِأَنَسٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهَا إِلاَّ يَوْمَئِذٍ

Sesungguhnya saya tidak sanggup mengerjakan shalat bersama anda—sementara dia adalah seorang yang sangat gemuk—. Maka dia pun membuat makanan untuk Nabi ﷺ dan mengajak beliau ke rumahnya. Lalu, ia menghamparkan untuk beliau permadani, dan beliau memerciki ujung permadani itu, lalu beliau shalat di atasnya dua raka'at.

Seseorang dari Ali al-Jarud bertanya kepada Anas: Apakah Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Dhuha?

Anas menjawab: Saya tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat Dhuha kecuali hari itu."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/125-126, 3/44-45), Abu Daud (1/106), dan Ahmad (3/130-131, 184 dan 291) dari jalan Syu'bah dari Anas bin Sirin, dia berkata: Saya telah mendengar Anas bin Malik, ...

Dengan sanad yang sama, hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (281)—secara ringkas—dengan *lafazh:*

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ عَلَى حَصِيْرٍ

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua raka'at di atas permadani."

Dan hadits ini juga mempunyai jalan yang lain, diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (hal. 148) dari jalan Tsabit dari Anas.

Tanpa menyebutkan perkataan beliau, "*dua raka'at.*"

- ***Hadits ketiga***: Dari Anas juga, dan akan disebutkan setelah ini.

- ***Hadits keempat***: Hadits Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَهُ يُصَلِّيْ عَلَى حَصِيْرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ

"Bahwa beliau masuk mengunjungi Rasulullah ﷺ, dan mendapati beliau sedang mengerjakan shalat di atas sebuah permadani dan sujud di atasnya."

Diriwayatkn oleh Muslim (2/62 dan 128) {Abu Awanah [2/72]}, at-Tirmidzi (2/153), Ibnu Majah (1/321), al-Baihaqi (2/421) dan Ahmad (3/52 dan 59) dari jalan al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir dari Abu Sa'id al-Khudri.

Dan perkataan beliau, "Dan beliau ﷺ sujud di atasnya," diriwayatkan oleh Muslim secara menyendiri, dan Ahmad di dalam salah satu riwayatnya.

- ***Hadits kelima:*** Hadits al-Mughirah bin Syu'bah, dengan *lafazh:*

كَانَ يُصَلِّيْ عَلَى الْحَصِيْرِ ... الْحَدِيْثَ .

"Beliau mengerjakan shalat di atas permadani ...." al-hadits, dan akan disebutkan.

Hadits-hadits ini menunjukkan bolehnya shalat di atas sebuah permadani, dan ini merupakan pendapat sebagian besar ulama—seperti yang dikatakan oleh at-Tirmidzi–.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari jalan Syuraih, bahwa dia bertanya kepada Aisyah:

أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى الحَصِيْرِ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ فِيْ كِتَابِ اللهِ: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَٰفِرِينَ حَصِيرًا﴾ ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ

"Apakah Rasulullah ﷺ pernah shalat di atas permadani, dikarenakan saya membaca di dalam Al-Quran:

'Dan kami jadikan kepada mereka bagi orang-orang yang kafir neraka jahannam sebagai permadani mereka.'"

Aisyah menjawab, "Beliau tidak pernah shalat di atas permadani."

Keshahihan hadits ini menurut saya perlu diteliti lebih lanjut. Walaupun al-Haitsami (2/57) berkata, "Para perawinya telah dinyatakan *tsiqah.*" Dan hal serupa juga dikatakan oleh al-'Iraqi, "Para perawinya *tsiqah.*"

Karena seperti ini tidak menjadikan sanad hadits ini *shahih*—sebagaimana yang tidak tersembunyi bagi kalangan peneliti hadits–. Asy-Syaukani (2/107) berkata, "Dan untuk menyatukan antara hadits Aisyah ini dan hadits-hadits lainnya, bahwa Aisyah meniadakan pengetahuan dia tentang hal itu. Sedangkan yang mengetahui perihal shalat beliau ﷺ di atas permadani lebih didahulukan daripada yang meniadakannya.

Dan juga: Hadits Aisyah, walaupun para perawinya *tsiqah*, akan tetapi haditsnya *syadz*—seperti yang dikatakan oleh al-'Iraqi–.

Dan yang menguatkan bahwa haditsnya tersebut *syadz*, bahkan *dha'if*, bahwa telah *shahih* diriwayatkan dari Aisyah sendiri hadits yang menyelisihi hadits ini, diriwayatkan oleh 'Urwah dari Aisyah:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ عَلَى خُمْرَةٍ، فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةَ! ارْفَعِيْ عَنَّا حَصِيْرَكِ هَذَا ؛ فَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ يُفْتِنُ النَّاسَ)) .

"Bahwa Rasulullah ﷺ shalat di atas sebuah *khumrah*. Dan beliau bersabda, *'Wahai Aisyah, angkatlah permadanimu ini, sungguh saya khawatir kaum muslimin akan terfitnah dengannya.'"*

وَ((صَلَّى عَلَيْهِ - مَرَّةً - وَقَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لَبِسَ))

Beliau ﷺ shalat di atasnya—sekali waktu—dan permadani itu telah menghitam karena telah lama terpakai."[302]

....

Diriwayatkan oleh Ahmad. Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria *Kutub as-Sittah*—seperti yang telah disebutkan baru saja–. Dan al-Hafizh menyebutkan di dalam *al-Fath* (1/390), bahwa al-Bukhari meriwayatkan dari jalan Abu Salamah dari Aisyah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ حَصِيْرٌ يَبْسُطُهُ، وَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ

"Bahwa Nabi ﷺ mempunyai permadani yang dihamparkannya, dan shalat di atasnya."

Saya berkata: Hadits ini terdapat di dalam al-Bukhari (2/170) dari jalan al-Maqburi dari Abu Salamah, ...

Akan tetapi, tidak ditegaskan bahwa beliau mengerjakan shalat di atasnya, lafazh haditsnya:

كَانَ لَهُ حَصِيْرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ، فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ .

"Beliau mempunyai sebuah permadani yang dihamparkannya di siang hari, dan beliau jadikan pembatas kamar di waktu malam. Lalu orang-orang berkumpul dan shalat di balik permadani tersebut."

[302] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas ﷺ:

أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((قُوْمُوْا ؛ فَلأُصَلِّيْ لَكُمْ)) . قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيْمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوْزَ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ .

....

"Bahwa nenek beliau, Mulaikah, mengundang Rasulullah ﷺ untuk makan, lalu beliau makan dari undangan tersebut. Kemudian Rasululah ﷺ bersabda:

'Berdirilah, saya akan mengajarkan shalat kepada kalian.'

Anas berkata: Maka saya mengambil permadani kami yang telah menghitam karena telah lama terpakai, lalu saya memercikinya dengan air. Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri di atasnya. Dan saya berdiri satu shaf bersama dengan seorang anak yatim di belakang beliau. Dan seorang lanjut usia di belakang kami. Lalu, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua raka'at kemudian beranjak pergi."

Diriwayatkan oleh Malik (1/168-169), al-Bukhari (1/389 dan 2/275) dengan sanad Malik, Muslim (2/127), dan Ahmad (3/149 dan 164)—kesemuanya dari jalan Malik—dari Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas. Dan lafazh ini adalah lafazh riwayat al-Bukhari.

An-Nasa`i (1/120) dan juga Ahmad (3/145 dan 226) meriwayatkan hadits ini dari jalan lainnya dari Ishak, ... semisal dengna hadits di atas, dan pada hadits ini disebutkan:

"Dan beliau sujud di atasnya."

Bangun dari Sujud

ثُمَّ ((كَانَ ﷺ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ مُكَبِّرًا)). وَأَمَرَ بِذَلِكَ (الْمُسِيْءَ صَلاَتَهُ)؛ فَقَالَ: ((لاَ يَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى... يَسْجُدَ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: (اللهُ أَكْبَرُ). وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا)). وَ((كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ هَذَا التَّكْبِيْرِ أَحْيَانًا.

Kemudian, beliau ﷺ mengangkat kepalanya dari sujud seraya bertakbir.[303] Dan, memerintahkan hal itu kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya. Beliau ﷺ bersabda, *"Tidak akan sempurna shalat seseorang di antara manusia hingga ... dan dia sujud, hingga ruas-ruas tulangnya menjadi tenang, kemudian mengucapkan, 'Allahu Akbar,' dan mengangkat kepalanya hingga duduk rata."*[304]

Terkadang beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir ini.[305]

---

303 Hal ini telah disebutkan di dalam sekian banyak hadits, dan telah disebutkan sebelumnya.

304 {[Diriwayatkan oleh] Abu Daud, al-Hakim dan dia men*shahih*kannya dan adz-Dzahabi menyetujuinya} (Takhrij hadits telah dikemukakan (hal. 189-190 kitab asli–penerbit).

305 Beberapa hadits yang *shahih* telah menerangkan perihal mengangkat tangan ini:

Di antaranya **hadits Wail bin Hujr**, beliau berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِيْ ثَوْبِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ؛ أَخْرَجَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ، وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ أَيْضًا ؛

رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.

"Saya mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, apabila beliau bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau berselimut dan tangan kirinya digenggam dengan tangan kanannya. Dan memasukkan kedua tangan beliau di balik bajunya. Apabila beliau hendak ruku, beliau mengeluarkan kedua tangannya kemudian mengangkatnya. Apabila hendak mengangkat kepalanya dari ruku beliau mengangkat kedua tangannya kemudian beliau sujud dan meletakkan wajah beliau di antara kedua tangannya. Apabila beliau hendak mengangkat kepalanya dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya, hingga beliau menyelesaikan shalatnya."

Muhammad—dia adalah bin Juhadah, sebagaimana yang akan disebutkan—berkata: Lalu saya menyebutkan hal itu kepada al-Hasan bin Abu al-Hasan, maka beliau berkata, "Demikianlah shalat Rasulullah ﷺ, ada yang telah melakukannya dan ada pula yang telah meninggalkannya."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/115), Ibnu Hazm (4/91) dengan sanad Abu Daud, dari jalan Muhammad bin Juhadah, dia berkata: Abdul Jabbar bin Wail bin Hujr menceritakan kepadaku, dia berkata: Saya saat itu seorang anak kecil yang belum mengetahui perihal shalat, dia berkata: Lalu Alqamah bin Wail—demikian yang ada pada riwayat Ibnu Hazm, dan inilah yang benar, di dalam *as-Sunan* tercantum: Wail bin Alqamah, ini adalah kelalaian dari sebagian perawinya—menceritakan kepadaku dari bapakku, yaitu Wail bin Hujr.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari jalan Asy'ats bin Sawwar dari Abul Jabbar bin Wail dari bapaknya, semisal dengna hadits di atas, dengan *lafazh:*

وَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ؛ كُلَّمَا كَبَّرَ، وَرَفَعَ، وَوَضَعَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

"Beliau mengangkat kedua tangannya, setiap kali bertakbir, setiap kali mengangkat kepala dan setiap kali duduk di antara dua sujud."

Sanadnya *hasan*, seandainya hadits ini tidak *munqathi'*—seperti yang telah disebutkan di dalam pemabahasan (Takbir Ketika Hendak Turun Sujud) [hal. 708 kitab asli]–. Dan, pada pemabahasan itu saya telah

menyebutkan jalan lainnya, bersama dengan beberapa hadits lainnya dalam pembahasan ini.

Dan juga **hadits Ibnu Abbas**:

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/118), an-Nasa`i (1/172) dan ini adalah lafazh an-Nasa`i. Dan, dari sanad an-Nasa`i, hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daulabi di dalam *al-Kuna* (1/198) dan Ibnu Hazm (4/94) dari jalan an-Nadhr bin Katsir Abu Shal, dia berkata:

صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ بِمِنًى فِيْ مَسْجِدِ الخَيْفِ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الأُوْلَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَأَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ ؛ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ: إِنَّ هَذَا يَصْنَعُ شَيْئاً لَمْ أَرَ أَحَداً يَصْنَعُهُ . فَقَالَ لَهُ وُهَيْبٌ: تَصْنَعُ شَيْئاً لَمْ نَرَ أَحَداً يَصْنَعُهُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ: رَأَيْتُ أَبِيْ يَصْنَعُهُ وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصْنَعُهُ

"Abdullah bin Thawus shalat di sampingku ketika di Mina di Masjid al-Khaif. Apabila beliau sujud pada sujud yang pertama dan mengangkat kepalanya dari sujud pertama tersebut, dia mengangkat kedua tangannya dihadapan wajahnya. Dan saya waktu itu mengingkarinya. Lalu saya berkata kepada Wuhaib bin Khalid: Sesugguhnya dia ini telah melakukan sesuatu yang saya belum pernah melihat seorangpun melakukannya. Maka Wuhaib berkata kepadanya: engkau telah melakukan sesuatu yang belum pernah seorang pun melakukannya?

Abdullah bin Thawus berkata: Saya telah melihat bapakku melakukannya, dan bapakku berkata: Sesungguhnya saya telah melihat Ibnu Abbas melakukannya, dan Abdullah bin Abbas berkata:

'Saya telah melihat Rasululah ﷺ melakukannya.'"

Para perawinya *tsiqah* dan merupakan para perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahihain*. Kecuali an-Nadhr, dia perawi yang *dha'if*—seperti disebutkan di dalam *at-Taqrib*—.

Adapun riwayatnya dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Umar bin Riyah, Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/284) secara ringkas.

Dan Umar bin Riyah lebih *dha'if* dibandingkan dengannya.

Akan tetapi, hadits ini mempunyai beberapa *syahid* yang menguatkannya, telah saya sebutkan di dalam *at-Ta'liqat al-Jiyaad* (Dan telah dikemukakan sebelumnya pada pemba*hasan*: [Mengangkat Kedua Tangan Setiap Kali Turun dan Bangkit]. Dan juga disebutkan perkataan ulama as-Salaf yang berpendapat seperti ini–penerbit).

ثُمَّ ((يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا [مُطْمَئِنًّا])) ، {وَأَمَرَ بِذَلِكَ الْمُسِيْءَ صَلَاتَهُ؛ فَقَالَ لَهُ: ((إِذَا سَجَدْتَ؛ فَمَكِّنْ لِسُجُوْدِكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ؛ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى))} ، وَ((كَانَ يَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى))، وَ((يَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ)).

Kemudian beliau ﷺ duduk *iftirasy*, yakni dengan menghamparkan kaki kiri, lalu duduk di atasnya [hingga tuma'ninah][306].[307] {Dan, beliau memerintahkan hal tersebut kepada sahabat yang keliru di dalam pelaksanaan shalatnya. Beliau ﷺ bersabda kepadanya,

---

[306] Lafazh hadits ini diriwayatkan dari hadits Maimunah binti al-Harits:

وَإِذَا قَعَدَ؛ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى .

"Apabila seseorang duduk, hendaknya dia duduk dengan tenang-tuma'ninah—di atas paha kirinya."

Hadits ini telah disinggung pada pemba*hasan* (Tata Cara sujud) [hal. 748 kitab asli].

[307] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid as-Saa'idi bersama sepuluh sahabat Nabi ﷺ .

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/118) dan selainnya. Takhrij hadits ini telah disebutkan pada pembahasan (Tata Cara Ruku) [hal. 605 kitab asli].

Dan dalam pembahasan ini pula, diriwayatkan dari hadits Aisyah, dengan *lafazh:*

وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

"Beliau duduk iftirasy—yaitu—dengan menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya."

Lafazh secara keseluruhannya telah disebutkan pada pembahasan (Takbir) [hal. 176-177 kitab asli). {Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (316).}

"Apabila engkau sujud, maka mantapkanlah sujudmu. Dan, apabila engkau bangun dari sujud, maka duduklah di atas paha kirimu."[308]}

Beliau ﷺ juga pernah menegakkan kaki kanannya dan jari-jari kakinya beliau hadapkan ke arah kiblat.[309]

وَ((كَانَ أَحْيَانًا يَقْعَى؛ [يَنْتَصِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَصُدُوْرِ قَدَمَيْهِ]))

Terkadang beliau ﷺ duduk *al-iq'aa*, [dengan menegakkannya di atas kedua tumit dan dada kedua kakinya].[310]

---

[308] {[Diriwayatkan oleh] Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang *jayyid*. [Takhrij hadits ini telah disebutkan pada (hal. 56-56 kitab asli)]}.

[309] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abdullah bin Umar dari bapaknya رضي الله عنه, beliau berkata:

مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُنْصَبَ الْقَدَمُ الْيُمْنَى، وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ، وَالْجُلُوْسُ عَلَى الْيُسْرَى

"Termasuk sunnah di dalam shalat adalah dengan menegakkan kaki kanan dan menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat, dan duduk di atas kaki yang kiri."

Diriwayatkan oleh an-Nsa'i (1/173) dari jalan Amr bin al-Harits dari Yahya, dia berkata: Bahwa al-Qasim menceritakan kepada kami dari Abdullah—yaitu Abdullah bin Abdullah bin Umar—dari bapaknya.

Sanad hadits ini *shahih*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan yang lainnya, tanpa menyebutkan perihal menghadapkan kearah kiblat—seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan (Tasyahud Akhir) [hal. 984-985 kitab asli]–.

[310] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

Ibnu Juraij meriwayatkan hadits ini, dia berkata: Abu az-Zubair mengabarkan kepadaku, dia berkata: Bahwa dia telah mendengar dari Thawus, dia berkata:

قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؟ فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ

"Kami bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk *al-Iq'a* di atas kedua tumit kaki.

Beliau menjawab, 'Itu bagian dari as-Sunnah.'

Kami berkata: Kami menganggap duduk itu duduk seseorang yang kasar.

Ibnu Abbas berkata, 'Bahkan ini termasuk sunnah Nabimu.'"

Diriwayatkan oleh Muslim (2/70), [Abu Awanah [2/189]}, Abu Daud (1/134), at-Tirmidzi (2/73), al-Hakim (1/272), al-Baihaqi (2/119) dari beberapa jalan dari Ibnu Juraij. (Asy-Syaikh ﷺ menyandarkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* kepada Abu asy-Syaikh pada Juz Hadits *Maa Rawahu Abu az-Zubair an Ghairi Jabir* (no. 104-106)–penerbit).

At-Tirmidzi men*shahih*kan hadits ini, demikian juga al-Hakim dan menyatakan hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim. Dan ini adalah kekeliruan dia di dalam kritikannya. {Silahkan lihat di dalam *ash-Shahih*ah (383)}.

Keterangan cara duduk *al-iq'a* ini disebutkan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Ibnu Ishak, dia berkata: Abdullah bin Abu Najih al-Makki menceritakan kepadaku—tentang duduknya Rasulullah ﷺ di atas kedua tumit dan kedua dada kakinya, apabila beliau melakukan shalat—dari Mujahid bin Jabr Abu al-Hajjaj, dia berkata: Saya telah mendengar Abdullah bin Abbas berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini.

قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ! وَاللهِ! إِنَّ كُنَّا لَنَعُدُّ هَذَا جَفَاءً مِمَّنْ صَنَعَهُ.

قَالَ: فَقَالَ: إِنَّهَا سُنَّةٌ

Mujahid berkata: Saya berkata kepadanya: Wahai Abu al-Abbas, Demi Allah, kami mengkategorikan duduk seperti ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang kasar.

Mujahid berkata: Berkata Ibnu Abbas, "Sesungguhnya ini adalah sunnah."

Sanad ini *jayyid*.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari **hadits Ibnu Umar** .

Diriwayatkan dari jalan Muhammad bin Ajlan, dia berkata: Bahwa Abu az-Zubair mengabarkan kepadanya, dia berkata:

أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا سَجَدَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ

الأُوْلَى؛ يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَيَقُوْلُ: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ

Bahwa dia telah melihat Abdullah bin Umar, apabila sujud hingga mengangkat kepalanya bangun dari sujud yang pertama, beliau duduk di atas jari-jari kakinya, dan berkata, "Ini adalah bagian dari as-Sunnah."

Sanad hadits ini *hasan*, al-Hafizh men*shahih*kannya di dalam *at-Talkhish* (3/482).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Abu Zuhair Mu'awiyah bin Hudaij, dia berkata:

رَأَيْتُ طَاوُساً يَقْعِيْ ؛ فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تَقْعِيْ . فَقَالَ: مَا رَأَيْتَنِيْ أَقْعِيْ، وَلَكِنَّهَا الصَّلَاةُ، رَأَيْتُ العَبَادِلَةَ الثَّلَاثَةَ يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ . قَالَ أَبُوْ زُهَيْرٍ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقْعِي

Saya telah melihat Thawus melakukan duduk *al-iq'a*, maka saya berkata: Saya telah melihatmu duduk *al-iq'a*.

Beliau berkata: Sama sekali engkau tidak melihatku melakukan duduk *al-iq'a*, selain pada shalat. Saya telah melihat al-Abadilah ats-Tsalatsah telah melakukannya hal itu mereka adalah: yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin az-Zubair.

Abu Zahrah berkata: Dan saya telah melihatnya duduk *al-iq'a*.

Sanadnya *shahih*—seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh—.

Lalu, hadits ini diriwayatkan dari jalan Khallad bin Yahya bin Shafwan al-Kufi, dia berkata: Ibrahim bin Thahman menceritakan kepada kami dari al-Hasan bin Muslim dari Thawus, dia berkata:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُمَا يَقْعِيَانِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِمَا، قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: فَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: أَنَّى ذَلِكَ فَعَلْتَ ؛ أَجْزَأَكَ ؛ إِنْ شِئْتَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِكَ، وَإِنْ شِئْتَ عَلَى عَجْزِكَ

"Saya pernah melihat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, keduanya duduk *al-iq'a* di antara dua sujud, di atas ujung jari-jari kedua kakinya."

Ibrahim berkata: Lalu saya menanyakannya kepada Atha' tentang hal itu. Beliau berkata: Apapun yang engkau lakukan, sudah benar. Kalau engkau mau, engkau dapat duduk di atas jari-jari kakimu, kalau mau dapat duduk di atas belakang kakimu. ({Abu Ishak al-Harbi meriwayatkan hadits ini di dalam *Gharib al-Hadits* (juz 5/12/1) dari jalan Thawus, bahwa dia telah melihat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas duduk *al-iq'a*."

Sanadnya *shahih*. [Dan hadits ini diriwayatkan dari jalan lainnya dari Thawus]}–penerbit).

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari. Ibnul Qayyim ﷺ telah lupa menyebutkannya di dalam *az-Zaad* (1/85). Beliau berkata—setelah menyebutkan perihal duduk *al-iftirasy* yang dilakukan Nabi ﷺ di antara dua sujud–:

"Kami tidak mengetahui adanya riwayat dari Nabi ﷺ dalam permasalahan ini selain duduk seperti ini."

Kemungkinan beliau tidak mengingat hadits Ibnu Abbas di saat menulis kitab beliau itu. Karena jika tidak, hadits tersebut adalah hadits yang *shahih* yang hujjah yang tidak ada celanya. Dan hadits ini telah diamalkan oleh beberapa ulama as-Salaf ash-Shalih ﷺ.

At-Tirmidzi berkata, "Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ telah berpendapat sesuai dengan hadits ini. Mereka mengganggap bahwa duduk *al-iq'a* diperbolehkan. Dan ini merupakan pendapat Ulama Fiqh dan hadits dari kalangan ulama Makkah."

Beliau juga berkata, "Sebagian besar ulama mengagggap duduk *al-iq'a* di antara dua sujud suatu yang makruh."

Saya berkata: Dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka adalah hadits-hadits yang melarang duduk *al-iq'a*.

Sebagian besar hadits-hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/120)—dan kesemuanya *dha'if*, seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi di dalam *Syarh Muslim*–. Asy-Syaukani menerangkan *'illat* hadits-hadits tersebut di dalam *Nail al-Authar* (2/232), kecuali dua hadits. Beliau sama sekali tidak menyebutkan adanya cela pada kedua hadits tersebut. Bahkan beliau menyebutkan salah satu dari dua hadits tersebut, adalah hadits yang *hasan*. Yakni hadits Abu Hurairah, beliau berkata:

نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نُقْرَةٍ كَنُقْرَةِ الدِّيْكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ

الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ

"Rasulullah ﷺ melarang kami dari tiga perkara: mematuk—di dalam shalat—sebagaimana layaknya seekor ayam; duduk *al-iq'a* sebagaimana duduknya anjing; dan berpaling seperti seekor musang."

Hadits lainnya, adalah hadits Samurah bin Jundub, beliau berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الإِقْعَاءِ فِي الصَّلاَةِ

"Rasulullah ﷺ melarang kami melakukan duduk *al-iq'a* di dalam shalat."

Dengan begitu, perlu ada penjelasan yang tepat tentang kedua hadits .

Adapun hadits yang pertama: Al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (1/79-80) berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*. Sanad riwayat Ahmad *hasan*." Demikian yang beliau katakan.

Hadits ini terdapat di dalam *al-Musnad* (2/265) dari jalan Muhammad bin Fudhail, dia berkata: Yazid bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, dia berkata: Seseorang yang telah mendengar dari Abu Hurairah menceritakan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: ....

Kemudian beliau juga menyebutkan hadits ini (2/311) dari jalan Syarik dari Yazid bin Abu Ziyad dari Mujahid dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini *dha'if*, dan tidak pantas untuk dihasankan dikarenakan hadits ini berasal dari riwayat Yazid bin Abu Ziyad, dia perawi yang terkenal dengan hafalannya yang buruk. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *dha'if*, dan setelah berusia lanjut, hafalannya telah berubah dan sering menerima *talqin*. Dan dia seorang syi'ah."

Muhammad bin Fudhail dan Syarik telah berselisih pada riwayatnya. Yang pertama—yaitu Muhammad bin Fudhail—tidak menyebutkan nama syaikh Yazid bin Abu Ziyad, sedangkan yang kedua—yaitu Syarik—menyebutkan namanya adalah Mujahid.

Syarik sendiri seorang perawi yang hafalannya juga buruk.

Riwayat Syarik dari Mujahid ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan riwayat Laits bin Abu Sulaim.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan dia berkata, "Laits tidak dapat dijadikan hujjah."

Di dalam *at-Taqrib*, al-Hafizh berkata, "Dia perawi yang *shaduq*, dan di akhir umurnya, hafalannya tercampur, dan dia tidak dapat memilah hadits-nya, akhirnya dia pun ditinggalkan." (Namun, kemudian hari asy-Syaikh

ﷺ menghasankan hadits ini [yaitu *hasan lighairihi*–penerj.]. Lihat *Shahih at-Targhib* (555)–penerbit).

Adapun hadits Samurah. Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/272) dan al-Baihaqi dari jalan Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari al-Hasan dari Samurah.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Demikian yang mereka katakan.

Al-Hasan yang ada pada sanad ini adalah al-Hasan al-Bashri, dan dia sering kali melakukan *tadlis*—seperti disebutkan di dalam *at-Taqrib*—. Al-Bukhari hanya menyebutkan riwayat dia dari Samurah pada hadits Aqiqah (9/487). Dan pada riwayat tersebut al-Hasan menegaskan bahwa dia telah mendengar dari Samurah. Adapun hadits yang tidak ada padanya *tashrih bis-samaa'* (menegaskan bahwa dia mendengar), maka bukan hujjah, seperti yang terjadi pada hadits ini.

Oleh karena itulah, an-Nawawi—seperti yang telah disebutkan terdahulu—men*dha'if*kan hadits ini, *Wallahu A'lam.*

Peringatan: An-Nawawi menyandarkan hadits Samurah ini di dalam *Musnad Ahmad*, namun saya tidak mendapatinya dalam kitab tersebut. Dan nama sahabat perawi hadits ini disebutkan terbalik oleh asy-Syaukani (2/232) dan namanya menjadi keliru akibatnya, beliau mengatakan Jabir bin Samurah. Ketahuilah hal ini.

Kemudian, sekiranya hadits-hadits ini *shahih*, tidak bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar رضي الله عنهم. Dikarenakan yang dilarang pada hadits tersebut adalah bentuk tertentu dari duduk *al-iq'a*, yaitu yang menyerupai anjing. Bentuknya: Dengan mendudukkan kedua belahan pantatnya di tanah dan menegakkan kedua betisnya, lalu kedua tangannya diletakkan di atas tanah.

Demikian yang ditafsirkan oleh ulama-ulama ahli bahasa Arab. di antara mereka Abu 'Ubaid, seperti yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, yang kemudian diikuti oleh Ibnu ash-Shalah, an-Nawawi dan ulama-ulama peneliti lainnya—dengan begitu juga pendapat yang menyertakan hadits ini *mansukh* juga tidak dapat dibenarkan—seperti yang diperbuat oleh al-Khaththabi dan yang lainnya.

An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (3/439) berkata, "*An-nasakh* tidak boleh diberlakukan, terkecuali jika tidak memungkinkan untuk menyatukan beberapa hadits dan setelah kita mengetahui tarikh. Penyatuan hadits-hadits tersebut dalam masalah ini bukan suatu yang mustahil, melainkan hal itu

mungkin dilakukan—sebagaimana yang disebutkan oleh al-Baihaqi–. Dan juga tarikh periwayatannya tidaklah diketahui.

Beliau berkata, "Yang benar yang mana selainnya tidak diperbolehkan: bahwa duduk *al-iq'a* ada dua macam: *pertama*, makruh; dan *kedua*, sunnah.

Adapun menyatukan kedua hadits Ibnu abbas dan Ibnu Umar dan hadits-hadits Abu Humaid, Wail dan yang lainnya, berkenaan dengan tata cara shalat Rasulullah ﷺ di mana mereka menyifati duduk beliau adalah duduk *al-iftirasy* di atas kaki kiri, yakni bahwa tata cara shalat yang dilakukan oleh beliau ﷺ ada beberapa keadaan, satu keadaan beliau mengerjakan tata cara seperti ini, dan pada kesempatan lainnya beliau mengerjakan tata cara yang itu. Seperti halnya beliau mempunyai beberapa keadaan ketika memanjangkan bacaan shalat beliau dan meringankannya dan beberapa masalah lainnya selain dari masalah itu. Dan seperti halnya juga tatkala beliau berwudhu hanya sekali saja membasuh anggota wudhu, terkadang dua kali, atau tiga kali. Dan sebagaimana pula beliau pernah berthawaf sambil berada di atas tunggangan beliau dan terkadang sambil berjalan. Dan sebagaimana halnya beliau shalat witir di awal malam, dan juga di akhir malam, dan juga di pertengahan malam dan beliau shalat witir hingga waktu sahur, dan lain sebagainya—sebagaimana ini suatu yang telah dimaklumi dari sekian banyak keadaan beliau ﷺ–. Dan, beliau melakukan sebuah ibadah dalam dua bentuk—atau beragam bentuk—untuk menerangkan *rukhshah* (keringanan) dan pembolehan dilakukannya sesekali atau beberapa kali seperti itu, dan sering melakukan ibadah yang lebih utama dan inilah yang dipilih dan yang lebih pantas dilakukan.

Kesimpulannya: Duduk *al-iq'a* yang diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ sesuai dengan penafsiran yang dipilih di atas, dan beliau ﷺ juga melakukan duduk *al-iftirasy* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Humaid dan yang sependapat dengannya, dan keduanya amalan yang sunnah. Hanya saja salah satu dari kedua sunnah tersebut lebih sering dan lebih masyhur beliau kerjakan. Yakni sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Humaid, dikarenakan dia meriwayatkannya dan dibenarkan oleh sepuluh orang sahabat—seperti yang telah disebutkan terdahulu–, dan juga diriwayatkan oleh Wail bin Hujr dan yang lainnya. Ini menunjukkan betapa Nabi ﷺ senantiasa menjaga amalan ini, sehingga mashyur di tengah-tengah sahabat, berarti inilah sunnah yang lebih utama dan lebih rajih. Walaupun begitu, duduk *al-iq'a* juga sebuah sunnah.

(Alhamdu lillaah, telah selesai jilid ke-2 terjemah *Ashlu Shifati Shalat an-Nabi* ﷺ sesuai jilid ke-2 kitab asli. Insya Allah bersambung ke jilid ke-3 dengan pembahasan awal tentang Wajibnya Tuma'ninah Ketika Duduk di Antara Dua Sujud–ed.)

Inilah yang dimudahkan oleh Allah yang Mahamulia dalam penelitian masalah *duduk al-iq'a*, dan ini termasuk di antara perkara-perkara yang penting, dikarenakan berulang kali dibutuhkan pada setiap harinya, bersamaan seringnya permasalahan ini diulang-ulangi di dalam kitab-kitab Hadits dan Fiqh, serta kerancuan yang ada pada sebagian besar kaum muslimin dari setiap kalangan seputar pembahasan ini. Allah yang Mahamulia telah berkenan dalam penyempurnaan masalah ini. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya." (selesai dari perkataan an-Nawawi رحمه الله).